



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Informasi Umum

Dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan tata kelola pemerintahan yang baik, transparansi, akuntabilitas serta aman, setiap pengelola keuangan Negara wajib menyusun dan menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan secara tertib dan tepat waktu sesuai dengan peraturan yang berlaku. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara menegaskan bahwa Laporan Pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan dimaksud disajikan dalam bentuk Laporan Keuangan yang disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan yang mencakup semua informasi akuntansi yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan yang berdampak kepada masyarakat dan atau golongan tertentu.

Peningkatan pengelolaan keuangan secara Transparan dan Akuntabilitas merupakan salah upaya agar tata kelola pemerintahan yang baik dan aman dapat diwujudkan. Semua proses pengelolaan keuangan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah harus berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu peningkatan Transparansi dan Akuntabilitas pengelolaan keuangan harus dapat mencerminkan dan memenuhi tuntutan akuntabilitas pengelolaan keuangan yang semakin kompleks, sehingga prinsip-prinsip Akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan dapat terpenuhi.

Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai selaku Entitas Pelaporan mempunyai kewajiban untuk menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah kepada BPK RI setelah direviu oleh Inspektorat untuk dilakukan Audit dan diberikan opini sebelum disampaikan kepada DPRD Kabupaten Kepulauan Mentawai untuk dilakukan pembahasan dalam rapat paripurna antara Eksekutif dan Legislatif. Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun Anggaran 2023 disusun dengan cara menggabungkan laporan keuangan SKPD dan SKPKD selaku Entitas Akuntansi.

1.2. Maksud Dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Salah satu wujud pertanggungjawaban pemerintahan daerah dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yaitu dengan penyusunan Laporan Keuangan Pemerintahan Daerah (LKPD) yang berkualitas sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dalam Pasal 32 bahwa bentuk dan isi laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

Laporan Keuangan disusun dan disajikan dengan mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2023 disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan entitas pelaporan selama 1 (satu) periode pelaporan. Laporan keuangan terutama digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan, belanja, transfer dan pembiayaan dengan anggaran yang ditetapkan, menilai kondisi neraca



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

keuangan, menilai efektivitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan. Penyusunan laporan keuangan merupakan wujud pelaksanaan kewajiban dalam melaporkan upaya-upaya yang telah dilakukan serta hasil yang dicapai dalam pelaksanaan kegiatan secara sistematis dan terstruktur pada satu periode pelaporan dalam rangka:

- a. Akuntabilitas pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan, dalam mencapai pelaksanaan tujuan yang telah ditetapkan secara periodik;
- b. Membantu para pengguna Laporan Keuangan, untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai selama satu periode pelaporan sehingga memudahkan fungsi perencanaan, pengelolaan dan pengendalian atas seluruh aset, kewajiban dan ekuitas dana pemerintah untuk kepentingan masyarakat;
- c. Transparansi dalam memberikan informasi keuangan kepada seluruh masyarakat, berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pengelolaan sumber daya dan ketaatan pada peraturan perundang-undangan; dan
- d. Membantu para pengguna Laporan Keuangan dalam mengetahui kecukupan penerimaan pemerintah selama periode pelaporan untuk membiayai seluruh pengeluaran yang dialokasikan, dan apakah generasi yang akan datang diasumsikan akan ikut menanggung beban pengeluaran tersebut.

Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun Anggaran 2023 sebagai bentuk laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2023. Pada dasarnya LKPD Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun Anggaran 2023 disusun dengan maksud untuk memenuhi kebutuhan informasi dari stakeholders (antara lain masyarakat, DPRD, lembaga pengawas, lembaga pemeriksa, dan Pemerintah Pusat) yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai selama Tahun Anggaran 2023 serta menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna dalam menilai akuntabilitas dan pengambilan keputusan, dengan:

- a. menyediakan informasi mengenai kecukupan penerimaan periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran;
- b. menyediakan informasi mengenai kesesuaian cara memperoleh sumber daya ekonomi dan alokasinya dengan anggaran yang ditetapkan peraturan perundang-undangan;
- c. menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai serta hasil-hasil yang telah dicapai;
- d. menyediakan informasi mengenai bagaimana Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya;
- e. menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai berkaitan dengan sumber-sumber pendapatannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang; dan
- f. menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai, apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi atau peristiwa itu terjadi tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Basis akuntansi yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan adalah basis akrual untuk pengakuan pendapatan - LO, beban, aset, kewajiban dan ekuitas serta basis kas untuk pengakuan pendapatan LRA, belanja dan pembiayaan. Agar Laporan Keuangan lebih jelas dan informatif sehingga tidak menimbulkan kesalahan dalam memahami isi dari pada laporan keuangan dimaksud dan memudahkan pengguna dalam memahami isi Laporan Keuangan dan menghindari kesalahan dalam membaca Laporan Keuangan, maka dalam Catatan Atas Laporan Keuangan ini akan dijelaskan secara rinci dan wajar yang berkaitan dengan Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan Atas Laporan Keuangan sebagai berikut :

a. Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

Laporan Realisasi Anggaran menyajikan ikhtisar sumber, alokasi, dan pemakaian sumber daya keuangan yang dikelola oleh pemerintah daerah, yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu periode pelaporan. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2023 ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2022 dan Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai Nomor 32 Tahun 2022 yang ditetapkan pada tanggal 26 Desember 2022 dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2023 dan Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai Nomor 15 Tahun 2023 pada tanggal 25 Oktober 2023.

b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL)

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih menyajikan informasi kenaikan atau penurunan Saldo Anggaran Lebih Tahun pelaporan dibandingkan dengan Tahun sebelumnya. LPSAL 2023 merupakan salah satu dasar dilakukannya Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023.

c. Neraca

Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu. Neraca yang tersaji dalam laporan ini tertanggal 31 Desember 2023.

d. Laporan Operasional (LO)

Laporan Operasional menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan, yaitu periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2023.

e. Laporan Arus Kas (LAK)

Laporan Arus Kas menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama satu periode pelaporan, serta saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan. Informasi diklasifikasikan berdasar aktivitas operasi, investasi, pendanaan dan transitoris.



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

- f. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)
Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi mengenai perubahan ekuitas yang terdiri atas ekuitas awal, surplus/defisit-LO, koreksi dan ekuitas akhir.
- g. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)
Catatan Atas Laporan Keuangan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun Anggaran (TA) 2023. Catatan atas Laporan Keuangan menyajikan penjelasan naratif, analisa atau daftar terinci atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas.

Untuk melaksanakan pengelolaan keuangan yang akuntabel dan transparan, kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) selaku pejabat pengguna anggaran menyelenggarakan akuntansi atas semua transaksi yang berada dalam tanggung jawabnya. Penyelenggaraan akuntansi merupakan pencatatan/penatausahaan atas transaksi keuangan di lingkungan SKPD yang kemudian digunakan sebagai dasar dalam penyusunan laporan keuangan yang menjadi kewenangannya. Laporan Keuangan SKPD ini digunakan sebagai dasar dalam penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dan disampaikan dalam rangka memenuhi pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada publik.

1.3. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Pelaporan keuangan diselenggarakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang keuangan negara/daerah, adapun landasan hukum penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun Anggaran 2023 adalah:

- a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- c. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
- d. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
- e. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
- i. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

- j. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2016 tentang Penggolongan dan Kodifikasi Barang Milik Daerah;
- k. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- l. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur, Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang telah dimutakhirkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- m. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah; dan
- n. Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai Nomor 60 Tahun 2019 tentang Kebijakan Akuntansi Berbasis Akrua.

1.4. Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan

Bab I Pendahuluan

- 1.1. Informasi Umum
- 1.2. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.3. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.4. Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan

Bab II Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan, dan Capaian Kinerja Keuangan

- 2.1. Ekonomi Makro
- 2.2. Kebijakan Keuangan
- 2.3. Capaian Kinerja Keuangan berbasis LRA
- 2.4. Capaian Kinerja Keuangan berbasis LO

Bab III Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan

- 3.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan
- 3.2. Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan Berbasis LO
- 3.3. Hambatan dan Kendala yang Ada dalam Pencapaian Target yang telah Ditetapkan

Bab IV Kebijakan Akuntansi

- 4.1. Dasar Penyajian Laporan Keuangan
- 4.2. Entitas Pelaporan Keuangan
- 4.3. Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan.
- 4.4. Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan.

Bab V Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan

- 5.1. Penjelasan Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran
- 5.2. Penjelasan Pos-Pos Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih
- 5.3. Penjelasan Pos-Pos Neraca
- 5.4. Penjelasan Pos-Pos Laporan Operasional
- 5.5. Penjelasan Pos-Pos Laporan Arus Kas
- 5.6. Penjelasan Pos-Pos Laporan Perubahan Ekuitas

Bab VI Pengungkapan Informasi Penting Lainnya

Bab VII Penutup



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

BAB II

**EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN,
DAN CAPAIAN KINERJA KEUANGAN**

2.1 Gambaran Umum Kabupaten Kepulauan Mentawai

Kabupaten Kepulauan Mentawai merupakan salah satu kabupaten pemekaran di Provinsi Sumatera Barat sejak Tahun 2019. Daratan Kabupaten Kepulauan Mentawai berbeda dengan kabupaten/kota lain yang ada di lingkungan Provinsi Sumatera Barat, dimana datarannya terpisah dari Provinsi Sumatera Barat oleh laut, dengan perbatasan di sebelah Utara berbatasan dengan Selat Siberut, di sebelah Selatan berbatasan dengan Samudera Indonesia, sebelah Timur berbatasan dengan Selat Mentawai dan di sebelah Barat berbatasan dengan Samudera Indonesia yang terdiri dari tiga pulau besar yaitu Pulau Siberut, Sipora dan Pagai Utara Selatan dan 98 pulau kecil lainnya, sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang RI No. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Dari 99 Pulau tersebut, satu pulau telah dinyatakan hilang, yaitu Pulau Sibikti yang ada di Kecamatan Siberut Barat Daya.

Kabupaten Kepulauan Mentawai terdiri dari tiga pulau besar yaitu Pulau Siberut, Sipora dan Pagai Utara Selatan dan 98 pulau kecil lainnya, sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang RI Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Dari 99 Pulau tersebut, satu pulau telah dinyatakan hilang, yaitu Pulau Sibikti yang ada di Kecamatan Siberut Barat Daya.

Keadaan geografis Kabupaten Kepulauan Mentawai bervariasi antara daratan, sungai, dan bukit-bukit, dimana rata-rata ketinggian daerah seluruh kecamatan dari permukaan laut adalah dua meter. Kabupaten Kepulauan Mentawai beribukota di Tuapejat yang terletak di Kecamatan Sipora Utara, untuk mencapai Ibukota Provinsi Sumatera Barat, harus ditempuh melalui jalur laut. Begitu pula halnya transportasi dari masing-masing Ibu kota Kecamatan ke Kota Padang ataupun ke Ibu kota Kabupaten harus ditempuh melalui jalur laut kecuali dari Padang ke Ibukota Kabupaten (PP) bisa ditempuh melalui jalur udara dua kali seminggu.

Sesuai Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai Nomor 14 Tahun 2013 tanggal 19 Februari 2013, Kabupaten Kepulauan Mentawai memiliki 10 Kecamatan, 43 desa dan dusun menjadi 341 dusun yakni:

Tabel 2.1. Data Wilayah Kab. Kep. Mentawai

No	Kecamatan	Ibukota Kecamatan	Desa	Dusun
1.	Pagai Selatan	Bulasat	4	49
2.	Sikakap	Taikako	3	44
3.	Pagai Utara	Saumanganya	3	30
4.	Sipora Selatan	Sioban	7	43
5.	Sipora Utara	Sido Makmur	6	29
6.	Siberut Selatan	Muara Siberut	5	34
7.	Siberut Barat Daya	Taileleu	3	25
8.	Siberut Tengah	Saibi Samukop	3	32



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

No	Kecamatan	Ibukota Kecamatan	Desa	Dusun
9.	Siberut Utara	Muara Sikabalu	6	26
10.	Siberut Barat	Simalegi	3	29
	Jumlah		43	341

Penduduk Kabupaten Kepulauan Mentawai pada dari Tahun 2020-2022 berjumlah 89.401 jiwa, dengan laju pertumbuhan penduduk pertahun sebesar 1,15%. Berikut jumlah penduduk masing-masing kecamatan:


Tabel 2.1.1. Laju Pertumbuhan Penduduk Kab. Kep. Mentawai

No	Kecamatan	Jumlah	Laju Pertumbuhan Penduduk per Tahun 2020-2022 %
1.	Pagai Selatan	9.421	0,29
2.	Sikakap	10.280	0,34
3.	Pagai Utara	6.157	1,19
4.	Sipora Selatan	10.022	1,22
5.	Sipora Utara	12.528	2,65
6.	Siberut Selatan	10.173	1,37
7.	Siberut Barat Daya	7.213	1,25
8.	Siberut Tengah	7.251	1,30
9.	Siberut Utara	8.387	0,34
10.	Siberut Barat	7.969	1,21
	TOTAL	89.401	1,15

(sumber data BPS: KKMDA – 2023)

Jika dilihat dari persentase penduduk menurut kecamatan di Kabupaten Kepulauan Mentawai terdapat rata-rata penyebaran penduduk di sepuluh kecamatan sebesar 9,99%, sebagaimana terlihat pada gambar sebagai berikut:

Gambar 2.1. Jumlah Penduduk Per Kecamatan Tahun 2023





PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Tahun 2023 merupakan tahun kedua masa transisi berakhirnya masa jabatan Bupati/Wakil Bupati defenitif pasangan Yudas Sabaggalet sebagai Bupati dan Kortanius Sabeleake sebagai Wakil Bupati Kepulauan Mentawai untuk periode 2017-2022. Dengan berakhirnya masa jabatan Bupati/Wakil Bupati defenitif terhitung tanggal 25 Maret 2022 maka pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Kepulauan Mentawai yang tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 12 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2017-2022 dilanjutkan oleh Penjabat Bupati Kepulauan Mentawai yang ditunjuk langsung oleh Menteri Dalam Negeri RI.

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kepulauan Mentawai pada tahun 2023 berjumlah 20 orang yang semuanya laki-laki. Anggota terbanyak berasal dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) berjumlah 4 orang. Partai Nasional Demokrat (NASDEM) berjumlah 3 orang. Partai Golongan Karya (GOLKAR), Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA), Partai Demokrat, Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Persatuan Indonesia (Perindo), dan Partai Gerakan Perubahan Indonesia (GARUDA) masing-masing perwakilannya yang duduk di DPRD Kabupaten Kepulauan Mentawai berjumlah 2 orang sedangkan perwakilan dari Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA) hanya mendapatkan 1 kursi.

Jumlah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai per 31 Desember 2023 tercatat sejumlah 2.447 orang, terdiri dari 11 orang pegawai golongan I, 484 orang pegawai golongan II, 1.649 orang pegawai golongan III, 303 orang golongan IV dan 1016 Pegawai PPPK. Bila dirinci berdasarkan jenis kelamin, pegawai laki-laki berjumlah 1.169 orang dan Pegawai Perempuan berjumlah 1.278 orang, sedangkan Jumlah pegawai berdasarkan jabatan eselon antara lain; pegawai Eselon II berjumlah 21 orang, pejabat eselon III berjumlah 116 orang, pejabat eselon IV berjumlah 144 orang. Pada Tahun 2023 terdapat tenaga fungsional bidang Pendidikan sebanyak 781 orang, tenaga fungsional bidang kesehatan sebanyak 303 dan fungsional lainnya sebanyak 211 orang.

2.2 Indikator Ekonomi Makro

Momentum percepatan ekonomi yang menjadi fokus pembangunan nasional menjadi trigger bagi daerah yang diharapkan senantiasa memberikan efek pengganda untuk mendorong sektor publik, layanan dasar dan ekonomi terpenuhi. dengan penguatan sektor layanan dasar dan layanan publik melalui alokasi anggaran yang memadai maka diharapkan pada akhir tahun 2023 berbagai persoalan dalam penerapan standar pelayanan minimal dapat di minimalisir dan pada akhirnya mampu mengurangi beban masyarakat khususnya masyarakat miskin atau tidak mampu. Arah kebijakan ekonomi daerah tahun 2023 dilakukan dengan memperhatikan kebijakan nasional terutama dalam penguatan pelayanan

dasar, peningkatan ekonomi dan mengurangi beban dalam upaya meningkatkan daya beli masyarakat. Penyelarasan arah kebijakan pembangunan ekonomi daerah untuk mendukung akselerasi pertumbuhan nasional melalui percepatan transformasi ekonomi menjadi ruang bagi daerah untuk ambil peran dan bagian yang integral sebagai satu kesatuan dengan arah kebijakan ekonomi daerah Kab. Kepulauan Mentawai tahun 2023 antara lain:



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

1. Penguatan pertumbuhan ekonomi berkualitas yang lebih mendorong pembangunan manusia dengan pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM), pengentasan kemiskinan dan kemiskinan ekstrem, penurunan prevalensi stunting.
2. Pembangunan infrastruktur dasar dan ekonomi sebagai prasyarat pengembangan layanan dasar dan sektor ekonomi senantiasa didorong dengan alokasi anggaran yang memadai.
3. Membuka akses dan memperlancar aktivitas sosial ekonomi masyarakat untuk mendorong aktivitas sektor riil, jasa, dan industri berjalan normal.
4. Menjaga kestabilan harga komoditas pangan untuk menjaga daya beli masyarakat dan keberlangsungan ekonomi usaha mikro kecil dan menengah.
5. Optimalisasi alokasi belanja pemerintah melalui penggunaan produk dalam negeri dan lokal untuk penguatan ekonomi masyarakat lokal dan peningkatan program dan kegiatan padat karya.
6. Penguatan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif yang diarahkan melalui pengembangan destinasi wisata, pelaksanaan even pariwisata, produk-produk pariwisata dan ekonomi kreatif, pembinaan desa wisata menuju pariwisata berkelanjutan.

Perkembangan kondisi ekonomi daerah dapat dilihat dari indikator ekonomi makroserta perkembangan perekonomian daerah. Perekonomian suatu daerah tidak dapat terlepas dari perekonomian regional, perekonomian nasional bahkan perekonomian global. Terdapat faktor-faktor perekonomian yang tidak dapat dikendalikan oleh daerah seperti kebijakan pemerintah pusat yang menyangkut sektor moneter maupun sektor riil. Selain itu juga pengaruh perekonomian global seperti pengaruh naik turunnya harga minyak dunia, dan nilai tukar mata uang asing terhadap rupiah, dan yang terakhir adalah pengaruh pandemi Covid-19 yang berdampak terhadap perekonomian dan krisis keuangan global pada kelesuan pasar ekspor dan tingkat kunjungan wisatawan terutama wisatawan asing. Ekonomi makro daerah dapat menjadi reflektor kinerja makro perekonomian daerah sebagai bagian dari proses pembangunan secara umum di daerah tersebut, khususnya pembangunan di bidang ekonomi. Hasil Pelaksanaan kebijakan fiskal/keuangan yang telah diimplementasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun Anggaran 2023. Perkembangan ekonomi makro Kabupaten Kepulauan Mentawai selama 5 (lima) Tahun terakhir (2017 - 2022) dapat ditunjukkan dengan beberapa indikator sebagai berikut:

1) Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Dari data Badan Pusat Statistik Kabupaten Kepulauan Mentawai, realisasi pencapaian IPM Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2023 mencapai 63,13 sedangkan IPM Kabupaten Kepulauan Mentawai pada Tahun 2022 mencapai 62,19 jika dibandingkan dengan Tahun lalu terjadi peningkatan sebesar 0,94 poin. Gambaran IPM Kabupaten Kepulauan Mentawai Jika dilihat dari Tahun 2019 sampai Tahun 2023, IPM Kabupaten Kepulauan Mentawai cenderung meningkat dari 61,26 menjadi 63,13.

2) Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Kepulauan Mentawai bahwa Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga konstan menurut lapangan usaha di Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2022 sebesar Rp3.191.296.230.000 sedangkan Tahun 2021 PDRB sebesar Rp3.041.549.230.000. Jika dibandingkan dengan



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PDRB Tahun 2021 PDRB Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2022 mengalami peningkatan sebesar Rp149.746.230.000,00 atau 4,69% dari Tahun sebelumnya. Distribusi PDRB atas dasar harga konstan Kabupaten Kepulauan Mentawai ditopang oleh kontribusi konsumsi rumah tangga mencapai 51,08%, kontribusi konsumsi Pemerintah sebesar 14,86%, kontribusi pembentukan modal tetap bruto sebesar 30,94%.

3) Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)

Pada Tahun 2022 pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kepulauan Mentawai sebesar 4,94%, jumlah ini menunjukkan peningkatan yang signifikan dibanding Tahun 2021 dimana laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kepulauan Mentawai sebesar 2,89% artinya meningkat sebesar 2,04%. Jika dilihat dari laju pertumbuhan ekonomi per sektor pada tahun 2022 yang tertinggi adalah pada sektor transportasi dan pergudangan sebesar 13,72% sedangkan pada sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan hanya sebesar 3,66%. Selanjutnya laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kepulauan Mentawai jika dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi Provinsi Sumatera Barat, yaitu sebesar 4,36%, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kepulauan Mentawai diatas Provinsi Sumatera Barat, namun persentase penduduk miskin Kabupaten Kepulauan Mentawai lebih tinggi dibandingkan Provinsi Sumatera Barat yaitu sebesar 13,72% sedangkan Provinsi Sumatera Barat dikisaran 9,36%.

4) Tingkat Inflasi

Persentase laju inflasi Kabupaten Kepulauan Mentawai masih merujuk pada laju inflasi Kota Padang. Hal ini disebabkan karena jumlah komoditas dan pasar belum memenuhi dan masih banyak barang-barang komoditas yang didatangkan dan dibawa dari Kota Padang.

Menurut data BPS pada bulan November Tahun 2023 Secara agregat, inflasi *m-to-m* gabungan 2 kota tercatat sebesar 0,57 persen. Hingga November 2023, secara *year to date (y-to-d)* laju inflasi Kota Padang sebesar 2,20 persen dan laju inflasi Kota Bukittinggi sebesar 2,02 persen. Secara agregat, inflasi *y-to-d* gabungan 2 kota tercatat sebesar 2,18 persen. Pada November 2023, inflasi *year on year (y-on-y)* Kota Padang sebesar 3,20 persen dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 117,22 dan Kota Bukittinggi sebesar 2,69 persen dengan IHK sebesar 117,18. Secara agregat, inflasi *y-on-y* gabungan 2 kota sebesar 3,14 persen dengan IHK sebesar 117,22.

Pada November 2023, secara *month to month (m-to-m)* terjadi inflasi di Kota Padang sebesar 0,60 persen dan di Kota Bukittinggi terjadi inflasi sebesar 0,34 persen.

Kebijakan fiskal/keuangan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai adalah dengan menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun Anggaran 2023 baik APBD murni maupun APBD perubahan. Beberapa produk hukum yang menjadi pedoman dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun anggaran 2023 adalah:

1. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 04 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 yang ditetapkan tanggal 26 Desember 2022;
2. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, yang ditetapkan pada tanggal 25 Oktober 2023;
3. Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai Nomor 25 Tahun 2022 tentang Standar Biaya



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

- Tahun Anggaran 2023;
4. Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai Nomor 32 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2023, tanggal 26 Desember 2022;
 5. Surat Keputusan Bupati Nomor 411 Tahun 2022 tentang Penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai yang ditetapkan tanggal 27 Desember 2022.

2.3 Perubahan APBD Tahun Berjalan

APBD Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun Anggaran 2023 ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 04 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023. Pada tahun anggaran berjalan terjadi beberapa kali perubahan penjabaran APBD dalam rangka penyesuaian anggaran karena adanya perubahan kebijakan baik dari pemerintah pusat maupun kebijakan dari pemerintah daerah perubahan anggaran yang dilakukan pada tahun berjalan antara lain :

- 1) Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai Nomor 32 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2023, tanggal 26 Desember 2022;
- 2) Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai Nomor 100.3.2.-1 Tahun 2023 tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2023 Tanggal 6 februari 2023 (Pergeseran 1 untuk memenuhi ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 208/PMK.07/2022 tentang pengelolaan insentif fiskal dan PMK nomor 212/PMK.07/2022 tentang Indikator tingkat kinerja daerah dan ketentuan umum bagian dana alokasi umum yang ditentukan penggunaannya tahun Anggaran 2023
- 3) Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai Nomor 5 Tahun 2023 tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2023. Pergeseran anggaran kedua dilakukan untuk :
 - a. Memenuhi ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 208/PMK.07/2022 Tentang pengelolaan insentif fiskal dan PMK Nomor 212/PMK.07/2022.
 - b. Penganggaran DBH Pajak berdasarkan Keputusan Gubernur Sumatera barat Nomor 903-105-2023 tentang perkiraan DBH Pajak Privinsi Sumatera Barat Bagian Kab/Kota se Sumatera Barat TA.2023.
 - c. Memenuhi Penganggaran ADD Sebesar 10%dari DTU).
- 4) Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai Nomor 07 Tahun 2023 tanggal 10 Mei 2023 tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2023 dilakukan Pergeseran anggaran ketiga dilakukan untuk sbb:
 - a. memenuhi ketentuan PMK Nomor 216/PMK.07/2021 Tentang penggunaan,pemantauan, dan evaluasi DBH Sumber daya alam kehutanan dana reboisasi
 - b. menindaklanjuti keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor :903-272-2023 tentang alokasi Dana bantuan keuangan bersifat khusus kepada Pemda Kab.Kep Mentawai TA. 2023 yakni penganggaran Bantuan keuangan Khsus (BKK).
- 5) Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai Nomor 9 Tahun 2023 tanggal 19 juni 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai Nomor 07 Tahun 2023 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, Tanggal 10 Mei 2023 sebagai dasar dilakukan pergeseran anggaran ke empat dalam



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

rangka dalam rangka menindak lanjuti SE Menteri Dalam Negeri Nomor 400.1.7/2097/SJ
Tentang percepatan Capaian Pendidikan Numerasi Sekolah Dasar di Daerah;

Secara total penyesuaian APBD Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun Anggaran 2023
dapat dilihat pada Tabel berikut:

Tabel 2.3. Penyesuaian APBD Kab. Kep. Mentawai Tahun Anggaran 2023

No	Uraian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Tambah/ Kurang
1	Pendapatan	918.000.787.449,00	963.755.425.589,00	(45.754.638.140,00)
2	Belanja	959.090.757.280,00	1.058.006.803.243,00	(98.916.045.963,00)
3	Surplus/Defisit	(41.089.969.831,00)	(94.251.377.654,00)	53.161.407.823,00
4	Pembiayaan :			
	- Penerimaan	41.089.969.831,00	94.251.377.654	(53.161.407.823,00)
	- Pengeluaran	0,00	0,00	0,00
	- Pembiayaan Netto	41.089.969.831,00	94.251.377.654,00	(53.161.407.823,00)
5	SILPA/SIKPA	0,00	0,00	0,00

Perubahan anggaran Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai dilakukan mengingat terdapatnya beberapa hal yang harus diakomodir dalam pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah yang sedang berjalan. Kondisi-kondisi tersebut di antaranya adalah:

1. Terjadinya perubahan pendapatan yang disebabkan adanya perubahan pencapaian target pendapatan antara lain Pendapatan Asli Daerah, Dana Transfer ke Daerah dan Dana Desa serta Lain-Lain Pendapatan Daerah.
2. Perubahan belanja perlu dilakukan karena adanya kebijakan-kebijakan strategis yang harus diakomodir, disamping adanya pergeseran-pergeseran antar kegiatan yang menyebabkan terjadinya perubahan kode rekening pada pos belanja sehingga target kinerja dari pelaksanaan program/kegiatan dapat tercapai.
3. Terjadinya perubahan pembiayaan terutama disebabkan adanya perubahan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) tahun sebelumnya dengan adanya Penetapan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun Anggaran 2022 tanggal 25 Agustus 2023 dan Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai Nomor 13 Tahun 2023 tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun Anggaran 2022 yang ditetapkan tanggal 25 Agustus 2023.

Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 yang terjadi merupakan suatu proses yang tidak dapat dipisahkan dari rangkaian kegiatan rencana tahunan pemerintah daerah guna mengevaluasi dan merumuskan Kembali rencana pendapatan, belanja dan pembiayaan yang telah disusun dan ditetapkan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun Anggaran 2023. Hal tersebut dimaksudkan agar rencana Pembangunan daerah dipastikan dapat selalu sejalan dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2.4 Kebijakan Keuangan

Transparansi dan akuntabilitas merupakan wujud pertanggungjawaban pemerintah daerah terhadap pelaksanaan anggaran, sementara disiplin anggaran ditunjukkan untuk tercapainya keseimbangan antara pendapatan dan belanja. Prinsip yang lain yang dilaksanakan adalah prinsip partisipatif untuk mengakomodir aspirasi dan kebutuhan masyarakat serta prinsip anggaran kinerja yang didasarkan pada indikator-indikator yang jelas dan terukur yang berasal dari sumber-sumber pembiayaan daerah yang utama dalam rangka pelaksanaan desentralisasi fiskal meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Perimbangan.

Arah kebijakan ekonomi daerah tahun 2023 dilakukan dengan memperhatikan kebijakan nasional terutama dalam penguatan pelayanan dasar, peningkatan ekonomi dan mengurangi beban dalam upaya meningkatkan daya beli masyarakat.

Kemampuan keuangan daerah tahun 2023 dapat digambarkan dari evaluasi selama semester pertama pelaksanaan APBD. Dalam pelaksanaan APBD selama semester pertama terjadi dinamika yang terus berkembang serta mendorong terjadinya perubahan asumsi makro dan perubahan kebijakan penganggaran. Beberapa perkembangan yang cukup signifikan tersebut diantaranya adalah bahwa pemerintah daerah telah berhasil mengatasi pandemi covid-19, tetapi dampaknya masih dirasakan sampai saat ini seperti terjadinya perlambatan pertumbuhan ekonomi yang ditandai dengan masih rendahnya pertumbuhan pendapatan daerah, pada sisi lainnya ada kewajiban pemerintah untuk memenuhi kebutuhan belanja dalam rangka pemulihan ekonomi, stunting, kemiskinan ekstrem serta pengendalian Inflasi.

Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai perlu menyeimbangkan antara potensi melambatnya pertumbuhan pendapatan dengan tingginya kenaikan belanja daerah. Maka pada perubahan APBD dilakukan penyesuaian belanja terhadap kemampuan keuangan daerah. Perubahan juga dilakukan untuk menyesuaikan target SILPA berdasarkan hasil audit BPK terhadap Laporan Keuangan Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun Anggaran 2022 serta menyesuaikan target pendapatan daerah dengan tambahan alokasi dana transfer dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat. Semua alokasi dana transfer tersebut perlu dicatat dalam Perubahan APBD.

Alokasi dana transfer dari Pemerintah Pusat diberikan kepada Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai dalam skema anggaran Dana Insentif Fiskal dan penyesuaian DAU yang ditentukan penggunaannya. Alokasi dana transfer pemerintah daerah diberikan dalam bentuk dana bagi hasil Provinsi Sumatera Barat serta Bantuan Keuangan Khusus Provinsi Sumatera Barat.

2.4.1 Kebijakan Pendapatan Asli Daerah

Salah satu wujud dari pelaksanaan desentralisasi fiskal adalah pemberian sumber-sumber penerimaan bagi Daerah yang dapat digali dan digunakan sendiri sesuai dengan potensinya masing-masing. Kewenangan Daerah untuk memungut pajak daerah dan retribusi daerah diatur dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 yang merupakan penyempurnaan dari Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000.

Berdasarkan Undang-Undang, Daerah diberikan kewenangan untuk memungut 11 (sebelas) jenis pajak dan 28 (dua puluh delapan) jenis retribusi. Penetapan jenis pajak dan



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

retribusi daerah tersebut didasarkan pada pertimbangan bahwa jenis pajak dan retribusi daerah tersebut secara umum dipungut hampir di semua Daerah dan merupakan jenis pungutan yang secara teoritis dan praktik merupakan jenis pungutan yang potensial. Sesuai dengan amanat Perundang-undangan yang berlaku dan potensi yang ada pada pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai, jenis pajak yang dipungut meliputi 9 (Sembilan) jenis pajak yaitu: Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Reklame, Pajak Pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Pajak Bea Perolehan Atas Tanah dan Bangunan. Adapun jenis retribusi yang dipungut meliputi 3 (tiga) jenis yaitu: Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha dan Retribusi Perizinan Tertentu. Dengan melihat kondisi aktual kinerja ekonomi daerah dan nasional serta memperhatikan realisasi APBD Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun Anggaran 2023, terutama dari sisi pendapatan, maka kebijakan pendapatan diarahkan kepada:

- 1) Penguatan potensi Pendapatan Asli Daerah melalui revisi peraturan daerah dan peraturan turunannya (Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pajak Daerah dan beberapa peraturan daerah terkait dengan retribusi (Perda Nomor 6 Tahun 2013 tentang Retribusi Jasa Usaha, Perda Nomor 7 tentang Retribusi Jasa Umum, Perda Nomor 2 Tahun 2014 tentang Retribusi Perizinan Tertentu, Perda Nomor 8 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga) sehingga lebih relevan, akurat dan menyesuaikan kebutuhan daerah.
- 2) Penyesuaian Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan mempertimbangkan optimalisasi sumber-sumber pendapatan melalui perkiraan yang terukur secara rasional dengan dan melakukan pendataan ulang terhadap obyek pajak dan wajib pajak yang mengalami perubahan secara lebih detail, seperti: Ijin Mendirikan Bangunan (IMB). Keberadaan data tersebut selanjutnya digunakan untuk menghitung potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang bersumber dari pajak daerah, sehingga dengan demikian dapat dijadikan sebagai dasar untuk menggali potensi wajib pajak daerah yang ada.
- 3) Rasionalisasi pungutan pajak dan retribusi untuk menunjang produk unggulan daerah yang berorientasi pasar dalam menggerakkan perekonomian daerah.
- 4) Menyesuaikan kebijakan dana perimbangan yang bersumber dari pemerintah pusat maupun provinsi.
- 5) Penyesuaian pendapatan yang berasal dari dana kapitalisasi pelayanan jaminan kesehatan nasional.
- 6) Mendukung upaya-upaya peningkatan kemandirian keuangan daerah antara lain:
 - a. Meningkatkan target Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara bertahap dan proporsional.
 - b. Mengoptimalkan realisasi perolehan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terutama pada sektor pajak dan retribusi.
- 7) Memberikan peran yang luas kepada kas/bendahara umum daerah dalam pengelolaan keuangan daerah.
- 8) Memantapkan kelembagaan dan sistem operasional pemungutan pendapatan.
- 9) Meningkatkan kualitas pelayanan melalui penggunaan Teknologi Informasi/ implementasi sistem informasi online bekerja sama dengan Bank Nagari dan memberi kemudahan pada wajib pajak dan wajib retribusi melalui penyederhanaan prosedur dan kedekatan pelayanan.



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

- 10) Meningkatkan kesadaran dan kepatuhan masyarakat untuk membayar pajak dan retribusi daerah melalui kegiatan sosialisasi, perbaikan mekanisme pengendalian dan pengawasan, perbaikan sistem dan prosedur administrasi pemungutan yang cepat, sederhana dan akuntabel, serta pemberian reward and *punishment*.
- 11) Meningkatkan pengelolaan aset dan keuangan daerah.
- 12) Meningkatkan koordinasi dengan pemerintah pusat dan provinsi Sumatera Barat dalam upaya peningkatan pendapatan daerah serta melakukan koordinasi secara rutin lintas OPD yang terkait/ memiliki peran dalam pengelolaan pajak daerah dan retribusi daerah di Kabupaten Kepulauan Mentawai.
- 13) Peningkatan prestasi/ kinerja Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai sebagai indikator dalam upaya perolehan Pendapatan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa (TKDD), seperti: Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Bagi Hasil (DBH), Dana lokasi Khusus (DAK), Dana Insentif Daerah (DID), Bantuan Keuangan dan sejenisnya dalam setiap tahunnya.

2.4.2 Kebijakan Belanja Daerah

Belanja daerah merupakan kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih. Belanja daerah merupakan perkiraan beban pengeluaran daerah yang dialokasikan secara adil dan merata agar dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat khususnya dalam pemberian pelayanan umum.

Belanja daerah dipergunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dengan memprioritaskan pendanaan urusan pemerintahan wajib terkait pelayanan dasar dalam rangka pemenuhan Standar Pelayanan Minimal, pengentasan kemiskinan ekstrem dan penurunan prevalensi stunting, urusan pilihan dan urusan yang penanganannya dalam bidang tertentu dilaksanakan bersama antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang ditetapkan dengan ketentuan perundang-undangan antara lain terdiri dari:

1) Dana Alokasi Umum

Implikasi langsung dari kewenangan/fungsi yang diserahkan kepada Daerah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah adalah kebutuhan dana yang cukup besar, oleh karenanya diperlukan bantuan dana dari Pemerintah Pusat dalam bentuk dana perimbangan. Untuk mengurangi ketimpangan kebutuhan pembiayaan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan di Daerah telah diatasi dengan adanya perimbangan keuangan antara Pusat dan Daerah (dengan kebijakan bagi hasil dan DAU minimal sebesar 25% dari Penerimaan Dalam Negeri). Dengan perimbangan tersebut, khususnya dari DAU akan memberikan kepastian bagi Daerah dalam memperoleh sumber-sumber pembiayaan untuk membiayai kebutuhan pengeluaran yang menjadi tanggungjawabnya.

Berdasarkan konsep *fiscal gap*, distribusi DAU bagi daerah-daerah yang memiliki kemampuan relatif besar akan lebih kecil dan sebaliknya daerah-daerah yang mempunyai kemampuan keuangan relatif kecil akan memperoleh DAU yang relatif besar.

2) Dana Alokasi Khusus

Pada hakikatnya pengertian Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah dana yang berasal dari APBN, yang dialokasikan kepada Daerah untuk membantu membiayai kebutuhan khusus.



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Pengalokasian DAK ditentukan dengan memperhatikan tersedianya dana dalam APBN.

Asumsi-asumsi yang digunakan untuk menetapkan prediksi belanja daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai selama TA 2023 antara lain:

- a) Mengalokasikan anggaran urusan pendidikan sekurang-kurangnya sebesar 20% sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Peraturan Pemerintah Nomor 48 tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.07/2009 tentang Alokasi Anggaran Belanja Fungsi Pendidikan dalam APBD. Alokasi anggaran sebagaimana dimaksud sebagai upaya pembangunan pendidikan melalui peningkatan akses dan kualitas pendidikan bermoral dan berakhlak yang dilaksanakan melalui beberapa program belanja langsung dalam bentuk program kegiatan maupun belanja tidak langsung melalui hibah dan bantuan sosial.
- b) Mengupayakan alokasi anggaran untuk urusan kesehatan sebesar 10% sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagai salah satu wujud penyediaan kebutuhan dasar masyarakat dengan penyediaan alokasi anggaran untuk peningkatan akses dan kualitas kesehatan yang dilaksanakan melalui pelayanan dasar di puskesmas dan rujukan ke RSUD.
- c) Pembangunan dan pengembangan infrastruktur yang meliputi infrastruktur di lingkungan urusan pekerjaan umum dan urusan perhubungan yang berfungsi sebagai daya dukung dalam pengembangan daerah dan peningkatan perekonomian daerah.
- d) Peningkatan program revitalisasi pertanian yang dilaksanakan dengan meningkatkan produktivitas per satuan hektar dengan diiringi peningkatan pendapatan petani. Revitalisasi pertanian dalam skala yang luas (komponen pendukung bidang pertanian) ini meliputi upaya intensifikasi dan ekstensifikasi pertanian dengan optimalisasi panca usaha pertanian dan pengolahan pasca panen.
- e) Peningkatan aktivitas perekonomian melalui pemberdayaan koperasi dan UMKM sehingga memiliki daya saing yang sekaligus seiring dengan upaya penyediaan lapangan pekerjaan dan pada akhirnya akan meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat.
- f) Pengembangan pariwisata dan pelestarian budaya dengan tetap memegang teguh kearifan lokal yang berkelanjutan sehingga dapat tampil dan berkontribusi dalam pengembangan pariwisata dan pelestarian budaya di kancah nasional dan internasional yang diharapkan akan memberikan kontribusi dalam peningkatan perekonomian daerah.
- g) Pengendalian lingkungan hidup dan tata ruang dilaksanakan dalam kerangka pelaksanaan program *pro-environment* yang diarahkan pada pengelolaan sumber daya alam yang mengikuti prinsip pengelolaan yang lestari terhadap lingkungan, sehingga tidak mengakibatkan terjadinya pencemaran tanah, air dan udara untuk menghindari degradasi yang berakibat pada timbulnya bencana. Selain itu, dalam rangka pelaksanaan penyediaan fasilitas umumberupa Ruang Terbuka Hijau (RTH) sebagaimana diamanatkan perundang-undangan yang memiliki fungsi antara lain untuk estetika dan kelestarian lingkungan hidup serta edukasi.
- h) Pemanfaatan sisa dana dari kegiatan tahun sebelumnya yang berasal dari Dana Alokasi Khusus (DAK) yang harus dianggarkan kembali dalam bentuk kegiatan sesuai dengan petunjuk teknis tahun berkenaan.



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

- i) Efektivitas dan efisiensi serta rasionalisasi pengalokasian dan penggunaan anggaran APBD Tahun 2023 untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

2.4.3 Kebijakan Umum Pembiayaan Daerah

Kebijakan umum pembiayaan daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai meningkatkan manajemen daerah dalam rangka akurasi, efisiensi, dan efektivitas sumber-sumber pembiayaan. Pembiayaan daerah meliputi semua transaksi keuangan untuk menutup defisit atau untuk memanfaatkan surplus, apabila APBD dalam keadaan surplus, maka kebijakan yang diambil adalah peningkatan saldo kas daerah dalam bentuk giro, deposito, penyertaan modal, atau pembentukan dana cadangan untuk tujuan tertentu atau pemberian pinjaman daerah. Apabila APBD dalam keadaan defisit maka kebijakan yang dilaksanakan adalah memanfaatkan penerimaan pembiayaan secara optimal seperti Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) Tahun Anggaran sebelumnya, pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah dan penerimaan piutang daerah. Pada Tahun Anggaran 2023 Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai dalam keadaan defisit sebesar (Rp19.995.192.331,46) maka dilakukan kebijakan dengan menggunakan SILPA Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp94.251.377.654,00.

2.4.3.1 Kebijakan Penerimaan Pembiayaan

Penerimaan pembiayaan adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali baik pada Tahun Anggaran yang bersangkutan maupun pasca tahun-tahun anggaran berikutnya. Kebijakan penerimaan pembiayaan yang dilaksanakan dalam rangka peningkatan anggaran daerah sebagai *balancing* pendapatan daerah dan belanja daerah antara lain:

- 1) Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) Tahun Anggaran sebelumnya dianggarkan berdasarkan prakiraan yang rasional dengan memproyeksi kelebihan penerimaan dari pendapatan daerah dan realisasi penyerapan anggaran belanja. Penetapan besaran nilai SILPA secara definitif setelah penetapan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2022 dan dilaksanakan pada perubahan APBD TA 2023.
- 2) Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan merupakan penerimaan pembiayaan yang berasal dari hasil penjualan perusahaan milik daerah/BUMD dan penjualan aset milik daerah yang dikerjasamakan dengan pihak ketiga atau divestasi penyertaan modal pemerintah daerah.
- 3) Penerimaan pinjaman daerah dianggarkan sesuai dengan rencana penarikan pinjaman dalam Tahun Anggaran sesuai dengan perjanjian yang telah disetujui, termasuk penerimaan dari penerbitan obligasi daerah yang akan direalisasikan pada Tahun Anggaran berkenaan.
- 4) Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah dianggarkan untuk rencana penerimaan berasal dari pengembalian pinjaman daerah kepada pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah lainnya termasuk juga penerimaan yang berasal dari pemberian pinjaman dana bergulir (penyertaan modal daerah kepada pihak ketiga).

Pada Tahun Anggaran 2023, penerimaan pembiayaan daerah diproyeksikan berasal dari SILPA Tahun Anggaran sebelumnya.



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2.4.3.2 Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan

Pengeluaran pembiayaan adalah pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada Tahun Anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Kebijakan pengeluaran pembiayaan dilaksanakan dengan tujuan tertentu sehingga terdapat keseimbangan antara pendapatan dan belanja daerah. Tujuan tertentu sebagaimana tersebut antara lain untuk penyediaan anggaran untuk kegiatan yang dilaksanakan pada Tahun Anggaran berikutnya dan untuk peningkatan pendapatan daerah melalui penyertaan (investasi) pemerintah daerah serta untuk memenuhi pembayaran pokok hutang yang telah sesuai dengan waktu dan besaran yang telah ditetapkan. Pengeluaran pembiayaan dapat dilaksanakan dalam bentuk kegiatan:

- 1) Pembentukan dana cadangan dilaksanakan melalui penetapan peraturan daerah tentang pembentukan dana cadangan yang mengatur tentang tujuan pembentukan dana cadangan, program dan kegiatan yang dibiayai dana cadangan, besaran dan rincian dana cadangan, sumber dana cadangan dan tahun pelaksanaan anggaran dana cadangan.
- 2) Penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah merupakan penganggaran kekayaan daerah yang diinvestasikan dalam jangka pendek maupun jangka panjang termasuk didalamnya investasi nirlaba yang tujuan, besaran dan rincian penyertaan modal ditetapkan melalui Peraturan Daerah.
- 3) Pembayaran pokok hutang adalah jumlah pembayaran pokok hutang yang jatuh tempo dan harus dibayar dalam Tahun Anggaran berjalan berdasarkan perjanjian pinjaman jangka pendek, menengah dan jangka panjang.
- 4) Pemberian pinjaman daerah dilaksanakan apabila kondisi dalam keadaan surplus dan diberikan kepada pemerintah daerah lainnya atau pihak ketiga.

2.5 Capaian Kinerja Keuangan Berbasis LRA

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun Anggaran 2023, menunjukkan bahwa realisasi pendapatan daerah sebesar Rp920.985.184.695,54 atau 95,56% dari target pendapatan sebesar Rp963.755.425.589,00 Apabila dibandingkan dengan realisasi pendapatan TA 2022 sebesar Rp841.527.766.248,41 atau 97,54%, maka mengalami peningkatan sebesar Rp79.455.418.447,13 atau 9,44%.

Realisasi belanja daerah Tahun anggaran 2023 sebesar Rp940.980.377.027,00 atau 88,94% dari anggaran Rp1.058.006.803.243,00 Apabila dibandingkan dengan realisasi belanja Tahun 2022 sebesar Rp787.290.388.417,00 atau 87,21% dari anggaran Rp902.742.047.968,00, maka mengalami peningkatan sebesar Rp153.689.988.610,00 atau 19,52%. Berdasarkan realisasi pendapatan dan realisasi belanja Tahun Anggaran 2023 keuangan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai mengalami defisit sebesar (Rp19.995.192.331,46).

Pembiayaan TA 2023 menghasilkan nilai pembiayaan netto sebesar Rp94.948.877.650,50 yang diperoleh dari penerimaan pembiayaan sebesar Rp94.948.877.650,50 sedangkan pengeluaran pembiayaan sebesar Rp0,00 sehingga diperoleh sisa lebih pembiayaan anggaran per 31 Desember 2023 sebesar Rp74.953.685.319,04.



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2.6 Capaian Kinerja Keuangan Berbasis Laporan Operasional (LO)

Laporan Operasional (LO) Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2023, menunjukkan Pendapatan-LO sebesar Rp879.679.571.495,21, jika dibandingkan dengan pendapatan-LO tahun 2022 sebesar Rp871.548.454.062,41, maka terdapat peningkatan sebesar Rp8.131.117.432,80 atau (0,93%).

Beban-LO pada Tahun 2023 sebesar Rp818.070.598.467,34, apabila dibandingkan dengan beban pada Tahun 2022 sebesar Rp761.586.840.421,19 maka terdapat peningkatan sebesar Rp56.483.758.046,15 atau 7,42%. Dengan demikian, berdasarkan pendapatan-LO dan beban-LO pada Tahun 2023 tersebut diperoleh surplus dari kegiatan operasional sebesar Rp61.608.973.027,87. Apabila dibandingkan dengan surplus dari kegiatan operasional pada Tahun 2022 sebesar Rp109.961.613.641,22 maka diperoleh penurunan sebesar (Rp48.352.640.613,35) atau (43,97%).

Tahun 2023 Surplus/defisit dari kegiatan non operasional sebesar (Rp5.372.399,89) dan Tahun 2022 juga sebesar Rp0,00. Pada Tahun 2023 juga tidak terdapat surplus/defisit dari Pos Luar Biasa begitu juga dengan tahun sebelumnya, dengan demikian Tahun 2023 terdapat surplus sebesar Rp61.603.600.628,00 namun jika dibandingkan dengan surplus/defisit-LO Tahun 2022 sebesar Rp109.961.613.641,22, maka terdapat penurunan surplus/defisit – LO sebesar (Rp48.358.013.013,22) atau turun sebesar (43,98%) dari tahun sebelumnya.



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

BAB III
IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

3.1 Ikhtisar Kinerja Keuangan-LRA

Realisasi APBD Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun Anggaran 2023 periode 1 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023 menunjukkan pendapatan daerah sebesar **Rp920.985.184.695,54** atau 95,56% dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp963.755.425.589,00. Realisasi belanja daerah sebesar Rp940.980.377.027,00 Atau 88,94% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp1.058.006.803.243,00 dan berdasarkan realisasi pendapatan dan belanja daerah diperoleh Defisit sebelum Pembiayaan Netto sebesar (Rp19.995.192.331,46).

Berikut ini uraian realisasi APBD Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun Anggaran 2023 sebagai berikut:

1. Realisasi Pendapatan Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun Anggaran 2023 periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2023 dengan rincian sebagai berikut:

Pendapatan Asli Daerah	Rp	47.820.088.328,54
Pendapatan Transfer	Rp	866.150.527.635,00
Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah	Rp	7.014.568.732,00
Jumlah	Rp	920.985.184.695,54

Adapun SKPD yang mengelola pendapatan pada tahun 2023 sebanyak 8 SKPD dari 36 SKPD yang ada di Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai antara lain:

Tabel 3.1 Daftar SKPD yang Mengelola Pendapatan Daerah

No	OPD	Anggaran 2023	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
		(Rp)	(Rp)		(Rp)
1	Rumah Sakit Umum Daerah	11.585.805.730,00	4.165.074.316,00	35,95	12.159.142.230,00
2	Dinas Kesehatan	39.993.000,00	74.709.000,00	186,81	54.201.000,00
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR)	1.562.516.520,00	1.084.166.995,00	69,39	573.392.727,80
4	Dinas Perhubungan	228.529.327,00	304.236.690,00	133,13	397.688.800,00
5	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perindustrian dan Perdagangan	16.575.000,00	20.717.500,00	124,99	20.605.000,00
6	Dinas Perikanan	195.185.400,00	132.150.000,00	67,7	205.135.400,00
7	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga	9.725.800.000,00	7.563.000.000,00	77,76	6.054.800.009,00
8	Badan Keuangan Daerah	940.401.020.612,00	907.641.130.194,54	96,52	822.062.801.081,61
	Jumlah	963.755.425.589,00	920.985.184.695,54	95,56	841.527.766.248,41

2. Realisasi Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023

Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai TA 2023 periode 1 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023 dapat diuraikan sebagai berikut:

Belanja Operasi	Rp	613.130.109.057,00
Belanja Modal	Rp	220.044.232.584,00



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Belanja Tak Terduga	Rp	919.232.006,00
Belanja Transfer	Rp	106.886.803.380,00
Jumlah	Rp	940.980.377.027,00

Urusan pemerintahan dan organisasi pada pemerintahan Kabupaten Kepulauan Mentawai dilaksanakan oleh 36 entitas akuntansi yang harus menyajikan laporan keuangan menjadi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Kepulauan Mentawai. Berikut rincian realisasi Belanja Daerah masing-masing SKPD sebagai berikut:

Tabel 3.1.1 Rincian Realisasi Belanja Daerah Per SKPD

No	Entitas Akuntansi	Anggaran 2023	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
		(Rp)	(Rp)		(Rp)
1	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	6.588.451.465	5.823.929.320	88,4	8.708.180.201,00
2	Badan Keuangan Daerah	151.183.894.804	137.493.115.351,00	90,94	133.930.196.594,00
3	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	6.442.393.017	6.096.085.360	94,62	18.990.957.193,00
4	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	8.522.356.525	8.314.104.366	97,56	9.189.492.295,00
5	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	15.458.144.195	9.234.454.804	59,74	4.164.911.722,00
6	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	5.065.591.939	4.773.197.821	94,23	5.530.939.485,00
7	Dinas Kesehatan	108.705.103.944	92.375.558.731,00	84,98	91.868.696.175,00
8	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	16.510.761.506	15.998.653.459	96,9	13.154.482.231,00
9	Dinas Komunikasi dan Informasi	7.131.597.894	6.886.607.500,00	96,56	8.640.433.810,00
10	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perindustrian dan Perdagangan	11.948.061.724,00	8.439.021.490,00	70,63	7.174.682.684,00
11	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	5.912.958.685,00	5.391.477.376,00	91,18	7.979.101.529,00
12	Dinas Parawisata, Pemuda dan Olah Raga	14.435.789.612	13.536.584.510	93,77	17.067.661.790,00
13	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR)	190.519.932.247,00	156.973.152.195	82,39	64.666.042.980,00
14	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	9.587.161.400,00	7.942.239.539,00	82,84	7.949.426.511,00
15	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	4.279.219.535,00	3.930.129.421,00	91,84	5.160.671.160,00
16	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	249.606.264.050,00	226.062.375.164,00	90,44	171.491.530.012,00
17	Dinas Perhubungan	25.624.804.896	21.283.741.959	83,06	18.372.113.550,00
18	Dinas Perikanan	24.519.405.563,00	23.747.208.189,00	96,85	17.850.792.572,00



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

No	Entitas Akuntansi	Anggaran 2023	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
		(Rp)	(Rp)		(Rp)
19	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman (DPKP)	22.011.463.333,00	19.830.302.195,00	90,09	13.140.649.230,00
20	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	9.429.391.146,00	9.008.932.841,00	95,54	7.885.287.518,00
21	Inspektorat	9.220.462.404,00	8.659.566.831,00	93,92	8.701.082.585,00
22	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	10.930.745.191,00	10.530.640.167,00	96,34	2.578.264.548,00
23	Kecamatan Pagai Selatan	2.200.060.504,00	2.086.789.256,00	94,85	2.502.016.626,00
24	Kecamatan Pagai Utara	2.361.428.976,00	2.265.704.837,00	95,95	2.375.489.503,00
25	Kecamatan Siberut Barat	2.023.867.202,00	1.950.517.244,00	96,38	2.057.130.672,00
26	Kecamatan Siberut Barat Daya	2.081.186.254,00	1.999.626.202,00	96,08	2.123.447.858,00
27	Kecamatan Siberut Selatan	2.409.820.849	2.332.253.309,00	96,78	2.818.487.913,00
28	Kecamatan Siberut Tengah	1.997.816.132,00	1.907.509.564,00	95,48	2.035.149.050,00
29	Kecamatan Siberut Utara	2.978.585.824,00	2.887.341.990,00	96,94	2.926.997.714,00
30	Kecamatan Sikakap	3.074.903.244,00	2.966.996.270,00	96,49	2.982.857.026,00
31	Kecamatan Sipora Selatan	3.105.724.571,00	2.986.179.645,00	96,15	3.101.854.354,00
32	Kecamatan Sipora Utara	2.488.458.154,00	2.392.130.686,00	96,13	2.521.385.387,00
33	Rumah Sakit Umum Daerah	27.647.620.676,00	26.734.167.873,00	96,7	26.860.493.177,00
34	Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	6.752.799.521,00	6.354.076.611,00	94,1	8.989.280.851,00
35	Sekretariat Daerah	53.684.789.261,00	51.523.925.947	95,97	50.490.371.917,00
36	Sekretariat DPRD	31.565.787.000,00	30.262.079.004,00	95,87	31.309.829.994,00
	TOTAL	1.058.006.803.243,00	940.980.377.027,00	88,91	787.290.388.417,00

3. Realisasi Pembiayaan TA 2023

Rincian Pembiayaan Kabupaten Kepulauan Mentawai periode 1 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023 menunjukkan realisasi pembiayaan netto sebesar Rp94.948.877.650,50 dengan uraian sebagai berikut:

Penerimaan Pembiayaan

Sisa Lebih Penggunaan Anggaran Tahun Sebelumnya Rp 94.948.877.650,50

Jumlah Penerimaan Rp 94.948.877.650,50

Pengeluaran Pembiayaan

Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Rp 0,00

Jumlah Pengeluaran Rp 0,00

Pembiayaan Netto Rp 94.948.877.650,50



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

3.2 Ikhtisar Kinerja Keuangan Berbasis Laporan Operasional

1. Pendapatan-LO Tahun 2023

Laporan Operasional Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai untuk periode 1 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023 menunjukkan pendapatan-LO sebesar Rp879.679.571.495,21 dan Beban-LO sebesar Rp818.070.598.467,34, sehingga diperoleh Surplus Laporan Operasional sebesar Rp61.603.600.628,00.

Pendapatan-LO sebesar Rp Rp879.679.571.495,21 terdiri dari:

PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) – LO	: Rp	48.304.582.739,21
Pendapatan Pajak Daerah – LO	: Rp	8.732.369.171,00
Pendapatan Retribusi Daerah – LO	: Rp	13.592.672.949,00
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan – LO	: Rp	14.907.522.965,00
Lain-lain PAD Yang Sah – LO	: Rp	11.065.716.280,21
PENDAPATAN TRANSFER – LO	: Rp	820.298.761.084,00
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat -LO	: Rp	776.004.319.389,00
Pendapatan Transfer Antar Daerah - LO	: Rp	44.294.441.695,00
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH – LO	: Rp	11.082.529.046,00
Pendapatan Hibah – LO	: Rp	4.067.960.314,00
Dana Darurat – LO	: Rp	0,00
Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan-LO	: Rp	7.014.568.732,00
JUMLAH PENDAPATAN-LO		Rp879.679.571.495,21

2. Beban-LO Tahun 2023

Laporan Operasional Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai untuk periode 1 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023 menunjukkan Beban-LO sebesar Rp818.070.598.467,34 terdiri dari:

Tabel 3.2. Beban-LO

No	URAIAN	BEBAN - LO 2023
		(Rp)
1	Beban Pegawai - LO	274.844.651.251,00
2	Beban Barang	77.167.845.524,05
3	Beban Jasa	131.070.230.023,63
4	Beban Pemeliharaan	22.557.214.628,00
5	Beban Perjalanan Dinas	57.145.644.873,00
6	Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	11.956.355.000,00
7	Beban Barang dan Jasa BOS	17.704.312.090,00
8	Beban Bunga	0,00
9	Beban Subsidi	7.585.855.000,00
10	Beban Hibah	20.591.050.126,00



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

No	URAIAN	BEBAN - LO 2023
		(Rp)
11	Beban Bantuan Sosial	980.807.665,00
12	Beban Penyisihan Piutang	242.973.582,66
13	Beban Penyusutan Aset Tetap	134.410.208.668,00
14	Beban Amortisasi Aset Tak Berwujud	296.925.650,00
15	Beban Bagi Hasil	1.962.033.191,00
16	Beban Bantuan Keuangan	58.635.259.189,00
17	Beban Tidak Terduga	919.232.006,00
	JUMLAH	818.070.598.467,34

3. Surplus / Defisit dari Kegiatan Non Operasional - LO

Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai untuk periode 1 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023 adalah sebesar (Rp5.372.399,87).

4. Beban Luar Biasa - LO

Beban Luar Biasa Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai untuk periode 1 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp0,00.

3.3 Hambatan Dan Kendala Dalam Pencapaian Target

Hambatan dan kendala yang dihadapi dalam pencapaian target yang telah ditetapkan antara lain sebagai berikut:

1. Pendapatan

Secara umum pencapaian target kinerja keuangan khususnya pendapatan daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai, bila dilihat dari realisasi pendapatan daerah maka secara umum target yang telah ditetapkan belum maksimal, yaitu pencapaian target pendapatan daerah hanya sebesar 95,56% antara lain disebabkan tidak tercapainya target Pendapatan Pajak Daerah, Lain-lain Pendapatan Asli Daerah dan Pendapatan Transfer. Hambatan tidak tercapainya target pendapatan daerah tersebut antara lain:

- Pemerintah daerah telah berhasil mengatasi pandemi covid-19, tetapi dampaknya masih dirasakan sampai saat ini seperti terjadinya perlambatan pertumbuhan ekonomi yang ditandai dengan masih rendahnya pertumbuhan pendapatan daerah, pada sisi lainnya ada kewajiban pemerintah untuk memenuhi kebutuhan belanja dalam rangka pemulihan ekonomi, stunting, kemiskinan ekstrem serta pengendalian Inflasi
- Masih terasanya dampak wabah pandemi Covid-19 yang mengakibatkan terhambatnya kegiatan pembangunan dan perekonomian masyarakat, terutama pada sektor pariwisata yang merupakan sektor andalan bagi pendapatan daerah pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai karena masih ada penerapan protokol kesehatan dan pembatasan – pembatasan dalam rangkaantisipasi berkembangnya pandemic Covid-19 atau virus jenis lain sebagaimana berkembangnya isu-isu ditengah masyarakat sehingga para wisatawan baik dari dalam daerah maupun wisatawan dari mancanegara masih khawatir dan belum nyaman untuk berkunjung ke daerah-daerah wisata.
- Tidak terealisasinya pendapatan akibat belum optimalnya penghitungan target



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

pendapatan di beberapa OPD seperti Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Perikanan dan Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga.

- d. Kurangnya minat masyarakat untuk mengurus balik nama atas hak tanah yang sudah dibelinya akibat Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan pengurusannya yang masih terasa sulit.
- e. kesadaran masyarakat yang masih kurang untuk membayar PBB sektor dan belum optimalnya sosialisasi tentang PBB dan pemungutan pajak oleh sekretaris desa selaku pemungut pajak.
- f. Pajak sarang burung wallet yang belum maksimal, disebabkan belum adanya keterbukaan oleh wajib pajak atas jual beli yang dilakukan (belum adanya kesadaran wajib pajak), namun bidang pajak optimis kedepannya untuk mengoptimalkan dengan upaya melaksanakan sosialisasi secara berkesinambungan.
- g. Masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam pengurusan perizinan.
- h. Belum terintegrasinya pelayanan perizinan secara penuh dari persyaratan-persyaratan yang menjadi syarat dalam pengajuan perizinan.
- i. Belum adanya kesadaran wajib retribusi untuk membayar retribusi.
- j. Tidak disiplinnya wajib retribusi untuk membayar retribusi.

2. Belanja Daerah

Penyerapan belanja daerah Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun Anggaran 2023 adalah sebesar 88,91%. Terdapat peningkatan penyerapan belanja daerah jika dibandingkan dengan Tahun anggaran 2022, namun belum mencapai target tahun 2023 yang telah ditetapkan dalam APBD hal ini menunjukkan bahwa Program dan kegiatan yang sudah dianggarkan belum maksimal dilaksanakan, dimana banyak kegiatan-kegiatan di OPD mulai dilaksanakan setelah anggaran perubahan sehingga tidak cukup waktu untuk pelaksanaannya terutama kegiatan-kegiatan fisik. Disamping itu kegiatan-kegiatan yang bersumber dari dana Alokasi Khusus (DAK) banyak yang tidak terealisasi sebagaimana mestinya akibat dari kurangnya pemahaman PPTK atau OPD pelaksana tidak tertib pada jadwal dan tidak memahami juknis pelaksanaan kegiatan yang bersumber dari DAK yang akhirnya mengakibatkan pelaksanaannya terlambat dan putus kontrak. Selain itu kegiatan usaha masyarakat baru mulai pembenahan akibat dari dampak pandemi Covid-19 sehingga tingkat konsumsi masyarakat belum maksimal.

3. Pembiayaan

Penyerapan pembiayaan netto Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp94.948.877.650,50 atau 100%.



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

BAB IV
KEBIJAKAN AKUNTANSI

4.1 ASUMSI DASAR PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN

Asumsi dasar dalam pelaporan keuangan di lingkungan Pemerintah Daerah adalah anggapan yang diterima sebagai suatu kebenaran tanpa perlu dibuktikan agar kebijakan akuntansi dapat diterapkan, yang terdiri dari:

1. Asumsi Dasar Kemandirian Entitas
Setiap unit organisasi merupakan unit yang mandiri dan mempunyai kewajiban untuk menyajikan laporan keuangan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, sehingga tidak terjadi kekacauan antar unit instansi pemerintah dalam pelaporan keuangan.
2. Asumsi Kestinambungan Entitas
Laporan keuangan disusun dengan asumsi bahwa entitas pelaporan akan berlanjut keberadaannya. Dengan demikian Pemerintah diasumsikan tidak bermaksud melakukan likuidasi atas entitas pelaporan dalam jangka pendek.
3. Asumsi Keterukuran dalam Satuan Uang
Laporan keuangan entitas pelaporan harus menyajikan setiap kegiatan yang diasumsikan dapat dinilai dengan satuan uang.

4.2 ENTITAS PELAPORAN KEUANGAN

Entitas pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi atau entitas pelaporan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan.

Sedangkan entitas akuntansi adalah unit pemerintahan pengguna anggaran/pengguna barang dan oleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan. Pasal 51 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara menyatakan bahwa "*tiap-tiap kementerian negara/lembaga merupakan entitas pelaporan yang tidak hanya wajib menyelenggarakan akuntansi, tetapi juga wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan*". Selanjutnya Pasal 6 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah, menyatakan bahwa "*Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah (SAPD) terdiri atas sistem akuntansi PPKD dan sistem akuntansi SKPD*". Entitas akuntansi Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai tahun 2023 terdiri dari 36 Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yaitu:

1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2. Dinas Kesehatan
3. Rumah Sakit Umum Daerah
4. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
5. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
6. Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
7. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
8. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
9. Badan Penanggulangan Bencana Daerah



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

10. Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan
11. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
12. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
13. Dinas Perhubungan
14. Dinas Komunikasi dan Informatika
15. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
16. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
17. Dinas Perikanan
18. Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga
19. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
20. Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
21. Inspektorat
22. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
23. Badan Keuangan Daerah
24. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
25. Sekretariat Daerah
26. Sekretariat DPRD
27. Kecamatan Pagai Utara
28. Kecamatan Sipora Selatan
29. Kecamatan Sipora Utara
30. Kecamatan Siberut Selatan
31. Kecamatan Siberut Barat Daya
32. Kecamatan Siberut Tengah
33. Kecamatan Siberut Utara
34. Kecamatan Siberut Barat
35. Kecamatan Pagai Selatan
36. Kecamatan Sikakap

Laporan pertanggungjawaban yang merupakan tanggungjawab SKPD berupa konsolidasian laporan keuangan yang menjadi satu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2023 memiliki komponen-komponen yang meliputi:

1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA);
2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL);
3. Neraca;
4. Laporan Operasional (LO);
5. Laporan Arus Kas (LAK);
6. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE);
7. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

4.3 BASIS AKUNTANSI YANG MENDASARI PENYUSUNAN LAPORAN

Basis akuntansi yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai adalah basis basis akrual untuk pengakuan aset, kewajiban, dan ekuitas dalam neraca, pengakuan Pendapatan-LO dan beban dalam laporan



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

operasional yang berdasarkan kepada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai Nomor 60 Tahun 2019 tentang Kebijakan Akuntansi Berbasis Akrua yang diuraikan sebagai berikut:

1. Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan Pemerintah Daerah adalah basis akrua, untuk pengakuan pendapatan-LO, beban, aset, kewajiban, dan ekuitas. Dalam hal peraturan perundangan mewajibkan disajikannya laporan keuangan dengan basis kas, maka entitas wajib menyajikan laporan demikian.
2. Basis akrua untuk LO berarti bahwa pendapatan diakui pada saat hak untuk memperoleh pendapatan telah terpenuhi walaupun kas belum diterima di Rekening Kas Umum Daerah atau oleh entitas pelaporan dan beban diakui pada saat kewajiban yang mengakibatkan penurunan nilai kekayaan bersih telah terpenuhi walaupun kas belum dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah atau entitas pelaporan. Pendapatan seperti bantuan pihak luar dalam bentuk jasa disajikan pula pada LO.
3. Dalam hal anggaran disusun dan dilaksanakan berdasar basis kas, maka LRA disusun berdasarkan basis kas, berarti bahwa pendapatan dan penerimaan pembiayaan diakui pada saat kas diterima di Rekening Kas Umum Daerah atau oleh entitas pelaporan, serta belanja, transfer dan pengeluaran pembiayaan diakui pada saat kas dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah. Pemerintah Daerah tidak menggunakan istilah laba, melainkan menggunakan sisa pembiayaan anggaran (lebih/kurang) untuk setiap Tahun Anggaran. Penentuan sisa pembiayaan anggaran baik lebih ataupun kurang untuk setiap periode tergantung pada selisih realisasi penerimaan dan pengeluaran. Namun demikian bilamana anggaran disusun dan dilaksanakan berdasarkan basis akrua, maka LRA disusun berdasarkan basis akrua.
4. Basis akrua untuk Neraca berarti bahwa aset, kewajiban, dan ekuitas diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan Pemerintah Daerah, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

4.3.1 Kebijakan Akuntansi Pendapatan-LO

1. Definisi
Pendapatan-LO adalah semua hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode Tahun Anggaran yang bersangkutan tidak perlu dibayar kembali.
2. Pengakuan
Pendapatan-LO diakui setelah diterbitkan penetapan Surat Keputusan atas pendapatan terkait atau pada saat pendapatan direalisasi.
3. Pengukuran
Pengukuran pendapatan-LO menggunakan mata uang Rupiah berdasarkan nilai sekarang kas yang diterima dan/atau akan diterima. Pendapatan yang diukur dengan mata uang asing dikonversi ke mata uang Rupiah berdasarkan nilai tukar (kurs tengah Bank Indonesia) pada saat terjadinya pendapatan.



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

4.3.2 Kebijakan Akuntansi Pendapatan-LRA

1. Definisi

Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode Tahun Anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak Pemerintah Daerah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh Pemerintah Daerah.

Transfer adalah penerimaan/ pengeluaran uang dari suatu entitas pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil.

2. Klasifikasi Pendapatan-LRA

a. Pendapatan LRA diklasifikasikan menurut jenis pendapatan.

b. Pendapatan daerah diklasifikasikan menurut :

- 1) urusan pemerintahan daerah;
- 2) organisasi;
- 3) kelompok.

c. Klasifikasi kelompok akun keuangan dirinci menurut :

- 1) jenis;
- 2) objek;
- 3) rincian objek pendapatan.

d. Pendapatan daerah diklasifikasikan menurut kelompok pendapatan yang terdiri dari: Pendapatan Asli Daerah, Dana Transfer dan Lain-lain Pendapatan Yang Sah

e. Kelompok Pendapatan Asli Daerah dibagi menurut jenis pendapatan yang terdiri dari atas pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

f. Jenis pajak daerah dan retribusi daerah dirinci menurut obyek pendapatan sesuai dengan Undang-Undang tentang pajak daerah dan retribusi daerah.

g. Jenis hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dirinci menurut obyek pendapatan yang mencakup bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/ BUMD, bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta atau kelompok usaha masyarakat.

h. Jenis lain-lain pendapatan asli daerah yang sah dirinci menurut obyek pendapatan yang antara lain mencakup hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan, jasa giro, pendapatan bunga, penerimaan atas tuntutan ganti kerugian daerah, penerimaan komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/ atau pengadaan barang dan/ atau jasa oleh daerah, penerimaan keuntungan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing, pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan, pendapatan denda pajak, pendapatan denda retribusi, pendapatan hasil eksekusi atas jaminan, pendapatan dari pengembalian, fasilitas sosial dan fasilitas umum, pendapatan dari penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, pendapatan dari angsuran/ cicilan penjualain, dan lain-lain pendapatan.

i. Pendapatan transfer adalah penerimaan uang dari entitas pelaporan lain, misalnya penerimaan dana perimbangan dari pemerintah pusat dan dana bagi hasil dari pemerintah provinsi.

j. Kelompok pendapatan transfer terdiri atas :



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

- 1) transfer pemerintah pusat-dana perimbangan;
- 2) transfer pemerintah pusat lainnya;
- k. transfer pemerintah provinsi.
- l. Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan terdiri dari jenis pendapatan:
 - 1) dana bagi hasil;
 - 2) dana alokasi umum;
- m. dana alokasi khusus. Jenis dana bagi hasil dirinci menurut obyek pendapatan yang mencakup bagi hasil pajak dan bagi hasil bukan pajak/ sumber daya alam.
- n. Jenis dana alokasi umum hanya terdiri atas obyek pendapatan dana alokasi umum.
- o. Jenis dana alokasi khusus dirinci menurut obyek pendapatan menurut kegiatan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
- p. Kelompok Transfer Pemerintah Pusat Lainnya terdiri atas obyek pendapatan dana penyesuaian dan dana otonomi khusus.
- q. Kelompok Transfer Pemerintah Provinsi merupakan dana bagi hasil pajak dan bagi hasil lainnya dari provinsi.
- r. Kelompok lain-lain Pendapatan yang Sah dibagi menurut jenis pendapatan yang terdiri atas:
 - (a) hibah;
 - (b) dana darurat;
 - (c) pendapatan lainnya.
- s. Kelompok pendapatan hibah berasal dari pemerintah, pemerintah daerah lainnya, badan/ lembaga/ organisasi swasta dalam negeri, kelompok masyarakat, perorangan, dan lembaga luar negeri yang tidak mengikat.
- t. Kelompok dana darurat berasal dari pemerintah dalam rangka penanggulangan korban/ kerusakan akibat bencana alam.
- u. Kelompok pendapatan lainnya antara lain berupa bantuan keuangan dari provinsi atau pemerintah daerah lainnya.
- v. Secara ringkas klasifikasi pendapatan dapat dilihat pada table :

Tabel 4.3.2. Klasifikasi Pendapatan

Kode Akun	Kelompok	Jenis
4.	Pendapatan – LRA	
4.1.	Pendapatan Asli Daerah – LRA	
4.1.1.		Pajak Daerah - LRA
4.1.2.		Retribusi Daerah - LRA
4.1.3		Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan - LRA
4.1.4		Lain-lain PAD yang sah - LRA
4.2.	Pendapatan Dana Perimbangan/Pendapatan Transfer – LRA	
4.2.1		Bagi Hasil/DAU/DAK/Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - LRA



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Kode Akun	Kelompok	Jenis
4.2.2.		Pendapatan Transfer PemerintahLainnya - LRA
4.2.3.		Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya - LRA
4.2.4.		BantuanKeuangan – LRA
4.3	Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah – LRA	
4.3.1.		PendapatanHibah - LRA
4.3.2.		Dana Darurat - LRA
4.3.3.		PendapatanLainnya - LRA

3. Pengakuan

- a. Pengakuan pendapatan adalah sebagai berikut :
 - 1) diakui pada saat penerimaan pada Rekening Kas Umum Daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode Tahun Anggaran yang bersangkutan;
 - 2) diakui pada saat diterima di Bendahara Penerimaan OPD; dan
 - 3) diakui pada saat diterima oleh entitas penerimaan diluar entitas bendahara.
- b. Dengan mempertimbangkan Bendahara Penerimaan adalah pejabat fungsional yang melaksanakan tugas kebendaharaan dalam rangka pelaksanaan anggaran OPD, yang secara fungsional bertanggungjawab atas pelaksanaan tugasnya pada PPKD selaku BUD.
- c. Dalam kriteria pengakuan pendapatan, konsep keterukuran dan ketersediaan digunakan dalam pengertian derajat kepastian bahwa manfaat ekonomi masa depan yang berkaitan dengan pos pendapatan tersebut akan mengalir ke Pemerintah Daerah dalam periode Tahun Anggaran yang bersangkutan atau segera dapat digunakan untuk membayar kewajiban pada periode anggaran yang bersangkutan. Konsep ini diperlukan dalam menghadapi ketidakpastian lingkungan operasional Pemerintah Daerah. Pengkajian atas keterukuran dan ketersediaan yang melekat dalam arus manfaat ekonomi masa depan dilakukan atas dasar bukti yang dapat diperoleh pada saat penyusunan laporan keuangan Pemerintah Daerah.
- d. Pencatatan dari setiap jenis pendapatan dan masing-masing nilai pendapatannya dicatat sampai dengan rincian obyek.
- e. Akuntansi pendapatan disusun untuk memenuhi kebutuhan pertanggungjawaban sesuai dengan ketentuan dan untuk keperluan pengendalian bagi manajemen Pemerintah Daerah, baik yang dicatat oleh SKPD maupun BUD.
- f. Pendapatan Kas yang diterima satker/OPD dan digunakan langsung tanpa disetor ke RKUD, dengan syarat entitas penerimaan wajib melaporkannya melalui mekanisme pengesahan pendapatan kepada BUD untuk diakui sebagai pendapatan daerah.



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

4. Transaksi Pendapatan Dalam Bentuk Barang dan Jasa
 - a. Transaksi pendapatan dalam bentuk barang tidak dilaporkan dalam LRA melainkan harus dilaporkan dalam Neraca dan Catatan atas Laporan Keuangan. Contoh transaksi berwujud barang adalah hibah dalam wujud barang, dan barang rampasan.
 - b. Transaksi pendapatan dalam bentuk jasa tidak dapat dilaporkan dalam LRA melainkan cukup diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
 - c. Biaya-biaya transaksi pendapatan dalam wujud barang yang menghasilkan aset tetap dikapitalisasikan ke dalam nilai perolehan barang yang diperoleh.
5. Pengukuran
 - a. Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
 - b. Pendapatan Perpajakan-LRA diukur dengan menggunakan nilai nominal kas yang masuk ke kas daerah dari sumber pendapatan dengan menggunakan azas bruto, yaitu pendapatan dicatat tanpa dikurangkan/ dikompensasikan dengan belanja yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan tersebut.
 - c. Dalam hal besaran pengurang terhadap pendapatan-LRA bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat dianggarkan terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka azas bruto dapat dikecualikan.
 - d. Pengecualian azas bruto dapat terjadi jika penerimaan kas dari pendapatan tersebut lebih mencerminkan aktivitas pihak lain daripada Pemerintah Daerah atau penerimaan kas tersebut berasal dari transaksi yang perputarannya cepat, volume transaksi banyak dan jangka waktunya singkat.
6. Penyajian
 - a. Pendapatan-LRA disajikan pada Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan Arus Kas.
 - b. Pendapatan LRA disajikan dalam mata uang rupiah. Apabila penerimaan kas atas pendapatan-LRA dalam mata uang asing, maka penerimaan tersebut dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing tersebut menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal transaksi.
 - c. Hal-hal yang harus diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan terkait dengan pendapatan adalah :
 - 1) penerimaan pendapatan tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya Tahun Anggaran.
 - 2) penjelasan mengenai pendapatan yang pada tahun pelaporan yang bersangkutan terjadi hal-hal yang bersifat khusus;
 - 3) penjelasan sebab-sebab tidak tercapainya target penerimaan pendapatan daerah;
 - 4) informasi lainnya yang dianggap perlu.

4.3.3 Kebijakan Akuntansi Beban

1. Definisi

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang berdampak menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

aset atau timbulnya kewajiban.

2. Klasifikasi Beban

- a. Beban diklasifikasikan menurut klasifikasi ekonomi (jenis beban), organisasi, dan fungsi.
- b. Klasifikasi ekonomi adalah pengelompokan beban yang didasarkan pada jenis beban untuk melaksanakan suatu aktivitas.
- c. Klasifikasi beban menurut ekonomi (jenis beban) adalah sebagai berikut :

Beban Operasi-LO

- Beban Pegawai;
- Beban Barang dan Jasa;
- Beban Bunga;
- Beban Subsidi;
- Beban Hibah;
- Beban Bantuan Sosial;
- Beban Penyusutan dan amortisasi;
- Beban Penyisihan Piutang;
- Beban Lain-lain.

Beban Transfer

- Beban Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah;
- Beban Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya;
- Beban Transfer Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Daerah lainnya;
- Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Desa;
- Beban Transfer Bantuan Keuangan Lainnya;
- Beban Transfer Dana Otonomi Khusus;

Defisit Non Operasional

Beban Luar Biasa

- d. Beban Pegawai adalah beban Pemerintah Daerah dalam pengeluaran yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh Pemerintah Daerah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.
- e. Beban Barang merupakan penurunan manfaat ekonomi dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban akibat transaksi pengadaan barang dan jasa yang habis pakai, perjalanan dinas, pemeliharaan termasuk pembayaran honorarium kegiatan kepada non pegawai dan pemberian hadiah atas kegiatan tertentu terkait dengan suatu prestasi.
- f. Beban jasa merupakan beban Pemerintah Daerah dalam bentuk pengadaan jasa dari pihak ketiga yang memiliki keahlian dan pelayanan jasa tertentu untuk membantu melaksanakan kegiatan Pemerintah Daerah.
- g. Beban bunga utang adalah kewajiban Pemerintah Daerah yang mengurangi kekayaan bersih yang berasal dari pelunasan atas bunga dari pinjaman/utang.
- h. Beban bunga merupakan alokasi pengeluaran pemerintah daerah untuk pembayaran bunga (*interest*) yang dilakukan atas kewajiban penggunaan pokok utang (*principal outstanding*) termasuk beban pembayaran biaya-biaya terkait



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

- pinjaman dan hibah yang diterima pemerintah daerah seperti biaya *commitment fee* dan biaya denda.
- i. Beban subsidi adalah beban Pemerintah Daerah yang timbul karena memberikan subsidi kepada perusahaan/lembaga tertentu dengan tujuan agar harga jual produk/ jasa yang dihasilkan dapat dijangkau oleh masyarakat.
 - j. Beban hibah adalah beban Pemerintah Daerah dalam bentuk uang/barang atau jasa kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, perusahaan negara/daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat.
 - k. Beban bantuan sosial adalah beban Pemerintah Daerah dalam bentuk uang/ barang/jasa yang diberikan kepada individu, keluarga, kelompok/masyarakat yang sifatnya secara tidak terus menerus dan selektif guna melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial.
 - l. Beban penyisihan piutang merupakan cadangan yang harus dibentuk sebesar persentase tertentu dari akun piutang terkait dengan ketertagihan piutang.
 - m. Beban lain-lain adalah beban Pemerintah Daerah dalam rangka melakukan kegiatan yang sifatnya tidak biasa dan tidak diharapkan berulang.
 - n. Beban transfer adalah beban berupa pengeluaran uang atau kewajiban untuk mengeluarkan uang dari entitas pelaporan kepada suatu entitas pelaporan lain yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan.
3. Pengakuan
- a. Beban diakui pada saat :
 - 1) timbulnya kewajiban;
 - 2) terjadinya konsumsi aset;
 - 3) terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
 - b. Saat timbulnya kewajiban adalah saat terjadinya peralihan hak dari pihak lain ke Pemerintah Daerah tanpa diikuti keluarnya kas dari Kas Umum Daerah. Contohnya tagihan rekening telepon dan rekening listrik yang belum dibayar Pemerintah Daerah.
 - c. Yang dimaksud dengan terjadinya konsumsi aset adalah saat pengeluaran kas kepada pihak lain yang tidak didahului timbulnya kewajiban dan/atau konsumsi aset non kas dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah.
 - d. Terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa terjadi pada saat penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset bersangkutan/ berlalunya waktu. Contoh penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa adalah penyusutan atau amortisasi.
 - e. Pengakuan Beban dapat dikelompokkan atas pengakuan beban SKPD dan pengakuan beban pada PPKD.
 - f. Pengakuan Beban pada SKPD terdiri atas :
 - 1) beban pegawai diakui pada saat diterbitkannya Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) jika pembayarannya dilakukan melalui LS sedangkan pembayaran melalui UP/GU/ TU diakui ketika pembayaran atas beban tersebut telah disahkan oleh pengguna anggaran.
 - 2) beban barang dan jasa diakui ketika bukti penerimaan barang atau Berita Acara Serah Terima ditandatangani. Dalam hal pada akhir tahun masih



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

terdapat barang persediaan yang belum terpakai, maka dicatat sebagai pengurang beban.

- g. Pengakuan Beban pada PPKD yaitu :
- 1) beban bunga diakui saat bunga tersebut jatuh tempo untuk dibayarkan. Meskipun demikian beban bunga seharusnya dapat dihitung berdasarkan akumulasi seiring dengan berjalannya waktu, misalnya untuk keperluan pelaporan. Saat beban bunga jatuh tempo untuk dibayarkan biasanya dinyatakan dalam perjanjian atau suatu dokumen tertentu yang menjadi dasar pengenaan bunga.
 - 2) beban subsidi diakui pada saat kewajiban Pemerintah Daerah untuk memberikan subsidi telah timbul.
 - 3) beban hibah diakui saat timbulnya kewajiban atau sesuai dengan NPHD yang dilakukan bersamaan dengan penyaluran hibah, mengingat kepastian beban tersebut belum dapat ditentukan berdasarkan NPHD karena harus dilakukan verifikasi persyaratan-persyaratan penyaluran hibah.
 - 4) beban bantuan sosial diakui bersamaan dengan penyaluran belanja bantuan sosial, mengingat kepastian beban tersebut belum dapat ditentukan sebelum dilakukan verifikasi atas persyaratan penyaluran beban sosial tersebut.
 - 5) beban penyisihan piutang diakui saat akhir tahun.
 - 6) beban transfer diakui saat SP2D diterbitkan atau pada saat timbulnya kewajiban pemerintah daerah jika dokumen memadai. Dalam hal pada akhir Tahun Anggaran terdapat pendapatan yang harus dibagihasikan tetapi belum disalurkan dan sudah diketahui daerah yang berhak menerima, maka nilai tersebut dapat diakui sebagai beban.
4. Pencatatan
- a. Beban Persediaan dicatat sebesar pemakaian persediaan. Metode penghitungannya dilakukan adalah sebagai berikut:
 - 1) perpektual (pencatatan persediaan dilakukan setiap terjadi transaksi yang mempengaruhi persediaan), beban persediaan dihitung berdasarkan catatan jumlah unit yang dipakai dikalikan nilai perunit sesuai metode penilaian yang digunakan;
 - 2) periodik (pencatatan persediaan hanya dilakukan pada akhir periode akuntansi), beban persediaan dihitung berdasarkan inventarisasi fisik, yaitu dengan cara saldo awal persediaan ditambah pembelian atau perolehan persediaan dikurangi dengan saldo akhir persediaan dikalikan nilai perunit sesuai dengan metode penilaian yang digunakan.
 - b. Penyusutan/ amortisasi dapat dilakukan dengan berbagai metode yang dapat dikelompokkan menjadi:
 - 1) metode garis lurus (*straight line method*)
 - 2) metode saldo menurun ganda (*double declining balance method*)
 - 3) metode unit produksi (*unit of production method*)
 - c. Koreksi atas beban, termasuk penerimaan kembali beban, yang terjadi pada periode beban dibukukan sebagai pengurang beban pada periode yang sama. Apabila diterima pada periode berikutnya, koreksi atas beban dibukukan dalam pendapatan



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

lain-lain. Dalam hal mengakibatkan penambahan beban dilakukan dengan pembetulan pada akun ekuitas.

5. Pengukuran
 - a. Beban dari transaksi nonpertukaran diukur sebesar aset yang digunakan atau dikeluarkan yang pada saat perolehan tersebut diukur dengan nilai wajar.
 - b. Beban dari transaksi pertukaran diukur dengan menggunakan harga sebenarnya (*actual price*) yang dibayarkan ataupun yang menjadi tagihan sesuai dengan perjanjian yang telah membentuk harga.
6. Penyajiandan Pelaporan
 - a. Beban disajikan dalam mata uang rupiah. Apabila pengeluaran kas atas beban dalam mata uang asing, maka pengeluaran tersebut dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing tersebut menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal transaksi.
 - b. Hal-hal yang perlu diungkapkan sehubungan dengan beban antara lain :
 - 1) pengeluaran beban tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya Tahun Anggaran;
 - 2) penjelasan sebab-sebab tidak terserapnya anggaran beban daerah;
 - 3) Informasi lainnya yang dianggap perlu.

4.3.4. Kebijakan Akuntansi Belanja-LRA

1. Definisi
Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode Tahun Anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah daerah.
2. Klasifikasi Belanja-LRA
 - a. Belanja diklasifikasikan menurut klasifikasi ekonomi (jenis belanja), organisasi, dan fungsi.
 - b. Klasifikasi ekonomi adalah pengelompokan belanja yang didasarkan pada jenis belanja untuk melaksanakan suatu aktivitas.
 - c. Klasifikasi belanja menurut ekonomi (jenis belanja) adalah sebagai berikut:
Belanja Operasi :
 - Belanja Pegawai;
 - Belanja Barang;
 - Bunga;
 - Subsidi;
 - Hibah;
 - Bantuan Sosial.Belanja Modal:
 - Belanja Aset Tetap;
 - Belanja Aset Lainnya;Belanja Lain-lain/ Tak Terduga
Transfer
Belanja Pegawai adalah belanja kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

dipekerjakan oleh Pemerintah Daerah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal. Contoh Belanja Pegawai adalah gaji dan tunjangan, honorarium, lembur, kontribusi sosial dan lain-lain yang berhubungan dengan pegawai.

Belanja Barang adalah pengeluaran untuk menampung pembelian barang dan jasa yang habis pakai untuk memproduksi barang dan jasa yang habis pakai untuk memproduksi barang dan jasa yang dipasarkan maupun untuk tidak dipasarkan, dan pengadaan barang yang dimaksudkan untuk diserahkan atau dijual kepada masyarakat dan belanja perjalanan.

Belanja Barang dapat dibedakan menjadi:

- belanja barang dan jasa, merupakan pengeluaran yang antara lain dilakukan untuk membiayai keperluan kantor sehari-hari, pengadaan barang-barang yang habis pakai seperti alat tulis kantor, pengadaan/ penggantian inventaris kantor, langganan daya dan jasa, lain-lain pengeluaran untuk membiayai pekerjaan yang bersifat non fisik dan secara langsung menunjang tugas pokok dan fungsi SKPD dan SKPKD, pengadaan inventaris kantor yang nilainya tidak memenuhi syarat nilai kapitalisasi minimum yang diatur oleh Pemerintah Daerah dan pengeluaran jasa non-fisik seperti pengeluaran untuk biaya pelatihan dan penelitian;
- belanja pemeliharaan, adalah pengeluaran yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal tanpa memperhatikan besar kecilnya jumlah belanja. Belanja pemeliharaan meliputi antara lain pemeliharaan tanah, pemeliharaan gedung dan bangunan kantor, rumah dinas kendaraan bermotor dinas, perbaikan peralatan dan sarana gedung, jalan, jaringan irigasi, peralatan mesin, dan lain-lain sarana yang berhubungan dengan penyelenggaraan pemerintahan;
- belanja perjalanan dinas merupakan pengeluaran yang dilakukan untuk membiayai perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi dan jabatan.

Belanja Modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja Modal meliputi antara lain belanja modal untuk perolehan tanah, gedung dan bangunan, peralatan, aset tak berwujud.

Suatu belanja dapat dikategorikan sebagai belanja modal jika:

- pengeluaran tersebut mengakibatkan adanya perolehan aset tetap atau aset lainnya yang dengan demikian menambah aset Pemerintah Daerah;
- pengeluaran tersebut melebihi batasan minimal kapitalisasi aset tetap atau aset lainnya yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah;
- perolehan aset tetap tersebut diniatkan bukan untuk diserahkan ke masyarakat;
- perolehan aset tetap tersebut diniatkan bukan untuk dijual.

Belanja bunga adalah pengeluaran Pemerintahan Daerah untuk pembayaran bunga (*interest*) atas kewajiban penggunaan pokok utang (*principal outstanding*) yang dihitung berdasarkan posisi pinjaman jangka pendek atau jangka panjang.



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Belanja subsidi adalah pengeluaran Pemerintah Daerah yang diberikan kepada perusahaan/lembaga tertentu yang bertujuan untuk membantu biaya produksi agar harga jual produk/jasa yang dihasilkan dapat dijangkau oleh masyarakat.

Hibah adalah pengeluaran Pemerintah Daerah dalam bentuk uang/barang atau jasa kepada Pemerintah Pusat atau pemerintah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat, dan organisasi kemasyarakatan, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus-menerus.

Bantuan sosial adalah pengeluaran Pemerintah Daerah dalam bentuk transfer uang atau barang/jasa yang diberikan kepada masyarakat guna melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial. Bantuan sosial dapat langsung diberikan kepada anggota masyarakat dan/atau lembaga kemasyarakatan termasuk didalamnya bantuan untuk lembaga non pemerintah bidang pendidikan dan keagamaan. Belanja Bantuan Sosial adalah pengeluaran Pemerintah Daerah dalam bentuk uang/barang atau jasa kepada masyarakat yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat, yang sifatnya tidak terus menerus dan selektif.

Bantuan keuangan adalah pengeluaran Pemerintah Daerah dalam bentuk uang, barang dan jasa, baik bersifat umum atau khusus kepada pemerintah daerah lainnya dalam rangkapemerataan dan/atau peningkatan kemampuan keuangan. Khusus kepada partai politik, bantuan keuangan diberikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Belanja tak terduga adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa dan tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam, bencana sosial, dan pengeluaran tidak terduga lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan Pemerintah Daerah. Kriteria untuk belanja tak terduga adalah untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup.

Transfer keluar adalah pengeluaran uang dari entitas pelaporan ke entitas pelaporan lain seperti pengeluaran dana perimbangan oleh pemerintah pusat dan dana bagi hasil oleh Pemerintah Daerah.

Klasifikasi menurut organisasi yaitu klasifikasi berdasarkan unit organisasi pengguna anggaran. Klasifikasi belanja menurut organisasi antara lain belanja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Sekretariat Daerah, dinas, dan lembaga teknis.

- d. Klasifikasi menurut fungsi adalah klasifikasi yang didasarkan pada fungsi-fungsi utama Pemerintah Daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
- e. Contoh klasifikasi belanja menurut fungsi adalah sebagai berikut:

Belanja :

Pelayanan Umum	xxx
Pertahanan	xxx
Ketertiban dan Keamanan	xxx
Ekonomi	xxx
Perlindungan Lingkungan Hidup	xxx



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Perumahan dan Permukiman	xxx
Kesehatan	xxx
Pariwisata dan Budaya	xxx
Agama	xxx
Pendidikan	xxx
Perlindungan sosial	xxx

- f. Akuntansi belanja disusun selain untuk memenuhi kebutuhan pertanggungjawaban sesuai dengan ketentuan, juga dapat dikembangkan untuk keperluan pengendalian bagi manajemen untuk mengukur efektivitas dan efisiensi belanja tersebut.

3. Perlakuan Akuntansi Belanja Pemeliharaan

- a. Suatu pengeluaran belanja pemeliharaan akan diperlakukan sebagai belanja modal (dikapitalisasi menjadi aset tetap) jika memenuhi kriteria sebagai berikut:
- 1) manfaat ekonomi atas barang/aset tetap yang dipelihara:
 - bertambah ekonomi/efesien;
 - bertambah umur ekonomis;
 - bertambah volume;
 - bertambah kapasitas produksi.
 - 2) nilai rupiah pengeluaran belanja atas pemeliharaan barang/ aset tetap tersebut material/melebihi batasan minimal kapitalisasi aset tetap yang telah ditetapkan.
- b. Pengeluaran belanja pemeliharaan atau dengan istilah lainnya Pengeluaran setelah perolehan (*subsequent expenditures*) akan diperlakukan sebagai belanja modal yang memenuhi kapitalisasi aset akan dibahas pada lampiran kebijakan akuntansi ini pada lampiran tentang aset tetap.
- c. Penganggaran belanja pemeliharaan/pengeluaran setelah perolehan yang memenuhi batas kapitalisasi aset yang dimaksud dalam poin.III.6 dianggarkan dalam rekening belanja modal.

4. Pengakuan

Pengakuan belanja adalah sebagai berikut :

- a. belanja melalui SP2D LS diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah.
- b. khusus belanja melalui bendahara pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh pengguna anggaran.
- c. dalam hal badan layanan umum daerah, belanja diakui dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang mengatur badan layanan umum.
- d. khusus untuk pengeluaran pada hari kerja terakhir Tahun Anggaran, belanja melalui SP2D LS diakui pada saat penerbitan SP2D LS meskipun belum terjadi pengeluaran kas dari Rekening Kas Umum Daerah, Pengeluaran SP2D LS tersebut menjadi bagian dari kas yang telah ditentukan penggunaannya sebagaimana diatur dalam kebijakan akuntansi Laporan Arus Kas.

5. Pengukuran

Akuntansi belanja dilaksanakan berdasarkan azas bruto dan diukur berdasarkan nilai nominal yang dikeluarkan dan tercantum dalam dokumen pengeluaran yang sah.



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

6. Penyajian

- a. Belanja disajikan dalam mata uang rupiah. Apabila pengeluaran kas atas belanja dalam mata uang asing, maka pengeluaran tersebut dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing tersebut menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal transaksi.
- b. Realisasi anggaran belanja dilaporkan sesuai dengan klasifikasi yang ditetapkan dalam dokumen anggaran.
- c. Hal-hal yang perlu diungkap sehubungan dengan belanja antara lain:
 - a) pengeluaran belanja tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya Tahun Anggaran.
 - b) penjelasan sebab-sebab tidak terserapnya anggaran belanja daerah.
 - c) Informasi lainnya yang dianggap perlu.

4.3.5. Kebijakan Akuntansi Pembiayaan-LRA

- a. Definisi
Pembiayaan (*financing*) adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya, yang dalam penganggaran pemerintah daerah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran.
- b. Klasifikasi
 - a) Pembiayaan dapat diklasifikasikan atas penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan.
 - b) Penerimaan pembiayaan adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang perlu dibayar kembali yang antara lain berasal dari penerimaan pinjaman, penjualan obligasi pemerintah, hasil privatisasi perusahaan negara, penerimaan kembali pinjaman yang diberikan kepada pihak ketiga, penjualan investasi permanen lainnya, dan pencairan dana cadangan.
 - c) Pengeluaran pembiayaan adalah semua pengeluaran Rekening Kas Umum Daerah yang akan diterima kembali yang antara lain berupa pemberian pinjaman kepada pihak ketiga, penyertaan modal pemerintah, pembayaran kembali pokok pinjaman dalam periode tahun anggaran tertentu, dan pembentukan dana cadangan.
 - d) Pembiayaan neto adalah selisih antara penerimaan pembiayaan setelah dikurangi pengeluaran pembiayaan dalam periode Tahun Anggaran tertentu.
- c. Pengakuan
 - a. Pengakuan pembiayaan juga dibagi atas klasifikasi pembiayaan.
 - b. Penerimaan Pembiayaan diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Umum Daerah.
 - c. Pengeluaran Pembiayaan diakui pada saat dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah.
- d. Pengukuran
 - a. Pengukuran pembiayaan menggunakan mata uang rupiah berdasarkan nilai sekarang kas yang diterima atau yang akan diterima dan nilai sekarang kas yang dikeluarkan atau yang akan dikeluarkan.



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

- b. Pembiayaan yang diukur dengan mata uang asing dikonversi ke mata uang rupiah berdasarkan nilai tukar (kurs tengah Bank Indonesia) pada tanggal transaksi pembiayaan.
- e. Penyajian
 - a) Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Arus Kas (Aktivitas Investasi atau Aktivitas Pendanaan), serta diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).
 - b) Selisih lebih/kurang antara penerimaan dan pengeluaran pembiayaan selama satu periode pelaporan dicatat dalam Pembiayaan Netto.

4.3.6. Kebijakan Akuntansi Pendapatan-LO

1) Definisi

Pendapatan-LO adalah semua hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode Tahun Anggaran yang bersangkutan tidak perlu dibayar kembali.

Pendapatan-LO merupakan pendapatan yang menjadi tanggung jawab wewenang entitas pemerintah daerah, baik yang dihasilkan oleh transaksi operasional, non operasional dan pos luar biasa yang meningkatkan ekuitas entitas pemerintah daerah.

2) Klasifikasi Pendapatan-LO

- a. Pendapatan LO diklasifikasikan menurut jenis pendapatan.
- b. Pendapatan daerah diklasifikasikan menurut:
 - (a) urusan pemerintahan daerah;
 - (b) organisasi;
 - (c) kelompok.
- c. Klasifikasi kelompok akun keuangan dirinci menurut:
 - (a) jenis;
 - (b) objek;
 - (c) rincian objek pendapatan.
- d. Pendapatan daerah diklasifikasikan menurut kelompok pendapatan yang terdiri dari pendapatan asli daerah, pendapatan transfer, dan lain-lain pendapatan yang sah.
- e. Kelompok pendapatan asli daerah dibagi menurut jenis pendapatan yang terdiri dari atas pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
- f. Jenis pajak daerah dan retribusi daerah dirinci menurut obyek pendapatan sesuai dengan Undang-Undang tentang pajak daerah dan retribusi daerah.
- g. Jenis hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dirinci menurut obyek pendapatan yang mencakup bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/BUMD, bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta atau kelompok usaha masyarakat.
- h. Jenis lain-lain pendapatan asli daerah yang sah dirinci menurut obyek pendapatan yang antara lain mencakup hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan, jasa giro, pendapatan bunga, penerimaan atas tuntutan ganti kerugian daerah, penerimaan komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/ atau pengadaan barang dan/ atau jasa oleh daerah, penerimaan



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

- keuntungan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing, pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan, pendapatan denda pajak, pendapatan denda retribusi, pendapatan hasil eksekusi atas jaminan, pendapatan dari pengembalian, fasilitas sosial dan fasilitas umum, pendapatan dari penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, pendapatan dari angsuran/ cicilan penjualan, dan lain-lain pendapatan.
- i. Pendapatan transfer adalah penerimaan uang dari entitas pelaporan lain, misalnya penerimaan dana perimbangan dari pemerintah pusat dan dana bagi hasil dari pemerintah provinsi.
 - j. Kelompok pendapatan transfer terdiri atas :
 - (a) transfer pemerintah pusat-dana perimbangan;
 - (b) transfer pemerintah pusat lainnya;
 - (c) transfer pemerintah provinsi.
 - k. Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan terdiri dari jenis pendapatan:
 - (a) dana bagi hasil;
 - (b) dana alokasi umum;
 - (c) dana alokasi khusus.
 - l. Jenis dana bagi hasil dirinci menurut obyek pendapatan yang mencakup bagi hasil pajak dan bagi hasil bukan pajak/ sumber daya alam.
 - m. Jenis dana alokasi umum hanya terdiri atas obyek pendapatan dana alokasi umum.
 - n. Jenis dana alokasi khusus dirinci menurut obyek pendapatan menurut kegiatan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
 - o. Kelompok Transfer Pemerintah Pusat Lainnya terdiri atas obyek pendapatan dana penyesuaian dan dana otonomi khusus.
 - p. Kelompok Transfer Pemerintah Provinsi merupakan dana bagi hasil pajak dan bagi hasil lainnya dari provinsi.
 - q. Kelompok lain-lain Pendapatan yang Sah dibagi menurut jenis pendapatan yang terdiri atas :
 - (a) hibah;
 - (b) dana darurat;
 - (c) pendapatan lainnya.
 - r. Kelompok pendapatan hibah berasal dari pemerintah, pemerintah daerah lainnya, badan/ lembaga/ organisasi swasta dalam negeri, kelompok masyarakat, perorangan, dan lembaga luar negeri yang tidak mengikat.
 - s. Kelompok dana darurat berasal dari pemerintah dalam rangka penanggulangan korban/ kerusakan akibat bencana alam.
 - t. Kelompok pendapatan lainnya antara lain berupa bantuan keuangan dari provinsi atau pemerintah daerah lainnya.
 - u. Laporan Operasional melaporkan pendapatan yang menjadi tanggung jawab dan wewenang entitas pelaporan dan entitas akuntansi, baik yang dihasilkan oleh transaksi operasional, non operasional dan pos luar biasa yang meningkatkan ekuitas entitas pelaporan dan entitas akuntansi.



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

- 3) Pendapatan Operasional
 - a. Dalam kebijakan ini, pendapatan operasional dikelompokkan dari dua sumber, yaitu transaksi pertukaran (*exchange transactions*) dan transaksi non-pertukaran (*non-exchange transactions*).
 - b. Pendapatan operasional yang berasal dari transaksi non pertukaran pada umumnya timbul dari pelaksanaan kewenangan Pemerintah Daerah untuk meminta pembayaran kepada masyarakat, seperti pajak, bea, denda, dan penalti, serta penerimaan hibah. Sebaliknya, masyarakat tidak menerima manfaat secara langsung dari pembayaran tersebut.
 - c. Disamping itu adakalanya Pemerintah Daerah menyediakan barang dan jasa ke masyarakat atau entitas pemerintah lainnya dengan harga tertentu, misalnya menyediakan layanan kesehatan dengan imbalan sebagai pendapatan. Dalam kebijakan ini, pendapatan dimaksud dikelompokkan sebagai pendapatan pertukaran.
- 4) Pendapatan Operasional dari Transaksi Non Pertukaran
 - a. Pendapatan Operasional yang diperoleh dari transaksi non-pertukaran timbul dari:
 - (a) pelaksanaan kewenangan Pemerintah Daerah untuk memaksakan pembayaran oleh publik (seperti pajak daerah, denda, dan sanksi);
 - (b) perimbangan keuangan, berbentuk kas atau non kas, dari entitas pelaporan yang lebih tinggi (Pemerintah dan Pemerintah Provinsi) untuk pemerintah daerah;
 - (c) hibah yang diterima dari pemerintah asing, dan atau lembaga internasional;
 - (d) penghapusan utang;
 - (e) sumbangan dari masyarakat dan/ atau lembaga masyarakat;
 - (f) dana limpahan yang ditetapkan dalam anggaran untuk entitas akuntansi.
 - b. Pendapatan operasional dari transaksi non-pertukaran harus diakui bila seluruh kondisi dibawah ini dipenuhi, yaitu apabila:
 - (a) pendapatan tersebut dapat diidentifikasi secara spesifik;
 - (b) klaim atas sumber daya dapat dilaksanakan secara legal;
 - (c) besar kemungkinan bahwa sumber daya tersebut dapat ditagih;
 - (d) jumlahnya dapat diestimasi.
 - c. Aliran masuk sumber daya dari transaksi non pertukaran di satu sisi diakui sebagai aset dan di sisi lain diakui sebagai pendapatan operasional, kecuali bila transaksi aliran masuk tersebut mengakibatkan timbulnya kewajiban.
 - d. Pengakuan pendapatan daerah pada pendapatan operasional non pertukaran dipengaruhi oleh metode pemungutan pendapatan daerah yang digunakan. Secara prinsip terdapat 2 (dua) metode yang digunakan untuk pemungutan, yaitu melalui *self assessment* dan *official assessment*.
 - e. Dokumen yang digunakan sebagai dasar pengakuan pada pendapatan yang dipungut berdasarkan metode *self assessment* antara lain SPTPD, Faktur, Bill, Karcis, Kupon, Stiker, Surat Keterangan, nota dan sejenisnya.
 - f. Dokumen yang digunakan sebagai dasar pengakuan pada pendapatan yang dipungut berdasarkan metode *official assessment* antara lain : SKPD, SKRD, SPPT, STPD, SKPDKB, kontrak kerja, kontrak sewa dan perjanjian lainnya.
 - g. Berikut secara rinci pengakuan atas pendapatan :



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Tabel 4.3.6. Pengakuan atas Pendapatan

SKPD	Jenis	Pengakuan
Dinas Pendapatan Daerah	Pajak Hotel	SPTPD dan BILL
	Pajak Restoran	SPTPD dan BILL
	Pajak Hiburan	Karcis
	Pajak Reklame	SKPD
	Pajak Penerangan Jalan	Nota
	Pajak Material bukan Logam dan Batuan	STPD
	Pajak Air Tanah	SKPD
	Pajak Sarang Burung Walet	STPD
	PBB P2	SPPT
	BPHTB	SSPD-BPHTB
	Retribusi Kekayaan Daerah(Kendaraan Dinas)	SKRD
Dinas pekerjaan Umum	Ret. Pemakaian Kekayaan Daerah	SKRD
	Denda Keterlantaran Pelaksanaan Pekerjaan	SS
KP2T	Ret.Izin mendirikan Bangunan (IMB)	SS
	Ret.Izin Gangguan/Keamanan (HO)	SS
	Ret.Izin Usaha Perikanan	SS
Dinas Kelautan & Perikanan	Ret. Tempat Pelelangan Ikan	Karcis
	Ret. Pemakaian Kekayaan Daerah	SKRD
Kesbang polinmas	Ret. Alat Pemadam Kebakaran	Stiker
DPPKAD	Jasa Giro	Nota
	Bunga Deposito	Nota
	Bagian Laba Perusahaan Milik Daerah (BUMD)	SS
	Perusahaan Patungan/Milik Swasta	SS
	Pendapatan dari Pengembalian Temuan Inspektorat	SS
	Pendapatan dari Pengambilan Temuan Pemeriksaan BPK	SS
	Pendapatan dari Pengembalian Lainnya	SS
	Pend. Dari pengemb. keleb. Pemby.gaji & tunjangan hasil Pengolahan dana bergulir	SS
	Bagi Hasil Pajak/Non Pajak	Nota atau Laporan
	Dana Alokasi Umum (DAU)	Nota atau Laporan
Dana Alokasi Khusus (DAK)	Nota atau Laporan	
Pendapatan Hibah	Nota atau Laporan	
Pendapatan Bantuan Keuangan	Nota atau Laporan	



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

SKPD	Jenis	Pengakuan
RSUD	Retribusi Pelayanan Kesehatan	Karcis dan Surat Keterangan
Sekretariat Daerah (Bagian Umum)	Ret. Pemakaian kekayaan Daerah	SKRD
	Ret. Tempat Penginapan	Kontrak Kerja dan Sewa
Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	KK Baru	
	KK Penggantian	
	Surat Pindah Datang	
	Penerbitan e-KTP	
	Akte perkawinan	
	Surat keterangan dari Bidan	
Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informasi	Ret. Parkir di tepi jalan umum	Karcis dan Kontrak Kerja
	Ret.PKB (Keur)	Surat keterangan
	Ret.Teminal	Karcis
	Ret. Khusus tempat Parkir	Karcis dan Kontrak Kerja
	Ret.Izin Trayek	Surat Keterangan
	Ret. Pengendalian Menara Telekomunikasi	SKRD
	Ret. Pelayanan Kepelabuhan	Karcis
	Ret. Pemakaian Kekayaan Daerah (Bus)	SS
Dinas Kesehatan	Ret. Pelayanan Kesehatan	Surat Keterangan
	Ret. Pelayanan Umum	Karcis
	Ret. Jamkesmas/askes sosial/ jampersal dr pusat	SS
	Ret. Pemeriksaan kesehatan haji lanjutan	Surat Keterangan
	Ret. Pelkes askes sosial kapasitas dr PT.Askes	SS
	Ret.pelkes jamkesda k apitasi dr PT Askes	SS
	Ret. Pemakaian Kekayaan Daerah	SKRD
Perindakkop UM &KM	Ret. Pasar	Karcis dan SKRD
Kantor Lingkungan Hidup Kebersihan	Ret. Pelayanan Persampahan/kebersihan	Kupon dan Karcis
Dinas pertanian Perkebunan &Peternakan	Ret.Pelayanan Pasar Hewan	Karcis dan Surat Keterangan
	Retribusi Rumah Potong Hewan	Karcis



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

SKPD	Jenis	Pengakuan
	Penjualan Hasil perkebunan/Hasil Kebun Pemda	Kontrak kerja dan Sewa
	Penjualan Hasil perkebunan/Hasil Kebun Pemda	SS

- 5) Pendapatan Operasional dari Transaksi Pertukaran
- Pendapatan Operasional yang diperoleh dari transaksi pertukaran timbul bila entitas pemerintah menyerahkan barang dan/ atau jasa kepada publik atau ke entitas pemerintahan lainnya dan mendapat imbalan.
 - Suatu transaksi pertukaran (*exchange transaction*) terjadi bila satu pihak menerima aset/ jasa, dan secara langsung menerima nilai yang sebanding (terutama dalam bentuk kas, barang, jasa, atau penggunaan aset) dari entitas lain sebagai imbalannya.
 - Pendapatan yang berasal dari pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat merupakan pendapatan operasional dari transaksi pertukaran yang sering dijumpai pada Pemerintah Daerah. Contoh pelayanan pemerintah kepada masyarakat yang menghasilkan pendapatan-LO pertukaran antara lain berupa retribusi pelayanan persampahan/ kebersihan.
 - Kadangkala Pemerintah Daerah juga menghasilkan produk yang hasilnya ditujukan kepada masyarakat, seperti produk pertanian, perkebunan, peternakan, dan perikanan.
 - Pendapatan-LO juga dapat diperoleh sebagai akibat dari penggunaan aset pemerintah yang dapat berupa sewa atas penggunaan aset berwujud Pemerintah Daerah, seperti sewa alat berat, bunga yang dibebankan kepada peminjam dana pemerintah, royalty atas penggunaan aset tak berwujud pemerintah, dan deviden atau lainnya yang setara dengan deviden atas hasil investasi pemerintah.
- 6) Pengakuan
- Pendapatan-LO diakui pada saat :
 - timbulnya hak atas pendapatan. Kriteria ini dikenal juga dengan *earned*;
 - pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi baik sudah diterima pembayaran secara tunai (*realized*) maupun yang masih piutang (*realizable*).
 - Pengakuan pendapatan dapat dikelompokkan berdasarkan atas jenis pendapatan dan pengelola pendapatan tersebut yaitu pengakuan pendapatan-LO pada PPKD dan pengakuan pendapatan-LO pada SKPD.
 - Kebijakan akuntansi pendapatan-LO meliputi kebijakan akuntansi pendapatan-LO untuk PPKD dan kebijakan akuntansi pendapatan-LO untuk SKPD.
 - Akuntansi Pendapatan-LO pada PPKD meliputi Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer, Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah, serta Pendapatan Non Operasional.
 - Akuntansi Pendapatan-LO pada SKPD meliputi Pendapatan Asli Daerah.
 - Pengakuan Pendapatan-LO pada PPKD:
 - Pendapatan Asli Daerah (PAD)



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Merupakan pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan. Pendapatan tersebut dapat dikelompokkan kedalam tiga kategori, yaitu PAD Melalui Penetapan, PAD Tanpa Penetapan, dan PAD dari Hasil Eksekusi Jaminan.

- PAD melalui penetapan

PAD yang masuk ke dalam kategori ini adalah Tuntutan Ganti Kerugian Daerah, Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan, Pendapatan Denda Pajak, dan Pendapatan Denda Retribusi. Pendapatan-pendapatan tersebut diakui ketika telah diterbitkan Surat Ketetapan atas pendapatan terkait.

- PAD tanpa penetapan

PAD yang masuk ke dalam kategori ini antara lain Penerimaan Jasa Giro, Pendapatan Bunga Deposito, Komisi, Potongan dan Selisih Nilai Tukar Rupiah, Pendapatan dari Pengembalian, Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum, dari Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan, Pendapatan dari Angsuran/Cicilan Penjualan, dan Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah. Pendapatan-pendapatan tersebut diakui ketika pihak terkait telah melakukan pembayaran langsung ke Rekening Kas Umum Daerah.

- PAD dari hasil eksekusi jaminan

Pendapatan hasil eksekusi jaminan diakui saat pihak ketiga tidak menunaikan kewajibannya. Pada saat tersebut, PPKD akan mengeksekusi uang jaminan yang sebelumnya telah disetorkan, dan mengakuinya sebagai pendapatan. Pengakuan pendapatan ini dilakukan pada saat dokumen eksekusi yang sah telah diterbitkan.

(b) Pendapatan Transfer

Pemerintah Pusat akan mengeluarkan ketetapan mengenai jumlah dana transfer yang akan diterima oleh Pemerintah Daerah. Namun demikian ketetapan pemerintah belum dapat dijadikan dasar pengakuan pendapatan LO, mengingat kepastian pendapatan tergantung pada persyaratan-persyaratan sesuai peraturan perundangan penyaluran alokasi tersebut.

Untuk itu pengakuan pendapatan transfer dilakukan bersamaan dengan diterimanya kas pada Rekening Kas Umum Daerah. Walaupun demikian, pendapatan transfer dapat diakui pada saat terbitnya peraturan mengenai penetapan alokasi, jika itu terkait dengan kurang salur.

(c) Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Merupakan kelompok pendapatan lain yang tidak termasuk dalam kategori pendapatan sebelumnya. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah pada PPKD, antara lain meliputi Pendapatan Hibah baik dari Pemerintah, Pemerintah Daerah Lainnya, Badan/ Lembaga/Organisasi Swasta Dalam Negeri, maupun Kelompok Masyarakat/Perorangan.

Naskah Perjanjian Hibah yang ditandatangani belum dapat dijadikan dasar pengakuan pendapatan LO mengingat adanya proses dan persyaratan untuk realisasi pendapatan hibah tersebut.



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

- (d) Pendapatan Non operasional
Pendapatan Non Operasional mencakup antara lain Surplus Penjualan Aset Nonlancar, Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang, Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya. Pendapatan Non Operasional diakui ketika dokumen sumber berupa Berita Acara kegiatan (misal: Berita Acara Penjualan untuk mengakui Surplus Penjualan Aset Nonlancar) telah diterima.
- g. Pengakuan Pendapatan-LO pada SKPD, yaitu pendapatan pajak daerah, pendapatan retribusi dan sebagian dari lain-lain PAD yang sah.
- h. Pengakuan pendapatan-LO pada SKPD dapat dibagi menjadi tiga, yaitu:
- (a) Kelompok pendapatan pajak yang didahului oleh penerbitan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKP Daerah) untuk kemudian dilakukan pembayaran oleh wajib pajak yang bersangkutan. Pendapatan Pajak ini diakui ketika telah diterbitkan penetapan berupa Surat Ketetapan (SK) atas pendapatan terkait;
 - (b) Kelompok pendapatan pajak yang didahului dengan penghitungan sendiri oleh wajib pajak (*self assessment*) dan dilanjutkan dengan pembayaran oleh wajib pajak berdasarkan perhitungan tersebut. Selanjutnya, dilakukan pemeriksaan terhadap nilai pajak yang dibayar apakah sudah sesuai, kurang atau lebih bayar untuk kemudian dilakukan penetapan. Pendapatan Pajak ini diakui ketika telah diterbitkan penetapan berupa Surat Ketetapan (SK) atas pendapatan terkait;
 - (c) kelompok pendapatan retribusi yang pembayarannya diterima untuk memenuhi kewajiban dalam periode tahun berjalan. Pendapatan retribusi ini diakui ketika pembayaran telah diterima.
- 7) Pengukuran
- a. Pendapatan-LO operasional non pertukaran, diukur sebesar aset yang diperoleh dari transaksi nonpertukaran yang pada saat perolehan tersebut diukur dengan nilai wajar.
 - b. Pendapatan-LO dari transaksi pertukaran diukur dengan menggunakan harga sebenarnya (*actual price*) yang diterima ataupun menjadi tagihan sesuai dengan perjanjian yang telah membentuk harga. Pendapatan-LO dari transaksi pertukaran harus diakui pada saat barang atau jasa diserahkan kepada masyarakat ataupun entitas pemerintah lainnya dengan harga tertentu yang dapat diukur secara andal.
- 8) Penyajian
- a. Pendapatan LO disajikan dalam mata uang rupiah. Apabila penerimaan kas atas pendapatan-LO dalam mata uang asing, maka penerimaan tersebut dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing tersebut menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal transaksi.
 - b. Hal-hal yang harus diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan terkait dengan pendapatan adalah :
 - (a) penerimaan pendapatan tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran;
 - (b) penjelasan mengenai pendapatan yang pada tahun pelaporan yang bersangkutan terjadi hal-hal yang bersifat khusus;



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

- (c) penjelasan sebab-sebab tidak tercapainya target penerimaan pendapatan daerah;
- (d) informasi lainnya yang dianggap perlu.

4.3.7 Kebijakan Akuntansi Kas dan Setara Kas

1) Definisi

- a. Laporan Keuangan mendefinisikan kas sebagai uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintah daerah yang sangat likuid yang siap dijabarkan /dicairkan menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan.
- b. Kas juga meliputi seluruh Uang Yang Harus Dipertanggungjawabkan (UYHD) yang wajib dipertanggungjawabkan dan dilaporkan dalam neraca. Saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat ditarik atau digunakan untuk melakukan pembayaran.
- c. Laporan Keuangan mendefinisikan setara kas sebagai investasi jangka pendek yang sangat likuid yang siap dijabarkan menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan. Setara kas pada pemerintah daerah ditujukan untuk memenuhi kebutuhan kas jangka pendek atau untuk tujuan lainnya.
- d. Untuk memenuhi persyaratan setara kas, investasi jangka pendek harus segera dapat diubah menjadi kas dalam jumlah yang dapat diketahui tanpa ada risiko perubahan nilai yang signifikan. Oleh karena itu, suatu investasi disebut setara kas kalau investasi dimaksud mempunyai masa jatuh tempo kurang dari 3 (tiga) bulan dari tanggal perolehannya.

2) Klasifikasi Kas dan Setara Kas

- a. Kas dan setara kas pada pemerintah daerah mencakup :
 - (a) kas yang dikuasai, dikelola dan dibawah tanggung jawab bendahara umum daerah (BUD);
 - (b) kas yang dikuasai, dikelola dan di bawah tanggung jawab selain bendahara umum daerah, misalnya bendahara pengeluaran dan bendahara penerimaan.
- b. Kas dan setara kas yang dikuasai dan dibawah tanggung jawab bendahara umum daerah terdiri dari:
 - (a) saldo rekening kas daerah, yaitu saldo rekening-rekening pada bank yang ditentukan oleh kepala daerah untuk menampung penerimaan dan pengeluaran;
 - (b) setara kas adalah merupakan investasi jangka pendek yang sangat likuid dan siap dicairkan menjadi kas dengan jatuh tempo kurang dari 3 bulan tanggal perolehannya, antara lain berupa surat utang negara (SUN)/obligasi dan deposito kurang dari 3 bulan, yang dikelola oleh bendahara umum daerah.
- c. Tabel berikut menjelaskan struktur kas dan setara kas secara ringkas:

Tabel 4.3.7. Struktur Kas dan Setara Kas

Kas	Kas di Kas Daerah	Kas di Kas Daerah
		Potongan Pajak dan Lainnya
		Kas Transitoris



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Kas	Kas di Kas Daerah	Kas di Kas Daerah
		Kas Lainnya
	Kas di Bendahara Penerimaan	Pendapatan Yang Belum Disetor
		Uang Titipan
	Kas di Bendahara Pengeluaran	Sisa Pengisian Kas UP/GU/TU
		Pajak di SKPD yang Belum Disetor
		Uang Titipan
	Kas di BLUD	Kas Tunai BLUD
		Kas di Bank BLUD
		Pajak yang Belum Disetor BLUD
		Uang Muka Pasien RSUD/BLUD
		Uang Titipan BLUD
Setara Kas	Deposito (kurang dari 3 bulan)	Deposito (kurang dari 3 bulan)
	Surat Utang Negara /Obligasi (kurang dari 3 bulan)	Surat Utang Negara /Obligasi (kurang dari 3 bulan)

- 3) Pengukuran
Kas dicatat sebesar nilai nominal. Nilai nominal artinya disajikan sebesar nilai rupiahnya. Apabila terdapat kas dalam bentuk valuta asing, dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.
- 4) Penyajian
 - a. Saldo kas dan setara kas harus disajikan dalam Neraca dan Laporan Arus Kas.
 - b. Mutasi antar pos-pos kas dan setara kas tidak diinformasikan dalam laporan keuangan karena kegiatan tersebut merupakan bagian dari manajemen kas dan bukan merupakan bagian dari aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris pada Laporan Arus Kas.
 - c. Pengungkapan kas dan setara kas dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) sekurang-kurangnya mengungkapkan hal-hal sebagai berikut:
 - (a) rincian kas dan setara kas;
 - (b) kebijakan manajemen setara kas; dan
 - (c) informasi lainnya yang dianggap penting.

4.3.8 Kebijakan Akuntansi Piutang

- 1) Definisi
 - a. Piutang adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada Pemerintah Daerah dan/ atau hak Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah.
 - b. Penyisihan piutang tak tertagih adalah taksiran nilai piutang yang kemungkinan tidak dapat diterima pembayarannya dimasa akan datang dari seseorang dan/atau korporasi dan/atau entitas lain. Nilai penyisihan piutang tak tertagih tidak bersifat



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

- akumulatif tetapi diterapkan setiap akhir periode anggaran sesuai perkembangan kualitas piutang.
- c. Penilaian kualitas piutang untuk penyisihan piutang tak tertagih dihitung berdasarkan kualitas umur piutang, jenis/karakteristik piutang, dan diterapkan dengan melakukan modifikasi tertentu tergantung kondisi dari debitemnya. Mekanisme perhitungan dan penyisihan saldo piutang yang mungkin tidak dapat ditagih, merupakan upaya untuk menilai kualitas piutang.
- 2) Klasifikasi Piutang
- a. Pemerintah Daerah diklasifikasikan menjadi dua yaitu piutang jangka pendek dan piutang jangka panjang. Piutang jangka pendek merupakan kelompok aset lancar sedangkan piutang jangka panjang merupakan kelompok aset non lancar.
- b. Piutang Jangka pendek diharapkan pengembaliannya diterima oleh Pemerintah Daerah dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Piutang jangka panjang diharapkan pengembaliannya diterima oleh Pemerintah Daerah dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
- c. Berdasarkan peristiwa mendasari, piutang jangka pendek dibedakan menjadi:
- (a) piutang berdasarkan peraturan perundang-undangan;
 - (b) piutang berdasarkan perikatan perjanjian;
 - (c) piutang berdasarkan transfer pemerintahan;
 - (d) piutang berdasarkan tuntutan ganti rugi;
 - (e) piutang berdasarkan peristiwa lainnya.
- d. Piutang berdasarkan peraturan perundang-undangan antara lain berdasarkan Undang-Undang Pajak, Retribusi Daerah meliputi piutang pajak daerah piutang retribusi daerah, piutang denda pajak daerah, dan piutang denda retribusi daerah.
- e. Piutang berdasarkan perikatan perjanjian antara lain karena adanya pemberian pinjaman, transaksi jual beli, kemitraan dengan pihak lain, pemberian fasilitas/jasa kepada pihak lain, atau adanya transaksi dibayar dimuka.
- f. Piutang berdasarkan transfer antar pemerintah antara lain meliputi piutang DAU, piutang DAK, dan piutang Dana Bagi Hasil.
- g. Piutang berdasarkan tuntutan ganti rugi, merupakan piutang atas kerugian daerah sering disebut sebagai piutang Tuntutan Ganti Rugi (TGR) dan Tuntutan Perbendaharaan (TP).
- h. Piutang berdasarkan peristiwa lainnya, merupakan piutang yang disebabkan karena terjadinya peristiwa lain pada poin III.3 huruf a, b, c, dan d.
- i. Piutang jangka panjang dapat berupa :
- (a) piutang yang terjadi karena kurang bayar dan ketetapan kurang bayarnya melebihi 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca;
 - (b) piutang jangka panjang karena perikatan. Dalam perikatan tersebut terdapat angsuran pembayaran piutang dan bunganya;
- j. Uang Muka Beban/Beban dibayar dimuka digunakan untuk pembayaran/ realisasi dana yang telah dilaksanakan namun pekerjaan atas pembayaran tersebut belum dilaksanakan oleh pihak yang menerima pembayaran tersebut.
- 3) Pengakuan
- a. Piutang diakui saat:
- (a) diterbitkan surat ketetapan; atau



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

- (b) telah diterbitkan surat penagihan dan telah dilaksanakan penagihan; atau
- (c) belum dilunasi sampai dengan akhir periode pelaporan.
- b. Pengakuan piutang jangka pendek dibedakan atas peristiwa mendasarinya.
- c. Piutang berdasarkan peraturan perundang-undangan harus didahului dengan pengakuan terhadap pendapatan yang terkait. Misalnya piutang pajak daerah merupakan piutang yang timbul dari pendapatan pajak daerah oleh sebab itu pengakuan piutang pajak daerah harus didahului dengan pengakuan terhadap pendapatan pajak daerah. Untuk dapat diakui sebagai piutang, maka harus dipenuhi kriteria:
 - (a) telah diterbitkan surat ketetapan; dan/atau
 - (b) telah diterbitkan surat penagihan dan telah dilaksanakan penagihan.
- d. Piutang berdasarkan perikatan dapat diakui sebagai piutang, apabila memenuhi kriteria:
 - (a) harus didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas;
 - (b) jumlah piutang dapat diukur;
 - (c) telah diterbitkan surat penagihan dan telah dilaksanakan penagihan;
 - (d) belum dilunasi sampai dengan akhir periode pelaporan.
- e. Piutang Transfer antar Pemerintahan dapat diakui bila memenuhi kriteria berikut:
 - (a) piutang dana bagi hasil (DBH), apabila alokasi defenitif jumlah yang menjadi hak daerah telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan, tetapi masih ada hak daerah yang belum dibayarkan sampai dengan akhir Tahun Anggaran, maka jumlah yang belum dibayarkan tersebut dicatat sebagai piutang DBH oleh Pemerintah Daerah;
 - (b) piutang dana alokasi umum, apabila pada akhir Tahun Anggaran masih ada jumlah DAU yang belum ditransfer Pemerintah Pusat, yaitu perbedaan antara alokasi DAU menurut Peraturan Presiden dengan realisasi pembayarannya dalam satu Tahun Anggaran, maka jumlah perbedaan tersebut dapat dicatat sebagai piutang oleh Pemerintah Daerah, apabila Pemerintah Pusat mengakuinya serta menerbitkan suatu dokumen yang sah untuk itu;
 - (c) piutang dana alokasi khusus (DAK), apabila Pemerintah Daerah telah menyampaikan klaim pembayaran yang telah diverifikasi oleh Pemerintah Pusat dan telah ditetapkan jumlah definitifnya, tetapi Pemerintah Pusat belum melakukan pembayaran, maka Pemerintah Daerah dapat mencatat klaim yang belum ditransfer Pemerintah Pusat tersebut sebagai Piutang DAK;
 - (d) piutang transfer lainnya diakui bila :
 - dalam hal penyaluran tidak memerlukan persyaratan, apabila sampai dengan akhir tahun pemerintah pusat belum menyalurkan seluruh pembayarannya, sisa yang belum ditransfer akan menjadi hak tagih atau piutang bagi daerah;
 - dalam hal pencairan dana diperlukan persyaratan, misalnya tingkat penyelesaian tertentu, maka timbulnya hak tagih pada saat persyaratan sudah dipenuhi, tetapi belum dilaksanakan pembayarannya oleh pemerintah pusat.



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

- (e) piutang bagi hasil dari Provinsi, apabila alokasi definitif jumlah menjadi bagian Pemerintah Daerah telah ditetapkan dalam Surat Keputusan Gubernur, tetapi masih ada hak Pemerintah Daerah belum dibayarkan sampai dengan akhir Tahun Anggaran, maka jumlah yang belum dibayarkan tersebut dicatat sebagai piutang oleh Pemerintah Daerah;
 - (f) piutang transfer antar daerah, apabila alokasi definitif jumlah yang menjadi hak Pemerintah Daerah sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Surat Keputusan Kepala Daerah, belum dibayarkan sampai dengan akhir periode pelaporan, maka jumlah yang belum dibayarkan tersebut dicatat sebagai Piutang Pemerintah Daerah.
 - f. Uang Muka Beban/Beban dibayar dimuka diakui pada saat terjadinya pengeluaran kas dari Rekening kas umum daerah untuk pembayaran Uang Muka Beban/Beban dibayar dimuka.
 - g. Piutang berdasarkan tuntutan ganti rugi dapat diakui bila telah memenuhi kriteria :
 - (a) telah ditandatanganinya Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM);
 - (b) telah diterbitkannya Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian Sementara (SKPD) kepada pihak yang dikenakan tuntutan ganti kerugian daerah;
 - (c) dan bila penyelesaian TP/TGR tersebut dilaksanakan melalui jalur pengadilan, pengakuan piutang baru dilakukan setelah ada surat ketetapan yang telah diterbitkan oleh instansi yang berwenang.
 - h. Pengakuan piutang jangka panjang dilakukan pada saat pelaporan per tanggal neraca, dengan menentukan jangka waktu pengembaliannya sesuai dengan perikatan dan atau surat ketetapan piutang.
- 5) Pengukuran
- a. Piutang dicatat dan diukur sebesar:
 - (a) Nilai yang belum dilunasi dari setiap tagihan yang ditetapkan; atau
 - (b) nilai bersih yang dapat direalisasikan (*netrealizable value*).
 - b. Piutang yang disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizablevalue*), oleh karenanya terhadap piutang yang diperkirakan tidak akan tertagih dilakukan penyisihan.
 - c. Penyisihan piutang tidak tertagih dilakukan melalui estimasi berdasarkan umur piutang(*aging schedule*). Piutang dalam *aging schedule* dibedakan menurut jenis piutang, baik dalam menetapkan umur maupun penentuan besaran yang akan disisihkan.
 - d. Pengukuran piutang yang timbul karena peraturan perundang-undangan, dicatat sebagai berikut :
 - (a) untuk metode *official assessment* piutang dicatat sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan sesuai dengan surat ketetapan, surat keputusan keberatan, putusan pengadilan, putusan peninjauan kembali, surat penetapan dan/atau surat tagihan, dan hak negara untuk melakukan tindakan penagihan;
 - (b) untuk *self assesment* dicatat sebesar pendapatan yang akan diterima pada akhir pelaporan sepanjang nilainya dapat diukur secara pasti termasuk didalamnya piutang yang muncul karena adanya penundaan atau pembayaran



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

- berkala.
- e. Pengukuran piutang yang terjadi karena adanya perikatan perjanjian adalah sebagai berikut :
- (a) piutang pemberian pinjaman dinilai dengan jumlah yang akan dikeluarkan dari kas daerah, dan/atau apabila berupa barang/jasa harus dinilai dengan nilai wajar padatanggal pelaporan atas barang/jasa tersebut, apabila dalam naskah perjanjian pinjaman diatur mengenai kewajiban bunga, denda, *commitment fee*, dan/atau biaya-biaya lainnya pada periode berjalan yang terutang (yang belum dibayar) pada akhir periode pelaporan;
 - (b) piutang dari penjualan dicatat sebesar nilai sesuai naskah perjanjian penjualan yang terutang (belum dibayar) pada akhir periode pelaporan, apabila di dalam perjanjian dipersyaratkan adanya potongan pembayaran, maka nilai piutang harus dicatat sebesar nilai bersihnya;
 - (c) piutang dari kemitraan dicatat berdasarkan ketentuan-ketentuan yang dipersyaratkan dalam naskah perjanjian kemitraan;
 - (d) piutang dari pemberian fasilitas/jasa dicatat berdasarkan fasilitas atau jasa yang telah diberikan oleh pemerintah pada akhir periode pelaporan, dikurangi dengan pembayaran atau uang muka yang telah diterima;
 - (e) piutang transaksi dibayar dimuka dicatat berdasarkan penilaian per akhir periode pelaporan atas prestasi pihak yang melakukan perjanjian dengan Pemerintah Daerah, dikurangi dengan uang muka yang telah dibayar Pemerintah Daerah.
- f. Piutang yang timbul karena adanya putusan lembaga peradilan dicatat sebesar nilai nominal yang tercantum dalam putusan tersebut.
- g. Pengukuran Piutang Transfer antar pemerintahan adalah sebagai berikut:
- (a) dana bagi hasil dicatat sebesar nilai yang belum diterima sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - (b) dana alokasi umum dicatat sebesar jumlah yang belum diterima, dalam hal terdapat kekurangan transfer DAU dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah;
 - (c) dana alokasi khusus dicatat sebesar klaim yang telah diverifikasi dan disetujui oleh Pemerintah Pusat.
- h. Piutang berdasarkan tuntutan ganti rugi dicatat sebesar nilai nominal yang tercantum dalam nilai SKTJM atau SKPS.
- 6) Penyisihan Piutang
- 1. Aset berupa piutang di neraca harus terjaga agar nilainya sama dengan nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Agar nilai piutang tetap menggambarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan maka piutang-piutang (sebagian atau seluruhnya) yang diperkirakan tidak tertagih perlu dikeluarkan/disisihkan dari akun piutang.
 - 2. Untuk menyajikan piutang dalam nilai bersihnya (*net reliazable value*) perlu dilakukan penilaian kualitas piutang dengan mempertimbangkan sekurang-kurangnya jatuh tempo/ umur piutang dan upaya penagihan.



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

3. Penyisihan atas piutang yang tidak tertagih diakui sebagai beban pada tahun berjalan. Beban yang timbul dari piutang yang diperkirakan tidak tertagih disebut sebagai beban kerugian piutang.

4. Kriteria Kualitas Piutang

Dalam rangka melaksanakan prinsip kehati-hatian Pemerintah Daerah wajib menilai kualitas piutang agar dapat memantau dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan agar hasil penagihan piutang yang telah disisihkan senantiasa dapat direalisasikan.

Penilaian Kualitas Piutang dilakukan berdasarkan kondisi Piutang pada tanggal laporan keuangan dengan langkah-langkah:

- a. Penilaian Kualitas Piutang dilakukan dengan mempertimbangkan sekurangnya:
 - 1) Jatuh tempo piutang; dan/atau
 - 2) Upaya penagihan.
- b. Menetapkan kualitas piutang dalam 4 (empat) golongan, yaitu:
 - 1) kualitas lancar;
 - 2) kualitas kurang lancar;
 - 3) kualitas diragukan; dan
 - 4) kualitas macet.
- c. Penilaian kualitas piutang dilakukan berdasarkan kondisi piutang pada tanggal laporan keuangan.
- d. Menetapkan kriteria kualitas piutang berdasarkan penggolongan jenis piutang:
 - 1) Pajak daerah
Penggolongan kriteria kualitas piutang pajak daerah dapat dipilah berdasarkan cara pemungutan:
 - a) Pajak yang dibayar sendiri oleh wajib pajak (*self assessment*) dilakukan dengan ketentuan:
 - (1) Kualitas Lancar, dapat ditentukan dengan kriteria:
 - (a) umur piutang kurang dari 1 tahun; dan/atau
 - (b) masih dalam tenggang waktu jatuh tempo; dan/atau
 - (c) wajib pajak menyetujui hasil pemeriksaan; dan/atau
 - (d) wajib pajak kooperatif; dan/atau
 - (e) wajib pajak likuid; dan/atau
 - (f) wajib pajak tidak mengajukan keberatan/banding.
 - (2) Kualitas Kurang Lancar, dapat ditentukan dengankriteria:
 - (a) umur piutang 1 sampai dengan 2 tahun; dan/atau
 - (b) apabila wajib pajak dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal surat tagihan pertama belum melakukan pelunasan; dan/atau
 - (c) wajib pajak kurang kooperatif dalam pemeriksaan; dan/atau
 - (d) wajib pajak menyetujui sebagian hasil pemeriksaan; dan/atau
 - (e) wajib pajak mengajukan keberatan/banding.
 - (3) Kualitas Diragukan, dapat ditentukan dengan kriteria:



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

- (a) umur piutang lebih dari 2 tahun sampai dengan 5 tahun; dan/atau
 - (b) apabila wajib pajak dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal surat tagihan kedua belum melakukan pelunasan; dan/atau
 - (c) wajib pajak tidak kooperatif; dan/atau
 - (d) wajib pajak tidak menyetujui seluruh hasil pemeriksaan; dan/atau
 - (e) wajib pajak mengalami kesulitan likuiditas.
- (4) Kualitas Macet, dapat ditentukan dengan kriteria:
- (a) umur piutang lebih dari 5 tahun; dan/atau
 - (b) apabila wajib pajak dalam jangka waktu 1 (satu) bulan perhitung sejak tanggal surat tagihan ketigabelum melakukan pelunasan; dan/atau
 - (c) wajib pajak tidak diketahui keberadaannya; dan/atau
 - (d) wajib pajak bangkrut/meninggal dunia; dan/atau
 - (e) wajib pajak mengalami musibah (*force majeure*).
- b) Pajak yang ditetapkan oleh pemerintah daerah (*official assessment*) dilakukan dengan ketentuan:
- (1) Kualitas Lancar, dapat ditentukan dengan kriteria:
- (a) umur piutang kurang dari 1 tahun; dan/atau
 - (b) masih dalam tenggang waktu jatuh tempo; dan/atau
 - (c) wajib pajak kooperatif; dan/atau
 - (d) wajib pajak likuid; dan/atau
 - (e) wajib pajak tidak mengajukan keberatan/ banding.
- (2) Kualitas Kurang Lancar, dapat ditentukan dengan kriteria:
- (a) umur piutang 1 sampai dengan 2 tahun; dan/atau
 - (b) apabila wajib pajak dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal surat tagihan pertamabelum melakukan pelunasan; dan/atau
 - (c) wajib pajak kurang kooperatif dalam pemeriksaan; dan/atau
 - (d) wajib pajak mengajukan keberatan/ banding.
- (3) Kualitas Diragukan, dapat ditentukan dengan kriteria:
- (a) umur piutang lebih dari 2 tahun sampai dengan 5 tahun; dan/atau
 - (b) apabila wajib pajak dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal surat tagihan keduabelum melakukan pelunasan; dan/atau
 - (c) wajib pajak tidak kooperatif; dan/atau
 - (d) wajib pajak mengalami kesulitan likuiditas.
- (4) Kualitas Macet, dapat ditentukan dengan kriteria:
- (a) umur piutang lebih dari 5 tahun; dan/atau
 - (b) apabila wajib pajak dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal surat tagihan ketigabelum melakukan pelunasan; dan/atau



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

- (c) wajib pajak tidak diketahui keberadaannya dan/atau
 - (d) wajib pajak bangkrut/ meninggal dunia; dan/atau
 - (e) wajib pajak mengalami musibah (*force majeure*).
- 2) Piutang retribusi yang dapat dilakukan dengan ketentuan:
- a) Kualitas Lancar
 - (1) Umur piutang 0 sampai dengan 1 (satu) bulan; dan/atau
 - (2) Apabila wajib retribusi belum melakukan pelunasan sampai dengan tanggal jatuh tempo yang ditetapkan.
 - b) Kualitas Kurang Lancar
 - (1) Umur piutang 1 (satu) bulan sampai dengan 3 (tiga) bulan; dan/atau
 - (2) Apabila wajib retribusi belum melakukan pelunasan dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan.
 - c) Kualitas Diragukan
 - (1) Umur piutang 3 (tiga) bulan sampai dengan 12 (duabelas) bulan; dan atau
 - (2) Apabila wajib retribusi belum melakukan pelunasan dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan.
 - d) Kualitas Macet
 - (1) Umur piutang lebih dari 12 (dua belas) bulan; dan/atau
 - (2) Apabila wajib retribusi belum melakukan pelunasan dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan atau Piutang telah diserahkan kepada instansi yang menangani pengurusan piutang negara.
- 3) Penggolongan kriteria kualitas piutang selain pajak dan retribusi
- a) Kualitas Lancar

Apabila belum melakukan pelunasan sampai dengan tanggal jatuh tempo yang ditetapkan.
 - b) Kualitas Kurang Lancar

Apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan.
 - c) Kualitas Diragukan

Apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan.
 - d) Kualitas Macet

Apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan atau Piutang telah diserahkan kepada instansi yang menangani pengurusan piutang negara.
Tata cara penagihan piutang diatur sesuai dengan kebijakan pengelolaan piutang di daerah.
5. Penentuan Besaran Penyisihan Piutang
- Besaran Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada setiap akhir tahu (periode pelaporan) ditentukan:
- a. kualitas lancar, sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari piutang dengan kualitas lancar;



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
 (Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

- b. kualitas kurang lancar, sebesar 10% (sepuluh persen) dari piutang dengan kualitas kurang lancar;
- c. kualitas diragukan, sebesar 50% (lima puluh persen) dari piutang dengan kualitas diragukan setelah dikurangi dengan nilai bangunan atau nilai barang sitaan (jika ada); dan
- d. kualitas macet, sebesar 100% (seratus persen) dari piutang dengan kualitas macet setelah dikurangi dengan nilai bangunan atau nilai barang sitaan (jika ada).

6. Pencatatan Akuntansi

Pencatatan penyisihan piutang tidak tertagih dilakukan berdasarkan dokumen bukti memorial penyisihan piutang. Pencatatan penyisihan piutang dilakukan pada akhir periode pelaporan/tanggal pelaporan.

Jurnal pencatatan penyisihan piutang tidak tertagih dilakukan oleh PPK-SKPD/PPK-SKPD dalam media Buku Jurnal Umum dengan jurnal sebagai berikut:

Tabel 4.3.8. Jurnal Pencatatan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih

Tanggal	Kode Rekening	Uraian	Debet	Kredit
xxxx x.	x.x.xx.xx	Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih*)	xxx	

*) *Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih disajikan dalam Laporan Operasional (LO)*

*) *Penyisihan Piutang Tidak Tertagih disajikan dalam Neraca sebagai pengurang akun piutang*

7. Pelaporan

Pelaporan penyisihan piutang meliputi:

- a. beban penyisihan piutang;
- b. penyisihan piutang tidak tertagih.

Beban penyisihan piutang disajikan dalam laporan operasional (LO) dan penyisihan piutang tidak tertagih disajikan dalam neraca.

Berikut disajikan ilustrasi pelaporan beban penyisihan piutang tidak tertagih dalam Laporan Operasional (LO), piutang dan penyisihan piutang tidak tertagih dalam neraca.

Tabel 4.3.8.1. Format LO
 DINAS X
 LAPORAN OPERASIONAL
 Untuk Periode yang berakhir 31 Desember 20XX

URAIAN	20XX
KEGIATAN OPERASIONAL	
PENDAPATAN	xxx
PENDAPATAN ASLI DAERAH	xxx
Pendapatan Pajak Daerah	xxx
Pendapatan Retribusi Daerah	xxx
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	xxx
Lain-lain PAD yang sah	xxx
Jumlah Pendapatan Asli Daerah	xxx
JUMLAH PENDAPATAN	xxx
	xxx
BEBAN	xxx



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

URAIAN	20XX
Beban Pegawai	xxx
Beban Persediaan	xxx
Beban Jasa	xxx
Beban Pemeliharaan	xxx
Beban Perjalanan Dinas	xxx
Beban Penyisihan Piutang Pajak Tidak Tertagih	xxx
Beban Penyusutan	xxx
JUMLAH BEBAN	xxx
SURFLUS (DEFISIT)- LO	xxx

Tabel 4.3.8.2. Format Neraca
PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA....
SKPD.....
NERACA
31 Desember 20XX

Aset		Kewajiban:	
Aset Lancar:		Kewajiban Jangka Pendek	
Kas dan Setara Kas	xxx	Utang Perhitungan Pihak Ketiga	xxx
Investasi Jangka Pendek	xxx	Jumlah Kewajiban Jk. Pendek	xxx
Piutang	xxx		
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih		Utang Jangka Panjang	xxx
Persediaan		Jumlah Kewajiban Jk. Panjang	xxx
Jumlah Aset Lancar	xxx		
		Ekuitas	xxx
Investasi Jangka Panjang		Jumlah Ekuitas	xxx
Investasi Non Permanen:			
Dana Bergulir	xxx		
Penyisihan Dana Bergulir Tidak Tertagih	xxx		
Investasi Permanen:			
Penyertaan Modal Pemda	xxx		
Jumlah Investasi Jangka Panjang	xxx		
Aset Tetap:			
Tanah	xxx		
Peralatan dan Mesin	xxx		
Gedung dan Bangunan	xxx		
Jalan, Jaringan dan Irigasi	xxx		
Aset Tetap Lainnya	xxx		
Konstruksi dalam Pengerjaan	xxx		
Akumulasi Penyusutan	(xxx)		
Jumlah Aset Tetap	xxx		
Aset Lainnya			
Jumlah Aset Lainnya	xxx		
JUMLAH ASET	xxx	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	xxx

8. Penghapusan
 - a. Penghapusan piutang oleh Pemerintah Daerah terdiri atas:
 - 1) Penghapusbuku atau penghapusan bersyarat piutang; dan
 - 2) Penghapustagihan atau penghapusan mutlak piutang.
 - b. Penghapusbuku atau penghapusan bersyarat piutang



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

- 1) Penghapusbukuan atau penghapusan bersyarat piutang dapat dilakukan dengan pertimbangan antara lain:
 - a. piutang melampaui batas umur (kedaluwarsa) yang ditetapkan sebagai kriteria kualitas piutang macet; dan/atau
 - b. debitur tidak melakukan pelunasan 1 bulan setelah tanggal Surat Tagihan Ketiga; dan/atau
 - c. debitur mengalami musibah (*force majeure*); dan/atau
 - d. debitur meninggal dunia dengan tidak meninggalkan harta warisan dan tidak mempunyai ahli waris, atau ahli waris tidak dapat ditemukan berdasarkan surat keterangan dari pejabat yang berwenang; dan/atau
 - e. debitur tidak mempunyai harta kekayaan lagi, dibuktikan dengan surat keterangan dari pejabat yang berwenang yang menyatakan bahwa debitur memang benar-benar sudah tidak mempunyai harta kekayaan lagi; dan/atau
 - f. debitur dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan; dan/atau
 - g. debitur yang tidak dapat ditemukan lagi karena:
 - (1) Pindah alamat atau alamatnya tidak jelas/tidak lengkap berdasarkan surat keterangan/ Pernyataan dari pejabat yang berwenang; dan/atau
 - (2) Telah meninggalkan Indonesia berdasarkan surat keterangan/ Pernyataan dari pejabat yang berwenang; dan/atau
 - h. dokumen-dokumen sebagai dasar penagihan kepada debitur tidak lengkap atau tidak dapat ditelusuri lagi disebabkan keadaan yang tidak dapat dihindarkan seperti bencana alam, kebakaran, dan sebagainya berdasarkan surat keterangan/ Pernyataan Gubernur/ Bupati/Walikota; dan/atau
 - i. objek piutang hilang dan dibuktikan dengan dokumen keterangan dari pihak kepolisian.
 - 2) Tata cara penghapusbukuan atau penghapusan bersyarat piutang dilakukan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 3) Perlakuan akuntansi penghapusbukuan atau penghapusan bersyarat piutang dilakukan dengan cara mengurangi akun piutang dan akun penyisihan piutang tidak tertagih;
 - 4) Penghapusbukuan atau penghapusan bersyarat piutang tidak menghilangkan hak tagih dan oleh karena itu terhadap piutang yang sudah dihapusbukukan ini masih dicatat secara ekstrakomtabel dan diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan.
- c. Penghapus tagihan atau penghapusan mutlak piutang
- 1) Penghapustagihan atau penghapusan mutlak piutang dapat dilakukan dengan pertimbangan antara lain:
 - a. penghapus tagihan karena mengingat jasa-jasa pihak yang berutang/debitur kepada daerah, untuk menolong pihak berutang dari keterpurukan yang lebih dalam, misalnya kredit UKM yang tidak mampu membayar;
 - b. penghapus tagihan sebagai suatu sikap menyejukkan, membuat citra penagih menjadi lebih baik, memperoleh dukungan moril lebih luas menghadapi tugas masa depan;
 - c. penghapus tagihan sebagai sikap berhenti menagih, menggambarkan situasi tak mungkin tertagih melihat kondisi pihak tertagih;



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

- d. penghapusan tagihan untuk restrukturisasi penyehatan utang, misalnya penghapusan denda, tunggakan bunga dikapitalisasi menjadi pokok kredit baru, reschedulling dan penurunan tarif bunga kredit;
 - e. penghapusan tagihan setelah semua upaya tagih dan cara lain gagal atau tidak mungkin diterapkan, misalnya, kredit macet dikonversi menjadi saham/ekuitas/penyertaan, dijual, jaminan dilelang;
 - f. penghapusan tagihan sesuai hukum perdata umumnya, hukum kepailitan, hukum industri (misalnya industri keuangan dunia, industri perbankan), hukum pasar modal, hukum pajak, melakukan *benchmarking* kebijakan/peraturan *write off* di negara lain;
 - g. penghapustagihan secara hukum sulit atau tidak mungkin dibatalkan, apabila telah diputuskan dan diberlakukan, kecuali cacat hukum.
 - 1) Tata cara penghapustagihan atau penghapusan mutlak piutang dilakukan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 2) Penghapustagihan atau penghapusan mutlak piutang dilakukan dengan cara menutup ekstrakomptabel dan tidak melakukan penjurnalan dan diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan.
- 7) Penghapusan Piutang
- a. Pemberhentian pengakuan atas piutang dilakukan berdasarkan sifat dan bentuk yang ditempuh dalam penyelesaian piutang dimaksud. Secara umum penghentian pengakuan piutang dengan cara membayar tunai (pelunasan) atau penghapusan atas piutang dimaksud.
 - b. Piutang pajak dan piutang retribusi yang sudah kedaluarsa dapat dihapuskan. Penghapusan piutang pajak dan piutang retribusi yang sudah kedaluarsa didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - c. Piutang selain piutang pajak dan piutang retribusi dapat dihapuskan secara bersyarat dan mutlak. Penghapusan secara bersyarat merupakan penghapusan dari pembukuan piutang Pemerintah Daerah tanpa menghapuskan hak tagih daerah (*write down*). Penghapusan secara mutlak merupakan penghapusan hak tagih daerah (*write off*).
 - d. Penghapusan piutang secara mutlak sebagaimana dimaksud pada poin VII.4, dilakukan setelah penghapusan secara bersyarat.
 - e. Penghapusan piutang selain piutang pajak dan piutang retribusi didasarkan atas peraturan perundang-undangan.
 - f. Pembayaran/pelunasan terhadap piutang yang telah dihapuskan, dicatat sebagai penerimaan kas pada periode yang bersangkutan dengan lawan perkiraan penerimaan pendapatan pajak/retribusi/bagian laba BUMD/lain-lain PAD yang Sah atau melalui akun Penerimaan Pembiayaan, tergantung jenis piutang.
- 8) Inventarisasi Piutang untuk Pelaporan
- a. Nilai piutang dapat bertambah dan berkurang sesuai dengan kejadian yang berkaitan dengan piutang tersebut. Penyesuaian nilai piutang harus dilakukan dalam hal adanya kejadian yang mengakibatkan hak daerah berkurang atau bertambah atas pendapatan daerah. Kejadian-kejadian yang dapat mengakibatkan penyesuaian nilai piutang antara lain :
 - (a) pembayaran/pelunasan;



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

- (b) penundaan pelunasan piutang;
 - (c) pembatalan surat penetapan;
 - (d) keputusan pengadilan;
 - (e) kejadian lainnya yang dapat mengakibatkan piutang harus disesuaikan.
- b. Penyesuaian nilai nominal dari piutang, harus didukung dokumen sumber yang mengakibatkan penyesuaian nilai nominal dari piutang. Nilai nominal piutang diakui sebesar dokumen sumber awal pengakuan piutang dikurangi atau ditambah sebesar selisih nilai nominal yang tercantum pada dokumen sumber yang mengakibatkan timbulnya penyesuaian.
- c. Nilai nominal piutang yang dilaporkan harus disajikan secara lengkap dalam laporan keuangan. Oleh karena hal tersebut dan agar dapat dipertanggungjawabkan keakuratannya, maka diperlukan suatu proses inventarisasi piutang secara periodik terutama pada akhir periode pelaporan. Proses inventarisasi piutang tersebut dapat berjalan bila dokumen sumber yang mempengaruhi nilai nominal dari piutang diadministrasikan secara baik.
- 9) Penyajian
- a. Piutang disajikan pada Neraca.
 - b. Piutang disajikan berdasarkan nilai nominal tagihan yang belum dilunasi dan dikurangi penyisihan kerugian piutang tak tertagih.
 - c. Penyajian piutang yang berasal dari peraturan perundang-undangan merupakan tagihan yang harus dilunasi oleh para wajib pajak dan wajib retribusi pada periode berjalan tahun berikutnya. Piutang yang berasal dari peraturan perundang-undangan disajikan di neraca sebagai Aset Lancar.
 - d. Dalam penyajian neraca untuk piutang jangka panjang dapat dibedakan bagian lancar piutang dan piutang jangka panjang. Piutang yang diharapkan pengembaliannya dalam 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca dikelompokkan dalam aset lancar, sedangkan piutang yang pengembaliannya lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca dikelompokkan pada Aset Non Lancar yaitu Kelompok Aset Lain-lain.
 - e. Untuk piutang yang dalam tertunggak tetap disajikan sebagai piutang pada aset lancar dengan mengasumsikan bahwa piutang yang tertunggak tersebut diharapkan pembayarannya dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca dan dilakukan penyisihan sesuai dengan umur piutangnya. Contohnya adalah penyajian piutang ganti kerugian daerah dapat dilakukan sebagai berikut :
 - (a) nilai yang jatuh tempo dalam tahun berjalan dan yang akan ditagih dalam 12 (dua belas) bulan ke depan berdasarkan SKTJM atau SKPS disajikan sebagai piutang jangka pendek;
 - (b) nilai yang akan dilunasi diatas 12 (dua belas) bulan berikutnya disajikan sebagai piutang jangka panjang.
 - g. Untuk piutang yang sedang dalam penyelesaian seperti penghapusan piutang, penanaman modal negara, *debt swap* dicatat pada aset lain-lain.
 - h. Dalam pengungkapan per tanggal neraca, dapat dilakukan reklasifikasi dari piutang jangka panjang ke piutang lancar karena jatuh tempo pengembaliannya sudah dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca.



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

- i. Piutang disajikan dalam mata uang rupiah. Apabila piutang dalam mata uang asing, maka piutang tersebut dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing tersebut menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal transaksi.
- j. Hal-hal yang perlu diungkapkan sehubungan dengan piutang, antara lain:
 - (a) kebijakan akuntansi yang digunakan dalam penilaian, pengakuan, dan pengukuran piutang;
 - (b) rincian jenis piutang dan saldo menurut umur;
 - (c) penjelasan atas penyelesaian piutang;
 - (d) dalam hal terdapat barang/ uang yang disita oleh daerah sebagai jaminan.

4.3.9 Kebijakan Akuntansi Investasi

- a) Definisi
 - a. Investasi adalah aset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomi seperti bunga, dividen, dan royalti, atau manfaat sosial sehingga dapat meningkatkan kemampuan Pemerintah Daerah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
 - b. Investasi jangka pendek adalah investasi yang dapat segera dicairkan dan dimaksudkan untuk dimiliki selama 12 (dua belas) bulan atau kurang.
 - c. Investasi jangka panjang adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki lebih dari 12 (dua belas) bulan.
 - d. Investasi nonpermanen adalah investasi jangka panjang yang tidak termasuk dalam investasi permanen, dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan.
 - e. Investasi permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan.
 - f. Pemerintah Daerah melakukan investasi dimaksudkan antara lain untuk memperoleh pendapatan dalam jangka panjang dan memanfaatkan dana yang belum digunakan untuk investasi jangka pendek dalam rangka manajemen kas.
 - g. Terdapat beberapa jenis investasi yang dapat dibuktikan dengan sertifikat atau dokumen lain yang serupa. Hakikat suatu investasi dapat berupa pembelian surat hutang baik jangka pendek maupun jangka panjang, serta instrumen ekuitas.
- b) Klasifikasi Investasi
 - a. Investasi Pemerintah Daerah diklasifikasikan menjadi dua yaitu investasi jangka pendek dan investasi jangka panjang. Investasi jangka pendek merupakan kelompok aset lancar sedangkan investasi jangka panjang merupakan kelompok aset nonlancar.
 - b. Investasi jangka pendek harus memenuhi karakteristik sebagai berikut:
 - (a) dapat segera diperjualbelikan/dicairkan;
 - (b) investasi tersebut ditujukan dalam rangka manajemen kas, artinya pemerintah dapat menjual investasi tersebut apabila timbul kebutuhan kas;
 - (c) berisiko rendah.
 - c. Dengan memperhatikan kriteria tersebut pada poin III.2, maka pembelian surat-surat berharga yang berisiko tinggi bagi Pemerintah Daerah karena dipengaruhi oleh fluktuasi harga pasar surat berharga tidak termasuk dalam investasi jangka



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

- pendek. Jenis investasi yang tidak termasuk dalam kelompok investasi jangka pendek antara lain adalah:
- (a) surat berharga yang dibeli Pemerintah Daerah dalam rangka mengendalikan suatu badan usaha, misalnya pembelian surat berharga untuk menambah kepemilikan modal saham pada suatu badan usaha;
 - (b) surat berharga yang dibeli Pemerintah Daerah untuk tujuan menjaga hubungan kelembagaan yang baik dengan pihak lain, misalnya pembelian surat berharga yang dikeluarkan oleh suatu lembaga baik dalam negeri maupun luar negeri untuk menunjukkan partisipasi Pemerintah Daerah; atau
 - (c) surat berharga yang tidak dimaksudkan untuk dicairkan dalam memenuhi kebutuhan kas jangka pendek.
- d. Investasi yang dapat digolongkan sebagai investasi jangka pendek, antara lain terdiri atas:
- (a) deposito berjangka waktu tiga sampai dua belas bulan dan atau yang dapat diperpanjang secara otomatis (*revolving deposits*);
 - (b) pembelian surat utang negara (SUN) pemerintah jangka pendek oleh pemerintah pusat maupun daerah dan pembelian Sertifikat Bank Indonesia (SBI).
 - (c) Saham diperoleh dengan tujuan dijual kembali dalam tempo 12 bulan atau kurang setelah tanggal neraca;
 - (d) Reksa dana;
- e. Investasi jangka panjang dibagi menurut sifat penanaman investasinya, yaitu permanen dan nonpermanen. Investasi Permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan, sedangkan Investasi Nonpermanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan.
- f. Pengertian berkelanjutan adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki terus menerus tanpa ada niat untuk memperjualbelikan atau menarik kembali. Sedangkan pengertian tidak berkelanjutan adalah kepemilikan investasi yang berjangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan, dimaksudkan untuk tidak dimiliki terus menerus atau ada niat untuk memperjualbelikan atau menarik kembali.
- g. Investasi permanen yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah adalah investasi yang tidak dimaksudkan untuk diperjualbelikan, tetapi untuk mendapatkan dividen dan/atau pengaruh yang signifikan dalam jangka panjang dan/atau menjaga hubungan kelembagaan. Investasi permanen ini dapat berupa:
- (a) penyertaan modal pemerintah daerah pada perusahaan negara/daerah, badan internasional dan badan usaha lainnya yang bukan milik negara;
 - (b) investasi permanen lainnya yang dimiliki oleh pemerintah daerah untuk menghasilkan pendapatan atau meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.
- h. Investasi nonpermanen yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, antara lain dapat berupa:
- (a) pembelian obligasi atau surat utang jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki sampai dengan tanggal jatuh temponya oleh Pemerintah Daerah;



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

- (b) Penanaman modal dalam proyek pembangunan yang dapat dialihkan kepada pihak ketiga;
 - (c) dana yang disisihkan Pemerintah Daerah dalam rangka pelayanan masyarakat seperti bantuan modal kerja secara bergulir kepada kelompok masyarakat;
 - (d) Investasi Non Permanen Lainnya.
 - i. Penyertaan modal Pemerintah Daerah dapat berupa surat berharga (saham) pada suatu perseroan terbatas dan non surat berharga yaitu kepemilikan modal bukan dalam bentuk saham pada perusahaan yang bukan perseroan terbatas atau lembaga/organisasi tertentu.
 - j. Investasi permanen lainnya merupakan bentuk investasi yang tidak bisa dimasukkan ke penyertaan modal, surat obligasi jangka panjang yang dibeli oleh Pemerintah Daerah, dan penanaman modal dalam proyek pembangunan yang dapat dialihkan kepada pihak ketiga, misalnya investasi dalam properti yang tidak tercakup dalam pernyataan ini.
 - k. Akuntansi untuk investasi Pemerintah Daerah dalam properti dan kerjasama operasi akan diatur dalam kebijakan akuntansi tersendiri.
- 4) Pengakuan Investasi
- a. Pengeluaran kas atau aset dapat diakui sebagai investasi apabila memenuhi salah satu kriteria:
 - (a) kemungkinan manfaat ekonomik dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa yang akan datang atas suatu investasi tersebut dapat diperoleh Pemerintah Daerah;
 - (b) nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara memadai (*reliable*).
 - b. Dalam menentukan apakah suatu pengeluaran kas dan/atau aset, penerimaan hibah dalam bentuk investasi dan perubahan piutang menjadi investasi memenuhi kriteria pengakuan investasi yang pertama, entitas perlu mengkaji tingkat kepastian mengalirnya manfaat ekonomik dan manfaat sosial atau jasa potensial dimasa yang akan datang berdasarkan bukti-bukti yang tersedia pada saat pengakuan yang pertama kali. Eksistensi dari kepastian yang cukup bahwa manfaat ekonomi yang akan datang atau jasa potensial yang akan diperoleh memerlukan suatu jaminan bahwa suatu entitas akan memperoleh manfaat dari aset tersebut dan akan menanggung risiko yang mungkin timbul.
 - c. Kriteria pengakuan investasi sebagaimana dinyatakan pada paragraf diatas, biasanya dapat dipenuhi karena adanya transaksi pertukaran atau pembelian yang didukung dengan bukti yang menyatakan/mengidentifikasi biaya perolehannya. Dalam hal tertentu, suatu investasi mungkin diperoleh bukan berdasarkan biaya perolehannya atau berdasarkan nilai wajar pada tanggal perolehan. Dalam kasus yang demikian, penggunaan nilai estimasi yang layak dapat digunakan.
 - d. Hasil investasi yang diperoleh dari investasi jangka pendek, antara lain berupa bunga deposito, bunga obligasi dan deviden tunai (*cash dividend*) dicatat sebagai pendapatan.



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

- e. Hasil investasi berupa dividen tunai yang diperoleh dari penyertaan modal Pemerintah Daerah yang pencatatannya menggunakan metode biaya, dicatat sebagai pendapatan hasil investasi. Sedangkan apabila menggunakan metode ekuitas, bagian laba berupa dividen tunai yang diperoleh oleh Pemerintah Daerah akan dicatat sebagai pendapatan hasil investasi dan mengurangi nilai investasi Pemerintah Daerah. Dan untuk dividen dalam bentuk saham yang diterima tidak akan menambah nilai investasi Pemerintah Daerah.
 - f. Pengakuan Investasi diakui pada saat diterbitkannya SP2D untuk penyaluran dana investasi.
 - g. Secara periodik dilakukan penyesuaian terhadap dana bergulir untuk menggambarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*) pada neraca. *Net reliazable value* diperoleh berdasarkan nilai nominal perolehan dikurangi dengan penyisihan investasi yang tidak tertagih.
 - h. Penyisihan nilai investasi yang tidak tertagih dilakukan dalam analisa umur (*aging analysis*) yang ditetapkan sebagai berikut :
 - (a) lancar, apabila belum melampaui jangka waktu 1 (satu) tahun, tidak dilakukan penyisihan dana bergulir tidak tertagih;
 - (b) kurang lancar, apabila telah melampau jangka waktu 1 (satu) tahun, namun belum melampaui jangka waktu 4 (empat) tahun, dilakukan penyisihan sebesar 50%;
 - (c) diragukan, apabila telah melampaui jangka waktu 4 (empat) tahun namun belum melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun, dilakukan penyisihan sebesar 75%;
 - (d) macet, apabila telah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun dilakukan penyisihan sebesar 100%.
- 5) Pengukuran Investasi
- a. Untuk beberapa jenis investasi, terdapat pasar aktif yang dapat membentuk nilai pasar, dalam hal investasi yang demikian nilai pasar dipergunakan sebagai dasar penerapan nilai wajar. Sedangkan untuk investasi yang tidak memiliki pasar yang aktif dapat dipergunakan nilai nominal, nilai tercatat atau nilai wajar lainnya.
 - b. Investasi jangka pendek dalam bentuk surat berharga, misalnya saham dan obligasi jangka pendek, dicatat sebesar biaya perolehan. Biaya perolehan investasi meliputi harga transaksi investasi itu sendiri ditambah komisi perantara jual beli, jasa bank dan biaya lainnya yang timbul dalam rangka perolehan tersebut.
 - c. Apabila investasi dalam bentuk surat berharga diperoleh tanpa biaya perolehan, maka investasi dinilai berdasar nilai wajar investasi pada tanggal perolehannya yaitu sebesar harga pasar. Apabila tidak ada nilai wajar, biaya perolehan setara kas yang diserahkan atau nilai wajar aset lain yang diserahkan untuk memperoleh investasi tersebut.
 - d. Investasi jangka pendek dalam bentuk non saham, misalnya dalam bentuk deposito jangka pendek dicatat sebesar nilai nominal deposito tersebut.
 - e. Investasi jangka panjang yang bersifat permanen misalnya penyertaan modal Pemerintah Daerah, dicatat sebesar biaya perolehannya meliputi harga transaksi investasi itu sendiri ditambah biaya lain yang timbul dalam rangka perolehan investasi tersebut.



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

- f. Investasi nonpermanen misalnya dalam bentuk pembelian obligasi jangka panjang dan investasi yang dimaksudkan tidak untuk dimiliki berkelanjutan, dinilai sebesar nilai perolehannya.
 - g. Investasi nonpermanen yang dimaksudkan untuk penyehatan/penyelamatan perekonomian, dinilai sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan.
 - h. Investasi nonpermanen untuk penyehatan/penyelamatan perekonomian misalnya dana talangan dalam rangka penyehatan perbankan.
 - i. Investasi nonpermanen dalam bentuk penanaman modal di proyek-proyek pembangunan pemerintah dinilai sebesar biaya pembangunan termasuk biaya yang dikeluarkan untuk perencanaan dan biaya lain yang dikeluarkan dalam rangka penyelesaian proyek sampai proyek tersebut diserahkan ke pihak ketiga.
 - j. Investasi nonpermanen dicatat sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan, jika dan hanya jika investasi tersebut dalam rangka kebijakan nasional yang akan dilepas/dijual atau berupa investasi dalam bentuk tagihan.
 - k. Dalam hal investasi dalam rangka kebijakan nasional yang akan dilepas/dijual, nilai investasi dicatat sebesar nilai pelepasan/penjualan dikurangi dengan biaya pelepasan. Dalam hal investasi berupa tagihan, nilai investasi dicatat sebesar nilai investasi dikurangi penyisihan tak tertagih.
 - l. Apabila investasi jangka panjang diperoleh dari pertukaran aset Pemerintah Daerah, maka nilai investasi diakui sebesar nilai wajar aset yang diperoleh. Jika nilai wajar aset yang diperoleh tidak tersedia, nilai investasi diakui sebesar nilai wajar aset yang diserahkan atau nilai buku aset yang diserahkan apabila tidak diketahui nilai wajarnya.
 - m. Investasi dapat diperoleh melalui pertukaran dengan aset nonmoneter atau kombinasi aset moneter dan nonmoneter.
 - n. Harga perolehan investasi dalam valuta asing harus dinyatakan dalam rupiah dengan menggunakan nilai tukar (kurs tengah Bank Indonesia) yang berlaku pada tanggal transaksi.
 - o. Diskonto atau premi pada pembelian investasi diamortisasi selama periode dari pembelian sampai saat jatuh tempo sehingga hasil yang konstan diperoleh dari investasi tersebut.
 - p. Diskonto atau premium merupakan penambahan atau pengurangan dari nilai tercatat (*carrying value*) investasi tersebut. Amortisasi diskonto atau premium akan mengurangi diskonto atau premi. Amortisasi diskonto atau premium akan diakui sebagai pengurang atau penambah pendapatan bunga dalam laporan operasional. Pendapatan bunga LRA tidak dipengaruhi oleh amortisasi diskonto atau premium.
 - q. Jika investasipemerintah yang dicatat dengan nilai nominal atau biaya perolehan mengalami penurunan nilai, maka penurunannya harus diungkapkan dalam laporan keuangan. Penurunan nilai terjadi jika nilai tercatat investasi lebih besar dibandingkan dengan nilai wajar investasi tersebut.
- 6) Metode Penilaian Investasi
- a. Penilaian investasi Pemerintah Daerah dilakukan dengan tiga metode yaitu:
 - (a) metode biaya



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

- Dengan menggunakan metode biaya, investasi dicatat sebesar biaya perolehan. Penghasilan atas investasi tersebut diakui sebesar bagian hasil yang diterima dan tidak mempengaruhi besarnya investasi pada badan usaha/badan hukum yang terkait.
- (b) metode ekuitas
Dengan menggunakan metode ekuitas Pemerintah Daerah mencatat investasi awal sebesar biaya perolehan dan ditambah atau dikurangi sebesar bagian laba atau rugi pemerintah setelah tanggal perolehan. Bagian laba kecuali dividen dalam bentuk saham yang diterima Pemerintah Daerah akan mengurangi nilai investasi dan tidak dilaporkan sebagai pendapatan. Penyesuaian terhadap nilai investasi juga diperlukan untuk mengubah porsi kepemilikan investasi Pemerintah Daerah, misalnya adanya perubahan yang timbul akibat pengaruh valuta asing serta revaluasi aset tetap.
- (c) metode nilai bersih yang dapat direalisasikan
Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan digunakan terutama untuk kepemilikan yang akan dilepas/dijual dalam jangka waktu dekat.
- b. Penggunaan metode pada paragraf diatas tentang metode penilaian investasi didasarkan pada kriteria sebagai berikut:
- (a) kepemilikan kurang dari 20% menggunakan metode biaya;
(b) kepemilikan 20% sampai 50%, atau kepemilikan kurang dari 20% tetapi memiliki pengaruh yang signifikan menggunakan metode ekuitas;
(c) kepemilikan lebih dari 50% menggunakan metode ekuitas;
(d) kepemilikan bersifat nonpermanen menggunakan metode nilai bersih yang direalisasikan.
- c. Dalam kondisi tertentu, kriteria besarnya prosentase kepemilikan saham bukan merupakan faktor yang menentukan dalam pemilihan metode penilaian investasi, tetapi yang lebih menentukan adalah tingkat pengaruh (*the degree of influence*) atau pengendalian terhadap perusahaan *investee*. Ciri-ciri adanya pengaruh atau pengendalian pada perusahaan *investee*, antara lain:
- (a) kemampuan mempengaruhi komposisi dewan komisaris;
(b) kemampuan untuk menunjuk atau menggantikan direksi;
(c) kemampuan untuk menetapkan dan mengganti dewan direksi perusahaan *investee*;
(d) kemampuan untuk mengendalikan mayoritas suara dalam rapat/pertemuan dewan direksi.
- d. Dalam hal penerapan metode ekuitas untuk kepemilikan investasi dalam bentuk saham, dimungkinkan bersaldo minus (negatif) karena perusahaan daerah terus menerus mengalami kerugian atau nilai kewajiban melebihi nilai asetnya, sehingga nilai ekuitasnya bersaldo minus. Investasi bersaldo minus diakui oleh Pemerintah Daerah sepanjang dapat diyakini menurut praktik akuntansi berterima umum, dan/atau Pemerintah Daerah mempunyai tanggung jawab konstruktif dan kewajiban hukum (*incurred legal/ constructive obligation*) terhadap perusahaan daerah tersebut.



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

- e. Apabila pemerintah tidak mempunyai tanggung jawab konstruktif dan kewajiban hukum terhadap perusahaan daerah tersebut, maka investasi bersaldo minus disajikan sebesar nihil pada neraca.
- 7) Pengakuan Hasil Investasi
- a. Hasil investasi yang diperoleh dari investasi jangka pendek, antara lain berupa bunga deposito dan bunga obligasi, yang telah menjadi hak pemerintah diakui sebagai piutang hasil investasi pada neraca dan pendapatan hasil investasi pada laporan operasional. Penerimaan hasil investasi akan diakui sebagai pengurang piutang hasil investasi pada saat kas diterima. Hasil investasi yang diterima tunai akan diakui sebagai pendapatan hasil investasi pada laporan realisasi anggaran.
- b. Hasil investasi yang diperoleh dari investasi jangka pendek atau investasi jangka panjang nonpermanen berupa pendapatan dividen tunai (*cash dividend*) diakui sebagai piutang dividen pada neraca dan pendapatan hasil investasi pada laporan operasional pada saat dividen diumumkan dalam RUPS. Pendapatan dividen tunai (*cash dividend*) tersebut diakui sebagai pengurang piutang dividen pada neraca pada saat kas diterima. Penerimaan dividen tunai (*cash dividend*) tersebut akan diakui sebagai pendapatan hasil investasi pada laporan realisasi anggaran.
- c. Hasil investasi berupa dividen tunai yang diperoleh dari penyertaan modal pemerintah yang pencatatannya menggunakan metode biaya pada saat diumumkan dalam RUPS dicatat sebagai piutang dividen pada neraca dan pendapatan hasil investasi pada laporan operasional. Hasil investasi berupa dividen tunai akan diakui sebagai pengurang piutang dividen pada saat kas diterima. Penerimaan hasil investasi berupa dividen tunai tersebut akan diakui sebagai pendapatan hasil investasi pada laporan realisasi anggaran.
- d. Hasil investasi berupa bagian laba yang diperoleh dari penyertaan modal pemerintah yang pencatatannya menggunakan metode ekuitas, dicatat sebagai pendapatan hasil investasi pada laporan operasional dan penambah nilai investasi pemerintah pada neraca. Dividen tunai diakui sebagai piutang dividen dan pengurang investasi pemerintah pada saat diumumkan dalam RUPS. Dividen tunai yang telah diterima pemerintah akan mengurangi piutang dividen. Penerimaan dividen tunai tersebut akan dicatat sebagai pendapatan hasil investasi dalam laporan realisasi anggaran. Dividen dalam bentuk saham yang diterima tidak menambah nilai investasi pemerintah, sehingga tidak diakui sebagai pendapatan. Dividen dalam bentuk saham yang diterima akan diungkap dalam catatan atas laporan keuangan.
- e. Dalam metode ekuitas, pengakuan bagian rugi dalam nilai investasi pemerintah yang disajikan pada neraca dilakukan sampai nilai investasi menjadi nihil. Selisih bagian rugi yang belum diakui dalam investasi pemerintah akan diungkap dalam catatan atas laporan keuangan.
- f. Pada metode ekuitas, nilai investasi dapat berkurang sehingga menjadi nihil atau negatif karena kerugian yang diperoleh. Jika akibat kerugian yang dialami, nilai investasi menjadi negatif, maka investasi tersebut akan disajikan di neraca sebesar nihil, namun nilai negative tersebut akan diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan.



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

- g. Pengakuan bagian laba dapat kembali dilakukan ketika bagian laba telah menutup akumulasi rugi yang tidak diakui pada saat nilai investasi negatif disajikan nihil.
 - h. Dalam kondisi nilai investasi negatif disajikan nihil, bagian laba terlebih dahulu digunakan untuk menutup akumulasi rugi. Penambahan investasi dari pengakuan bagian laba akan dilakukan setelah akumulasi rugi tertutupi. Hal ini diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan.
 - i. Jika akibat kerugian yang dialami, nilai investasi menjadi negatif dan pemerintah memiliki tanggung jawab hukum untuk menanggung kerugian atas badan usaha penerima investasi (*investee*) tersebut, maka bagian akumulasi rugi diakui sebagai kewajiban.
 - j. Pengakuan bagian laba pada saat bagian akumulasi rugi diakui sebagai kewajiban akan mengurangi nilai kewajiban tersebut. Hal ini diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan.
- 8) Pelepasan dan Peminjaman Investasi
- a. Pelepasan investasi Pemerintah Daerah dapat terjadi karena penjualan, dan pelepasan hak karena peraturan pemerintah dan lain sebagainya.
 - b. Perbedaan antara hasil pelepasan investasi dengan nilai tercatatnya harus dibebankan atau dikreditkan kepada keuntungan/kerugian pelepasan investasi. Keuntungan/ kerugian pelepasan investasi disajikan dalam laporan operasional.
- 9) Pengungkapan
- Hal-hal lain yang harus diungkapkan dalam laporan keuangan pemerintah berkaitan dengan investasi Pemerintah Daerah, antara lain:
- a. kebijakan akuntansi untuk penentuan nilai investasi;
 - b. jenis-jenis investasi, investasi permanen dan nonpermanen;
 - c. perubahan harga pasar baik investasi jangka pendek maupun investasi jangka panjang yang memiliki harga pasar;
 - d. penurunan nilai investasi yang signifikan dan penyebab penurunannya;
 - e. investasi yang dinilai dengan nilai wajar dan alasan penerapannya;
 - f. Rekonsiliasi nilai investasi awal dan akhir atas investasi dengan metode ekuitas;
 - g. Investasi yang disajikan dengan nihil dan bagian akumulasi rugi yang melebihi nilai investasi;
 - h. Kewajiban yang timbul dari bagian akumulasi rugi yang melebihi nilai investasi dalam hal pemerintah memiliki tanggung jawab hukum;
 - i. Perubahan klasifikasi pos investasi;
 - j. Perubahan porsi kepemilikan atau pengaruh signifikan yang mengakibatkan perubahan metode akuntansi;

4.3.10 Kebijakan Akuntansi Persediaan

1) Definisi

- a. Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah daerah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat;
- b. Persediaan merupakan aset yang berwujud yang berupa:
 - a. barang atau perlengkapan (*supplies*) yang digunakan dalam rangka kegiatan operasional Pemerintah Daerah;



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

- b. bahan atau perlengkapan (*supplies*) yang digunakan dalam proses produksi;
 - c. barang dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat.
 - d. barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat dalam rangka kegiatan pemerintahan;
- 2) Klasifikasi Persediaan
- a. Persediaan mencakup barang atau perlengkapan yang dibeli dan disimpan untuk digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah daerah, berupa barang pakai habis seperti alat / bahan untuk kegiatan kantor, barang tak pakai habis seperti komponen dan pipa, dan barang bekas pakai seperti komponen bekas.
Klasifikasi persediaan sebagai berikut:

Tabel 4.3.10. Klasifikasi Persediaan

Objek	Rincian Objek
Barang Pakai Habis	1. Bahan
	2. Suku Cadang
	3. Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor
	4. Obat-obatan
	5. Persediaan untuk dijual/diserahkan
	6. Persediaan untuk tujuan strategis/ berjaga-jaga
	7. Natura dan pakan
	8. Persediaan penelitian
	9. Persediaan dalam proses
Barang Tak Pakai Habis	1. Komponen
	2. Pipa
Barang Bekas Dipakai	1. Komponen bekas dan pipa bekas

- b. Dalam hal Pemerintah Daerah memproduksi sendiri, persediaan juga meliputi barang yang digunakan dalam proses produksi seperti bahan baku pembuatan alat-alat pertanian.
 - c. Barang hasil proses produksi yang belum selesai dicatat sebagai persediaan, contohnya alat-alat pertanian setengah jadi.
 - d. Dalam hal Pemerintah Daerah menyimpan barang untuk tujuan cadangan strategis seperti cadangan energi (misalnya minyak) atau untuk tujuan berjaga-jaga seperti cadangan pangan (misalnya beras), barang-barang dimaksud diakui sebagai persediaan.
 - e. Hewan dan tanaman untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat antara lain berupa sapi, kuda, ikan, benih padi, dan bibit tanaman.
 - f. Persediaan dengan kondisi rusak atau usang dan persediaan yang tidak lagi digunakan disebabkan karena tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan tidak dilaporkan dalam neraca, tetapi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
- 3) Pengakuan
- a. Persediaan diakui pada saat :
 - (a) pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh Pemerintah Daerah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal;
 - (b) pada saat diterima atau hak kepemilikannya dan/atau pengenguasaannya berpindah.
 - b. Potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh Pemerintah Daerah (memberikan sumbangan baik langsung maupun tidak langsung bagi kegiatan operasional



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

- Pemerintah Daerah berupa aliran pendapatan atau penghematan belanja bagi Pemerintah Daerah) dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal (biaya tersebut didukung oleh bukti/ dokumen yang dapat diverifikasi, dan bersifat netral). Dokumen sumber yang digunakan sebagai pengakuan perolehan persediaan adalah faktur, kwitansi, dan berita acara serah terima (BAST).
- c. Persediaan bahan baku dan perlengkapan yang dimiliki proyek swakelola untuk membangun aset tetap dibebankan ke akun konstruksi dalam pengerjaan apabila sampai dengan tanggal pelaporan konstruksi belum terselesaikan.
 - d. Pengakuan persediaan pada akhir periode akuntansi, dilakukan berdasarkan hasil inventarisasi fisik. Setiap pembelian persediaan akan langsung dicatat sebagai beban persediaan. Pendekatan beban digunakan untuk persediaan-persediaan yang maksud penggunaannya untuk waktu yang segera/tidak dimaksudkan untuk sepanjang satu periode. Contohnya adalah persediaan untuk suatu kegiatan.
 - e. Sering kali terjadi selisih persediaan antara catatan persediaan menurut bendahara barang/pengurus barang atau catatan persediaan menurut fungsi akuntansi dengan hasil *stock opname*. Selisih persediaan dapat disebabkan karena persediaan hilang, usang, kadaluarsa, atau rusak.
 - f. Jika selisih persediaan dipertimbangkan sebagai suatu jumlah yang normal, maka selisih persediaan ini diperlakukan sebagai beban.
 - g. Jika selisih persediaan dipertimbangkan sebagai suatu jumlah yang abnormal, maka selisih persediaan ini diperlakukan sebagai kerugian daerah.
- 4) Metode Pencatatan
- a. Persediaan dicatat dengan metode periodik, dalam metode periodik, fungsi akuntansi tidak langsung mengkinikan nilai persediaan ketika terjadi pemakaian. Jumlah persediaan akhir diketahui dengan melakukan perhitungan fisik (*stock opname*) pada akhir periode. Pada akhir periode inilah dibuat jurnal penyesuaian untuk mengkinikan nilai persediaan. Metode ini dapat digunakan untuk persediaan yang sifatnya sebagai pendukung kegiatan SKPD, contohnya adalah persediaan ATK, barang cetakan, materai dan bahan kebersihan di sekretariat SKPD. Dalam metode ini, pengukuran pemakaian persediaan dihitung berdasarkan inventarisasi fisik, yaitu dengan cara saldo awal persediaan ditambah pembelian atau perolehan persediaan dikurangi dengan saldo akhir persediaan dikalikan nilai per unit sesuai dengan metode penilaian yang digunakan.
 - b. Metode Perpetual, untuk jenis persediaan yang sifatnya berkelanjutan dan membutuhkan pengendalian yang kuat, contohnya obat-obatan dan tiket kapal. Dengan metode perpetual pencatatan dilakukan setiap ada persediaan masuk dan keluar, sehingga nilai/jumlah persediaan selalu termutakhirkan.
- 5) Pengukuran
- a. Persediaan disajikan sebesar:
 - (a) harga pembelian apabila diperoleh dengan pembelian;
 - (b) harga pokok produksi apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
 - (c) nilai wajar, apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi/ rampasan.
 - b. Persediaan pada akhir periode dinilai dengan menggunakan metode *first in first out* (FIFO);



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

- c. Tanah dan bangunan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat, dinilai dengan biaya perolehan masing-masing;
 - d. Harga pokok produksidan persediaan hewan dan tanaman meliputi biaya langsung yang terkait dengan persediaan yang diproduksi dan biaya tidak langsung yang dialokasikan secara sistematis;
 - e. Harga/nilai wajar persediaan meliputi nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antar pihak yang memahami dan berkeinginan melakukan transaksi wajar (*arm length transaction*).
- 6) Beban Persediaan
- a. Beban persediaan dicatat sebesar pemakaian persediaan (*use ofgood*);
 - b. Penghitungan beban persediaan dilakukan dalam rangka penyajian Laporan Operasional;
 - c. Dalam hal persediaan dicatat secara perpetual, maka pengukuran pemakaian persediaan dihitung berdasarkan catatan dalam dalam jumlah unit yang dipakai dikalikan nilai per unit sesuai metode penilaian yang digunakan;
 - d. Dalam hal persediaan dicatat secara periodik, maka pengukuran pemakaian persediaan dihitung berdasarkan inventarisasi fisik, yaitu dengan cara saldo awal persediaan ditambah pembelian atau perolehan persediaan dikurangi dengan saldo akhir persediaan dikalikan nilai per unit sesuai dengan metode penilaian yang digunakan.
 - e. Selisih persediaan pencatatan antara hasil inventarisasi fisik (*stock opname*) dengan yang dibukukan yang disebabkan karena persediaan hilang, usang, kadaluarsa ataupun rusak maka selisih persediaan ini dipertimbangkan sebagai suatu kejadian yang abnormal dan diperlakukan sebagai beban.
- 7) Pengungkapan
- Laporan keuangan mengungkapkan:
- a. kebijakan akuntansi yang digunakan dalam pengukuran persediaan;
 - b. penjelasan lebih lanjut persediaan seperti barang atau perlengkapan yang digunakan dalam pelayanan masyarakat, barang atau perlengkapan yang digunakan dalam proses produksi, barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat, dan barang yang masih dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat; dan
 - c. kondisi persediaan.

4.3.11 Kebijakan Akuntansi Aset Tetap

1) Definisi

- a. Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh Pemerintah Daerah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah daerah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.
- b. Aset tetap merupakan suatu bagian utama aset Pemerintah Daerah, dan karenanya signifikan dalam penyajian neraca. Termasuk dalam aset tetap Pemerintah Daerah adalah:



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

- (a) aset tetap yang dimiliki oleh entitas pelaporan atau entitas akuntansi namun dimanfaatkan oleh entitas lainnya, misalnya instansi pemerintah lainnya, universitas, dan kontraktor;
 - (b) hak atas tanah.
 - c. Tidak termasuk dalam definisi aset tetap adalah aset yang dikuasai untuk dikonsumsi dalam operasi Pemerintah Daerah, seperti bahan (*materials*) dan perlengkapan (*supplies*).
- 2) Klasifikasi Aset Tetap
- a. Aset tetap diklasifikasikan berdasarkan kesamaan dalam sifat atau fungsinya dalam aktivitas operasi entitas. Berikut adalah klasifikasi aset tetap yang digunakan:
 - (a) tanah;
 - (b) peralatan dan mesin;
 - (c) gedung dan bangunan;
 - (d) jalan, irigasi, dan jaringan;
 - (e) aset tetap lainnya; dan
 - (f) konstruksi dalam pengerjaan.
 - b. Tanah yang dikelompokkan sebagai aset tetap ialah tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
 - c. Gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
 - d. Peralatan dan mesin mencakup mesin-mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, dan seluruh inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai.
 - e. Jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh pemerintah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai. Walaupun tidak ada definisi yang universal digunakan, aset ini biasanya mempunyai karakteristik sebagai berikut :
 - (a) merupakan bagian dari satu sistem atau jaringan;
 - (b) sifatnya khusus dan tidak ada alternatif;
 - (c) tidak dapat dipindah-pindahkan;
 - (d) terdapat batasan-batasan untuk pelepasannya.
 - f. Aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap di atas, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
 - g. Konstruksi dalam pengerjaan mencakup aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan namun pada tanggal laporan keuangan belum selesai seluruhnya. Konstruksi Dalam Pengerjaan mencakup tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan Aset Tetap lainnya, yang proses perolehannya dan/atau pembangunannya membutuhkan suatu periode waktu tertentu dan belum selesai.



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

- h. Aset tetap yang tidak digunakan untuk keperluan operasional Pemerintah Daerah tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus disajikan di pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.
- 3) Pengakuan
- a. Aset tetap diakui pada saat manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh dan nilainya dapat diukur dengan handal. Untuk dapat diakui sebagai aset tetap harus dipenuhi sebagai berikut :
- (a) berwujud;
 - (b) mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
 - (c) biaya perolehan aset dapat diukur secara andal;
 - (d) tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas;
 - (e) diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan; dan
 - (f) memenuhi nilai satuan minimum kapitalisasi.
- b. Nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap dibagi kedalam:
- (a) alat angkutan/alat-alat besar sebesar Rp3.000.000,00;
 - (b) peralatan dan mesin lainnya selain alat angkutan dan alat berat sebesar Rp1.500.000,00;
 - (c) gedung dan bangunan dengan nilai perolehan Rp25.000.000,00.
- c. Dalam menentukan apakah suatu pos mempunyai manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, suatu entitas harus menilai manfaat ekonomik masa depan yang dapat diberikan oleh pos tersebut, baik langsung maupun tidak langsung, bagi kegiatan operasional Pemerintah Daerah. Manfaat tersebut dapat berupa aliran pendapatan atau penghematan belanja bagi Pemerintah Daerah. Manfaat ekonomi masa yang akan datang akan mengalir ke suatu entitas dapat dipastikan bila entitas tersebut akan menerima manfaat dan menerima risiko terkait. Kepastian ini biasanya hanya tersedia jika manfaat dan risiko telah diterima entitas tersebut. Sebelum hal ini terjadi, perolehan aset tidak dapat diakui.
- d. Tujuan utama dari perolehan aset tetap adalah untuk digunakan oleh Pemerintah Daerah dalam mendukung kegiatan operasionalnya dan bukan dimaksudkan untuk dijual.
- e. Aset tetap yang tidak digunakan untuk keperluan operasional pemerintah daerah tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus disajikan di pos aset lainnya dengan nilai tercatat dan aset-aset tersebut diperlakukan sebagai persediaan/aset lainnya.
- f. Pengakuan aset akan lebih dapat diandalkan apabila terdapat bukti bahwa telah terjadi perpindahan hak kepemilikan dan/atau penguasaan secara hukum, misalnya sertifikat tanah dan bukti kepemilikan kendaraan bermotor. Apabila perolehan aset tetap belum didukung dengan bukti secara hukum dikarenakan masih adanya suatu proses administrasi yang diharuskan, seperti pembelian tanah yang masih harus diselesaikan proses jual beli (akta) dan sertifikat kepemilikannya di instansi berwenang, maka aset tetap tersebut harus diakui pada saat terdapat bukti bahwa penguasaan atas aset tetap tersebut telah berpindah, misalnya telah terjadi pembayaran dan penguasaan atas sertifikat tanah atas nama pemilik sebelumnya.
- g. Pengakuan atas aset tetap berdasarkan jenis transaksinya, antara lain penambahan, pengembangan, dan pengurangan.



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

- (a) penambahan adalah peningkatan nilai aset tetap yang disebabkan pengadaan baru, diperluas atau diperbesar. biaya penambahan dikapitalisasi dan ditambahkan pada harga perolehan aset tetap tersebut;
 - (b) pengembangan adalah peningkatan nilai aset tetap karena peningkatan manfaat yang berakibat pada durasi masa manfaat, peningkatan efisiensi, dan penurunan biaya pengoperasian;
 - (c) pengurangan adalah penurunan nilai aset tetap dikarenakan berkurangnya kuantitas Aset Tetap tersebut.
- 4) Pengukuran
- a. Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.
 - b. Pengukuran dapat dipertimbangkan andal bila terdapat transaksi pertukaran dengan bukti pembelian aset tetap yang mengidentifikasi biayanya.
 - c. Dalam keadaan suatu aset yang dikonstruksi/dibangun sendiri, suatu pengukuran yang dapat diandalkan atas biaya dapat diperoleh dari pihak eksternal dengan entitas tersebut untuk perolehan bahan baku, tenaga kerja dan biaya lain yang digunakan dalam proses konstruksi.
 - d. Biaya perolehan aset tetap yang dibangun dengan cara swakelola meliputi biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku, dan biaya tidak langsung termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan, dan semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan aset tetap tersebut.
- 5) Penilaian Awal Aset Tetap
- a. Barang berwujud yang memenuhi kualifikasi untuk diakui sebagai suatu aset dan dikelompokkan sebagai aset tetap, pada awalnya harus diukur berdasarkan biaya perolehan.
 - b. Bila aset tetap diperoleh dengan tanpa nilai, biaya aset tersebut adalah sebesar nilai wajar pada saat aset tersebut diperoleh.
 - c. Suatu aset tetap mungkin diterima Pemerintah Daerah sebagai hadiah atau donasi. Sebagai contoh, tanah mungkin dihadiahkan ke Pemerintah Daerah oleh pengembang (*developer*) dengan tanpa nilai yang memungkinkan Pemerintah Daerah untuk membangun tempat parkir, jalan, ataupun untuk tempat pejalan kaki. Suatu aset juga mungkin diperoleh tanpa nilai melalui pengimplementasian wewenang yang dimiliki Pemerintah Daerah. Sebagai contoh, dikarenakan wewenang dan peraturan yang ada, Pemerintah Daerah melakukan penyitaan atas sebidang tanah dan bangunan yang kemudian akan digunakan sebagai tempat operasi pemerintahan. Untuk kedua hal di atas aset tetap yang diperoleh harus dinilai berdasarkan nilai wajar pada saat aset tetap tersebut diperoleh.
 - d. Untuk tujuan pernyataan ini, penggunaan nilai wajar pada saat perolehan untuk kondisi poin 5.b bukan merupakan suatu proses penilaian kembali (revaluasi) dan tetap konsisten dengan biaya perolehan seperti Poin 5.a. Penilaian kembali yang dimaksud dan poin yang berhubungan lainnya hanya diterapkan pada penilaian untuk periode pelaporan selanjutnya, bukan pada saat perolehan awal.
 - e. Untuk keperluan penyusunan neraca awal suatu entitas, biaya perolehan aset tetap yang digunakan adalah nilai wajar pada saat neraca awal tersebut disusun. Untuk



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

periode selanjutnya setelah tanggal neraca awal, atas perolehan aset tetap baru, suatu entitas menggunakan biaya perolehan atau harga wajar bila biaya perolehan tidak ada.

6) Komponen Biaya

- a. Biaya perolehan suatu aset tetap terdiri dari harga belinya atau konstruksinya, termasuk bea impor dan setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dalam membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat berfungsi untuk penggunaan yang dimaksudkan.
- b. Contoh biaya yang dapat diatribusikan secara langsung adalah:
 - (a) biaya persiapan tempat;
 - (b) biaya pengiriman awal (*initial delivery*) dan biaya simpan dan bongkar muat (*handling cost*);
 - (c) biaya pemasangan (*instalation cost*);
 - (d) biaya profesional seperti arsitek dan insinyur; dan
 - (e) biaya konstruksi;
 - (f) biaya pengujian aset untuk menguji apakah aset telah berfungsi dengan benar (*testing cost*).
- c. Tanah diakui pertama kali sebesar biaya perolehan. Biaya perolehan mencakup harga pembelian atau biaya pembebasan tanah, biaya yang dikeluarkan dalam rangka memperoleh hak, biaya pematangan, pengukuran, penimbunan, dan biaya lainnya yang dikeluarkan sampai tanah tersebut siap pakai. Nilai tanah juga meliputi nilai bangunan tua yang terletak pada tanah yang dibeli tersebut jika bangunan tua tersebut dimaksudkan untuk dimusnahkan. Apabila perolehan tanah pemerintah dilakukan oleh panitia pengadaan, maka termasuk dalam harga perolehan tanah adalah honor panitia pengadaan/pembebasan tanah, belanja barang dan belanja perjalanan dinas dalam rangka perolehan tanah tersebut. Biaya yang terkait dengan peningkatan bukti kepemilikan tanah, misalnya dari status tanah girik menjadi SHM, dikapitalisasi sebagai biaya perolehan tanah.
- d. Biaya perolehan peralatan dan mesin menggambarkan jumlah pengeluaran yang telah dilakukan untuk memperoleh peralatan dan mesin tersebut sampai siap pakai. Biaya ini antara lain meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya instalasi, serta biaya langsung lainnya untuk memperoleh dan mempersiapkan sampai peralatan dan mesin tersebut siap digunakan, juga termasuk dalam harga perolehan peralatan dan mesin adalah honor pejabat/panitia pengadaan, panitia penerima hasil pekerjaan.
- e. Biaya perolehan gedung dan bangunan menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh gedung dan bangunan sampai siap pakai. Biaya ini antara lain meliputi harga pembelian atau biaya konstruksi, termasuk biaya pengurusan IMB, notaris, dan pajak dan juga termasuk dalam harga perolehan gedung dan bangunan adalah honor pejabat/ panitia pengadaan, panitia penerima hasil pekerjaan/PHO.
- f. Biaya perolehan jalan, irigasi, dan jaringan menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh jalan, irigasi, dan jaringan sampai siap pakai. Biaya ini meliputi biaya perolehan atau biaya konstruksi dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan sampai jalan, irigasi dan jaringan tersebut siap pakai. Biaya perolehan untuk jalan, irigasi dan jaringan yang diperoleh melalui kontrak meliputi biaya



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, jasa konsultan, biaya pengosongan, pajak, kontrak konstruksi dan pembongkaran. Biaya perolehan untuk jalan, irigasi dan jaringan yang dibangun secara swakelola meliputi biaya langsung dan tidak langsung yang terdiri dari meliputi biaya bahan baku, tenaga kerja, sewa peralatan, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, biaya pengosongan, pajak dan pembongkaran.

- g. Biaya perolehan aset tetap lainnya menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh aset tersebut sampai siap pakai.
- h. Biaya administrasi dan biaya umum lainnya bukan merupakan suatu komponen biaya aset tetap sepanjang biaya tersebut tidak dapat diatribusikan secara langsung pada biaya perolehan aset atau membawa aset ke kondisi kerjanya. Demikian pula biaya permulaan (*start-up cost*) dan pra-produksi serupa tidak merupakan bagian biaya suatu aset kecuali biaya tersebut perlu untuk membawa aset ke kondisi kerjanya.
- i. Biaya perolehan suatu aset yang dibangun dengan cara swakelola ditentukan menggunakan prinsip yang sama seperti aset yang dibeli. Biaya perolehan Aset Tetap yang dibangun dengan cara swakelola meliputi :
 - (a) biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku;
 - (b) biaya tidak langsung termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan; dan
 - (c) semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan aset tetap tersebut.
- j. Setiap potongan dagang dan rabat dikurangkan dari harga pembelian.
- k. Ketika pembelian suatu aset dilakukan secara kredit dimana jangka waktu kredit melebihi jangka waktu normal, biaya perolehan yang diakui setara dengan harga kas yang tertera (harga perolehan kas). Perbedaan/selisih antara harga kas dengan total pembayaran yang dikeluarkan diakui sebagai beban bunga selama jangka waktu kredit kecuali selisih tersebut dapat dikapitalisasi sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

7) Konstruksi Dalam Pengerjaan

- a. Belanja perencanaan yang fisiknya tidak dilaksanakan pada Tahun Anggaran berkenaan dianggarkan pada kelompok belanja barang dan jasa.
- b. Jika penyelesaian pengerjaan suatu aset tetap melebihi dan atau melewati satu periode Tahun Anggaran, maka aset tetap yang belum selesai tersebut digolongkan dan dilaporkan sebagai konstruksi dalam pengerjaan sampai dengan aset tersebut selesai dan siap dipakai.
- c. Kebijakan Akuntansi mengenai Konstruksi Dalam Pengerjaan mengatur secara rinci mengenai perlakuan aset dalam penyelesaian, termasuk di dalamnya adalah rincian biaya konstruksi aset tetap baik yang dikerjakan secara swakelola maupun yang dikerjakan oleh kontraktor. Apabila tidak disebutkan lain dalam Kebijakan Akuntansi mengenai Aset Tetap ini maka berlaku prinsip dan rincian yang ada pada Kebijakan Akuntansi mengenai Konstruksi Dalam Pengerjaan.
- d. Konstruksi Dalam Pengerjaan yang sudah selesai dibuat atau dibangun dan telah siap dipakai harus segera direklasifikasikan ke dalam aset tetap.



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

8) Perolehan Secara Gabungan

Biaya perolehan dari masing-masing aset tetap yang diperoleh secara gabungan ditentukan dengan mengalokasikan harga gabungan tersebut berdasarkan perbandingan nilai wajar masing-masing aset yang bersangkutan.

9) Pertukaran Aset (*Exchanges of Assets*)

- a. Suatu aset tetap dapat diperoleh melalui pertukaran atau pertukaran sebagian aset tetap yang tidak serupa atau aset lainnya. Biaya dari pos semacam itu diukur berdasarkan nilai wajar aset yang diperoleh yaitu nilai ekuivalen atas nilai tercatat aset yang dilepas setelah disesuaikan dengan jumlah setiap kas atau setara kas yang ditransfer/diserahkan.
- b. Suatu aset tetap dapat diperoleh melalui pertukaran atas suatu aset yang serupa yang memiliki manfaat yang serupa dan memiliki nilai wajar yang serupa. Suatu aset tetap juga dapat dilepas dalam pertukaran dengan kepemilikan aset yang serupa. Dalam keadaan tersebut tidak ada keuntungan dan kerugian yang diakui dalam transaksi ini. Biaya aset yang baru diperoleh dicatat sebesar nilai tercatat (*carrying amount*) atas aset yang dilepas.
- c. Nilai wajar atas aset yang diterima tersebut dapat memberikan bukti adanya suatu pengurangan (*impairment*) nilai atas aset yang dilepas. Dalam kondisi seperti ini, aset yang dilepas harus diturun-nilai-bukukan (*written down*) dan nilai setelah diturun-nilai-bukukan (*written down*) tersebut merupakan nilai aset yang diterima. Contoh dari pertukaran atas aset yang serupa termasuk pertukaran bangunan, mesin, peralatan khusus, dan kapal terbang. Apabila terdapat aset lainnya dalam pertukaran, misalnya kas, maka hal ini mengindikasikan bahwa pos yang dipertukarkan tidak mempunyai nilai yang sama.

10) Aset Donasi

- a. Aset tetap yang diperoleh dari sumbangan (donasi) harus dicatat sebesar nilai wajar pada saat perolehan.
- b. Sumbangan aset tetap didefinisikan sebagai transfer tanpa persyaratan suatu aset tetap ke satu entitas, misalnya perusahaan nonpemerintah memberikan bangunan yang dimilikinya untuk digunakan oleh satu unit Pemerintah Daerah tanpa persyaratan apapun. Penyerahan aset tetap tersebut akan sangat andal bila didukung dengan bukti perpindahan kepemilikannya secara hukum, seperti adanya akta hibah.
- c. Tidak termasuk perolehan aset donasi, apabila penyerahan aset tetap tersebut dihubungkan dengan kewajiban entitas lain kepada Pemerintah Daerah. Sebagai contoh, satu perusahaan swasta membangun aset tetap untuk Pemerintah Daerah dengan persyaratan kewajibannya kepada pemerintah telah dianggap selesai. Perolehan aset tetap tersebut harus diperlakukan seperti perolehan aset tetap dengan pertukaran.
- d. Apabila perolehan aset tetap memenuhi kriteria perolehan aset donasi, maka perolehan tersebut diakui sebagai pendapatan operasional.

11) Pengeluaran Setelah Perolehan (*Subsequent Expenditure*)

- a. Aset tetap diperoleh Pemerintah Daerah dengan maksud untuk digunakan dalam kegiatan operasional pemerintahan. Aset tetap bagi Pemerintah Daerah, di satu sisi merupakan sumber daya ekonomi, di sisi lain merupakan komitmen, artinya di kemudian hari Pemerintah Daerah wajib memelihara atau merehabilitasi aset tetap



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

- yang bersangkutan. Pengeluaran belanja untuk aset tetap setelah perolehannya dapat dibedakan menjadi dua, yaitu belanja untuk pemeliharaan dan belanja untuk peningkatan.
- b. Belanja untuk pemeliharaan dimaksudkan untuk mempertahankan kondisi aset tetap tersebut sesuai dengan kondisi normal. Sedangkan belanja untuk peningkatan adalah belanja yang memberi manfaat ekonomi di masa yang akan datang dalam bentuk peningkatan kapasitas, masa manfaat, mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja.
 - c. Pengeluaran yang dikategorikan sebagai pemeliharaan tidak berpengaruh terhadap nilai aset tetap yang bersangkutan.
 - d. Pengeluaran setelah perolehan awal suatu aset tetap yang memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomis di masa yang akan datang dalam bentuk kapasitas, mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja, harus ditambahkan pada nilai tercatat aset yang bersangkutan.
 - e. Pertambahan masa manfaat adalah bertambahnya umur ekonomis yang diharapkan dari Aset Tetap yang sudah ada. Misalnya sebuah gedung semula diperkirakan mempunyai umur ekonomis 10 tahun. Pada tahun ke-7 pemerintah melakukan renovasi dengan harapan gedung tersebut masih dapat digunakan 8 tahun lagi. Dengan adanya renovasi tersebut maka umur gedung berubah dari 10 tahun menjadi 15 tahun.
 - f. Peningkatan kapasitas adalah bertambahnya kapasitas atau kemampuan Aset Tetap yang sudah ada. Misalnya, sebuah generator listrik yang mempunyai output 200 KW dilakukan renovasi sehingga kapasitasnya meningkat menjadi 300 KW.
 - g. Peningkatan kualitas aset adalah bertambahnya kualitas dari aset tetap yang sudah ada. Misalnya, jalan yang masih berupa tanah ditingkatkan oleh pemerintah menjadi jalan aspal.
 - h. Pertambahan volume aset adalah bertambahnya jumlah atau satuan ukuran aset yang sudah ada, misalnya penambahan luas bangunan suatu gedung dari 400m² menjadi 500m².
 - i. Pengeluaran setelah perolehan awal aset tetap peralatan dan mesin sebagaimana yang dimaksud diperlakukan sebagai berikut:
 - (a) Alat-alat angkutan/alat-alat besar sebesar Rp3.000.000,00;
 - (b) Peralatan dan mesin lainnya selain alat angkutan dan alat-alat besar sebesar Rp1.500.000,00.
 - j. Pengeluaran setelah perolehan awal aset tetap gedung dan bangunan sebagaimana yang dimaksud diperlakukan sebagai berikut:
 - (a) Pengeluaran untuk perbaikan dengan nilai sampai dengan Rp25.000.000,00 maka biaya perbaikannya diperlakukan sebagai pengeluaran untuk pemeliharaan sehingga tidak menambah nilai gedung dan bangunan;
 - (b) Pengeluaran untuk perbaikan dengan nilai lebih dari Rp10.000.000,00, maka nilai perbaikannya diperlakukan sebagai pengeluaran untuk peningkatan sehingga nilainya akan dikapitalisir ke dalam nilai gedung dan bangunan.
 - k. Pengeluaran setelah perolehan awal aset tetap lainnya seperti barang bercorak budaya/kesenian. Hewan, ternak, tanaman dan aset tetap lainnya kecuali buku-buku



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

- perpustakaan dengan nilai melebihi Rp300.000,00 maka nilai perbaikannya diperlakukan sebagai pengeluaran untuk peningkatan.
1. Pengeluaran setelah perolehan aset tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan yang berupa pembangunan dan peningkatan/rehabilitasi harus dikapitalisasi pada nilai tercatat aset yang bersangkutan, sedangkan pengeluaran yang berupa pemeliharaan tidak dikapitalisasi/dicatat sebagai biaya.
 - m. Penambahan masa manfaat aset tetap karena adanya perbaikan terhadap aset tetap baik berupa *overhaul* dan renovasi disajikan pada Lampiran 1.
- 12) Pengukuran Berikutnya (*Subsequent Measurement*) Terhadap Pengakuan Awal Aset tetap disajikan berdasarkan biaya perolehan aset tetap tersebut dikurangi akumulasi penyusutan. Apabila terjadi kondisi yang memungkinkan penilaian kembali, maka aset tetap akan disajikan dengan penyesuaian pada masing-masing akun aset tetap dan akun Diinvestasikan dalam Aset Tetap.
- 13) Penyusutan
- a. Penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan.
 - b. Untuk penjelasan lebih lanjut tentang penyusutan dibahas pada lampiran tersendiri dalam Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah ini.
- 14) Penilaian Kembali Aset Tetap (*Revaluation*)
- a. Penilaian kembali atau revaluasi aset tetap pada umumnya tidak diperkenankan karena Standar Akuntansi Pemerintahan menganut penilaian aset berdasarkan biaya perolehan atau harga pertukaran. Penyimpangan dari ketentuan ini mungkin dilakukan berdasarkan ketentuan pemerintah yang berlaku secara nasional.
 - b. Dalam hal ini laporan keuangan harus menjelaskan mengenai penyimpangan dari konsep biaya perolehan di dalam penyajian aset tetap serta pengaruh penyimpangan tersebut terhadap gambaran keuangan suatu entitas. Selisih antara nilai revaluasi dengan nilai tercatat aset tetap dibukukan dalam ekuitas.
- 15) Akuntansi Tanah
- a. Tanah yang dimiliki dan/atau dikuasai Pemerintah Daerah tidak diperlakukan secara khusus, dan pada prinsipnya mengikuti ketentuan seperti yang diatur pada kebijakan akuntansi tentang akuntansi aset tetap.
 - b. Tidak seperti institusi nonpemerintah, pemerintah tidak dibatasi satu periode tertentu untuk kepemilikan dan/atau penguasaan tanah yang dapat berbentuk hak pakai, hak pengelolaan, dan hak atas tanah lainnya yang dimungkinkan oleh peraturan perUndang-Undangan yang berlaku. Oleh karena itu, setelah perolehan awal tanah, Pemerintah Daerah tidak memerlukan biaya untuk mempertahankan hak atas tanah tersebut. Tanah memenuhi definisi aset tetap dan harus diperlakukan sesuai dengan prinsip-prinsip yang ada pada Kebijakan Akuntansi ini.
 - c. Pada praktiknya, masih banyak tanah-tanah pemerintah yang dikuasai atau digunakan oleh Pemerintah Daerah, namun belum disertifikatkan atas nama Pemerintah Daerah. Atau pada kasus lain, terdapat tanah milik Pemerintah Daerah yang dikuasai atau digunakan oleh pihak lain karena tidak terdapat bukti kepemilikan yang sah atas tanah tersebut. Terkait dengan kasus-kasus kepemilikan yang tanah dan penyajiannya dalam laporan keuangan, sebagai berikut :



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

- (a) dalam hal tanah belum ada bukti kepemilikan yang sah, namun dikuasai dan/atau digunakan oleh Pemerintah Daerah, maka tanah tersebut tetap harus dicatat dan disajikan sebagai aset tetap tanah pada neraca Pemerintah Daerah, serta diungkapkan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan;
 - (b) dalam hal tanah dimiliki oleh Pemerintah Daerah, namun dikuasai dan/ atau digunakan oleh pihak lain, maka tanah tersebut tetap harus dicatat dan disajikan sebagai aset tetap tanah pada neraca Pemerintah Daerah, serta diungkapkan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan, bahwa tanah tersebut dikuasai atau digunakan oleh pihak lain;
 - (c) dalam hal tanah dimiliki oleh Pemerintah Daerah, namun dikuasai dan/ atau digunakan oleh entitas pemerintah yang lain, maka tanah tersebut dicatat dan disajikan pada neraca Pemerintah Daerah, serta diungkapkan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Entitas pemerintah yang menguasai dan/atau menggunakan tanah cukup mengungkapkan tanah tersebut secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan;
 - (d) perlakuan tanah yang masih dalam sengketa /proses pengadilan :
 - Dalam hal belum ada bukti kepemilikan tanah yang sah, tanah tersebut dikuasai dan/atau digunakan oleh Pemerintah Daerah, maka tanah tersebut tetap harus dicatat dan disajikan sebagai aset tetap tanah pada neraca Pemerintah Daerah, serta diungkapkan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan;
 - Dalam hal pemerintah belum mempunyai bukti kepemilikan tanah yang sah, tanah tersebut dikuasai dan/atau digunakan oleh pihak lain, maka tanah tersebut dicatat dan disajikan sebagai aset tetap tanah pada neraca Pemerintah Daerah, serta diungkapkan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan;
 - Dalam hal bukti kepemilikan tanah ganda, namun tanah tersebut dikuasai dan/atau digunakan oleh Pemerintah Daerah, maka tanah tersebut tetap harus dicatat dan disajikan sebagai aset tetap tanah pada neraca Pemerintah Daerah, serta diungkapkan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan;
 - Dalam hal bukti kepemilikan tanah ganda, namun tanah tersebut dikuasai dan/atau digunakan oleh pihak lain, maka tanah tersebut tetap harus dicatat dan disajikan sebagai aset tetap tanah pada neraca Pemerintah Daerah, namun adanya sertifikat ganda harus diungkapkan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
- 16) Aset Bersejarah (*Heritage Assets*)
- a. Kebijakan Akuntansi ini tidak mengharuskan Pemerintah Daerah untuk menyajikan aset bersejarah (*heritage assets*) di neraca namun aset tersebut harus diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
 - b. Beberapa aset tetap dijelaskan sebagai aset bersejarah dikarenakan kepentingan budaya, lingkungan, dan sejarah. Contoh dari aset bersejarah adalah bangunan bersejarah, monumen, tempat-tempat purbakala (*archaeological sites*) seperti candi, dan karya seni (*works of art*). Karakteristik-karakteristik di bawah ini sering dianggap sebagai ciri khas dari suatu aset bersejarah:



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

- (a) nilai kultural, lingkungan, pendidikan, dan sejarahnya tidak mungkin secara penuh dilambangkan dengan nilai keuangan berdasarkan harga pasar;
 - (b) peraturan dan hukum yang berlaku melarang atau membatasi secara ketat pelepasannya untuk dijual;
 - (c) tidak mudah untuk diganti dan nilainya akan terus meningkat selama waktu berjalan walaupun kondisi fisiknya semakin menurun;
 - (d) sulit untuk mengestimasi masa manfaatnya. Untuk beberapa kasus dapat mencapai ratusan tahun.
- c. Aset bersejarah biasanya diharapkan untuk dipertahankan dalam waktu yang tak terbatas. Aset bersejarah biasanya dibuktikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - d. Pemerintah Daerah mungkin mempunyai banyak aset bersejarah yang diperoleh selama bertahun-tahun dan dengan cara perolehan beragam termasuk pembelian, donasi, warisan, rampasan, ataupun sitaan. Aset ini jarang dikuasai dikarenakan alasan kemampuannya untuk menghasilkan aliran kas masuk, dan akan mempunyai masalah sosial dan hukum bila memanfaatkannya untuk tujuan tersebut.
 - e. Aset bersejarah harus disajikan dalam bentuk unit, misalnya jumlah unit koleksi yang dimiliki atau jumlah unit monumen, dalam Catatan atas Laporan Keuangan dengan tanpa nilai.
 - f. Biaya untuk perolehan, konstruksi, peningkatan, rekonstruksi harus dibebankan sebagai belanja tahun terjadinya pengeluaran tersebut. Biaya tersebut termasuk seluruh biaya yang berlangsung untuk menjadikan aset bersejarah tersebut dalam kondisi dan lokasi yang ada pada periode berjalan.
 - g. Beberapa aset bersejarah juga memberikan potensi manfaat lainnya kepada Pemerintah Daerah selain nilai sejarahnya, sebagai contoh bangunan bersejarah digunakan untuk ruang perkantoran. Untuk kasus tersebut, aset ini akan diterapkan prinsip-prinsip yang sama seperti aset tetap lainnya.
 - h. Untuk aset bersejarah lainnya, potensi manfaatnya terbatas pada karakteristik sejarahnya, sebagai contoh monumen dan reruntuhan.
- 17) Aset Infrastruktur (*Infrastructure Assets*)
- a. Beberapa aset biasanya dianggap sebagai aset infrastruktur. Walaupun tidak ada definisi yang universal digunakan, aset ini biasanya mempunyai karakteristik sebagai berikut:
 - (a) merupakan bagian dari satu sistem atau jaringan;
 - (b) sifatnya khusus dan tidak ada alternatif lain penggunaannya;
 - (c) tidak dapat dipindah-pindahkan; dan
 - (d) terdapat batasan-batasan untuk pelepasannya.
 - b. Walaupun kepemilikan dari aset infrastruktur tidak hanya oleh Pemerintah Daerah, aset infrastruktur secara signifikan sering dijumpai sebagai aset Pemerintah Daerah. Aset infrastruktur memenuhi definisi aset tetap dan harus diperlakukan sesuai dengan prinsip-prinsip yang ada pada Kebijakan Akuntansi ini.
 - c. Contoh dari aset infrastruktur adalah jaringan, jalan dan jembatan, sistem pembuangan, dan jaringan komunikasi.



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

- 18) Penghentian dan Pelepasan (*Retirement and Disposal*)
- Suatu aset tetap dieliminasi dari neraca ketika dilepaskan atau bila aset secara permanen dihentikan penggunaannya dan tidak ada manfaat ekonomi masa yang akan datang. Eliminasi aset tetap tersebut didasarkan pada tanggal transaksi yang tertera pada dokumen bukti pendukung.
 - Aset tetap yang secara permanen dihentikan atau dilepas harus dieliminasi dari Neraca dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
 - Aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif Pemerintah Daerah tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus dipindahkan ke pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.
 - Penghentian dan pelepasan aset tetap didasarkan pada peraturan perundang-undangan.
- 19) Pengungkapan
- Laporan keuangan harus mengungkapkan untuk masing-masing jenis aset tetap sebagai berikut:
 - dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai tercatat (*carrying amount*);
 - rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode yang menunjukkan:
 - Penambahan;
 - Pelepasan;
 - Akumulasi penyusutan dan perubahan nilai, jika ada;
 - Mutasi aset tetap lainnya.
 - informasi penyusutan, meliputi:
 - Nilai penyusutan;
 - Metode penyusutan yang digunakan;
 - Masa manfaat atau tarif penyusutan yang digunakan;
 - Nilai tercatat bruto dan akumulasi penyusutan pada awal dan akhir periode.
 - laporan keuangan juga harus mengungkapkan:
 - Eksistensi dan batasan hak milik atas aset tetap;
 - Kebijakan akuntansi untuk kapitalisasi yang berkaitan dengan aset tetap;
 - Jumlah pengeluaran pada pos aset tetap dalam konstruksi; dan
 - Jumlah komitmen untuk akuisisi aset tetap.
 - Jika aset tetap dicatat pada jumlah yang dinilai kembali, hal-hal berikut harus diungkapkan:
 - dasar peraturan untuk menilai kembali aset tetap;
 - tanggal efektif penilaian kembali;
 - jika ada, nama penilai independen;
 - hakikat setiap petunjuk yang digunakan untuk menentukan biaya pengganti.

4.3.12 Kebijakan Akuntansi Kontruksi Dalam Pengerjaan

- Definisi
 - Konstruksi Dalam Pengerjaan mencakup tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya yang proses perolehannya dan/atau pembangunannya membutuhkan suatu periode waktu tertentu dan belum selesai. Perolehan melalui kontrak konstruksi pada umumnya



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

- memerlukan suatu periode waktu tertentu. Periode waktu perolehan tersebut bisa kurang atau lebih dari satu periode akuntansi.
- b. Perolehan aset dapat dilakukan dengan membangun sendiri (swakelola) atau melalui pihak ketiga dengan kontrak konstruksi.
 - c. Kontrak konstruksi dapat berkaitan dengan perolehan sejumlah aset yang berhubungan erat atau saling tergantung satu sama lain dalam hal rancangan, teknologi, fungsi atau tujuan, dan penggunaan utama. Kontrak seperti ini misalnya konstruksi jaringan irigasi.
 - d. Kontrak konstruksi dapat meliputi:
 - (a) kontrak untuk perolehan jasa yang berhubungan langsung dengan perencanaan konstruksi aset, seperti jasa arsitektur;
 - (b) kontrak untuk perolehan atau konstruksi aset;
 - (c) kontrak untuk perolehan jasa yang berhubungan langsung pengawasan konstruksi aset yang meliputi manajemen konstruksi dan *value engineering*;
 - (d) kontrak untuk membongkar atau merestorasi aset dan restorasi lingkungan.
 - e. Penyatuan dan Segmentasi Kontrak Konstruksi
 - (a) Ketentuan-ketentuan dalam kebijakan akuntansi ini diterapkan secara terpisah untuk setiap kontrak konstruksi. Namun, dalam keadaan tertentu, adalah perlu untuk menerapkan kebijakan akuntansi ini pada suatu komponen kontrak konstruksi tunggal yang dapat diidentifikasi secara terpisah atau suatu kelompok kontrak konstruksi secara bersama agar mencerminkan hakikat suatu kontrak konstruksi atau kelompok kontrak konstruksi.
 - (b) Jika suatu kontrak konstruksi mencakup sejumlah aset, konstruksi dari setiap aset diperlakukan sebagai suatu kontrak konstruksi yang terpisah apabila semua syarat di bawah ini terpenuhi:
 - (a) proposal terpisah telah diajukan untuk setiap aset;
 - (b) setiap aset telah dinegosiasikan secara terpisah dan kontraktor serta pemberi kerja dapat menerima atau menolak bagian kontrak yang berhubungan dengan masing-masing aset tersebut;
 - (c) biaya masing-masing aset dapat diidentifikasi.
 - (c) Suatu kontrak dapat berisi klausul yang memungkinkan konstruksi aset tambahan atas permintaan pemberi kerja atau dapat diubah sehingga konstruksi aset tambahan dapat dimasukkan ke dalam kontrak tersebut. Konstruksi tambahan diperlakukan sebagai suatu kontrak konstruksi terpisah jika:
 - (a) aset tambahan tersebut berbeda secara signifikan dalam rancangan, teknologi, atau fungsi dengan aset yang tercakup dalam kontrak semula; atau
 - (b) harga aset tambahan tersebut ditetapkan tanpa memperhatikan harga kontrak semula.
 - c) Pengakuan Konstruksi Dalam Pengerjaan
 - a. Suatu benda berwujud harus diakui sebagai Konstruksi Dalam Pengerjaan jika:



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

- (a) besar kemungkinan bahwa manfaat ekonomi masa yang akan datang berkaitan dengan aset tersebut akan diperoleh;
- (b) biaya perolehan tersebut dapat diukur secara andal; dan
- (c) aset tersebut masih dalam proses pengerjaan.
- b. Konstruksi Dalam Pengerjaan biasanya merupakan aset yang dimaksudkan digunakan untuk operasional Pemerintah Daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat dalam jangka panjang dan oleh karenanya diklasifikasikan dalam aset tetap.
- c. Konstruksi Dalam Pengerjaan dipindahkan ke pos aset tetap yang bersangkutan jika kriteria berikut ini terpenuhi:
 - (a) konstruksi secara substansi telah selesai dikerjakan; dan
 - (b) dapat memberikan manfaat/jasa sesuai dengan tujuan perolehan;
- d. Suatu Konstruksi Dalam Pengerjaan dipindahkan ke aset tetap yang bersangkutan setelah pekerjaan konstruksi tersebut dinyatakan selesai dan siap digunakan sesuai dengan tujuan perolehannya.
- d) Pengukuran
Konstruksi Dalam Pengerjaan dicatat dengan biaya perolehan.
- e) Biaya Konstruksi
 - a. Nilai konstruksi yang dikerjakan secara swakelola antara lain:
 - a. biaya yang berhubungan langsung dengan kegiatan konstruksi;
 - b. biaya yang dapat diatribusikan pada kegiatan pada umumnya dan dapat dialokasikan ke konstruksi tersebut; dan
 - c. biaya lain yang secara khusus dibayarkan sehubungan konstruksi yang bersangkutan.
 - b. Biaya-biaya yang berhubungan langsung dengan suatu kegiatan konstruksi antara lain meliputi:
 - (a) biaya pekerja lapangan termasuk penyelia;
 - (b) biaya bahan yang digunakan dalam konstruksi;
 - (c) biaya pemindahan sarana, peralatan, dan bahan-bahan dari dan ke lokasi pelaksanaan konstruksi;
 - (d) biaya penyewaan sarana dan peralatan;
 - (e) biaya rancangan dan bantuan teknis yang secara langsung berhubungan dengan konstruksi.
 - c. Biaya-biaya yang dapat diatribusikan ke kegiatan konstruksi pada umumnya dan dapat dialokasikan ke konstruksi tertentu meliputi:
 - (a) asuransi;
 - (b) biaya rancangan dan bantuan teknis yang tidak secara langsung berhubungan dengan konstruksi tertentu;
 - (c) biaya-biaya lain yang dapat diidentifikasi untuk kegiatan konstruksi yang bersangkutan seperti biaya inspeksi. biaya semacam itu dialokasikan dengan menggunakan metode yang sistematis dan rasional dan diterapkan secara konsisten pada semua biaya yang mempunyai karakteristik yang sama. metode alokasi biaya yang dianjurkan adalah metode rata-rata tertimbang atas dasar proporsi biaya langsung.



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

- d. Nilai konstruksi yang dikerjakan oleh kontraktor melalui kontrak konstruksi meliputi:
 - (a) termin yang telah dibayarkan kepada kontraktor sehubungan dengan tingkat penyelesaian pekerjaan;
 - (b) kewajiban yang masih harus dibayar kepada kontraktor berhubung dengan pekerjaan yang telah diterima tetapi belum dibayar pada tanggal pelaporan;
 - (c) pembayaran klaim kepada kontraktor atau pihak ketiga sehubungan dengan pelaksanaan kontrak konstruksi.
- e. Pembayaran atas kontrak konstruksi pada umumnya dilakukan secara bertahap (termin) berdasarkan tingkat penyelesaian yang ditetapkan dalam kontrak konstruksi. Setiap pembayaran yang dilakukan dicatat sebagai penambah nilai Konstruksi Dalam Pengerjaan.
- f. Klaim dapat timbul, umpamanya, dari keterlambatan yang disebabkan oleh pemberi kerja, kesalahan dalam spesifikasi atau rancangan dan perselisihan penyimpangan dalam pengerjaan kontrak.
- g. Jika konstruksi dibiayai dari pinjaman maka biaya pinjaman yang timbul selama masa konstruksi dikapitalisasi dan menambah biaya konstruksi, sepanjang biaya tersebut dapat diidentifikasi dan ditetapkan secara andal.
- h. Biaya pinjaman mencakup biaya bunga dan biaya lainnya yang timbul sehubungan dengan pinjaman yang digunakan untuk membiayai konstruksi.
- i. Jumlah biaya pinjaman yang dikapitalisasi tidak boleh melebihi jumlah biaya bunga yang dibayarkan pada periode yang bersangkutan.
- j. Apabila pinjaman digunakan untuk membiayai beberapa jenis aset yang diperoleh dalam suatu periode tertentu, biaya pinjaman periode yang bersangkutan dialokasikan ke masing-masing konstruksi dengan metode rata-rata tertimbang atas total pengeluaran biaya konstruksi.
- k. Apabila kegiatan pembangunan konstruksi dihentikan sementara tidak disebabkan oleh hal-hal yang bersifat *force majeure* maka biaya pinjaman yang dibayarkan selama masa pemberhentian sementara pembangunan konstruksi dikapitalisasi.
- l. Pemberhentian sementara pekerjaan kontrak konstruksi dapat terjadi karena beberapa hal seperti kondisi *force majeure* atau adanya campur tangan dari pemberi kerja atau pihak yang berwenang karena berbagai hal. Jika pemberhentian tersebut dikarenakan adanya campur tangan dari pemberi kerja atau pihak yang berwenang, biaya pinjaman selama pemberhentian sementara dikapitalisasi. Sebaliknya jika pemberhentian sementara karena kondisi *force majeure*, biaya pinjaman tidak dikapitalisasi tetapi dicatat sebagai biaya bunga pada periode yang bersangkutan.
- m. Kontrak konstruksi yang mencakup beberapa jenis pekerjaan yang penyelesaiannya jatuh pada waktu yang berbeda-beda, maka jenis pekerjaan yang sudah selesai tidak diperhitungkan biaya pinjaman. Biaya pinjaman hanya dikapitalisasi untuk jenis pekerjaan yang masih dalam proses pengerjaan.
- n. Suatu kontrak konstruksi dapat mencakup beberapa jenis aset yang masing-masing dapat diidentifikasi sebagaimana dimaksud dalam poin IV.3. Jika jenis-jenis pekerjaan tersebut diselesaikan pada titik waktu yang berlainan maka biaya



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

pinjaman yang dikapitalisasi hanya biaya pinjaman untuk bagian kontrak konstruksi atau jenis pekerjaan yang belum selesai. Bagian pekerjaan yang telah diselesaikan tidak diperhitungkan lagi biaya pinjaman.

- f) Pengungkapan
- a. Suatu entitas harus mengungkapkan informasi mengenai Konstruksi Dalam Pengerjaan pada akhir periode akuntansi:
 - (a) rincian kontrak konstruksi dalam pengerjaan berikut tingkat penyelesaian dan jangka waktu penyelesaiannya;
 - (b) nilai kontrak konstruksi dan sumber pembiayaannya;
 - (c) jumlah biaya yang telah dikeluarkan;
 - (d) uang muka kerja yang diberikan;
 - (e) retensi.
 - b. Kontrak konstruksi pada umumnya memuat ketentuan tentang retensi. Misalnya, termin yang masih ditahan oleh pemberi kerja selama masa pemeliharaan. Jumlah retensi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
 - c. Aset dapat dibiayai dari sumber dana tertentu. Pencantuman sumber dana dimaksudkan memberi gambaran sumber dana dan penyerapannya sampai tanggal tertentu.

4.3.13 Kebijakan Akuntansi Aset Tetap Lainnya

- 1) Definisi
 - a. Aset lainnya merupakan aset pemerintah daerah yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap dan dana cadangan.
 - b. Layaknya sebuah aset, aset lainnya memiliki peranan yang cukup penting bagi pemerintah daerah karena mampu memberikan manfaat ekonomis dan jasa potensial (*potential service*) di masa depan. Berbagai transaksi terkait aset lainnya seringkali memiliki tingkat materialitas dan kompleksitas yang cukup signifikan mempengaruhi laporan keuangan pemerintah daerah sehingga keakuratan dalam pencatatan dan pelaporan menjadi suatu keharusan.
- 2) Klasifikasi
 - a. Aset lainnya dapat diklasifikasikan sebagaimana pada tabel dibawah ini:

Tabel 4.3.13. Klasifikasi Aset Lainnya

Aset Lainnya	Uraian
1. Tagihan Jangka Panjang	Tagihan Penjualan Angsuran
	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah
2. Kemitraan dengan Pihak Ketiga	Sewa
	Kerjasama Pemanfaatan
	Bangun Guna Serah Bangun Serah Guna
3. Aset Tidak Berwujud	<i>Goodwill</i>
	Hak Cipta atau Hak Paten
	Royalti
	<i>Software</i> Lisensi dan <i>Franchise</i>



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Aset Lainnya	Uraian
	Hasil Kajian / Penelitian yang memberikan manfaat jangka panjang
	Aset Tak Berwujud Dalam Pengerjaan
	Aset Tidak Berwujud Lainnya
4. Aset Lain-lain	Aset Lain-Lain

- b. Dari sekian banyak aset lainnya tersebut, terdapat beberapa aset yang hanya menjadi kewenangan PPKD dan beberapa lainnya menjadi kewenangan SKPD.
- c. Aset lainnya yang menjadi kewenangan PPKD meliputi:
- (a) tagihan jangka panjang;
 - (b) kemitraan dengan pihak ketiga; dan
 - (c) aset lain-lain.
- d. Aset lainnya yang menjadi kewenangan SKPD meliputi:
- (a) aset tak berwujud; dan
 - (b) aset lain-lain.
- 3) Pengakuan
- a. Tagihan Jangka Panjang
- Tagihan Jangka Panjang terdiri atas tagihan penjualan angsuran dan tuntutan ganti kerugian daerah.
- 1) Tagihan penjualan angsuran
- Tagihan penjualan angsuran menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari penjualan aset pemerintah daerah secara angsuran kepada pegawai/kepala daerah pemerintah daerah. Contoh tagihan penjualan angsuran antara lain adalah penjualan kendaraan perorangan dinas kepada kepala daerah dan penjualan rumah golongan III.
- 2) Tagihan tuntutan kerugian daerah
- Menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang BPK, ganti kerugian adalah sejumlah uang atau barang yang dapat dinilai dengan uang yang harus dikembalikan kepada negara/daerah oleh seseorang atau badan yang telah melakukan perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.
- Tuntutan Ganti Rugi ini diakui ketika putusan tentang kasus TGR terbit yaitu berupa Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian (SKP2K).
- b. Kemitraan dengan Pihak Ketiga
- Untuk mengoptimalkan pemanfaatan barang milik daerah yang dimilikinya, pemerintah daerah diperkenankan melakukan kemitraan dengan pihak lain dengan prinsip saling menguntungkan sesuai peraturan perundang-undangan. Kemitraan ini dapat berupa:
- 1) Kemitraan dengan Pihak Ketiga - Sewa
- Kemitraan dengan pihak ketiga berupa sewa diakui pada saat terjadi perjanjian kerjasama/kemitraan, yaitu dengan perubahan klasifikasi aset dari aset tetap menjadi aset lainnya kerjasama/kemitraan-sewa.
- 2) Kerjasama pemanfaatan (KSP)
- Permendagri Nomor 17 tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah menyebutkan bahwa kerjasama pemanfaatan adalah pendayagunaan Barang Milik Daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

tertentu dalam rangka peningkatan penerimaan daerah dan sumber pembiayaan lainnya. Kerjasama pemanfaatan (KSP) diakui pada saat terjadi perjanjian kerjasama/ kemitraan, yaitu dengan perubahan klasifikasi aset dari aset tetap menjadi asset lainnya kerjasama-pemanfaatan (KSP).

3) Bangun guna serah – BGS (*Build, Operate, Transfer – BOT*)

Buletin Teknis SAP Nomor 2 tentang Penyusunan Neraca Awal Pemerintah Daerah menyebutkan bahwa Bangun Guna Serah (BGS) adalah suatu bentuk kerjasama berupa pemanfaatan aset pemerintah daerah oleh pihak ketiga/investor, dengan cara pihak ketiga/investor tersebut mendirikan bangunan dan/atau sarana lain berikut fasilitasnya serta mendayagukannya dalam jangka waktu tertentu, kemudian menyerahkan kembali bangunan dan atau sarana lain berikut fasilitasnya kepada pemerintah daerah setelah berakhirnya jangka waktu yang disepakati (masa konsesi). Dalam perjanjian ini pencatatannya dilakukan terpisah oleh masing-masing pihak.

BGS dicatat sebesar nilai aset yang diserahkan oleh pemerintah daerah kepada pihak ketiga/investor untuk membangun aset BGS tersebut. Aset yang berada dalam BGS ini disajikan terpisah dari Aset Tetap.

4) Bangun serah guna– BSG (*Build, Transfer, Operate – BTO*)

Buletin Teknis SAP Nomor 2 tentang Penyusunan Neraca Awal Pemerintah Daerah menyebutkan bahwa Bangun Serah Guna (BSG) adalah pemanfaatan aset pemerintah daerah oleh pihak ketiga/investor, dengan cara pihak ketiga/investor tersebut mendirikan bangunan dan/atau sarana lain berikut fasilitasnya kemudian menyerahkan aset yang dibangun tersebut kepada pemerintah daerah untuk dikelola sesuai dengan tujuan pembangunan aset tersebut.

BSG diakui pada saat pengadaan/pembangunan gedung dan/atau sarana berikut fasilitasnya selesai dan siap digunakan untuk digunakan/dioperasikan. Penyerahan aset oleh pihak ketiga/investor kepada pemerintah daerah disertai dengan kewajiban pemerintah daerah untuk melakukan pembayaran kepada pihak ketiga/investor. Pembayaran oleh pemerintah daerah ini dapat juga dilakukan secara bagi hasil.

c. Aset Tak Berwujud

Aset Tidak Berwujud (ATB) adalah aset non-moneter yang tidak mempunyai wujud fisik, dan merupakan salah satu jenis aset yang dimiliki oleh pemerintah daerah. Aset ini sering dihubungkan dengan hasil kegiatan entitas dalam menjalankan tugas dan fungsi penelitian dan pengembangan serta sebagian diperoleh dari proses pengadaan dari luar entitas. Aset tak berwujud terdiri atas:

1) *Goodwill*

Goodwill adalah kelebihan nilai yang diakui oleh pemerintah daerah akibat adanya pembelian kepentingan/saham di atas nilai buku. *Goodwill* dihitung berdasarkan selisih antara nilai entitas berdasarkan pengakuan dari suatu transaksi peralihan/penjualan kepentingan/saham dengan nilai buku kekayaan bersih perusahaan.



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2) Hak paten atau hak cipta

Hak-hak ini pada dasarnya diperoleh karena adanya kepemilikan kekayaan intelektual atau atas suatu pengetahuan teknis atau suatu karya yang dapat menghasilkan manfaat bagi pemerintah daerah. Selain itu dengan adanya hak ini dapat mengendalikan pemanfaatan aset tersebut dan membatasi pihak lain yang tidak berhak untuk memanfaatkannya.

3) Royalti

Nilai manfaat ekonomi yang akan/dapat diterima atas kepemilikan hak cipta/hak paten/hak lainnya pada saat hak dimaksud akan dimanfaatkan oleh orang, instansi atau perusahaan lain.

4) *Software*

Software komputer yang masuk dalam kategori aset tak berwujud adalah *software* yang bukan merupakan bagian tak terpisahkan dari *hardware* komputer tertentu. Jadi *software* ini adalah yang dapat digunakan di komputer lain. *Software* yang diakui sebagai ATB memiliki karakteristik berupa adanya hak istimewa/eksklusif atas *software* berkenaan.

Perlakuan khusus dalam pengakuan *software* komputer sebagai ATB, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan:

a) Untuk *software* yang diperoleh atau dibangun oleh internal instansi pemerintah.

Dapat dibagi menjadi dua, yaitu dikembangkan oleh instansi pemerintah daerah sendiri atau oleh pihak ketiga (kontraktor). Dalam hal dikembangkan oleh instansi pemerintah sendiri dimana biasanya sulit untuk mengidentifikasi nilai perolehan dari *software* tersebut maka untuk *software* seperti ini tidak perlu diakui sebagai ATB, selain itu *software* seperti ini biasanya bersifat terbuka dan tidak ada perlindungan hukum hingga dapat dipergunakan siapa saja, maka salah satu kriteria dari pengakuan ATB yaitu pengendalian atas suatu aset menjadi tidak terpenuhi. Oleh karena itu untuk *software* yang dibangun sendiri yang dapat diakui sebagai ATB adalah yang dikontrakkan kepada pihak ketiga.

Aktivitas-aktivitas yang dilakukan dalam pengembangan *software* komputer yang dihasilkan secara internal dapat dibagi menjadi beberapa tahap sebagai berikut:

(a) Tahap awal kegiatan

Pada tahap ini termasuk adalah perumusan konsep dan evaluasi alternative, penentuan teknologi yang dibutuhkan, dan penentuan pilihan akhir terhadap alternative untuk pengembangan *software* tersebut.

(b) Tahap pengembangan aplikasi

Aktivitas pada tahap ini termasuk desain aplikasi, termasuk di dalamnya konfigurasi *software* dan *software* interface, koding, menginstall ke *hardware*, testing, dan konversi data yang diperlukan untuk mengoperasionalkan *software*.

(c) Tahap setelah implementasi/operasionalisasi



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Aktivitas dalam tahap ini adalah pelatihan, konversi data yang tidak diperlukan untuk operasional software dan pemeliharaan software.

Semua pengeluaran yang terkait dengan aktifitas pada tahap awal kegiatan harus menjadi beban pada saat terjadinya.

Semua pengeluaran pada tahap pengembangan aplikasi harus dikapitalisasi apabila memenuhi kondisi-kondisi sebagai berikut:

- (a) Pengeluaran terjadi setelah tahap awal kegiatan selesai; dan
- (b) Pemerintah berkuasa dan berjanji untuk membiayai, paling tidak untuk periode berjalan.

Semua pengeluaran yang terkait dengan aktivitas pada tahap setelah implementasi/operasionalisasi harus dianggap sebagai beban pada saat terjadinya.

b) Perolehan *software* secara eksternal

Untuk pembelian *software* yang diniatkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat oleh pemerintah maka *software* seperti ini harus dicatat sebagai persediaan.

Dilain pihak apabila ada *software* yang dibeli oleh pemerintah daerah untuk digunakan sendiri namun merupakan bagian integral dari suatu *hardware* (tanpa *software* tersebut, *hardware* tidak dapat dioperasikan), maka *software* tersebut diakui sebagai bagian harga perolehan *hardware* dan dikapitalisasi sebagai peralatan dan mesin. Biaya perolehan untuk *software* program yang dibeli tersendiri dan tidak terkait dengan *hardware* harus dikapitalisasi sebagai ATB setelah memenuhi kriteria perolehan aset secara umum.

Untuk menentukan perlakuan akuntansi, membutuhkan identifikasi jenis, syarat dan ketentuan penggunaan terhadap *software* yang diperoleh secara eksternal tersebut. Hal-hal yang perlu diidentifikasi terlebih dahulu adalah:

- a) Apakah harga perolehan awal dari *software* terdiri dari harga pembelian *software* dan pembayaran untuk lisensi penggunaannya, atau hanya pembayaran lisensi saja;
- b) apakah ada batasan waktu/izin penggunaan *software*;
- c) berapa lama izin penggunaan.

Dengan memperhatikan hal-hal tersebut diatas maka perlakuan akuntansi untuk *software* yang diperoleh secara pembelian dapat disimpulkan sebagai berikut:

- (a) Perolehan *software* yang memiliki izin penggunaan/masa manfaat lebih dari 12 bulan, maka nilai perolehan *software* dan biaya lisensinya harus dikapitalisasi sebagai ATB. Sedangkan perolehan *software* yang memiliki izin penggunaan/masa manfaat kurang dari atau sampai dengan 12 bulan, maka nilai perolehan *software* tidak perlu dikapitalisasi.
- (b) *Software* yang diperoleh hanya dengan membayar izin penggunaan/lisensi dengan masa manfaat lebih dari 12 bulan harus dikapitalisasi sebagai ATB. *Software* yang diperoleh hanya dengan



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

membayar izin penggunaan/lisensi kurang dari atau sampai dengan 12 bulan, tidak perlu dikapitalisasi.

- (c) *Software* yang tidak memiliki pembatasan izin penggunaan dan masa manfaatnya lebih dari 12 bulan harus dikapitalisasi. *Software* yang tidak memiliki pembatasan izin penggunaan dan masa manfaatnya kurang dari atau sampai dengan 12 bulan tidak perlu dikapitalisasi.

c) Pengeluaran Berikutnya Setelah Perolehan

Pada kebanyakan kasus, sifat ilmiah ATB adalah tidak adanya penambahan nilai ATB atau penggantian dari bagian ATB dimaksud setelah perolehan awal. Oleh karena itu kebanyakan pengeluaran perolehan ATB dimaksudkan untuk memelihara manfaat ekonomi di masa datang atau jasa potensial yang terkandung dalam ATB dimaksud dan pengeluaran tersebut bukan merupakan upaya untuk memenuhi definisi dan kriteria pengakuan ATB. Dengan kata lain, seringkali sulit untuk mengatribusikan secara langsung pengeluaran setelah perolehan terhadap suatu ATB tertentu sehingga diperlakukan sebagai biaya operasional suatu entitas. Namun demikian, apabila memang terdapat pengeluaran setelah perolehan yang dapat diatribusikan langsung terhadap ATB tertentu, maka pengeluaran tersebut dapat dikapitalisasi ke dalam nilai ATB dimaksud.

Kapitalisasi terhadap pengeluaran setelah perolehan terhadap *software* komputer harus memenuhi salah satu kriteria ini:

- (a) Meningkatkan fungsi *software*;
(b) Meningkatkan efisiensi *software*.

Apabila perubahan yang dilakukan tidak memenuhi salah satu kriteria di atas maka pengeluaran harus dianggap sebagai beban pemeliharaan pada saat terjadinya. Misalnya pengeluaran setelah perolehan *software* yang sifatnya hanya mengembalikan ke kondisi semula (misalnya, pengeluaran untuk teknisi *software* dalam rangka memperbaiki untuk dapat dioperasikan kembali), tidak perlu dikapitalisasi.

Pengeluaran yang meningkatkan masa manfaat dari *software* pada praktik umumnya tidak terjadi, yang ada adalah pengeluaran untuk perpanjangan izin penggunaan/lisensi dari *software* atau *up-grade* dari versi yang lama menjadi yang paling mutakhir yang lebih mendekati kepada perolehan *software* baru.

5) Lisensi

Lisensi adalah izin yang diberikan pemilik hak paten atau hak cipta yang diberikan kepada pihak lain berdasarkan perjanjian pemberian hak untuk menikmati manfaat ekonomi dari suatu Hak Kekayaan Intelektual yang diberi perlindungan dalam jangka waktu dan syarat tertentu. Berikut ini perlakuan akuntansi untuk perpanjangan lisensi:

- a) Pengeluaran setelah perolehan berupa perpanjangan ijin penggunaan yang kurang dari atau sampai dengan 12 bulan tidak perlu dikapitalisasi.
b) Pengeluaran setelah perolehan berupa perpanjangan ijin penggunaan yang lebih dari 12 bulan harus dikapitalisasi.

6) Hasil kajian/penelitian yang memberikan manfaat jangka panjang



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Hasil kajian/pengembangan yang memberikan manfaat jangka panjang adalah suatu kajian atau pengembangan yang memberikan manfaat ekonomis dan/atau sosial dimasa yang akan datang yang dapat diidentifikasi sebagai aset.

Perlakuan Untuk Hasil kajian/penelitian yang memberikan manfaat jangka panjang.

Suatu kajian atau pengembangan yang memberikan manfaat ekonomis dan/atau sosial dimasa yang akan datang yang dapat diidentifikasi sebagai aset.

a) Pengakuan Yang Diperoleh Secara Internal

Untuk menentukan apakah perolehan internal ATB memenuhi kriteria untuk pengakuan, perolehan ATB dikelompokkan dalam 2 tahap, yaitu:

(1) Tahap penelitian atau riset

Pengeluaran-pengeluaran untuk kegiatan/aktivitas penelitian/riset (atau tahap penelitian/riset dari kegiatan/aktivitas internal) tidak dapat diakui sebagai ATB. Pengeluaran-pengeluaran tersebut harus diakui sebagai beban pada saat terjadi.

Dalam tahap penelitian/riset dari kegiatan/aktivitas internal, pemerintah tidak/belum dapat memperlihatkan bahwa ATB telah ada dan akan menghasilkan manfaat ekonomi masa datang. Oleh karenanya, pengeluaran ini diakui sebagai biaya pada saat terjadi.

Contoh-contoh dari kegiatan penelitian/riset adalah:

- a) Kegiatan/aktivitas yang bertujuan untuk memperoleh pengetahuan baru (new knowledge);
- b) Pencarian untuk, evaluasi dan seleksi akhir atas, penerapan temuan hasil penelitian atau pengetahuan lainnya;
- c) Pencarian atas alternatif untuk material, peralatan, produk, proses, sistem ataupun layanan;
- d) Formula, rancangan, evaluasi dan seleksi akhir atas alternatif yang tersedia untuk peningkatan material, peralatan, produk, proses, sistem dan layanan

(2) Tahap Pengembangan

ATB yang timbul dari pengembangan (atau dari tahapan pengembangan satu kegiatan internal) *harus diakui jika, dan hanya jika*, pemerintah daerah dapat memperlihatkan *seluruh kondisi* dibawah ini, yaitu adanya:

- (a) Kelayakan teknis atas penyelesaian Aset Tidak Berwujud sehingga dapat tersedia untuk digunakan atau dimanfaatkan;
- (b) Keinginan untuk menyelesaikan dan menggunakan atau memanfaatkan ATB tersebut;
- (c) Kemampuan untuk menggunakan dan memanfaatkan ATB tersebut;
- (d) Manfaat ekonomi dan atau sosial dimasa datang;
- (e) Ketersediaan sumber daya teknis, keuangan, dan lainnya yang cukup untuk menyelesaikan pengembangan dan penggunaan atau memanfaatkan Aset Tidak Berwujud tersebut;



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

- (f) Kemampuan untuk mengukur secara memadai pengeluaran-pengeluaran yang diatribusikan ke ATB selama masa pengembangan.

Dalam tahap pengembangan atas aktivitas/kegiatan internal, dalam beberapa kasus, kemungkinan dapat diidentifikasi adanya ATB dan menunjukkan bahwa aset tersebut akan menghasilkan manfaat ekonomis atau manfaat sosial dimasa datang. Hal ini dikarenakan tahap pengembangan atas suatu aktivitas/kegiatan merupakan kelanjutan (*further advance*) atas tahap penelitian/riset.

Untuk menetapkan apakah suatu kajian/pengembangan menghasilkan manfaat ekonomi dan atau sosial dimasa yang akan datang, suatu entitas harus mampu mengidentifikasi mengenai:

- (a) Apa manfaat ekonomi dan atau sosial yang akan diperoleh dari hasil kajian/pengembangan tersebut;
- (b) Siapa penerima manfaat ekonomi dan atau sosial tersebut;
- (c) Apakah aset tersebut akan digunakan oleh entitas atau pihak lain;
- (d) Jangka waktu manfaat tersebut akan diperoleh.

Contoh aktivitas-aktivitas pada tahap pengembangan adalah:

- (a) Desain, konstruksi dan percobaan sebelum proses produksi prototipe atau model;
- (b) Desain, konstruksi dan pengoperasian kegiatan percobaan proses produksi yang belum berjalan pada skala ekonomis yang menguntungkan untuk produksi komersial;
- (c) Desain, konstruksi dan percobaan beberapa alternatif pilihan, untuk bahan, peralatan, produk, proses, sistem atau pelayanan yang sifatnya baru atau sedang dikembangkan.

Jika pemerintah daerah tidak dapat membedakan tahap penelitian/riset dengan tahap pengembangan atas kegiatan internal untuk menghasilkan ATB, maka seluruh pengeluaran atas kegiatan tersebut diakui sebagai pengeluaran dalam tahap penelitian/riset.

- b) Pengakuan dari Penelitian Dibiayai Instansi Lain

Pada praktek di pemerintahan daerah terdapat dana penelitian yang dimiliki oleh suatu instansi tertentu, namun dana ini dapat dipergunakan untuk membiayai penelitian yang dilakukan oleh perguruan tinggi atau lembaga-lembaga penelitian dan pengembangan.

Sesuai dengan konsep belanja dalam pemerintah daerah dan konsep entitas maka entitas yang memiliki anggaran adalah yang berhak mencatat aset apabila dari belanja yang dikeluarkan dari anggaran tersebut menghasilkan aset walaupun penelitiannya dilakukan oleh lembaga lain. Hal ini juga sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 20 Tahun 2005 tentang Alih Teknologi Kekayaan Intelektual serta Hasil Kegiatan Penelitian dan Pengembangan oleh Perguruan Tinggi dan Lembaga Penelitian dan Pengembangan bahwa perguruan tinggi atau lembaga litbang yang



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

memperoleh dana penelitian dari pemerintah tidak dapat mengalihkan pemilikan kekayaan intelektual serta hasil kegiatan penelitian dan pengembangan yang dilakukan. Ini menunjukkan bahwa tidak ada kontrol terhadap aset yang dihasilkan yang merupakan salah satu kriteria untuk mengakui ATB.

Namun demikian instansi pemerintah yang memberikan dana tidak dapat serta merta mengakui ATB tersebut, kecuali jika memenuhi karakteristik ATB dan memenuhi kriteria pengakuan. ATB yang berasal dari Penelitian dan Pengembangan, harus sesuai dengan kriteria pengakuan ATB dan memenuhi kondisi pengakuan untuk biaya pada tahap pengembangan, bukan biaya dalam tahap penelitian. Biaya perolehan ATB yang dihasilkan secara internal dari pengembangan adalah sejumlah pengeluaran yang dilakukan sejak tanggal ATB pertama kali memenuhi kriteria pengakuan. Sehingga tidak semua biaya penelitian dan pengembangan yang telah dikeluarkan diakui sebagai ATB. Biaya penelitian dikeluarkan dan biaya tahap pengembangan terkait dengan ATB tersebut sebelum kriteria pengakuan dipenuhi tidak boleh diakui sebagai ATB. Dengan demikian harus ada penjelasan yang memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan mengenai hal ini.

Dengan demikian pihak perguruan tinggi dan/atau lembaga litbang yang melakukan penelitian tidak mencatat ATB tersebut, namun sesuai dengan pasal 10 PP 20/2005, perguruan tinggi atau lembaga litbang tersebut adalah sebagai pengelola kekayaan intelektual serta hasil kegiatan penelitian dan pengembangan yang dilakukannya. Dalam pasal 11 PP tersebut juga disebutkan bahwa perguruan tinggi dan lembaga litbang tersebut mengupayakan perlindungan hukum atas pemilikan kekayaan intelektual serta hasil kegiatan penelitian dan pengembangan. Dengan demikian apabila hasil penelitian tersebut dipatenkan, dan biaya patennya dikeluarkan oleh instansi lembaga penelitian, maka ATB berupa paten tersebut dicatat oleh lembaga penelitian sebesar jumlah biaya patennya.

7) Aset tak berwujud dalam pengerjaan

Terdapat kemungkinan pengembangan suatu aset tak berwujud yang diperoleh secara internal yang jangka waktu penyelesaiannya melebihi satu tahun anggaran atau pelaksanaan pengembangannya melewati tanggal pelaporan. Dalam hal terjadi seperti ini, maka atas pengeluaran yang telah terjadi dalam rangka pengembangan tersebut sampai dengan tanggal pelaporan harus diakui sebagai aset tak berwujud dalam pengerjaan (*intangible asset – work in progress*), dan setelah pekerjaan selesai kemudian akan direklasifikasi menjadi aset tak berwujud yang bersangkutan.

8) Aset tak berwujud lainnya

Aset tak berwujud lainnya merupakan jenis aset tak berwujud yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam jenis aset tak berwujud yang ada.

Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud adalah jumlah penyusutan terhadap ATB yang dialokasikan secara sistematis dan rasional selama



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

masa manfaatnya. Masa manfaat ATB dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor yang semuanya harus diperhitungkan dalam penetapan periode amortisasi. Masa manfaat tersebut dapat dibatasi oleh ketentuan hukum, peraturan, atau kontrak.

Untuk dapat diakui sebagai ATB maka suatu entitas harus dapat membuktikan bahwa pengeluaran atas aktivitas/kegiatan tersebut telah memenuhi kriteria ATB dan kriteria pengakuan.

Persyaratan pengakuan tersebut berlaku untuk pengeluaran pada saat pengakuan awal dan pengeluaran biaya setelah pengakuan awal. Pengakuan awal sebesar biayaperolehan untuk ATB yang berasal dari transaksi pertukaran atau untuk ATB yang dihasilkan dari internal entitas. Nilai wajar digunakan untuk ATB yang diperoleh melalui transaksi bukan pertukaran. Pengeluaran setelah pengakuan sebesar biaya yang dikeluarkan untuk menambah dan mengganti ATB yang memenuhi kriteria pengakuan ATB.

Sifat alamiah ATB, dalam banyak kasus, adalah tidak adanya penambahan nilai terhadap ATB tertentu atau penggantian dari sebagian ATB dimaksud. Oleh karena itu, kebanyakan pengeluaran setelah perolehan dari ATB mungkin dimaksudkan untuk memelihara kemungkinan manfaat ekonomi di masa datang atau jasa potensial yang terkandung dalam ATB dimaksud dan tidak lagi merupakan upaya untuk memenuhi definisi ATB dan kriteria pengakuannya. Dengan kata lain, seringkali sulit untuk mengatribusikan secara langsung pengeluaran setelah perolehan terhadap suatu ATB tertentu sehingga diperlakukan sebagai biaya operasional suatu entitas. Namun demikian, apabila memang terdapat pengeluaran setelah perolehan yang dapat diatribusikan langsung terhadap ATB tertentu, maka pengeluaran tersebut dapat dikapitalisasi ke dalam nilai ATB dimaksud.

Sesuatu diakui sebagai aset tidak berwujud jika dan hanya jika:

- a. kemungkinan besar diperkirakan manfaat ekonomi di masa datang yang diharapkan atau jasa potensial yang diakibatkan dari ATB tersebut akan mengalir kepada entitas pemerintah daerah atau dinikmati oleh entitas; dan
 - b. biaya perolehan atau nilai wajarnya dapat diukur dengan andal.
5. Aset Lain-lain adalah aset tetap yang dimaksudkan untuk dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah direklasifikasi ke dalam aset lain-lain. Hal ini dapat disebabkan karena rusak berat, usang, dan/atau aset tetap yang tidak digunakan karena sedang menunggu proses pemindahtanganan (proses penjualan, sewa beli, penghibahan, penyertaan modal). Aset lain-lain diakui pada saat dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah dan direklasifikasikan ke dalam aset lain-lain.
- 2) Kriteria Aset Tak Berwujud (ATB)
- 1) Dapat diidentifikasi
Yang dimaksud dapat diidentifikasi adalah:
 - a. Dapat dipisahkan, artinya aset ini memungkinkan untuk dipisahkan atau dibedakan secara jelas dari aset-aset yang lain pada suatu entitas. Oleh karena aset ini dapat dipisahkan atau dibedakan dengan aset yang lain, maka ATB ini dapat dijual, dipindahtangankan, diberikan lisensi, disewakan, ditukarkan, baik secara individual maupun secara bersama-sama. Namun demikian tidak



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

berarti bahwa ATB baru diakui dan disajikan di neraca jika entitas bermaksud memindahtangankan, menyewakan, atau memberikan lisensi kepada pihak lain. Identifikasi serta pengakuan ini harus dilakukan tanpa memperhatikan apakah entitas tersebut bermaksud melakukannya atau tidak;

- b. Timbul dari kesepakatan yang mengikat, seperti hak kontraktual atau hak hukum lainnya, tanpa memperhatikan apakah hak tersebut dapat dipindahtangankan atau dipisahkan dari entitas atau dari hak dan kewajiban lainnya.

Kriteria dapat dipisahkan harus digunakan secara hati-hati, mengingat dalam perolehan aset pada suatu entitas kadang-kadang terjadi perolehan secara gabungan.

Dalam hal ATB diperoleh bersama dengan sekelompok aset lainnya, transaksi ini dapat juga meliputi pengalihan hak hukum yang memungkinkan entitas untuk memperoleh manfaat masa depan dari hak tersebut. Dalam hal demikian entitas tetap harus mengidentifikasi adanya ATB tersebut. Beberapa ATB biasanya dapat dipisahkan dengan aset lainnya, seperti paten, hak cipta, merk dagang, dan *franchise*.

Sebagai ilustrasi, suatu entitas membeli *hardware*, *software*, dan modul untuk kegiatan tertentu. Sepanjang *software* tersebut dapat dipisahkan dari *hardware* terkait dan memberikan manfaat masa depan maka *software* tersebut diidentifikasi sebagai ATB.

Sebaliknya dalam hal *software* komputer ternyata tidak dapat dipisahkan dari *hardware*, misal, tanpa adanya *software* tersebut *hardware* tidak dapat beroperasi, maka *software* tersebut tidak dapat diperlakukan sebagai ATB tetapi sebagai bagian tak terpisahkan dari *hardware* dan diakui sebagai bagian dari peralatan dan mesin. Namun jika *software* tersebut dapat dipisahkan dari *hardware*, dapat diakui sebagai ATB. Misalnya *software* dapat dipasang di beberapa *hardware* dan *hardware* tetap dapat dijalankan tanpa tergantung pada *software* tersebut, maka *software* diakui sebagai ATB.

2) Pengendalian

Pengendalian merupakan syarat yang harus dipenuhi. Tanpa adanya kemampuan untuk mengendalikan aset maka sumber daya dimaksud tidak dapat diakui sebagai aset suatu entitas. Suatu entitas disebut "mengendalikan aset" jika entitas memiliki kemampuan untuk memperoleh manfaat ekonomi masa depan yang timbul dari aset tersebut dan dapat membatasi akses pihak lain dalam memperoleh manfaat ekonomi dari aset tersebut. Kemampuan untuk mengendalikan aset ini pada umumnya didasarkan pada dokumen hukum yang sah dari lembaga yang berwenang, namun demikian dokumen hukum ini bukanlah sebagai suatu prasyarat yang wajib dipenuhi karena mungkin masih terdapat cara lain yang digunakan entitas untuk mengendalikan hak tersebut. Instansi pemerintah dapat memperoleh manfaat ekonomi masa depan karena adanya pengetahuan teknis yang dimilikinya. Pengetahuan teknis ini dapat diperoleh dari riset atau pengembangan atau mungkin dari pendidikan dan pelatihan yang dilakukan.



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

3) Manfaat Ekonomi Masa Depan

Karakteristik aset secara umum adalah kemampuannya untuk dapat memberikan manfaat ekonomis dan jasa potensial (*potential services*) di masa depan. Manfaat ekonomis dapat menghasilkan aliran masuk atas kas, setara kas, barang, atau jasa ke pemerintah. Jasa yang melekat pada aset dapat saja memberikan manfaat kepada pemerintah dalam bentuk selain kas atau barang, misalnya dalam meningkatkan pelayanan publik sebagai salah satu tujuan utama pemerintah atau peningkatan efisiensi pelaksanaan suatu kegiatan pemerintah.

Manfaat ekonomi masa depan yang dihasilkan oleh ATB dapat berupa pendapatan yang diperoleh dari penjualan barang atau jasa, penghematan biaya atau efisiensi, dan hasil lainnya seperti pendapatan dari penyewaan, pemberian lisensi, atau manfaat lainnya yang diperoleh dari pemanfaatan ATB. Manfaat lain ini dapat berupa peningkatan kualitas layanan atau keluaran, proses pelayanan yang lebih cepat, atau penurunan jumlah tenaga/sumber daya yang diperlukan untuk melaksanakan suatu tugas dan fungsi.

3) Cara Perolehan Aset Tak Berwujud

1. Pembelian

Pembelian ATB bisa dilakukan secara terpisah (*individual*) maupun secara gabungan. Hal ini akan berpengaruh pada identifikasi ATB serta pengukuran biaya perolehan.

2. Pengembangan secara internal

ATB dapat diperoleh melalui kegiatan pengembangan yang dilakukan secara internal oleh suatu entitas. Perolehan dengan cara demikian akan berpengaruh terhadap pengambilan keputusan tentang identifikasi kegiatan yang masuk lingkup riset serta kegiatan-kegiatan yang masuk lingkup pengembangan yang memenuhi definisi dan kriteria pengakuan ATB akan dikapitalisasi menjadi harga perolehan ATB.

3. Pertukaran

ATB dapat diperoleh melalui pertukaran dengan aset yang dimiliki oleh suatu entitas lain.

4. Kerjasama

Pengembangan suatu ATB yang memenuhi definisi dan kriteria pengakuan dapat dilakukan melalui kerja sama oleh dua entitas atau lebih. Hak dan kewajiban masing-masing entitas harus dituangkan dalam suatu perjanjian, termasuk hak kepemilikan atas ATB yang dihasilkan. Entitas yang berhak sesuai ketentuan yang akan mengakui kepemilikan ATB yang dihasilkan, sementara entitas yang lain cukup mengungkapkan hak dan kewajiban yang menjadi tanggungjawabnya atas ATB tersebut.

5. Donasi/hibah

ATB, yang memenuhi definisi dan kriteria pengakuan, dapat berasal dari donasi atau hibah, misalnya ada suatu perusahaan software yang memberikan software aplikasinya kepada suatu instansi pemerintah untuk digunakan tanpa adanya imbalan yang harus diberikan.



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

6. Warisan Budaya/Sejarah (intangible heritage assets)
Pemerintah dapat memegang banyak ATB yang berasal dari warisan sejarah, budaya, atau lingkungan masa lalu. Aset ini pada umumnya dipegang oleh instansi pemerintah dengan maksud tidak semata-mata untuk menghasilkan pendapatan, namun ada alasan-alasan lain kenapa aset ini dipegang oleh pemerintah, misalnya karena mempunyai nilai sejarah dan untuk mencegah penyalahgunaan hak atas aset ini oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Suatu entitas harus mengidentifikasi dan mengakui aset warisan ini sebagai ATB jika definisi dan kriteria pengakuan atas ATB telah terpenuhi.
- 4) Masa Manfaat Aset Tak Berwujud
Berdasarkan masa manfaat, ATB dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:
 1. ATB dengan umur manfaat terbatas (*finite life*)
Umur manfaat ATB dalam kelompok ini dapat dibatasi dari umur atau banyaknya unit produk yang dihasilkan, yang didasarkan pada harapan entitas untuk menggunakan aset tersebut, atau faktor hukum atau faktor ekonomis mana yang lebih pendek.
 2. ATB dengan umur manfaat yang tak terbatas (*indefinite life*)
Dari berbagai faktor relevan yang ada, ATB tertentu diyakini tidak mempunyai batas-batas periode untuk memberikan manfaat kepada entitas. Oleh karena itu, atas ATB yang mempunyai umur manfaat yang tak terbatas, harus dilakukan revaluasi secara berkala untuk melihat kemampuan aset tersebut dalam memberikan manfaat.
 - 5) Pengukuran
 1. Tagihan Jangka Panjang
 - a. Tagihan penjualan angsuran dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan;
 - b. Tagihan tuntutan ganti kerugian daerah dinilai sebesar nilai nominal dalam SKP2K dengan dokumen pendukung berupa Surat Keterangan Tanggungjawab Mutlak (SKTJM);
 - c. Kemitraan dengan pihak ketiga
 - 1) Sewa di nilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan;
 - 2) Kerjasama Pemanfaatan (KSP) dinilai sebesar nilai bersih yang tercatat pada saat perjanjian atau nilai wajar pada saat perjanjian, dipilih yang paling objektif atau paling berdaya uji;
 - 3) Bangun Guna Serah – BGS (*Build, Operate, Transfer – BOT*) dicatat sebesar nilai buku aset tetap yang diserahkan oleh pemerintah daerah kepada pihak ketiga/investor untuk membangun aset BGS tersebut;
 - 4) Bangun Serah Guna – BSG (*Build, Transfer, Operate – BTO*) dicatat sebesar nilai perolehan aset tetap yang dibangun yaitu sebesar nilai aset tetap yang diserahkan pemerintah daerah ditambah dengan nilai perolehan aset yang dikeluarkan oleh pihak ketiga/investor untuk membangun aset tersebut.
 2. Aset Tidak Berwujud diukur dengan harga perolehan, yaitu harga yang harus dibayar entitas pemerintah daerah untuk memperoleh suatu aset tak berwujud hingga siap untuk digunakan dan mempunyai manfaat ekonomi yang diharapkan



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

dimasa datang atau jasa potensial yang melekat pada aset tersebut akan mengalir masuk ke dalam entitas pemerintah daerah tersebut.

3. Biaya untuk aset tak berwujud yang diperoleh secara eksternal terdiri dari:
 - (a) Pembelian
 - 1) Harga beli, termasuk biaya import dan pajak-pajak, setelah dikurangi dengan potongan harga dan rabat;
 - 2) Setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dalam membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan. Contoh dari biaya yang dapat diatribusikan secara langsung adalah:
 - biaya staf yang timbul secara langsung agar aset tersebut dapat digunakan;
 - biaya profesional yang timbul secara langsung agar aset tersebut dapat digunakan;
 - biaya pengujian untuk menjamin aset tersebut dapat berfungsi secara baik.
 - (b) Pertukaran
Perolehan ATB dari pertukaran aset yang dimiliki entitas dinilai sebesar nilai wajar dari aset yang diserahkan. Apabila terdapat aset lainnya dalam pertukaran, misalnya kas, maka hal ini mengindikasikan bahwa pos yang dipertukarkan tidak mempunyai nilai yang sama sehingga pengukuran dinilai sebesar aset yang dipertukarkan ditambah dengan kas yang diserahkan.
 - (c) Kerjasama
ATB dari hasil kerjasama antar dua entitas atau lebih disajikan berdasarkan biaya perolehannya dan dicatat pada entitas yang menerima ATB tersebut sesuai dengan perjanjian dan atau peraturan yang berlaku.
 - (d) Donasi/Hibah
ATB yang diperoleh dari donasi/hibah harus dicatat sebesar nilai wajar pada saat perolehan. Penyerahan ATB tersebut akan sangat andal bila didukung dengan bukti perpindahan kepemilikannya secara hukum, seperti adanya akta hibah.
4. Pengukuran aset tak berwujud yang diperoleh secara internal adalah:
 - (a) aset tak berwujud dari kegiatan pengembangan yang memenuhi syarat pengakuan, diakui sebesar biaya perolehan yang meliputi biaya yang dikeluarkan sejak memenuhi kriteria pengakuan;
 - (b) pengeluaran atas unsur tidak berwujud yang awalnya telah diakui oleh entitas sebagai beban tidak boleh diakui sebagai bagian dari harga perolehan aset tak berwujud di kemudian hari;
 - (c) aset tak berwujud yang dihasilkan dari pengembangan *software* komputer, maka pengeluaran yang dapat dikapitalisasi adalah pengeluaran tahap pengembangan aplikasi.
5. Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, sifat alamiah ATB, dalam banyak kasus, adalah tidak adanya penambahan nilai terhadap ATB tertentu atau penggantian dari sebagian ATB dimaksud. Oleh karena itu, kebanyakan



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

pengeluaran setelah perolehan dari ATB mungkin dimaksudkan untuk memelihara manfaat ekonomi di masa datang atau jasa potensial yang terkandung dalam ATB dimaksud dan tidak lagi merupakan upaya untuk memenuhi definisi ATB dan kriteria pengakuannya. Dengan kata lain, seringkali sulit untuk mengatribusikan secara langsung pengeluaran setelah perolehan terhadap suatu ATB tertentu sehingga diperlakukan sebagai biaya operasional suatu entitas. Namun demikian, apabila memang terdapat pengeluaran setelah perolehan yang dapat diatribusikan langsung terhadap ATB tertentu, maka pengeluaran tersebut dapat dikapitalisasi ke dalam nilai ATB dimaksud. Biaya yang telah Dibebankan Tidak Dapat Diakui sebagai Aset.

6. ATB yang berasal dari aset bersejarah (*heritage assets*) tidak diharuskan untuk disajikan di neraca namun aset tersebut harus diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Namun apabila ATB bersejarah tersebut didaftarkan untuk memperoleh hak paten maka hak patennya dicatat di neraca sebesar nilai pendaftarannya.
 7. Aset yang memenuhi definisi dan syarat pengakuan aset tak berwujud, namun biaya perolehannya tidak dapat ditelusuri dapat disajikan sebesar nilai wajar.
- 6) Amortisasi
1. Terhadap aset tak berwujud dilakukan amortisasi, kecuali atas aset tak berwujud yang memiliki masa manfaat tak terbatas (seperti *goodwill*, merek dagang, waralaba dengan kehidupan yang tak terbatas, abadi waralaba, dll).
 2. Amortisasi adalah penyusutan terhadap aset tidak berwujud yang dialokasikan secara sistematis dan rasional selama masa manfaatnya.
 3. Masa manfaat aset tak berwujud adalah 5 (lima) tahun.
 4. Suatu aset tidak berwujud diakui entitas memiliki masa manfaat tak terbatas jika, berdasarkan analisis dari seluruh faktor relevan, tidak ada batas yang terlihat pada saat ini atas periode yang mana aset diharapkan menghasilkan arus kas neto bagi entitas.
 5. Amortisasi dapat dilakukan dengan berbagai metode seperti garis lurus, metode saldo menurun dan metode unit produksi seperti halnya metode penyusutan yang telah dibahas pada bab aset tetap.
 6. Metode amortisasi yang digunakan harus menggambarkan pola konsumsi entitas atas manfaat ekonomis masa depan yang diharapkan. Jika pola tersebut tidak dapat ditentukan secara andal, digunakan metode garis lurus. Amortisasi dilakukan setiap akhir periode.
- 7) Penurunan Nilai (*Impairment*)
- Suatu aset turun nilainya jika nilai tercatatnya melebihi nilai yang dapat diperoleh kembali. Kadang hal-hal yang terjadi setelah pembelian aset dan sebelum berakhirnya estimasi masa manfaat menjadi penyebab yang menurunkan nilai aset dan memerlukan penghapusan segera.
- Suatu entitas disyaratkan untuk menguji aset tidak berwujud dengan masa manfaat tak terbatas untuk penurunan nilai dengan membandingkan jumlah terpulihkan dengan jumlah tercatatnya, yang dapat dilakukan setiap tahun, atau kapanpun terdapat indikasi bahwa aset tidak berwujud mengalami penurunan nilai. Suatu aset memiliki indikasi adanya penurunan nilai ketika ada perubahan yang material terkait



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

dengan aset tersebut, misalnya, nilai pasar aset telah turun, manfaat ekonomi yang diharapkan diperoleh tidak dapat diperoleh, perubahan teknologi yang menyebabkan temuan yang dihasilkan menjadi tidak dapat dimanfaatkan, perubahan kebijakan penggunaan sistem dan lain-lain.

Dalam hal terjadi indikasi penurunan nilai yang lebih cepat dari yang diperkirakan semula maka hal tersebut perlu diungkapkan secara memadai dalam catatan atas laporan keuangan. Jika terbukti aset tak berwujud tersebut tidak lagi memiliki manfaat ekonomis di masa mendatang, maka entitas dapat mengajukan proses penghapusan aset tak berwujud.

Penghapusan aset baru dapat dilakukan jika proses penghapusan aset telah dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

8) Penghentian Dan Pelepasan ATB

ATB diperoleh dengan maksud untuk digunakan dalam mendukung kegiatan operasional pemerintah. Namun demikian, pada saatnya suatu ATB harus dihentikan dari penggunaannya. Beberapa keadaan dan alasan penghentian ATB antara lain adalah penjualan, pertukaran, hibah, atau berakhirnya masa manfaat ATB sehingga perlu diganti dengan yang baru. Secara umum, penghentian ATB dilakukan pada saat dilepaskan atau ATB tersebut tidak lagi memiliki manfaat ekonomi masa depan yang diharapkan dari penggunaan atau pelepasannya.

Pelepasan ATB dilingkungan pemerintah lazim disebut sebagai pemindahtanganan, dengan cara:

- a. dijual;
- b. dipertukarkan;
- c. dihibahkan; atau
- d. dijadikan penyertaan modal daerah.

Apabila suatu ATB tidak dapat digunakan karena ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, atau masa kegunaannya telah berakhir, maka ATB tersebut hakekatnya tidak lagi memiliki manfaat ekonomi masa depan, sehingga penggunaannya harus dihentikan. Selanjutnya, terhadap aset tersebut secara akuntansi dapat dilepaskan, namun harus melalui proses yang dalam terminologi PMK Nomor 96/PMK.08/2007 tentang pengelolaan BMN dan Permendagri Nomor 17/2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah, disebut dengan penghapusan.

Apabila suatu ATB dihentikan dari penggunaannya, baik karena dipindahtanganan maupun karena berakhirnya masa manfaat/tidak lagi memiliki manfaat ekonomi, maka pencatatan akun ATB yang bersangkutan harus ditutup. Dalam hal penghentian ATB merupakan akibat dari pemindahtanganan dengan cara dijual atau dipertukarkan sehingga pada saat terjadinya transaksi belum seluruh nilai buku ATB yang bersangkutan habis disusutkan, maka selisih antara harga jual atau harga pertukarannya dengan nilai buku ATB terkait diperlakukan sebagai penambah atau pengurang ekuitas dana. Penerimaan kas akibat penjualan dibukukan sebagai pendapatan dan dilaporkan pada Laporan Realisasi Anggaran.

9) Pengungkapan

Pengungkapan aset lainnya dalam catatan atas laporan keuangan, sekurang-kurangnya harus diungkapkan hal-hal sebagai berikut:



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

- a. besaran dan rincian aset lainnya;
- b. kebijakan amortisasi atas Aset Tidak Berwujud;
- c. kebijakan pelaksanaan kemitraan dengan pihak ketiga (sewa, KSP, BOT dan BTO);
- d. informasi lainnya yang penting.

4.3.14 Kebijakan Akuntansi Kewajiban

1) Definisi

1. Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah daerah.
2. Karakteristik utama kewajiban adalah bahwa Pemerintah Daerah mempunyai kewajiban sampai saat ini yang dalam penyelesaiannya mengakibatkan pengorbanan sumber daya ekonomi di masa yang akan datang.
3. Kewajiban umumnya timbul karena konsekuensi pelaksanaan tugas atau tanggungjawab untuk bertindak di masa lalu. Dalam konteks pemerintahan, kewajiban muncul antara lain karena penggunaan sumber pembiayaan pinjaman dari masyarakat, lembaga keuangan, entitas pemerintahan lain, atau lembaga internasional. Kewajiban Pemerintah Daerah juga terjadi karena perikatan dengan pegawai yang bekerja pada pemerintah, kewajiban kepada masyarakat luas yaitu kewajiban tunjangan, kompensasi, ganti rugi, kelebihan setoran pajak dari wajib pajak, alokasi/realokasi pendapatan ke entitas lainnya, atau kewajiban dengan pemberi jasa lainnya.
4. Setiap kewajiban dapat dipaksakan menurut hukum sebagai konsekuensi dari kontrak yang mengikat atau peraturan perundang-undangan.

2) Klasifikasi Kewajiban

1. Setiap entitas pelaporan mengungkapkan setiap pos kewajiban yang mencakup jumlah-jumlah yang diharapkan akan diselesaikan dalam waktu 12 (dua belas) bulan dan lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
2. Informasi tentang tanggal jatuh tempo kewajiban keuangan bermanfaat untuk menilai likuiditas dan solvabilitas suatu entitas pelaporan. Informasi tentang tanggal penyelesaian kewajiban seperti utang ke pihak ketiga dan utang bunga juga bermanfaat untuk mengetahui kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek atau jangka panjang.
3. Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Semua kewajiban lainnya diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang.
4. Kewajiban jangka pendek dapat dikategorikan dengan cara yang sama seperti aset lancar. Beberapa kewajiban jangka pendek, seperti utang transfer pemerintah atau utang kepada pegawai merupakan suatu bagian yang akan menyerap aset lancar dalam tahun pelaporan berikutnya.
5. Kewajiban jangka pendek lainnya adalah kewajiban yang jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Misalnya bunga pinjaman, utang jangka pendek dari pihak ketiga, utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK), dan bagian lancar utang jangka panjang.



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

6. Pendapatan diterima dimuka adalah nilai yang dicantumkan dalam neraca untuk akun Pendapatan Diterima Dimuka sebesar kas yang telah diterima tetapi sampai dengan tanggal neraca seluruh atau sebagian barang/jasa belum diserahkan oleh pemerintah.
7. Suatu entitas pelaporan tetap mengklasifikasikan kewajiban jangka panjangnya, meskipun kewajiban tersebut jatuh tempo dan akan diselesaikan dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan jika:
 - a. jangka waktu aslinya adalah untuk periode lebih dari 12 (dua belas) bulan; dan
 - b. entitas bermaksud untuk mendanai kembali (*refinance*) kewajiban tersebut atas dasar jangka panjang; dan
 - c. maksud tersebut didukung dengan adanya suatu perjanjian pendanaan kembali (*refinancing*), atau adanya penjadwalan kembali terhadap pembayaran, yang diselesaikan sebelum laporan keuangan disetujui
8. Jumlah setiap kewajiban yang dikeluarkan dari kewajiban jangka pendek sesuai dengan paragraf di atas, bersama-sama dengan informasi yang mendukung penyajian ini, diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
9. Beberapa kewajiban yang jatuh tempo untuk dilunasi pada tahun berikutnya mungkin diharapkan dapat didanai kembali (*refinancing*) atau digulirkan (*roll over*) berdasarkan kebijakan entitas pelaporan dan diharapkan tidak akan segera menyerap dana entitas. Kewajiban yang demikian dipertimbangkan untuk menjadi suatu bagian dari pembiayaan jangka panjang dan diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang. Namun dalam situasi di mana kebijakan pendanaan kembali tidak berada pada entitas (seperti dalam kasus tidak adanya persetujuan pendanaan kembali), pendanaan kembali ini tidak dapat dipertimbangkan secara otomatis dan kewajiban ini diklasifikasikan sebagai pos jangka pendek kecuali penyelesaian atas perjanjian pendanaan kembali sebelum persetujuan laporan keuangan membuktikan bahwa substansi kewajiban pada tanggal pelaporan adalah jangka panjang.
10. Beberapa perjanjian pinjaman menyertakan persyaratan tertentu (*covenant*) yang menyebabkan kewajiban jangka panjang menjadi kewajiban jangka pendek (*payable on demand*) jika persyaratan tertentu yang terkait dengan posisi keuangan peminjam dilanggar. Dalam keadaan demikian, kewajiban dapat diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang hanya jika:
 - a. pemberi pinjaman telah menyetujui untuk tidak meminta pelunasan sebagai konsekuensi adanya pelanggaran; dan
 - b. terdapat jaminan bahwa tidak akan terjadi pelanggaran berikutnya dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

Dalam Bagan Akun Standar, kewajiban diklasifikasikan sebagai berikut:

Tabel 4.3.14. Bagan Akun Standar

Kode Akun	U r a i a n	
2.1.	Kewajiban Jangka Pendek	
2.1.1.		Utang Kepada Pihak Ketiga
2.1.2.		Utang Bunga
		Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)
2.1.3.		Bagian Lancar Utang Jangka Panjang



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Kode Akun	U r a i a n	
2.1.4.		Kewajiban Lancar Lainnya
2.1.5.		Utang Pemerintah Daerah yang tidak diperjualbelikan
		Utang Pemerintah Daerah yang diperjualbelikan
		Perubahan valuta asing
		Pendapatan Diterima Dimuka
2.1.6.		Utang Jangka Pendek Lainnya
2.2.	Kewajiban Jangka Panjang	
2.2.1.		Utang Dalam Negeri
2.2.2.		Utang Jangka Panjang Lainnya

3) Pengakuan Kewajiban

1. Pelaporan keuangan untuk tujuan umum harus menyajikan kewajiban yang diakui jika besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumber daya ekonomi akan dilakukan atau telah dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban yang ada sampai saat ini, dan perubahan atas kewajiban tersebut mempunyai nilai penyelesaian yang dapat diukur dengan andal.
2. Keberadaan peristiwa masa lalu (dalam hal ini meliputi transaksi) sangat penting dalam pengakuan kewajiban. Suatu peristiwa adalah terjadinya suatu konsekuensi keuangan terhadap suatu entitas. Suatu peristiwa mungkin dapat berupa suatu kejadian internal dalam suatu entitas seperti perubahan bahan baku menjadi suatu produk, ataupun dapat berupa kejadian eksternal yang melibatkan interaksi antara suatu entitas dengan lingkungannya seperti transaksi dengan entitas lain, bencana alam, pencurian, perusakan, kerusakan karena ketidaksengajaan.
3. Suatu transaksi melibatkan transfer sesuatu yang mempunyai nilai. Transaksi mungkin berupa transaksi dengan pertukaran dan tanpa pertukaran. Perbedaan antara transaksi dengan pertukaran dan tanpa pertukaran sangat penting untuk menentukan titik pengakuan kewajiban.
4. Kewajiban diakui pada saat dana pinjaman diterima dan/atau pada saat kewajiban timbul.
5. Kewajiban dapat timbul dari:
 - (a) transaksi dengan pertukaran (*exchange transactions*);
 - (b) transaksi tanpa pertukaran (*non-exchange transactions*), sesuai hukum yang berlaku dan kebijakan yang diterapkan belum lunas dibayar sampai dengan saat tanggal pelaporan;
 - (c) kejadian yang berkaitan dengan pemerintah (*government-related events*);
 - (d) kejadian yang diakui pemerintah (*government-acknowledged events*).
6. Suatu transaksi dengan pertukaran timbul ketika masing-masing pihak dalam transaksi tersebut mengorbankan dan menerima suatu nilai sebagai gantinya. Terdapat dua arus timbal balik atas sumber daya atau janji untuk menyediakan sumber daya. Dalam transaksi dengan pertukaran, kewajiban diakui ketika satu pihak menerima barang atau jasa sebagai ganti janji untuk memberikan uang atau sumber daya lain di masa depan.



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

- a. Satu contoh dari transaksi dengan pertukaran adalah saat pegawai Pemerintah Daerah memberikan jasa sebagai penukar/ganti dari kompensasi yang diperolehnya yang terdiri dari gaji dan manfaat pegawai lainnya. Suatu transaksi pertukaran timbul karena kedua belah pihak (pemberi kerja dan penerima kerja) menerima dan mengorbankan suatu nilai. Kewajiban kompensasi meliputi gaji yang belum dibayar dan jasa telah diserahkan dan biaya manfaat pegawai lainnya yang berhubungan dengan jasa periode berjalan.
- b. Suatu transaksi tanpa pertukaran timbul ketika satu pihak dalam suatu transaksi menerima nilai tanpa secara langsung memberikan atau menjanjikan nilai sebagai gantinya. Hanya ada satu arah arus sumber daya atau janji. Untuk transaksi tanpa pertukaran, suatu kewajiban harus diakui atas jumlah terutang yang belum dibayar pada tanggal pelaporan.
- c. Beberapa jenis hibah dan program bantuan umum dan khusus kepada entitas pelaporan lainnya merupakan transaksi tanpa pertukaran. Ketika pemerintah pusat membuat program pemindahan kepemilikan atau memberikan hibah atau mengalokasikan dananya ke Pemerintah Daerah, persyaratan pembayaran ditentukan oleh peraturan dan hukum yang ada dan bukan melalui transaksi dengan pertukaran.
- d. Kejadian yang berkaitan dengan Pemerintah adalah kejadian yang tidak didasari transaksi namun berdasarkan adanya interaksi antara Pemerintah Daerah dan lingkungannya. Kejadian tersebut mungkin berada di luar kendali Pemerintah Daerah. Secara umum suatu kewajiban diakui, dalam hubungannya dengan kejadian yang berkaitan dengan Pemerintah Daerah, dengan basis yang sama dengan kejadian yang timbul dari transaksi dengan pertukaran.
- e. Pada saat Pemerintah Daerah secara tidak sengaja menyebabkan kerusakan pada kepemilikan pribadi maka kejadian tersebut menciptakan kewajiban saat timbulnya kejadian tersebut sepanjang hukum yang berlaku dan kebijakan yang ada memungkinkan bahwa Pemerintah Daerah akan membayar kerusakan dan sepanjang jumlah pembayarannya dapat diestimasi dengan andal. Contoh kejadian ini adalah kerusakan tak sengaja terhadap kepemilikan pribadi yang disebabkan pelaksanaan kegiatan yang dilakukan Pemerintah Daerah.
- f. Kejadian yang diakui Pemerintah Daerah adalah kejadian-kejadian yang tidak didasarkan pada transaksi namun kejadian tersebut mempunyai konsekuensi keuangan bagi Pemerintah Daerah karena Pemerintah Daerah memutuskan untuk merespon kejadian tersebut. Pemerintah Daerah mempunyai tanggung jawab luas untuk menyediakan kesejahteraan publik. Untuk itu, Pemerintah Daerah sering diasumsikan bertanggung jawab terhadap satu kejadian yang sebelumnya tidak diatur dalam peraturan formal yang ada. Konsekuensinya, biaya yang timbul dari berbagai kejadian, yang disebabkan oleh entitas nonpemerintah dan bencana alam, pada akhirnya menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah. Namun biaya-biaya tersebut belum dapat memenuhi definisi kewajiban sampai Pemerintah Daerah secara formal mengakuinya sebagai tanggung jawab keuangan Pemerintah Daerah atas biaya yang timbul sehubungan dengan kejadian tersebut dan telah terjadinya transaksi dengan pertukaran atau tanpa pertukaran.



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

- g. Dengan kata lain Pemerintah Daerah seharusnya mengakui kewajiban dan biaya untuk kondisi pada poin IV.6 ketika keduanya memenuhi dua kriteria berikut:
- 1) badan legislatif (DPRD) telah menyetujui atau mengotorisasi sumber daya yang akan digunakan,
 - 2) transaksi dengan pertukaran timbul (misalnya saat kontraktor melakukan perbaikan) atau jumlah transaksi tanpa pertukaran belum dibayar pada tanggal pelaporan (misalnya pembayaran langsung ke korban bencana).
 - 3) Contoh berikut mengilustrasikan pengakuan kewajiban dari kejadian yang diakui Pemerintah Daerah. Suatu kerusakan akibat bencana alam di suatu kecamatan dan DPRD mengotorisasi pengeluaran untuk menanggulangi bencana tersebut. Kejadian ini merupakan konsekuensi keuangan dari Pemerintah Daerah karena memutuskan untuk menyediakan bantuan bencana bagi kota-kota tersebut. Transaksi yang berhubungan dengan hal tersebut, meliputi sumbangan Pemerintah Daerah ke masing-masing individu dan pekerjaan kontraktor yang dibayar oleh Pemerintah Daerah, diakui sebagai transaksi dengan pertukaran atau tanpa pertukaran. Dalam kasus transaksi dengan pertukaran, jumlah terutang untuk barang dan jasa yang disediakan untuk Pemerintah Daerah diakui saat barang diserahkan atau pekerjaan diselesaikan. Dalam kasus transaksi tanpa pertukaran, suatu kewajiban harus diakui sebesar jumlah terutang yang belum dibayar pada tanggal pelaporan. Kewajiban tersebut meliputi jumlah tagihan ke Pemerintah Daerah untuk membayar manfaat, barang atau jasa yang telah disediakan sesuai persyaratan program yang ada pada tanggal pelaporan Pemerintah Daerah.
7. Pendapatan Diterima Dimuka dapat diakui dengan menggunakan dua pendekatan, yaitu pendekatan kewajiban atau pendekatan pendapatan. Pendapatan diterima dimuka diakui pada saat terdapat/timbul klaim pihak ketiga kepada pemerintah terkait kas yang telah diterima pemerintah dari pihak ketiga tetapi belum ada penyerahan barang/jasa dari pemerintah pada akhir periode pelaporan keuangan.
- 4) Pengukuran Kewajiban
1. Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal. Kewajiban dalam mata uang asing dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.
 2. Nilai nominal atas kewajiban mencerminkan nilai kewajiban Pemerintah Daerah pada saat pertama kali transaksi berlangsung seperti nilai yang tertera pada lembar surat utang pemerintah. Aliran ekonomi setelahnya, seperti transaksi pembayaran, perubahan penilaian dikarenakan perubahan kurs valuta asing, dan perubahan lainnya selain perubahan nilai pasar, diperhitungkan dengan menyesuaikan nilai tercatat kewajiban tersebut.
 3. Penggunaan nilai nominal dalam menilai kewajiban mengikuti karakteristik dari masing-masing pos. Paragraf berikut menguraikan penerapan nilai nominal untuk masing-masing pos kewajiban pada laporan keuangan.

V.1 Utang Kepada Pihak Ketiga (*Account Payable*)



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

1. Pada saat Pemerintah Daerah menerima hak atas barang, termasuk barang dalam perjalanan yang telah menjadi haknya, Pemerintah Daerah harus mengakui kewajiban atas jumlah yang belum dibayarkan untuk barang tersebut berdasarkan surat perjanjian/kontrak.
2. Bila kontraktor membangun fasilitas atau peralatan sesuai dengan spesifikasi yang ada pada kontrak perjanjian dengan Pemerintah Daerah, jumlah yang dicatat harus berdasarkan realisasi fisik kemajuan pekerjaan sesuai dengan berita acara kemajuan pekerjaan.
3. Jumlah kewajiban yang disebabkan transaksi antar unit pemerintahan harus dipisahkan dengan kewajiban kepada unit nonpemerintahan.

V.2 Utang Bunga (*Accrued Interest*)

1. Utang bunga atas utang Pemerintah Daerah harus dicatat sebesar biaya bunga yang telah terjadi dan belum dibayar. Bunga dimaksud dapat berasal dari utang Pemerintah Daerah baik dari dalam maupun luar negeri. Utang bunga atas utang Pemerintah Daerah yang belum dibayar harus diakui pada setiap akhir periode pelaporan sebagai bagian dari kewajiban yang berkaitan.
2. Pengukuran dan penyajian utang bunga di atas juga berlaku untuk sekuritas pemerintah yang diterbitkan oleh pemerintah daerah dalam bentuk dan substansi yang sama dengan Surat Utang Negara (SUN).

V.3 Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)

1. Pada akhir periode pelaporan, saldo pungutan/potongan berupa PFK yang belum disetorkan kepada pihak lain harus dicatat pada laporan keuangan sebesar jumlah yang masih harus disetorkan.
2. Jumlah pungutan/potongan PFK yang dilakukan Pemerintah Daerah harus diserahkan kepada pihak lain sejumlah yang sama dengan jumlah yang dipungut/dipotong. Pada akhir periode pelaporan biasanya masih terdapat saldo pungutan/potongan yang belum disetorkan kepada pihak lain. Jumlah saldo pungutan/potongan tersebut harus dicatat pada laporan keuangan sebesar jumlah yang masih harus disetorkan.

V.4 Bagian Lancar Utang Jangka Panjang

1. Nilai yang dicantumkan dalam laporan keuangan untuk bagian lancar utang jangka panjang adalah jumlah yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
2. Termasuk dalam kategori Bagian Lancar Utang Jangka Panjang adalah jumlah bagian utang jangka panjang yang akan jatuh tempo dan harus dibayarkan dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

V.5 Kewajiban Lancar Lainnya (*Other Current Liabilities*)

Kewajiban lancar lainnya merupakan kewajiban lancar yang tidak termasuk dalam kategori yang ada. Termasuk dalam kewajiban lancar lainnya tersebut adalah biaya yang masih harus dibayar pada saat laporan keuangan disusun. Pengukuran untuk masing-masing item disesuaikan dengan karakteristik masing-masing pos tersebut, misalnya utang pembayaran gaji kepada pegawai dinilai berdasarkan jumlah gaji yang masih harus dibayarkan atas jasa yang telah diserahkan oleh pegawai tersebut. Contoh lainnya adalah penerimaan pembayaran di muka atas penyerahan barang atau jasa oleh Pemerintah Daerah kepada pihak lain.



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

V.6 Utang Pemerintah Daerah yang tidak Diperjualbelikan dan yang Diperjualbelikan
Penilaian utang Pemerintah Daerah disesuaikan dengan karakteristik utang tersebut yang dapat berbentuk:

- a. utang pemerintah daerah yang tidak diperjualbelikan (*non-traded debt*)
- b. utang pemerintah daerah yang diperjualbelikan (*traded debt*)

V.6.1 Utang Pemerintah Daerah yang tidak Diperjualbelikan (*Non-Traded Debt*)

1. Nilai nominal atas utang Pemerintah Daerah yang tidak diperjualbelikan (*non-traded debt*) merupakan kewajiban entitas kepada pemberi utang sebesar pokok utang dan bunga sesuai yang diatur dalam kontrak perjanjian dan belum diselesaikan pada tanggal pelaporan.
2. Contoh dari utang Pemerintah Daerah yang tidak dapat diperjualbelikan adalah pinjaman bilateral, multilateral, dan lembaga keuangan internasional seperti *IMF*, *World Bank*, *ADB* dan lainnya. Bentuk hukum dari pinjaman ini biasanya dalam bentuk perjanjian pinjaman (*loan agreement*).
3. Untuk utang Pemerintah Daerah dengan tarif bunga tetap, penilaian dapat menggunakan skedul pembayaran (*payment schedule*) menggunakan tarif bunga tetap. Untuk utang Pemerintah Daerah dengan tarif bunga variabel, misalnya tarif bunga dihubungkan dengan satu instrumen keuangan atau dengan satu indeks lainnya, penilaian utang Pemerintah Daerah menggunakan prinsip yang sama dengan tarif bunga tetap, kecuali tarif bunganya diestimasi secara wajar berdasarkan data-data sebelumnya dan observasi atas instrumen keuangan yang ada.

V.6.2 Utang Pemerintah Daerah yang Diperjualbelikan (*Traded Debt*)

1. Akuntansi untuk utang Pemerintah Daerah dalam bentuk yang dapat diperjualbelikan seharusnya dapat mengidentifikasi jumlah sisa kewajiban dari Pemerintah Daerah pada suatu waktu tertentu beserta bunganya untuk setiap periode akuntansi. Hal ini membutuhkan penilaian awal sekuritas pada harga jual atau hasil penjualan, dan penilaian pada saat jatuh tempo atas jumlah yang akan dibayarkan ke pemegangnya dan pada periode diantaranya untuk menggambarkan secara wajar kewajiban Pemerintah Daerah.
2. Utang Pemerintah Daerah yang dapat diperjualbelikan biasanya dalam bentuk sekuritas utang pemerintah (*government debt securities*) yang dapat memuat ketentuan mengenai nilai utang pada saat jatuh tempo.
3. Jenis sekuritas utang pemerintah harus dinilai sebesar nilai pari (*original face value*) dengan memperhitungkan diskonto atau premium yang belum diamortisasi. Sekuritas utang pemerintah yang dijual sebesar nilai pari (*face*) tanpa diskonto ataupun premium harus dinilai sebesar nilai pari (*face*). Sekuritas yang dijual dengan harga diskonto akan bertambah nilainya selama periode penjualan dan jatuh tempo; sedangkan sekuritas yang dijual dengan harga premium nilainya akan berkurang.
4. Sekuritas utang pemerintah daerah yang mempunyai nilai pada saat jatuh tempo atau pelunasan, misalnya Obligasi Daerah, harus dinilai berdasarkan nilai yang harus dibayarkan pada saat jatuh tempo (*face value*) bila dijual dengan nilai par. Bila pada saat transaksi awal, instrumen pinjaman Pemerintah Daerah yang dapat diperjualbelikan tersebut dijual di atas atau di



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

bawah pari, maka penilaian selanjutnya memperhitungkan amortisasi atas diskonto atau premium yang ada.

5. Amortisasi atas diskonto atau premium menggunakan metode garis lurus.

V.7 Perubahan Valuta Asing

1. Utang Pemerintah Daerah dalam mata uang asing dicatat dengan menggunakan kurs tengah bank sentral saat terjadinya transaksi.
2. Kurs tunai yang berlaku pada tanggal transaksi sering disebut kurs spot (*spot rate*). Untuk alasan praktis, suatu kurs yang mendekati kurs tanggal transaksi sering digunakan, misalnya rata-rata kurs tengah bank sentral selama seminggu atau sebulan digunakan untuk seluruh transaksi pada periode tersebut. Namun, jika kurs berfluktuasi secara signifikan, penggunaan kurs rata-rata untuk suatu periode tidak dapat diandalkan.
3. Pada setiap tanggal neraca pos kewajiban moneter dalam mata uang asing dilaporkan ke dalam mata uang rupiah dengan menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.
4. Selisih penjabaran pos kewajiban moneter dalam mata uang asing antara tanggal transaksi dan tanggal neraca dicatat sebagai kenaikan atau penurunan ekuitas dana periode berjalan.
5. Konsekuensi atas pencatatan dan pelaporan kewajiban dalam mata uang asing akan mempengaruhi pos pada Neraca untuk kewajiban yang berhubungan dan ekuitas dana pada entitas pelaporan.
6. Apabila suatu transaksi dalam mata uang asing timbul dan diselesaikan dalam periode yang sama, maka seluruh selisih kurs tersebut diakui pada periode tersebut. Namun jika timbul dan diselesaikannya suatu transaksi berada dalam beberapa periode akuntansi yang berbeda, maka selisih kurs harus diakui untuk setiap periode akuntansi dengan memperhitungkan perubahan kurs untuk masing-masing periode.

V.8 Pendapatan Diterima Dimuka

Nilai yang dicantumkan dalam neraca untuk akun ini adalah sebesar bagian barang/jasa yang belum diserahkan oleh pemerintah kepada pihak ketiga sampai dengan tanggal neraca.

5) Penyelesaian Kewajiban Sebelum Jatuh Tempo

1. Untuk sekuritas utang Pemerintah Daerah yang diselesaikan sebelum jatuh tempo karena adanya fitur untuk ditarik oleh penerbit (*call feature*) dari sekuritas tersebut atau karena memenuhi persyaratan untuk penyelesaian oleh permintaan pemegangnya maka perbedaan antara harga perolehan kembali dan nilai tercatat netonya harus diungkapkan pada Catatan atas Laporan Keuangan sebagai bagian dari pos kewajiban yang berkaitan.
2. Apabila harga perolehan kembali adalah sama dengan nilai tercatat (*carrying value*) maka penyelesaian kewajiban sebelum jatuh tempo dianggap sebagai penyelesaian utang secara normal, yaitu dengan menyesuaikan jumlah kewajiban dan ekuitas dana yang berhubungan.
3. Apabila harga perolehan kembali tidak sama dengan nilai tercatat (*carrying value*) maka, selain penyesuaian jumlah kewajiban dan ekuitas dana yang terkait, jumlah perbedaan yang ada juga diungkapkan pada Catatan atas Laporan Keuangan.



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

6) Tunggakan

1. Jumlah tunggakan atas pinjaman Pemerintah Daerah harus disajikan dalam bentuk Daftar Umur (*aging schedule*) Kreditur pada Catatan atas Laporan Keuangan sebagai bagian pengungkapan kewajiban.
2. Tunggakan didefinisikan sebagai jumlah tagihan yang telah jatuh tempo namun Pemerintah Daerah tidak mampu untuk membayar jumlah pokok dan/atau bunganya sesuai jadwal. Beberapa jenis utang Pemerintah Daerah mungkin mempunyai saat jatuh tempo sesuai jadwal pada satu tanggal atau serial tanggal saat debitur diwajibkan untuk melakukan pembayaran kepada kreditur.
3. Praktik akuntansi biasanya tidak memisahkan jumlah tunggakan dari jumlah utang yang terkait dalam lembar muka (*face*) laporan keuangan. Namun informasi tunggakan Pemerintah Daerah menjadi salah satu informasi yang menarik perhatian pembaca laporan keuangan sebagai bahan analisis kebijakan dan solvabilitas entitas.
4. Untuk keperluan tersebut, informasi tunggakan harus diungkapkan didalam Catatan atas Laporan Keuangan dalam bentuk Daftar Umur Utang.

7) Restrukturisasi Utang

1. Dalam restrukturisasi utang melalui modifikasi persyaratan utang, debitur harus mencatat dampak restrukturisasi secara prospektif sejak saat restrukturisasi dilaksanakan dan tidak boleh mengubah nilai tercatat utang pada saat restrukturisasi kecuali jika nilai tercatat tersebut melebihi jumlah pembayaran kas masa depan yang ditetapkan dengan persyaratan baru. Informasi restrukturisasi ini harus diungkapkan pada Catatan atas Laporan Keuangan sebagai bagian pengungkapan dari pos kewajiban yang terkait.
2. Restrukturisasi dapat berupa :
 - a. pembiayaan kembali yaitu mengganti utang lama termasuk tunggakan dengan utang baru
 - b. penjadwalan ulang atau modifikasi persyaratan utang yaitu mengubah persyaratan dan kondisi kontrak perjanjian yang ada. Penjadwalan dapat berbentuk :
 - (1) Perubahan jadwal pembayaran;
 - (2) Penambahan masa tenggang; atau
 - (3) Menjadwalkan kembali rencana pembayaran pokok dan bunga yang jatuh tempo dan/atau tertunggak.
3. Jumlah bunga harus dihitung dengan menggunakan tingkat bunga efektif konstan dikalikan dengan nilai tercatat utang pada awal setiap periode antara saat restrukturisasi sampai dengan saat jatuh tempo. Tingkat bunga efektif yang baru adalah sebesar tingkat diskonto yang dapat menyamakan nilai tunai jumlah pembayaran kas masa depan sebagaimana ditetapkan dalam persyaratan baru (tidak termasuk utang kontinjen) dengan nilai tercatat. Berdasarkan tingkat bunga efektif yang baru akan dapat menghasilkan jadwal pembayaran yang baru dimulai dari saat restrukturisasi sampai dengan jatuh tempo.
4. Informasi mengenai tingkat bunga efektif yang lama dan yang baru harus disajikan pada Catatan atas Laporan Keuangan .
5. Jika jumlah pembayaran kas masa depan sebagaimana ditetapkan dalam persyaratan baru utang termasuk pembayaran untuk bunga maupun untuk pokok utang lebih rendah dari nilai tercatat, maka debitur harus mengurangi nilai tercatat utang ke jumlah yang sama dengan jumlah pembayaran kas masa depan sebagaimana yang ditentukan dalam



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

persyaratan baru. Hal tersebut harus diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan sebagai bagian pengungkapan dari pos kewajiban yang berkaitan.

6. Suatu entitas tidak boleh mengubah nilai tercatat utang sebagai akibat dari restrukturisasi utang yang menyangkut pembayaran kas masa depan yang tidak dapat ditentukan, selama pembayaran kas masa depan maksimum tidak melebihi nilai tercatat utang.
7. Jumlah bunga atau pokok utang menurut persyaratan baru dapat merupakan kontinjen, tergantung peristiwa atau keadaan tertentu. Sebagai contoh, debitur mungkin dituntut untuk membayar jumlah tertentu jika kondisi keuangannya membaik sampai tingkat tertentu dalam periode tertentu. Untuk menentukan jumlah tersebut maka harus mengikuti prinsip-prinsip yang diatur pada akuntansi kontinjensi yang tidak diatur dalam pernyataan ini. Prinsip yang sama berlaku untuk pembayaran kas masa depan yang seringkali harus diestimasi.

8) Penghapusan Utang

1. Penghapusan utang adalah pembatalan tagihan oleh kreditur kepada debitur, baik sebagian maupun seluruhnya, jumlah utang debitur dalam bentuk perjanjian formal diantara keduanya.
2. Atas penghapusan utang mungkin diselesaikan oleh debitur ke kreditur melalui penyerahan aset kas maupun nonkas dengan nilai utang di bawah nilai tercatatnya.
3. Jika penyelesaian satu utang yang nilai penyelesaiannya di bawah nilai tercatatnya dilakukan dengan aset kas, maka ketentuan pada poin VIII.5 berlaku.
4. Jika penyelesaian suatu utang yang nilai penyelesaiannya di bawah nilai tercatatnya dilakukan dengan aset nonkas maka entitas sebagai debitur harus melakukan penilaian kembali atas aset nonkas dahulu ke nilai wajarnya dan kemudian menerapkan poin VIII.5, serta mengungkapkan pada Catatan atas Laporan Keuangan sebagai bagian dari pos kewajiban dan aset nonkas yang berhubungan.
5. Informasi dalam Catatan atas Laporan Keuangan harus mengungkapkan jumlah perbedaan yang timbul sebagai akibat restrukturisasi kewajiban tersebut yang merupakan selisih lebih antara:
 - (a) nilai tercatat utang yang diselesaikan (jumlah nominal dikurangi atau ditambah dengan bunga terutang dan premi, diskonto, biaya keuangan atau
 - (b) biaya penerbitan yang belum diamortisasi), dengan nilai wajar aset yang dialihkan ke kreditur.

6. Penilaian kembali aset pada poin VIII.1.5 akan menghasilkan perbedaan antara nilai wajar dan nilai aset yang dialihkan kepada kreditur untuk penyelesaian utang. Perbedaan tersebut harus diungkapkan pada Catatan atas Laporan Keuangan.

9) Biaya-Biaya Yang Berhubungan Dengan Utang Pemerintah Daerah

1. Biaya-biaya yang berhubungan dengan utang Pemerintah Daerah adalah biaya bunga dan biaya lainnya yang timbul dalam kaitan dengan peminjaman dana. Biaya-biaya dimaksud meliputi:
 - a. bunga atas penggunaan dana pinjaman, baik pinjaman jangka pendek maupun jangka panjang;
 - b. amortisasi diskonto atau premium yang terkait dengan pinjaman,



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

- c. amortisasi biaya yang terkait dengan perolehan pinjaman seperti biaya konsultan, ahli hukum, *commitment fee*, dan sebagainya.
- d. perbedaan nilai tukar pada pinjaman dengan mata uang asing sejauh hal tersebut diperlakukan sebagai penyesuaian atas biaya bunga.
2. Biaya pinjaman yang secara langsung dapat diatribusikan dengan perolehan atau produksi suatu aset tertentu (*qualifying asset*) harus dikapitalisasi sebagai bagian dari biaya perolehan aset tertentu tersebut.
3. Apabila bunga pinjaman dapat diatribusikan secara langsung dengan aset tertentu, maka biaya pinjaman tersebut harus dikapitalisasi terhadap aset tertentu tersebut. Apabila biaya pinjaman tersebut tidak dapat diatribusikan secara langsung dengan aset tertentu, maka kapitalisasi biaya pinjaman ditentukan berdasarkan penjelasan pada poin IX.4
4. Dalam keadaan tertentu sulit untuk mengidentifikasi adanya hubungan langsung antara pinjaman tertentu dengan perolehan suatu aset tertentu dan untuk menentukan bahwa pinjaman tertentu tidak perlu ada apabila perolehan aset tertentu tidak terjadi. Misalnya, apabila terjadi sentralisasi pendanaan lebih dari satu kegiatan/proyek Pemerintah Daerah. Kesulitan juga dapat terjadi bila suatu entitas menggunakan beberapa jenis sumber pembiayaan dengan tingkat bunga yang berbeda-beda. Dalam hal ini, sulit untuk menentukan jumlah biaya pinjaman yang dapat secara langsung diatribusikan, sehingga diperlukan pertimbangan profesional (*professional judgement*) untuk menentukan hal tersebut.
5. Apabila suatu dana dari pinjaman yang tidak secara khusus digunakan untuk perolehan aset maka biaya pinjaman yang harus dikapitalisasi ke aset tertentu harus dihitung berdasarkan rata-rata tertimbang (*weighted average*) atas akumulasi biaya seluruh aset tertentu yang berkaitan selama periode pelaporan.

10) Penyajian

1. Utang Pemerintah Daerah harus diungkapkan secara rinci dalam bentuk daftar skedul utang untuk memberikan informasi yang lebih baik kepada pemakainya.
2. Untuk meningkatkan kegunaan analisis, informasi-informasi yang harus disajikan dalam Catatan atas Laporan Keuangan adalah:
 - (a) jumlah saldo kewajiban jangka pendek dan jangka panjang yang diklasifikasikan berdasarkan pemberi pinjaman;
 - (b) jumlah saldo kewajiban berupa utang pemerintah berdasarkan jenis sekuritas utang pemerintah dan jatuh temponya;
 - (c) bunga pinjaman yang terutang pada periode berjalan dan tingkat bunga yang berlaku;
 - (d) konsekuensi dilakukannya penyelesaian kewajiban sebelum jatuh tempo;
 - (e) perjanjian restrukturisasi utang meliputi:
 - 1) Pengurangan pinjaman;
 - 2) Modifikasi persyaratan utang;
 - 3) Pengurangan tingkat bunga pinjaman;
 - 4) Pengunduran jatuh tempo pinjaman;
 - 5) Pengurangan nilai jatuh tempo pinjaman; dan
 - 6) Pengurangan jumlah bunga terutang sampai dengan periode pelaporan.
 - (f) jumlah tunggakan pinjaman yang disajikan dalam bentuk daftar umur utang berdasarkan kreditur.



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(g) biaya pinjaman:

- 1) Perlakuan biaya pinjaman;
 - 2) Jumlah biaya pinjaman yang dikapitalisasi pada periode yang bersangkutan; dan
 - 3) Tingkat kapitalisasi yang dipergunakan.
3. Pendapatan Diterima Dimuka disajikan sebagai kewajiban jangka pendek di neraca. Rincian Pendapatan Diterima Dimuka diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

4.3.15 Kebijakan Akuntansi Penyusutan

1) Definisi

1. Aset tetap disajikan berdasarkan biaya perolehan aset tetap tersebut dikurangi akumulasi penyusutan, apabila terjadi kondisi yang memungkinkan penilaian kembali, maka aset tetap akan disajikan dengan penyesuaian pada masing-masing akun aset tetap dan akun ekuitas.
2. Penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan.
3. Nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai pengurang nilai tercatat aset tetap dalam neraca dan beban penyusutan dalam laporan operasional
4. Penyesuaian nilai aset tetap dilakukan dengan berbagai metode yang sistematis sesuai dengan masa manfaat. Metode penyusutan yang digunakan harus dapat menggambarkan manfaat ekonomi atau kemungkinan jasa (*service potential*) yang akan mengalir ke pemerintah.
5. Masa manfaat aset tetap yang dapat disusutkan harus ditinjau secara periodik dan jika terdapat perbedaan besar dari estimasi sebelumnya, penyusutan periode sekarang dan yang akan datang harus dilakukan penyesuaian.
6. Masa manfaat aset tetap dihitung sejak perolehan aset tetap dimaksud.
7. Untuk perhitungan penyusutan, aset tetap yang diperoleh pada awal tahun sampai dengan pertengahan tahun buku, dianggap diperoleh pada awal tahun buku yang bersangkutan. Sedangkan aset tetap yang diperoleh setelah pertengahan tahun buku sampai dengan akhir tahun, dianggap diperoleh pada awal tahun buku berikutnya.
8. Penyusutan Aset Tetap dilakukan untuk :
 - (a) menyajikan nilai aset tetap secara wajar sesuai dengan manfaat ekonomi aset dalam laporan keuangan Pemerintah Daerah
 - (b) mengetahui potensi BMD dengan memperkirakan sisa masa manfaat suatu BMD yang masih dapat diharapkan dapat diperoleh dalam beberapa tahun ke depan
 - (c) memberikan bentuk pendekatan yang lebih sistematis dan logis dalam mengalokasikan belanja pemeliharaan atau belanja modal untuk mengganti atau menambah aset tetap yang sudah dimiliki.
9. Untuk perhitungan penyusutan, waktu penyusutan ditentukan berdasarkan pada bulan saat aset tersebut digunakan. Pendekatan ini disebut pendekatan bulanan.

2) Objek Penyusutan

1. Penyusutan dilakukan terhadap Aset Tetap :
 - a. Peralatan dan Mesin;
 - b. Gedung dan Bangunan;



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

- c. Jalan, Irigasi, dan Jaringan;
 2. Aset Tetap yang direklasifikasikan sebagai Aset Lainnya dalam neraca berupa Aset Kemitraan dengan Pihak Ketiga dan Aset *Idle* disusutkan sebagaimana layaknya Aset Tetap.
 3. Aset renovasi sebagaimana dimaksud pada poin III.2 merupakan renovasi atas aset tetap bukan milik suatu satuan kerja atau satuan kerja pemerintah daerah yang memenuhi kapitalisasi aset tetap.
 4. Penyusutan tidak dilakukan terhadap :
 - (a) aset tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber yang sah dan akan diusulkan kepada pengelola barang untuk dilakukan penghapusannya; dan
 - (b) aset tetap dalam kondisi rusak berat dan/ atau usang yang akan diusulkan kepada pengelola barang untuk dilakukan penghapusan.
 5. Aset tetap yang dinyatakan hilang sebagaimana dimaksud dalam poin III.4 huruf (a) mengatur :
 - (a) direklasifikasi ke dalam daftar barang hilang;
 - (b) tidak dicantumkan dalam laporan barang milik daerah dan neraca;
 - (c) diungkapkan dalam catatan atas laporan barang dan catatan atas laporan keuangan.
 6. Aset tetap yang dalam kondisi rusak sebagaimana dimaksud dalam poin III.5 huruf (b) mengatur :
 - (a) direklasifikasi ke dalam daftar barang rusak berat;
 - (b) tidak dicantumkan dalam laporan barang milik daerah dan neraca;
 - (c) diungkapkan dalam catatan atas laporan barang dan catatan atas laporan keuangan.
 7. Dalam hal aset tetap yang dinyatakan hilang dan sebelumnya telah diusulkan penghapusannya kepada pengelola barang di kemudian hari ditemukan, maka terhadap aset tersebut :
 - (a) direklasifikasikan dari daftar barang hilang ke akun aset tetap
 - (b) disusutkan sebagaimana layaknya aset tetap
 - (1) dalam hal memiliki bukti kepemilikan, maka aset tetap tersebut perlu dilakukan penilaian setelah aset tetap bersangkutan ditemukan kembali;
 - (2) dalam hal tidak memiliki bukti kepemilikan, maka nilai akumulasi penyusutan aset tetap tersebut disajikan sebesar nilai akumulasi penyusutan saat sebelum dilakukan reklasifikasi ke daftar barang hilang dan akumulasi penyusutan selama periode dimana aset tetap bersangkutan dicatat pada daftar barang hilang.
- 3) Nilai Yang Dapat Disusutkan
1. Nilai yang dapat disusutkan pertama kali merupakan nilai buku per 31 Desember 2014 untuk Aset Tetap yang diperoleh sampai dengan 31 Desember 2014
 2. Nilai buku sebagaimana dimaksud pada poin IV.1 merupakan nilai buku yang tercatat dalam pembukuan



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

3. Untuk aset tetap yang diperoleh setelah 31 Desember 2014, nilai yang dapat disusutkan merupakan nilai perolehan, dalam hal nilai perolehan tidak diketahui, digunakan nilai wajar.
 4. Aset Tetap yang diperoleh sebelum diberlakukannya penyusutan Aset Tetap, dikenakan koreksi penyusutan aset tetap.
 5. Koreksi penyusutan aset tetap sebagaimana dimaksud pada poin IV.4 yaitu :
 - (a) diperhitungkan sebagai penambah nilai akun akumulasi penyusutan dan pengurang nilai ekuitas pada neraca;
 - (b) diperhitungkan sebagai transaksi koreksi pada periode diberlakukannya penyusutan;
 - (c) dikecualikan untuk aset tetap yang sudah dihapuskan pada akhir semester sebelum diberlakukannya penyusutan aset tetap.
 6. Dalam hal terjadi perubahan nilai aset tetap sebagai akibat penambahan atau pengurangan kualitas dan/ atau nilai aset tetap, maka penambahan atau pengurangan tersebut diperhitungkan dalam nilai yang dapat disusutkan.
 7. Perubahan nilai aset tetap sebagai akibat koreksi nilai aset tetap yang disebabkan oleh kesalahan dalam pencantuman nilai yang diketahui di kemudian hari, maka dilakukan penyesuaian terhadap penyusutan Aset Tetap tersebut, yang meliputi penyesuaian atas:
 - (a) nilai yang dapat disusutkan; dan
 - (b) nilai akumulasi penyusutan.
 8. Penentuan nilai yang dapat disusutkan dilakukan untuk setiap unit aset tetap tanpa ada nilai residu
 9. Nilai residu merupakan nilai buku suatu aset tetap pada akhir masa manfaat
 10. Untuk perhitungan penyusutan, waktu penyusutan ditentukan berdasarkan pada bulan saat aset tersebut digunakan. Pendekatan ini disebut pendekatan bulanan.
- 4) Masa Manfaat
- a. Penetapan Masa Manfaat Aset Tetap pada awal penerapan penyusutan dilakukan sekurang-kurangnya untuk setiap kelompok Aset Tetap, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
 - b. Penentuan masa manfaat aset tetap dilakukan dengan memperhatikan faktor-faktor prakiraan :
 - (a) daya pakai; dan
 - (b) tingkat keausan fisik dan/ atau keusangan dari aset tetap yang bersangkutan.
 - c. Masa manfaat aset tetap tidak dapat dilakukan perubahan, dikecualikan dalam hal :
 - (a) terjadi perubahan karakteristik fisik/ penggunaan aset tetap;
 - (b) terjadi perbaikan aset tetap yang menambah masa manfaat atau kapasitas manfaat;
 - (c) terdapat kekeliruan dalam penetapan masa manfaat aset tetap yang baru diketahui di kemudian hari.
 - d. Perbaikan yang dimaksud pada poin V.2 huruf (b) meliputi :
 - (a) renovasi, merupakan kegiatan penambahan, perbaikan, dan/atau penggantian bagian aset tetap dengan maksud peningkatan masa manfaat, kualitas dan/ atau kapasitas



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

- (b) restorasi, merupakan kegiatan perbaikan aset tetap yang rusak dengan tetap mempertahankan arsitekturnya
- (c) *overhaul*, merupakan kegiatan penambahan, perbaikan dan/atau penggantian bagian peralatan mesin dengan maksud peningkatan masa manfaat, kualitas dan/atau kapasitas
- e. Penentuan masa manfaat aset tetap dilakukan dengan berpedoman pada masa manfaat aset tetap yang disajikan dalam tabel masa manfaat aset tetap.
- f. Dan perubahan masa manfaat aset tetap akibat adanya perbaikan dilakukan dengan berpedoman pada masa manfaat aset tetap akibat perbaikan yang disajikan dalam tabel masa manfaat aset tetap akibat perbaikan.
- g. Untuk perhitungan penyusutan aset tetap dilakukan berdasarkan pendekatan Tahunan dengan penyajian penyusutan secara tahunan.
Masa manfaat untuk setiap aset tetap terdapat pada Lampiran 2.

5) METODE PENYUSUTAN

1. Metode Penyusutan yang digunakan adalah metode garis lurus (*straight line methode*), dimana metode ini menetapkan tarif penyusutan untuk masing-masing periode dengan jumlah yang sama, dan formulanya:

$$\text{Penyusutan per periode} = \frac{\text{Nilai perolehan}}{\text{Masa Manfaat}}$$

2. Selain tanah dan konstruksi dalam pengerjaan, seluruh aset tetap lainnya disusutkan sesuai dengan sifat karakteristik aset tersebut.
3. Aset Tetap Lainnya berupa hewan, tanaman, buku perpustakaan tidak dilakukan penyusutan secara periodik, melainkan diterapkan penghapusan pada saat Aset Tetap Lainnya tersebut sudah tidak dapat digunakan atau mati.
4. Khusus penambahan masa manfaat aset tetap karena adanya perbaikan terhadap aset tetap baik berupa overhaul dan renovasi disajikan tersendiri dengan perhitungan metode garis lurus dilakukan dengan menggunakan formula berikut :

$$\text{Penyusutan per periode} = \frac{\text{Nilai yang dapat disusutkan}}{\text{Masa Manfaat}}$$

Keterangan formula adalah sebagai berikut :

- a. Penyusutan per periode merupakan nilai penyusutan untuk aset tetap masa periode untuk dihitung akhir tahun;
- b. Masa manfaat adalah periode atau suatu aset tetap yang diharapkan digunakan untuk aktifitas pemerintahan dan /atau pelayanan publik atau jumlah produksi atau unit serupa yang diharapkan diperoleh dari aset untuk aktifitas pemerintah dan /atau pelayanan publik.

6) PENGHITUNGAN DAN PENCATATAN

1. Penghitungan dan pencatatan penyusutan aset tetap dilakukan setiap akhir tahun tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. Penghitungan penyusutan aset tetap dilakukan sejak diperolehnya aset tetap sampai dengan berakhirnya masa manfaat aset tetap.
3. Pencatatan penyusutan Aset Tetap dalam neraca dilakukan sejak diperolehnya Aset tetap sampai dengan aset tetap tersebut dihapuskan.

7) PENYAJIAN

- a. Akumulasi penyusutan merupakan pengurang pos aset tetap.
- b. Konstruksi dalam Pengerjaan yang sudah selesai dibuat atau dibangun dan telah siap dipakai harus segera direklasifikasikan ke dalam aset tetap.
- c. Informasi mengenai penyusutan aset tetap diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Barang dan Catatan atas Laporan Keuangan yang sekurang-kurangnya memuat :
 - (a) nilai penyusutan;
 - (b) metode penyusutan yang digunakan;
 - (c) masa manfaat atau tarif penyusutan yang digunakan; dan
 - (d) nilai tercatat bruto dan akumulasi penyusutan pada awal dan akhir periode.
- d. Aset tetap yang seluruh nilainya telah disusutkan dan secara teknis masih dapat dimanfaatkan tetap disajikan di neraca dengan menunjukkan nilai perolehan dan akumulasi penyusutannya, karena aset tetap yang seluruh nilainya telah disusutkan tidak serta merta dilakukan penghapusan.
- e. Aset Tetap sebagaimana dimaksud pada VIII.3 dicatat dalam kelompok Aset Tetap dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Barang dan Catatan atas Laporan Keuangan.

4.3.16 Kebijakan Akuntansi Ekuitas

1) Definisi

- a. Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah pada tanggal laporan.
- b. Dalam basis akrual pemerintah daerah hanya menyajikan satu pos ekuitas.

2) Klasifikasi Ekuitas

- a. Akun Ekuitas pada neraca berbasis akrual terdiri atas Ekuitas, Ekuitas SAL dan Ekuitas untuk dikonsolidasikan.
- b. Saldo Ekuitas diperoleh dari ekuitas awal ditambah (dikurang) oleh Surplus/Defisit-LO dan perubahan lainnya seperti koreksi nilai persediaan, selisih evaluasi aset tetap dan lain-lain.
- c. Ekuitas SAL digunakan untuk mencatat akun perantara dalam rangka penyusunan Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan Perubahan SAL yang mencakup antara lain estimasi pendapatan, estimasi penerimaan pembiayaan, apropriasi belanja, apropriasi pengeluaran pembiayaan, dan estimasi perubahan SAL, surplus/ defisit-LRA.
- d. Ekuitas untuk dikonsolidasikan digunakan untuk mencatat *reciprocal account* untuk kepentingan konsolidasi, yang mencakup antara lain Rekening Koran PPKD.

3) Penyajian

Ekuitas disajikan dalam neraca, laporan perubahan ekuitas dan catatan atas laporan keuangan.



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

4.3.17 Kebijakan Akuntansi Ekuitas Koreksi Kesalahan, Perubahan Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi dan Operasi Yang Tidak Dilanjutkan.

1) Koreksi Kesalahan

- a. Kesalahan dalam penyusunan laporan keuangan pada satu atau beberapa periode sebelumnya mungkin baru ditemukan pada periode berjalan. Kesalahan mungkin timbul dari adanya keterlambatan penyampaian bukti transaksi anggaran oleh pengguna anggaran, kesalahan perhitungan matematis, kesalahan dalam penerapan standar dan kebijakan akuntansi, kesalahan interpretasi fakta, kecurangan, atau kelalaian.
- b. Dalam situasi tertentu, suatu kesalahan mempunyai pengaruh signifikan bagi satu atau lebih laporan keuangan periode sebelumnya sehingga laporan-laporan keuangan tersebut tidak dapat diandalkan lagi.
- c. Dalam mengoreksi suatu kesalahan akuntansi, jumlah koreksi yang berhubungan dengan periode sebelumnya harus dilaporkan dengan menyesuaikan baik Saldo Anggaran Lebih maupun saldo ekuitas. Koreksi yang berpengaruh material pada periode berikutnya harus diungkapkan pada catatan atas laporan keuangan.
- d. Kesalahan ditinjau dari sifat kejadiannya dikelompokkan dalam 2 (dua) jenis:
 - (a) kesalahan yang tidak berulang;
 - (b) kesalahan yang berulang dan sistemik;
- e. Kesalahan yang tidak berulang adalah kesalahan yang diharapkan tidak akan terjadi kembali yang dikelompokkan dalam 2 (dua) jenis:
 - (a) kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode berjalan;
 - (b) kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode sebelumnya;
- f. Kesalahan yang berulang dan sistemik adalah kesalahan yang disebabkan oleh sifat alamiah (normal) dari jenis-jenis transaksi tertentu yang diperkirakan akan terjadi berulang. Contohnya adalah penerimaan pajak dari wajib pajak yang memerlukan koreksi sehingga perlu dilakukan restitusi atau tambahan pembayaran dari wajib pajak.
- g. Setiap kesalahan harus dikoreksi segera setelah diketahui.
- h. Koreksi Pengembalian Pendapatan-LRA yang sifatnya normal (sistemik) dan berulang (*recurring*) atas penerimaan pendapatan-LRA pada periode penerimaan maupun pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang pendapatan-LRA.
- i. Koreksi dan pengembalian Pendapatan-LRA yang sifatnya tidak berulang (*non-recurring*) atas penerimaan pendapatan-LRA yang terjadi pada periode penerimaan pendapatan-LRA dibukukan sebagai pengurang pendapatan pada periode yang sama.
- j. Koreksi dan pengembalian Pendapatan-LRA yang sifatnya tidak berulang (*non-recurring*) atas penerimaan pendapatan yang terjadi pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang Saldo Anggaran Lebih pada periode ditemukannya koreksi dan pengembalian tersebut.
- k. Koreksi atas pengeluaran belanja (penerimaan kembali belanja) yang terjadi pada periode pengeluaran belanja dibukukan sebagai pengurang belanja pada periode yang sama. Apabila diterima pada periode berikutnya, koreksi atas pengeluaran belanja dibukukan dalam pendapatan-LRA dalam pos pendapatan Lain-lain PAD yang Sah.
- l. Kecuali penerimaan kembali belanja hibah dibukukan dalam pendapatan LRA- dalam pos pendapatan Lain-lain PAD yang Sah.



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

- m. Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang (*non recurring*) atas pendapatan-LO yang terjadi pada periode penerimaan pendapatan dibukukan sebagai pengurang pendapatan pada periode yang sama.
- n. Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang (*non recurring*) atas pendapatan-LO yang terjadi pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang ekuitas pada periode ditemukannya koreksi dan pengembalian tersebut.
- o. Pengembalian yang sifatnya normal dan berulang (*recurring*) atas pendapatan-LO pada periode penerimaan maupun pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang pendapatan.
- p. Contoh koreksi kesalahan belanja :
 - (a) yang menambah saldo kas yaitu pengembalian belanja pegawai tahun lalu karena salah perhitungan jumlah gaji, dikoreksi dengan menambah saldo kas dan pendapatan lain-lain LRA;
 - (b) yang menambah saldo kas terkait belanja modal yang menghasilkan aset, yaitu belanja modal yang di *mark-up* dan setelah dilakukan pemeriksaan kelebihan belanja tersebut harus dikembalikan, dikoreksi dengan menambah saldo kas dan menambah akun pendapatan lain-lain LRA;
 - (c) yang mengurangi saldo kas yaitu terdapat transaksi belanja pegawai tahun lalu yang belum dilaporkan, dikoreksi dengan mengurangi akun Saldo Anggaran Lebih dan mengurangi saldo kas; dan
 - (d) yang mengurangi saldo kas terkait belanja modal yang menghasilkan aset, yaitu belanja modal tahun lalu yang belum dicatat, dikoreksi dengan mengurangi akun Saldo Anggaran lebih dan mengurangi saldo kas.
- q. Koreksi kesalahan atas perolehan aset selain kas yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah maupun mengurangi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun kas dan akun aset bersangkutan.
- r. Contoh koreksi kesalahan untuk perolehan aset selain kas :
 - (a) yang menambah saldo kas terkait perolehan aset selain kas yaitu pengadaan aset tetap yang di *mark-up* dan setelah dilakukan pemeriksaan kelebihan nilai aset tersebut dikembalikan, dikoreksi dengan menambah saldo kas dan mengurangi akun terkait dalam pos aset tetap;
 - (b) yang mengurangi saldo kas terkait perolehan aset selain kas yaitu pengadaan aset tetap tahun lalu belum dilaporkan, dikoreksi dengan menambah akun terkait dalam pos aset tetap dan mengurangi saldo kas.
- s. Koreksi kesalahan atas beban yang tidak berulang, sehingga mengakibatkan pengurangan beban, yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan mempengaruhi posisi kas dan tidak mempengaruhi secara material posisi aset selain kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun pendapatan lain-lain-LO. Dalam hal mengakibatkan penambahan beban dilakukan dengan pembetulan pada akun ekuitas.
- t. Contoh koreksi kesalahan beban :
 - (a) yang menambah saldo kas yaitu pengembalian beban pegawai tahun lalu karena salah perhitungan jumlah gaji, dikoreksi dengan menambah saldo kas dan menambah pendapatan lain-lain-LO;



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

- (b) yang mengurangi saldo kas yaitu terdapat transaksi beban pegawai tahun lalu yang belum dilaporkan, dikoreksi dengan mengurangi akun beban lain-lain-LO dan mengurangi saldo kas.
- u. Koreksi kesalahan atas penerimaan pendapatan-LRA yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah maupun mengurangi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun kas dan akun Saldo Anggaran Lebih.
- v. Contoh koreksi kesalahan pendapatan LRA :
 - (a) yang menambah saldo kas yaitu penyeteroran bagian laba perusahaan daerah yang belum masuk ke kas daerah dikoreksi dengan menambah akun kas dan menambah akun saldo anggaran lebih;
 - (b) yang mengurangi saldo kas yaitu pengembalian pendapatan dana alokasi umum karena kelebihan transfer oleh pemerintah pusat, dikoreksi oleh :
 - a. Pemerintah Daerah yang menerima transfer dengan mengurangi akun Saldo Anggaran Lebih dan mengurangi saldo kas;
 - b. Pemerintah Pusat dengan menambah akun saldo kas dan menambah Saldo Anggaran Lebih.
- w. Koreksi kesalahan atas penerimaan pendapatan-LO yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah maupun mengurangi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun kas dan akun ekuitas
- x. Contoh koreksi kesalahan pendapatan-LO :
 - (a) yang menambah saldo kas yaitu penyeteroran bagian laba perusahaan daerah yang belum masuk ke kas daerah dikoreksi dengan menambah akun kas dan menambah akun ekuitas;
 - (b) yang mengurangi saldo kas yaitu pengembalian pendapatan dana alokasi umum karena kelebihan transfer oleh pemerintah pusat, dikoreksi dengan mengurangi akun ekuitas dan mengurangi saldo kas.
- y. Koreksi kesalahan atas penerimaan pendapatan dan pengeluaran pembiayaan yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah maupun mengurangi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun kas dan akun Saldo Anggaran Lebih.
- z. Contoh koreksi kesalahan terkait penerimaan pembiayaan :
 - (a) yang menambah saldo kas yaitu Pemerintah Daerah menerima setoran kekurangan pembayaran cicilan pokok pinjaman tahun lalu dari Pemda A, dikoreksi oleh Pemerintah Daerah dengan menambah saldo kas dan menambah saldo kas dan menambah akun Saldo Anggaran Lebih;
 - (b) yang mengurangi saldo kas terkait penerimaan pembiayaan, yaitu Pemerintah Daerah mengembalikan kelebihan setoran cicilan pokok pinjaman tahun lalu dari Pemda A dikoreksi dengan mengurangi akun saldo Anggaran Lebih dan mengurangi saldo kas
- aa. Contoh koreksi kesalahan terkait pengeluaran pembiayaan :
 - (a) yang menambah saldo kas yaitu kelebihan pembayaran suatu angsuran utang jangka panjang sehingga terdapat pengembalian pengeluaran angsuran, dikoreksi



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

- dengan menambah saldo kas dan menambah saldo kas dan menambah akun saldo anggaran lebih;
- (b) yang mengurangi saldo kas yaitu terdapat pembayaran suatu angsuran utang tahun lalu yang belum dicatat, dikoreksi dengan mengurangi saldo kas dan akun saldo anggaran lebih.
- bb. Koreksi kesalahan tidak berulang atas pencatatan kewajiban yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah maupun mengurangi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun kas dan akun kewajiban bersangkutan.
- cc. Contoh koreksi kesalahan terkait pencatatan kewajiban :
- (a) Yang menambah saldo kas yaitu adanya penerimaan kas karena dikembalikannya kelebihan pembayaran angsuran suatu kewajiban dikoreksi dengan menambah saldo kas dan menambahkan kewajiban;
- (b) Yang mengurangi saldo kas yaitu terdapat pembayaran suatu angsuran kewajiban yang seharusnya dibayarkan tahun lalu dikoreksi dengan menambahkan kewajiban terkait dan mengurangi saldo kas.
- dd. Laporan keuangan dianggap sudah diterbitkan apabila sudah ditetapkan dengan peraturan daerah.
- ee. Koreksi kesalahan sebagaimana dimaksud pada paragraf diatas tidak berpengaruh terhadap pagu anggaran atau belanja entitas yang bersangkutan dalam periode dilakukannya koreksi kesalahan.
- ff. Koreksi kesalahan sebagaimana dimaksud pada paragraf diatas tidak berpengaruh terhadap beban entitas yang bersangkutan dalam periode dilakukannya koreksi kesalahan.
- gg. Koreksi kesalahan tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah maupun mengurangi posisi kas, baik sebelum maupun setelah laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, pembetulan dilakukan pada akun-akun neraca terkait pada periode kesalahan ditemukan.
- hh. Contoh kesalahan yang tidak mempengaruhi posisi kas sebagaimana disebutkan pada poin II.29 adalah pengeluaran untuk pembelian peralatan dan mesin (kelompok aset tetap) dilaporkan sebagai jalan, irigasi, dan jaringan. Koreksi yang dilakukan hanyalah pada Neraca dengan mengurangi akun jalan, irigasi dan jaringan dan menambah akun peralatan dan mesin. Pada Laporan Realisasi Anggaran tidak perlu dilakukan koreksi.
- ii. Kesalahan berulang dan sistemik seperti yang dimaksud pada poin II.10 tidak memerlukan koreksi, melainkan dicatat pada saat terjadi pengeluaran kas untuk mengembalikan kelebihan pendapatan dengan mengurangi pendapatan-LRA maupun pendapatan-LO yang bersangkutan.
- jj. Koreksi kesalahan yang berhubungan dengan periode-periode yang lalu terhadap posisi kas dilaporkan dalam Laporan Arus Kas tahun berjalan pada aktivitas yang bersangkutan.
- kk. Koreksi kesalahan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2) Perubahan Kebijakan Akuntansi

- a. Para pengguna perlu membandingkan laporan keuangan dari suatu entitas pelaporan dari waktu ke waktu untuk mengetahui kecenderungan arah (*trend*) posisi keuangan, kinerja, dan arus kas. Oleh karena itu, kebijakan akuntansi yang digunakan harus diterapkan secara konsisten pada setiap periode.
- b. Perubahan di dalam perlakuan, pengakuan, atau pengukuran akuntansi sebagai akibat dari perubahan atas basis akuntansi, kriteria kapitalisasi, metode, dan estimasi, merupakan contoh perubahan kebijakan akuntansi.
- c. Suatu perubahan kebijakan akuntansi harus dilakukan hanya apabila penerapan suatu kebijakan akuntansi yang berbeda diwajibkan oleh peraturan perundangan atau standar akuntansi pemerintahan yang berlaku, atau apabila diperkirakan bahwa perubahan tersebut akan menghasilkan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, atau arus kas yang lebih relevan dan lebih andal dalam penyajian laporan keuangan entitas.
- d. Perubahan kebijakan akuntansi tidak mencakup hal-hal sebagai berikut:
 - (a) adopsi suatu kebijakan akuntansi pada peristiwa atau kejadian yang secara substansi berbeda dari peristiwa atau kejadian sebelumnya; dan
 - (b) adopsi suatu kebijakan akuntansi baru untuk kejadian atau transaksi yang sebelumnya tidak ada atau yang tidak material.
- e. Timbulnya suatu kebijakan untuk merevaluasi aset merupakan suatu perubahan kebijakan akuntansi. Namun demikian, perubahan tersebut harus sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan terkait yang telah menerapkan persyaratan-persyaratan sehubungan dengan revaluasi.
- f. Perubahan kebijakan akuntansi harus disajikan pada Laporan Perubahan Ekuitas dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

3) Perubahan Estimasi Akuntansi

- a. Agar memperoleh Laporan Keuangan yang andal, maka estimasi akuntansi perlu disesuaikan antara lain dengan pola penggunaan, tujuan penggunaan aset dan kondisi lingkungan entitas yang berubah.
- b. Pengaruh atau dampak perubahan estimasi akuntansi disajikan pada Laporan Operasional pada periode perubahan dan periode selanjutnya sesuai sifat perubahan. Sebagai contoh, perubahan estimasi masa manfaat aset tetap berpengaruh pada LO tahun perubahan dan tahun-tahun selanjutnya selama masa manfaat aset tetap tersebut.
- c. Pengaruh perubahan terhadap LO periode berjalan dan yang akan datang diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Apabila tidak memungkinkan, harus diungkapkan alasan tidak mengungkapkan pengaruh perubahan itu.

4) Operasi yang Tidak Dilanjutkan

- a. Apabila suatu misi atau tupoksi suatu entitas akuntansi dihapuskan oleh peraturan, maka suatu operasi, program, atau kegiatan terkait pada tugas pokok tersebut dihentikan.
- b. Informasi penting dalam operasi yang tidak dilanjutkan, misalnya hakikat operasi, kegiatan, program, proyek yang dihentikan, tanggal efektif penghentian, cara penghentian, pendapatan dan beban tahun berjalan sampai tanggal penghentian apabila dimungkinkan, dampak sosial atau dampak pelayanan, pengeluaran aset



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

- atau kewajiban terkait pada penghentian apabila ada harus diungkapkan pada Catatan atas Laporan Keuangan.
- c. Agar Laporan Keuangan disajikan komparatif, suatu segmen yang dihentikan itu harus dilaporkan dalam Laporan Keuangan walaupun berjumlah nol untuk tahun berjalan. Dengan demikian, operasi yang dihentikan tampak pada Laporan Keuangan.
 - d. Pendapatan dan beban operasi yang dihentikan pada suatu tahun berjalan, diakuntansikan dan dilaporkan seperti biasa, seolah-olah operasi itu berjalan sampai akhir tahun Laporan Keuangan. Pada umumnya entitas membuat rencana penghentian, meliputi jadwal penghentian bertahap atau sekaligus, resolusi masalah legal, penjualan, hibah dan lain-lain.
 - e. Bukan merupakan penghentian operasi apabila :
 - (a) penghentian suatu program, kegiatan, proyek, segmen secara evolusioner/alamiah. Hal ini dapat diakibatkan oleh *demand*(permintaan publik yang dilayani) yang terus merosot, pergantian kebutuhan lain;
 - (b) fungsi tersebut tetap ada;
 - (c) beberapa jenis subkegiatan dalam suatu fungsi pokok dihapus, selebihnya berjalan seperti biasa. Relokasi suatu program, proyek, kegiatan ke wilayah lain;
 - (d) menutup suatu fasilitas yang berutilitas amat rendah, menghemat biaya, menjual sarana operasi tanpa mengganggu operasi tersebut.

4.3.18 Kebijakan Penyajian Kembali (*Restatement*) Neraca

1) Definisi

- a. Penyajian Kembali (*restatement*) adalah perlakuan akuntansi yang dilakukan atas pos-pos dalam Neraca yang perlu dilakukan penyajian kembali pada awal periode ketika Pemerintah Daerah untuk pertama kali akan mengimplementasikan kebijakan akuntansi yang baru dari semula basis kas menuju akrual menjadi basis akrual penuh.
- b. Penyajian kembali diperlukan untuk pos-pos Neraca yang kebijakannya belum mengikuti basis akrual penuh. Karena untuk penyusunan neraca ketika pertama kali disusun dengan basis akrual, neraca akhir tahun periode sebelumnya masih menggunakan basis kas menuju akrual (*cash toward accrual*).
- c. Berdasarkan identifikasi ini maka perlu disajikan kembali antara lain untuk akun sebagai berikut:
 - (a) piutang yang menampilkan nilai wajar setelah dikurangi penyisihan piutang;
 - (b) beban dibayar dimuka, sebelumnya diakui seluruhnya sebagai belanja, apabila masih belum dimanfaatkan seluruhnya, maka disajikan sebagai akun beban dibayar di muka. Hal tersebut tidak dilakukan penyesuaian di tahun sebelumnya, oleh karena itu akun ini perlu disajikan kembali;
 - (c) persediaan, di pemerintah daerah esensinya adalah beban dibayar di muka. Sehingga dapat dicatat sebagai aset atau beban pada saat perolehan awal. Konsumsi atas beban dibayar di muka dalam persediaan ini harus diakui sebagai beban, sementara yang masih belum dikonsumsi diakui sebagai aset persediaan. Akun persediaan ini perlu dilakukan penyajian kembali bila



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

- metode penilaian persediaan pada periode sebelumnya tidak sama dengan metode penilaian persediaan setelah basis akrual penuh;
- (d) investasi jangka panjang, disajikan kembali bila metode pencatatan sebelumnya berbeda dengan metode yang digunakan setelah menggunakan basis akrual. Misalnya ada investasi yang pada periode sebelumnya seharusnya sudah memenuhi kriteria pencatatan dengan metode ekuitas tapi masih dicatat dengan metode biaya, maka perlu disajikan kembali;
 - (e) aset tetap yang menampilkan nilai buku setelah dikurangi akumulasi penyusutan;
 - (f) aset tidak berwujud, perlu disajikan kembali dengan nilai buku setelah dikurangi akumulasi amortisasi;
 - (g) utang bunga, perlu disajikan kembali terkait dengan akrual utang bunga akibat adanya utang jangka pendek yang sudah jatuh tempo;
 - (h) pendapatan diterima dimuka, perlu disajikan kembali karena pada periode sebelumnya belum disajikan;
 - (i) ekuitas, perlu disajikan kembali karena kebijakan yang digunakan dalam pengklasifikasian ekuitas berbeda.
- 2) Tahapan Penyajian Kembali
- a. Tahapan yang perlu dilakukan oleh Pemerintah Daerah untuk melakukan penyajian kembali Neraca adalah :
 - (a) menyiapkan data yang relevan untuk dasar pengakuan akun-akun terkait seperti misalnya untuk dasar menghitung dan mencatat beban penyisihan piutang dan cadangan penyisihan piutang; beban penyusutan dan akumulasi penyusutan; beban amortisasi dan akumulasi amortisasi; dst
 - (b) menyajikan kembali akun-akun neraca yang belum sama perlakuan kebijakannya, dengan cara menerapkan kebijakan yang berlaku yaitu basis akrual, sesuai dengan Peraturan Kepala Daerah tentang kebijakan akuntansi berbasis akrual.
 - b. Jurnal Standar
Jurnal standar untuk melakukan penyajian kembali Neraca adalah sebagai berikut:

Tabel 4.3.18. Jurnal Standar

URAIAN	AKUN	DEBIT	KREDIT
Penyajian kembali nilai wajar piutang	EKUITAS CADANGAN PIUTANG TAK TERTAGIH (untuk mencatat koreksi penyajian kembali menambah akun akumulasi penyisihan piutang tak tertagih sebesar jumlah cadangan piutang yang seharusnya dicadangkan s/d tahun terakhir sebelum pelaksanaan basis akrual)	XXX	XXX
Penyajian kembali nilai beban dibayar dimuka	Beban Dibayar dimuka EKUITAS (untuk mencatat koreksi penyajian kembali menambah nilai beban dibayar dimuka)	XXX	XXX



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

URAIAN	AKUN	DEBIT	KREDIT
Penyajian kembali nilai persediaan	Persediaan EKUITAS (untuk mencatat koreksi penyajian kembali menambah nilai persediaan, bila berkurang maka jurnal akan sebaliknya)	XXX	XXX
Penyajian kembali nilai investasi jangka pendek	Investasi Jangka Pendek EKUITAS (untuk mencatat koreksi penyajian kembali menambah nilai investasi jangka pendek)	XXX	XXX
Penyajian kembali nilai investasi jangka panjang	Investasi Jangka panjang EKUITAS (untuk mencatat koreksi penyajian kembali menambah nilai investasi jangka panjang, dan sebaliknya bila nilai investasi jangka panjang berkurang akibat investee mengalami kerugian)	XXX	XXX
Penyajian kembali nilai aset tetap	EKUITAS Akumulasi penyusutan (untuk mencatat koreksi penyajian kembali menambah nilai Akumulasi penyusutan)	XXX	XXX
Penyajian kembali nilai aktiva tidak berwujud	EKUITAS Akumulasi Amortisasi (untuk mencatat koreksi penyajian kembali menambah nilai akumulasi penyusutan)	XXX	XXX
Penyajian kembali nilai utang jangka pendek	EKUITAS Utang Bunga jk pendek (untuk mencatat koreksi penyajian kembali menambah nilai utang bunga jangka pendek)	XXX	XXX
Penyajian kembali nilai utang jangka panjang	EKUITAS Utang Bunga jk panjang (untuk mencatat koreksi penyajian kembali menambah nilai utang bunga jangka panjang)	XXX	XXX
Penyajian kembali nilai Ekuitas	EKUITAS DANA EKUITAS (untuk mencatat koreksi penyajian kembali reklasifikasi ekuitas)	XXX	XXX

4.4. BASIS PENGUKURAN YANG MENDASARI PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

Sehubungan dengan penyusunan laporan keuangan, beberapa informasi penting yang perlu disajikan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini adalah sebagai berikut:

- 1) Penyusunan Neraca Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai menganut prinsip substansi mengungguli bentuk formalnya (*substance over form*). Artinya informasi dimaksudkan untuk menyajikandengan wajar transaksi serta peristiwa lain yang seharusnya disajikan, maka transaksi atau peristiwa lain tersebut perlu dicatat dan



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

disajikan sesuai dengan substansi dan realitas ekonomi, dan bukan hanya aspek formalitasnya.

- 2) Basis akuntansi yang digunakan adalah basis kas dan basis akrual yaitu:
 - (1) Basis kas digunakan untuk pengakuan pendapatan, belanja dan pembiayaan dalam Laporan Realisasi Anggaran.
 - (2) Basis Akrual digunakan untuk pengakuan aset, kewajiban dan ekuitas dalam Neraca dan pengakuan pendapatan dan beban dalam Laporan Operasional.
- 3) Periode Akuntansi yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai adalah Tahun Anggaran 2019 (periode tanggal 1 Januari 2019 sampai dengan 31 Desember 2019).
- 4) Aset dicatat sebesar pengeluaran kas dan setara kas yang dibayar atau sebesar nilai wajar dari imbalan untuk memperoleh aset tersebut pada saat perolehan. Untuk keperluan penyusunan neraca awal suatu entitas, biaya perolehan aset tetap yang digunakan adalah nilai wajar pada saat neraca awal tersebut disusun.
- 5) Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial dimasa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

BAB V

PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

5.1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

5.1.1 Dasar Penyusunan Laporan Realisasi Anggaran

Dasar Penyusunan Laporan Realisasi Anggaran adalah:

1. Peraturan Pemerintahan Nomor 71 Tahun 2010 tanggal 22 Oktober 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan khususnya Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) Nomor 02 tentang Laporan Realisasi Anggaran Berbasis Kas yang diterbitkan oleh Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP);
2. Peraturan Pemerintahan Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis AkruaI pada Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 04 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan APBD Tahun 2023;
9. Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai Nomor 54 Tahun 2009 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Barang Milik Daerah;
10. Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai Nomor 32 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2023, tanggal 26 Desember 2022
11. Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai Nomor 9 Tahun 2023 tanggal 19 juni 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai Nomor 07 Tahun 2023 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, Tanggal 10 Mei 2023; dan
12. Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai Nomor 60 Tahun 2019 tentang Kebijakan Akuntansi Berbasis AkruaI.

5.1.2 Tujuan Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran bertujuan memberikan informasi tentang kinerja keuangan berupa realisasi dan anggaran entitas pelaporan secara tersanding. Penyandingan antara anggaran dan realisasinya menunjukkan tingkat ketercapaian target-target yang telah disepakati antara legislatif dan eksekutif sesuai dengan perundang-undangan.

5.1.3 Definisi

1. Anggaran merupakan pedoman tindakan yang akan dilaksanakan pemerintah meliputi rencana pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan yang diukur dalam satuan rupiah,



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

- yang disusun menurut klasifikasi tertentu secara sistematis untuk satu periode.
2. Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara/Daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode Tahun Anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
 3. Pendapatan adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Negara/Daerah yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode Tahun Anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.
 4. Pembiayaan (*financing*) adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada Tahun Anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya, yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran.
 5. Surplus/defisit adalah selisih lebih/kurang antara pendapatan dan belanja selama satu periode pelaporan.
 6. Transfer adalah penerimaan/pengeluaran uang dari suatu entitas pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil.

5.1.4 PENJELASAN POS –POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun Anggaran 2023 Periode 1 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023 menunjukkan pendapatan daerah sebesar Rp920.985.184.695,54 atau 95,56% dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp963.755.425.589,00. Adapun realisasi belanja daerah sebesar Rp940.980.377.027,00 dari target belanja sebesar Rp1.058.006.803.243,00 atau 88,94% sehingga diperoleh defisit sebelum Pembiayaan Netto antara realisasi pendapatan daerah dan realisasi belanja daerah sebesar (Rp19.995.192.331,46). Defisit tersebut selanjutnya ditambah dengan pembiayaan netto sebesar Rp94.948.877.650,50 sehingga pada akhirnya Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) akhir tahun menjadi sebesar Rp74.953.685.319,04.

Realisasi pendapatan daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp920.985.184.695,54 terdiri dari:

Pendapatan Asli Daerah	Rp	47.820.088.328,54
Pendapatan Transfer	Rp	866.150.527.635,00
Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah	Rp	7.014.568.732,00
Jumlah	Rp	920.985.184.695,54

Sedangkan realisasi Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai secara keseluruhan untuk periode 1 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023 adalah sebesar **Rp940.980.377.027,00** atau mencapai 88,94%. Realisasi belanja daerah tersebut terdiri dari:

Belanja Operasi	Rp	613.130.109.057,00
Belanja Modal	Rp	220.044.232.584,00
Belanja Tak Terduga	Rp	919.232.006,00
Belanja Transfer	Rp	106.886.803.380,00
Jumlah	Rp	940.980.377.027,00



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun Anggaran 2023 dapat diuraikan sebagai berikut:

5.1.4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - LRA	REALISASI 2023	REALISASI 2022
		(Rp)	(Rp)
		47.820.088.328,54	49.657.797.284,41

Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai periode 1 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp47.820.088.328,54 atau mencapai 83,26% dari target anggaran sebesar Rp57.436.430.699,00 yang terdiri dari:

Tabel 5.1.4.1. Realisasi Pendapatan Asli Daerah

No	Uraian	Anggaran 2023	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
1	Pajak Daerah	9.016.302.757,00	8.514.261.917,00	94,43	6.530.785.956,81
2	Retribusi Daerah	23.354.404.977,00	13.344.054.501,00	57,14	19.464.965.166,80
3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	14.907.522.965,00	14.907.522.965,00	100,00	13.093.811.005,00
4	Lain-lain PAD yang Sah	10.158.200.000,00	11.054.248.945,54	108,82	10.568.235.155,80
	Jumlah	57.436.430.699,00	47.820.088.328,54	83,26	49.657.797.284,41

Realisasi Pendapatan Asli Daerah masing-masing diuraikan sebagai berikut:

5.1.4.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	REALISASI 2023	REALISASI 2022
		(Rp)	(Rp)
		8.514.261.917,00	6.530.785.956,81

Realisasi pendapatan pajak daerah periode 1 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp8.514.261.917,00 atau 94,43% dari target anggaran sebesar Rp9.016.302.757,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.1.4.1.1 Realisasi Pajak Daerah

No	Uraian	Anggaran 2023	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
1	Pajak Hotel	2.855.000.000,00	2.848.331.962,00	99,77	2.061.957.276,00
2	Pajak Restoran	2.008.000.000,00	1.750.643.214,00	87,18	1.423.566.409,00
3	Pajak Hiburan	50.000.000,00	11.405.000,00	22,81	8850000
4	Pajak Reklame	18.391.725,00	1.782.000,00	9,69	10.779.000,00
5	Pajak Penerangan Jalan	1.914.000.000,00	1.997.416.802,00	104,36	1.858.683.524,00
6	Pajak Sarang Burung Walet	50.000.000,00	4.250.000,00	8,50	1.800.000,00
7	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	100.000.000,00	74.750.163,00	74,75	140.600.618,81
8	Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	1.020.971.032,00	814.051.976,00	79,73	556.610.565,00
9	Bea perolehan hak atas tanah dan	999.940.000,00	1.011.630.800,00	101,17	467.938.564,00



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

No	Uraian	Anggaran 2023	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
	bangunan (BPHTB)				
	Jumlah	9.016.302.757,00	8.514.261.917,00	94,43	6.530.785.956,81

5.1.4.1.2	Pendapatan Retribusi Daerah	REALISASI 2023	REALISASI 2022
		(Rp)	(Rp)
		13.344.054.501,00	19.464.965.166,80

Realisasi pendapatan retribusi daerah periode 1 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp13.344.054.501,00 atau 57,14% dari target anggaran sebesar Rp23.354.404.977,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.1.4.1.2. Pendapatan Retribusi Daerah

No	Uraian	Anggaran 2023	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
1	Retribusi Jasa Umum	11.864.650.202,00	4.507.090.395,00	37,99	12.528.002.253,00
2	Retribusi Jasa Usaha	10.666.625.727,00	8.524.836.190,00	79,92	6.917.445.209,00
3	Retribusi Perizinan Tertentu	823.129.048,00	312.127.916,00	37,92	19.517.704,80
	Jumlah	23.354.404.977,00	13.344.054.501,00	57,14	19.464.965.166,80

Pendapatan Retribusi Daerah dengan rincian realisasi sebagai berikut:

Tabel 5.1.4.1.2.1. Rincian Pendapatan Retribusi Daerah

No	Uraian	Anggaran 2023	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
I	Retribusi Jasa Umum	11.864.650.202,00	4.507.090.395,00	37,99	12.528.002.253,00
1	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas	39.993.000	74.709.000,00	186,81	53.686.000,00
2	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas Pembantu	0,00	0,00	0,00	515.000,00
3	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah	11.585.805.730,00	4.165.074.316,00	35,95	12.159.142.230,00
4	Retribusi Rumah Tangga	238.851.472,00	267.307.079,00	111,91	314.659.023,00
II	Retribusi Jasa Usaha	10.666.625.727,00	8.524.836.190,00	79,92	6.917.445.209,00
5	Pemakaian Kekayaan Daerah kendaraan bermotor	500.536.000,00	504.732.000,00	100,84	239.216.000,00
6	Retribusi Penyediaan Fasilitas Pasar/Pertokoan yang Dikontrakkan	16.575.000,00	20.717.500,00	124,99	20.605.000,00
7	Retribusi Pelayanan Kepelabuhan	76.288.300,00	83.541.500,00	109,51	101.115.800,00
8	Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi dan Olahraga	9.725.800.000,00	7.563.000.000,00	77,76	6.054.800.009,00
9	Retribusi Pelayanan Penyeberangan Orang	152.241.027,00	220.695.190,00	144,96	296.573.000,00
10	Retribusi Penjualan Produksi hasil Usaha Daerah berupa Bibit atau Benih Ikan	65.635.400,00	3.600.000,00	5,48	65.635.400,00



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

No	Uraian	Anggaran 2023	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
11	Retribusi Penjualan Produksi hasil Usaha Daerah selain Bibit atau Benih Tanaman, Ternak, dan Ikan	129.550.000,00	128.550.000,00	99,23	139.500.000,00
III	Retribusi Perizinan Tertentu	823.129.048,00	312.127.916,00	37,92	19.517.704,80
12	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	823.129.048,00	312.127.916,00	37,92	19.517.704,80
Jumlah		23.354.404.977,00	13.344.054.501,00	57,14	19.464.965.166,80

Dilihat dari tabel retribusi daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai tahun 2023 mengalami penurunan dari tahun sebelumnya yaitu realisasi di tahun 2022 berkisar 166,89%, sedangkan di tahun 2023 hanya terealisasi sebesar 57,14%. Dilihat dari masing-masing sumber pendapatan retribusi daerah terdapat 6 jenis pendapatan retribusi daerah yang realisasinya mencapai lebih dari 100%, yaitu Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas, Retribusi Rumah Tangga (retribusi air bersih), Pemakaian Kekayaan Daerah kendaraan bermotor, Retribusi Penyediaan Fasilitas Pasar/Pertokoan yang Dikontrakkan, Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan, Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi dan Olahraga, dan Retribusi Pelayanan Penyeberangan.

Realisasi pendapatan retribusi daerah periode 1 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023 terdapat pada masing-masing OPD sebagai berikut :

Tabel 5.1.4.1.2.2. Realisasi Pendapatan Retribusi Per SKPD

No.	SKPD	Uraian	Anggaran 2023	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
1	Dinas Kesehatan	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas	39.993.000,00	74.709.000,00	186,81	53.686.000,00
		Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas Pembantu	-	-	0,00	515.000,00
2	RSUD	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah	11.585.805.730,00	4.165.074.316,00	35,95	12.159.142.230,00
3	Dinas PUPR	Retribusi pengolahan limbah Cair (Rumah Tangga)	238.851.472,00	267.307.079,00	111,91	314.659.023,00
		Pemakaian Kekayaan Daerah Kendaraan Bermotor	500.536.000,00	504.732.000,00	100,84	239.216.000,00
		Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	823.129.048,00	312.127.916,00	37,92	19.517.704,80
4	Dinas Perhubungan	Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan	76.288.300,00	83.541.500,00	109,51	101.115.800,00
		Retribusi Pelayanan Penyeberangan Orang	152.241.027,00	220.695.190,00	144,96	296.573.000,00
6	Dinas Perikanan	Retribusi Penjualan Produksi hasil Usaha Daerah berupa Bibit atau Benih Ikan	65.635.400,00	3.600.000,00	5,48	65.635.400,00
		Retribusi Penjualan Produksi hasil Usaha Daerah selain Bibit atau Benih Tanaman, Ternak, dan Ikan	129.550.000,00	128.550.000,00	99,23	139.500.000,00
7	Dinas Pariwisata Pemuda dan Olah Raga	Tempat rekreasi dan olahraga	9.725.800.000,00	7.563.000.000,00	77,76	6.054.800.009,00
8	Dinas Koperasi UMKM	Retribusi Penyediaan Fasilitas	16.575.000,00	20.717.500,00	124,99	20.605.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

No.	SKPD	Uraian	Anggaran 2023	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
	Perindustrian dan Perdagangan	Pasar/Pertokoan yang Dikontrakkan				
	Jumlah		23.354.404.977,00	13.344.054.501,00	57,14	19.464.965.166,80

Dari tabel diatas, menunjukkan adanya kenaikan realisasi pendapatan retribusi pada tahun 2023 sebagaimana uraian berikut:

- 1) Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan merupakan retribusi pelayanan kesehatan di puskesmas. Pada Tahun 2023 retribusi pelayanan kesehatan di puskesmas mengalami kenaikan sebesar 40,12% dari tahun sebelumnya.
- 2) Realisasi pendapatan retribusi pelayanan kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Tahun Anggaran 2023 sebesar 35,95% sedangkan ditahun 2022 sebesar 243,18%, terjadi penurunan yang cukup signifikan yakni sebesar 65,75% dibandingkan dengan realisasi pendapatan tahun sebelumnya. Penurunan pendapatan retribusi pelayanan kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah tersebut karena pada tahun 2022 terdapat kontribusi realisasi pendapatan retribusi pelayanan kesehatan yang berasal dari klaim Jaminan Pelayanan Kesehatan BPJS tahun sebelumnya yang dibayar pada tahun 2022 yang mengakibatkan realisasi pendapatan pada tahun 2022 yang cukup besar, sedangkan pada tahun 2023 tidak terdapat klaim jaminan pelayanan kesehatan dari tahun sebelumnya.
- 3) Retribusi pengolahan limbah Cair merupakan retribusi Rumah Tangga berupa pelayanan penyediaan air PDAM atau Retribusi Pelayanan Air Bersih yang dikelola oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Realisasi Pendapatan Retribusi Rumah Tangga pada tahun 2023 terealisasi sebesar 111,91% melebihi dari target yang sudah ditentukan, hal ini karena adanya peningkatan kebutuhan air bersih masyarakat khususnya di Tuapejat setiap tahun sehingga pemasangan jaringan air bersih terus bertambah walaupun ada penurunan realisasi pendapatan dari tahun sebelumnya sebesar 15,05% dibanding realisasi pendapatan tahun sebelumnya.
- 4) Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Kendaraan Bermotor pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang pada tahun 2023 terealisasi melebihi target anggaran yang telah ditetapkan yakni sebesar 100,84% dan terdapat peningkatan realisasi pendapatan lebih dari 100 persen yakni sebesar Rp265.516.000,00 dari realisasi pendapatan tahun 2022.
- 5) Pada tahun 2023 terdapat retribusi persetujuan bangunan gedung yang terealisasi sebesar 37,92% dari target anggaran dimana tahun sebelumnya retribusi ini tidak dianggarkan.
- 6) Realisasi pendapatan Retribusi Pelayanan Kepelabuhan pada Dinas Perhubungan terealisasi sebesar 109,512% mengalami penurunan sebesar 17,38% jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2022, begitu juga dengan realisasi retribusi penyeberangan mengalami penurunan sebesar 25,58% dengan realisasi sebesar 144,96% dari target anggaran yang ditetapkan. Penurunan pendapatan retribusi kepelabuhan dan penyeberangan ini dikarenakan pelayaran kapal penyeberangan antar pulau dengan kapal kayu yang dikelola oleh pihak swasta tidak beroperasi lagi, yang ada hanya kapal cepat antar pulau dengan rute dua kali dalam seminggu dimasing-masing kecamatan induk.
- 7) Realisasi Retribusi Penjualan Produksi Hasil Usaha pada Dinas Perikanan Tahun 2023



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

- hanya sebesar Rp3.600.000,00 atau sebesar 5,48% dari target anggaran sebesar Rp65.635.400,00 yang bersumber dari retribusi hasil Produksi hasil Usaha Daerah berupa Bibit atau Benih Ikan dan retribusi Penjualan Produksi hasil Usaha Daerah selain Bibit atau Benih Tanaman, Ternak, dan Ikan terealisasi sebesar Rp128.550.000,00. Jika dibandingkan dengan realisasi penerimaan retribusi penjualan produksi usaha daerah tahun 2023 mengalami penurunan sebesar 7,85% dibandingkan pada tahun 2022.
- 8) Pendapatan retribusi tempat rekreasi dan olahraga pada dinas Pariwisata Pemuda dan Olah Raga tahun 2023 terealisasi sebesar Rp7.563.000.000,00 dari target anggaran sebesar Rp 9.725.800.000,00 atau sebesar 77,76%, hal ini menunjukkan peningkatan realisasi pendapatan retribusi tempat rekreasi dan olahraga dari tahun sebelumnya sebesar 24,91%.
- 9) Retribusi Penyediaan Fasilitas Pasar/Pertokoan yang Dikontrakkan pada Dinas Koperindag dan UKM tahun 2023 terealisasi sebesar Rp 20.717.500,00. Atau 124,99% melebihi anggaran yang ditargetkan. Retribusi ini merupakan pemungutan retribusi pelayanan pasar yang ada di Kecamatan Sipora Selatan (Sioban) dan pasar di Kecamatan Siberut Utara (Muara Sikabalu). Jika dibandingkan dengan realisasi tahun anggaran sebelumnya mengalami peningkatan sebesar 0,55%.

	Pendapatan Hasil	REALISASI 2023	REALISASI 2022
	Pengelolaan	(Rp)	(Rp)
5.1.4.1.3	Kekayaan Daerah yang	14.907.522.965,00	13.093.811.005,00
	Dipisahkan		

Pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan merupakan hasil bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/BUMD atau hasil dari investasi yang ditanamkan pada PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat (Bank Nagari) berupa Deviden bagi Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai. Realisasi pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan periode 1 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp14.907.522.965,00 atau 100,00% dari target anggaran sebesar Rp14.907.522.965,00, sedangkan realisasi pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan tahun 2022 juga terealisasi 100% dari target yang telah dianggarkan sebesar Rp13.093.811.005,00. Jika dibandingkan pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan di tahun 2023 mengalami peningkatan dari Pendapatan tahun 2022 sebesar 13, 85%.

Untuk bagi hasil dari investasi penyertaan modal pada PT BPR Sipora, PT BPR Pagai Utara Selatan dan Perusahaan Daerah Mentawai Sejahtera sampai Tahun 2023 belum memberikan kontribusi berupa deviden karena ketiga perusahaan tersebut masih mengalami kerugian atau belum memenuhi kriteria dalam pembagian deviden sesuai peraturan Otorisasi Jasa Keuangan (OJK).

	REALISASI 2023	REALISASI 2022
	(Rp)	(Rp)
5.1.4.1.4	Lain-Lain PAD Yang Sah	10.568.235.155,80
	11.054.248.945,54	

Realisasi penerimaan Lain-lain PAD yang Sah periode 1 Januari 2023 sampai dengan



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

31 Desember 2023 adalah sebesar Rp**11.054.248.945,54** atau 108,82% dari target anggaran sebesar Rp**10.158.200.000,00**. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2022 sebesar Rp10.568.235.155,80 dengan target anggaran sebesar Rp12.455.000.000,00 mengalami peningkatan sebesar Rp486.013.789,74 atau 4,60% dari tahun sebelumnya, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.1.4.1.4. Rincian Lain-lain PAD yang Sah

No	Uraian	Anggaran 2023	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
		(Rp)	(Rp)		(Rp)
1	Hasil Penjualan BMD Daerah Yang Tidak Dipisahkan	2.135.000.000,00	637.310.100,00	29,85	419.303.399,00
2	Pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan / sewa BMD	450.000.000,00	0,00	0,00	0,00
3	Penerimaan Jasa Giro	3.000.000.000,00	2.036.676.685,00	67,87	1.729.073.821,00
4	Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah	0,00	3.059.580.212,21	0,00	5.627.522.728,32
5	Penerimaan komisi, potongan atau bentuk lain	0,00	124.198.160,40	0,00	1.642.760.537,00
6	Pendapatan Denda Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	0,00	901.915.983,00	0,00	468.405.849,48
7	Pendapatan Hasil Eksekusi Atas Jaminan	3.573.200.000,00	3.482.060.287,93	97,45	546.105.823,00
8	Pendapatan dari Pengembalian	1.000.000.000,00	812.507.517,00	81,25	135.062.998,00
	Jumlah	10.158.200.000,00	11.054.248.945,54	108,82	10.568.235.155,80

Dari tabel pendapatan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah diatas dapat dijelaskan sebagai berikut :

- Pada tahun 2023 terdapat realisasi Hasil Penjualan BMD/Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan sebesar Rp637.310.100,00 sedangkan Tahun 2022 terealisasi sebesar Rp419.303.399,00. Hasil Penjualan Daerah Yang Tidak Dipisahkan tersebut merupakan pendapatan yang diperoleh dari hasil penjualan aset daerah peralatan dan mesin di beberapa OPD yang melalui proses lelang oleh KPKNL Tahun 2023 sebagaimana daftar barang lelang terdapat dalam **Lampiran 3**.
- Pendapatan dari pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan pada tahun 2023 yang ditargetkan senilai Rp450.000.000,00 tidak terealisasi sama dengan tahun sebelumnya juga tidak terealisasi.
- Realisasi Penerimaan Jasa Giro sebesar Rp2.036.676.685,00 atau 67,89% dari anggaran sebesar Rp3.000.000.000,00 jika dibandingkan realisasi tahun sebelumnya mengalami peningkatan sebesar Rp307.602.864,00 atau 17,79%.
- Realisasi Tuntutan Ganti Kerugian Daerah/TGR tahun 2023 sebesar



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

- Rp3.059.580.212,21 meskipun tidak ada target anggarannya. Realisasi TGR tersebut bersumber dari pengembalian temuan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Sumatera Barat atas laporan pertanggungjawaban keuangan OPD, jika dibandingkan realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp5.627.522.728,32, mengalami penurunan sebesar (45,63%).
- e. Penerimaan Komisi, Potongan atau Lainnya tahun 2023 terealisasi sebesar Rp124.198.160,40, penerimaan ini merupakan penerimaan lain-lain yang tidak terdapat rekening pendapatannya sebagaimana terlampir pada Lampiran 4.
 - f. Realisasi Pendapatan Denda Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan sebesar Rp901.915.983,48 dengan target anggaran senilai Rp0,00. Pendapatan tersebut merupakan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan pada dinas teknis. Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya realisasi pendapatan denda keterlambatan meningkat sebesar 92,55%.
 - g. Sedangkan Pendapatan Hasil Eksekusi Atas Jaminan tahun 2023 terealisasi sebesar Rp3.482.060.287,93 atau sebesar 97,45% dari target anggaran sebesar Rp3.573.200.000,00, jika dibandingkan dengan realisasi tahun sebelum mengalami peningkatan yang cukup besar lima kali lipat yakni 537,62% hal ini disebabkan karena banyaknya kegiatan pembangunan fisik yang putus kontrak dan tidak selesai sesuai waktu kontrak sehingga jaminan pelaksanaan pekerjaannya dapat diklaim atau menjadi hak Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai.
 - h. Tahun 2023 terdapat realisasi Pendapatan dari Pengembalian sebesar Rp812.507.517,00 atau 13,50% dari target anggaran sebesar Rp1.000.000.000,00 yang merupakan kelebihan belanja Pembayaran Gaji dan Tunjangan, Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas, kelebihan belanja hibah, belanja Pemeliharaan Jalan dan subsidi, jika dibandingkan dengan Tahun 2022 terdapat peningkatan yang signifikan sebesar 507,37%.

5.1.4.2	PENDAPATAN TRANSFER	REALISASI 2023	REALISASI 2022
		(Rp)	(Rp)
		866.150.527.635,00	784.689.519.230,00

Realisasi Pendapatan Transfer periode 1 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp**866.150.527.635,00** atau 96,43% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp**898.190.007.690,00**. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2022 sebesar Rp784.689.519.230,00 atau 96,76% dari target anggaran Rp810.923.680.871,00 maka terjadi peningkatan sebesar 81.461.008.405,00 atau 10,38% .

Transfer masuk adalah penerimaan uang dari entitas pelaporan lain. Pendapatan dari Transfer ini besarnya sangat tergantung kondisi keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat. Realisasi Transfer sebesar Rp**866.150.527.635,00** terdiri atas:

Tabel 5.1.4.2. Realisasi Transfer Tahun Anggaran 2023

NO	Uraian	Anggaran 2023	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
		(Rp)	(Rp)		(Rp)
1	Transfer Pemerintah Pusat	840.006.026.799,00	822.513.520.621,00	97,92	742.948.947.600,00



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NO	Uraian	Anggaran 2023	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
		(Rp)	(Rp)		(Rp)
2	Transfer Pemerintah Pusat Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Pendapatan Transfer Antar Daerah	58.183.980.891,00	43.637.007.014,00	75,00	41.740.571.630,00
	Jumlah	898.190.007.690,00	866.150.527.635,00	96,43	784.689.519.230,00

Pendapatan Transfer dapat diuraikan masing-masing sebagai berikut:

	REALISASI 2023	REALISASI 2022
5.1.4.2.1 Transfer Pemerintah Pusat	(Rp)	(Rp)
	822.513.520.621,00	742.948.947.600,00

Realisasi Transfer Pemerintah Pusat periode 1 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp822.513.520.621,00 atau 97,92% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp840.006.026.799,00. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2022 sebesar Rp742.948.947.600,00 atau 96,79% dari target anggaran Rp767.541.118.000,00 terdapat peningkatan realisasi pendapatan sebesar 10,71%. Realisasi pendapatan dari Transfer Pemerintah Pusat ini besarnya sangat tergantung dari kondisi keuangan Pemerintah Pusat.

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat terdiri dari tiga bagian yakni sebagai berikut:

Tabel 5.1.4.2.1. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat

No	Uraian	Anggaran 2023	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
		(Rp)	(Rp)		(Rp)
1	Dana Perimbangan	774.256.560.799,00	756.764.054.621,00	97,74	698.263.102.300,00
2	Dana Insentif Daerah (DID)	19.459.955.000,00	19.459.955.000,00	100,00	0,00
3	Dana Desa	46.289.511.000,00	46.289.511.000,00	100,00	44.685.845.300,00
	Jumlah	840.006.026.799,00	822.513.520.621,00	97,92	742.948.947.600,00

Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat bersumber dari 3 bagian yakni dana perimbangan sebesar Rp756.764.054.621,00, Dana Insentif Daerah (DID) sebesar Rp19.459.955.000,00 dan Dana Desa sebesar Rp46.289.511.000,00 untuk 43 Desa di lingkungan pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai. Berikut rincian realisasi pendapatan Transfer Pemerintah Pusat tahun 2023 sebagai berikut:

1. Dana Perimbangan

Rincian pendapatan transfer pusat yang bersumber dari Dana Perimbangan dapat dilihat dari tabel sebagai berikut:



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Tabel 5.1.4.2.1.1. Dana Perimbangan

No	Uraian	Anggaran 2023	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
		(Rp)	(Rp)		(Rp)
1	Dana Bagi Hasil (DBH)	12.832.721.799,00	20.072.513.537,00	156,42	17.601.969.597,00
2	Dana Alokasi Umum (DAU)	569.037.573.000,00	569.588.001.480,00	100,10	548.984.749.594,00
3	Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	106.880.270.000,00	89.054.044.924,00	83,32	66.556.524.219,00
4	Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	85.505.996.000,00	78.049.494.680,00	91,28	65.119.858.890,00
	Jumlah	774.256.560.799,00	756.764.054.621,00	97,74	698.263.102.300,00

1) Dana Bagi Hasil (DBH)

Dana Transfer Umum–Dana Bagi Hasil (DBH) tahun 2023 terealisasi sebesar Rp20.072.513.537,00 atau 156,42%, melebihi dari target yang dianggarkan yakni sebesar Rp15.960.838.000,00. Sedangkan tahun 2022 terealisasi sebesar Rp17.601.969.597,00 atau 110,28% terdapat peningkatan pendapatan Dana Bagi Hasil sebesar Rp2.470.543.940 atau 14,04% dari tahun sebelumnya. Berikut rincian Realisasi Dana Tranfer - Dana Bagi Hasil (DBH) Tahun 2023 terdiri dari:

Tabel 5.1.4.2.1.2. Realisasi Dana Bagi Hasil

No	Uraian	Anggaran 2023	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
		(Rp)	(Rp)		(Rp)
1	DBH Pajak Bumi dan Bangunan	181.262.349,00	2.470.845.000,00	1.363,13	7.996.558.352,00
2	DBH PPh Pasal 21	3.292.853.695,00	5.079.920.497,00	154,27	3.452.676.000,00
3	DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPND	0,00	182.203.000,00	0,00	175.061.000,00
4	DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	45.543.357,00	41.353.040,00	90,80	18.384.410,00
5	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Pengusahaan Panas Bumi	455.155.129,00	198.141.000,00	43,53	625.805.000,00
6	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Landrent	0,00	0,00	0,00	218.052.000,00
7	Dana Bagi Hasil (DBH) Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Royalty	944.293.119,00	835.653.000,00	88,50	1.208.975.835,00
8	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan- Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)	1.212.015.695,00	4.094.066.000,00	337,79	1.948.146.000,00
9	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Perikanan	6.701.598.455,00	7.170.332.000,00	106,99	1.958.311.000,00
	Jumlah	12.832.721.799,00	20.072.513.537,00	156,42	17.601.969.597,00

2) Dana Alokasi Umum

Dana Alokasi Umum terealisasi sebesar Rp569.588.001.480,00 atau terealisasi 100,10% melebihi dari anggaran yang ditargetkan sebesar Rp569.037.573.000. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2022 sebesar Rp548.984.749.594,00 atau 99,85% dari target anggaran Rp549.794.757.000,00, terdapat peningkatan realisasi sebesar



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Rp20.603.251.886,00 atau 3,75%, hal ini disebabkan karena adanya tambahan dukungan pendanaan atas kebijakan penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), berikut rincian pendapatan Dana Alokasi Umum Tahun 2023:

Tabel 5.1.4.2.1.3. Realisasi Dana Alokasi Umum

No	Uraian	Anggaran 2023	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
		(Rp)	(Rp)		(Rp)
1	Dana Alokasi Umum (DAU)	569.037.573.000,00	546.182.421.480,00	95,98	548.984.749.594,00
2	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian PPPK	0,00	23.405.580.000,00	0,00	0,00
	Jumlah	569.037.573.000,00	569.588.001.480,00	100,10	548.984.749.594,00

3) Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik

Realisasi Dana Alokasi Khusus Tahun 2023 sebesar Rp89.054.044.924,00 atau 83,32% dari anggarannya sebesar Rp106.880.270.000,00. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2022 sebesar Rp66.556.524.219,00 atau 81,61% dari target anggaran Rp82.004.624.000,00 terdapat peningkatan realisasi pendapatan dana alokasi khusus sebesar Rp22.497.520.705,00 atau 33,80%, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.1.4.2.1.4. Realisasi Dana Alokasi Khusus

No	Uraian	Anggaran 2023	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
		(Rp)	(Rp)		(Rp)
1	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-PAUD	901.424.000,00	829.110.000,00	91,98	0,00
2	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD	14.383.337.000,00	12.688.303.200,00	88,22	4.860.065.200,00
3	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP	8.751.475.000,00	7.786.557.605,00	88,97	11.243.505.026,00
4	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-Perpustakaan Daerah	11.000.000.000,00	7.976.448.770,00	72,51	0,00
5	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kefarmasian	9.881.928.000,00	0,00	0,00	4.988.776.664,00
6	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Penurunan AKI dan AKB	0,00	1.471.091.010,00	0,00	1.737.828.450,00
7	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Penguatan Intervensi Stunting	1.663.434.000,00	0,00	0,00	0,00
8	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Peningkatan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit dan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat	402.575.000,00	0,00	0,00	0,00
9	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-KB	141.093.000,00	0,00	0,00	439.786.995,00



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

No	Uraian	Anggaran 2023	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
		(Rp)	(Rp)		(Rp)
10	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Penurunan Stunting (KB)	0,00	0,00	0,00	1.138.800.000,00
11	DAK Fisik-Bidang Perumahan dan Permukiman-Reguler-Penyediaan Rumah Swadaya	0,00	0,00	0,00	2.594.180.000,00
12	DAK Fisik-Bidang Industri Kecil dan Menengah-Penugasan-Pembangunan Sentra IKM dan Revitalisasi Sentra IKM	1.708.151.000,00	0,00	0,00	0,00
13	DAK Fisik-Bidang Kelautan dan Perikanan-Penugasan	0,00	0,00	0,00	2.280.288.637,00
14	DAK Fisik-Bidang Pariwisata-Penugasan	1.000.000.000,00	807.179.771,00	80,72	2.872.379.300,00
15	DAK Fisik-Bidang Jalan-Reguler-Jalan	0,00	0,00	0,00	10.948.997.500,00
16	DAK Fisik-Bidang Jalan-Penugasan-Jalan	52.410.064.000,00	44.869.418.300,00	85,61	11.151.025.000,00
17	DAK Fisik-Bidang Air Minum-Reguler	0,00	0,00	0,00	3.903.806.900,00
18	DAK Fisik-Bidang Irigasi-Penugasan	0,00	0,00	0,00	2.261.000.000,00
19	DAK Fisik-Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan-Penugasan-Lingkungan Hidup	1.634.694.000,00	1.378.500.000,00	84,33	773.805.560,00
20	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Keluarga Berencana	0,00	130.700.000,00	0,00	0,00
21	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pengendalian Penyakit	0,00	390.600.000,00	0,00	369.480.000,00
22	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Penguatan Sistem Kesehatan	0,00	8.469.829.768,00	0,00	4.992.798.987,00
23	DAK Fisik-Bidang Transportasi Perairan-Penugasan	2.479.595.000,00	1.735.716.500,00	70,00	0,00
24	DAK Fisik-Bidang Transportasi Perdesaan-Penugasan	522.500.000,00	520.590.000,00	99,63	0,00
	Jumlah	106.880.270.000,00	89.054.044.924,00	83,32	66.556.524.219,00

4) Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik

Pendapatan Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik Tahun 2023 terealisasi sebesar Rp78.049.494.680,00 atau 91,28% dari target anggaran sebesar Rp85.505.996.000,00 sedangkan tahun 2022 DAK Non Fisik terealisasi sebesar Rp65.119.858.890,00 atau 87,00% dari target anggaran Rp74.851.582.000,00 sehingga terjadi peningkatan pendapatan sebesar Rp12.929.635.790,00 atau sebesar 19,86% dari tahun sebelumnya. Rincian Realisasi pendapatan DAK Non Fisik Tahun 2023 sebagai berikut:



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Tabel 5.1.4.2.1.5. Realisasi Pendapatan Dana Alokasi Khusus (DAK)

No	Uraian	Anggaran 2023	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
		(Rp)	(Rp)		(Rp)
1	DAK Non Fisik-BOS Reguler	21.198.870.000,00	20.867.694.180,00	98,44	21.403.801.753,00
2	DAK Non Fisik-BOS Kinerja	815.000.000,00	815.000.000,00	100,00	0,00
3	DAK Non Fisik-TPG PNSD	18.253.556.000,00	18.253.555.000,00	100,00	15.876.236.720,00
4	DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD	1.281.000.000,00	1.676.500.000,00	130,87	1.737.788.000,00
5	DAK Non Fisik-TKG PNSD	16.952.637.000,00	19.692.348.000,00	116,16	10.465.493.000,00
6	DAK Non Fisik-BOP PAUD	1.055.520.000,00	956.985.400,00	90,66	626.365.000,00
7	DAK Non Fisik-BOP Pendidikan Kesetaraan	1.558.710.000,00	1.550.763.700,00	99,49	673.800.000,00
8	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	17.604.769.000,00	9.935.449.696,00	56,44	11.517.543.657,00
9	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB	0,00	0,00	0,00	951.725.200,00
10	DAK Non Fisik-PK2UKM	420.370.000,00	378.541.971,00	90,05	339.197.560,00
11	DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Kepariwisata	932.399.000,00	905.289.000,00	97,09	814.548.800,00
12	DAK Non Fisik-Fasilitas Penanaman Modal	480.000.000,00	363.124.800,00	75,65	160.759.200,00
13	DAK Non Fisik-BOKB-KB	2.514.365.000,00	1.215.442.933,00	48,34	0,00
14	DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	438.800.000,00	438.800.000,00	100,00	0,00
15	DAK Non Fisik-Dana Ketahanan Pangan Dan Pertanian	0,00	0,00	0,00	552.600.000,00
16	DAK Non Fisik-Dana Penguatan Kapasitas Kelembagaan Sentra IKM	2.000.000.000,00	1.000.000.000,00	50,00	0,00
	Jumlah	85.505.996.000,00	78.049.494.680,00	91,28	65.119.858.890,00

2. Dana Insentif Daerah (DID)

Realisasi Dana Insentif Daerah atau Dana Insentif Fiskal (DIF) Per 31 Desember 2023 sebesar Rp19.459.955.000,00 atau 100% dari target anggaran yang ditetapkan sedangkan pada tahun 2022 Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai tidak mendapat DID dari pemerintah Pusat.

3. Dana Desa (DD)

Realisasi Pendapatan Transfer Dana Desa per 31 Desember 2023 sebesar Rp46.289.511.000,00 atau 100,00% dari Anggaran yang ditargetkan yakni sebesar Rp46.289.511.000,00 sedangkan Tahun 2022 realisasi Dana Desa sebesar Rp Rp44.685.845.300,00, atau 99,46% dari target anggaran sebesar Rp44.929.317.000,00 terdapat peningkatan realisasi dana desa sebesar 1.603.665.700, atau 3,59% dari Tahun



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

sebelumnya. Rincian dana desa pada 43 desa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai sebagai berikut:

Tabel 5.1.4.2.1.6. Rincian Dana Desa

NO	Uraian		Anggaran 2023	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
	Kecamatan	Desa	(Rp)	(Rp)		(Rp)
1	Pagai Utara	Betumonga	1.020.250.000	1.020.250.000	100	778.005.000,00
2		Silabu	1.108.388.000	1.108.388.000	100	978.243.000,00
3		Saumanganya	1.125.599.000	1.125.599.000	100	922.134.000,00
4	Sipora Selatan	Bosua	1.146.461.000	1.146.461.000	100	1.360.230.000,00
5		Berulou	1.075.181.000	1.075.181.000	100	1.067.437.000,00
6		Nemnemeleu	853.259.000	853.259.000	100	593.192.300,00
7		Mara	970.190.000	970.190.000	100	1.080.605.000,00
8		Sioban	856.337.000	856.337.000	100	862.994.000,00
9		Matobe	1.119.939.000	1.119.939.000	100	802.454.000,00
10		Saureinu	808.154.000	808.154.000	100	836.818.000,00
11	Siberut Selatan	Muara Siberut	841.167.000	841.167.000	100	830.019.000,00
12		Maileppet	1.418.452.000	1.418.452.000	100	1.012.034.000,00
13		Muntei	1.011.869.000	1.011.869.000	100	807.918.000,00
14		Matotonan	1.326.515.000	1.326.515.000	100	1.035.143.000,00
15		Madobag	1.076.132.000	1.076.132.000	100	1.046.568.000,00
16	Siberut Utara	Bojakan	806.791.000	806.791.000	100	796.187.000,00
17		Sotboyak	1.017.365.000	1.017.365.000	100	992.915.000,00
18		Monganpoula	1.022.641.000	1.022.641.000	100	1.196.205.000,00
19		Muara Sikabalu	843.316.000	843.316.000	100	818.078.000,00
20		Sirilogui	1.088.656.000	1.088.656.000	100	1.199.810.000,00
21		Malancan	891.016.000	891.016.000	100	1.121.962.000,00
22	Siberut Barat	Simatalu	1.298.555.000	1.298.555.000	100	1.351.109.000,00
23		Simalegi	1.136.333.000	1.136.333.000	100	1.141.652.000,00
24		Sigapokna	1.042.276.000	1.042.276.000	100	885.428.000,00
25	Siberut Barat Daya	Katurei	1.334.531.000	1.334.531.000	100	1.361.621.000,00
26		Sagulubbeg	1.143.542.000	1.143.542.000	100	1.057.281.000,00
27		Pasakiat Taileleu	1.058.308.000	1.058.308.000	100	1.216.491.000,00
28	Siberut Tengah	Saibi Samukop	2.232.812.000	2.232.812.000	100	2.142.939.000,00
29		Cimpungan	1.499.632.000	1.499.632.000	100	1.034.765.000,00
30		Saliguma	803.860.000	803.860.000	100	1.005.753.000,00
31	Sipora Utara	Betumonga	1.238.300.000	1.238.300.000	100	992.783.000,00
32		Goisooinan	885.237.000	885.237.000	100	878.461.000,00
33		Tuapejat	1.043.925.000	1.043.925.000	100	1.758.516.000,00
34		Sido Makmur	1.012.035.000	1.012.035.000	100	1.162.008.000,00
35		Bukit Pamewa	926.950.000	926.950.000	100	676.470.000,00
36		Sipora Jaya	991.104.000	991.104.000	100	1.118.656.000,00
37	Sikakap	Sikakap	1.063.945.000	1.063.945.000	100	922.696.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NO	Uraian		Anggaran 2023	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
	Kecamatan	Desa	(Rp)	(Rp)		(Rp)
38		Taikako	1.177.823.000	1.177.823.000	100	1.063.546.000,00
39		Matobe	917.328.000	917.328.000	100	859.734.000,00
40	Pagai Selatan	Sinaka	1.053.905.000	1.053.905.000	100	1.095.582.000,00
41		Bulasat	1.024.469.000	1.024.469.000	100	878.164.000,00
42		Malakopa	838.989.000	838.989.000	100	836.748.000,00
43		Makalo	1.137.974.000	1.137.974.000	100	1.106.491.000,00
	Jumlah		46.289.511.000	46.289.511.000	100	44.685.845.300,00

5.1.4.2.2	Pendapatan Transfer Antar Daerah	REALISASI 2023	REALISASI 2022
		(Rp)	(Rp)
		43.637.007.014,00	41.740.571.630,00

Realisasi Pendapatan Transfer Antar Daerah merupakan pendapatan bagi hasil pajak dari Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat dan Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat. Realisasi pendapatan transfer antar daerah untuk periode 1 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023 terealisasi adalah sebesar Rp43.637.007.014,00 atau 75,00% dari target anggaran yang ditetapkan sebesar Rp58.183.980.891,00. Jika dibandingkan dengan tahun 2022 dengan realisasi Rp41.740.571.630,00 dengan target anggaran sebesar Rp43.382.562.871,00 maka terjadi peningkatan realisasi pendapatan sebesar Rp1.896.435.384,00 atau 4,54%. Pendapatan transfer antar daerah tahun 2023 terdiri dari :

Tabel 5.1.4.2.2. Pendapatan Transfer Antar Daerah

No Rek	Uraian	Anggaran 2023	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
		(Rp)	(Rp)		(Rp)
4.2.02.01.01	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	56.523.980.891,00	41.977.007.014,00	74,26	39.483.935.630,00
4.2.02.02.02	Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi	1.660.000.000,00	1.660.000.000,00	100,00	2.256.636.000,00
	JUMLAH	58.183.980.891,00	43.637.007.014,00	75,00	41.740.571.630,00

Untuk lebih rincinya Pendapatan transfer antar daerah dapat diuraikan dengan rincian sebagai berikut. Pendapatan Bagi Hasil Pajak Terdiri dari :

Tabel 5.1.4.2.2.1. Rincian Pendapatan Bagi Hasil Pajak

No	Uraian	Anggaran 2023	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
		(Rp)	(Rp)		(Rp)
1	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	15.960.030.839,00	11.226.491.036,00	70,34	11.342.901.560,00
2	Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	8.045.106.240,00	5.995.089.098,00	74,52	5.902.229.519,00



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

No	Uraian	Anggaran 2023	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
		(Rp)	(Rp)		(Rp)
3	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	21.231.420.774,00	16.661.844.505,00	78,48	11.603.847.621,00
4	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan	125.772.331,00	86.398.410,00	68,69	72.169.365,00
5	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	11.161.650.707,00	8.007.183.965,00	71,74	10.562.787.565,00
	Jumlah	56.523.980.891,00	41.977.007.014,00	75,00	39.483.935.630,00

Sedangkan Bantuan Keuangan Khusus dari pemerintah daerah provinsi Sumatera Barat merupakan Alokasi Dana Bantuan Keuangan bersifat khusus kepada Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun Anggaran 2023 sesuai Surat Keputusan Gubernur Provinsi Sumatera Barat Nomor 903-272-2023 tanggal 3 April 2023 yang terealisasi sebesar Rp1.660.000.000,00 atau 100,00% dari target anggaran sebesar Rp1.660.000.000,00, adapun pembagian dana bantuan khusus tersebut sebesar Rp660.000.000,00 untuk kegiatan pengembangan dan pembangunan Destinasi Pariwisata sebagai mana tercantum dalam APBD Kabupaten Kepulauan Mentawai pada sub kegiatan pengadaan/pemeliharaan sarana dan prasarana dalam pengelolaan destinasi pariwisata Kabupaten/Kota yang dikelola oleh Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga dan sebanyak Rp1.000.000.000,00 untuk kegiatan pembangunan jalan Mappadegat – Jati di Kawasan desa wisata Mappadegat yang dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penata Ruang (PUPR), sedangkan pada tahun 2022 Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai juga mendapat dana sharing dari pemerintah Provinsi Sumatera Barat sebesar Rp2.256.636.000,00 untuk sub Kegiatan Pengadaan/ Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota pada Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga.

Berikut rincian penggunaan Dana Bantuan Keuangan Khusus dari Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2023:

Tabel 5.1.4.2.2.2. Rincian Penggunaan Dana Bantuan Keuangan Khusus

No	Uraian	Anggaran	Realisasi	SKPD
1	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Arsitektur Lainnya			Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga
-	Belanja jasa konsultan perencanaan rehabilitasi jalan setapak/pendestrian, Broadwalk di Kawasan Desa Wisata Madobag	19.090.000,00	19.090.000,00	
-	Belanja jasa konsultan perencanaan lanjutan pembangunan pagar	8.181.000,00	8.181.000,00	
2	Belanj Jasa konsultansi pengawasan rekyasa-jasa pengawasa pekerjaan konstruksi bangunan gedung			Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga
-	Belanja jasa konsultan Pengawasan rehabilitasi jalan setapak/pendestrian, Broadwalk di Kawasan Desa Wisata Madobag	12.727.000,00	12.727.000,00	
-	Belanja jasa konsultan pengawasan lanjutan pembangunan pagar	8.181.000,00	8.181.000,00	



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

No	Uraian	Anggaran	Realisasi	SKPD
3	Belanja modal Bangunan Fasilitas Umum			Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga
-	Pembangunan Gazebo Kawasan Wisata Mapadegat	100.000.000,00	100.000.000,00	
-	Pembangunan Gazebo Kawasan Wisata Katiet	100.000.000,00	100.000.000,00	
-	Lanjutan Pembangunan pagar kawasan wisata Mapadegat	163.638.000,00	163.638.000,00	
-	Rehabilitasi jalan setapak/pendestrian, broadwalk di kawasan wisata madobag	248.183.000,00	248.183.000,00	
4	Pembangunan jalan Mapadegat - Jati di Kawasan wisata Mapadegat	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	Dinas PUPR
	Jumlah	1.660.000.000,00	1.660.000.000,00	

5.1.4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	REALISASI 2023	REALISASI 2022
		(Rp)	(Rp)
		7.014.568.732,00	7.180.449.734,00

Lain-Lain Pendapatan yang Sah Tahun 2023 terealisasi sebesar Rp 7.014.568.732,00 atau 86,29% dari target anggaran sebesar Rp8.128.987.200,00 sedangkan Tahun 2022 terealisasi sebesar Rp7.180.449.734,00 atau 91/85% dari target anggaran sebesar Rp7.817.957.663,00. Rincian Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebagai berikut:

Tabel 5.1.4.3. Rincian lain-lain Pendapatan yang Sah

No	Uraian	Anggaran 2023	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
		(Rp)	(Rp)		(Rp)
1	Pendapatan atas Pengembalian Hibah pada Pemerintah Daerah Lainnya	0,00	0,00	0,00	128.857.639,00
2	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP	8.128.987.200,00	7.014.568.732,00	86,29	0,00
3	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP Non BLUD	0,00	0,00	0,00	7.051.592.095,00
	Jumlah	8.128.987.200,00	7.014.568.732,00	86,29	7.180.449.734,00

Lain-Lain Pendapatan yang Sah Tahun 2023 diantaranya adalah realisasi Pendapatan JKN sebesar Rp7.014.568.732,00. Pendapatan Dana JKN FKTP merupakan dana yang dibayarkan oleh BPJS Kesehatan kepada puskesmas sebagai penyelenggara pelayanan kesehatan bagi peserta JKN yang bersumber dari hasil pengelolaan dan pengembangan dana iuran peserta JKN dan BPJS Kesehatan. Pada Tahun 2022 pendapatan dana JKN FKTP berada pada akun Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP Non BLUD yang terealisasi sebesar 7.051.592.095,00 atau 90,20% dari anggaran sebesar Rp7.817.957.663,00, selain itu terdapat pendapatan dari pengembalian hibah pada pemerintah lainnya sebesar Rp128.857.639,00 yang merupakan pengembalian sisa dana



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

hibah pendidikan rintisan Akademi Komunitas Negeri Kepulauan Mentawai Tahun 2021 pada Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah.

Berikut rincian realisasi Pendapatan Dana JKN FKTP masing-masing Puskesmas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai antara lain:

Tabel 5.1.4.3.1. Rincian Realisasi Pendapatan Dana JKN FKTP

No	Uraian	Anggaran 2023	Realisasi 2022
		(Rp)	(Rp)
1	Pendapatan Dana JKN FKTP Puskesmas Mapadegat	947.531.104,00	956.530.767,00
2	Pendapatan Dana JKN FKTP Puskesmas Sioban	723.302.727,00	735.489.000,00
3	Pendapatan Dana JKN FKTP Puskesmas Sikakap	854.696.463,00	895.882.020,00
4	Pendapatan Dana JKN FKTP Puskesmas Muara Sikabalan	669.946.990,00	654.528.610,00
5	Pendapatan Dana JKN FKTP Puskesmas Muara Siberut	588.028.990,00	830.061.552,00
6	Pendapatan Dana JKN FKTP Puskesmas Betaet	350.909.400,00	439.522.063,00
7	Pendapatan Dana JKN FKTP Puskesmas Saibi Samukop	656.065.400,00	614.161.134,00
8	Pendapatan Dana JKN FKTP Puskesmas Peipei	708.716.300,00	548.131.644,00
9	Pendapatan Dana JKN FKTP Puskesmas Saumanganya	362.378.947,00	448.410.700,00
10	Pendapatan Dana JKN FKTP Puskesmas Malakopa	509.696.158,00	485.062.139,00
11	Pendapatan Dana JKN FKTP Puskesmas Bosua	190.086.108,00	164.168.792,00
12	Pendapatan Dana JKN FKTP Puskesmas Bulasat	274.412.032,00	227.986.960,00
13	Pendapatan Dana JKN FKTP Puskesmas Sarereiket	45.506.242,00	0,00
14	Pendapatan Dana JKN FKTP Puskesmas Sigapokna	77.099.274,00	44.007.314,00
15	Pendapatan Dana JKN FKTP Puskesmas Simatalu	56.192.597,00	7.649.400,00
	Jumlah	7.014.568.732,00	7.051.592.095,00

5.1.4.4 BELANJA	REALISASI 2023	REALISASI 2022
	(Rp)	(Rp)
	940.980.377.027,00	787.290.388.417,00

Realisasi Belanja Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai periode 1 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp940.980.377.027,00 atau mencapai 88,94% dari alokasi anggaran sebesar Rp1.058.006.803.243,00. Bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2022 sebesar Rp787.290.388.417,00 atau 87,21%



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

dari target anggaran Rp902.742.047.968,00 menunjukkan peningkatan sebesar Rp153.689.988.610,00 atau 19,52%.

Realisasi Belanja Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai sebesar Rp940.980.377.027,00 terdiri dari:

Tabel 5.1.4.4. Realisasi Belanja

No	Uraian	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)
1	Belanja Operasi	685.157.285.825,00	613.130.109.057,00	89,49	571.802.519.289,00
2	Belanja Modal	260.631.884.972,00	220.044.232.584,00	84,43	109.616.098.812,00
3	Belanja Tak Terduga	4.497.167.877,00	919.232.006,00	20,44	4.053.479.811,00
4	Belanja Transfer	107.720.464.569,00	106.886.803.380,00	99,23	101.818.290.505,00
	Jumlah	1.058.006.803.243,00	940.980.377.027,00	88,94	787.290.388.417,00

5.1.4.4.1 Belanja Operasi	REALISASI 2023	REALISASI 2022
	(Rp)	(Rp)
	<u>613.130.109.057,00</u>	<u>571.802.519.289,00</u>

Rincian realisasi Belanja Operasi Kabupaten Kepulauan Mentawai periode 1 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023 sebesar Rp**613.130.109.057,00** atau 89,49% dari anggaran sebesar Rp685.157.285.825,00. Jika dibandingkan dengan realisasi Tahun 2022 sebesar Rp571.802.519.289,00 dengan target anggaran Rp642.773.763.071,00 mengalami peningkatan sebesar Rp41.327.589.768,00 atau 7,23%.

Realisasi belanja operasi Tahun Anggaran 2023 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.1.4.4.1. Realisasi Belanja Operasi

No	Uraian	Anggaran 2023	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
		(Rp)	(Rp)		(Rp)
1	Belanja Pegawai	301.025.148.117,00	274.844.651.251,00	91,30	272.326.086.884,00
2	Belanja Barang dan Jasa	352.312.221.695,00	309.205.396.703,00	87,76	284.777.389.158,00
3	Subsidi	9.350.000.000,00	7.585.855.000,00	81,13	4.061.030.000,00
4	Hibah	21.375.486.013,00	20.513.398.438,00	95,97	9.510.045.003,00
5	Bantuan Sosial	1.094.430.000,00	980.807.665,00	89,62	1.127.968.244,00
	Jumlah	685.157.285.825,00	613.130.109.057,00	89,49	571.802.519.289,00

Realisasi Belanja Operasi diuraikan masing-masing sebagai berikut:

a. Belanja Pegawai	REALISASI 2023	REALISASI 2022
	(Rp)	(Rp)
	<u>274.844.651.251,00</u>	<u>272.326.086.884,00</u>

Realisasi Belanja Pegawai Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai tahun 2023 sebesar Rp274.844.651.251,00 atau 91,30% dari anggaran sebesar Rp301.025.148.117,00, jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2022 sebesar Rp272.326.086.884,00 mengalami peningkatan sebesar Rp2.518.564.367,00 atau 0,92%. Realisasi belanja pegawai tahun anggaran 2023 sebagai berikut :



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Tabel 5.1.4.4.1.1 Realisasi Belanja Operasi

No Rek	Uraian	Anggaran 2023	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
		(Rp)	(Rp)		(Rp)
5.1.1.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	188.561.334.423,00	167.702.800.670,00	88,94	162.141.591.657,00
5.1.1.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	59.892.624.139,00	56.382.292.934,00	94,14	69.847.400.459,00
5.1.1.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	43.177.586.195,00	41.549.203.300,00	96,23	30.976.370.300,00
5.1.1.04	Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	8.892.003.360,00	8.708.754.347,00	97,94	8.797.157.963,00
5.1.1.05	Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	0,00	0,00	0,00	69.466.505,00
5.1.1.06	Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	501.600.000,00	501.600.000,00	100,00	494.100.000,00
	Jumlah	301.025.148.117,00	274.844.651.251,00	91,30	272.326.086.884,00

1) Gaji dan Tunjangan ASN

Rincian belanja gaji dan tunjangan pegawai tahun 2023 sebagai berikut:

Tabel 5.1.4.4.1.2. Realisasi Belanja Gaji dan Tunjangan

No Rek	Uraian	Anggaran 2023	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
		(Rp)	(Rp)		(Rp)
5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN	134.920.831.593	125.044.650.436,00	92,68	119.686.143.987,00
5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	12.634.083.168	12.013.984.998,00	95,09	11.285.752.537,00
5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	5.031.131.200	4.720.950.000,00	93,83	4.977.864.724,00
5.1.01.01.04	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	6.838.988.926	5.393.895.200,00	78,87	4.613.983.000,00
5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	3.398.486.909	2.491.150.000,00	73,30	3.038.137.000,00
5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN	8.601.843.700	7.923.146.310,00	92,11	7.636.254.480,00
5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	601.170.958	298.902.519,00	49,72	257.950.575,00
5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN	10.413.969	1.906.333,00	18,31	1.864.349,00
5.1.01.01.09	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	13.863.104.385	8.789.244.833,00	63,40	9.662.390.983,00
5.1.01.01.10	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	727.903.510	256.243.391,00	35,20	245.012.570,00
5.1.01.01.11	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	1.201.460.402	768.726.650,00	63,98	736.237.452,00
5.1.01.01.12	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN	731.915.703	0,00	0,00	0,00
	Jumlah	188.561.334.423	167.702.800.670	88,94	162.141.591.657



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2) Belanja Tambahan Penghasilan ASN

Tabel 5.1.4.4.1.3. Realisasi Belanja Tambahan Penghasilan ASN

No Rek	Uraian	Anggaran 2023	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
		(Rp)	(Rp)		(Rp)
5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	29.545.854.089	27.806.644.518,00	94,11	35.380.126.871,00
5.1.01.02.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN	1.661.890.542	1.413.146.663,00	85,03	1.078.884.413,00
5.1.01.02.04	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN	359.838.808	345.838.808,00	96,11	434.474.333,00
5.1.01.02.05	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN	28.325.040.700	26.816.662.945,00	94,67	32.953.914.842,00
	JUMLAH	59.892.624.139,00	56.382.292.934,00	94,14	69.847.400.459,00

3) Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN

Tabel 5.1.4.4.1.3.1. Realisasi Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif lainnya ASN

No Rek	Uraian	Anggaran 2023	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
		(Rp)	(Rp)		(Rp)
5.1.01.03.03	Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD	18.570.107.520,00	18.215.236.900,00	98,09	16.228.411.480,00
5.1.01.03.04	Belanja Tunjangan Khusus Guru (TKG) PNSD	17.556.890.000,00	17.555.686.400,00	99,99	10.132.765.320,00
5.1.01.03.05	Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD	2.487.250.000,00	2.484.430.000,00	99,89	540.000.000,00
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	4.281.238.675,00	3.179.340.000,00	74,26	2.397.431.500,00
5.1.01.03.08	Belanja Jasa Pengelolaan BMD	282.100.000,00	114.510.000,00	40,59	1.677.762.000,00
	Jumlah	43.177.586.195,00	41.549.203.300,00	96,23	30.976.370.300

4) Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD

Tabel 5.1.4.4.1.4. Realisasi Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD

No Rek	Uraian	Anggaran 2023	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
		(Rp)	(Rp)		(Rp)
5.1.01.04.01	Belanja Uang Representasi DPRD	451.290.000,00	446.565.000,00	98,95	451.290.000,00
5.1.01.04.02	Belanja Tunjangan Keluarga DPRD	63.180.600,00	38.026.821,00	60,19	39.507.321,00
5.1.01.04.03	Belanja Tunjangan Beras DPRD	83.848.800,00	49.752.540,00	59,34	47.579.940,00



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

No Rek	Uraian	Anggaran 2023	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
		(Rp)	(Rp)		(Rp)
5.1.01.04.04	Belanja Uang Paket DPRD	45.129.000,00	38.209.500,00	84,67	19.341.000,00
5.1.01.04.05	Belanja Tunjangan Jabatan DPRD	654.370.500,00	647.519.250,00	98,95	654.370.500,00
5.1.01.04.06	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD	87.178.350,00	60.016.950,00	68,84	68.329.800,00
5.1.01.04.07	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD	0,00	0,00	0,00	19.341.000,00
5.1.01.04.08	Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	2.488.500.000,00	2.488.500.000,00	100,00	2.520.000.000,00
5.1.01.04.09	Belanja Tunjangan Reses DPRD	630.000.000,00	630.000.000,00	100,00	630.000.000,00
5.1.01.04.10	Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD	49.000.000,00	223.704,00	0,46	262.574,00
5.1.01.04.11	Belanja Pembulatan Gaji DPRD	350.000,00	0,00	0,00	0,00
5.1.01.04.12	Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD	1.704.406.110,00	1.675.190.582,00	98,29	1.695.135.828,00
5.1.01.04.13	Belanja Tunjangan Transportasi DPRD	2.619.000.000,00	2.619.000.000,00	100,00	2.652.000.000,00
5.1.01.04.14	Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD	15.750.000,00	15.750.000,00	100,00	0,00
	Jumlah	8.892.003.360,00	8.708.754.347,00	97,94	8.797.157.963,00

5) Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH

Tabel 5.1.4.4.1.5. Realisasi Belanja Gaji dan Tunjangan

No Rek	Uraian	Anggaran 2023	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
		(Rp)	(Rp)		(Rp)
5.1.01.05.01.0001	Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH	0,00	0,00	0,00	23.400.000,00
5.1.01.05.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH	0,00	0,00	0,00	42.120.000,00
5.1.01.05.04.0001	Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH	0,00	0,00	0,00	724.200,00
5.1.01.05.05.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH	0,00	0,00	0,00	850.305,00
5.1.01.05.06.0001	Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH	0,00	0,00	0,00	800,00
5.1.01.05.07.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH	0,00	0,00	0,00	2.184.000,00
5.1.01.05.08.0001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH	0,00	0,00	0,00	46.800,00



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

No Rek	Uraian	Anggaran 2023	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
		(Rp)	(Rp)		(Rp)
5.1.01.05.09.0001	Belanja Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH	0,00	0,00	0,00	140.400,00
	JUMLAH	0,00	0,00	0,00	69.466.505,00

Pada tabel terlihat anggaran dan ralisasi belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH tidak ada karena pada tahun anggaran 2023 adalah masa transisi bupati defenitif dan saat ini dijabat oleh seorang penjabat Bupati yang ditunjuk oleh Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia.

6) Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH

Tabel 5.1.4.4.1.6. Realisasi Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH

No Rek	Uraian	Anggaran 2023	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
		(Rp)	(Rp)		(Rp)
5.1.01.06.01.0001	Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD	201.600.000,00	201.600.000,00	100,00	201.600.000,00
5.1.01.06.02.0001	Belanja Dana Operasional KDH/WKDH	300.000.000,00	300.000.000,00	100,00	292.500.000,00
	JUMLAH	501.600.000,00	501.600.000,00	100,00	494.100.000,00

b. Belanja Barang dan Jasa	REALISASI 2023	REALISASI 2022
	(Rp)	(Rp)
	309.205.396.703,00	284.777.389.158,00

Realisasi belanja barang dan jasa Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai per 31 Desember 2023 sebesar Rp309.205.396.703,00,00 atau sebesar 87,76% dari anggaran sebesar Rp352.312.221.695,00. Jika dibandingkan dengan tahun 2022 realisasi belanja barang dan jasa sebesar Rp284.777.389.158,00 dari target anggaran Rp319.562.300.525,00 menunjukkan peningkatan sebesar Rp24.4248.007.545,00 atau 8,58%, rincian belanja barang dan jasa tahun 2023 sebagai berikut:

Tabel 5.1.4.4.1.7. Rincian Belanja Barang dan Jasa

No Rek	Uraian	Anggaran 2023	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
		(Rp)	(Rp)		(Rp)
5.1.02.01	Belanja Barang	82.286.501.168,00	73.179.396.980,00	88,93	54.999.593.515,00
5.1.02.02	Belanja Jasa	154.226.757.003,00	132.084.149.372,00	85,64	126.539.286.826,00
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	20.279.302.964,00	17.057.886.700,00	84,11	14.211.384.302,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	64.943.695.900,00	57.145.644.873,00	87,99	57.682.354.005,00
5.1.02.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/ Pihak	12.286.430.000,00	11.956.355.000,00	97,31	11.390.540.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

No Rek	Uraian	Anggaran 2023	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
		(Rp)	(Rp)		(Rp)
	Lain/Masyarakat				
5.1.02.88	Belanja Barang dan Jasa BOS	18.289.534.660,00	17.781.963.778,00	97,22	19.954.230.510,00
	Jumlah	352.312.221.695,00	309.205.396.703,00	87,76	284.777.389.158,00

Belanja barang dan jasa dalam APBD Tahun Anggaran 2023 terdiri dari belanja barang dan belanja jasa untuk pengeluaran pembelian/pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari 12 bulan dan/atau pemakaian jasa dalam melaksanakan program dan kegiatan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai. Rekapitulasi belanja barang dan jasa terdiri dari:

1) Belanja Barang

Realisasi belanja barang Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai per 31 Desember 2023 sebagai berikut:

Tabel 5.1.4.4.1.8. Belanja Barang

No Rek	Uraian	Anggaran 2023	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
		(Rp)	(Rp)		(Rp)
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	82.280.501.168,00	73.179.396.980,00	88,94	54.915.736.229,00
5.1.02.01.02	Belanja Barang Tak Habis Pakai	6.000.000,00	0,00	0,00	83.857.286,00
	Jumlah	82.286.501.168,00	73.179.396.980,00	88,94	54.999.593.515,00

Rincian realisasi Belanja Barang Tahun 2023 dan 2022 terdiri dari:

a) Belanja Bahan Pakai Habis

Realisasi Belanja Bahan Pakai Habis per 31 Desember 2023 sebesar Rp73.179.396.980,00, atau 88,94% dari target anggaran sebesar Rp82.280.501.168,00, jika dibandingkan dengan realisasi belanja bahan pakai habis tahun 2022 sebesar Rp54.915.736.229,00 menunjukkan peningkatan. Rincian Belanja Bahan Pakai Habis terdapat pada Lampiran 5.

b) Belanja Barang Tak Habis Pakai

Pada Tahun 2023 belanja barang tak pakai habis tidak terealisasi sedangkan Tahun 2022 terealisasi sebesar Rp83.857.286,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.1.4.4.1.9. Realisasi Belanja Barang Tak Habis Pakai

No Rek	Uraian	Anggaran 2023	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
		(Rp)	(Rp)		(Rp)
5.1.02.01.02.0003	Belanja Komponen-Komponen Peralatan	6.000.000,00	0,00	0,00	72.568.220,00



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

No Rek	Uraian	Anggaran 2023	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
		(Rp)	(Rp)		(Rp)
5.1.02.01.02.0006	Belanja Komponen-Komponen Lainnya	0,00	0,00	0,00	10.550.400,00
5.1.02.01.02.0013	Belanja Pipa-Pipa Lainnya	0,00	0,00	0,00	738.666,00
	Jumlah	6.000.000,00	0,00	0,00	83.857.286,00

2) Belanja Jasa

Realisasi Belanja Bahan Jasa per 31 Desember 2023 sebesar Rp132.084.149.372,00 atau 85,64% dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5.1.4.4.1.9.1. Realisasi Belanja Jasa

No Rek	Uraian	Anggaran 2023	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
		(Rp)	(Rp)		(Rp)
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	99.813.986.188,00	88.347.353.957,00	88,51	100.957.057.461,00
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	12.869.715.422,00	10.259.052.857,00	79,71	4.382.096.671,00
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	11.792.866.000,00	10.043.652.267,00	85,17	8.202.762.170,00
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	978.400.000,00	866.973.660,00	88,61	613.200.950,00
5.1.02.02.07	Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya	10.000.000,00	0,00	0,00	10.494.000,00
5.1.02.02.08	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	16.566.073.504,00	14.025.649.402,00	84,66	8.054.374.515,00
5.1.02.02.09	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	6.873.797.889,00	4.801.211.629,00	69,85	956.874.965,00
5.1.02.02.11	Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	188.195.000,00	158.695.000,00	84,32	191.120.000,00
5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	5.133.723.000,00	3.581.560.600,00	69,77	3.171.306.094,00
	JUMLAH	154.226.757.003,00	132.084.149.372,00	85,64	126.539.286.826,00

a) Belanja Jasa Kantor

Realisasi Belanja Jasa Kantor per 31 Desember 2023 sebesar Rp88.347.353.957,00 atau 88,51% dari target anggaran sebesar Rp99.813.986.188,0 sedangkan Tahun 2022 terealisasi sebesar Rp100.957.057.461,00. Rincian belanja jasa kantor dapat dilihat pada Lampiran 6.

b) Belanja Iuran Jaminan/Asuransi

Realisasi Belanja Iuran Jaminan/Asuransi per 31 Desember 2023 dan Tahun 2022 dengan rincian sebagai berikut:



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Tabel 5.1.4.4.1.10. Realisasi Iuran Jaminan/Asuransi

No Rek	Uraian	Anggaran 2023	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
		(Rp)	(Rp)		(Rp)
5.1.02.02.02.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	809.221.400,00	664.550.500,00	82,12	153.546.500,00
5.1.02.02.02.0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	4.994.187.638,00	4.364.869.509,00	87,40	3.742.452.502,00
5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	4.041.934.526,00	3.009.848.598,00	74,47	239.996.075,00
5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	3.024.371.858,00	2.219.784.250,00	73,40	246.101.594,00
	Jumlah	12.869.715.422,00	10.259.052.857,00	79,71	4.382.096.671,00

c) Belanja Sewa Peralatan dan Mesin

Realisasi belanja sewa peralatan dan mesin per 31 Desember 2023 dan 2022 dapat dirinci sebagai berikut:

Tabel 5.1.4.4.1.11. Realisasi Belanja Sewa Peralatan dan Mesin

No Rek	Uraian	Anggaran 2023	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
		(Rp)	(Rp)		(Rp)
5.1.02.02.04.0012	Belanja Sewa Alat Besar Darat Lainnya	200.000.000,00	199.878.030,00	99,94	0,00
5.1.02.02.04.0031	Belanja Sewa Peralatan Selam	30.000.000,00	30.000.000,00	100,00	0,00
5.1.02.02.04.0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	269.650.000,00	252.254.054,00	93,55	129.457.000,00
5.1.02.02.04.0037	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	70.000.000,00	30.000.000,00	42,86	45.000.000,00
5.1.02.02.04.0040	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Khusus	1.500.000,00	1.500.000,00	100,00	0,00
5.1.02.02.04.0043	Belanja Sewa Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya	0,00	0,00	0,00	33.500.000,00
5.1.02.02.04.0049	Belanja Sewa Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Penumpang	11.041.216.000,00	9.424.665.183,00	85,36	7.945.312.400,00
5.1.02.02.04.0132	Belanja Sewa Peralatan Studio Audio	9.000.000,00	8.880.000,00	98,67	0,00
5.1.02.02.04.0137	Belanja Sewa Alat Studio Lainnya	65.500.000,00	65.500.000,00	100,00	0,00
5.1.02.02.04.0454	Belanja Sewa Alat Kerja Bawah Air	0,00	0,00	0,00	1.235.520,00
5.1.02.02.04.0464	Belanja Sewa Alat Peraga Percontohan	75.000.000,00	0,00	0,00	0,00
5.1.02.02.04.0484	Belanja Sewa Transport and Storage Equipment for Liquid	25.000.000,00	24.975.000,00	99,90	48.257.250,00
5.1.02.02.04.0507	Belanja Sewa Peralatan Olahraga Air	6.000.000,00	6.000.000,00	100,00	0,00
	Jumlah	11.792.866.000,00	10.043.652.267,00	85,17	8.202.762.170,00



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan tahun 2022
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

d) Belanja Sewa Gedung dan Bangunan

Realisasi belanja sewa gedung dan Bangunan per 31 Desember 2023 dan tahun 2022 dapat dirinci sebagai berikut:

Tabel 5.1.4.4.1.12. Realisasi Sewa Gedung dan Bangunan

No Rek	Uraian	Anggaran 2023	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
		(Rp)	(Rp)		(Rp)
5.1.02.02.05.0001	Belanja Sewa Bangunan Gedung Kantor	305.000.000,00	235.000.000,00	77,05	229.000.000,00
5.1.02.02.05.0002	Belanja Sewa Bangunan Gudang	28.050.000,00	28.000.000,00	99,82	28.000.000,00
5.1.02.02.05.0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	309.500.000,00	275.800.000,00	89,11	185.725.000,00
5.1.02.02.05.0018	Belanja Sewa Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan/Bandara	0,00	0,00	0,00	47.425.950,00
5.1.02.02.05.0030	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	59.750.000,00	58.950.000,00	98,66	52.390.000,00
5.1.02.02.05.0032	Belanja Sewa Bangunan Fasilitas Umum	50.000.000,00	49.420.780,00	98,84	0,00
5.1.02.02.05.0043	Belanja Sewa Hotel	159.600.000,00	159.302.880,00	99,81	41.910.000,00
5.1.02.02.05.0050	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Tinggal Lainnya	66.500.000,00	60.500.000,00	90,98	28.750.000,00
	JUMLAH	978.400.000,00	866.973.660,00	88,61	613.200.950,00

e) Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya

Tabel 5.1.4.4.1.13. Realisasi Belanja Sewa Aset tetap Lainnya

No Rek	Uraian	Anggaran 2023	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
		(Rp)	(Rp)		(Rp)
5.1.02.02.07.0028	Belanja Sewa Alat Musik	10.000.000,00	0,00	0,00	10.494.000,00
	Jumlah	10.000.000,00	0,00	0,00	10.494.000,00

f) Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi

Tabel 5.1.4.4.1.14. Realisasi Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi

No Rek	Uraian	Anggaran 2023	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
		(Rp)	(Rp)		(Rp)
5.1.02.02.08.0001	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Nasihat dan Pra Desain Arsitektural	0,00	0,00	0,00	409.378.212,00
5.1.02.02.08.0002	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural	471.500.000,00	443.670.255,00	94,10	881.695.655,00
5.1.02.02.08.0003	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Penilai Perawatan dan Kelayakan Bangunan Gedung	25.500.000,00	25.490.000,00	99,96	8.120.000,00
5.1.02.02.08.0005	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Arsitektur Lainnya	222.580.500,00	221.048.704,00	99,31	954.986.862,00
5.1.02.02.08.0007	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-	584.412.000,00	470.220.800,00	80,46	512.273.447,00



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

No Rek	Uraian	Anggaran 2023	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
		(Rp)	(Rp)		(Rp)
	Jasa Desain Rekayasa untuk Konstruksi Pondasi serta Struktur Bangunan				
5.1.02.02.08.0008	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Air	1.871.712.210,00	1.739.277.493,00	92,92	966.112.312,00
5.1.02.02.08.0009	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Transportasi	2.063.758.340,00	1.999.280.402,00	96,88	69.583.819,00
5.1.02.02.08.0012	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Nasihat dan Konsultansi Jasa Rekayasa Konstruksi	0,00	0,00	0,00	49.859.424,00
5.1.02.02.08.0013	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa Lainnya	305.000.000,00	202.663.000,00	66,45	444.790.922,00
5.1.02.02.08.0014	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Jasa Perencanaan dan Perancangan Perkotaan	500.000.000,00	494.200.000,00	98,84	99.900.000,00
5.1.02.02.08.0015	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Jasa Perencanaan Wilayah	0,00	0,00	0,00	99.766.800,00
5.1.02.02.08.0016	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Jasa Perencanaan dan Perancangan Lingkungan Bangunan dan Landscape	60.000.000,00	59.701.350,00	99,50	99.578.100,00
5.1.02.02.08.0018	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur	80.640.000,00	80.444.475,00	99,76	1.418.223.200,00
5.1.02.02.08.0019	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung	2.010.973.575,00	1.734.636.045,00	86,26	181.042.700,00
5.1.02.02.08.0020	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Transportasi	4.095.747.350,00	3.782.785.549,00	92,36	0,00
5.1.02.02.08.0021	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Air	1.379.065.329,00	1.114.882.829,00	80,84	49.857.870,00
5.1.02.02.08.0023	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Penataan Ruang	3.000.000,00	3.000.000,00	100,00	0,00
5.1.02.02.08.0027	Belanja Jasa Konsultansi Spesialis-Jasa Pembuatan Peta	111.400.000,00	0,00	0,00	0,00
5.1.02.02.08.0032	Belanja Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Konsultansi Lingkungan	700.000.000,00	394.948.300,00	56,42	886.090.342,00
5.1.02.02.08.0033	Belanja Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Konsultansi Estimasi Nilai Lahan dan	2.080.784.200,00	1.259.400.200,00	60,53	0,00



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

No Rek	Uraian	Anggaran 2023	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
		(Rp)	(Rp)		(Rp)
	Bangunan				
5.1.02.02.08.0034	Belanja Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Manajemen Proyek Terkait Konstruksi Bangunan	0,00	0,00	0,00	923.114.850,00
	Jumlah	16.566.073.504,00	14.025.649.402,00	84,66	8.054.374.515,00

g) Belanja Jasa Konsultansi Non Kontruksi

Tabel 5.1.4.4.1.15. Realisasi Belanja Jasa Konsultansi Non Kontruksi

No Rek	Uraian	Anggaran 2023	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
		(Rp)	(Rp)		(Rp)
5.1.02.02.09.0002	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Transportasi	300.000.000,00	298.102.344,00	99,37	200.000.000,00
5.1.02.02.09.0003	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Telematika	241.400.000,00	195.757.000,00	81,09	29.671.410,00
5.1.02.02.09.0006	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Kuangan	275.000.000,00	273.653.850,00	99,51	0,00
5.1.02.02.09.0008	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Kesehatan	395.000.000,00	356.103.430,00	90,15	0,00
5.1.02.02.09.0011	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Survei	5.298.100.650,00	3.677.595.005,00	69,41	0,00
5.1.02.02.09.0012	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Studi Penelitian dan Bantuan Teknik	339.297.239,00	0,00	0,00	49.861.755,00
5.1.02.02.09.0014	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Khusus	25.000.000,00	0,00	0,00	169.983.000,00
5.1.02.02.09.0015	Belanja Jasa Konsultansi Bidang Kepariwisata-Jasa Konsultansi Destinasi Pariwisata	0,00	0,00	0,00	507.358.800,00
	JUMLAH	6.873.797.889,00	4.801.211.629,00	69,85	956.874.965,00

h) Belanja Beasiswa Pendidikan PNS

Table 5.1.4.4.1.16. Realisasi Beasiswa Pendidikan PNS

No Rek	Uraian	Anggaran 2023	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
		(Rp)	(Rp)		(Rp)
5.1.02.02.11.0001	Belanja Beasiswa Tugas Belajar S1	188.195.000,00	158.695.000,00	84,32	191.120.000,00
5.1.2.02.11.0002	Belanja Beasiswa Tugas	0,00	0,00	0,00	0,00



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

No Rek	Uraian	Anggaran 2023	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
		(Rp)	(Rp)		(Rp)
	Belajar S2				
	JUMLAH	188.195.000,00	158.695.000,00	84,32	191.120.000,00

i) Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan

Tabel 5.1.4.4.1.2.17. Realisasi Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan

No Rek	Uraian	Anggaran 2023	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
		(Rp)	(Rp)		(Rp)
5.1.02.02.12.0001	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	3.557.723.000,00	2.801.161.600,00	78,73	1.864.802.424,00
5.1.02.02.12.0002	Belanja Sosialisasi	438.850.000,00	45.564.000,00	10,38	566.663.671,00
5.1.02.02.12.0003	Belanja Bimbingan Teknis	771.400.000,00	399.050.000,00	51,73	0,00
5.1.02.02.12.0004	Belanja Diklat Kepemimpinan	365.750.000,00	335.785.000,00	91,81	739.839.999,00
	JUMLAH	5.133.723.000,00	3.581.560.600,00	69,77	3.171.306.094,00

3) Belanja Pemeliharaan

Tabel 5.1.4.4.1.18. Realisasi Belanja Pemeliharaan

No Rek	Uraian	Anggaran 2023	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
		(Rp)	(Rp)		(Rp)
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	6.464.005.900,00	6.011.808.600,00	93,00	7.315.322.366,00
5.1.02.03.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	6.407.876.646,00	5.744.281.558,00	89,64	4.153.169.408,00
5.1.02.03.04	Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	7.407.420.418,00	5.301.796.542,00	71,57	2.742.892.528,00
	JUMLAH	20.279.302.964,00	17.057.886.700,00	84,11	14.211.384.302,00

a) Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin

Tabel 5.1.4.4.1.19. Realisasi Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin

No Rek	Uraian	Anggaran 2023	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
		(Rp)	(Rp)		(Rp)
5.1.02.03.02.0012	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Alat Besar Darat Lainnya	0,00	0,00	0,00	134.676.175,00
5.1.02.03.02.0022	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Electric Generating Set	144.500.000,00	58.289.000,00	40,34	77.233.500,00
5.1.02.03.02.0035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	1.812.466.600,00	1.713.376.148,00	94,53	1.462.915.460,00
5.1.02.03.02.0036	Belanja Pemeliharaan Alat	3.540.000,00	0,00	0,00	234.950.658,00



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

No Rek	Uraian	Anggaran 2023	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
		(Rp)	(Rp)		(Rp)
	Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang				
5.1.02.03.02.0037	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	67.000.000,00	56.062.250,00	83,68	0,00
5.1.02.03.02.0038	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	178.000.000,00	161.239.040,00	90,58	170.449.050,00
5.1.02.03.02.0039	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Tiga	26.000.000,00	24.993.000,00	96,13	27.000.000,00
5.1.02.03.02.0040	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Khusus	129.900.000,00	98.568.800,00	75,88	0,00
5.1.02.03.02.0043	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya	0,00	0,00	0,00	296.612.580,00
5.1.02.03.02.0049	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Apung Bermotor-Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Penumpang	2.744.000.000,00	2.563.757.567,00	93,43	3.142.468.108,00
5.1.02.03.02.0067	Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Bermesin-Perkakas Pabrik Es	32.890.000,00	32.385.000,00	98,46	0,00
5.1.02.03.02.0117	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	170.000.000,00	169.498.670,00	99,71	0,00
5.1.02.03.02.0118	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Mebel	16.900.000,00	16.789.500,00	99,35	50.258.250,00
5.1.02.03.02.0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	322.690.000,00	319.997.778,00	99,17	331.880.498,00
5.1.02.03.02.0123	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	1.500.000,00	1.500.000,00	100,00	0,00
5.1.02.03.02.0132	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Audio	0,00	0,00	0,00	59.732.700,00
5.1.02.03.02.0133	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Video dan Film	3.000.000,00	2.940.000,00	98,00	19.992.500,00
5.1.02.03.02.0135	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Cetak	0,00	0,00	0,00	99.584.000,00
5.1.02.03.02.0137	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Alat Studio Lainnya	28.599.300,00	28.588.300,00	99,96	0,00
5.1.02.03.02.0140	Belanja Pemeliharaan Alat	0,00	0,00	0,00	301.468.830,00



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

No Rek	Uraian	Anggaran 2023	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
		(Rp)	(Rp)		(Rp)
	Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Radio HF/FM				
5.1.02.03.02.0142	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Radio UHF	72.000.000,00	71.918.900,00	99,89	0,00
5.1.02.03.02.0195	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Sumber Tenaga	60.000.000,00	59.950.000,00	99,92	24.402.649,00
5.1.02.03.02.0204	Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Umum	140.000.000,00	133.105.650,00	95,08	59.684.700,00
5.1.02.03.02.0405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit- Personal Computer	303.680.000,00	296.418.499,00	97,61	360.562.384,00
5.1.02.03.02.0407	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Mainframe	0,00	0,00	0,00	289.243.706,00
5.1.02.03.02.0409	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer	97.340.000,00	94.724.180,00	97,31	24.350.000,00
5.1.02.03.02.0410	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Jaringan	10.000.000,00	9.900.000,00	99,00	0,00
5.1.02.03.02.0452	Belanja Pemeliharaan Alat Keselamatan Kerja-Alat SAR-Alat Penolong	100.000.000,00	97.806.318,00	97,81	147.856.618,00
	Jumlah	6.464.005.900,00	6.011.808.600,00	93,00	7.315.322.366,00

b) Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan

Tabel 5.1.4.4.1.20. Realisasi Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan

No Rek	Uraian	Anggaran 2023	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
		(Rp)	(Rp)		(Rp)
5.1.02.03.03.0001	Pemeliharaan-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	5.871.219.710,00	5.289.089.586,00	90,09	4.103.269.408,00
5.1.02.03.03.0006	Pemeliharaan-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Kesehatan	160.000.000,00	137.226.438,00	85,77	0,00
5.1.02.03.03.0030	Pemeliharaan-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	0,00	0,00	0,00	49.900.000,00
5.1.02.03.03.0032	Pemeliharaan-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Fasilitas Umum	242.906.936,00	215.367.884,00	88,66	0,00
5.1.02.03.03.0038	Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Rumah Negara Golongan I	33.750.000,00	31.872.650,00	94,44	0,00



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

No Rek	Uraian	Anggaran 2023	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
		(Rp)	(Rp)		(Rp)
5.1.02.03.03.0063	Belanja Pemeliharaan Tugu Titik Kontrol/Pasti-Tugu/Tanda Batas-Pagar	100.000.000,00	70.725.000,00	70,73	0,00
	JUMLAH	6.407.876.646,00	5.744.281.558,00	89,64	4.153.169.408,00

c) Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan dan Irigasi

Tabel 5.1.4.4.1.21. Realisasi Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan dan Irigasi

No Rek	Uraian	Anggaran 2023	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
		(Rp)	(Rp)		(Rp)
5.1.02.03.04.0003	Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Kabupaten	1.615.751.000,00	1.131.806.770,00	70,05	1.337.779.411,00
5.1.02.03.04.0010	Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Lainnya	92.429.979,00	91.852.355,00	99,38	0,00
5.1.02.03.04.0020	Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jembatan Jembatan Penyeberangan	2.479.594.516,00	1.154.445.095,00	46,56	0,00
5.1.02.03.04.0025	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Pengambilan Irigasi	795.055.000,00	508.825.563,00	64,00	0,00
5.1.02.03.04.0026	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Pembawa Irigasi	880.889.923,00	880.889.922,00	100,00	637.500.000,00
5.1.02.03.04.0027	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Pembuang Irigasi	0,00	0,00	0,00	359.983.942,00
5.1.02.03.04.0067	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Bersih/Air Baku Lainnya-Bangunan Pelengkap Air Bersih/Air Baku	573.700.000,00	570.762.000,00	99,49	0,00
5.1.02.03.04.0079	Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Air Bersih/Air Baku-Instalasi Air Bersih/Air Baku Lainnya	60.000.000,00	59.486.565,00	99,14	59.817.900,00
5.1.02.03.04.0083	Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Air Kotor-Instalasi Air Kotor Lainnya	50.000.000,00	49.938.900,00	99,88	49.864.780,00
5.1.02.03.04.0118	Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Lain-Instalasi Lain	320.000.000,00	316.261.200,00	98,83	98.850.495,00
5.1.02.03.04.0121	Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Air Minum-Jaringan Cabang Distribusi	325.000.000,00	323.166.000,00	99,44	0,00
5.1.02.03.04.0123	Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Air Minum-Jaringan Air Minum Lainnya	15.000.000,00	14.945.400,00	99,64	0,00
5.1.02.03.04.0126	Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Listrik-Jaringan Listrik Lainnya	200.000.000,00	199.416.772,00	99,71	0,00
5.1.02.03.04.0133	Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Gas-Jaringan Pipa Distribusi	0,00	0,00	0,00	199.096.000,00
	JUMLAH	7.407.420.418,00	5.301.796.542,00	71,57	2.742.892.528,00



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

4) Belanja Perjalanan Dinas

Realisasi Belanja Perjalanan Dinas per 31 Desember 2023 sebesar Rp57.145.644.873,00 atau 87,99% dari target anggaran sebesar Rp64.943.695.900,00 sedangkan realisasi belanja perjalanan dinas Tahun 2022 sebesar Rp57.682.354.005,00. Belanja perjalanan dinas Tahun 2023 terdiri dari belanja perjalanan dinas dalam Negeri dengan rincian sebagai berikut :

a) Perjalanan dinas dalam negeri

Tabel 5.1.4.4.1.22. Realisasi Perjalanan Dinas Dalam Negeri

No Rek	Uraian	Anggaran 2023	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
		(Rp)	(Rp)		(Rp)
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	35.670.560.900,00	32.810.972.840,00	91,98	33.248.155.436,00
5.1.02.04.01.0002	Belanja Perjalanan Dinas Tetap	1.899.498.000,00	1.451.659.232,00	76,42	669.152.719,00
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	26.781.730.000,00	22.380.696.390,00	83,57	23.732.645.850,00
5.1.02.04.01.0004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	174.957.000,00	109.750.000,00	62,73	0,00
5.1.02.04.01.0005	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	194.100.000,00	171.425.000,00	88,32	32.400.000,00
JUMLAH		64.720.845.900,00	56.924.503.462,00	87,95	57.682.354.005,00

b) Perjalanan Dinas Luar Negeri

Tabel 5.1.4.4.1.23. Realisasi Perjalanan Dinas Luar Negeri

No Rek	Uraian	Anggaran 2023	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
		(Rp)	(Rp)		(Rp)
5.1.02.04.02.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa Luar Negeri	222.850.000,00	221.141.411,00	99,23	0,00
	Jumlah	222.850.000,00	221.141.411,00	99,23	0,00

5) Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat

Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat per 31 Desember 2023 terealisasi sebesar Rp11.696.555.000,00 atau 97,91% dari target anggaran sebesar Rp11.946.680.000,00 sedangkan realisasi tahun 2022 sebesar Rp11.310.790.000,00. Realisasi Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat dengan rincian terdiri dari :



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

a. Belanja Uang yang diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat

Tabel 5.1.4.4.1.24. Realisasi Belanja Uang yang diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat

No Rek	Uraian	Anggaran 2023	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
		(Rp)	(Rp)		(Rp)
5.1.02.05.01.0001	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	194.040.000,00	188.730.000,00	97,26	16.000.000,00
5.1.02.05.01.0002	Belanja Penghargaan atas Suatu Prestasi	317.250.000,00	250.000.000,00	78,80	3.585.000,00
5.1.02.05.01.0003	Belanja Beasiswa	3.805.390.000,00	3.627.825.000,00	95,33	4.331.205.000,00
5.1.02.05.01.0005	Belanja Transfer Keuangan Daerah dan Desa (TKDD)	7.630.000.000,00	7.630.000.000,00	100,00	6.960.000.000,00
	JUMLAH	11.946.680.000,00	11.696.555.000,00	97,91	11.310.790.000,00

b. Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat

Tabel 5.1.4.4.1.25. Realisasi Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat

No Rek	Uraian	Anggaran 2023	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
		(Rp)	(Rp)		(Rp)
5.1.02.05.02.0001	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	339.750.000,00	259.800.000,00	76,47	79.750.000,00
	JUMLAH	339.750.000,00	259.800.000,00	76,47	79.750.000,00

6) Belanja Barang dan Jasa BOS

Realisasi Belanja Barang dan Jasa BOS tahun 2023 sebesar Rp17.781.963.778,00 atau 97,22% dari pagu anggaran sebesar Rp18.289.534.660,00. Sedangkan Tahun 2022 terealisasi sebesar Rp19.954.230.510,00 atau 97,05%. Belanja barang dan Jasa BOS terdiri dari Belanja Barang BOS pada 133 Sekolah Dasar (SD) dan Belanja Barang BOS pada 25 Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Lingkungan Kabupaten Kepulauan Mentawai. Belanja barang BOS masing - masing sekolah dapat diuraikan sebagai berikut:

- Belanja barang dan jasa BOS SD Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp10.151.768.767,00 dengan rincian pada Lampiran 7.
- Belanja barang dan jasa BOS SMP Tahun 2023 sebesar Rp5.226.202.510,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.1.4.4.1.26. Rincian Belanja Barang dan Jasa BOS SMP Tahun 2023 dan 2022

No.	NAMA SEKOLAH	KECAMATAN	BARJAS 2023	2022
1	SMP Negeri 1 Pagai Utara Selatan	SIKAKAP	654.551.300	817.555.000,00
2	SMP Negeri 2 Sikakap	SIKAKAP	185.595.000	249.532.003,00
3	SMP Negeri 3 Sikakap	SIKAKAP	161.490.700	175.080.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

No.	NAMA SEKOLAH	KECAMATAN	BARJAS 2023	2022
4	SMP Negeri 1 Pagai Selatan	Pagai Selatan	77.010.102	100.214.500,00
5	SMP Negeri 2 Pagai Selatan	Pagai Selatan	233.434.000	268.770.000,00
6	SMP Negeri 3 Pagai Selatan	Pagai Selatan	69.450.000	64.654.700,00
7	SMP Negeri 4 Pagai Selatan	Pagai Selatan	68.100.000	64.810.900,00
8	SMP Negeri 1 Pagai Utara	Pagai Utara	219.224.000	233.464.630,00
9	SMP Negeri 1 Sipora	Sipora Selatan	313.603.906	490.928.401,00
10	SMP Negeri 2 Sipora Selatan	Sipora Selatan	153.617.458	160.190.000,00
11	SMP NEGERI 3 SIPORA SELATAN	Sipora Selatan	59.714.000	0,00
12	SMP NEGERI 1 SIPORA UTARA	Sipora Utara	91.749.036	99.955.002,00
13	SMP Negeri 2 Sipora	Sipora Utara	361.591.650	539.834.963,00
14	SMP NEGERI 1 SIBERUT SELATAN	Siberut Selatan	425.737.600	457.807.716,00
15	SMP NEGERI 2 SIBERUT SELATAN	Siberut Selatan	171.930.600	182.714.300,00
16	SMP NEGERI 1 SIBERUT TENGAH	Siberut Tengah	310.500.000	385.420.000,00
17	SMP NEGERI 2 SIBERUT TENGAH	Siberut Tengah	157.688.000	134.532.200,00
18	SMP NEGERI 1 SIBERUT BARAT DAYA	Siberut Barat Daya	202.183.000	245.848.000,00
19	SMP NEGERI 2 SIBERUT BARAT DAYA	Siberut Barat Daya	116.546.900	116.780.900,00
20	SMP NEGERI 3 SIBERUT BARAT DAYA	Siberut Barat Daya	68.377.000	0,00
21	SMP NEGERI 1 SIBERUT BARAT	Siberut Barat	152.296.158	191.360.014,00
22	SMP NEGERI 2 SIBERUT BARAT	Siberut Barat	71.371.000	79.787.242,00
23	SMP NEGERI 3 SIBERUT BARAT	Siberut Barat	211.770.400	202.096.900,00
24	SMP NEGERI 1 SIBERUT UTARA	Siberut Utara	397.916.000	494.853.000,00
25	SMP NEGERI 2 SIBERUT UTARA	Siberut Utara	113.741.000	122.770.000,00
26	SMP NEGERI 3 SIBERUT UTARA	Siberut Utara	88.553.700	43.090.000,00
27	SMP NEGERI 4 SIBERUT UTARA	Siberut Utara	88.460.000	94.620.000,00
	TOTAL		5.226.202.510	6.016.670.371

Realisasi Belanja Barang dan Jasa Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai per 31 Desember 2023 sebesar Rp309.205.396.703,00 dengan uraian pada masing-masing SKPD sebagai berikut:



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Tabel 5.1.4.4.1.27. Realisasi Belanja Barang dan Jasa Per SKPD Tahun Anggaran 2023

No	OPD	Anggaran 2023	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
		(Rp)	(Rp)		(Rp)
1	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	3.836.222.460	3.216.680.063	83,85	5.500.877.444
2	Badan Keuangan Daerah	17.091.103.460	14.048.233.466	82,20	9.981.165.478
3	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	2.640.589.829	2.400.427.718	90,90	4.712.007.396
4	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	4.604.774.150	4.531.040.044	98,4	5.636.612.817
5	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	1.889.648.920	1.680.212.291	88,92	1.670.261.176
6	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1.927.364.300	1.838.544.655	95,39	2.225.682.444
7	Dinas Kesehatan	57.876.407.330	46.687.249.043	80,67	43.900.937.595
8	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	9.114.597.400	8.826.212.173	96,84	6.307.704.903
9	Dinas Komunikasi dan Informasi	4.818.132.100	4.679.291.465	97,12	5.178.331.812
10	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perindustrian dan Perdagangan	7.704.501.050	5.945.138.437	77,16	4.617.409.296
11	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	1.795.646.532	1.640.998.198	91,39	4.157.074.911
12	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga	7.024.803.504	6.308.034.571	89,8	5.442.486.498
13	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PU-PR)	44.879.289.497	32.910.803.861	73,33	19.249.076.795
14	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	6.556.801.548	5.050.360.548	77,02	4.744.194.459
15	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	1.748.860.450	1.534.265.094	87,73	2.465.013.294
16	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	41.625.996.035	37.680.879.868,00	90,52	37.298.816.160
17	Dinas Perhubungan	10.578.815.682	8.680.164.413	82,05	9.348.139.366
18	Dinas Perikanan	20.649.090.313	20.109.427.845	97,39	13.383.471.699
19	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPKP)	12.852.560.500	12.503.377.292	97,28	9.239.963.047
20	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	4.846.924.200	4.572.834.115	94,35	3.730.937.286
21	Inspektorat	4.994.822.368	4.718.714.717	94,47	4.885.188.452
22	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	2.117.159.054	1.834.487.336	86,65	939.058.578
23	Kecamatan Pagai Selatan	975.182.400	984.809.200	100,99	1.059.179.250
24	Kecamatan Pagai Utara	1.013.453.900	1.006.851.871	99,35	922.865.181
25	Kecamatan Siberut Barat	957.445.700	955.675.700	99,82	1.007.134.820
26	Kecamatan Siberut Barat Daya	872.049.700	881.991.000	101,14	776.420.200
27	Kecamatan Siberut Selatan	790.637.241	778.725.991	98,49	1.090.185.736
28	Kecamatan Siberut Tengah	772.119.850	758.863.500	98,28	852.808.400
29	Kecamatan Siberut Utara	908.797.000	901.606.500	99,21	819.220.450
30	Kecamatan Sikakap	768.673.650	745.894.300	97,04	585.247.025
31	Kecamatan Sipora Selatan	811.508.900	802.656.644	98,91	923.309.500
32	Kecamatan Sipora Utara	1.084.738.400	1.060.114.417	97,73	893.078.273
33	Rumah Sakit Umum Daerah	15.188.165.960	14.825.159.461	97,61	15.173.196.969



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

No	OPD	Anggaran 2023	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
		(Rp)	(Rp)		(Rp)
34	Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	3.558.556.400	3.309.578.809	93,00	5.430.993.887
35	Sekretariat Daerah	33.956.567.412	32.311.840.435	95,16	31.706.228.010
36	Sekretariat DPRD	19.480.214.500	18.484.251.662	94,89	18.923.110.551
Jumlah		352.312.221.695,00	309.205.396.703,00	87,76	284.777.389.158,00

Dari total realisasi belanja barang dan jasa, terdapat sebesar Rp7.125.776.053,00 diantaranya merupakan realisasi belanja barang dan jasa yang bersumber dari dana JKN/FKTP tahun anggaran 2023, dengan rincian masing-masing puskesmas sebagai berikut:

Tabel 5.1.4.4.1.28. Realisasi Belanja Barang dan Jasa JKN/FKTP

NO	PUSKESMAS	REALISASI BELANJA BARJAS (Rp)	
		2023	2022
1	Muara Sikabalu	623.044.114,00	643.171.985,00
2	SaibiSamukop	583.582.500,00	558.420.500,00
3	Saumangayak	389.236.796,00	380.810.624,00
4	Peipei	623.532.369,00	647.076.477,00
5	Mapaddegat	1.099.809.577,00	1.097.922.986,00
6	Sikakap	902.284.000,00	1.441.828.234,00
7	Malakopa	448.046.000,00	481.796.397,00
8	Muara Siberut	673.036.730,00	638.203.003,00
9	Sioban	754.542.740,00	719.469.027,00
10	Bulasat	250.273.260,00	480.404.640,00
11	Bosua	194.630.160,00	146.147.700,00
12	Betaet	318.914.865,00	341.011.268,00
13	Sarereiket	83.668.252,00	171.088.954,00
14	Simatalu	78.517.344,00	66.769.612,00
15	Sigapokna	102.655.323,00	60.567.000,00
Jumlah		7.125.776.053,00	7.874.690.429,00

c. Belanja Subsidi	REALISASI 2023	REALISASI 2022
	(Rp)	(Rp)
	7.585.855.000,00	4.061.030.000,00

Realisasi Belanja Subsidi periode 1 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp7.585.855.000,00 atau 81,13% dari anggaran sebesar Rp9.350.000.000,00. Jika dibandingkan dengan realisasi belanja subsidi tahun 2022 sebesar Rp4.061.030.000,00 atau



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

89,25%, terdapat peningkatan belanja sebesar Rp3.524.825.000 atau 86,80% dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.1.4.4.1.29. Realisasi Belanja Subsidi

No Rek	Uraian	Anggaran 2023	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
		(Rp)	(Rp)		(Rp)
5.1.4.02.02.00001	Belanja Subsidi kepada BUMD	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.04.03.01.0001	Belanja Subsidi kepada Badan Usaha Milik Swasta	9.350.000.000,00	7.585.855.000,00	81,13	4.061.030.000,00
	JUMLAH	9.350.000.000,00	7.585.855.000,00	81,13	4.061.030.000,00

Belanja subsidi yang terealisasi tahun 2023 adalah belanja subsidi kepada badan usaha milik swasta berupa pemberian subsidi kepada PT. Mentawai Anugerah Sejahtera berdasarkan Naskah Perjanjian Subsidi Daerah (NPSD) antara Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai melalui Dinas Perhubungan dengan PT Mentawai Anugerah Sejahtera sesuai dengan NPSD tentang Pemberian Subsidi Angkutan Laut Cepat Rute Penyeberangan Antara Padang-Sikakap (PP), rute Padang-Siberut-Sikabalu (PP), dan Penyelenggaraan Angkutan Laut Cepat antar pulau dengan Rute Penyeberangan Antara Tuapejat - Sikakap (PP) dan Tuapejat - Siberut - Sikabalu (PP).

Pemberian subsidi kepada PT Mentawai Anugerah Sejahtera untuk Penyelenggaraan Angkutan Laut Cepat Tahun 2023 dapat dirinci sebagaimana dalam Lampiran 8.

d. Belanja Hibah	REALISASI 2023	REALISASI 2022
	(Rp)	(Rp)
	20.513.398.438,00	9.510.045.003,00

Realisasi belanja hibah Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai periode 1 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023 sebesar Rp20.513.398.438,00 atau 95,97% dari alokasi anggaran Rp21.375.486.013,00. Jika dibandingkan dengan tahun 2022 belanja hibah terealisasi sebesar Rp9.510.045.003,00 atau 84,37% maka terdapat peningkatan belanja sebesar Rp11.003.353.435,00 atau 115,70%.

Rincian Belanja Hibah Tahun anggaran 2023 sebagai berikut :

Tabel 5.1.4.4.1.30. Rincian Belanja Hibah

No Rek	Uraian	Anggaran 2023	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
		(Rp)	(Rp)		(Rp)
5.1.05.01	Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat	7.200.000.000,00	7.200.000.000,00	100,00	0,00
5.1.05.03	Belanja Hibah kepada BUMN	232.755.293,00	231.415.174,00	99,42	0,00
5.1.05.05	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	13.315.502.720,00	12.454.755.264,00	93,54	8.882.817.003,00



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

No Rek	Uraian	Anggaran 2023	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
		(Rp)	(Rp)		(Rp)
5.1.05.07	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	627.228.000,00	627.228.000,00	100,00	627.228.000,00
	Jumlah	21.375.486.013,00	20.513.398.438,00	95,97	9.510.045.003,00

1. Belanja Hibah Kepada Pemerintah pusat merupakan hibah kepada Badan pengawas Pemilu Daerah dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Kepulauan Mentawai yang harus dianggarkan dalam APBD Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun Anggaran 2023 dalam rangka pelaksanaan pemilihan umum Presiden dan DPR, DPRD tahun 2024 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5.1.4.4.1.31. Realisasi Hibah Kepada Pemerintah Pusat

No	Uraian	Anggaran	Realisasi	No SP2D
1	Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat Badan Pengawas Pemilu Daerah	1.200.000.000,00	1.200.000.000,00	08.03/04.0/000068/LS/8.01 .0.00.0.00.08.0000/P.05/12/2023, Tgl. 14 Desember 2023
2	Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kab Kep Mentawai	6.000.000.000,00	6.000.000.000,00	08.03/04.0/000069/LS/8.01 .0.00.0.00.08.0000/P.05/12/2023, Tgl. 22 Desember 2023
	Jumlah	7.200.000.000,00	7.200.000.000,00	

2. Belanja Hibah kepada BUMN tahun 2023 terealisasi sebesar Rp231.415.174,00 dari anggaran sebesar Rp232.755.293,00, belanja hibah ini merupakan belanja hibah yang diberikan kepada PLN untuk pembayaran biaya pemindahan tiang listrik lokasi di sipora selatan yang dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.
3. Realisasi Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia sebesar Rp12.454.755.264,00,00 terdiri dari :

Tabel 5.1.4.4.1.32. Realisasi belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia

No Rek	Uraian	Anggaran 2023	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
		(Rp)	(Rp)		(Rp)
5.1.05.05.01.0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	2.837.150.000,00	2.707.749.100,00	95,44	3.532.674.000,00
5.1.05.05.02.0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	100,00	0,00
5.1.05.05.03.0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	5.164.869.000,00	4.694.310.975,00	90,89	4.781.500.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

No Rek	Uraian	Anggaran 2023	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
		(Rp)	(Rp)		(Rp)
5.1.05.05.03.0002	Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	3.313.483.720,00	3.052.695.189,00	92,13	568.643.003,00
	Jumlah	13.315.502.720,00	12.454.755.264,00	93,54	8.882.817.003,00

Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia diantaranya sebesar Rp2.707.749.100,00 merupakan hibah kepada Palang Merah Indonesia sebesar Rp200.000.000 pada Dinas Kesehatan, hibah kesetaraan sebesar Rp1.550.763.700,00, hibah Biaya Operasional PAUD sebesar Rp956.985.400,00 dan hibah Biaya Operasional PKBM Tahap 2 sebesar Rp544.266.900,00 serta hibah kepada Akademi Komunitas Negeri Mentawai sebesar Rp2.000.000.000,00 pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

Sedangkan hibah sebesar Rp4.694.310.975,00 merupakan hibah kepada rumah ibadah yang dikelola oleh Bagian Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai pada Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, Dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial dan pada Sub Kegiatan Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perizinan Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal Dinas Perhubungan dengan rincian hibah dalam Lampiran 9.

Selain hibah dalam bentuk uang juga terdapat hibah dalam bentuk barang diantaranya Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan merupakan hibah pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang terealisasi sebesar Rp3.052.695.189,00 dari target anggaran sebesar Rp3.313.483.720,00 dengan rincian sebagaimana dalam Lampiran 10.

- Pada Tahun 2023 Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik terealisasi sebesar Rp627.228.000,00 atau 100% dari target anggaran seperti halnya pada tahun 2022 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5.1.4.4.1.32.1. Realisasi Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik

No	Penerima Hibah	Anggaran	Realisasi	No.SP2D / Dok. Sumber	Tanggal
1	PARTAI POLITIK DPC-PDI PERJUANGAN KAB. KEP. MENTAWAI	112.840.000,00	112.840.000,00	08.03/04.0/000024/LS/8.01.0.00.0.00.08.0000/P.02/6/2023	07/06/2023
2	PARTAI POLITIK GOLKAR KAB.KEP MENTAWAI	96.362.000,00	96.362.000,00	08.03/04.0/000027/LS/8.01.0.00.0.00.08.0000/P.03/6/2023	15/06/2023
3	PARTAI POLITIK GARUDA KAB.KEP MENTAWAI	38.458.000,00	38.458.000,00	08.03/04.0/000028/LS/8.01.0.00.0.00.08.0000/P.03/6/2023	15/06/2023
4	PARTAI POLITIK PAN KAB.KEP MENTAWAI	42.966.000,00	42.966.000,00	08.03/04.0/000029/LS/8.01.0.00.0.00.08.0000/P.03/6/2023	15/06/2023
5	PARTAI POLITIK PERINDO KAB.KEP MENTAWAI	77.588.000,00	77.588.000,00	08.03/04.0/000026/LS/8.01.0.00.0.00.08.0000/P.03/6/2023	15/06/2023



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

No	Penerima Hibah	Anggaran	Realisasi	No.SP2D / Dok. Sumber	Tanggal
6	PARTAI POLITIK DEMOKRAT KAB.KEP MENTAWAI	52.206.000,00	52.206.000,00	08.03/04.0/000032/LS/8.01.0.00.0.00.08.0000/P.03/6/2023	16/06/2023
7	PARTAI POLITIK GERINDRA KAB.KEP MENTAWAI	54.348.000,00	54.348.000,00	08.03/04.0/000030/LS/8.01.0.00.0.00.08.0000/P.03/6/2023	16/06/2023
8	PARTAI POLITIK NASDEM KAB.KEP MENTAWAI	76.048.000,00	76.048.000,00	08.03/04.0/000031/LS/8.01.0.00.0.00.08.0000/P.03/6/2023	16/06/2023
9	PARTAI POLITIK HANURA KAB. MENTAWAI	76.412.000,00	76.412.000,00	08.03/04.0/000037/LS/8.01.0.00.0.00.08.0000/P.04/7/2023	10/07/2023
	Jumlah	627.228.000,00	627.228.000,00		

e. Belanja Bantuan Sosial	REALISASI 2023	REALISASI 2022
	(Rp)	(Rp)
	980.807.665,00	1.127.968.244,00

Realisasi belanja bantuan sosial Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai periode 1 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023 sebesar Rp980.807.665,00 atau 89,62% dari target anggaran Rp Rp1.094.430.000,00, jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2022 sebesar Rp1.127.968.244,00 dari target anggaran Rp1.232.000.000,00 terdapat penurunan realisasi belanja bantuan sosial sebesar Rp147.160.579,00 atau 13,05%.

Rincian Belanja bantuan sosial tahun anggaran 2023 sebagai berikut:

Tabel 5.1.4.4.1.33. Realisasi Bantuan Sosial

No Rek	Uraian	Anggaran 2023	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
		(Rp)	(Rp)		(Rp)
5.1.06.01	Belanja Bantuan Sosial kepada Individu	1.054.430.000,00	942.857.665,00	89,42	896.464.100,00
5.1.06.02	Belanja Bantuan Sosial kepada Keluarga	40.000.000,00	37.950.000,00	94,88	231.504.144,00
	Jumlah	1.094.430.000,00	980.807.665,00	89,62	1.127.968.244,00

Belanja Bantuan Sosial kepada Individu tahun 2023 terealisasi Rp942.857.665,00 atau 89,42% dari target anggaran Rp.1.054.430.000. Belanja bantuan berupa bantuan sosial uang yang direncanakan kepada individu dapat dirincikan sebagai berikut:

- 1) Belanja bantuan sosial kepada individu tahun 2023 merupakan kegiatan pada Dinas Kesehatan sebesar Rp65.579.217,00 berupa belanja bantuan sosial yang direncanakan kepada individu yakni pemberian bantuan kepada pasien ibu bersalin yang dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah Tuapejat atau bantuan sosial kepada ibu bersalin dari keluarga tidak mampu dan tidak mempunyai jaminan kesehatan dengan rincian sebagai berikut :



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Tabel 5.1.4.4.1.34. Belanja Bantuan Sosial kepada Ibu Bersalin

No	Uraian	Bantuan Sosial	No. SP2D
1	Tindakan Medis kepada Pasien di RSUD Tuapejat An Ny. Mardeliana T Umur 33 Tahun dari Dusun Betaet Selatan Desa Simalegi Kecamatan Siberut Barat Dengan Diagnosa Ibu G4P3A0H1 ukuran 32-33 minggu + Riwayat SC (Anak Ke 3) tanggal 9 Februari 2023	6.361.300,00	08.03/06.0/000134/UP/ 1.02.0.00.0.00.02.0000 /P.02/5/2023, Tgl. 08 Mei 2023
2	Tindakan Medis kepada Pasien di RSUD Tuapejat An Ny. Marlianan umur 33 tahun dari Dusun Goiso`Oinan Desa Goiso`Oinan Kecamatan Sipora Utara dengan Diagnosa ibu G6P5A0H5 + Grande Multipara tanggal 29 Maret 2023	2.776.062,00	08.03/06.0/000069/UP/ 1.02.0.00.0.00.02.0000 /P.02/5/2023 Tgl. 08 Mei 2023
3	Tindakan Medis kepada Pasien di RSUD Tuapejat An Ny. Ratna Duha umur 31 tahun dari Dusun Camp Desa Tuapejat Kecamatan Sipora Utara dengan Diagnosa ibu G1P1A0H1 UK 4-5 Minggu + Abortus Imminens tanggal 31 Maret 2023	1.690.252,00	08.03/06.0/000070/UP/ 1.02.0.00.0.00.02.0000 /P.02/5/2023, Tgl. 08 Mei 2023
4	Tindakan Medis kepada Pasien di RSUD Tuapejat An Ny. Fransiska Kum Sakoikoi umur 24 tahun dari Dusun Maonai Desa Pasakiat Taileleu Kecamatan Siberut Barat Daya dengan Diagnosa ibu G3P1A1H1 UK 10-11 Minggu dengan Kehamilan ektopik Terganggu (KET) tanggal 5 April 2023	4.790.260,00	08.03/06.0/000071/UP/ 1.02.0.00.0.00.02.0000 /P.02/5/2023,Tgl. 08 Mei 2023
5	Tindakan Medis kepada Pasien di RSUD Tuapejat An Ny. Desi Yusilawati umur 35 tahundari Dusun Turonia Desa Tuapejat Kecamatan Sipora Utara dengan Diagnosa Ibu G3P2A0H2 Usia Kehamilan 41-42 minggu dengan Letak Bokong tanggal 3 Maret 2023	2.830.200,00	08.03/06.0/000065/UP/ 1.02.0.00.0.00.02.0000 /P.02/5/2023, Tgl. 08 Mei 2023
6	Tindakan Medis kepada Pasien di RSUD Tuapejat An By.Ny. Monika Sabebeget dari Dusun Maonai Desa Pasakiat Taileleu Kecamatan Siberut Barat Daya Dengan Diagnosa Susp. Pneumonia + Susp. Premature Infant tanggal 28 Februari 2023	5.370.800,00	08.03/06.0/000062/UP/ 1.02.0.00.0.00.02.0000 /P.02/5/2023, Tgl. 08 Mei 2023
7	Tindakan Medis kepada Pasien di RSUD Tuapejat An Ny. Santi Sukmawati umur 35 tahun dari Dusun Pariok Desa Muntei Kecamatan Siberut Selatan dengan Diagnosa Ibu G3P1A1H1 Usia Kehamilan Aterm + riwayat SC tanggal 15 Maret 2023	3.928.400,00	08.03/06.0/000067/UP/ 1.02.0.00.0.00.02.0000 /P.02/5/2023, Tgl. 08 Mei 2023
8	Tindakan Medis kepada Pasien di RSUD Tuapejat An Ny. Katarina Umur 24Tahun dari Dusun Polipcoman Desa Sigapokna Kecamatan Siberut Barat Dengan Diagnosa Ibu G1P0A0 Usia Kehamilan 25-26 minggu + Gawat Janin tanggal 1 Maret 2023	1.774.600,00	08.03/06.0/000063/UP/ 1.02.0.00.0.00.02.0000 /P.02/5/2023, Tgl. 08 Mei 2023
9	Tindakan Medis kepada Pasien di RSUD Tuapejat An Ny. Rismawati umur 38 tahun dari Dusun Toroji Desa Saibi Samukop Siberut Kecamatan Siberut Tengah dengan Diagnosa Ibu G4P3A0H3 usia kehamilan 37-38 Minggu Pre Eklamsia tanggal 6 Maret 2023	2.537.600,00	08.03/06.0/000064/UP/ 1.02.0.00.0.00.02.0000 /P.02/5/2023
10	Tindakan Medis kepada Pasien di RSUD Tuapejat An Ny. Revianna umur 36 tahun dari Dusun Betaet Selatan Desa Simalegi Kecamatan Siberut Barat dengan Diagnosa Ibu G7P6A0H5 Usia Kehamilan Aterm + Polihidramnion dd Ascites tanggal 20 Februari 2023	6.747.400,00	08.03/06.0/000068/UP/ 1.02.0.00.0.00.02.0000 /P.02/5/2023, Tgl. 08 Mei 2023
11	Tindakan Medis kepada Pasien di RSUD Tuapejat An Ny. Sortina Umur 33 Tahun dari Dusun Boleleu Desa Sidomakmur Kecamatan Sipora Utara Dengan Diagnosa Ibu G1P0A0 ukuran 40-42 minggu + Hipertensi Gestasional + KPD tanggal 22 februari 2023	2.888.000,00	08.03/06.0/000059/UP/ 1.02.0.00.0.00.02.0000 /P.02/5/2023, Tgl. 08 Mei 2023
12	Tindakan Medis kepada Pasien di RSUD Tuapejat An Ny. Veronika Ragi Ogok umur 36 tahun dari dusun Tepuk Desa Sagulubeg Kecamatan Siberut Barat Daya dengan Diagnosa ibu G8P7A0H5 + Posterm + Susp. Gemeli tanggal 4 Maret 2023	2.008.000,00	08.03/06.0/000066/UP/ 1.02.0.00.0.00.02.0000 /P.02/5/2023,Tgl. 08 Mei 2023
13	Tindakan Medis kepada Pasien di RSUD Tuapejat An Ny. Juwita Saguntung Umur 35 Tahun dari Dusun Boleleu Desa Sidomakmur Kecamatan Sipora Utara Dengan Diagnosa Ibu G2P1A0H1 Usia Kehamilan 20-21 minggu + Abortus Inkomplit tanggal 23 Februari 2023	1.141.600,00	08.03/06.0/000061/UP/ 1.02.0.00.0.00.02.0000 /P.02/5/2023, Tgl. 08 Mei 2023



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

No	Uraian	Bantuan Sosial	No. SP2D
14	Tindakan Medis kepada Pasien di RSUD Tuapejat An Ny. Resti Mawasari Umur 23 Tahun dari Dusun Mapadegat Desa Tuapejat Kecamatan Sipora Utara Dengan Diagnosa Ibu G2P0A1 ukuran 32-33 minggu + Susp. Placenta Previa tanggal 23 Februari 2023	1.456.200,00	08.03/06.0/000060/UP/1.02.0.00.0.00.02.0000/P.02/5/2023, Tgl. 08 Mei 2023
15	Tindakan Medis kepada Pasien di RSUD Tuapejat An Ny. Rosantina T Umur 38 Tahun dari Dusun Simalegi Desa Simatalu Simalegi Kecamatan Siberut Barat Dengan Diagnosa Ibu G5P4A1H3 usia kehamilan 42-43 minggu dengan Post Term tanggal 22 Januari 2023	3.548.800,00	08.03/06.0/000053/UP/1.02.0.00.0.00.02.0000/P.02/5/2023, Tgl. 08 Mei 2023
16	Tindakan Medis kepada Pasien di RSUD Tuapejat An Ny. Santi Sukmawati Umur 35 Tahun dari Dusun Pariok Desa Munthe Kecamatan Siberut Selatan Dengan Diagnosa Ibu G3P2A0H1 ukuran 36-37 minggu + Riwayat SC tanggal 17 Februari 2023	2.084.300,00	08.03/06.0/000058/UP/1.02.0.00.0.00.02.0000/P.02/5/2023, Tgl. 08 Mei 2023
17	Tindakan Medis kepada Pasien di RSUD Tuapejat An By. Kristian Geobatan Sagulu dari Dusun Batlappak Desa Saliguma Kecamatan Siberut Tengah Dengan Diagnosa Ophthalmia Neonatorium tanggal 19 Januari 2023	1.638.000,00	08.03/06.0/000056/UP/1.02.0.00.0.00.02.0000/P.02/5/2023, Tgl. 08 Mei 2023
18	Tindakan Medis kepada Pasien di RSUD Tuapejat An Ny. Rumait Nauli Saogo Umur 34 Tahun dari Dusun Mangili Desa Saureinu Kecamatan Sipora Selatan Dengan Diagnosa Pre Eklampsia + G5P4A0H4 Tanggal 22 Januari 2023	3.315.300,00	08.03/06.0/000055/UP/1.02.0.00.0.00.02.0000/P.02/5/2023
19	Tindakan Medis kepada Pasien di RSUD Tuapejat An Ny. Nitalia Umur 27 Tahun dari Dusun Tuapejat Desa Tuapejat Kecamatan Sipora Utara Dengan Diagnosa Ibu G2P1A0H1 usia kehamilan 42-43 minggu + Post Aterm Tanggal 15 Februari 2022	2.814.700,00	08.03/06.0/000051/UP/1.02.0.00.0.00.02.0000/P.02/5/2023, Tgl. 08 Mei 2023
20	Tindakan Medis kepada Pasien di RSUD Tuapejat An Ny. Mardeliana T Umur 33 Tahun dari Dusun Betaet Selatan Desa Simalegi Kecamatan Siberut Barat Dengan Diagnosa Ibu G4P3A0H1 usia kehamilan 32-33 minggu + Post SC (Anak Ke 3) Tanggal 6 Februari 2023	1.273.700,00	08.03/06.0/000052/UP/1.02.0.00.0.00.02.0000/P.02/5/2023, Tgl. 08 Mei 2023
21	Tindakan Medis kepada Pasien di RSUD Tuapejat An Ny. Mia Liansa Saogo umur 23 tahun dari Dusun Baganlelet Desa Sioban Kecamatan Sipora Selatan dengan Diagnosa ibu G1P0A0H0 UK Post Term dengan Susp. Pre Eklampsia Kehamilan ektopik Terganggu (KET) tanggal 1 Juni 2023	4.603.743,00	08.03/06.0/000845/UP/1.02.0.00.0.00.02.0000/P.04/7/2023, Tgl. 3 Juli 2023
JUMLAH		65.579.217,00	

- 2) Bantuan sosial kepada individu pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai sebesar Rp54.000.000,00 berupa bantuan uang pendidikan kepada 18 orang mahasiswa Mentawai dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5.1.4.4.1.35. Bantuan Sosial Pendidikan

No	Uraian	Bansos (Rp)	No. SP2D	Tanggal SP2D
1	Bantuan uang pendidikan Kepada Individu An. Eka Nesta Susilawati Samaloisa	3.000.000,00	08.03/04.0/000258/LS/4.01.3.29.2.10.41.0000/P.05/12/2023	27/12/2023
2	Bantuan uang pendidikan Kepada Individu An. ANRINO	3.000.000,00	08.03/04.0/000259/LS/4.01.3.29.2.10.41.0000/P.05/12/2023	27/12/2023
3	Bantuan uang pendidikan Kepada Individu An. Windra Sabelau	3.000.000,00	08.03/04.0/000260/LS/4.01.3.29.2.10.41.0000/P.05/12/2023	27/12/2023
4	Bantuan uang pendidikan kepada Individu An. Herilmen Samaloisa	3.000.000,00	08.03/04.0/000261/LS/4.01.3.29.2.10.41.0000/P.05/12/2023	27/12/2023
5	Bantuan uang pendidikan Kepada Individu An. Bobbi Samaloisa	3.000.000,00	08.03/04.0/000262/LS/4.01.3.29.2.10.41.0000/P.05/12/2023	27/12/2023
6	Bantuan uang pendidikan Kepada Individu An. Kristine	3.000.000,00	08.03/04.0/000263/LS/4.01.3.29.2.10.41.0000/P.05/12/2023	27/12/2023



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

No	Uraian	Bansos (Rp)	No. SP2D	Tanggal SP2D
	Natalia Kandio			
7	Bantuan uang pendidikan Kepada Individu An. Febri Heldiana Sababalat	3.000.000,00	08.03/04.0/000264/LS/4.01.3. 29.2.10.41.0000/P.05/12/2023	27/12/2023
8	Bantuan uang pendidikan Kepada Individu An. Liza Wati Salelubaja	3.000.000,00	08.03/04.0/000265/LS/4.01.3. 29.2.10.41.0000/P.05/12/2023	27/12/2023
9	Bantuan uang pendidikan Kepada Individu An. Piana Yuhelni Samaloisa	3.000.000,00	08.03/04.0/000266/LS/4.01.3. 29.2.10.41.0000/P.05/12/2023	27/12/2023
10	Bantuan uang pendidikan Kepada Individu An. Desi Vevri Hidayat Sakerebau	3.000.000,00	08.03/04.0/000267/LS/4.01.3. 29.2.10.41.0000/P.05/12/2023	27/12/2023
11	Bantuan uang pendidikan Kepada Individu An. Sesmita Magdalena Sakiaddat	3.000.000,00	08.03/04.0/000268/LS/4.01.3. 29.2.10.41.0000/P.05/12/2023	27/12/2023
12	Bantuan uang pendidikan Kepada Individu An. I.E.P. Ombaga Sakerebau	3.000.000,00	08.03/04.0/000269/LS/4.01.3. 29.2.10.41.0000/P.05/12/2023	27/12/2023
13	Bantuan uang pendidikan Kepada Individu An. Aban Saleh	3.000.000,00	08.03/04.0/000270/LS/4.01.3. 29.2.10.41.0000/P.05/12/2023	27/12/2023
14	Bantuan uang pendidikan Kepada Individu An. Meyer Saleleubaja	3.000.000,00	08.03/04.0/000271/LS/4.01.3. 29.2.10.41.0000/P.05/12/2023	27/12/2023
15	Bantuan uang pendidikan Kepada Individu An. Theodoron Sakerebau	3.000.000,00	08.03/04.0/000272/LS/4.01.3. 29.2.10.41.0000/P.05/12/2023	27/12/2023
16	Bantuan uang pendidikan Kepada Individu An. Eko Saputra	3.000.000,00	08.03/04.0/000273/LS/4.01.3. 29.2.10.41.0000/P.05/12/2023	27/12/2023
17	Bantuan uang pendidikan Kepada Individu An. Jesika Mardiana Saogo	3.000.000,00	08.03/04.0/000274/LS/4.01.3. 29.2.10.41.0000/P.05/12/2023	27/12/2023
18	Bantuan uang pendidikan Kepada Individu An. Meyer Rumbeyan	3.000.000,00	08.03/04.0/000275/LS/4.01.3. 29.2.10.41.0000/P.05/12/2023	27/12/2023
	JUMLAH	54.000.000,00		

- 3) Belanja Bantuan sosial pada Dinas, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kepulauan Mentawai sebesar Rp149.028.448,00 yakni pada Sub Kegiatan Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga berupa bantuan sosial uang sebesar Rp129.750.000,00 dan kegiatan Rehabilitas Sosial Dasar Penyandang Disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, serta gelandangan pengemis di Luar Panti Sosial sub kegiatan Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial sebesar Rp19.278.448,00. Untuk lebih rincinya dapat diuraikan dalam tabel berikut :

Tabel 5.1.4.4.1.35.1. Realisasi Belanja Bantuan Sosial Pada Dinas Sosial P3A

No.	Uraian	Bansos (Rp)	No. SP2D	Sub Kegiatan
1	Pembayaran Penerima Bantuan Stimulus Pekerja Ojek yang Terdampak Inflasi Daerah tahun Anggaran 2023 Berdasarkan SK Bupati Nomor : 100.3.3.2-265 TAHUN 2023	129.750.000,00	08.03/04.0/000055/L S/1.06.2.08.0.00.06. 0000/P.04/10/2023, tgl. 2 Okt 2023	Sub Kegiatan Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

No.	Uraian	Bansos (Rp)	No. SP2D	Sub Kegiatan
2	bantuan sosial An. Arsenius, SH.MH untuk memfasilitasi transportasi, kebutuhan sandang, kebutuhan pangan kepada individu/anak terlantar atas nama Hiras Berisigep, berdasarkan SK Bupati Kepulauan Mentawai Nomor : 100.3.3.2-176 Tahun Anggaran 2023 tentang bantuan sosial kepada anak terlantar atas nama Hiras Berisigep tanggal 20 Juni 2023	9.278.448,00	08.03/06.0/000405/UP/1.06.2.08.0.00.0 6.0000/P.04/7/2023, tgl 28 Juli 2023	sub kegiatan Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial
3	Pembayaran Belanja bantuan sosial uang yang direncanakan kepada individu An. Amos berdasarkan SK Bupati Kepulauan Mentawai Nomor 100.3.3.2-390 Tahun 2023 tanggal 12 Desember 2023	5.000.000,00	08.03/06.0/000927/UP/1.06.2.08.0.00.0 6.0000/P.05/12/202, 29 Des 2023	sub kegiatan Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial
4	Pembayaran Belanja bantuan sosial uang yang direncanakan kepada individu An. Jakobus berdasarkan SK Bupati Kepulauan Mentawai Nomor 100.3.3.2-390 Tahun 2023 tanggal 12 Desember 2023	5.000.000,00	08.03/06.0/000928/UP/1.06.2.08.0.00.0 6.0000/P.05/12/202, 29 Des 2023	sub kegiatan Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial
	JUMLAH	149.028.448,00		

Sedangkan belanja bantuan sosial sebesar Rp675.750.000,00 merupakan Bantuan Sosial Barang berupa pemberian bantuan Permakanan Bagi Penyandang Disabilitas Terlantar dan Lansia Terlantar pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kepulauan Mentawai dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5.1.4.4.1.36. Bantuan Sosial Permakanan

No	Penerima Bantuan Sosial	Jumlah	No dan Tgl SK Bansos	Ket
1	Desa Sipora Jaya, Desa Sido Makmur, Desa Goisooinan, Desa Tuapejat Kecamatan Sipora Utara	16.500.000,00	SK Bupati Kepulauan Mentawai Nomor 100.3.3.2-160 Tanggal 26 Mei 2023	Barang berupa 2 (dua) paket permakanan untuk tiap KPM.
3	Desa MATOTONAN	15.000.000,00	SK Bupati Kepulauan Mentawai Nomor 100.3.3.2-274 Tanggal 4 Agustus 2023	Barang berupa 3 (tiga) paket permakanan untuk tiap KPM.
4	Desa BETUMONGA SIPORA UTARA	24.000.000,00	SK Bupati Kepulauan Mentawai Nomor 100.3.3.2-274 Tanggal 4 Agustus 2023	Barang berupa 3 (tiga) paket permakanan untuk tiap KPM.
5	Desa SAUREINU	25.500.000,00	SK Bupati Kepulauan Mentawai Nomor 100.3.3.2-319 Tanggal 29 September 2023	Barang berupa 3 (tiga) paket permakanan untuk tiap KPM.
6	Desa BOSUA	19.500.000,00	SK Bupati Kepulauan Mentawai Nomor 100.3.3.2-274 Tanggal 4 Agustus 2023	Barang berupa 3 (tiga) paket permakanan untuk tiap KPM.
11	Desa MATOBE SIPORA SELATAN	20.250.000,00	SK Bupati Kepulauan Mentawai Nomor 100.3.3.2-274 Tanggal 4 Agustus 2023	Barang berupa 3 (tiga) paket permakanan untuk tiap KPM.
13	Desa MUARA SIBERUT	30.000.000,00	SK Bupati Kepulauan Mentawai Nomor 100.3.3.2-319 Tanggal 29	Barang berupa 3 (tiga) paket permakanan untuk tiap KPM.



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

No	Penerima Bantuan Sosial	Jumlah	No dan Tgl SK Bansos	Ket
			September 2023	
15	Desa MADOBAG	43.500.000,00	SK Bupati Kepulauan Mentawai Nomor 100.3.3.2-319 Tanggal 29 September 2023	Barang berupa 3 (tiga) paket permakanan untuk tiap KPM.
16	Desa MADOBAG	31.500.000,00	SK Bupati Kepulauan Mentawai Nomor 100.3.3.2-319 Tanggal 29 September 2023	Barang berupa 3 (tiga) paket permakanan untuk tiap KPM.
17	Desa SIRILOGUI	26.250.000,00	SK Bupati Kepulauan Mentawai Nomor 100.3.3.2-319 Tanggal 29 September 2023	Barang berupa 3 (tiga) paket permakanan untuk tiap KPM.
18	Desa PASAKIAT TAILELEU	30.000.000,00	SK Bupati Kepulauan Mentawai Nomor 100.3.3.2-319 Tanggal 29 September 2023	Barang berupa 3 (tiga) paket permakanan untuk tiap KPM.
19	Desa PASAKIAT TAILELEU	30.750.000,00	SK Bupati Kepulauan Mentawai Nomor 100.3.3.2-319 Tanggal 29 September 2023	Barang berupa 3 (tiga) paket permakanan untuk tiap KPM.
22	Desa MUARA SIKABALUAN	48.750.000,00	SK Bupati Kepulauan Mentawai Nomor 100.3.3.2-319 Tanggal 29 September 2023	Barang berupa 3 (tiga) paket permakanan untuk tiap KPM.
23	Desa BOJAKAN	11.250.000,00	SK Bupati Kepulauan Mentawai Nomor 100.3.3.2-319 Tanggal 29 September 2023	Barang berupa 3 (tiga) paket permakanan untuk tiap KPM.
24	Desa SAIBI SAMUKOP	26.250.000,00	SK Bupati Kepulauan Mentawai Nomor 100.3.3.2-319 Tanggal 29 September 2023	Barang berupa 3 (tiga) paket permakanan untuk tiap KPM.
25	Desa SAGULUBBEG	28.500.000,00	SK Bupati Kepulauan Mentawai Nomor 100.3.3.2-319 Tanggal 29 September 2023	Barang berupa 3 (tiga) paket permakanan untuk tiap KPM.
30	Desa SOTBOYAK	40.500.000,00	SK Bupati Kepulauan Mentawai Nomor 100.3.3.2-319 Tanggal 29 September 2023	Barang berupa 3 (tiga) paket permakanan untuk tiap KPM.
34	Desa BETUMONGA PAGAI	36.000.000,00	SK Bupati Kepulauan Mentawai Nomor 100.3.3.2-374 Tanggal 17 November 2023	Barang berupa 3 (tiga) paket permakanan untuk tiap KPM.
35	Desa MATOBE SIKAKAP	29.250.000,00	SK Bupati Kepulauan Mentawai Nomor 100.3.3.2-374 Tanggal 17 November 2023	Barang berupa 3 (tiga) paket permakanan untuk tiap KPM.
37	Desa SALIGUMA	49.500.000,00	SK Bupati Kepulauan Mentawai Nomor 100.3.3.2-319 Tanggal 29 September 2023	Barang berupa 3 (tiga) paket permakanan untuk tiap KPM.



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

No	Penerima Bantuan Sosial	Jumlah	No dan Tgl SK Bansos	Ket
38	Desa SALIGUMA	23.250.000,00	SK Bupati Kepulauan Mentawai Nomor 100.3.3.2-319 Tanggal 29 September 2023	Barang berupa 3 (tiga) paket permakanan untuk tiap KPM.
40	Desa MUNTEI SALAPAK	22.500.000,00	SK Bupati Kepulauan Mentawai Nomor 100.3.3.2-319 Tanggal 29 September 2023	Barang berupa 3 (tiga) paket permakanan untuk tiap KPM.
42	Desa SINAKA	24.750.000,00	SK Bupati Kepulauan Mentawai Nomor 100.3.3.2-374 Tanggal 17 November 2023	Barang berupa 3 (tiga) paket permakanan untuk tiap KPM.
43	Desa BULASAT	22.500.000,00	SK Bupati Kepulauan Mentawai Nomor 100.3.3.2-374 Tanggal 17 November 2023	Barang berupa 3 (tiga) paket permakanan untuk tiap KPM.
	Jumlah	675.750.000,00		

- 4) Tahun 2023 realisasi belanja bantuan sosial kepada keluarga sebesar Rp37.950.000,00 atau 94,88% dari target anggaran sebesar Rp40.000.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.1.4.4.1.37. Realisasi Bantuan Sosial Kepada Keluarga

No Rek	Uraian	Anggaran 2023	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
		(Rp)	(Rp)		(Rp)
5.1.06.02.01.0001	Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Keluarga	40.000.000,00	37.950.000,00	94,88	0,00
5.1.06.02.02.0001	Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Keluarga	0,00	0,00	0,00	231.504.144,00
	Jumlah	40.000.000,00	37.950.000,00	94,88	231.504.144,00

Belanja bantuan sosial kepada keluarga tahun 2023 sebesar Rp37.950.000,00 tersebut merupakan kegiatan Fasilitasi bantuan pengembangan ekonomi masyarakat pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak berupa bantuan sosial yang direncanakan kepada keluarga berupa bantuan uang dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.1.4.4.1.37.1. Rincian bantuan Sosial kepada Keluarga

No	Penerima Bantuan Sosial	Jumlah	No dan Tgl SK Bansos	Nomor SP2D
1	Keluarga OSMAN	10.000.000,00	SK Bupati Kepulauan Mentawai Nomor 100.3.3.2-65 Tanggal 6	08.03/04.0/000073/LS/1.06.2.08.0.00.06.0000/P.05/11/2023, TGL. 15 November 2023



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

No	Penerima Bantuan Sosial	Jumlah	No dan Tgl SK Bansos	Nomor SP2D
			Februari 2023	
2	Keluarga SAHAT PARULIAN SIMATUPANG	8.700.000,00	SK Bupati Kepulauan Mentawai Nomor 100.3.3.2-65 Tanggal 6 Februari 2023	08.03/04.0/000074/LS/1.06.2.08.0.00.06.0000/P.05/11/2023, TGL. 15 November 2023
3	Keluarga DANIEL ROHEL	9.250.000,00	SK Bupati Kepulauan Mentawai Nomor 100.3.3.2-65 Tanggal 6 Februari 2023	08.03/04.0/000075/LS/1.06.2.08.0.00.06.0000/P.05/11/2023, TGL. 15 November 2023
4	keluarga ABDUL MUIS	10.000.000,00	SK Bupati Kepulauan Mentawai Nomor 100.3.3.2-65 Tanggal 6 Februari 2023	08.03/04.0/000076/LS/1.06.2.08.0.00.06.0000/P.05/11/2023, TGL. 15 November 2023
	Jumlah	37.950.000,00		

5.1.4.4.2 Belanja Modal	REALISASI 2023	REALISASI 2022
	(Rp)	(Rp)
	220.044.232.584,00	109.616.098.812,00

Realisasi Belanja Modal Kabupaten Kepulauan Mentawai periode 1 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023 sebesar Rp220.044.232.584,00 atau 84,43% dari target anggaran sebesar Rp260.631.884.972,00, Jika dibandingkan dengan realisasi Tahun 2022 sebesar Rp109.616.098.812,00 atau 75,74% dari anggaran sebesar Rp144.733.810.937,00, maka terdapat peningkatan yang cukup signifikan sebesar Rp110.428.133.772,00 atau 100,74%.

Belanja Modal ini merupakan pengeluaran anggaran untuk memperoleh aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode/tahun. Belanja Modal tersebut terdiri dari:

Tabel 5.1.4.4.2. Realisasi Belanja Modal

No Rek	Uraian	Anggaran 2023	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
		(Rp)	(Rp)		(Rp)
5.2.01	Belanja Modal Tanah	1.651.720.000,00	199.222.800,00	12,06	149.405.711,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	36.121.037.168,00	33.569.000.163,00	92,93	26.105.150.645,00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	83.008.058.384,00	65.815.959.222,00	79,29	33.632.571.572,00
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	138.015.537.539,00	118.659.040.585,00	85,98	48.554.910.758,00
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	1.685.531.881,00	1.666.699.814,00	98,88	1.174.060.126,00
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	150.000.000,00	134.310.000,00	89,54	0,00
	JUMLAH	260.631.884.972,00	220.044.232.584,00	84,48	109.616.098.812,00



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Realisasi Belanja Modal Tahun 2023 masing-masing SKPD sebagai berikut:

Tabel 5.1.4.4.2.1. Realisasi Belanja Modal Per SKPD

No	SKPD	Anggaran 2023	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
		(Rp)	(Rp)		(Rp)
1	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manuasia	20.591.700,00	1.155.000,00	5,61	0,00
2	Badan Keuangan Daerah	954.184.500,00	935.973.250,00	98,09	1.688.107.901,00
3	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1.455.080.000,00	1.455.062.600,00	100,00	11.436.888.571,00
4	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	472.880.000,00	472.830.000,00	99,99	126.859.000,00
5	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	11.431.352.704,00	5.552.996.746,00	48,58	233.365.711,00
6	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	504.850.000,00	473.530.500,00	93,80	389.177.999,00
7	Dinas Kesehatan	16.776.456.063,00	13.600.018.279,00	81,07	14.827.778.385,00
8	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	572.999.800,00	564.395.700,00	98,50	252.530.840,00
9	Dinas Komunikasi dan Informatika	225.846.000,00	218.754.700,00	96,86	1.167.835.690,00
10	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	1.831.447.450,00	204.008.982,00	11,14	130.616.999,00
11	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	1.634.317.130,00	1.449.299.130,00	88,68	1.095.237.500,00
12	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga	3.707.425.709,00	3.639.874.902,00	98,18	7.319.840.931,00
13	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	138.624.894.309,00	118.118.997.306,00	85,21	39.258.100.538,00
14	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	181.778.000,00	172.478.000,00	94,88	78.817.734,00
15	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	0,00	0,00	0,00	34.423.500,00
16	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	67.305.664.123,00	60.204.133.339,00	89,45	26.442.828.428,00
17	Dinas Perhubungan	292.152.100,00	279.318.000,00	95,61	23.000.000,00
18	Dinas Perikanan	558.685.447,00	531.692.945,00	95,17	97.605.576,00
19	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	6.865.484.700,00	5.248.861.000,00	76,45	1.346.001.385,00
20	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	564.272.000,00	560.870.059,00	99,40	139.812.542,00
21	Inspektorat	513.077.000,00	480.054.454,00	93,56	82.719.840,00
22	Kantor Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat	11.790.000,00	10.499.000,00	89,05	0,00
23	Kecamatan Pagai Selatan	0,00	0,00	0,00	52.960.000,00
24	Kecamatan Pagai Utara	44.700.020,00	44.010.000,00	98,46	19.150.000,00
25	Kecamatan Siberut Barat	75.000.000,00	74.925.000,00	99,90	11.950.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

No	SKPD	Anggaran 2023	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
		(Rp)	(Rp)		(Rp)
26	Kecamatan Siberut Barat Daya	0,00	0,00	0,00	36.920.409,00
27	Kecamatan Siberut Selatan	0,00	0,00	0,00	2.475.000,00
28	Kecamatan Siberut Tengah	27.703.300,00	25.592.800,00	92,38	0,00
29	Kecamatan Siberut Utara	15.450.000,00	15.450.000,00	100,00	32.785.000,00
30	Kecamatan Sikakap	11.790.000,00	11.790.000,00	100,00	0,00
31	Kecamatan Sipora Selatan	312.732.000,00	307.345.000,00	98,28	16.999.875,00
32	Kecamatan Sipora Utara	5.217.000,00	5.217.000,00	100,00	99.499.750,00
33	Rumah Sakit Umum Daerah	2.074.512.200,00	1.888.144.810,00	91,02	856.611.139,00
34	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	183.340.000,00	182.131.802,00	99,34	345.526.600,00
35	Sekretariat Daerah	3.155.912.790,00	3.145.008.880,00	99,65	1.575.270.552,00
36	Sekretariat DPRD	220.298.927,00	169.813.400,00	77,08	394.401.417,00
Total Belanja Modal		260.631.884.972,00	220.044.232.584,00	84,43	109.616.098.812,00

Dari total belanja modal, terdapat sebesar Rp651.855.216,00 diantaranya merupakan belanja modal yang bersumber dari dana JKN/FKTP dengan rincian masing-masing puskesmas sebagai berikut:

Tabel 5.1.4.4.2.2. Belanja Modal dari Dana JKN/FKTP

NO	Puskesmas	2023	2022
1	Bulasat	26.671.000,00	9.190.800,00
2	Bosua	3.876.000,00	0,00
3	Betaet	29.135.475,00	96.350.200,00
4	Saibi Samukop	72.273.000,00	165.390.400,00
5	Pei-pei	23.475.000,00	156.088.293,00
6	Ma. Sikabaluan	109.446.200,00	128.756.250,00
7	Mapadegat	36.365.500,00	122.892.800,00
8	Sikakap	85.865.000,00	137.903.070,00
9	malakopa	67.454.000,00	110.424.250,00
10	sioban	102.732.527,00	158.977.400,00
11	sarereiket	15.000.000,00	37.277.300,00
12	Muara Siberut	0,00	122.222.100,00
13	Sigapokna	8.372.700,00	15.871.993,00
14	simatalu	24.880.000,00	21.786.200,00
15	saumanganya	46.308.814,00	60.722.400,00
	Jumlah	651.855.216,00	1.343.853.456,00

Belanja modal dari dana JKN/FKTP Tahun 2023 pada 15 (limabelas) puskesmas berupa belanja modal peralatan dan mesin dengan rincian antara lain :



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

sebesar Rp149.405.711,00 maka terdapat peningkatan sebesar Rp49.817.089,00 atau 33,34%.
Rincian Realisasi Belanja Modal Tanah antara lain :

Tabel 5.1.4.4.2.4. Realisasi Belanja Modal Tanah

No Rek	Uraian	Anggaran 2023	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
		(Rp)	(Rp)		(Rp)
5.2.01.01.01	Belanja Modal Tanah Persil	1.154.000.000,00	0,00	0,00	0,00
5.2.01.01.03	Belanja Modal Lapangan	497.720.000,00	199.222.800,00	40,03	149.405.711,00
	JUMLAH	1.651.720.000,00	199.222.800,00	12,06	149.405.711,00

Belanja modal tanah Tahun 2023 merupakan pengadaan tanah pada dinas kearsipan dan perpustakaan untuk pembangunan gedung perpustakaan.

b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin	<u>Realisasi 2023 (Rp)</u>	<u>Realisasi 2022 (Rp)</u>
	33.569.000.163,00	26.105.150.645,00

Realisasi Belanja Peralatan dan Mesin Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp33.569.000.163,00 atau 92,93% dari anggaran sebesar Rp36.121.037.168,00. Jika dibandingkan dengan realisasi Tahun 2022 sebesar Rp26.105.150.645,00 atau 92,91%, maka terdapat peningkatan belanja sebesar Rp7.463.849.518,00 atau 28,59%. Rincian Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin antara lain:

Tabel 5.1.4.4.2.5. Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin

No Rek	Uraian	Anggaran 2023	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
		(Rp)	(Rp)		(Rp)
5.2.02.01	Belanja Modal Alat Besar	310.166.500,00	308.944.700,00	99,61	689.154.787,00
5.2.02.02	Belanja Modal Alat Angkutan	9.085.648.480,00	8.071.310.125,00	88,84	4.081.377.063,00
5.2.02.03	Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur	212.750.000,00	207.193.494,00	97,39	0,00
5.2.02.04	Belanja Modal Alat Pertanian	190.209.700,00	190.105.945,00	99,95	0,00
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	3.747.239.575,00	3.509.491.590,00	93,66	3.266.920.616,00
5.2.02.06	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	2.674.991.278,00	2.554.201.937,00	95,48	1.979.946.803,00
5.2.02.07	Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan	9.061.241.007,00	8.567.553.028,00	94,55	7.133.247.257,00
5.2.02.08	Belanja Modal Alat Laboratorium	1.664.522.250,00	1.515.782.250,00	91,06	396.665.636,00
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer	5.458.279.459,00	5.205.999.416,00	95,38	3.787.042.738,00
5.2.02.13	Belanja Modal Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian	30.000.000,00	30.000.000,00	100,00	0,00
5.2.02.14	Belanja Modal Alat Bantu Eksplorasi	0,00	0,00	0,00	199.791.120,00
5.2.02.18	Belanja Modal Rambu-Rambu	18.500.000,00	18.492.600,00	99,96	0,00
5.2.02.19	Belanja Modal Peralatan Olahraga	5.000.000,00	5.000.000,00	100,00	0,00



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

No Rek	Uraian	Anggaran 2023	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
		(Rp)	(Rp)		(Rp)
5.2.02.88	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	3.662.488.919,00	3.384.925.078,00	92,42	4.571.004.625,00
	Jumlah	36.121.037.168,00	33.569.000.163,00	92,93	26.105.150.645,00

Dari total realisasi belanja modal peralatan dan mesin tersebut terdapat belanja modal peralatan dan mesin dari dana BOS SD sebesar Rp 1.957.719.728,00, serta realisasi belanja modal peralatan dan mesin dari dana BOS SMP sebesar Rp1.437.534.350,00 yang terealisasi dari anggaran Dana BOS sebesar Rp3.662.488.919,00. Rincian belanja modal peralatan masing-masing SD sebagaimana terlampir dalam Lampiran 11.

Sedangkan rincian belanja modal peralatan masing-masing SMP Tahun 2023 sebagai berikut:

Tabel 5.1.4.4.2.6. Rincian Belanja Modal SMP

No.	NAMA SEKOLAH	KECAMATAN	REALISASI (Rp)
1	SMP Negeri 1 Pagai Utara Selatan	SIKAKAP	122.625.000,00
2	SMP Negeri 2 Sikakap	SIKAKAP	36.100.000,00
3	SMP Negeri 3 Sikakap	SIKAKAP	22.500.000,00
4	SMP Negeri 1 Pagai Selatan	Pagai Selatan	0,00
5	SMP Negeri 2 Pagai Selatan	Pagai Selatan	96.600.000,00
6	SMP Negeri 3 Pagai Selatan	Pagai Selatan	10.950.000,00
7	SMP Negeri 4 Pagai Selatan	Pagai Selatan	15.300.000,00
8	SMP Negeri 1 Pagai Utara	Pagai Utara	62.236.000,00
9	SMP Negeri 1 Sipora	Sipora Selatan	38.000.000,00
10	SMP Negeri 2 Sipora Selatan	Sipora Selatan	19.350.000,00
11	SMP Negeri 3 Sipora Selatan	Sipora Selatan	13.546.000,00
12	SMP Negeri 1 Sipora Utara	Sipora Utara	25.289.100,00
13	SMP Negeri 2 Sipora	Sipora Utara	170.271.000,00
14	SMP Negeri 1 Siberut Selatan	Siberut Selatan	107.200.000,00
15	SMP Negeri 2 Siberut Selatan	Siberut Selatan	9.500.000,00
16	SMP Negeri 1 Siberut Tengah	Siberut Tengah	110.812.751,00
17	SMP Negeri 2 Siberut Tengah	Siberut Tengah	26.000.000,00
18	SMP Negeri 1 Siberut Barat Daya	Siberut Barat Daya	43.600.000,00
19	SMP Negeri 2 Siberut Barat Daya	Siberut Barat Daya	32.471.500,00
20	SMP Negeri 3 Siberut Barat Daya	Siberut Barat Daya	14.850.000,00
21	SMP Negeri 1 Siberut Barat	Siberut Barat	13.000.000,00
22	SMP Negeri 2 Siberut Barat	Siberut Barat	12.029.000,00
23	SMP Negeri 3 Siberut Barat	Siberut Barat	88.488.000,00
24	SMP Negeri 1 Siberut Utara	Siberut Utara	76.150.000,00
25	SMP Negeri 2 Siberut Utara	Siberut Utara	4.750.000,00
26	SMP Negeri 3 Siberut Utara	Siberut Utara	66.150.000,00
27	SMP Negeri 4 Siberut Utara	Siberut Utara	10.500.000,00
28	SMP YOS SUDARSO 2	Sipora Utara	82.698.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

No.	NAMA SEKOLAH	KECAMATAN	REALISASI (Rp)
29	SMP LENTERA HARAPAN	Siberut Selatan	36.890.000,00
30	SMP SANTO PETRUS	Sipora Utara	29.127.999,00
31	SMP CAHAYA BANGSA Tuapejat	Sipora Utara	34.100.000,00
32	SMP GKPM sikakap	Sikakap	1.000.000,00
33	INTEGRAL HIDayaTULLAH	Sipora Utara	5.450.000,00
	TOTAL		1.437.534.350,00

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin untuk masing-masing SKPD Tahun 2023 yaitu:

Tabel 5.1.4.4.2.7. Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin Per SKPD

No	SKPD	Anggaran 2023	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
		(Rp)	(Rp)		(Rp)
1	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	20.591.700,00	1.155.000,00	5,61	0,00
2	Badan Keuangan Daerah	687.754.500,00	672.820.000,00	97,83	1.545.250.901,00
3	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	29.850.000,00	29.832.600,00	99,94	639.930.623,00
4	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	472.880.000,00	472.830.000,00	99,99	126.859.000,00
5	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	1.031.352.900,00	1.009.003.651,00	97,83	44.000.000,00
6	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	504.850.000,00	473.530.500,00	93,80	389.177.999,00
7	Dinas Kesehatan	12.023.785.178,00	11.273.803.513,00	93,76	10.769.317.452,00
8	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	0,00	0,00	0,00	146.561.990
9	Dinas Komunikasi dan Informatika	225.846.000,00	218.754.700,00	96,86	910.836.090,00
10	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	58.704.000,00	54.810.580,00	93,37	52.978.500,00
11	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	1.634.317.130,00	1.449.299.130,00	88,68	832.504.160,00
12	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga	715.421.342,00	703.192.869,00	98,29	473.188.214,00
13	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	5.294.542.315,00	4.469.791.696,00	84,42	159.104.550,00
14	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	181.778.000,00	172.478.000,00	94,88	78.817.734,00



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

No	SKPD	Anggaran 2023	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
		(Rp)	(Rp)		(Rp)
15	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	0,00	0,00	0,00	29.473.500,00
16	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	5.669.490.819,00	5.317.732.505,00	93,80	5.995.185.687,00
17	Dinas Perhubungan	292.152.100,00	279.318.000,00	95,61	23.000.000,00
18	Dinas Perikanan	558.685.447,00	531.692.945,00	95,17	97.605.576,00
19	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	205.391.000,00	201.212.000,00	97,97	133.971.385,00
20	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	164.272.000,00	163.376.230,00	99,45	139.812.542,00
21	Inspektorat	363.077.000,00	345.744.454,00	95,23	75.500.000,00
22	Kantor Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat	11.790.000,00	10.499.000,00	89,05	0,00
23	Kecamatan Pagai Selatan	0,00	0,00	0,00	52.960.000,00
24	Kecamatan Pagai Utara	44.700.020,00	44.010.000,00	98,46	19.150.000,00
25	Kecamatan Siberut Barat	75.000.000,00	74.925.000,00	99,90	11.950.000,00
26	Kecamatan Siberut Barat Daya	0,00	0,00	0,00	36.920.409,00
27	Kecamatan Siberut Selatan	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Kecamatan Siberut Tengah	27.703.300,00	25.592.800,00	92,38	
29	Kecamatan Siberut Utara	15.450.000,00	15.450.000,00	100,00	32.785.000,00
30	Kecamatan Sikakap	11.790.000,00	11.790.000,00	100,00	0,00
31	Kecamatan Sipora Selatan	312.732.000,00	307.345.000,00	98,28	16.999.875,00
32	Kecamatan Sipora Utara	5.217.000,00	5.217.000,00	100,00	99.499.750,00
33	Rumah Sakit Umum Daerah	2.074.512.200,00	1.888.144.810,00	91,02	856.611.139,00
34	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	33.340.000,00	32.976.400,00	98,91	345.526.600,00
35	Sekretariat Daerah	3.153.762.290,00	3.142.858.380,00	99,65	1.575.270.552,00
36	Sekretariat DPRD	220.298.927,00	169.813.400,00	77,08	394.401.417,00
JUMLAH		36.121.037.168,00	33.569.000.163,00	92,93	26.105.150.645,00

Rincian realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin Tahun 2023 dan 2022 sebagai berikut:

1) Belanja Modal Peralatan dan Mesin–Pengadaan Alat Bantu



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Tabel 5.1.4.4.2.8. Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Pengadaan Alat Bantu

No Rek	Uraian	Anggaran 2023	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
		(Rp)	(Rp)		(Rp)
5.2.02.01.03.0004	Belanja Modal Electric Generating Set	106.166.500,00	105.666.500,00	99,53	0,00
5.2.02.01.03.0005	Belanja Modal Pompa	189.000.000,00	188.278.200,00	99,62	673.304.787,00
5.2.02.01.03.0008	Belanja Modal Alat Pengolahan Air Kotor	0,00	0,00	0,00	15.850.000,00
5.2.02.01.03.0013	Belanja Modal Peralatan Selam	15.000.000,00	15.000.000,00	100,00	0,00
	Jumlah	310.166.500,00	308.944.700,00	99,61	689.154.787,00

2) Belanja Modal Peralatan dan Mesin–Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor

Tabel 5.1.4.4.2.9. Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin–Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor

No Rek	Uraian	Anggaran 2023	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
		(Rp)	(Rp)		(Rp)
5.2.02.02.01.0001	Belanja Modal Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	1.862.400.000,00	1.858.400.000,00	99,79	1.301.466.000,00
5.2.02.02.01.0003	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	1.889.984.040,00	1.678.200.000,00	88,79	0,00
5.2.02.02.01.0004	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Dua	1.164.867.000,00	1.061.639.125,00	91,14	349.087.400,00
5.2.02.02.01.0005	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Tiga	80.952.000,00	0,00	0,00	35.650.000,00
5.2.02.02.01.0006	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Khusus	1.091.195.200,00	545.597.600,00	50,00	1.786.444.000,00
	Jumlah	6.089.398.240,00	5.143.836.725,00	84,47	3.472.647.400,00



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

3) Belanja Modal Peralatan dan Mesin–Pengadaan Alat Angkutan Apung Bermotor

Tabel 5.1.4.4.2.10. Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin–Pengadaan Alat Angkutan Apung Bermotor

No Rek	Uraian	Anggaran 2023	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
		(Rp)	(Rp)		(Rp)
5.2.02.02.03.0002	Belanja Modal Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Penumpang	2.973.207.000,00	2.904.430.400,00	97,69	608.729.663,00
5.2.02.02.03.0005	Belanja Modal Alat Angkutan Apung Bermotor Lainnya	23.043.240,00	23.043.000,00	100,00	0,00
	Jumlah	2.996.250.240,00	2.927.473.400,00	97,70	608.729.663,00

4) Belanja Modal Peralatan dan Mesin–Pengadaan Alat Bengkel Bermesin

Tabel 5.1.4.4.2.11. Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin–Pengadaan Alat Bengkel Bermesin

No Rek	Uraian	Anggaran 2023	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
		(Rp)	(Rp)		(Rp)
5.2.02.03.01.0004	Belanja Modal Perkakas Bengkel Service	50.000.000,00	49.567.050,00	99,13	0,00
	Jumlah	50.000.000,00	49.567.050,00	99,13	0,00

5) Belanja Modal Peralatan dan Mesin–Pengadaan Alat Bengkel Tak Bermesin

Tabel 5.1.4.4.2.12. Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin–Pengadaan Alat Bengkel Tak Bermesin

No Rek	Uraian	Anggaran 2023	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
		(Rp)	(Rp)		(Rp)
5.2.02.03.02.0005	Belanja Modal Perkakas Standard (Standard Tools)	25.000.000,00	24.989.300,00	99,96	0,00
	Jumlah	25.000.000,00	24.989.300,00	99,96	0,00

6) Belanja Modal Alat Ukur

Tabel 5.1.4.4.2.13. Realisasi Belanja Modal Alat Ukur

No Rek	Uraian	Anggaran 2023	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
		(Rp)	(Rp)		(Rp)
5.2.02.03.03.0021	Belanja Modal Alat Ukur Lainnya	137.750.000,00	132.637.144,00	96,29	0,00
	Jumlah	137.750.000,00	132.637.144,00	96,29	0,00



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

7) Belanja Modal Alat Pengolahan

Tabel 5.1.4.4.2.14. Realisasi Belanja Modal Alat Pengolahan

No Rek	Uraian	Anggaran 2023	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
		(Rp)	(Rp)		(Rp)
5.2.02.04.01.0002	Belanja Modal Alat Pemeliharaan Tanaman/Ikan/Ternak	63.000.000,00	62.954.000,00	99,93	0,00
5.2.02.04.01.0008	Belanja Modal Alat Produksi Perikanan	127.209.700,00	127.151.945,00	99,95	0,00
	Jumlah	190.209.700,00	190.105.945,00	99,95	0,00

8) Belanja Modal Peralatan dan Mesin–Pengadaan Alat Kantor

Tabel 5.1.4.4.2.15. Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin–Pengadaan Alat Kantor

No Rek	Uraian	Anggaran 2023	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
		(Rp)	(Rp)		(Rp)
5.2.02.05.01.0001	Belanja Modal Mesin Ketik	8.274.500,00	8.074.500,00	97,58	0,00
5.2.02.05.01.0005	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	1.123.284.118,00	1.004.656.297,00	89,44	210.822.778,00
	Jumlah	1.131.558.618,00	1.012.730.797,00	89,50	210.822.778,00

9) Belanja Modal Peralatan dan Mesin–Pengadaan Alat Rumah Tangga

Tabel 5.1.4.4.2.16. Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin–Pengadaan Alat Rumah Tangga

No Rek	Uraian	Anggaran 2023	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
		(Rp)	(Rp)		(Rp)
5.2.02.05.02.0001	Belanja Modal Mebel	1.091.716.417,00	1.041.236.815,00	95,38	1.410.122.839,00
5.2.02.05.02.0003	Belanja Modal Alat Pembersih	14.000.344,00	14.000.344,00	100,00	273.495.309,00
5.2.02.05.02.0004	Belanja Modal Alat Pendingin	537.410.000,00	508.562.769,00	94,63	471.773.440,00
5.2.02.05.02.0005	Belanja Modal Alat Dapur	7.200.000,00	7.200.000,00	100,00	0,00
5.2.02.05.02.0006	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	757.114.196,00	726.183.965,00	95,91	374.023.900,00
5.2.02.05.02.0007	Belanja Modal Alat Pemadam Kebakaran	37.240.000,00	36.876.400,00	99,02	115.144.200,00
	Jumlah	2.444.680.957,00	2.334.060.293,00	95,48	2.644.559.688,00

10) Belanja Modal Peralatan dan Mesin–Pengadaan Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat

Tabel 5.1.4.4.2.17. Belanja Modal Peralatan dan Mesin–Pengadaan Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat

No Rek	Uraian	Anggaran 2023	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
		(Rp)	(Rp)		(Rp)
5.2.02.05.03.0001	Belanja Modal Meja Kerja	0,00	0,00	0,00	139.969.300,00



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

No Rek	Uraian	Anggaran 2023	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
		(Rp)	(Rp)		(Rp)
	Pejabat				
5.2.02.05.03.0002	Belanja Modal Meja Rapat Pejabat	80.000.000,00	72.281.000,00	90,35	0,00
5.2.02.05.03.0003	Belanja Modal Kursi Kerja Pejabat	0,00	0,00	0,00	164.791.850,00
5.2.02.05.03.0006	Belanja Modal Kursi Tamu di Ruang Pejabat	10.000.000,00	10.000.000,00	100,00	106.777.000,00
5.2.02.05.03.0007	Belanja Modal Lemari dan Arsip Pejabat	81.000.000,00	80.419.500,00	99,28	0,00
	Jumlah	171.000.000,00	162.700.500,00	95,15	411.538.150,00

11) Belanja Modal Peralatan dan Mesin–Pengadaan Alat Studio

Tabel 5.1.4.4.2.18. Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin–Pengadaan Alat Studio

No Rek	Uraian	Anggaran 2023	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
		(Rp)	(Rp)		(Rp)
5.2.02.06.01.0001	Belanja Modal Peralatan Studio Audio	344.615.000,00	342.704.930,00	99,45	321.242.075,00
5.2.02.06.01.0002	Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film	345.799.967,00	327.857.627,00	94,81	242.917.864,00
5.2.02.06.01.0004	Belanja Modal Peralatan Cetak	621.260.000,00	582.767.110,00	93,80	325.971.890,00
5.2.02.06.01.0006	Belanja Modal Alat Studio Lainnya	457.535.403,00	453.337.270,00	99,08	157.782.200,00
	Jumlah	1.769.210.370,00	1.706.666.937,00	96,46	1.047.914.029,00

12) Belanja Modal Peralatan dan Mesin–Pengadaan Alat Komunikasi

Tabel 5.1.4.4.2.19. Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin–Pengadaan Alat Komunikasi

No Rek	Uraian	Anggaran 2023	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
		(Rp)	(Rp)		(Rp)
5.2.02.06.02.0002	Belanja Modal Alat Komunikasi Radio SSB	43.909.908,00	42.900.000,00	97,70	0,00
5.2.02.06.02.0003	Belanja Modal Alat Komunikasi Radio HF/FM	0,00	0,00	0,00	19.400.000,00
5.2.02.06.02.0004	Belanja Modal Alat Komunikasi Radio VHF	10.000.000,00	9.600.000,00	96,00	0,00
5.2.02.06.02.0010	Belanja Modal Alat Komunikasi Satelit	92.000.000,00	68.871.000,00	74,86	53.391.000,00
5.2.02.06.02.0011	Belanja Modal Alat Komunikasi Lainnya	644.871.000,00	625.664.000,00	97,02	0,00
	Jumlah	790.780.908,00	747.035.000,00	94,47	72.791.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

13) Belanja Modal Peralatan dan Mesin–Pengadaan Peralatan Pemancar

Tabel 5.1.4.4.2.20. Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin–Pengadaan Peralatan Pemancar

No Rek	Uraian	Anggaran 2023	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
		(Rp)	(Rp)		(Rp)
5.2.02.06.03.0039	Belanja Modal Peralatan Antena Pemancar dan Penerima MF+HF	0,00	0,00	0,00	116.700.000,00
5.2.02.06.03.0048	Belanja Modal Peralatan Pemancar Lainnya	0,00	0,00	0,00	88.511.000,00
	Jumlah	0,00	0,00	0,00	205.211.000,00

14) Belanja Modal Peralatan dan Mesin–Pengadaan Peralatan Komunikasi Navigasi

Tabel 5.1.4.4.2.21. Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin–Pengadaan Peralatan Komunikasi Navigasi

No Rek	Uraian	Anggaran 2023	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
		(Rp)	(Rp)		(Rp)
5.2.02.06.04.0005	Belanja Modal Alat Pangatur Telekomunikasi	0,00	0,00	0,00	654.030.774,00
5.2.02.06.04.0006	Belanja Modal Peralatan Komunikasi untuk Dokumentasi	115.000.000,00	100.500.000,00	87,39	0,00
	Jumlah	115.000.000,00	100.500.000,00	87,39	654.030.774,00

15) Belanja Modal Peralatan dan Mesin–Pengadaan Alat Kedokteran

Tabel 5.1.4.4.2.22. Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin–Pengadaan Alat Kedokteran

No Rek	Uraian	Anggaran 2023	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
		(Rp)	(Rp)		(Rp)
5.2.02.07.01.0001	Belanja Modal Alat Kedokteran Umum	7.131.030.132,00	6.840.020.443,00	95,92	7.115.889.257,00
5.2.02.07.01.0002	Belanja Modal Alat Kedokteran Gigi	1.811.250,00	1.811.250,00	100,00	0,00
5.2.02.07.01.0003	Belanja Modal Alat Kedokteran Keluarga Berencana	140.000.000,00	130.700.000,00	93,36	0,00
5.2.02.07.01.0005	Belanja Modal Alat Kesehatan Kebidanan dan Penyakit Kandungan	0,00	0,00	0,00	17.358.000,00
5.2.02.07.01.0006	Belanja Modal Alat Kedokteran THT	8.649.900,00	8.649.900,00	100,00	0,00
5.2.02.07.01.0017	Belanja Modal Alat Kedokteran Transfusi Darah	1.652.693.700,00	1.471.091.010,00	89,01	0,00
5.2.02.07.01.0029	Belanja Modal Alat Kedokteran Lainnya	127.056.025,00	115.280.425,00	90,73	0,00
	Jumlah	9.061.241.007,00	8.567.553.028,00	94,55	7.133.247.257,00



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

16) Belanja Modal Peralatan dan Mesin–Pengadaan Unit Alat Laboratorium

Tabel 5.1.4.4.2.23. Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin–Pengadaan Unit Alat Laboratorium

No Rek	Uraian	Anggaran 2023	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
		(Rp)	(Rp)		(Rp)
5.2.02.08.01.0011	Belanja Modal Alat Laboratorium Umum	116.754.250,00	77.282.250,00	66,19	99.308.000,00
5.2.02.08.01.0051	Belanja Modal Alat Laboratorium Proses/Teknik Kimia	15.768.000,00	0,00	0,00	178.994.160,00
	Jumlah	132.522.250,00	77.282.250,00	58,32	278.302.160,00

17) Belanja Modal Peralatan Mesin–Pengadaan Alat Peraga Praktek Sekolah

Tabel 5.1.4.4.2.24. Realisasi Belanja Modal Peralatan Mesin–Pengadaan Alat Peraga Praktek Sekolah

No Rek	Uraian	Anggaran 2023	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
		(Rp)	(Rp)		(Rp)
5.2.02.08.03.0015	Belanja Modal Alat Peraga PAUD/TK	0,00	0,00	0,00	109.523.700,00
	Jumlah	0,00	0,00	0,00	109.523.700,00

18) Belanja Modal Peralatan dan Mesin–Pengadaan Alat Laboratorium Lingkungan Hidup

Tabel 5.1.4.4.2.25. Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin–Pengadaan Alat Laboratorium Lingkungan Hidup

No Rek	Uraian	Anggaran 2023	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
		(Rp)	(Rp)		(Rp)
5.2.02.08.07.0001	Belanja Modal Alat Laboratorium Kualitas Air dan Tanah	0,00	0,00	0,00	8.839.776,00
5.2.02.08.07.0006	Belanja Modal Alat Laboratorium Lingkungan Hidup Lainnya	1.340.000.000,00	1.258.500.000,00	93,92	0,00
	Jumlah	1.340.000.000,00	1.258.500.000,00	93,92	8.839.776,00

19) Belanja Modal Peralatan dan Mesin–Pengadaan Peralatan Laboratorium Hydrodinamica

Tabel 5.1.4.4.2.26. Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin–Pengadaan Peralatan Laboratorium Hydrodinamica

No Rek	Uraian	Anggaran 2023	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
		(Rp)	(Rp)		(Rp)
5.2.02.08.08.0006	Belanja Modal Peralatan Umum	192.000.000,00	180.000.000,00	93,75	0,00
	Jumlah	192.000.000,00	180.000.000,00	93,75	0,00



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

20) Belanja Modal Peralatan dan Mesin–Pengadaan Komputer Unit

Tabel 5.1.4.4.2.27. Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin–Pengadaan Komputer Unit

No Rek	Uraian	Anggaran 2023	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
		(Rp)	(Rp)		(Rp)
5.2.02.10.01.0001	Belanja Modal Komputer Jaringan	40.368.199,00	26.793.000,00	66,37	368.083.500,00
5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer	4.198.295.680,00	4.025.915.263,00	95,89	2.519.861.516,00
5.2.02.10.01.0003	Belanja Modal Komputer Unit Lainnya	885.012.900,00	855.934.200,00	96,71	481.321.620,00
	Jumlah	5.123.676.779,00	4.908.642.463,00	95,80	3.369.266.636,00

21) Belanja Modal Peralatan dan Mesin–Pengadaan Peralatan Komputer

Tabel 5.1.4.4.2.28. Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin–Pengadaan Peralatan Komputer

No Rek	Uraian	Anggaran 2023	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
		(Rp)	(Rp)		(Rp)
5.2.02.10.02.0003	Belanja Modal Peralatan Personal Computer	267.315.500,00	234.076.153,00	87,57	211.448.102,00
5.2.02.10.02.0004	Belanja Modal Peralatan Jaringan	47.151.000,00	45.249.000,00	95,97	92.860.000,00
5.2.02.10.02.0005	Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya	20.136.180,00	18.031.800,00	89,55	113.468.000,00
	Jumlah	334.602.680,00	297.356.953,00	88,87	417.776.102,00

22) Belanja Modal Peralatan dan Mesin–Pengadaan Sumur

Tabel 5.1.4.4.2.29. Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin–Pengadaan Sumur

No Rek	Uraian	Anggaran 2023	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
		(Rp)	(Rp)		(Rp)
5.2.02.13.01.0002	Belanja Modal Sumur Pemboran	30.000.000,00	30.000.000,00	100,00	0,00
	Jumlah	30.000.000,00	30.000.000,00	100,00	0,00

23) Belanja Modal Peralatan dan Mesin–Pengadaan Alat Bantu Eksplorasi

Tabel 5.1.4.4.2.30. Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin–Pengadaan Alat Bantu Eksplorasi

No Rek	Uraian	Anggaran 2023	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
		(Rp)	(Rp)		(Rp)
5.2.02.14.01.0002	Belanja Modal Elektrik	0,00	0,00	0,00	199.791.120,00
	Jumlah	0,00	0,00	0,00	199.791.120,00



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

24) Belanja Modal dan Peralatan Mesin–Pengadaan Rambu-rambu Lalu Lintas Darat

Tabel 5.1.4.4.2.31. Realisasi Belanja Modal dan Peralatan Mesin–Pengadaan Rambu-rambu Lalu Lintas Darat

No Rek	Uraian	Realisasi 2023	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
		(Rp)	(Rp)		(Rp)
5.2.02.18.01.0003	Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat Lainnya	18.500.000,00	18.492.600,00	99,96	0,00
	Jumlah	18.500.000,00	18.492.600,00	99,96	0,00

25) Belanja Modal dan Peralatan Mesin–Pengadaan Peralatan Olahraga

Tabel 5.1.4.4.2.32. Realisasi Belanja Modal dan Peralatan Mesin–Pengadaan Peralatan Olahraga

No Rek	Uraian	Anggaran 2023	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
		(Rp)	(Rp)		(Rp)
5.2.02.19.01.0004	Belanja Modal Peralatan Olahraga Air	5.000.000,00	5.000.000,00	100,00	0,00
	Jumlah	5.000.000,00	5.000.000,00	100,00	0,00

26) Belanja Modal dan Peralatan Mesin–Pengadaan Peralatan dan Mesin BOS

Tabel 5.1.4.4.2.33. Realisasi Belanja Modal dan Peralatan Mesin–Pengadaan Peralatan dan Mesin BOS

No Rek	Uraian	Anggaran 2023	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
		(Rp)	(Rp)		(Rp)
5.2.02.88.88.8888	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	3.662.488.919,00	3.384.925.078,00	92,42	4.571.004.625,00
	Jumlah	3.662.488.919,00	3.384.925.078,00	92,42	4.571.004.625,00

c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan	REALISASI 2023	REALISASI 2022
	(Rp)	(Rp)
	65.815.959.222,00	33.632.571.572,00

Realisasi Belanja Gedung dan Bangunan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp65.815.959.222,00 atau 79,29% dari anggaran sebesar Rp83.008.058.384,00. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2022 sebesar Rp33.632.571.572,00 atau 88,17% terdapat kenaikan sebesar Rp32.183.387.650,00 atau 95,69% dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.1.4.4.2.34. Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan

No Rek	Uraian	Anggaran 2023	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
		(Rp)	(Rp)		(Rp)
5.2.03.01.01	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	82.714.040.878,00	65.522.629.516,00	79,22	30.099.384.072,00
5.2.03.01.02	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal	202.995.000,00	202.307.200,00	99,66	2.558.530.480,00
5.2.03.03.01	Belanja Modal Bangunan Menara Perambuan	91.022.506,00	91.022.506,00	100,00	765.223.520,00



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

No Rek	Uraian	Anggaran 2023	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
		(Rp)	(Rp)		(Rp)
5.2.03.04.01	Belanja Modal Tugu/Tanda Batas	0,00	0,00	0,00	209.433.500,00
	Jumlah	83.008.058.384,00	65.815.959.222,00	79,29	33.632.571.572,00

Realisasi belanja gedung dan bangunan Tahun Anggaran 2023 terdapat pada 12 SKPD sebagai berikut:

Tabel 5.1.4.4.2.35. Realisasi Belanja Gedung dan Bangunan Per SKPD

No	Uraian	Anggaran 2023	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
		(Rp)	(Rp)		(Rp)
1	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	9.999.999.804,00	4.153.781.525,00	41,54	0,00
2	Dinas Kesehatan	4.521.270.885,00	2.095.257.216,00	46,34	3.554.627.627,00
3	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	150.000.000,00	149.155.402,00	99,44	0,00
4	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga	2.888.391.161,00	2.833.068.828,00	98,08	5.944.745.656,00
5	Dinas Komunikasi dan Informatika	0,00	0,00	0,00	199.950.000,00
6	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	1.772.743.450,00	149.198.402,00	8,42	77.638.499,00
7	Dinas Perusahaan Umum dan Penataan Ruang	2.309.431.161,00	1.830.227.480,00	79,25	4.256.059.175,00
8	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	0,00	0,00	0,00	4.950.000,00
9	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	60.419.221.923,00	53.675.993.540,00	88,84	19.572.125.615,00
10	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	547.000.000,00	531.783.000,00	97,22	20.000.000,00
11	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	400.000.000,00	397.493.829,00	99,37	0,00
12	Kecamatan Siberut Selatan	0,00	0,00	0,00	2.475.000,00
	JUMLAH	83.008.058.384,00	65.815.959.222,00	79,29	33.632.571.572,00

Rincian objek Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan Tahun 2023 dan 2022 sebagai berikut:

1) Belanja Modal Gedung Bangunan–Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja

Tabel 5.1.4.4.2.36. Realisasi Belanja Modal Gedung Bangunan–Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja

No Rek	Uraian	Anggaran 2023	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
		(Rp)	(Rp)		(Rp)
5.2.03.01.01.0001	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	68.669.672.419,00	57.399.171.036,00	83,59	25.975.213.577,00
5.2.03.01.01.0002	Belanja Modal Bangunan Gudang	400.000.000,00	397.493.829,00	99,37	0,00
5.2.03.01.01.0006	Belanja Modal Bangunan Kesehatan	0,00	0,00	0,00	289.988.847,00



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

No Rek	Uraian	Anggaran 2023	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
		(Rp)	(Rp)		(Rp)
5.2.03.01.01.0016	Belanja Modal Bangunan Gedung Perpustakaan	9.999.999.804,00	4.153.781.525,00	41,54	0,00
5.2.03.01.01.0026	Belanja Modal Bangunan Penampung Sekam	0,00	0,00	0,00	40.584.000,00
5.2.03.01.01.0032	Belanja Modal Bangunan Fasilitas Umum	3.494.368.655,00	3.423.027.724,00	97,96	3.744.347.648,00
5.2.03.01.01.0033	Belanja Modal Bangunan Parkir	150.000.000,00	149.155.402,00	99,44	49.250.000,00
	Jumlah	82.714.040.878,00	65.522.629.516,00	79,22	30.099.384.072,00

2) Belanja Modal Gedung Bangunan–Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Tinggal

Tabel 5.1.4.4.2.37. Realisasi Belanja Modal Gedung Bangunan–Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Tinggal

No Rek	Uraian	Anggaran 2023	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
		(Rp)	(Rp)		(Rp)
5.2.03.01.02.0003	Belanja Modal Rumah Negara Golongan III	202.995.000,00	202.307.200,00	99,66	2.558.530.480,00
	Jumlah	202.995.000,00	202.307.200,00	99,66	2.558.530.480,00

3) Belanja Modal Gedung Bangunan–Pengadaan Menara Perambuan

Tabel 5.1.4.4.2.38. Realisasi Belanja Modal Gedung Bangunan–Pengadaan Menara Perambuan

No Rek	Uraian	Anggaran 2023	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
		(Rp)	(Rp)		(Rp)
5.2.03.03.01.0001	Belanja Modal Bangunan Menara Perambuan Penerangan Pantai	91.022.506,00	91.022.506,00	100,00	565.273.520,00
5.2.03.03.01.0003	Belanja Modal Bangunan Menara Telekomunikasi	0,00	0,00	0,00	199.950.000,00
	Jumlah	91.022.506,00	91.022.506,00	100,00	765.223.520,00

4) Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Tugu / Tanda Batas

Tabel 5.1.4.4.2.39. Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Tugu / Tanda Batas

No Rek	Uraian	Realisasi 2023	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
		(Rp)	(Rp)		(Rp)
5.2.03.04.01.0004	Belanja Modal Pagar	0,00	0,00	0,00	209.433.500,00

d. Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi	REALISASI 2023	REALISASI 2022
	(Rp)	(Rp)
	118.659.040.585,00	48.554.910.758,00

Realisasi Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai tahun 2023 sebesar Rp118.659.040.585,00 atau 85,98% dari anggaran sebesar Rp138.015.537.539,00, jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2022 sebesar



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

48.554.910.758,00 atau 63,62% terdapat peningkatan belanja sebesar Rp70.104.129.827.00 atau 144,38%. Rincian belanja modal - Jalan, irigasi dan jaringan antara lain:

Tabel 5.1.4.4.2.40. Realisasi Belanja Modal-Jalan, Irigasi dan Jaringan

No Rek	Uraian	Anggaran 2023	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
		(Rp)	(Rp)		(Rp)
5.2.04.01.01	Belanja Modal Jalan	113.142.460.682,00	99.362.947.204,00	87,82	28.149.561.429,00
5.2.04.01.02	Belanja Modal Jembatan	6.388.434.400,00	4.006.476.516,00	62,71	2.633.951.780,00
5.2.04.02.01	Belanja Modal Bangunan Air Irigasi	4.607.844.726,00	3.935.005.559,00	85,40	13.526.450.022,00
5.2.04.03.02	Belanja Modal Instalasi Air Kotor	2.298.608.421,00	2.295.689.220,00	99,87	478.449.801,00
5.2.04.03.03	Belanja Modal Instalasi Pengolahan Sampah	0,00	0,00	0,00	262.733.340,00
5.2.04.04.01	Belanja Modal Jaringan Air Minum	0,00	0,00	0,00	7.219.840,00
5.2.04.04.02	Belanja Modal Jaringan Listrik	600.000.000,00	598.500.000,00	99,75	31.523.457,00
5.2.04.04.04	Belanja Modal Jaringan Gas	10.978.189.310,00	8.460.422.086,00	77,07	3.465.021.089,00
	Jumlah	138.015.537.539,00	118.659.040.585,00	85,98	48.554.910.758,00

Belanja modal - jalan, irigasi, dan jaringan Tahun 2023 terdapat pada 9 SKPD dengan rincian masing-masing SKPD sebagai berikut:

Tabel 5.1.4.4.2.40.1. Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan per SKPD

No	Uraian	Anggaran 2023	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
		(Rp)	(Rp)		(Rp)
1	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1.425.230.000,00	1.425.230.000,00	100,00	10.796.957.948,00
2	Dinas Kesehatan	231.400.000,00	230.957.550,00	99,81	503.833.306,00
3	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	572.999.800,00	564.395.700,00	98,50	105.968.850,00
4	Dinas Komunikasi dan Informatika	0,00	0,00	0,00	7.543.600,00
5	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	0,00	0,00	0,00	262.733.340,00
6	Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga	103613206	103613205	100,00	835.687.061,00
7	Dinas Perusahaan Umum dan Penataan Ruang	130.919.200.833,00	111.818.978.130,00	85,41	34.842.936.813,00
8	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	4.763.093.700,00	4.515.866.000,00	94,81	1.192.030.000,00
9	Inspektorat	0,00	0,00	0,00	7.219.840,00
	JUMLAH	138.015.537.539,00	118.659.040.585,00	85,98	48.554.910.758,00



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan Tahun 2023 dan 2022 sebagai berikut:

1) Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan–Pengadaan Jalan

Tabel 5.1.4.4.2.41. Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan–Pengadaan Jalan

No Rek	Uraian	Anggaran 2023	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
		(Rp)	(Rp)		(Rp)
5.2.04.01.01.0003	Belanja Modal Jalan Kabupaten	108.326.362.397,00	94.801.180.719,00	87,51	26.494.325.319,00
5.2.04.01.01.0010	Belanja Modal Jalan Lainnya	4.816.098.285,00	4.561.766.485,00	94,72	1.655.236.110,00
	Jumlah	113.142.460.682,00	99.362.947.204,00	87,82	28.149.561.429,00

2) Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan–Pengadaan Jembatan

Tabel 5.1.4.4.2.42. Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan–Pengadaan Jembatan

No Rek	Uraian	Anggaran 2023	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
		(Rp)	(Rp)		(Rp)
5.2.04.01.02.0003	Belanja Modal Jembatan pada Jalan Kabupaten	4.166.528.400,00	2.543.168.959,00	61,04	2.633.951.780,00
5.2.04.01.02.0013	Belanja Modal Jembatan Lainnya	2.221.906.000,00	1.463.307.557,00	65,86	0,00
	Jumlah	6.388.434.400,00	4.006.476.516,00	62,71	2.633.951.780,00

3) Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan–Pengadaan Bangunan Air Irigasi

Tabel 5.1.4.4.2.43. Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan–Pengadaan Bangunan Air Irigasi

No Rek	Uraian	Anggaran 2023	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
		(Rp)	(Rp)		(Rp)
5.2.04.02.01.0002	Belanja Modal Bangunan Pengambilan Irigasi	1.761.844.726,00	1.761.844.726,00	100,00	13.526.450.022,00
5.2.04.02.01.0008	Belanja Modal Bangunan Air Irigasi Lainnya	2.846.000.000,00	2.173.160.833,00	76,36	0,00
	Jumlah	4.607.844.726,00	3.935.005.559,00	85,40	13.526.450.022,00

4) Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan–Pengadaan Instalasi Air Kotor

Tabel 5.1.4.4.2.44. Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan–Pengadaan Instalasi Air Kotor

No Rek	Uraian	Anggaran 2023	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
		(Rp)	(Rp)		(Rp)
5.2.04.03.02.0001	Belanja Modal Instalasi Air Buangan Domestik	2.298.608.421,00	2.295.689.220,00	99,87	478.449.801,00
	Jumlah	2.298.608.421,00	2.295.689.220,00	99,87	478.449.801,00



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

5) Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan–Pengadaan Instalasi Pengolahan Sampah

Tabel 5.1.4.4.2.45. Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan–Pengadaan Instalasi Pengolahan Sampah

No Rek	Uraian	Anggaran 2023	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
		(Rp)	(Rp)		(Rp)
5.2.04.03.03.0001	Belanja Modal Instalasi Pengolahan Sampah Organik	0,00	0,00	0,00	259.733.340,00
5.2.04.03.03.0004	Belanja Modal Instalasi Pengolahan Sampah Lainnya	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00
	Jumlah	0,00	0,00	0,00	262.733.340,00

6) Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan–Pengadaan Jaringan Air Minum

Tabel 5.1.4.4.2.46. Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan–Pengadaan Jaringan Air Minum

No Rek	Uraian	Anggaran 2023	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
		(Rp)	(Rp)		(Rp)
5.2.04.04.01.0004	Belanja Modal Jaringan Sambungan ke Rumah	0,00	0,00	0,00	7.219.840,00
	Jumlah	0,00	0,00	0,00	7.219.840,00

7) Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan–Pengadaan Jaringan Listrik

Tabel 5.1.4.4.2.47. Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan–Pengadaan Jaringan Listrik

No Rek	Uraian	Anggaran 2023	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
		(Rp)	(Rp)		(Rp)
5.2.04.04.02.0003	Belanja Modal Jaringan Listrik Lainnya	600.000.000,00	598.500.000,00	99,75	31.523.457,00
	Jumlah	600.000.000,00	598.500.000,00	99,75	31.523.457,00

8) Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan–Pengadaan Jaringan Gas

Tabel 5.1.4.4.2.48. Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan–Pengadaan Jaringan Gas

No Rek	Uraian	Realisasi 2023	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
		(Rp)	(Rp)		(Rp)
5.2.04.04.04.0002	Belanja Modal Jaringan Pipa Distribusi	10.978.189.310,00	8.460.422.086,00	77,07	3.465.021.089,00
	Jumlah	10.978.189.310,00	8.460.422.086,00	77,07	3.465.021.089,00



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	<u>Realisasi 2023 (Rp)</u>	<u>Realisasi 2022 (Rp)</u>
	1.666.699.814,00	1.174.060.126,00

Realisasi Belanja Aset Tetap Lainnya Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2023 sebesar Rp1.666.699.814,00 atau 98,88% dari anggaran sebesar Rp1.685.531.881,00. Jika dibandingkan dengan realisasi Tahun 2022 sebesar Rp1.174.060.126,00 terdapat peningkatan belanja sebesar Rp492.639.688 atau 42,96% sebagaimana rincian belanja dapat dijelaskan dalam tabel berikut ini:

Tabel 5.1.4.4.2.49. Realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya

No Rek	Uraian	Anggaran 2023	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
		(Rp)	(Rp)		(Rp)
5.2.05.01	Belanja Modal Bahan Perpustakaan	200.000.000,00	190.988.770,00	95,49	39.960.000,00
5.2.05.02	Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga	0,00	0,00	0,00	115.726.000,00
5.2.05.08	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	268.580.500,00	265.303.750,00	98,78	142.857.000,00
5.2.05.88	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	1.216.951.381,00	1.210.407.294,00	99,46	875.517.126,00
	Jumlah	1.685.531.881,00	1.666.699.814,00	98,88	1.174.060.126,00

Rincian realisasi belanja aset tetap lainnya terdapat pada masing-masing SKPD yaitu:

Tabel 5.1.4.4.2.50. Realisasi Belanja Aset Tetap Lainnya Per SKPD

No	Uraian	Anggaran 2023	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
		(Rp)	(Rp)		(Rp)
1	Badan Keuangan Daerah	266.430.000,00	263.153.250,00	98,77	142.857.000,00
2	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	200.000.000,00	190.988.770,00	95,49	39.960.000,00
3	Dinas Komunikasi dan Informatika	0,00	0,00	0,00	49.506.000,00
4	Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga	0,00	0,00	0,00	66.220.000,00
5	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	1.216.951.381,00	1.210.407.294,00	99,46	875.517.126,00
6	Sekretariat Daerah	2.150.500,00	2.150.500,00	100,00	0,00
	JUMLAH	1.685.531.881,00	1.666.699.814,00	98,88	1.174.060.126,00



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

merupakan belanja modal aset tak berwujud berupa software pada Inspektorat Kabupaten Kepulauan Mentawai sebagaimana rincian belanja dapat dijelaskan dalam tabel berikut ini:

Tabel 5.1.4.4.2.55. Belanja Modal Aset Lainnya

No Rek	Uraian	Anggaran 2023	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
		(Rp)	(Rp)		(Rp)
5.2.06.01.01.0005	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud-Software	150.000.000,00	134.310.000,00	89,54	0,00
	Jumlah	150.000.000,00	134.310.000,00	89,54	0,00

5.1.4.4.3	Belanja Tidak Terduga	Realisasi 2023 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)
		919.232.006,00	4.053.479.811,00

Belanja Tak Terduga Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai periode 1 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023 terealisasi sebesar Rp919.232.006,00, dari alokasi anggaran sebesar Rp4.497.167.877,00 atau 20,44%, jika dibandingkan dengan realisasi Tahun 2022 sebesar Rp4.053.479.811,00 dari target anggaran Rp11.492.249.499,00, maka terdapat penurunan senilai (Rp3.134.247.805,00) atau 77,32%.

Belanja Tidak Terduga pada Sub Kegiatan Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak Tahun Anggaran 2023 diantaranya digunakan untuk mereduksi biaya Transportasi Barang / Jasa Dari Produsen Kepada Konsumen Kabupaten Kepulauan Mentawai Pada Dinas Perhubungan sebanyak Rp152.047.000,00 pada Dinas Perhubungan, Kegiatan Pengendalian Inflasi Daerah Guna Operasi Pasar dan Pemantauan pada Dinas Koperindag UKM sebesar Rp99.503.900,00, Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian yang terealisasi sebesar Rp28.022.000,00, untuk Penguatan Koordinasi Antara Tim Pengendali Inflasi Daerah dan Tim Pengendali Inflasi Pusat Bagian Kesra Sekretariat Daerah terealisasi sebesar Rp15.980.000,00, Pemberian Bantuan Sosial Terhadap Kelompok Rentan Terdampak Inflasi sebesar Rp305.203.300,00 oleh Dinas Sosial dan P3A, untuk Penanganan Bencana Banjir dan Longsor di Kecamatan Siberut Selatan dan Siberut Barat Daya Kab Kep Mentawai yang terealisasi sebesar Rp21.341.200,00 oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah, serta untuk biaya Mobilisasi Transportasi Laut Dalam Rangka Kunjungan Presiden di Kab. Kep. Mentawai pada Dinas Perhubungan sebesar Rp71.008.000,-, untuk lebih jelasnya dapat dirinci dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 5.1.4.4.2.56. Belanja Tidak Terduga

No	Uraian	Jumlah SP2D	Realisasi SPJ	No. dan Tgl SK/Perkada
1	BTT untuk Mereduksi Biaya Transportasi Barang / Jasa Dari Produsen Kepada Konsumen Kabupaten Kepulauan Mentawai Pada Dinas Perhubungan	248.000.000,00	152.047.000,00	No. 100.3.3.2-132 Tahun 2023 Tanggal 10 April 2023
2	BTT untuk Pengendalian Inflasi Daerah Guna Operasi Pasar dan Pemantauan	246.362.500,00	99.503.900,00	No. 100.3.3.2-131 Tahun 2023 Tanggal 10 April 2023



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

No	Uraian	Jumlah SP2D	Realisasi SPJ	No. dan Tgl SK/Perkada
	pada Dinas Koperindag UKM			
3	BTT untuk Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	323.952.500,00	28.022.000,00	No. 100.3.3.2-133 Tahun 2023 Tanggal 10 April 2023
4	BTT Untuk Penguatan Koordinasi Antara Tim Pengendali Inflasi Daerah dan Tim Pengendali Inflasi Pusat Bagian Kesra Sekretariat Daerah	231.480.000,00	15.980.000,00	No. 100.3.3.2-130 Tahun 2023 Tanggal 10 April 2023
5	BTT Untuk Pemberian Bantuan Sosial Terhadap Kelompok Rentan Terdampak Inflasi	334.939.700,00	305.203.300,00	No. 100.3.3.2-129 Tahun 2023 Tanggal 10 April 2023
6	BTT Untuk Penanganan Bencana Banjir dan Longsor di Kecamatan Siberut Selatan dan Siberut Barat Daya kab Kep Mentawai pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah	290.104.100,00	21.341.200,00	No. 100.3.3.2-277 Tahun 2023 Tanggal 14 Agustus 2023
7	BTT Untuk Mobilisasi Transportasi Laut Dalam Rangka Kunjungan Presiden di kab Kep Mentawai pada Dinas Perhubungan	114.100.000,00	71.008.000,00	No. 100.3.3.2-364 Tahun 2023 Tanggal 13 November 2023
	JUMLAH	1.788.938.800,00	693.105.400,00	

Selain itu Belanja Tidak Terduga juga digunakan untuk bantuan sosial diantaranya bantuan sosial bagi masyarakat yang Korban Kebakaran Rumah di beberapa kecamatan sebesar Rp90.000.000,00, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.1.4.4.2.57. Belanja Tidak Terduga untuk Korban Kebakaran

No	Uraian	Jumlah SP2D	Realisasi SPJ	Nama Penerima Bansos	Nomor Rekening Bank Penerima	No. dan Tgl SK/Perkada
1	Pembayaran Bantuan Sosial Korban Kebakaran Rumah an. Jason Halawa pada tanggal 18 Januari 2023 di Dusun Tuapejat Desa Tuapejat Kecamatan Sipora Utara	15.000.000,00	15.000.000,00	Jason Halawa	21100210181540	No. 100.3.3.2-135 Tahun 2023 Tanggal 13 April 2023
2	Pembayaran Bantuan Sosial Korban Kebakaran Rumah an. Marlana Napitupulu pada tanggal 17 November 2022 bertempat di Dusun Sikakap Timur Desa Sikakap	15.000.000,00	15.000.000,00	Marlana Napitupulu	21120210034011	No. 100.3.3.2-134 Tahun 2023 Tanggal 13 April 2023
3	Pembayaran Bantuan Sosial Korban Kebakaran Rumah an. Jeremias Sakoka pada tanggal 06 Februari 2023 bertempat di Dusun Bojakan Desa Bojakan Kecamatan Siberut Utara	15.000.000,00	15.000.000,00	Jeremias Sakoka	21130210016882	No. 100.3.3.2-166 Tahun 2023 Tanggal 7 Juni 2023
4	Pembayaran Bantuan Sosial Korban Kebakaran Rumah an. Efrain Sagulu pada tanggal 06 Februari 2023 bertempat di Dusun Bojakan Desa Bojakan Kecamatan Siberut Utara	15.000.000,00	15.000.000,00	Efrain Sagulu	21130210016893	No. 100.3.3.2-166 Tahun 2023 Tanggal 7 Juni 2023



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

No	Uraian	Jumlah SP2D	Realisasi SPJ	Nama Penerima Bansos	Nomor Rekening Bank Penerima	No. dan Tgl SK/Perkada
5	Pembayaran Bantuan Sosial Korban Kebakaran Rumah an. Parlindungan Hutapea pada tanggal 4 Oktober 2023 bertempat di Dusun Maonai Desa Bulasat Kecamatan Pagai Selatan	15.000.000,00	15.000.000,00	Parlindungan Hutapea	21120210011600	No. 100.3.3.2-378 Tahun 2023 Tanggal 17 November 2023
6	Pembayaran Bantuan Sosial Korban Kebakaran Rumah an. Rastina Taillelu pada tanggal 06 Agustus 2023 bertempat di Dusun Lakkau Desa Bulasat Kecamatan Pagai Selatan	15.000.000,00	15.000.000,00	Rastina Taillelu	21120210012228	No. 100.3.3.2-406 Tahun 2023 Tanggal 20 Desember 2023
	jumlah	90.000.000,00	90.000.000,00			

Belanja Tidak Terduga tahun 2023 juga digunakan untuk bantuan sosial untuk Fasilitas Pemulasaran Jenazah masyarakat yang tidak mampu yang meninggal di luar Kabupaten Kepulauan Mentawai yang membutuhkan biaya transportasi yang cukup besar sebagaimana rincian bantuan sosial dari Belanja Tidak Terduga dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 5.1.4.4.2.58. Belanja Tidak Terduga untuk Pemulasaran Jenazah

No	Uraian	Jumlah SP2D	Realisasi SPJ	Nama Penerima	Nomor Rekening Bank Penerima	No. dan Tgl SK/Perkada
1	Pembayaran Bantuan Sosial Kepada Kanurati Atas Fasilitas Pemulasaran Jenazah an. Bayi Kanurati Meninggal Pada tanggal 30 Desember 2022 di RS M Djamil Padang	7.100.000,00	7.100.000,00	KANURATI (AHLI WARIS DARI BAYI- Almh)	21000210647743	No. 100.3.3.2-183 Tahun 2023 Tanggal 6 Juli 2023
2	Pembayaran Bantuan Sosial Kepada Green Siska Tobing Atas Fasilitas Pemulasaran Jenazah an. Rancius Sababalat (Alm) Meninggal Pada tanggal 28 April 2023 di RS Polri Kramat Jati Jakarta	10.000.000,00	10.000.000,00	GREEN SISKA TOBING / AHLI WARIS DARI RANCIUS SABABALAT(Alm)	30000210013701	No. 100.3.3.2-187 Tahun 2023 Tanggal 7 Juli 2023
3	Pembayaran Bantuan Sosial Kepada Mangisi Atas Fasilitas Pemulasaran Jenazah an. Kelemen (Alm) Meninggal Pada tanggal 21 Januari 2023 di Padang	10.000.000,00	10.000.000,00	MANGISI / AHLI WARIS DARI KELEMEN(Alm)	21130210018632	No. 100.3.3.2-187 Tahun 2023 Tanggal 7 Juli 2023
4	Pembayaran Bantuan Sosial Kepada Elisar Samaloisa Atas Fasilitas Pemulasaran Jenazah an. Andres Samaloisa (Alm) Meninggal Pada tanggal 12 Juni 2023 di RS Budi Kemuliaan Batam	10.000.000,00	10.000.000,00	ELISAR SAMALOISA (AHLI WARIS DARI ANDRES SAMALOISA)	21120210037710	No. 100.3.3.2-256 Tahun 2023 Tanggal 21 Juli 2023
5	Pembayaran Bantuan Sosial Kepada Zepanya Atas Fasilitas Pemulasaran Jenazah an. Bayi Kristian Albert Meninggal Pada tanggal 08 Agustus 2023 di Rumah Sakit RSUP DR. M. Djamil Padang	10.000.000,00	10.000.000,00	ZEPANYA	21100210199666	No. 100.3.3.2-358 Tahun 2023 Tanggal 10 November 2023



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

No	Uraian	Jumlah SP2D	Realisasi SPJ	Nama Penerima	Nomor Rekening Bank Penerima	No. dan Tgl SK/Perkada
6	Pembayaran Bantuan Sosial Kepada Laurensius Sailuluni Atas Fasilitas Pemulasaran Jenazah an. Veronika tasiriugai (Alm) Meninggal Pada tanggal 19 Agustus 2023 di Padang	10.000.000,00	10.000.000,00	LAURENSIUS SAILULUNI (AHLI WARIS DARI VERONIKA TASIRIUGAI)	71000220682930	No. 100.3.3.2-358 Tahun 2023 Tanggal 10 November 2023
7	Pembayaran Bantuan Sosial Kepada Simon Siriparang Atas Fasilitas Pemulasaran Jenazah an. Dominikus Duel Karror (Alm) Meninggal Pada tanggal 25 September 2023 di Pasaman	9.026.606,00	9.026.606,00	SIMON SIRIPARANG (AHLI WARIS DARI DOMINIKUS DUEL CARROR)	21110210018461	No. 100.3.3.2-399 Tahun 2023 Tanggal 12 Desember 2023
8	Pembayaran Bantuan Sosial Kepada Abu Bakar Atas Fasilitas Pemulasaran Jenazah an. Oky siritotet (Alm) Meninggal Pada tanggal 19 Oktober 2023 di Padang.	10.000.000,00	10.000.000,00	ABU BAKAR (AHLI WARIS DARI OKY SIRITOITET)	21110210094105	No. 100.3.3.2-399 Tahun 2023 Tanggal 12 Desember 2023
	Jumlah	76.126.606,00	76.126.606,00			

Belanja Tidak Terduga pada Sub Kegiatan Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak Tahun Anggaran 2023 juga digunakan untuk bantuan Sosial bagi masyarakat korban bencana alam rumah tertimpa pohon di Kecamatan Siberut Barat dan bantuan sosial bagi masyarakat korban bencana angin puting beliung, di Kecamatan Siberut Tengah yang terealisasi sebesar Rp60.000.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.1.4.4.2.58.1 Belanja Tidak Terduga untuk Korban Bencana Alam

No	Uraian	Jumlah SP2D	Jumlah SPJ	Nama Penerima	Nomor Rekening Bank Penerima	No. dan Tgl SK/Perkada
1	Pembayaran Bantuan Sosial Korban Rumah Tertimpa Pohon an. Yohanes pada tanggal 04 Mei 2023 bertempat di Dusun Betaet Utara Desa Simalegi Kecamatan Siberut Barat	15.000.000,00	15.000.000,00	YOHANES	21130210018153	No. 100.3.3.2-188 Tahun 2023 Tanggal 7 Juli 2023
2	Pembayaran Bantuan Sosial Korban Rumah Tertimpa Pohon an. Rena pada tanggal 09 Mei 2023 bertempat di Dusun Betaet Selatan Desa Simalegi Kecamatan Siberut Barat	15.000.000,00	15.000.000,00	RENA	21130210018175	No. 100.3.3.2-165 Tahun 2023 Tanggal 7 Juni 2023
3	Pembayaran Bantuan Sosial Korban Rumah Tertimpa Pohon an. Oktorius pada tanggal 30 Maret 2023 bertempat di Dusun Muara Selatan, Desa Simalegi Kec. Siberut Barat,	15.000.000,00	15.000.000,00	OKTORIUS	21130210018142	No. 100.3.3.2-272 Tahun 2023 Tanggal 24 Agustus 2023
4	Pembayaran Bantuan Sosial Korban Rumah Angin Puting Beliung an. Salmon pada tanggal 12 Mei 2023 bertempat di Dusun Simaingak Bebegen Desa Cimpungan Kecamatan Siberut Tengah	15.000.000,00	15.000.000,00	SALMON	21110210091294	No. 100.3.3.2-183 Tahun 2023 Tanggal 6 Juli 2023
	Jumlah	60.000.000,00	60.000.000,00			



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

5.1.4.5 BELANJA TRANSFER	Realisasi 2023	Realisasi 2022
	(Rp)	(Rp)
	106.886.803.380,00	101.818.290.505,00

Realisasi Transfer Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai periode 1 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp106.886.803.380,00 atau mencapai 99,23% dari alokasi anggaran sebesar Rp107.720.464.569,00. Jika dibandingkan realisasi Tahun 2022 sebesar Rp101.818.290.505,00 atau 99,15% dari alokasi anggaran sebesar Rp103.742.224.461,00 maka terdapat peningkatan sebesar Rp5.068.512.875,00 atau 4,98%. Belanja Transfer Tahun 2023 terdiri dari belanja bagi hasil dan belanja bantuan keuangan dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.1.4.5. Realisasi Belanja Transfer

No Rek	Uraian	Anggaran 2023	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
		(Rp)	(Rp)		(Rp)
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	2.717.663.869,00	1.962.033.191,00	72,20	711.382.679,00
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	105.002.800.700,00	104.924.770.189,00	99,93	101.106.907.826,00
	JUMLAH	107.720.464.569,00	106.886.803.380,00	99,23	101.818.290.505,00

1. Belanja Bagi hasil tahun 2023 terdiri dari belanja bagi hasil pajak daerah kepada pemerintah desa yang terealisasi sebesar Rp561.518.875,00 atau 92,56% dari alokasi anggaran sebesar Rp606.636.276,00 dan belanja bagi hasil retribusi daerah kabupaten/kota kepada pemerintah desa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai yang terealisasi sebesar Rp1.400.514.316,00 atau 66,34% dari alokasi anggaran sebesar Rp2.111.027.593,00. Jika dibandingkan dengan realisasi belanja bagi hasil tahun 2022, maka terdapat peningkatan yang signifikan yakni sebesar Rp1.250.650.512,00 atau 175,81%
2. Sedangkan belanja bantuan keuangan merupakan belanja bantuan keuangan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai kepada 43 pemerintah desa. Pada tahun anggaran 2023 terdapat realisasi belanja bantuan keuangan kepada pemerintah desa di lingkungan Kabupaten Kepulauan Mentawai sebesar Rp104.924.770.189,00 dari alokasi anggaran sebesar Rp105.002.800.700,00. Bantuan keuangan kepada pemerintah desa terdiri dari dua jenis yaitu Dana Desa yang bersumber dari transfer pemerintah pusat sebesar Rp46.289.511.000,00 dan Alokasi Dana Desa yang bersumber dari APBD Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp58.713.289.700,00.



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

5.1.4.6 PEMBIAYAAN	Realisasi 2023	Realisasi 2022
	(Rp)	(Rp)
	94.948.877.650,5	40.013.999.823,09

Pembiayaan Netto Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai per 31 Desember 2023 sebesar Rp94.948.877.650,50 100,74% dengan anggaran sebesar Rp94.251.377.654,00. sedangkan Pengeluaran pembiayaan Tahun anggaran 2023 bernilai Rp0,00. Rincian Pembiayaan sebagai berikut:

Tabel 5.1.4.6. Rincian Pembiayaan

No Rek	Uraian	Anggaran 2023	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
		(Rp)	(Rp)		(Rp)
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	94.251.377.654,00	94.948.877.650,50	100,74	42.013.999.823,09
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	94.251.377.654,00	94.948.877.650,50	100,74	42.013.999.823,09
6.1.01.02	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer	0,00	(75.915.154,00)	0,00	0,00
6.1.01.07	Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan	90.118.087.870,00	90.891.503.020,50	100,86	31.784.245.763,11
6.1.01.08	Sisa Belanja Lainnya	4.133.289.784,00	4.133.289.784,00	100,00	10.229.754.059,98
	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	0,00	0,00	0,00	2.000.000.000,00
6.2.02.02	Penyertaan Modal pada BUMD	0,00	0,00	0,00	2.000.000.000,00
	PEMBIAYAAN NETTO	94.251.377.654,00	94.948.877.650,50	100,74	40.013.999.823,09

Dari tabel tersebut dapat diuraikan bahwa realisasi Penerimaan Pembiayaan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai periode 1 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023 sebesar Rp94.948.877.650,50 atau 100,74% dari target anggaran sebesar Rp94.251.377.654,00. Jika dibandingkan dengan realisasi Tahun 2022 sebesar Rp42.013.999.823,09 dari target anggaran Rp40.013.999.823,09 terdapat peningkatan sebesar Rp52.934.877.827,41 atau 125,99%, hal ini menunjukkan bahwa terdapat peningkatan realisasi pembiayaan melalui pelaksanaan program dan kegiatan yang sudah dianggarkan pada SKPD.

Penerimaan Pembiayaan terdiri dari sisa lebih perhitungan Anggaran tahun sebelumnya sebesar (Rp 75.915.154,00) yang merupakan pelampauan penerimaan pendapatan transfer Dana Alokasi (DAK) Non Fisik BOS Reguler sebesar (Rp 8.479.154,00), DAK Non Fisik PAUD sebesar (Rp 11.286.000,00) dan DAK Non Fisik BOP Pendidikan Kesetaraan sebesar (Rp 56.150.000,00), sedangkan Sisa Belanja Lainnya sebesar Rp4.133.289.784,00 merupakan Sisa Dana BOS tahun lalu sebesar Rp1.168.428.093,00 dan Sisa Dana Kapitasi sebesar Rp2.964.861.691,00.



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

5.1.4.7 SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	Realisasi 2023 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)
	74.953.685.319,04	94.251.377.654,50

Dari Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai periode 1 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023 diperoleh Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) sebesar Rp**74.953.685.319,04** yang merupakan hasil perhitungan sebagai berikut:

1. Realisasi Pendapatan	Rp 920.985.184.695,54
2. Realisasi Belanja	Rp 940.980.377.027,00
3. Surplus/Defisit (2 -- 1)	Rp (19.995.192.331,46)
4. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun 2022	Rp 94.948.877.650,50
5. Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	Rp 0,00
6. SILPA Tahun Berjalan (3 s.d. 5)	Rp 74.953.685.319,04

Berikut ini rincian SILPA Tahun Anggaran 2023 dan 2022 antara lain:

Tabel 5.1.4.7. Rincian SILPA

NO	URAIAN	2023	2022
1	DAK FISIK	8.193.389.409,00	19.210.158.416,00
2	DAK NON FISIK	9.785.070.179,00	10.025.846.446,00
3	DBH DR (Dana Reboisasi)	24.885.307.790,00	27.574.104.400,00
4	Dana Insentif Fiskal (DIF)	913.519.994,00	0,00
5	Dana Bantuan Bencana BPBD	730.411.850,00	730.411.850,00
6	Rekening Kas Umum Daerah	25.280.458.690,06	32.561.566.758,53
7	Sisa Dana JKN/FKTP Kapitasi	2.201.801.176,98	2.964.861.690,97
8	Sisa Dana BOK Puskesmas	2.565.217.303,00	0,00
9	Sisa Dana BOS SD	248.058.187,00	1.168.428.093,00
10	Sisa Dana BOS SMP	140.332.408,00	0,00
11	Kas Lainnya Dana Bos	10.118.332,00	16.000.000,00
	Jumlah	74.953.685.319,04	94.251.377.654,50

Dari sejumlah SILPA tahun 2023 terdapat sisa Dana Bagi hasil – Dana Reboisasi (DBH-DR) sebesar Rp24.885.307.790,00 sesuai Berita Acara Hasil Pembahasan Penggunaan DBH DR Definitif di Tahun Anggaran 2023 Kabupaten Kepulauan Mentawai Tanggal 20 Juni 2023 oleh Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri atas penggunaan DBH DR Pemerintah Daerah TA 2021-2022.

5.2. PENJELASAN POS-POS LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH (LPSAL)

Dalam pelaksanaan APBD dapat terjadi keadaan yang menyebabkan adanya Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) dan Sisa Kurang Pembiayaan Anggaran (SIKPA). Saldo Anggaran Lebih (SAL) merupakan akumulasi SILPA atau SIKPA Tahun Anggaran yang lalu dan Tahun Anggaran yang bersangkutan setelah ditutup ditambah/dikurangi dengan koreksi pembukuan dengan rincian sebagai berikut:



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Tabel 5.2. Rincian LPSAL

NO.	URAIAN	2023	2022
1	SISA ANGGARAN LEBIH AWAL	94.251.377.654,50	42.013.999.823,08
2	PENGUNAAN SALDO ANGGARAN LEBIH	94.948.877.650,50	42.013.999.823,08
3	SUBTOTAL (1-2)	(697.499.996,00)	0,00
4	SILPA/(SIKPA)	74.953.685.319,04	94.251.377.654,50
5	SUBTOTAL (3+4)	74.256.185.323,04	94.251.377.654,50
6	KOREKSI KESALAHAN PEMBUKUAN TAHUN SEBELUMNYA	697.499.996,00	0,00
7	LAIN-LAIN	0,00	0,00
8	SALDO ANGGARAN LEBIH AKHIR (5+6+7)	74.953.685.319,04	94.251.377.654,50

Saldo Anggaran Lebih Awal merupakan penjumlahan saldo yang berasal dari akumulasi SILPA Tahun Anggaran sebelumnya dan tahun berjalan serta penyesuaian lain yang diperkenankan. Saldo Anggaran Lebih Awal Tahun 2023 sebesar Rp94.251.377.654,50

Penggunaan Saldo Anggaran Lebih (SAL) sebagai Penerimaan Tahun Berjalan merupakan Saldo Anggaran Lebih yang telah digunakan sebagai penerimaan pembiayaan tahun berjalan. Penggunaan SAL tahun 2023 merupakan penerimaan pembiayaan tahun berjalan sebesar Rp94.948.877.650,50.

Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SILPA/SIKPA) merupakan selisih lebih/kurang antara realisasi pendapatan LRA dan penerimaan pembiayaan selama satu periode pelaporan. Berdasarkan perhitungan dalam LRA nilai SILPA pada akhir tahun 2023 sebesar Rp74.953.685.319,04.

Saldo Anggaran Lebih Akhir merupakan akumulasi SILPA Tahun Anggaran yang lalu dan Tahun Anggaran yang bersangkutan setelah ditutup ditambah/dikurangi dengan koreksi pembukuan dan lain-lain. Nilai Saldo Anggaran Lebih Akhir Tahun 2023 Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai sebesar Rp74.953.685.319,04.

5.3. PENJELASAN POS-POS NERACA

Neraca Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai menggambarkan posisi keuangan per 31 Desember 2023 dengan nilai aset sebesar Rp2.134.858.612.488,89 kewajiban sebesar Rp679.288.347,00 dan ekuitas sebesar Rp2.134.179.324.141,89.

Rincian atas masing-masing pos di Neraca per 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

	31 Desember 2023	31 Desember 2022
	(Rp)	(Rp)
5.3.1 Aset Lancar	97.329.170.945,73	118.914.785.466,68

Aset lancar terdiri dari kas dan setara kas, dan aset selain kas yang diharapkan segera dapat direalisasikan, dipakai, atau dimiliki untuk dijual kembali dalam waktu 12 bulan (satu tahun) sejak tanggal pelaporan. Saldo Aset Lancar per tanggal 31 Desember 2023 sebesar Rp97.329.170.945,73 dengan rincian sebagai berikut:



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Tabel 5.3.1. Rincian Aset Lancar

No	Uraian	31 Desember 2023	31 Desember 2022
		(Rp)	(Rp)
1	Kas di Kas Daerah	70.030.184.857,69	91.139.821.478,57
2	Kas di Bendahara Penerimaan	16.000.000,00	16.000.000,00
3	Kas di Bendahara Pengeluaran	5.359.999,42	0,00
4	Kas Dana BOS	388.390.595,00	1.168.428.093,00
5	Kas Dana Kapitasi pada FKTP	2.201.801.176,98	2.964.861.690,98
6	Kas Lainnya	2.575.335.635,00	23.086.467,95
7	Piutang Pajak Daerah	6.390.425.708,00	6.172.318.454,00
8	Piutang Retribusi	441.026.549,00	192.408.101,00
9	Piutang Lain-lain PAD yang Sah	3.971.962.209,12	0,00
10	Piutang Transfer Pemerintah Pusat	0,00	41.114.436,00
11	Piutang Tranfer Antar Daerah	11.885.571.768,00	11.228.137.087,00
12	Piutang Lainnya	349.721.076,36	349.721.076,36
13	Penyisihan Piutang	(9.057.189.906,05)	(4.908.535.216,94)
14	Beban Dibayar Dimuka	51.375.000,00	55.400.537,63
15	Persediaan	8.079.206.277,21	10.472.023.261,13
	JUMLAH	97.329.170.945,73	118.914.785.466,68

	31 Desember 2023	31 Desember 2022
	(Rp)	(Rp)
5.3.1.1 Kas di Kas Daerah	70.030.184.857,69	91.139.821.478,57

Saldo Kas di Kas Daerah per 31 Desember 2023 sebesar Rp70.030.184.857,69 Saldo ini merupakan saldo kas daerah hasil rekonsiliasi yang berada pada pengelola bendaharawan umum daerah (BUD) yang disimpan di rekening Bank Nagari Cabang Tuapejat Kabupaten Kepulauan Mentawai dan Bank Negara Indonesia Cabang Mentawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai. Rincian saldo Kas di Kas Daerah dengan rekening koran mempunyai selisih dengan sebagai berikut:

Tabel 5.3.1.1. Rincian Saldo Kas di Kas Daerah

kas	Nomor Rekening	Nama Rekening	JUMLAH
			(Rp)
	REKENING KAS DAERAH		
1	2110.0101.007123	a.n. Pemda Kab. Kep. Mentawai/RKUD	12.012.582.305,00
2	2110.0101.00010-6	a.n. Pemda Kab. Kep. Mentawai/ Kas Umum Daerah	43.676.444.018,61
3	2110.0101.00011-8	a.n. Pemda Kab. Kep. Mentawai/Dana Rutin	3.241.311.882,08
4	2110.0101.00510-4	a.n. Pemda Kab. Kep. Mentawai DAK Non DR Thn 2008	0,00
5	2358882366	a.n. Penerimaan Retribusi Wisata Selancar Kabupaten Mentawai (BNI)	11.099.846.652,00
	Jumlah		70.030.184.857,69



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	31 Desember 2023	31 Desember 2022
5.3.1.2 Kas di Bendahara	(Rp)	(Rp)
Penerimaan	16.000.000,00	16.000.000,00

Saldo kas di Bendahara Penerimaan sejumlah Rp16.000.000,00 merupakan dana yang secara administratif masih berada di Bendahara Penerimaan sampai dengan 31 Desember 2023. Jumlah tersebut adalah penerimaan retribusi penyeberangan air yang masih berada pada bendahara penerimaan Dinas Perhubungan yang telah disetor ke kas daerah pada tanggal 24 April 2024 sebesar Rp1.000.000,00 dan tanggal 6 Mei 2024 sebesar Rp15.000.000,00

	31 Desember 2023	31 Desember 2022
5.3.1.3 Kas di Bendahara	(Rp)	(Rp)
Pengeluaran	5.359.999,42	0,00

Saldo kas di Bendahara Pengeluaran Tahun 2023 sebesar Rp5.359.999,42 merupakan saldo kas di Bendahara Pengeluaran Dinas Pendidikan yang telah disetor tanggal 8 Januari 2024 sebesar Rp1.185.000,00, kas di Bendahara Pengeluaran Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian sebesar Rp1.547.000,00 yang telah disetor pada tanggal 26 April 2024, kas di bendahara pengeluaran Dinas Kesehatan sebesar Rp828.000,00 yang telah disetor pada tanggal 25 Januari 2024, kas di Bendahara Pengeluaran Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran sebesar Rp1.800.000,00 yang telah disetor pada tanggal 8 Januari 2024 sebesar Rp1.200.000,00 dan 11 Januari 2024 sebesar Rp600.000,00 serta koreksi kesalahan input STS Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang di Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) sebesar (Rp0,58).

	31 Desember 2023	31 Desember 2022
5.3.1.4 Kas Dana BOS	(Rp)	(Rp)
	388.390.595,00	1.168.428.093,00

Saldo Kas Dana BOS sejumlah Rp388.390.595,00 merupakan saldo di Bendahara BOS sampai dengan 31 Desember 2023 yang terdiri dari saldo kas di bendahara pengeluaran Dana BOS pada Sekolah Dasar (SD) sebesar Rp248.058.187,00 dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) sebesar Rp140.332.408,00.

Rincian saldo Kas di Bendahara BOS SD sebesar Rp248.058.187,00 sebagai mana terdapat pada Lampiran 12.

Rincian saldo kas di bendahara pengeluaran dana BOS SMP sebesar Rp140.332.408,00 sebagai berikut:



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Tabel 5.3.1.4. Rincian Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran Dana BOS
SMP

No.	Uraian	Kecamatan	Rekening Giro	Saldo per 31 Desember 2023	Rincian	
					Kas di Bank	Kas Tunai
1	2	3	4	5	6	7
1	SMP Negeri 2 Sikakap	Sikakap	21120101000530	10.525.000,00	10.525.000,00	0,00
2	SMP Negeri 2 Pagai Selatan	Pagai Selatan	21120101000434	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00
3	SMP Negeri 1 Pagai Utara	Pagai Utara	21120101000552	52.182,00	52.182,00	0,00
4	SMP Negeri 3 Sipora Selatan	Sipora Selatan	21100101006644	9.200,00	9.200,00	0,00
5	SMP Negeri 2 Sipora	Sipora Utara	21100101006843	50.961.726,00	50.961.726,00	0,00
6	SMP Negeri 2 Siberut Tengah	Siberut Tengah	21110101000376	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00
7	SMP Negeri 1 Siberut Barat Daya	Siberut Barat Daya	21110101000413	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00
8	SMP Negeri 1 Siberut Utara	Siberut Utara	21130101000153	3.984.300,00	3.984.300,00	0,00
	JUMLAH			140.332.408,00	140.332.408,00	0,00

5.3.1.5 Kas Dana Kapitasi pada FKTP

31 Desember 2023
(Rp)
2.201.801.176,98

31 Desember 2022
(Rp)
2.964.861.690,98

Saldo kas dana kapitasi pada FKTP per 31 Desember 2023 sebesar Rp2.201.801.176,98. Saldo kas bendahara FKTP di 15 Puskesmas sebesar Rp2.201.801.176,98 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.3.1.5. Rincian Saldo Kas Dana Kapitasi pada FKTP

No.	Uraian	Saldo per 31 Desember 2023	Rincian	
			Kas di Bank	Kas Tunai
1	2	3	4	5
1	Puskesmas Bulasat	137.318.282,00	137.318.282,00	0,00
2	Puskesmas Bosua	43.301.283,00	43.301.280,97	2,03
3	Puskesmas Betaet	8.330.660,55	8.330.660,55	0,00
4	Puskesmas Saibi Samukop	139.587.587,76	139.580.746,32	6.841,44
5	Puskesmas Saumanganya	682.198,84	336.317,24	345.881,60
6	Puskesmas Pei-pe	303.064.309,91	303.064.309,91	0,00
7	Puskesmas Muara Sikabaluan	187.122.642,00	186.811.708,00	310.934,00
8	Puskesmas Mapaddegat	291.033.495,00	290.604.924,00	428.571,00
9	Puskesmas Sikakap	165.131.733,00	165.124.732,74	7.000,26



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

No.	Uraian	Saldo per 31 Desember 2023	Rincian	
			Kas di Bank	Kas Tunai
10	Puskesmas Malakopa	135.222.006,00	135.222.006,00	0,00
11	Puskesmas Muara Siberut	200.245.771,00	200.245.771,00	0,00
12	Puskesmas Sioban	411.363.132,00	411.363.132,00	0,00
13	Puskesmas Sarereiket	103.005.362,92	102.007.059,92	998.303,00
14	Puskesmas Sigapokna	15.415.150,00	15.415.150,00	0,00
15	Puskesmas Simatalu	60.977.563,00	60.977.563,00	0,00
	JUMLAH	2.201.801.176,98	2.199.703.643,65	2.097.533,33

5.3.1.6 Kas Lainnya	31 Desember 2023	31 Desember 2022
	(Rp)	(Rp)
	2.575.335.635,00	23.086.467,95

Saldo Kas Lainnya per 31 Desember 2023 sebesar Rp2.575.335.635,00 merupakan saldo Kas Lainnya Dana BOK 15 Puskesmas sebesar Rp Rp2.565.217.303,00 Kas Lainnya Dana SD sebesar Rp3.828.134,00, Kas Lainnya Dana SMP sebesar Rp6.290.198,00 dan Kas

Rincian Saldo Kas Lainnya Dana BOK Puskesmas sebesar Rp2.565.217.303,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.3.1.6.1 Rincian Saldo Kas Lainnya Dana BOK Puskesmas

No	Puskesmas	Saldo Akhir
1	Sioban	44.033.520,00
2	Sigapokna	104.682.296,00
3	Sikakap	29.195.841,00
4	Mapadeggat	308.566.927,00
5	Saibi Samukop	301.389.486,00
6	Saumanganya	235.900.500,00
7	Betaet	58.644.562,00
8	Sarereiket	176.745.825,00
9	Simatalu	174.510.857,00
10	Ma.Sikabalu	200.713.555,00
11	Bosua	183.929.400,00
12	Ma.siberut	133.391.506,00
13	Pei-pei	159.870.416,00
14	Malakopa	197.041.700,00
15	Bulasat	256.600.912,00
	Jumlah	2.565.217.303,00



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Rincian Saldo Kas Lainnya Dana SD sebesar Rp3.828.134,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.3.1.6.2 Rincian Saldo Kas Lainnya Dana BOS SD

No.	Uraian	Kecamatan	Rekening Giro	Saldo per 31 Desember 2023	Rincian	
					Penutupan Rekening Tabungan	Jasa Giro 2023 yang Belum Disetorkan
1	2	3	4	5	6	7
1	SD Negeri 06 Sinaka	Pagai Selatan	21120101000585	235.831,00	235.831,00	0,00
2	SD Negeri 25 Malakopa	Pagai Selatan	21120101000574	205.656,00	205.656,00	0,00
3	SD Negeri 27 Beriulou	Sipora Selatan	21100101006902	17.500,00	17.500,00	0,00
4	SD Negeri 02 Matotonan	Siberut Selatan	21110101000240	63.808,00	0,00	63.808,00
5	SD Negeri 10 Saliguma	Siberut Tengah	21110101000321	1.041.850,00	1.041.850,00	0,00
6	SD Negeri 13 Cimpungan	Siberut Tengah	21110101000284	325.712,00	325.712,00	0,00
7	SD Negeri 18 Pasakiat Taileleu	Siberut Barat Daya	21110101000192	37.683,00	37.683,00	0,00
8	SD Negeri 11 Simalegi	Siberut Barat	21130101000326	123.488,00	120.894,00	2.594,00
9	SD Negeri 14 Simalegi	Siberut Barat	21130101000293	17.709,00	0,00	17.709,00
10	SD Negeri 16 Sigapokna	Siberut Barat	21130101000260	930.602,00	930.602,00	0,00
11	SD Negeri 18 Simalegi	Siberut Barat	21130101000234	154.881,00	114.955,00	39.926,00
12	SD Negeri 19 Sigapokna	Siberut Barat	21130101000271	19.346,00	0,00	19.346,00
13	SD Negeri 22 Simatalu	Siberut Barat	21130101000365	52.804,00	52.804,00	0,00
14	SD Negeri 24 Sigapokna	Siberut Barat	21130101000256	22.316,00	0,00	22.316,00



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

No.	Uraian	Kecamatan	Rekening Giro	Saldo per 31 Desember 2023	Rincian	
					Penutupan Rekening Tabungan	Jasa Giro 2023 yang Belum Disetorkan
15	SD Negeri 26 Simalegi	Siberut Barat	21130101000164	13.012,00	0,00	13.012,00
16	SD Negeri 27 Simatalu	Siberut Barat	21130101000094	32.937,00	0,00	32.937,00
17	SD Negeri 28 Simatalu	Siberut Barat	21130101000282	36.852,00	0,00	36.852,00
18	SD Negeri 29 Simatalu	Siberut Barat	21130101000116	48.865,00	0,00	48.865,00
19	SD Negeri 01 Malancan	Siberut Utara	21130101000201	95.555,00	69.652,00	25.903,00
20	SD Negeri 03 Sotboyak	Siberut Utara	21130101000046	16.526,00	0,00	16.526,00
21	SD Negeri 04 Muara Sikabalu	Siberut Utara	21130101000330	80.006,00	80.006,00	0,00
22	SD Negeri 06 Malancan	Siberut Utara	21130101000131	41.194,00	0,00	41.194,00
23	SD Negeri 08 Muara Sikabalu	Siberut Utara	21130101000175	24.156,00	0,00	24.156,00
24	SD Negeri 09 Muara Sikabalu	Siberut Utara	21130101000035	36.234,00	0,00	36.234,00
25	SD Negeri 20 Malancan	Siberut Utara	21130101000212	86.485,00	68.346,00	18.139,00
26	SD Negeri 21 Muara Sikabalu	Siberut Utara	21130101000050	46.186,00	46.186,00	0,00
27	SD Negeri 23 Bojakan	Siberut Utara	21130101000245	20.940,00	0,00	20.940,00
JUMLAH				3.828.134,00	3.347.677,00	480.457,00

Rincian Saldo Kas Lainnya Dana SMP sebesar Rp6.290.198,00 dengan rincian sebagai berikut:



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Tabel 5.3.1.6.3. Rincian Saldo Kas Lainnya Dana SMP

No.	Uraian	Kecamatan	Rekening Giro	Saldo per 31 Desember 2023	Rincian			
					Penutupan Rekening Tabungan	Transaksi Salah Transfer	Jasa Giro 2023 yang Belum Disetorkan	Jasa Giro 2023 yang Belum Disetorkan
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	SMP Negeri 2 Sikakap	Sikakap	21120101000530	189.966,00	189.966,00	0,00	0,00	0,00
2	SMP Negeri 2 Pagai Selatan	Pagai Selatan	21120101000434	203.132,00	203.132,00	0,00	0,00	0,00
3	SMP Negeri 3 Pagai Selatan	Pagai Selatan	21120101000541	5.010,00	5.010,00	0,00	0,00	0,00
4	SMP Negeri 4 Pagai Selatan	Pagai Selatan	21120101000283	110.556,00	110.556,00	0,00	0,00	0,00
5	SMP Negeri 1 Pagai Utara	Pagai Utara	21120101000552	108.664,00	108.664,00	0,00	0,00	0,00
6	SMP Negeri 1 Siberut Selatan	Siberut Selatan	21110101000332	3.966,00	3.966,00	0,00	0,00	0,00
7	SMP Negeri 2 Siberut Selatan	Siberut Selatan	21110101000262	464.500,00	464.500,00	0,00	0,00	0,00
8	SMP Negeri 1 Siberut Tengah	Siberut Tengah	21110101000402	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
9	SMP Negeri 2 Siberut Tengah	Siberut Tengah	21110101000376	355.374,00	355.374,00	0,00	0,00	0,00
10	SMP Negeri 1 Siberut Barat Daya	Siberut Barat Daya	21110101000413	31.279,00	31.279,00	0,00	0,00	0,00
11	SMP Negeri 2 Siberut Barat	Siberut Barat	21130101000304	2.113.125,00	2.108.184,00	0,00	0,00	4.941,00
12	SMP Negeri 3 Siberut Barat	Siberut Barat	21130101000315	453.497,00	287.204,00	0,00	153.600,00	12.693,00
13	SMP Negeri 1 Siberut Utara	Siberut Utara	21130101000153	443.376,00	387.706,00	0,00	0,00	55.670,00
14	SMP Negeri 2 Siberut Utara	Siberut Utara	21130101000186	234.022,00	106.092,00	0,00	112.653,00	15.277,00
15	SMP Negeri 3 Siberut Utara	Siberut Utara	21130101000223	153.001,00	134.098,00	0,00	0,00	18.903,00
16	SMP Negeri 4 Siberut Utara	Siberut Utara	21130101000190	1.320.730,00	1.310.713,00	0,00	0,00	10.017,00
JUMLAH				6.290.198,00	5.806.444,00	100.000,00	266.253,00	117.501,00

5.3.1.7 Piutang Pajak Daerah	31 Desember 2023	31 Desember 2022
	(Rp)	(Rp)
	6.390.425.708,00	6.172.318.454,00

Jumlah tersebut merupakan saldo piutang pajak daerah per 31 Desember 2023 dimana tagihan pajak daerah tersebut sampai dengan tanggal neraca belum dilunasi atau disetorkan wajib pajak ke rekening kas daerah atau bendahara penerimaan yang terinci dibawah ini:

Tabel 5.3.1.7. Piutang Pajak Daerah

NO	Uraian	Per 31 Des 2022	Penambahan	Pengurangan	Per 31 Des 2023
1	Piutang Pajak Hotel	451.703.923,00	0,00	0,00	451.703.923,00
2	Piutang Pajak Restoran	62.776.800,00	0,00	0,00	62.776.800,00
3	Piutang PBB-P2	5.657.837.731,00	514.451.888,00	(296.344.634,00)	5.875.944.985,00
	Jumlah	6.172.318.454,00	514.451.888,00	(296.344.634,00)	6.390.425.708,00



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

a tahun 2023 dikeluarkan Surat Pemberitahuan Pajak Tahunan Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT-PBB) sebanyak 20.845 objek pajak dengan nilai Rp1.032.159.230,00 namun yang bisa ditagih sebanyak Rp517.707.342,00 sehingga terdapat penambahan piutang pajak PBB sebesar Rp514.451.888,00 dan terdapat pengurangan piutang PBB-P2 sebesar Rp296.344.634,00 dengan adanya piutang PBB-P2 2014 s.d 2022 yang dibayar objek pajak pada Tahun 2023.

Saldo piutang pajak 31 Desember 2023 tersebut merupakan jumlah piutang daerah yang Surat Ketetapan Pajaknya telah ditetapkan dengan rincian sebagai berikut:

1. Piutang Pajak Hotel

Tabel 5.3.1.7.1. Piutang Pajak Hotel

No	Nama	Pajak Hotel	Nomor SKPP
		(Rp)	
1	PT.Internusa Bahagia	158.400.000,00	1
2	PT.Cahaya Bukit Margarabat	111.864.000,00	11
3	PT.Sura Wisata Sirloins	65.280.000,00	10
4	PT.Harta Karun	8.159.923,00	8
5	PT.Internusa Bahagia	108.000.000,00	6
JUMLAH		451.703.923,00	

2. Piutang Pajak Restoran

Tabel 5.3.1.7.2 Piutang Pajak Restoran

No	Nama	Pajak Restoran	Nomor SKPP
		(Rp)	
1	PT.Internusa Bahagia	19.800.000,00	2
2	PT.Cahaya Bukit Margarabat	13.156.800,00	12
3	PT.Sura wisata sirloins	8.160.000,00	9
4	PT.Harta Karun	8.160.000,00	7
5	PT.Internusa Bahagia	13.500.000,00	3
JUMLAH		62.776.800,00	

3. Piutang Pajak Bumi Bangunan dan Pedesaan Perkotaan

Tabel 5.3.1.7.3 Piutang Pajak Bumi Bangunan dan Pedesaan Perkotaan

NO.	NAMA KECAMATAN	POKOK KETETAPAN		REALISASI KETETAPAN		SISA POKOK KETETAPAN	
		SPPT	JUMLAH	SPPT	JUMLAH	SPPT	JUMLAH
1	Pagai Utara	1.419	33.076.230,00	1414	32.607.164,00	5	469.066,00
2	Sipora Selatan	2.868	87.991.887,00	2.337	63.545.840,00	531	24.446.047,00
3	Siberut selatan	1.968	64.032.231,00	1.892	53.851.507,00	76	10.180.724,00
4	Siberut Utara	1.476	34.722.573,00	1080	23.405.559,00	396	11.317.014,00



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NO.	NAMA KECAMATAN	POKOK KETETAPAN		REALISASI KETETAPAN		SISA POKOK KETETAPAN	
		SPPT	JUMLAH	SPPT	JUMLAH	SPPT	JUMLAH
5	Pagai Selatan	2.588	54.215.385,00	1.855	43.972.140,00	733	10.243.245,00
6	Sikakap	1.891	93.129.775,00	1.887	93.092.765,00	4	37.010,00
7	Sipora Utara	3.628	417.608.923,00	1.508	126.823.874,00	2.120	290.785.049,00
8	Siberut Barat Daya	2.219	204.856.505,00	1.567	38.664.696,00	652	166.191.809,00
9	Siberut Tengah	1.492	22.430.633,00	1488	22.389.773,00	4	40.860,00
10	Siberut Barat	1.296	20.095.088,00	1.287	19.354.024,00	9	741.064,00
TOTAL		20.845	1.032.159.230,00	16.315	517.707.342,00	4.530	514.451.888,00

Adapun kriteria kualitas Piutang PBB-P2 Tahun 2023 berdasarkan kebijakan akuntansi berbasis akrual dapat diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.3.1.7.4 Piutang PBB-P2 Tahun 2023

Sektor	Tahun Pajak	Kriteria Kualitas Piutang				
		Lancar	Kurang Lancar	Diragukan	Macet	Jumlah
Penyisihan Nilai Piutang PBB-P2						
	2023	514.451.888,00	0,00	0,00	0,00	514.451.888,00
	2022	0,00	490.216.581,00	0,00	0,00	490.216.581,00
	2021	0,00	423.684.402,00	0,00	0,00	423.684.402,00
	2020	0,00	0,00	398.654.551,00	0,00	398.654.551,00
	2019	0,00	0,00	192.069.264	0,00	192.069.264,00
	2018	0,00	0,00	0,00	207.101.197	207.101.197,00
	2017	0,00	0,00	0,00	533.691.429	533.691.429,00
	2016	0,00	0,00	0,00	816.227.002	816.227.002,00
	2015	0,00	0,00	0,00	811.108.576	811.108.576,00
	2014	0,00	0,00	0,00	701.000.511	701.000.511,00
Perdesaan						
	2013					
	2003-2012	0,00	0,00	0,00	373.929.732	373.929.732,00
	s/d 2002	0,00	0,00	0,00	319.755.171	319.755.171,00
		0,00	0,00	0,00	54.754.121	54.754.121,00
Jumlah		514.451.888,00	913.900.983,00	590.723.815,00	3.817.567.739,00	5.836.644.425,00
Perkotaan						
	2013	0,00	0,00	0,00	23.412.855,00	23.412.855,00
	2003-2012	0,00	0,00	0,00	15.887.705,00	15.887.705,00
	s/d 2002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah		0,00	0,00	0,00	39.300.560,00	39.300.560,00
TOTAL		514.451.888,00	913.900.983,00	590.723.815,00	3.856.868.299,00	5.875.944.985,00



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

5.3.1.8 Piutang Daerah	Retribusi	31 Desember 2023	31 Desember 2022
		(Rp)	(Rp)
		441.026.549,00	192.408.101,00

Jumlah Saldo Piutang Retribusi per 31 Desember 2023 sebesar Rp441.026.549,00 sedangkan saldo piutang retribusi Tahun 2022 tercatat senilai Rp192.408.101,00. Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya terdapat pengurangan saldo piutang retribusi daerah sebesar Rp248.618.448,00 saldo piutang retribusi daerah merupakan tagihan retribusi pelayanan air bersih yang belum tertagih oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Rincian piutang retribusi daerah Tahun Anggaran 2023 sebagai berikut:

Tabel 5.3.1.8. Piutang Retribusi Daerah

NO	Uraian	Per 31 Des 2022	Penambahan	Pengurangan	Per 31 Des 2023
1	Retribusi pelayanan air bersih Sampai thn 2022 yang belum tertagih oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	192.408.101,00	304.370.683,00	(55.752.235,00)	441.026.549,00
	Jumlah	192.408.101,00	304.370.683,00	(55.752.235,00)	441.026.549,00

Dari total piutang retribusi air bersih sebesar Rp441.026.549,00 dapat dirincikan dari Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2023 sebagai berikut:

Tabel 5.3.1.8.1. Rincian Piutang Retribusi Air Bersih

Tahun	Jumlah Tagihan	Tagihan yang dibayar	Piutang Retribusi
2020	3.701.308,00	116.330,00	3.584.978,00
2021	24.190.655,00	3.273.365,00	20.917.290,00
2022	164.516.138,00	52.362.540,00	112.153.598,00
2023	499.288.477,00	194.917.794,00	304.370.683,00
Jumlah	691.696.578,00	250.670.029,00	441.026.549,00

5.3.1.9 Piutang lain-lain PAD yang Sah	31 Desember 2023	31 Desember 2022
	(Rp)	(Rp)
	3.971.962.209,12	0,00

- a. Piutang lain-lain PAD yang sah sebesar Rp25.166.666,67 merupakan sewa menyewa lahan untuk pemasangan dan penempatan menara telekomunikasi bersama dan fasilitas penunjangnya antara Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai dengan PT. Dayamitra Telekomunikasi TBK nomor kontrak: 000.1.3.3/55/BKD tanggal 28 Februari 2024, selama 5 (lima) tahun dihitung mulai tanggal 28 September 2022 s.d 28 September 2027 dengan nilai Kontrak Rp.100.000.000 yang telah disetor pada tanggal 26 Februari 2024.
- b. Jaminan Pelaksanaan dan Jaminan Uang Muka sebesar Rp3.946.795.542,45



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

merupakan jaminan pelaksanaan pekerjaan dan jaminan uang muka atas pekerjaan fisik Tahun Anggaran 2012-2014 yang telah diklaim, namun sampai dengan 31 Desember 2022 belum dibayar seluruhnya oleh perusahaan penjamin sesuai tabel berikut:

Tabel 5.3.1.9. Jaminan Pelaksanaan dan Jaminan Uang Muka

NO	Paket Pekerjaan	Perusahaan Penjamin	Sisa yang Belum Dibayar
A	TA 2012		
1	Lanjutan Peningkatan Jalan Transmigrasi Rokot	PT Asuransi Kredit Indonesia	0,00
2	Lanjutan Peningk Jalan Sikabalu-Pokai	PT Asuransi Himalaya	757.826.200,00
3	Peningkatan Jalan Pokai-Sirilanggai	PT Asuransi Umum Videi	444.382.500,00
	Jumlah A		1.202.208.700,00
B	TA 2013		
1	Pembangunan SDN 30 Sinaka, Mabolak Kec. Pagai Selatan	PT Asuransi Umum Videi	60.488.850,00
2	Pembangunan Rumdin Guru SDN 06 Madobag 2 Kopel, Ke. Siberut Selatan	PT Asuransi Umum Videi	213.594.500,00
3	Rehabilitasi Ruang Kelas SDN 06 Madobag 3 Kopel	PT Asuransi Umum Videi	107.352.000,00
4	Pembangunan Gedung SMPN 1 Pagai Utara, Kec. Pagai Utara	PT Asuransi Umum Videi	144.979.250,00
5	Lanjutan peningkatan Jalan Tua Pejat - Rokot	PT Pan Pacific Insurance	0,45
6	Pembangunan Jembatan Non Permanen di Sirisurak	PT Pan Pacific Insurance	226.850.000,00
7	Lanjutan Pembangunan Jembatan Muara Taikako	-	110.499.460,00
8	Pengadaan dan Pemasangan Solar Cell di Kawasan Tua Pejat dan Muara Siberut	PT Asuransi Umum Videi	366.450.000,00
	Jumlah B		1.230.214.060,45
C	TA 2014		
1	Pembangunan Jembatan Pokai (DAK Tambahan 2014)	PT Asuransi Umum Videi	491.998.082,00
2	Rehabilitasi Daerah Irigasi Mabolak (DAK Non DR dan Pendamping)	PT Asuransi Umum Videi	216.531.000,00
3	Rehabilitasi Daerah Irigasi Malakopa (DAK Non DR dan Pendamping)	PT Asuransi Umum Videi	485.713.500,00
4	Pembangunan Rehabilitasi Turap SMPN 1 Sikakap	PT Asuransi Umum Videi	19.526.200,00
5	Pembangunan Gedung Kantor Cabang Pagai Utara	PT Asuransi Umum Videi	33.351.500,00
6	Pembangunan Gedung Kantor Cabang Pagai Selatan	PT Asuransi Umum Videi	244.020.000,00
7	Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Gedung Kantor BPP Sikakap	PT Asuransi Umum Videi	23.232.500,00
	Jumlah C		1.514.372.782,00
	Jumlah A+B+C		3.946.795.542,45



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Adapun Rincian Jaminan Pelaksanaan dan Jaminan Uang Muka terdapat pada Lampiran 25.

	31 Desember 2023	31 Desember 2022
5.3.1.10 Piutang Dana Bagi Hasil	(Rp)	(Rp)
	0,00	41.114.436,00

Piutang dana bagi hasil Tahun 2023 sebesar Rp0,00 Tahun 2022 sebesar Rp41.114.436,00 merupakan Piutang Transfer Pemerintah Pusat Dana Perimbangan berupa Bagi Hasil Cukai dan Tembakau sejak Tahun 2010 sampai sekarang yang belum diterima oleh Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai, namun setelah dikonfirmasi ke Dirjen Perimbangan Keuangan dengan surat Sekretaris Daerah Kabupaten kepulauan Mentawai Nomor 000.1.3.3/97.1/BKD tanggal 22 April 2024 perihal Konfirmasi sisa DBH CHT Tahun 2010 maka diketahui bahwa piutang dana bagi hasil tersebut tidak diakui sebagai utang Pemerintah Pusat.

	31 Desember 2023	31 Desember 2022
5.3.1.11 Piutang Tranfer Antar Daerah	(Rp)	(Rp)
	11.885.571.768,00	11.228.137.087,00

Piutang Transfer Antar Daerah Tahun 2023 sebesar Rp11.885.571.768,00 dan Tahun 2022 terdapat piutang transfer antara daerah sebesar Rp11.228.137.087,00. Piutang transfer antar daerah Tahun 2023 yang merupakan kekurangan salur dana bagi hasil pajak dari Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023 sesuai Surat Keputusan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor : 971.1/04/PPD-Bapenda/2024 tanggal 30 Januari 2024 tentang Penetapan Alokasi Definitif dan Kekurangan Salur Dana Bagi Hasil Pajak Provinsi Sumatera Barat Bagian Kabupaten/Kota Se Sumatera Barat Tahun Anggaran 2023 dengan rincian sebagai berikut :

1. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) sebesar Rp3.925.607.082,00.
2. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) sebesar Rp1.756.166.438,00.
3. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) sebesar Rp6.187.950.113,00
4. Pajak Air Permukaan (PAP) sebesar Rp15.848.135,00.

	31 Desember 2023	31 Desember 2022
5.3.1.12 Piutang Lainnya	(Rp)	(Rp)
	349.721.076,36	349.721.076,36

Piutang lainnya Tahun 2023 sebesar Rp349.721.076,36. Jumlah tersebut merupakan saldo piutang lainnya per 31 Desember 2022 yang belum dibayar hingga akhir Tahun 2023, dengan rincian sebagai berikut:



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Tabel 5.3.1.12. Piutang Lainnya

No	Jenis Piutang	31 Desember 2023	31 Desember 2022
	Lainnya	(Rp)	(Rp)
1	Piutang pihak ke tiga Pemb Kantor Camat Sipora Utara oleh Pagari Wau 2006	57.755.576,36	57.755.576,36
2	Piutang pihak ke tiga pembangunan jalan produksi dengan bangunan pelengkap oleh PT.Vandino Karya Perkasa pada Dinas Pertanian tahun 2009	18.289.260,00	18.289.260,00
3	Piutang pihak ke tiga pembangunan gedung rawat inap RS oleh PT. Insan KaryaTama tahun 2009	204.451.600,00	204.451.600,00
4	Piutang CV Berkat Dinas Pendidikan CV. Berkat tahun 2013	69.224.640,00	69.224.640,00
	Jumlah	349.721.076,36	349.721.076,36

Dari tabel diatas dapat dijelaskan piutang lainnya terdiri dari:

1. Piutang Pihak ketiga Pembangunan Kantor Camat Sipora, saldo per 31 Desember 2023 sebesar Rp57.755.576,36 merupakan piutang yang telah tercatat dari Tahun 2006 dimana uang yang cair tidak sesuai dengan kondisi fisik bangunan yang ada, yang dilaksanakan oleh Pagari Wau.
2. Piutang Pihak Ketiga Pembangunan Jalan Produksi dengan bangunan pelengkap Dinas Pertanian, saldo per 31 Desember 2023 sebesar Rp18.289.260,00 merupakan kelebihan sisa pembayaran pekerjaan berupa keterlanjuran uang muka yang tidak terpotong dan masuk kerekening pihak ketiga (PT.Vandino Karya Perkasa) Tahun 2009.
3. Piutang pihak ketiga pekerjaan pembangunan Gedung Rawat Inap RS, per 31 Desember 2023 sebesar Rp204.451.600 merupakan kelebihan sisa pembayaran pekerjaan berupa keterlanjuran uang muka yang tidak terpotong dan masuk ke rekening pihak ketiga (PT. Insan KaryaTama) Tahun 2009.
4. Piutang Dinas Pendidikan, saldo per 31 Desember 2023 sebesar Rp69.224.640,00 merupakan kelebihan sisa pembayaran pekerjaan berupa keterlanjuran uang muka yang tidak terpotong dan masuk ke rekening pihak ketiga (CV. Berkat) Tahun 2013.

5.3.1.13	Penyisihan Piutang	31 Desember 2022	31 Desember 2021
		(Rp)	(Rp)
		(9.057.189.906,05)	(4.908.535.216,94)

Penyisihan piutang untuk Tahun 2023 yang diperhitungkan berdasarkan umur piutang adalah sebesar Rp(9.057.189.906,05) yang terdapat pada Badan Keuangan Daerah yang terdiri dari penyisihan piutang PBB-P2, penyisihan piutang pajak hotel dan pajak restoran, penyisihan piutang retribusi dan penyisihan piutang lainnya. Berikut uraian masing-masing penyisihan piutang Tahun Anggaran 2023 antara lain:

1. Penyisihan piutang PBB-P2 yang dicatat per 31 Desember 2023 sebesar (Rp4.246.192.564,24) merupakan penyisihan piutang PBB-P2 dari Tahun 2002 sampai Tahun 2023 yang dihitung berdasarkan kriteria kualitas piutang.
2. Penyisihan Piutang Pajak Hotel dan Restoran Tahun 2008 sebesar (Rp514.480.723,00).
3. Penyisihan Piutang Lainnya Tahun 2006-2013 sebesar (Rp349.721.076,36)
4. Penyisihan Piutang Pendapatan hasil eksekusi atas jaminan Tahun Anggaran 2012-2014 sebesar (Rp3.946.795.542,45)



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Rincian Perhitungan penyisihan piutang berdasarkan kriteria kualitas piutang sebagai berikut:

1. Penyisihan Piutang PBB-P2

Tabel 5.3.1.13.1. Rincian Perhitungan Penyisihan Piutang PBB-P2

Sektor	Tahun Pajak	Penyisihan Piutang				
		Lancar (0,5%)	Kurang Lancar (10%)	Diragukan (50%)	Macet (100%)	Jumlah
Penyisihan Nilai Piutang PBB-P2						
	2023	(2.572.259,44)	0,00	0,00	0,00	(2.572.259,44)
	2022	0,00	(49.021.658,10)	0,00	0,00	(49.021.658,10)
	2021	0,00	(42.368.440,20)	0,00	0,00	(42.368.440,20)
	2020	0,00	0,00	(199.327.275,50)	0,00	(199.327.275,50)
	2019	0,00	0,00	(96.034.632,00)	0,00	(96.034.632,00)
	2018	0,00	0,00	0,00	(207.101.197,00)	(207.101.197,00)
	2017	0,00	0,00	0,00	(533.691.429,00)	(533.691.429,00)
	2016	0,00	0,00	0,00	(816.227.002,00)	(816.227.002,00)
	2015	0,00	0,00	0,00	(811.108.576,00)	(811.108.576,00)
Perdesaan	2014	0,00	0,00	0,00	(701.000.511,00)	(701.000.511,00)
	2013					
	2003-2012	0,00	0,00	0,00	(373.929.732,00)	(373.929.732,00)
	s/d 2002	0,00	0,00	0,00	(319.755.171,00)	(319.755.171,00)
Jumlah		0,00	0,00	0,00	(54.754.121,00)	(54.754.121,00)
Perkotaan		(2.572.259,44)	(91.390.098,30)	(295.361.907,50)	(3.817.567.739,00)	(4.206.892.004,24)
	2013	0,00	0,00	0,00	(23.412.855,00)	(23.412.855,00)
	2003-2012	0,00	0,00	0,00	(15.887.705,00)	(15.887.705,00)
Jumlah	s/d 2002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00	(39.300.560,00)	(39.300.560,00)
			(91.390.098,30)	(59.072.381,50)	(3.856.868.299,00)	(4.246.192.564,24)

2. Penyisihan Piutang Hotel dan Restoran

Tabel 5.3.1.13.2. Penyisihan Piutang Hotel dan Restoran

Sektor	Tahun	Penyisihan Piutang				
		Lancar (0,5%)	Kurang Lancar (10%)	Diragukan (50%)	Macet (100%)	Jumlah
HOTEL	2008	0,00	0,00	0,00	(451.703.923,00)	(451.703.923,00)
RESTORAN	2008	0,00	0,00	0,00	(62.776.800,00)	(62.776.800,00)
JUMLAH		0,00	0,00	0,00	(514.480.723,00)	(514.480.723,00)

3. Penyisihan Piutang Lainnya

Tabel 5.3.1.13.3. Penyisihan Piutang Lainnya

Tahun	Penyisihan Piutang				
	Lancar (0,5%)	Kurang Lancar (10%)	Diragukan (50%)	Macet (100%)	Jumlah
2006	0,00	0,00	0,00	(57.755.576,36)	(57.755.576,36)



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Tahun	Penyisihan Piutang				
	Lancar (0,5%)	Kurang Lancar (10%)	Diragukan (50%)	Macet (100%)	Jumlah
2009	0,00	0,00	0,00	(18.289.260,00)	(18.289.260,00)
2009	0,00	0,00	0,00	(204.451.600,00)	(204.451.600,00)
2013	0,00	0,00	0,00	(69.224.640,00)	(69.224.640,00)
JUMLAH	0,00	0,00	0,00	(349.721.076,36)	(349.721.076,36)

5.3.1.14	Beban Dibayar Dimuka	31 Desember 2023	31 Desember 2022
		(Rp)	(Rp)
		51.375.000,00	55.400.537,63

Jumlah Beban Dibayar di Muka per 31 Desember 2023 sebesar Rp51.375.000,00 merupakan beban dibayar dimuka-sewa gedung pada SKPD sebagai berikut :

- 1) Beban dibayar dimuka sewa gedung kantor UPT Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) sebesar Rp26.875.000,00 terdiri dari :
 - a. Beban dibayar dimuka sewa gedung kantor Unit Pelaksana Teknis (UPT) di Kecamatan Sikakap sebesar Rp8.958.333,34 sesuai Surat Perjanjian Sewa Menyewa Rumah Nomor: 600/57/UPT-TUAPEJAT/DPUPR-KKM/VII/2023 tanggal 6 Juli 2023 dengan nilai kontrak Rp15.000.000,00 satu tahun.
 - b. Beban dibayar dimuka sewa gedung kantor UPT wilayah Malakopa Kecamatan Pagai Selatan sebesar Rp8.958.333,33 sesuai Menyewa Rumah nomor: 600/418/UPT-TUAPEJAT/DPUPR-KKM/VII/2023 tanggal 6 Juli 2023 dengan nilai kontrak sebesar Rp15.000.000,00 selama satu tahun.
 - c. Beban dibayar dimuka sewa Sewa rumah untuk kantor Unit Pelaksana Teknis (UPT) Tuapejat Dinas PUPR di Dusun Karang Anyar Desa Sipora Jaya Kec. Sipora Utara sebesar Rp8.958.333,33 sesuai Surat Perjanjian Sewa Menyewa Rumah nomor:600/414/UPT-TUAPEJAT/DPUPR-KKM/VII/2023 tanggal 6 Juli 2023 dengan nilai kontrak sebesar Rp15.000.000,00 selama satu tahun.
- 2) Beban sewa dibayar dimuka pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebesar Rp24.500.000,00 dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Beban dibayar dimuka sewa gedung kantor (sewa rumah) Rumah aman atau tempat pelayanan dan penanganan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak Jln. Raya Tuapejat KM.2 Kec. Sipora Utara sebesar Rp5.833.333,33 sesuai kontrak nomor:400.2.4/ 01/SG/DSP3A tanggal 28 Juli 2023 nilai kontrak Rp10.000.000,00 selama satu tahun.
 - b. Beban dibayar dimuka Sewa Gedung kantor (sewa rumah) tempat gudang kantor Dinas sosial P3A di Dusun Karang Anyar Sipora Jaya Kec. Sipora Utara sebesar Rp18.666.666,67 sesuai Kontrak nomor:400.9/02/SG/DSP3A tanggal 31 Agustus 2023 nilai kontrak Rp28.000.000,00 selama satu tahun.



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

5.3.1.15 Persediaan	31 Desember 2023	31 Desember 2022
	(Rp)	(Rp)
	8.079.206.277,21	10.472.023.261,13

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksud untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah dan barang-barang yang dimaksud untuk dijual dan atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Persediaan Tahun 2022 merupakan bahan pakai habis sebesar Rp8.079.206.277,21. Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 108 tahun 2016 tentang Kodefikasi Barang Milik Daerah yang ada pada SKPD di lingkungan Pemerintah Kab. Kep. Mentawai dengan Rincian persediaan per SKPD 31 Desember 2023 terdapat pada **Lampiran 14**. Persediaan berdasarkan jenis barang sebagai berikut:

Tabel 5.3.1.15.1. Persediaan Berdasarkan Jenis Barang

No	Jenis Persediaan	2023	2022
		(Rp)	(Rp)
1	Bahan Lainnya	0,00	8.908.900,00
2	Bahan Bakar Pelumas	323.798.494,00	0,00
3	Suku Cadang Alat Besar	29.117.000,00	52.848.000,00
4	Alat Tulis Kantor	33.460.190,00	141.348.093,00
5	Bahan Cetak	249.972.003,00	268.840.538,08
6	Benda Pos	20.000,00	3.000.000,00
7	Perabot Kantor	3.456.045,00	102.477.885,50
8	Alat Listrik	260.000,00	9.955.728,00
11	Obat	6.319.857.982,57	9.015.515.913,47
12	Obat-obatan Lainnya	661.246.786,64	374.422.683,08
13	Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat	249.018.630,00	489.355.120,00
14	Natura	208.999.146,00	5.350.400,00
	JUMLAH	8.079.206.277,21	10.472.023.261,13

Rincian jumlah persediaan pada masing-masing SKPD sebagai berikut :

Tabel 5.3.1.15.2 Rincian Jumlah Persediaan Per SKPD

NO	SKPD	PERSEDIAAN
1	Rumah Sakit Umum Daerah	1.099.125.921,64
2	Dinas Kesehatan	5.890.048.792,57
3	Dinas Komunikasi dan Informatika	993.490,00
4	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	249.018.630,00
5	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	33.287.000,00
6	Kantor Kesatuan Kebangsaan Dan Politik	1.125.000,00
7	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	179.384.269,00
8	Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian	208.999.146,00
9	Inspektorat	10.515.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NO	SKPD	PERSEDIAAN
10	Sekretariat DPRD	24.429.300,00
11	Sekretariat Daerah	3.608.000,00
12	Dinas Perhubungan	321.980.494,00
13	Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran	552.000,00
14	Dinas Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah Perindustrian Dan Perdagangan	627.000,00
15	Badan Keuangan Daerah	55.512.234,00
Total		8.079.206.277,21

Saldo persediaan per 31 Desember 2023 tidak termasuk persediaan berupa obat kadaluwarsa/rusak/*expired* pada Dinas Kesehatan sebesar Rp433.856.850,00 dan Rumah Sakit Umum Daerah sebesar Rp48.773.221,29. Rincian obat kadaluwarsa /rusak/*expired* pada Dinas Kesehatan dan RSUD pada **Lampiran 15**.

5.3.2 Investasi Jangka Panjang	31 Desember 2023	31 Desember 2022
	(Rp)	(Rp)
	92.207.312.272,44	98.685.929.913,77

Investasi Jangka Panjang merupakan investasi yang dilaksanakan dengan maksud untuk mendapatkan manfaat ekonomis dalam jangka waktu lebih dari satu periode akuntansi. Investasi Jangka Panjang Tahun 2023 terdiri dari Investasi Non Permanen dan Investasi Permanen dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.3.2 Investasi Jangka Panjang

Uraian	2023	2022
Investasi Non Permanen	0,00	0,00
Investasi Permanen	Rp92.207.312.272,44	Rp98.685.929.913,77
Jumlah Investasi Jangka Panjang	Rp92.207.312.272,44	Rp98.685.929.913,77

Adapun penjelasan atas masing-masing jenis investasi tersebut dijabarkan sebagai berikut:

5.3.2.1 Investasi Jangka Panjang Non Permanen	31 Desember 2023	31 Desember 2022
	(Rp)	(Rp)
	0,00	0,00

Pada Tahun Anggaran 2023 Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai tidak memiliki Investasi Non Permanen.



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

5.3.2.2 Investasi Jangka Panjang Permanen	31 Desember 2023	31 Desember 2022
	(Rp)	(Rp)
	92.207.312.272,44	98.685.929.913,77

Investasi permanen sebesar Rp92.207.312.272,44 merupakan penyertaan modal Pemerintah Daerah per 31 Desember 2023. Nilai perhitungan investasinya sebagaimana terdapat pada **Lampiran 26**. Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2023 terdiri dari:

Tabel 5.3.2.2 Investasi Jangka Panjang Permanen

No	Nama Perusahaan	Jenis Investasi	Metode Penilaian	31 Des 2023	31 Des 2022
				(Rp)	(Rp)
1	Bank Nagari	Saham Biasa 80.578 Lembar Saham	Metode Biaya	80.578.000.000,00	80.578.000.000,00
2	BPR Sipora	Saham Hak Suara Khusus Sebanyak 250.000 Lembar Saham	Metode Ekuitas	7.494.876.449,57	6.699.200.968,45
3	BPR Pagai Utara Selatan (PUS)	Saham Biasa Sebanyak 250.000 Lembar Saham	Metode Ekuitas	1.209.653.471,87	1.189.043.442,32
4	Perusahaan Daerah (Perusda) Kemakmuran Mentawai	Investasi jangka panjang	Metode Ekuitas	2.924.782.351,00	10.219.685.503,00
Total				92.207.312.272,44	98.685.929.913,77

- 1) Penyertaan modal Pemerintah Daerah pada Bank Nagari dengan Saham Bank Nagari sebagai berikut:

Tabel 5.3.2.2.1. Saham Bank Nagari

No	No. Surat Kolektif Saham	Jumlah Lembar Saham	Tanggal	Nominal Saham
1	A. 000010	32.909,00	20 September 2007	32.909.000.000,00
2	A. 000030	3.236,00	03 September 2009	3.236.000.000,00
3	A. 000049	3.727,00	06 September 2010	3.727.000.000,00
4	A. 000064	3.440,00	18 April 2010	3.440.000.000,00
5	A. 000099	12.743,00	10 Januari 2013	12.743.000.000,00
6	A. 000129	2.523,00	22 Januari 2014	2.523.000.000,00
7	A. 000143	18.000,00	10 September 2014	18.000.000.000,00
8	A. 000186	2.000,00	01 Juli 2016	2.000.000.000,00
9	A. 000258	2.000,00	7 Maret 2022	2.000.000.000,00
JUMLAH		80.578,00		80.578.000.000,00

Penyertaan modal ini telah memberikan kontribusi dalam bentuk setoran laba dan deviden tunai sebagai salah satu sumber penerimaan pendapatan bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai sebesar Rp16.204.135.633,00, yang merupakan deviden penyertaan modal pada Bank Nagari pada tahun 2023 yang telah



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

- dibukukan ke Rekening Kas Daerah No. 2110.0101.00011-8 a.n. Pemda KKM Dana Rutin pada tanggal 03 April 2024. Pada Tahun 2022 Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai menambah dana penyertaan modal ke Bank Nagari sebesar Rp2.000.000.000,00 sementara pada tahun 2023 tidak terdapat penambahan penyertaan modal Pemda Kabupaten Kepulauan Mentawai pada Bank Nagari sehingga saham Pemda Kabupaten Kepulauan Mentawai per 31 Desember 2023 sejumlah 80.578 Lembar Saham dengan nominal berjumlah Rp80.578.000.000,00.
- 2) Penyertaan modal Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai pada PT. BPR Sipora mulai sejak tanggal 11 Maret 2007. Jumlah Saham Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai pada PT. BPR Sipora per 31 Desember 2022 sebesar Rp2.500.000.000,00. Pada Tahun 2007 sampai Tahun 2015 Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai telah menerima deviden sebesar Rp657.002.533,00 atas penyertaan modal tersebut namun sejak Tahun 2016 sampai Tahun 2022 Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai tidak menerima deviden karena nilai ekuitas atau modal dasar BPR Sipora tidak memenuhi standar ketentuan Otorisasi Jasa Keuangan (OJK) untuk pembayaran deviden kepada investor. Pada Tahun 2023 tidak terdapat penambahan penyertaan modal pada BPR Sipora, per 31 Desember 2023 jumlah penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai pada BPR Sipora berjumlah Rp7.494.876.449,57 sedangkan deviden tahun 2023 sebesar Rp272.519,621,00 disetor BPR Sipora ke Kas Daerah pada tanggal 24 April 2024. Laporan Keuangan BPR Sipora Tahun 2023 *Audited* sebagaimana tersaji dalam Lampiran 27.
 - 3) Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai pada BPR Pagai Utara Selatan (PUS) mulai sejak tanggal 12 Februari 2007 pada tahun anggaran 2023 tidak ada penambahan penyertaan modal pada BPR PUS hingga per 31 Desember 2022 Saham Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai berjumlah Rp2.500.000.000,00 namun dari penyertaan modal tersebut Pemerintah Daerah mendapatkan deviden atas laba Rp248.516.996,00 sampai tahun 2014 namun sejak tahun 2015 sampai tahun 2023 Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai tidak mendapat deviden dari BPR PUS karena BPR PUS cenderung mengalami kerugian sehingga nilai ekuitas atau modal dasar BPR Pagai Utara Selatan (PUS) tidak memenuhi standar ketentuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk membayar deviden kepada Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai sebagai investor. Laporan Keuangan BPR Pagai Utara Selatan Tahun 2023 terdapat dalam Lampiran 28.
 - 4) Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai pada tahun 2017 mendirikan Perusahaan Umum Daerah (Perusda) Kemakmuran Mentawai berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pendirian Perusahaan Umum Daerah Kemakmuran Mentawai, dengan Akta Notaris Nomor 47 tanggal 28 Desember 2017, bentuk badan hukum perusahaan tersebut adalah Perseroan Terbatas dengan nama PT.Kemakmuran Mentawai. Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai menyertakan modal pada tahun 2017 sebesar Rp200.000.000,00 berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2017 tentang Penyertaan Modal Daerah pada Perusahaan Umum Daerah Kemakmuran Mentawai, hingga tahun 2022 penyertaan modal Pemerintah Daerah berjumlah Rp20.676.235.800.000,00 sedangkan Tahun Anggaran 2023 tidak terdapat penambahan penyertaan modal pada PT.Kemakmuran Mentawai namun dari penyertaan modal



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

tersebut Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai belum mendapat deviden karena PT. Kemakmuran Mentawai mengalami kerugian setiap tahunnya.

5.3.3 Aset Tetap	31 Desember 2023	31 Desember 2022
	(Rp)	(Rp)
	1.861.884.753.801,53	1.784.501.029.836,53

Khusus untuk kebijakan akuntansi yang terkait dengan akuntansi aset tetap mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2016 tentang Kodifikasi Barang Milik Daerah dan Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai Nomor 60 Tahun 2019 Tanggal 31 Desember 2019 tentang Kebijakan Akuntansi Berbasis Akrua.

Saldo Aset Tetap Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp1.861.884.753.801,53 mengalami kenaikan sebesar Rp77.383.723.965,00 atau 4,34% dari Tahun 2022 sebesar Rp1.784.501.029.836,53 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.3.3. Aset Tetap

No	Uraian	Saldo Akhir Per 31/12/2023	Saldo Awal Per 31/12/2022
1	Tanah	83.456.093.696,00	81.653.219.831,00
2	Peralatan dan Mesin	399.214.891.749,30	371.577.252.013,30
3	Gedung dan Bangunan	762.229.234.027,94	707.791.427.948,94
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	1.528.401.837.503,03	1.429.198.694.491,03
5	Aset Tetap Lainnya	22.744.893.094,00	21.502.556.730,00
6	Konstruksi dalam Pengerjaan	78.704.126.643,00	56.787.001.943,00
7	Akumulasi Penyusutan	(1.012.866.322.911,74)	(884.009.123.120,74)
	Jumlah	1.861.884.753.801,53	1.784.501.029.836,53

Nilai perolehan aset tetap per 31 Desember 2022	Rp	1.784.501.029.836,53
Belanja Modal 31 Desember 2023	Rp	220.044.232.584,00
Mutasi Tambah Tahun 2023	Rp	61.470.139.755,00
Mutasi Kurang 2023	Rp	(75.273.448.583,00)
Akumulasi Penyusutan 31 Desember 2023	Rp	(128.857.199.791,00)
Aset Tetap per 31 Desember 2023	Rp	1.861.884.753.801,53

Adapun saldo aset tetap berdasarkan Satuan Kerja Perangkat Daerah Per 31 Desember 2023 sesuai nilai perolehan adalah sebagai berikut:

Tabel 5.3.3.1. Aset Tetap Per SKPD

No	OPD	Saldo Awal Per 1-1-2023	Realisasi Belanja Modal 2023	Penyesuaian/ Koreksi 2023		Saldo Akhir Per 31-12-2023
				Tambah	Kurang	
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	385.887.697.645,23	60.204.133.339,00	6.381.207.481,00	(13.404.142.405,00)	439.068.896.060,23
2	Dinas Kesehatan	279.505.387.361,50	13.600.018.279,00	3.207.332.016,00	(2.531.836.547,00)	293.780.901.109,50
3	Rumah Sakit Umum Daerah	67.552.079.917,00	1.888.144.810,00	288.395.999,00	(58.338.300,00)	69.670.282.426,00



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

No	OPD	Saldo Awal Per 1-1-2023	Realisasi Belanja Modal 2023	Penyesuaian/ Koreksi 2023		Saldo Akhir Per 31-12-2023
				Tambah	Kurang	
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.170.222.516.427,65	118.118.997.306,00	35.096.813.286,00	(37.440.560.476,00)	1.285.997.766.543,65
5	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	94.650.534.055,42	5.248.861.000,00	728.054.000,00	(766.314.000,00)	99.861.135.055,42
6	Kantor Kesbangpol	1.343.679.324,00	0,00	0,00	0,00	1.354.178.324,00
7	Kantor Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	5.836.717.370,00	182.131.802,00	0,00	(616.531.420,00)	5.402.317.752,00
8	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	5.515.400.896,00	560.870.059,00	332.831.250,00	(44.584.667,00)	6.364.517.538,00
9	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	87.955.095.102,00	1.455.062.600,00	3.527.720.000,00	(5.924.960.747,00)	87.012.916.955,00
10	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	6.597.979.227,00	1.449.299.130,00	259.680.000,00	0,00	8.306.958.357,00
11	Dinas Kependudukan dan Cakil	3.146.186.348,00	473.530.500,00	0,00	(4.270.000,00)	3.615.446.848,00
12	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Pengendalian Penduduk dan KB	8.956.325.480,00	172.478.000,00	0,00	(131.378.000,00)	8.997.425.480,00
13	Dinas Perhubungan	54.496.476.442,00	279.318.000,00	1.475.672.812,00	(82.000.000,00)	56.169.467.254,00
14	Dinas Komunikasi dan Informatika	7.098.221.971,00	218.754.700,00	0,00	(100.862.800,00)	7.216.113.871,00
15	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	7.793.912.473,00	0,00	0,00	0,00	7.793.912.473,00
16	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	2.234.684.514,00	5.552.996.746	4.613.656.525,00	(4.267.231.525,00)	8.134.106.260,00
17	Dinas Perikanan	43.833.360.445,47	531.692.945,00	0,00	0,00	44.365.053.390,47
18	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	30.202.394.722,00	3.639.874.902,00	3.926.263.586,00	(1.883.688.391,00)	35.884.844.819,00
19	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	48.326.757.710,00	564.395.700,00	969.600.000,00	(3.558.093.667,00)	46.302.659.743,00
20	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	167.474.009.476,00	204.008.982,00	0,00	(2.700.000,00)	167.675.318.458,00
21	Sekretariat Daerah	101.917.119.998,00	3.145.008.880,00	574.112.800,00	(691.148.105,00)	104.945.093.573,00
22	Sekretariat DPRD	13.983.909.983,00	169.813.400,00	13.875.000,00	(258.296.133,00)	13.909.302.250,00
23	Kecamatan Pagai Utara	1.839.058.844,00	44.010.000,00	0,00	0,00	1.883.068.844,00
24	Kecamatan Sipora Selatan	6.029.164.500,00	307.345.000,00	0,00	(18.100.000,00)	6.318.409.500,00
25	Kecamatan Sipora Utara	5.017.628.385,00	5.217.000,00	0,00	(910.118.950,00)	4.112.726.435,00
26	Kecamatan Siberut Selatan	4.815.072.271,00	0,00	74.925.000,00	0,00	4.889.997.271,00
27	Kecamatan Siberut Barat Daya	3.927.655.690,00	0,00	0,00	0,00	3.927.655.690,00
28	Kecamatan Siberut Tengah	2.434.986.700,00	25.592.800,00	0,00	(8.192.500,00)	2.452.387.000,00
29	Kecamatan Siberut Utara	3.674.151.369,00	15.450.000,00	0,00	(402.790.000,00)	3.286.811.369,00
30	Kecamatan Siberut Barat	2.443.759.768,00	74.925.000,00	0,00	0,00	2.518.684.768,00
31	Kecamatan Pagai Selatan	2.695.687.650,00	0,00	0,00	0,00	2.695.687.650,00
32	Kecamatan Sikakap	1.196.554.840,00	11.790.000,00	0,00	0,00	1.208.344.840,00
33	Inspektorat	3.924.728.311,00	480.054.454,00	0,00	(768.921.700,00)	3.635.861.065,00
34	Bappeda	17.830.442.105,00	472.830.000,00	0,00	(341.625.000,00)	17.961.647.105,00



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

No	OPD	Saldo Awal Per 1-1-2023	Realisasi Belanja Modal 2023	Penyesuaian/ Koreksi 2023		Saldo Akhir Per 31-12-2023
				Tambah	Kurang	
35	BKD	9.760.967.045,00	935.973.250,00	0,00	(263.153.250,00)	10.433.787.045,00
36	BKPSDM	8.389.848.591,00	1.155.000,00	0,00	(793.610.000,00)	7.597.393.591,00
	Jumlah	2.668.510.152.957,27	220.044.232.584,00	61.470.139.755,00	-75.273.448.583,00	2.874.751.076.713,27

Penjelasan pada setiap pos-pos aset tetap dapat diuraikan sebagai berikut:

5.3.3.1 Tanah	31 Desember 2023	31 Desember 2022
	(Rp)	(Rp)
	83.456.093.696,00	81.653.219.831,00

Saldo aset tetap berupa Tanah per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp83.456.093.696,00 mengalami penambahan sebesar Rp1.802.873.865,00 atau (2,21)% dari Tahun 2022 sebesar Rp81.653.219.831,00. Rincian aset ini sebagai berikut:

Mutasi Penambahan :

Saldo Awal 2022		81.653.219.831,00
Belanja Modal Tahun 2023	Rp 199.222.800,00	
Reklasifikasi dari KIB D	Rp 149.750.000,00	
Reklasifikasi dari KIB C	Rp 579.280.965,00	
Koreksi Aset Tambah	Rp 1.190.175.600,00	
Hibah	Rp <u>360.360.000,00</u>	
Jumlah Mutasi Penambahan	Rp 2.478.789.365,00	

Mutasi Pengurangan :

Koreksi Pengurangan	Rp <u>-675.915.500,00</u>	
Jumlah Mutasi Pengurangan	Rp -675.915.500,00	
Jumlah Mutasi Bersih	Rp 1.802.873.865,00	
Jumlah Saldo Akhir 2023		83.456.093.696,00

Dari rincian tersebut di atas dapat menggambarkan proses penambahan dan pengurangan aset tetap tanah sebesar Rp1.802.873.865,00.

Mutasi Tambah Aset Tanah sebesar Rp2.478.789.365,00 diantaranya sebagai berikut :

1. Realisasi belanja modal aset tanah tahun 2023 sebesar Rp199.222.800,00 pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan.
2. Realisasi penambahan aset tanah per 31 Desember 2023 sebesar Rp149.750.000,00 pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sebagai Berikut:

Tabel 5.3.3.1.1. Tanah

No	Nama Tanah Sekolah	Unit	Luas	Nilai	Tgl/Surat Hibah/Sertifikat	Keterangan
1	Tanah Kavling	1	20.000	149.750.000,00	Tahap I Lear Clearing Tanah Perum ASN SP II	Reklasifikasi dari KIB D



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

No	Nama Tanah Sekolah	Unit	Luas	Nilai	Tgl/Surat Hibah/Sertifikat	Keterangan
	TOTAL		20.000	149.750.000,00		

3. Realisasi penambahan aset tanah per 31 Desember 2023 sebesar Rp579.280.965,00 dengan rincian pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebesar Rp230.080.965,00 dan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sebesar Rp349.200.000,00, sebagai berikut:

Tabel 5.3.3.1.1.1. Realisasi Penambahan Tanah Per SKPD

No	Nama Tanah	Unit	Luas	Nilai	Tgl/Surat Hibah/Sertifikat	Keterangan
1	SMPN 3 Sipora Selatan	1	1.800	230.080.965,00	Lear Clearing Tanah SMPN 3	Reklasifikasi dari KIB C
2	Tanah Kavling	1	45.000	199.450.000,00	Lear Clearing Tanah Perum Siboutcun	Reklasifikasi dari KIB C
3	Tanah Kavling	1	20.000	149.750.000,00	Tahap II Lear Clearing Tanah Perum ASN SP II	Reklasifikasi dari KIB C
	TOTAL		20.000	579.280.965,00		

4. Realisasi penambahan aset tanah per 31 Desember 2023 sebesar Rp1.190.175.600,00 pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebesar Rp30.528.000,00, pada Dinas Perhubungan sebesar Rp70.047.600,00, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian sebesar Rp969.600.000,00 dan Sekretariat Daerah sebesar Rp120.000.000,00 sebagai Berikut:

Tabel 5.3.3.1.2. Penambahan Aset Tanah

No	Nama Tanah	Unit	Luas	Nilai	Tgl/Surat Hibah/Sertifikat	Keterangan
1	Korwil SD Dinas Pendidikan KM 7	1	2.544	30.528.000,00	ABH670582 / 00013	Pecahan Sertifikat Tanah Dinas Pertanian
2	Tanah Kosong Untuk Diperuntukkan	1	8.339	70.047.600,00	ABH670565 / 00004	Tanah Baru Sagitci Desa Nemnem Leleu
3	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1	80.800	969.600.000,00	Surat Hibah No. 500.7.2/404/SJ Tgl. 10 Sept 2023	Tanah BBU Balai Benih Pertanian
4	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1	10.000	120.000.000,00	Surat Pernyataan Jual Beli Tanah Bulan November 2018	Tanah Samping Kantor BNPB Kabupaten Kepulauan Mentawai
	TOTAL		8.339	1.190.175.600,00		

5. Realisasi penambahan aset tanah per 31 Desember 2023 pada Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga sebesar Rp360.360.000,00 akibat Hibah tanah masyarakat untuk pembangunan gedung sarana prasarana yang bersumber dari Direktorat Jenderal Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal Tahun 2023 sebagai berikut :

Tabel 5.3.3.1.3. Penambahan Aset Tetap Tanah yang bersumber dari Direktorat Jenderal Percepatan pembangunan Daerah Tertinggal

No	Nama Tanah	Unit	Luas	Nilai	Tgl/Surat Hibah/Sertifikat	Keterangan
1	Tanah Persil Lainnya	1	42.900	360.360.000,00	Hibah No.200/SKT/DBS/ VIII-2018 Tgl. 21/8/2018	Tanah Baru di Katiet
	TOTAL		42.900	360.360.000,00		



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Sedangkan mutasi kurang aset tanah sebesar Rp675.915.500,00 diantaranya sebagai berikut:

2. Koreksi pengurangan aset tanah pada Dinas Perhubungan sebesar Rp82.000.000,00 yang merupakan pencatatan awal tanah kosong yang sudah diperuntukkan sebagai lahan untuk Dermaga Angkatan Laut Kepulauan Mentawai yang berlokasi di Desa Sagitci Kecamatan Sipora Selatan.
3. Koreksi pengurangan aset tanah pada Dinas Komunikasi dan Informatika sebanyak 6 buah parsil tanah dengan total nilai sebesar Rp11.320.000,00 yang merupakan aset tanah sebelumnya merupakan lokasi tanah pada kawasan hutan lindung sebagaimana Surat Kementerian LHK Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Balai Kemantapan Kawasan Hutan Wilayah I Nomor : S.729/BPKH I/ISDHL/9/2022 Tanggal 23 September 2022 Perihal Hasil Telaah Titik Koordinat yang dimohon oleh Direktur Layanan Telekomunikasi Informasi Masyarakat dan Pemerintahan dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5.3.3.1.4. Koreksi Pengurangan Aset Tanah Parsil

No	Nama Tanah	Unit	Luas	Nilai	Lokasi	Keterangan
1	Tanah Persil Lainnya	1	400	2.360.000,00	Hibah Tanah Tower Dusun Bagan Lelet - Desa Sioban	Tanah Tower Mini
2	Tanah Persil Lainnya	1	400	3.360.000,00	Hibah Tanah Tower Mini Desa Mara	Tanah Tower Mini
3	Tanah Persil Lainnya	1	400	2.360.000,00	Hibah Tanah Tower Mini Dusun Kinumbu - Desa Desa Bulasat	Tanah Tower Mini
4	Tanah Persil Lainnya	1	400	1.640.000,00	Hibah Tanah Tower Mini Dusun Subelen - Desa Cimpungan	Tanah Tower Mini
5	Tanah Persil Lainnya	1	400	800.000,00	Hibah Tanah Tower Mini Dusun Simalegi Tengah - Desa Simalegi	Tanah Tower Mini
6	Tanah Persil Lainnya	1	400	800.000,00	Hibah Tanah Tower Mini Dusun Policoman - Desa Sigapokna	Tanah Tower Mini
TOTAL			2.400	11.320.000,00		

4. Koreksi pengurangan aset tanah pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian sebesar Rp582.595.500,00 yang merupakan Pemecahan tanah bersertifikat yang berawal dari Permohonan dari pihak Desa Sipora Jaya terhadap kebenaran luas tanah yang tercatat pada Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai seluas 98.745 M².

Dari jumlah aset tanah secara keseluruhan terdapat tanah yang sudah mempunyai sertifikat yaitu sebesar Rp14.936.733.820,00 dengan luas tanah 896.250 M², sedangkan tanah yang belum mempunyai sertifikat sebesar Rp68.519.359.890,00 dengan luas tanah 7.250.231,00 M², termasuk aset tanah yang bermasalah seluas 909.363 M² pada Sekretariat Daerah yang diperoleh dari hibah masyarakat pada Tahun 2014 sebesar Rp15.019.581.000,00 yang berlokasi mulai dari depan kantor PLN Tuapejat sampai ke Jalan Susteran. Rincian aset ini pada **Lampiran 3**.

Rincian saldo aset tetap tanah berdasarkan SKPD per 31 Desember 2023 sebagai berikut:

Tabel 5.3.3.1.5. Rincian Saldo Aset Tetap Tanah Per SKPD

No.	OPD	Saldo Awal 2022	Realisasi Belanja Modal 2023	Penyesuaian Koreksi 2023		Saldo Akhir Per 31 Desember 2023
				Tambah	Kurang	
1	Dinas Pendidikan dan	8.290.697.900,00	0,00	260.608.965,00	0,00	8.551.306.865,00



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

No.	OPD	Saldo Awal 2022	Realisasi Belanja Modal 2023	Penyesuaian Koreksi 2023		Saldo Akhir Per 31 Desember 2023
				Tambah	Kurang	
	Kebudayaan					
2	Dinas Kesehatan	2.360.292.900,00	0,00	0,00	0,00	2.360.292.900,00
3	Rumah Sakit Umum Daerah	1.620.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.620.000.000,00
4	Dinas PUPR	31.380.410.700,00	0,00	0,00	0,00	31.380.410.700,00
5	Dinas PERWASKIM	1.596.772.000,00	0,00	498.950.000,00	0,00	2.095.722.000,00
6	Dinsos	59.100.000,00	0,00	0,00	0,00	59.100.000,00
7	BPBD	219.650.000,00	0,00	0,00	0,00	219.650.000,00
8	BPMP-KB	13.928.000,00	0,00	0,00	0,00	13.928.000,00
9	Dinas Perhubungan	1.044.104.120,00	0,00	70.047.600,00	(82.000.000,00)	1.032.151.720,00
10	Dinas Komunikasi dan Informatika	909.160.000,00	0,00	0,00	(11.320.000,00)	897.840.000,00
11	DPMPTSP	14.500.000,00	0,00	0,00	0,00	14.500.000,00
12	Dinas Perikanan	1.202.118.000,00	0,00	0,00	0,00	1.202.118.000,00
13	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	330.973.200,00	0,00	360.360.000,00	0,00	691.333.200,00
14	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	6.840.005.500,00	0,00	969.600.000,00	(582.595.500,00)	7.227.010.000,00
15	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	406.488.300,00	0,00	0,00	0,00	406.488.300,00
16	Sekretariat Daerah	21.013.844.000,00	0,00	120.000.000,00	0,00	21.133.844.000,00
17	Sekretariat DPRD	170.350.000,00	0,00	0,00	0,00	170.350.000,00
18	Kecamatan Pagai Utara	59.000.000,00	0,00	0,00	0,00	59.000.000,00
19	Kecamatan Sipora Selatan	947.260.000,00	0,00	0,00	0,00	947.260.000,00
20	Kecamatan Sipora Utara	1.148.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.148.000.000,00
21	Kecamatan Siberut Selatan	511.000.000,00	0,00	0,00	0,00	511.000.000,00
22	Kecamatan Siberut Barat Daya	55.000.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000.000,00
23	Kecamatan Siberut Tengah	29.435.000,00	0,00	0,00	0,00	29.435.000,00
24	Kecamatan Siberut Utara	577.224.500,00	0,00	0,00	0,00	577.224.500,00
25	Kecamatan Siberut Barat	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00
26	Kecamatan Pagai Selatan	42.000.000,00	0,00	0,00	0,00	42.000.000,00
27	Kecamatan Sikakap	292.500.000,00	0,00	0,00	0,00	292.500.000,00
28	Inspektorat	63.300.000,00	0,00	0,00	0,00	63.300.000,00
29	Bappeda	71.700.000,00	0,00	0,00	0,00	71.700.000,00
30	BKD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	BKPSDM	95.000.000,00	0,00	0,00	0,00	95.000.000,00
32	Pustaka Arsip	269.405.711,00	199.222.800,00	0,00	0,00	468.628.511,00
33	Sekretariat Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SUB TOTAL	81.653.219.831,00	199.222.800,00	2.279.566.565,00	(675.915.500,00)	83.456.093.696,00

Dari rincian tersebut di atas dapat menggambarkan proses penambahan dan pengurangan aset tetap tanah sebesar Rp1.802.873.865,00.



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

5.3.3.2 Peralatan dan Mesin	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
	399.214.891.749,30	371.577.252.013,30

Saldo Aset Tetap berupa Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp399.214.891.749,30 dan mengalami peningkatan sebesar Rp27.637.639.736,00 atau 7.44% dari Tahun 2022 sebesar 371.577.252.013,30. Rincian aset ini sebagai berikut:

Mutasi Penambahan :

Saldo Awal 2022		Rp. 371.577.252.013,30
- Belanja Modal Tahun 2023	Rp	33.569.000.163,00
- Reklasifikasi dari KIB C ke KIB B	Rp	989.128.437,00
- Hibah dari Kementerian	Rp	1.901.350.000,00
- Mutasi Antar SKPD	Rp	1.146.138.299,00
- Koreksi Kurang Catat	Rp	318.956.250,00
Jumlah Mutasi Penambahan	Rp	37.924.573.149,00

Mutasi Pengurangan :

- Reklasifikasi ke Ekstra KIB B	Rp	(925.261.334,00)
- Reklasifikasi ke Barang dan Jasa	Rp	(1.406.994.008,00)
- Reklasifikasi ke Ekstra (Dana BOS)	Rp	(561.803.850,00)
- Reklasifikasi ke KIB D (Dana BOS)	Rp	(3.500.000,00)
- Reklasifikasi ke Hibah (Dana BOS) Sekolah Swasta	Rp	(308.853.999,00)
- Reklasifikasi ke Barang dan Jasa (Dana BOS)	Rp	(49.732.401,00)
- Perubahan Kondisi Aset Tetap dari Baik ke Rusak	Rp	(5.700.579.022,00)
- Penghapusan BMD Lelang 2022 dan 2023	Rp	(159.672.500,00)
- Hibah BMD ke Desa	Rp	(24.398.000,00)
- Mutasi Antar OPD	Rp	(1.146.138.299,00)
Jumlah Mutasi Pengurangan	Rp	(10.286.933.413,00)
Jumlah Bersih Mutasi	Rp	27.637.639.736,00
Jumlah Saldo Akhir 2023		Rp. 399.214.891.749,30

Dari rincian tersebut di atas menggambarkan proses penambahan dan pengurangan aset tetap peralatan dan mesin sebesar Rp27.637.639.736,00 dengan rincian aset sebagai berikut:

Mutasi Penambahan :

1. Realisasi penambahan peralatan dan mesin per 31 Desember 2023 sebesar Rp33.569.000.163,00 dengan rincian Organisasi Perangkat Daerah sebagai berikut:

Tabel 5.3.3.2. Realisasi Penambahan Peralatan dan Mesin

No.	OPD	Belanja 2023
1.	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	5.317.732.505,00
2.	Dinas Kesehatan	11.273.803.513,00
3.	Rumah Sakit Umum Daerah	1.888.144.810,00
4.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	4.469.791.696,00
5.	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	201.212.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

No.	OPD	Belanja 2023
6.	Kantor Kesbangpol	10.499.000,00
7.	Kantor Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	32.976.400,00
8.	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	163.376.230,00
9.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	29.832.600,00
10.	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	1.449.299.130,00
11.	Dinas Kependudukan dan Capil	473.530.500,00
12.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Pengendalian Penduduk dan KB	172.478.000,00
13.	Dinas Perhubungan	279.318.000,00
14.	Dinas Komunikasi dan Informatika	218.754.700,00
15.	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	0,00
16.	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	1.009.003.651,00
17.	Dinas Perikanan	531.692.945,00
18.	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	703.192.869,00
19.	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	0,00
20.	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	54.810.580,00
21.	Sekretariat Daerah	3.142.858.380,00
22.	Sekretariat DPRD	169.813.400,00
23.	Kecamatan Pagai Utara	44.010.000,00
24.	Kecamatan Sipora Selatan	307.345.000,00
25.	Kecamatan Sipora Utara	5.217.000,00
26.	Kecamatan Siberut Selatan	0,00
27.	Kecamatan Siberut Barat Daya	0,00
28.	Kecamatan Siberut Tengah	25.592.800,00
29.	Kecamatan Siberut Utara	15.450.000,00
30.	Kecamatan Siberut Barat	74.925.000,00
31.	Kecamatan Pagai Selatan	0,00
32.	Kecamatan Sikakap	11.790.000,00
33.	Inspektorat	345.744.454,00
34.	Bappeda	472.830.000,00
35.	Badan Keuangan Daerah	672.820.250,00
36.	BKPSDM	1.155.000,00
	TOTAL	33.569.000.163,00

2. Reklasifikasi pencatatan aset dari KIB C ke KIB B pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan kepada Sekolah Dasar berupa aset tetap mobiler sekolah di Kabupaten Kepulauan Mentawai sebesar Rp989.128.437,00 dengan rincian sekolah pada Lampiran 17.
3. Hibah dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia ke Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Mentawai sebesar Rp1.901.350.000,00 dengan rincian aset ini sebagai berikut:



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**Tabel 5.3.3.2.1. DAFTAR NAMA ALAT KESEHATAN, HIBAH DARI
KEMENTERIAN KESEHATAN TAHUN ANGGARAN 2023**

NO	NAMA BARANG	H. SATUAN (Rp)	VOL	TOTAL	NAMA PUSKESMAS
1	MINAR ANTROPOMETRI KIT (Direktorat Gizi dan KIA) / Hibah Kemenkes RI TA. 2023	7.900.000,00	13	102.700.000,00	Pusk. Mapaddegat
		7.900.000,00	12	94.800.000,00	Pusk. Sioban
		7.900.000,00	10	79.000.000,00	Pusk. Bosua
		7.900.000,00	19	150.100.000,00	Pusk.Saumanganya
		7.900.000,00	44	347.600.000,00	Pusk. Sikakap
		7.900.000,00	1	7.900.000,00	Pusk. Bulasat
		7.900.000,00	17	134.300.000,00	Pusk. Malakopa
		7.900.000,00	15	118.500.000,00	Pusk. Peipei
		7.900.000,00	19	150.100.000,00	Pusk. Ma Siberut
		7.900.000,00	29	229.100.000,00	Pusk. Saibi
		7.900.000,00	5	39.500.000,00	Pusk. Sikabalu
2	SWL TULIP USG 2 Dimensi (Printer L121 3 unit, Trolley 3 unit, Stabilizer Matsunaga /SV-1000VA 3 Unit)	128.000.000,00	1	128.000.000,00	Pusk. Simatalu
		128.000.000,00	1	128.000.000,00	Pusk. Sigapokna
		128.000.000,00	1	128.000.000,00	Pusk. Sarereiket
3	PUSE OXIMETRI NEONATUS	4.250.000,00	1	4.250.000,00	Pusk. Malakopa
		4.250.000,00	1	4.250.000,00	Pusk. Bulasat
		4.250.000,00	1	4.250.000,00	Pusk. Sikakap
		4.250.000,00	1	4.250.000,00	Pusk.Saumanganya
		4.250.000,00	1	4.250.000,00	Pusk. Sioban
		4.250.000,00	1	4.250.000,00	Pusk. Bosua
		4.250.000,00	1	4.250.000,00	Pusk. Mapaddegat
		4.250.000,00	1	4.250.000,00	Pusk. Ma Siberut
		4.250.000,00	1	4.250.000,00	Pusk. Sarereiket
		4.250.000,00	1	4.250.000,00	Pusk. Peipei
		4.250.000,00	1	4.250.000,00	Pusk. Saibi
		4.250.000,00	1	4.250.000,00	Pusk. Sikabalu
		4.250.000,00	1	4.250.000,00	Pusk. Sigapokna
		4.250.000,00	1	4.250.000,00	Pusk. Betaet
4.250.000,00	1	4.250.000,00	Pusk. Simatalu		
TOTAL				1.901.350.000,00	

4. Mutasi antar OPD sebesar Rp1.146.138.299,00 yang terdiri atas beberapa SKPD yaitu:
- Dinas Pendidikan dan Kebudayaan kepada Sekolah Dasar dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah berupa aset tetap mobiler sekolah di Kabupaten Kepulauan Mentawai sebesar Rp189.299.500,00 dengan rincian sekolah sebagai berikut:

**Tabel 5.3.3.2.2. DAFTAR BARANG MILIK DAERAH MUTASI TAHUN 2023
DARI BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH**

NO	NAMA SEKOLAH	NAMA BARANG	H. SATUAN (Rp)	VOL	TOTAL	TAHUN
1	SDN 04 Bosua	Lemari Kelas	2.793.403,00	6	16.760.418,00	2017



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NO	NAMA SEKOLAH	NAMA BARANG	H. SATUAN (Rp)	VOL	TOTAL	TAHUN
		Lemari Guru	2.793.403,00	6	16.760.418,00	2017
		Meja Guru	2.689.000,00	11	29.579.000,00	2017
2	SDN 05 Silabu	Lemari Kelas	2.793.403,00	6	16.760.418,00	2017
		Lemari Guru	2.793.403,00	6	16.760.418,00	2017
		Meja Guru	2.689.000,00	11	29.579.000,00	2017
3	SDN 31 Bulasat	Lemari Kelas	2.793.403,00	6	16.760.418,00	2017
		Lemari Guru	2.793.403,00	4	11.173.612,00	2017
		Lemari Guru	2.793.399,00	2	5.586.798,00	2017
		Meja Guru	2.689.000,00	11	29.579.000,00	2017
TOTAL					189.299.500,00	

- b. Mutasi antar OPD dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah kepada Rumah Sakit Umum Daerah berupa aset tetap sebesar Rp288.395.999,00 dengan rincian sekolah sebagai berikut:

Tabel 5.3.3.2.3. Mutasi antar SKPD dari BPBD ke RSUD

NO	NAMA BARANG	H. SATUAN (Rp)	VOL	TOTAL	TAHUN	KETERANGAN
1	Alat Kesehatan Umum Lainnya	130.823.000,00	1	130.823.000,00	2020	Purification System
2	Alat Kesehatan Umum Lainnya	130.823.000,00	1	130.823.000,00	2020	Purification System
3	Thermo Scanner	26.749.999,00	1	26.749.999,00	2020	Thermo Scanner
TOTAL				288.395.999,00		

- c. Mutasi antar OPD dari Dinas Komunikasi dan Informatika kepada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yakni aset tetap sebesar Rp13.875.000,00 berupa Router Tahun 2022 untuk penangkap sinyal internet.
- d. Mutasi antar OPD dari Inspektorat kepada Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan yakni aset tetap sebesar Rp259.680.000,00 berupa Kendaraan Dinas Roda Empat Merk Toyota Innova perolehan Tahun 2013.
- e. Mutasi antar OPD dari Bappeda kepada Dinas Perhubungan yakni aset tetap sebesar Rp264.700.000,00 berupa Kendaraan Dinas Roda Empat Merk Toyota Rush perolehan Tahun 2023.
- f. Mutasi antar OPD dari Dinas Komunikasi dan Informatika kepada Dinas Kepustakaan dan Kearsipan yakni aset tetap sebesar Rp13.875.000,00 berupa Router Tahun 2022 untuk penangkap sinyal internet.
- g. Mutasi antar OPD dari Dinas Komunikasi dan Informatika kepada Sekretariat Daerah yakni aset tetap sebesar Rp27.512.800,00 berupa Router penangkap sinyal internet dan satu unit laptop dengan rincian sebagai berikut:



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Tabel 5.3.3.2.4. Mutasi Antar SKPD dari Kominfo ke Sekretariat Daerah

NO	NAMA BARANG	H. SATUAN (Rp)	VOL	TOTAL	TAHUN
1	Router	13.875.000,00	1	13.875.000,00	2022
2	Laptop	13.637.800,00	1	13.637.800,00	2020
TOTAL				27.512.800,00	

- h. Mutasi antar OPD dari Dinas Komunikasi dan Informatika kepada Sekretariat DPRD yakni aset tetap sebesar Rp13.875.000,00 berupa Router Tahun 2022 untuk penangkap sinyal internet.
1. Mutasi antar OPD dari Bappeda kepada Kecamatan Siberut Selatan yakni aset tetap sebesar Rp74.925.000,00 berupa Perahu Sampan perolehan Tahun 2023.
5. Koreksi kurang catat pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yakni sebesar Rp318.956.250,00 berupa Kendaraan Roda Empar Merk Nissan perolehan tahun 2012.

Mutasi Pengurangan :

1. Reklasifikasi barang milik daerah ke ekstra komptabel dengan total sebesar Rp925.261.334,00 atas aset peralatan dan mesin dengan perolehan nilai dibawah Rp1.500.000,00 atas kebijakan akuntansi Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai dengan rincian SKPD sebagai berikut:

Tabel 5.3.3.2.5. Reklasifikasi BMD ke Ekstra Komptabel

NO	NAMA OPD	NAMA BARANG	EKSTRA
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Mobiler dan Peralatan Studio	26.417.340,00
2	Dinas Kesehatan	Mesin Pompa, Mobiler, Kompor, Alat Rumah Tangga, Peralatan Kantor, Alat Kedokteran Umum, Alat Labor, Peralatan Komputer Lainnya	501.804.604,00
3	Rumah Sakit Umum Daerah	Mobiler dan Printer	33.349.000,00
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Mobiler, Alat Ukur, Mesin Tik, Kompor, TV dan Printer	18.496.840,00
5	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	Mobiler	13.260.000,00
6	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Layar Infokus	800.000,00
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Printer	1.350.000,00
8	Dinas Kependudukan dan Capil	Peralatan Rekam KTP	3.370.000,00
9	Dinas Komunikasi dan Informatika	Mobiler, Kompor, Peralatan Radio dan CCTV	20.405.000,00
10	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	Peralatan Kantor Lainnya	111.150.000,00
11	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	Mobiler, Alat Rumah Tangga, dan Peralatan Kantor	103.533.050,00
12	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	Printer	2.700.000,00
13	Sekretariat Daerah	Mobiler, Wireless,	78.033.000,00
14	Kecamatan Siberut Tengah	Mobiler	8.192.500,00
15	Inspektorat	Peralatan Rumah Tangga	2.400.000,00
TOTAL			925.261.334,00



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. Reklasifikasi barang milik daerah ke barang dan jasa sebesar Rp1.406.994.008,00 pada 17 SKPD dengan rincian sebagai Berikut:

Tabel 5.3.3.2.6. Reklasifikasi BMD ke Barang dan Jasa

No	SKPD	Reklas ke Barang dan Jasa
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	5.567.973,00
2	Dinas Kesehatan	810.069.927,00
3	Rumah Sakit Umum Daerah	24.989.300,00
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	50.787.050,00
5	Kantor Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	30.476.400,00
6	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	2.740.000,00
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	18.492.600,00
8	Dinas Kependudukan dan Capil	900.000,00
9	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Pengendalian Penduduk dan KB	131.378.000,00
10	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	2.300.000,00
11	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	269.390.378,00
12	Sekretariat Daerah	25.584.980,00
13	Sekretariat DPRD	12.476.400,00
14	Kecamatan Sipora Selatan	18.100.000,00
15	Inspektorat	586.000,00
16	Bappeda	2.000.000,00
17	BKPSDM	1.155.000,00
	TOTAL	1.406.994.008,00

3. Reklasifikasi barang milik daerah ke mutasi antar OPD berupa peralatan dan mesin dengan nilai sebesar Rp1.146.138.299,00 pada beberapa OPD dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.3.3.2.7. Reklasifikasi BMD ke mutasi antar OPD

No	SKPD Asal	SKPD Penerima	Nilai (Rp.)	Total
1	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Dinas Pendidikan	189.299.500,00	477.695.499,00
	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Rumah sakit Umum Daerah	288.395.999,00	
2	Dinas Komunikasi dan Informatika	Sekretariat DPRD	18.875.000,00	69.137.800,00
	Dinas Komunikasi dan Informatika	Dinas Sosial	18.875.000,00	
	Dinas Komunikasi dan Informatika	Sekretariat Daerah	27.512.800,00	
	Dinas Komunikasi dan Informatika	Dinas Kearsipan dan Pustaka	13.875.000,00	
3	Inspektorat	Dinas Lingkungan Hidup	259.680.000,00	259.680.000,00
4	Bappeda	Dinas Perhubungan	264.700.000,00	339.625.000,00
	Bappeda	Kecamatan Siberut Selatan	74.925.000,00	
	TOTAL			1.146.138.299,00



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

4. Reklasifikasi barang milik daerah ke Ekstrakompatabel dengan total sebesar Rp561.803.850,00 yang bersumber dari dana BOS pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dengan rincian pada Lampiran 17.1.
5. Reklasifikasi barang milik daerah ke Jalan Jaringan dan Jembatan (KIB D) Dana BOS dari peralatan dan mesin Dinas Pendidikan sebesar Rp3.500.000,00
6. Reklasifikasi barang milik daerah ke Hibah terhadap Sekolah Swasta dari peralatan dan mesin Dana BOS Dinas Pendidikan sebesar Rp308.853.999,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.3.3.2.8. Reklasifikasi BMD ke Hibah terhadap Sekolah Swasta

NO	NAMA SEKOLAH	NAMA BARANG	HARGA SAT (Rp)	VOL	TOTAL
1	SD Vincentius	Printer Smart Tank	6.000.000,00	1	6.000.000,00
		Laptop core i5 A715	14.798.000,00	1	14.798.000,00
		Mesin genset 3000 watt	4.000.000,00	1	4.000.000,00
2	SD Santo Yosef	Laptop	9.000.000,00	1	9.000.000,00
		Timbangan Badan	250.000,00	1	250.000,00
		Projector LCD	5.000.000,00	1	5.000.000,00
		Laptop	10.750.000,00	2	21.500.000,00
		Mouse	150.000,00	2	300.000,00
		Mini Keyboard	250.000,00	2	500.000,00
		Flas Disk	100.000,00	2	200.000,00
3	SD Santo Petrus	Belira	750.000,00	6	4.500.000,00
		Baju Mayoret	300.000,00	3	900.000,00
		Baju Pemain drumband	350.000,00	22	7.700.000,00
		Pompa Air (sanyo)	900.000,00	1	900.000,00
		Jam dinding	120.000,00	6	720.000,00
		Kipas Angin	700.000,00	2	1.400.000,00
		Tiang Bendera	320.000,00	6	1.920.000,00
		Rak Buku	900.000,00	8	7.200.000,00
		Papan Tulis	600.000,00	2	1.200.000,00
4	SD Kristen Cahaya Bangsa	Meja Biro	2.000.000,00	2	4.000.000,00
		Gitar	1.500.000,00	2	3.000.000,00
		Laptop	7.000.000,00	1	7.000.000,00
		LED TV Monitor	7.000.000,00	1	7.000.000,00
		Kursi Futura	600.000,00	6	3.600.000,00
		Printer Epson L3210	4.000.000,00	1	4.000.000,00
5	SD Lentera Harapan	Laptop Lenovo	9.000.000,00	1	9.000.000,00
6	SMP YOS Sudarso 2	Meja Siswa	600.000,00	15	9.000.000,00
		Kursi siswa	200.000,00	40	8.000.000,00
		Bangku Pustaka	550.000,00	5	2.750.000,00
		Printer	4.674.000,00	1	4.674.000,00
		Sound System	9.850.000,00	1	9.850.000,00
		Printer	4.674.000,00	1	4.674.000,00
		Amplifier toa	3.600.000,00	1	3.600.000,00
		Laptop	13.500.000,00	2	27.000.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NO	NAMA SEKOLAH	NAMA BARANG	HARGA SAT (Rp)	VOL	TOTAL
		Meja Kerja (Guru)	1.600.000,00	4	6.400.000,00
		Meja Komputer	650.000,00	3	1.950.000,00
		Lemari Arsip 3 Pintu	4.800.000,00	1	4.800.000,00
7	SMP Lentera Harapan	LAPTOP	10.000.000,00	1	10.000.000,00
		Rak Pojok Baca	500.000,00	5	2.500.000,00
		Bell Sekolah	1.280.000,00	2	2.560.000,00
		Printer	3.500.000,00	1	3.500.000,00
		Speaker Port	265.000,00	2	530.000,00
		Meja siswa	300.000,00	20	6.000.000,00
		Kursi siswa	200.000,00	20	4.000.000,00
		Mesin air	800.000,00	1	800.000,00
		Papan tulis	400.000,00	5	2.000.000,00
8	SMP Santo Petrus Tua Pejat	Kipas angin	500.000,00	2	1.000.000,00
		Bel sekoah	1.000.000,00	1	1.000.000,00
		Kipas angin	500.000,00	2	1.000.000,00
		Laptop	10.000.000,00	1	10.000.000,00
		Pompa Air	2.000.000,00	1	2.000.000,00
		Toa Speaker + Mikropon	628.000,00	1	628.000,00
		Hardisk	1.000.000,00	1	1.000.000,00
		Jangka sorong	100.000,00	2	200.000,00
		Mikrometer sekrup	100.000,00	2	200.000,00
		Medline	50.000,00	2	100.000,00
		Neraca ohaus	1.800.000,00	1	1.800.000,00
		Neraca pegas	50.000,00	4	200.000,00
		Timbangan Berat Badan + Tinggi	1.999.999,00	1	1.999.999,00
		Printer Epson	3.000.000,00	2	6.000.000,00
		Printer Epson	2.000.000,00	1	2.000.000,00
9	SMP Cahaya Bangsa	Meja Biro	2.000.000,00	2	4.000.000,00
		Kipas Angin Plafon	1.000.000,00	3	3.000.000,00
		LCD Monitor	7.000.000,00	1	7.000.000,00
		Peralatan olahraga (Papan tenis meja)	2.000.000,00	1	2.000.000,00
		Peralatan olahraga (Matras)	1.500.000,00	1	1.500.000,00
		Laptop	7.000.000,00	1	7.000.000,00
		Kursi Futura	500.000,00	8	4.000.000,00
		Speaker Aktif	5.600.000,00	1	5.600.000,00
10	SMP Integral	Mesin Potong Rumput	2.500.000,00	1	2.500.000,00
		speaker	2.500.000,00	1	2.500.000,00
		Kipas Angin	450.000,00	1	450.000,00
TOTAL					308.853.999,00

7. Reklasifikasi barang milik daerah ke Barang dan Jasa dari peralatan dan mesin Dana BOS Dinas Pendidikan sebesar Rp49.732.401,00 dengan rincian sebagai berikut:



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Tabel 5.3.3.2.9. Reklasifikasi BMD ke Barang dan Jasa dari Peralatan dan Mesin Dana BOS

NO	NAMA SEKOLAH	NAMA BARANG	HARGA SAT (Rp)	VOL	TOTAL
1	SD Negeri 01 Sikakap	cangkul	98.000,00	2	196.000,00
		parang	63.000,00	2	126.000,00
2	SD Negeri 03 Taikako	Keyboard	500.000,00	2	1.000.000,00
3	SD Negeri 07 Matobe	Jam	280.000,00	1	280.000,00
4	SD Negeri 15 Sikakap	jam dinding	100.000,00	8	800.000,00
5	SD Negeri 21 Makalo	Plesdisk Sandisk 128 GB	200.000,00	1	200.000,00
6	SD Negeri 26 TAIKAKO	Jam Dinding	100.000,00	2	200.000,00
		Belanja Alat Dapur	980.000,00	1	980.000,00
		Flasdisk Usb	234.000,00	4	936.000,00
		Keyboard	250.000,00	4	1.000.000,00
		Mouse	200.000,00	4	800.000,00
7	SD Negeri 08 Makalo	Jam Dinding	100.000,00	2	200.000,00
8	SD 13 Bulasat	Pot Bunga Besar	45.000,00	6	270.000,00
		Pot Bunga Kecil	25.000,00	6	150.000,00
		Parang	100.000,00	1	100.000,00
		Pengadaan piring	150.000,00	1	150.000,00
		Pengadaan Gelas	120.000,00	1	120.000,00
		Pengadaan Sendok Makan	80.000,00	1	80.000,00
		Pengadaan Teko	30.000,00	1	30.000,00
9	SD Negeri 16 Makalo	Rak Piring	500.000,00	1	500.000,00
		Kompur	500.000,00	1	500.000,00
		Piring	150.000,00	1	150.000,00
		Sendok	50.000,00	1	50.000,00
		Termos Lion Star	150.000,00	1	150.000,00
		Panci	200.000,00	1	200.000,00
10	SD Negeri 07 Nemnemleleu	Bel Sekolah	800.000,00	1	800.000,00
11	SD Negeri 09 Saureinu	Meteran tinggi badan	150.000,00	1	150.000,00
		Timbangan badan	300.000,00	1	300.000,00
12	SD Negeri 25 Bosua	Flasdisk	360.000,00	1	360.000,00
13	SD Negeri 16 Tuapejat	Warles	2.997.000,00	1	2.997.000,00
		Kateuba	599.400,00	2	1.198.800,00
		Kabel HDMI Proyektor (3 bh x 15 m)	244.200,00	3	732.600,00
14	SD Negeri 18 Tuapejat	Papan absen	250.000,00	6	1.500.000,00
		Wireless/microphone	1.000.000,00	1	1.000.000,00
15	SD Negeri 23 Tuapejat	Bel Sekolah Otomatis (Lea' Bell)	4.000.000,00	1	4.000.000,00
		Standar Mikropon 180 cm	555.000,00	1	555.000,00
		Acces Point TP-Link	300.000,00	2	600.000,00
16	SD Negeri 02 Matotonan	Pengadaan Jam dinding sekolah	125.000,00	12	1.500.000,00
		Bell Listrik	350.000,00	1	350.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NO	NAMA SEKOLAH	NAMA BARANG	HARGA SAT (Rp)	VOL	TOTAL
		Pengeras Suara	750.000,00	1	750.000,00
17	SD Negeri 09 Muara Siberut	mouse	150.000,00	5	750.000,00
18	SD Negeri 13 Muara Siberut	Microphone wireless	1.000.000,00	1	1.000.000,00
		lonceng/bell	350.000,00	1	350.000,00
		Papan absen kelas	250.000,00	8	2.000.000,00
		Jam Dinding	150.000,00	8	1.200.000,00
		Connector VGA	250.000,00	1	250.000,00
		Laser Pointer	150.000,00	1	150.000,00
		Papan Absen Kelas	250.000,00	4	1.000.000,00
		Scrabble	250.000,00	1	250.000,00
19	SD Negeri 15 Simalepet	Papan Absen	150.000,00	6	900.000,00
		Bel Listrik	400.000,00	1	400.000,00
		Jam Dinding	125.000,00	4	500.000,00
20	SD Negeri 04 Katurai	Mouse	225.000,00	1	225.000,00
21	SD Negeri 11 Pasakiat Tailleu	Mouse	250.000,00	2	500.000,00
		Keyboard flexibel	150.000,00	4	600.000,00
22	SD Negeri 26 Sagulubbek	Gelas Minum	52.000,00	1	52.000,00
		Sendok	20.000,00	1	20.000,00
		Piring	70.000,00	1	70.000,00
23	SD Negeri 27 Sagulubbek	Tiang Bendera 8 Meter	213.000,00	8	1.704.000,00
24	SD Negeri 28 Sagulubbek	Tiang Bendera	213.000,00	8	1.704.000,00
25	SD Negeri 16 Saliguma	Pot Bunga	30.000,00	15	450.000,00
		Pengadaan Pot bunga	30.000,00	3	90.000,00
		Pengadaan Pot bunga	33.001,00	1	33.001,00
26	SD Negeri 18 Simalegi	Pipa paralon	65.000,00	5	325.000,00
		Wastafel aluminium	500.000,00	1	500.000,00
		Semen	150.000,00	8	1.200.000,00
		Cincin sumur	300.000,00	6	1.800.000,00
27	SD Negeri 25 Simatalu	Jam dinding	111.000,00	2	222.000,00
28	SD Negeri 26 Simalegi	Cangkul	80.000,00	1	80.000,00
		Aki Kering 5Ah	320.000,00	1	320.000,00
		Inventer	346.000,00	1	346.000,00
29	SD Negeri 08 Muara Sikabaluan	Ketel pemanas / Alat Dapur	450.000,00	1	450.000,00
		Jam dinding	170.000,00	6	1.020.000,00
30	SD Negeri 23 Bojakan	Gelas	60.000,00	1	60.000,00
		Sendok	30.000,00	1	30.000,00
		Termos Air	110.000,00	2	220.000,00
31	SMPN 1 Pagai Utara Selatan	Bel Sekolah Otomatis	3.000.000,00	1	3.000.000,00
TOTAL					49.732.401,00



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

8. Reklasifikasi barang milik daerah ke barang rusak berat berupa peralatan dan mesin sebesar Rp5.700.579.022,00 dari beberapa OPD dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.3.3.2.10. Reklasifikasi BMD ke Barang Rusak Berat berupa Peralatan dan Mesin

No	OPD	Nilai
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	82.553.000,00
2	Kantor Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	586.055.020,00
3	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	16.646.667,00
4	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1.946.179.827,00
5	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	316.238.000,00
6	Sekretariat Daerah	585.379.625,00
7	Sekretariat DPRD	227.679.733,00
8	Kecamatan Sipora Utara	775.446.450,00
9	Inspektorat	371.945.700,00
10	BKPSDM	792.455.000,00
	TOTAL	5.700.579.022,00

9. Penghapusan barang milik daerah dengan kondisi baik berupa peralatan dan mesin dari Lelang yang dilaksanakan Tahun 2023 sebesar Rp159.672.500,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.3.3.2.11. Penghapusan BMD melalui Lelang

No	OPD	Nilai
1	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lelang 2023)	25.000.000,00
2	Kecamatan Sipora Utara (Lelang 2022)	134.672.500,00
	TOTAL	159.672.500,00

10. Reklasifikasi barang milik daerah yang dihibahkan dari Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ke Desa Simatalu berupa Genset dengan nilai sebesar Rp24.398.000,00.

Adapun saldo aset tetap berupa peralatan dan mesin berdasarkan OPD per 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.3.3.2.12. Saldo Aset Tetap Peralatan dan Mesin Per SKPD

No.	OPD	Saldo Awal 2022	Realisasi Belanja Modal 2023	Penyesuaian Koreksi 2023		Saldo Akhir Per 31 Desember 2023
				Tambah	Kurang	
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	40.023.525.596,00	5.317.732.505,00	1.178.427.937,00	(1.038.428.563,00)	45.481.257.475,00
2	Dinas Kesehatan	80.570.358.882,30	11.273.803.513,00	1.901.350.000,00	(1.311.874.531,00)	92.433.637.864,30
3	Rumah Sakit Umum Daerah	39.195.414.930,00	1.888.144.810,00	288.395.999,00	(58.338.300,00)	41.313.617.439,00
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	25.047.437.158,00	4.469.791.696,00	0,00	(69.283.890,00)	29.447.944.964,00
5	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	2.963.439.316,00	201.212.000,00	0,00	(38.260.000,00)	3.126.391.316,00
6	Kantor Kesbangpol	762.575.082,00	10.499.000,00	0,00	0,00	773.074.082,00



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

No.	OPD	Saldo Awal 2022	Realisasi Belanja Modal 2023	Penyesuaian Koreksi 2023		Saldo Akhir Per 31 Desember 2023
				Tambah	Kurang	
7	Kantor Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	5.208.506.170,00	32.976.400,00	0,00	(616.531.420,00)	4.624.951.150,00
8	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	3.292.993.796,00	163.376.230,00	332.831.250,00	(44.584.667,00)	3.744.616.609,00
9	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	17.076.088.186,00	29.832.600,00	0,00	(2.443.717.926,00)	14.662.202.860,00
10	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	3.351.274.651,00	1.449.299.130,00	259.680.000,00	0,00	5.060.253.781,00
11	Dinas Kependudukan dan Capil	2.508.334.304,00	473.530.500,00	0,00	(4.270.000,00)	2.977.594.804,00
12	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Pengendalian Penduduk dan KB	3.298.636.607,00	172.478.000,00	0,00	(131.378.000,00)	3.339.736.607,00
13	Dinas Perhubungan	32.263.280.106,00	279.318.000,00	264.700.000,00	0,00	32.807.298.106,00
14	Dinas Komunikasi dan Informatika	4.712.031.871,00	218.754.700,00	0,00	(89.542.800,00)	4.841.243.771,00
15	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	2.006.862.995,00	0,00	0,00	0,00	2.006.862.995,00
16	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	1.122.561.340,00	1.009.003.651,00	13.875.000,00	(113.450.000,00)	2.031.989.991,00
17	Dinas Perikanan	13.150.261.156,00	531.692.945,00	0,00	0,00	13.681.954.101,00
18	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	4.625.434.433,00	703.192.869,00	0,00	(372.923.428,00)	4.955.703.874,00
19	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	2.663.554.484,00	0,00	0,00	(316.238.000,00)	2.347.316.484,00
20	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	2.863.211.380,00	54.810.580,00	0,00	(2.700.000,00)	2.915.321.960,00
21	Sekretariat Daerah	43.785.470.246,00	3.142.858.380,00	27.512.800,00	(688.997.605,00)	46.266.843.821,00
22	Sekretariat DPRD	7.858.040.853,00	169.813.400,00	13.875.000,00	(240.156.133,00)	7.801.573.120,00
23	Kecamatan Pagai Utara	1.072.864.844,00	44.010.000,00	0,00	0,00	1.116.874.844,00
24	Kecamatan Sipora Selatan	1.240.032.845,00	307.345.000,00	0,00	(18.100.000,00)	1.529.277.845,00
25	Kecamatan Sipora Utara	1.781.152.350,00	5.217.000,00	0,00	(910.118.950,00)	876.250.400,00
26	Kecamatan Siberut Selatan	958.926.536,00	0,00	74.925.000,00	0,00	1.033.851.536,00
27	Kecamatan Siberut Barat Daya	1.371.293.878,00	0,00	0,00	0,00	1.371.293.878,00



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

No.	OPD	Saldo Awal 2022	Realisasi Belanja Modal 2023	Penyesuaian Koreksi 2023		Saldo Akhir Per 31 Desember 2023
				Tambah	Kurang	
28	Kecamatan Siberut Tengah	212.131.700,00	25.592.800,00	0,00	(8.192.500,00)	229.532.000,00
29	Kecamatan Siberut Utara	1.112.375.500,00	15.450.000,00	0,00	0,00	1.127.825.500,00
30	Kecamatan Siberut Barat	1.055.276.500,00	74.925.000,00	0,00	0,00	1.130.201.500,00
31	Kecamatan Pagai Selatan	2.118.420.650,00	0,00	0,00	0,00	2.118.420.650,00
32	Kecamatan Sikakap	362.350.940,00	11.790.000,00	0,00	0,00	374.140.940,00
33	Inspektorat	2.137.307.570,00	345.744.454,00	0,00	(634.611.700,00)	1.848.440.324,00
34	Bappeda	5.999.287.349,00	472.830.000,00	0,00	(341.625.000,00)	6.130.492.349,00
35	BKD	9.602.245.133,00	672.820.000,00	0,00	(263.153.250,00)	10.275.065.133,00
36	BKPSDM	4.204.292.676,00	1.155.000,00	0,00	(793.610.000,00)	3.411.837.676,00
	TOTAL	371.577.252.013,30	33.569.000.163,00	4.355.572.986,00	(10.286.933.413,00)	399.214.891.749,30

5.3.3.3 Gedung dan Bangunan	31 Desember 2023	31 Desember 2022
	(Rp)	(Rp)
	762.229.234.027,94	707.791.427.948,94

Saldo aset tetap gedung dan bangunan per 31 Desember 2023 sebesar Rp762.229.234.027,94 merupakan nilai gedung dan bangunan yang dimiliki atau dikuasai Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai, jika dibandingkan dengan saldo aset gedung dan bangunan Tahun 2022 sebesar Rp707.791.427.948,94 mengalami kenaikan sebesar Rp54.437.806.079,00 atau 7,69%. Rincian aset ini sebagai berikut:

Mutasi Penambahan :

Saldo Awal 2022		Rp. 707.791.427.948,94
- Belanja Modal Tahun 2023	Rp.	65.815.959.000,00
- Reklasifikasi dari Barang dan Jasa	Rp.	1.150.350.186,00
- Reklasifikasi antar OPD	Rp.	86.020.000,00
- Reklasifikasi Kurang Catat	Rp.	426.600.000,00
- Hibah dari Kementerian		1.592.550.916,00
- Reklasifikasi dari KIB F	Rp.	4.574.263.138,00
Jumlah Mutasi Penambahan	Rp.	73.645.743.462,00

Mutasi Pengurangan

- Reklasifikasi ke KIB A	Rp.	(579.280.965,00)
- Reklasifikasi ke KIB B	Rp.	(989.128.437,00)
- Reklasifikasi ke KIB D	Rp.	(182.583.000,00)
- Reklasifikasi ke KIB F	Rp.	(10.312.414.120,00)
- Reklasifikasi Mutasi Antar OPD	Rp.	(86.020.000,00)
- Reklasifikasi ke RB / Aset Lainnya	Rp.	(585.156.000,00)
- Hibah Ke Sekolah Swasta	Rp.	(2.430.004.668,00)
- Reklasifikasi ke Barang dan Jasa	Rp.	(299.492.460,00)
- Reklasifikasi ke KIB F (Ekstra)	Rp.	(44.507.510,00)
- Reklasifikasi ke KIB B (Ekstra)	Rp.	(3.296.560.223,00)



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

- Reklasifikasi ke Aset Kerjasama Pemanfaatan	Rp.	(402.790.000,00)	
Jumlah Mutasi Pengurangan	Rp.	(19.207.937.383,00)	
Jumlah Bersih Mutasi	Rp.	54.437.806.079,00	
Jumlah Saldo Akhir 2022			Rp 762.229.234.027,94

Dari rincian tersebut di atas menggambarkan proses penambahan dan pengurangan aset tetap gedung dan bangunan sebesar Rp54.437.806.079,00 dengan rincian aset sebagai berikut:

Mutasi Penambahan :

1. Realisasi belanja modal gedung dan bangunan per 31 Desember 2023 sebesar Rp65.815.959.222,00 pada 8 (delapan) OPD dengan rincian aset sebagai berikut:

Tabel 5.3.3.3.1. Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan

NO	OPD	JUMLAH (Rp)
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	53.675.993.540,00
2	Dinas Kesehatan	2.095.257.216,00
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.830.227.480,00
4	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	531.783.000,00
5	Kantor Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	149.155.402,00
6	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	397.493.829,00
7	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	4.153.781.525,00
8	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	2.833.068.828,00
9	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	149.198.402,00
	TOTAL	65.815.959.222,00

2. Reklasifikasi barang milik daerah dari belanja barang dan jasa ke Gedung dan Bangunan sebesar Rp1.150.350.186,00 dengan rincian OPD sebagai berikut:

Tabel 5.3.3.3.2. Reklasifikasi BMD dari Belanja Barang dan Jasa ke Gedung dan Bangunan

NO	OPD	JUMLAH (Rp)
1	Dinas Perhubungan	742.062.014,00
2	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	408.288.172,00
	TOTAL	1.150.350.186,00

3. Reklasifikasi mutasi antar OPD dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah pada Tahun 2018 kepada Dinas Kesehatan berupa Pembangunan Poskesdes di Surat Aban sebesar Rp86.020.000,00.
4. Hibah dari Direktorat Jenderal Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal (PPDT) berupa 2 unit Gedung Sarana dan Prasarana Desa Wisata Tahun 2023 kepada Dinas Pariwisata sebesar Rp1.592.550.916,00.

Tabel 5.3.3.3.3. Hibah dari Direktorat Jenderal Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal (PPDT)

No	Nama Gedung	Harga	Tahun	Keterangan
1	Bangunan Gedung Hiburan/Kesenian	680.430.916,00	2019	Hibah berupa Fasilitas Sarana dan



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	Semi Permanen			Prasarana Desa Wisata Kab. Kepulauan Mentawai Tahun 2023
2	Bangunan Gedung Hiburan/Kesenian Semi Permanen	912.120.000,00	2022	Hibah berupa Gedung Sarana dan Prasarana Desa Wisata Kab. Kepulauan Mentawai Tahun 2023
	Total	1.592.550.916,00		

5. Reklasifikasi dari Konstruksi Dalam Pengerjaan Dimana kegiatan pembangunan sudah selesai dilaksanakan dan juga juga pelunasan pembayaran yang dilakukan lunas dibayarkan pada tahun 2023 sebesar Rp4.574.263.138,00 atas beberapa OPD dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.3.3.3.4. Reklasifikasi dari Konstruksi dalam Pengerjaan

NO	OPD	NAMA KEGIATAN	JUMLAH (Rp)
1	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pemb. Gedung Kantor Lain-lain (Diklat 2022)	3.063.498.175,00
2	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	Pemb. Fasilitas Umum Lainnya (2022)	189.801.309,00
		Pemb. Plaza Kuliner (2022)	755.690.134,00
		Pemb. Menara Pandang (2022)	565.273.520,00
		TOTAL	4.574.263.138,00

6. Reklasifikasi Aset kurang catat berupa gedung dan bangunan perumahan dinas pegawai yang berada di belakang Dinas Kesehatan yang tercatat pada Sekretariat Daerah dengan harga masing-masing sebesar Rp201.400.000,00 sebanyak 2 Unit dan Rp225.200.000,00 sebanyak 4 Unit dengan total Rp426.600.000,00.

Mutasi Pengurangan

Sedangkan pengurangan aset tetap terhadap gedung dan bangunan dengan total sebesar Rp19.207.937.383,00 dengan rincian aset sebagai berikut:

1. Reklasifikasi Gedung dan Bangunan ke KIB A sebesar Rp579.280.965,00 yaitu berupa Learn Clearing sebagaimana kegiatan tersebut berupa pendataran tanah kosong yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan dan Dinas Perumahan Kawasan dan Permukiman dengan rincian anggaran sebagai berikut:

Tabel 5.3.3.3. Reklasifikasi Gedung dan Bangunan ke KIB A

No	OPD	JUMLAH (Rp)
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	230.080.965,00
2	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	349.200.000,00
	TOTAL	579.280.965,00

2. Reklasifikasi Gedung dan Bangunan ke Peralatan dan Mesin (KIB B) sebesar Rp989.128.437,00 yaitu berupa pengadaan mobiler pada Sekolah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Mentawai sebagaimana telah diuraikan pada halaman diatas pada kategori Peralatan dan Mesin yaitu Pada mutasi penambahan peralatan dan mesin nomor 2 (dua) yaitu Reklasifikasi pencatatan aset dari KIB C ke KIB B Dinas Pendidikan dan Kebudayaan kepada Sekolah Dasar berupa aset tetap mobiler sekolah.



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

3. Reklasifikasi Gedung dan Bangunan ke KIB D pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sebesar Rp182.583.000,00 yaitu berupa pembangunan Jalan Lingkungan di Dusun Batkokok, Desa Cimpungan dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
4. Reklasifikasi Gedung dan Bangunan ke KIB F sebesar Rp10.312.414.120,00 atas pekerjaan fisik yang belum selesai dikerjakan pada Tahun 2023 atas 3 OPD dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.3.3.3.6. Reklasifikasi Gedung dan Bangunan ke KIB F

No	OPD	JUMLAH (Rp)
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	4.938.670.579,00
2	Dinas Kesehatan	1.219.962.016,00
3	Dinas Kearsipan dan Kepustakaan	4.153.781.525,00
	TOTAL	10.312.414.120,00

5. Reklasifikasi atas Mutasi Antar OPD sebesar Rp86.020.000,00 pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah kepada Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Mentawai.
6. Reklasifikasi ke Aset Lainnya sebesar Rp585.156.000,00 pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Kepulauan Mentawai sebab dari perubahanstatus baik ke rusak berat.
7. Reklasifikasi Hibah Gedung dan Bangunan ke Sekolah Swasta dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebesar Rp2.430.004.668,00 dengan rincian sebagai Berikut:

Tabel 5.3.3.3.7. Reklasifikasi Hibah Gedung dan Bangunan ke Sekolah Swasta

No	Nama Sekolah	Harga Satuan	Jumlah	Harga Perolehan
1	Rehabilitasi Ruang Kelas SD ST.YOSEP	229.100.200,00	1	229.100.200,00
2	Pembangunan Ruang Perpustakaan SD Santo Petrus	239.099.500,00	1	239.099.500,00
3	Pembangunan Unit Sekolah Baru SD Fransiskus Simatalu dan Mobiler	1.201.586.400,00	1	1.201.586.400,00
	Perabotnya :			
	Bangku Siswa	444.000,00	82	36.408.000,00
	Meja Siswa	549.450,00	82	45.054.900,00
	Bangku Guru	721.490,00	3	2.164.470,00
	Meja Guru 1/2 Biro	2.469.750,00	3	7.409.250,00
	Papan Tulis	610.500,00	6	3.663.000,00
	Tong Sampah	388.500,00	6	2.331.000,00
	Lemari Buku	3.182.370,00	4	12.729.480,00
4	Pembangunan Ruang Laboratorium (IPA) SMP Swasta GKPM Sikakap	650.458.468,00	1	650.458.468,00
	Total			2.430.004.668,00

8. Reklasifikasi Gedung dan Bangunan ke Barang dan Jasa sebesar Rp299.492.460,00 pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan atas kegiatan layanan internet 1 Tahun atas 8 Sekolah Menengah Pertama Negeri Kabupaten Kepulauan Mentawai.
9. Reklasifikasi Gedung dan Bangunan ke KIB F (Ekstra Kompatabel) sebesar Rp44.507.510,00 pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan atas kegiatan fisik di sekolah-sekolah Kabupaten Kepulauan Mentawai.
10. Reklasifikasi Gedung dan Bangunan ke Ekstra Kompatabel KIB B berupa mobiler sekolah-sekolah pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebesar Rp3.296.560.223,00 dengan rincian pada Lampiran 18.



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

11. Reklasifikasi Aset Tetap Gedung dan Bangunan ke aset lainnya atas Kerjasama Pemanfaatan ke Bank Nagari yang tercatat pada Kecamatan Siberut Utara sebesar Rp402.790.000,00. Untuk kerjasama pemanfaatan barang milik daerah ini dilaksanakan antara Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai dengan Pihak PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat Cabang Mentawai tentang Sewa Bangunan dengan Nomor 644.4/478/SETDA, Nomor SR/004/PKS/MT/08-2019 tanggal 19 Agustus 2019 selama 5 Tahun yaitu biaya sewa pertahun Rp10.200.000,00 maksimal penyewaan selama 5 Tahun dengan total nilai Rp.51.000.000,00-.

Berikut disampaikan saldo aset tetap Gedung dan Bangunan berdasarkan OPD per 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.3.3.3.8. Saldo Aset Tetap Gedung dan Bangunan Per OPD

No.	Dinas	Saldo Awal 2022	Realisasi Belanja Modal 2022	Penyesuaian Koreksi 2023		Saldo Akhir Per 31 Desember 2023
				Tambah	Kurang	
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	313.950.954.952,23	53.675.993.540,00	0,00	(12.228.444.842,00)	355.398.503.650,23
2	Dinas Kesehatan	167.990.399.123,20	2.095.257.216,00	86.020.000,00	(1.219.962.016,00)	168.951.714.323,20
3	Rumah Sakit Umum Daerah	22.612.895.267,00	0,00	0,00	0,00	22.612.895.267,00
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	27.761.844.972,04	1.830.227.480,00	3.063.498.175,00	0,00	0,00
5	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	10.177.809.459,00	531.783.000,00	0,00	(531.783.000,00)	10.177.809.459,00
6	Kantor Kesbangpol	468.610.982,00	0,00	0,00	0,00	468.610.982,00
7	Kantor Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	600.589.000,00	149.155.402,00	0,00	0,00	749.744.402,00
8	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	1.898.058.700,00	397.493.829,00	0,00	0,00	2.295.552.529,00
9	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	625.310.291,00	0,00	0,00	(86.020.000,00)	539.290.291,00
10	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	1.259.682.944,00	0,00	0,00	0,00	1.259.682.944,00
11	Dinas Kependudukan dan Capil	626.147.544,00	0,00	0,00	0,00	626.147.544,00
12	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Pengendalian Penduduk dan KB	5.449.466.123,00	0,00	0,00	0,00	5.449.466.123,00
13	Dinas Perhubungan	4.146.509.279,00	0,00	742.062.014,00	0,00	0,00
14	Dinas Komunikasi dan Informatika	1.369.647.000,00	0,00	0,00	0,00	1.369.647.000,00
15	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	5.735.094.878,00	0,00	0,00	0,00	5.735.094.878,00
16	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	29.700.000,00	4.153.781.525,00	0,00	(4.153.781.525,00)	29.700.000,00
17	Dinas Perikanan	17.866.886.974,47	0,00	0,00	0,00	17.866.886.974,47
18	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	17.540.522.725,00	2.833.068.828,00	3.511.604.051,00	0,00	23.885.195.604,00
19	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	18.105.090.720,00	0,00	0,00	(585.156.000,00)	17.519.934.720,00
20	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	22.674.284.503,00	149.198.402,00	0,00	0,00	22.823.482.905,00
21	Sekretariat Daerah	29.098.405.170,00	0,00	426.600.000,00	0,00	29.525.005.170,00
22	Sekretariat DPRD	5.091.408.330,00	0,00	0,00	0,00	5.091.408.330,00
23	Kecamatan Pagai Utara	681.859.000,00	0,00	0,00	0,00	681.859.000,00
24	Kecamatan Sipora Selatan	3.763.966.655,00	0,00	0,00	0,00	3.763.966.655,00



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

No.	Dinas	Saldo Awal 2022	Realisasi Belanja Modal 2022	Penyesuaian Koreksi 2023		Saldo Akhir Per 31 Desember 2023
				Tambah	Kurang	
25	Kecamatan Sipora Utara	1.649.529.465,00	0,00	0,00	0,00	1.649.529.465,00
26	Kecamatan Siberut Selatan	3.332.544.835,00	0,00	0,00	0,00	3.332.544.835,00
27	Kecamatan Siberut Barat Daya	1.652.497.000,00	0,00	0,00	0,00	1.652.497.000,00
28	Kecamatan Siberut Tengah	2.106.545.000,00	0,00	0,00	0,00	2.106.545.000,00
29	Kecamatan Siberut Utara	1.751.942.000,00	0,00	0,00	(402.790.000,00)	1.349.152.000,00
30	Kecamatan Siberut Barat	1.236.651.000,00	0,00	0,00	0,00	1.236.651.000,00
31	Kecamatan Pagai Selatan	496.020.000,00	0,00	0,00	0,00	496.020.000,00
32	Kecamatan Sikakap	534.016.400,00	0,00	0,00	0,00	534.016.400,00
33	Inspektorat	1.561.359.291,00	0,00	0,00	0,00	1.561.359.291,00
34	Bappeda	10.126.767.166,00	0,00	0,00	0,00	10.126.767.166,00
35	BKD	-	0,00	0,00	0,00	0,00
36	BKPSDM	3.818.411.200,00	0,00	0,00	0,00	3.818.411.200,00
	SUB TOTAL	707.791.427.948,94	65.815.959.222,00	7.829.784.240,00	(19.207.937.383,00)	762.229.234.027,94

5.3.3.4. Jalan, Irigasi dan Jaringan	31 Desember 2023	31 Desember 2022
	(Rp)	(Rp)
	1.528.401.837.503,03	1.429.198.694.491,03

Saldo aset tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp1.528.401.837.503,03 yang dimiliki atau dikuasai Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai, jika dibandingkan dengan saldo aset tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan Tahun 2022 sebesar Rp1.429.198.694.491,03 mengalami kenaikan sebesar Rp99.203.143.012,00 atau 6,94%. Rincian aset ini sebagai berikut:

Mutasi Penambahan :

Saldo Awal 2022	Rp. 1.429.198.694.491,03
- Belanja Modal Tahun 2023	Rp. 118.659.040.585,00
- Reklasifikasi dari Barang dan Jasa	Rp. 186.796.714,00
- Reklasifikasi dari KIB B	Rp. 3.500.000,00
- Reklasifikasi dari KIB C	Rp. 182.583.000,00
- Reklasifikasi dari KIB F	Rp. 10.061.404.206,00
Jumlah Mutasi Penambahan	Rp. 129.093.324.505,00

Mutasi Pengurangan

- Reklasifikasi ke KIB A	Rp. (149.750.000,00)
- Reklasifikasi ke KIB F	Rp. (25.413.654.726,00)
- Reklasifikasi ke Barang dan Jasa	Rp. (2.382.500,00)
- Reklasifikasi ke Hibah	Rp. (4.324.394.267,00)
Jumlah Mutasi Pengurangan	Rp. (29.890.181.493,00)
Jumlah Bersih Mutasi	Rp. 99.203.143.012,00
Jumlah Saldo Akhir 2022	Rp. 1.528.401.837.503,03



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Dari rincian tersebut di atas menggambarkan proses penambahan dan pengurangan aset tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan sebesar Rp99.203.143.012,00 dengan rincian aset sebagai berikut:

Mutasi Penambahan :

1. Realisasi belanja modal Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2023 sebesar Rp118.659.040.585,00 pada 6 (enam) OPD dengan rincian aset sebagai berikut:

Tabel 5.3.3.4. Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan

NO	OPD	JUMLAH (Rp)
1	Dinas Kesehatan	230.957.550,00
2	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	111.818.978.130,00
3	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	4.515.866.000,00
4	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1.425.230.000,00
5	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	103.613.205,00
6	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	564.395.700,00
	TOTAL	118.659.040.585,00

2. Reklasifikasi barang milik daerah dari belanja barang dan jasa ke Jalan, Irigasi dan Jaringan sebesar Rp186.796.714,00 dengan rincian OPD sebagai berikut:

Tabel 5.3.3.4.1 Reklasifikasi Barang Milik Daerah Dari Belanja Barang Dan Jasa Ke Jalan, Irigasi Dan Jaringan

NO	OPD	JUMLAH (Rp)
1	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	132.497.179,00
2	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	54.299.535,00
	TOTAL	186.796.714,00

3. Reklasifikasi barang milik daerah dari Belanja Dana BOS ke Jalan, Irigasi dan Jaringan sebesar Rp3.500.000,00 yakni berupa penambahan dana listrik pada sekolah-sekolah di Kabupaten Kepulauan Mentawai.
4. Reklasifikasi barang milik daerah dari Gedung dan Bangunan ke Jalan, Irigasi dan Jaringan sebesar Rp182.583.000,00 yakni pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman.
5. Reklasifikasi barang milik daerah dari Konstruksi Dalam Pengerjaan ke Jalan, Irigasi dan Jaringan sebesar Rp10.061.404.206,00 dari beberapa OPD dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.3.3.4.2. Reklasifikasi BMD dari KDP ke JIJ

NO	OPD	JUMLAH (Rp)
1	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	6.666.181.385,00
2	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	3.395.222.821,00
	TOTAL	10.061.404.206,00

Mutasi Pengurangan

Sedangkan pengurangan aset tetap terhadap KIB D dengan total sebesar Rp29.890.181.493,00 dengan rincian aset sebagai berikut:



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

1. Reklasifikasi Jalan, Irigasi dan Jaringan ke KIB A sebesar Rp149.750.000,00 yaitu berupa Learn Clearing sebagaimana kegiatan tersebut berupa pendataran tanah kosong yang dilakukan oleh Dinas Perumahan Kawasan dan Permukiman Kabupaten Kepulauan Mentawai.
2. Reklasifikasi Jalan, Irigasi dan Jaringan ke KIB F sebesar Rp25.413.654.726,00 pada 2 OPD dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.3.3.4.3. Reklas JIJ ke KIB F

NO	OPD	JUMLAH (Rp)
1	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	25.367.133.726,00
2	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	46.521.000,00
	TOTAL	25.413.654.726,00

3. Reklasifikasi Jalan, Irigasi dan Jaringan ke Barang dan Jasa sebesar Rp2.382.500,00 yaitu berupa anggaran perjalan dinas dalam rangka serah terima pekerjaan fisik pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kepulauan Mentawai.
4. Reklasifikasi Jalan, Irigasi dan Jaringan ke Hibah kepada masyarakat sebesar Rp4.324.394.267,00 berupa pembangunan Sefty Tank di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang serta Hibah ke masyarakat berupa Jalan usaha tani pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.3.3.4.4. Reklas JIJ ke Hibah

NO	OPD	JUMLAH (Rp)
1	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	2.272.080.800,00
2	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	2.052.313.467,00
	TOTAL	4.324.394.267,00

Berikut disampaikan saldo aset tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan berdasarkan OPD per 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.3.3.4.5. Saldo Aset Tetap JIJ Per SKPD

No.	Dinas	Saldo Awal 2022	Realisasi Belanja Modal 2023	Penyesuaian Koreksi 2023		Saldo Akhir Per 31 Des 2023
				Tambah	Kurang	
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	7.814.281.891,00	0,00	3.500.000,00	0,00	7.817.781.891,00
2	Dinas Kesehatan	12.077.076.708,00	230.957.550,00	0,00	0,00	12.308.034.258,00
3	Rumah Sakit Umum Daerah	3.945.962.500,00	0,00	0,00	0,00	3.945.962.500,00
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.063.438.399.552,61	111.818.978.130,00	6.666.181.385,00	(27.641.597.026,00)	1.154.281.962.041,61
5	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	79.447.425.280,42	4.515.866.000,00	182.583.000,00	(196.271.000,00)	83.949.603.280,42
6	Kantor Kesbangpol	102.415.500,00	0,00	0,00	0,00	102.415.500,00
7	Kantor Satuan Polisi Pamomg Praja dan Pemadam Kebakaran	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

No.	Dinas	Saldo Awal 2022	Realisasi Belanja Modal 2023	Penyesuaian Koreksi 2023		Saldo Akhir Per 31 Des 2023
				Tambah	Kurang	
8	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	245.628.900,00	0,00	0,00	0,00	245.628.900,00
9	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	55.521.232.138,00	1.425.230.000,00	3.527.720.000,00	0,00	60.474.182.138,00
10	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	116.053.600,00	0,00	0,00	0,00	116.053.600,00
11	Dinas Kependudukan dan Capil	9.800.000,00	0,00	0,00	0,00	9.800.000,00
12	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Pengendalian Penduduk dan KB	60.095.650,00	0,00	0,00	0,00	60.095.650,00
13	Dinas Perhubungan	16.694.620.637,00	0,00	0,00	0,00	16.694.620.637,00
14	Dinas Komunikasi dan Informatika	7.543.600,00	0,00	0,00	0,00	7.543.600,00
15	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	34.661.000,00	0,00	0,00	0,00	34.661.000,00
16	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	-	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Dinas Perikanan	11.550.099.315,00	0,00	0,00	0,00	11.550.099.315,00
18	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	6.037.832.151,00	103.613.205,00	54.299.535,00	0,00	6.195.744.891,00
19	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	20.275.383.306,00	564.395.700,00	0,00	(2.052.313.467,00)	18.787.465.539,00
20	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	141.471.337.293,00	0,00	0,00	0,00	141.471.337.293,00
21	Sekretariat Daerah	6.800.515.032,00	0,00	0,00	0,00	6.800.515.032,00
22	Sekretariat DPRD	776.717.550,00	0,00	0,00	0,00	776.717.550,00
23	Kecamatan Pagai Utara	24.915.000,00	0,00	0,00	0,00	24.915.000,00
24	Kecamatan Sipora Selatan	66.105.000,00	0,00	0,00	0,00	66.105.000,00
25	Kecamatan Sipora Utara	425.686.200,00	0,00	0,00	0,00	425.686.200,00
26	Kecamatan Siberut Selatan	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00
27	Kecamatan Siberut Barat Daya	832.906.000,00	0,00	0,00	0,00	832.906.000,00
28	Kecamatan Siberut Tengah	24.000.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000.000,00
29	Kecamatan Siberut Utara	116.160.000,00	0,00	0,00	0,00	116.160.000,00
30	Kecamatan Siberut Barat	101.012.000,00	0,00	0,00	0,00	101.012.000,00
31	Kecamatan Pagai Selatan	20.692.000,00	0,00	0,00	0,00	20.692.000,00
32	Kecamatan Sikakap	-	0,00	0,00	0,00	-
33	Inspektorat	71.524.340,00	0,00	0,00	0,00	71.524.340,00
34	Bappeda	719.075.140,00	0,00	0,00	0,00	719.075.140,00
35	BKD	105.927.912,00	0,00	0,00	0,00	105.927.912,00
36	BKPSDM	259.609.295,00	0,00	0,00	0,00	259.609.295,00
	TOTAL	1.429.198.694.491,03	118.659.040.585,00	10.434.283.920,00	(29.890.181.493,00)	1.528.401.837.503,03



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

5.3.3.5. Aset Tetap Lainnya	31 Desember 2023	31 Desember 2022
	(Rp)	(Rp)
	<u>22.744.893.094,00</u>	<u>21.502.556.730,00</u>

Saldo aset tetap lainnya per 31 Desember 2023 sebesar Rp22.744.893.094,00 yang dimiliki atau dikuasai Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai, jika dibandingkan dengan aset tetap lainnya Tahun 2022 sebesar Rp21.502.556.730,00 terdapat penambahan nilai Aset Tetap Lainnya sebesar Rp1.242.336.364,00 atau 5,78%. Rincian aset ini sebagai berikut:

Mutasi Penambahan :

Saldo Awal 2022		Rp. 21.502.556.730,00
- Belanja Modal Tahun 2023	Rp. 1.666.699.814,00	
Jumlah Mutasi Penambahan	Rp. 1.666.699.814,00	

Mutasi Pengurangan

- Reklasifikasi ke Rusak Berat	Rp. (21.790.700,00)	
- Reklasifikasi ke Barang dan Jasa	Rp. (266.953.750,00)	
- Hibah	Rp. (135.619.000,00)	
Jumlah Mutasi Pengurangan	Rp. (424.363.450,00)	
Jumlah Bersih Mutasi	Rp. 1.242.336.364,00	
Jumlah Saldo Akhir 2023	Rp. 22.744.893.094,00	

Dari rincian tersebut di atas menggambarkan proses penambahan dan pengurangan aset tetap lainnya sebesar Rp1.242.336.364,00 dengan rincian aset sebagai berikut:

Mutasi Penambahan :

1. Realisasi belanja modal aset tetap lainnya per 31 Desember 2023 sebesar Rp1.666.699.814,00 pada 4 (empat) OPD dengan rincian aset sebagai berikut:

Tabel 5.3.3.5. Aset Tetap lainnya

No	OPD	Jumlah (Rp)
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	1.210.407.294,00
2	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	190.988.770,00
3	Sekretariat Daerah	2.150.500,00
4	Badan Keuangan Daerah	263.153.250,00
	TOTAL	1.666.699.814,00

Mutasi Pengurangan

Sedangkan pengurangan aset tetap lainnya sebesar Rp424.363.450,00 dengan rincian aset sebagai berikut:

1. Reklasifikasi aset tetap lainnya ke Rusak Berat sebesar Rp21.790.700,00 pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Kepulauan Mentawai.
2. Reklasifikasi aset tetap lainnya ke Barang dan Jasa sebesar Rp1.650.000,00 pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Mentawai.
3. Reklasifikasi aset tetap lainnya ke Barang dan Jasa sebesar Rp2.150.500,00 pada Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai.



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

4. Reklasifikasi aset tetap lainnya ke Barang dan Jasa sebesar Rp263.153.250,00 pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai.
5. Reklasifikasi aset tetap lainnya ke Hibah kepada Sekolah Swasta sebesar Rp135.619.000,00 dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Mentawai.

Berikut disampaikan saldo aset tetap lainnya berdasarkan OPD per 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.3.3.5.1. Saldo Aset Tetap Lainnya Per OPD

No.	OPD	Saldo Awal 2022	Realisasi Belanja Modal 2023	Penyesuaian Koreksi 2023		Saldo Akhir Per 31 Desember 2023
				Tambah	Kurang	
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	15.780.434.806,00	1.210.407.294,00	0,00	(137.269.000,00)	16.853.573.100,00
2	Dinas Kesehatan	206.890.850,00	0,00	0,00	0,00	206.890.850,00
3	Rumah Sakit Umum Daerah	177.807.220,00	0,00	0,00	0,00	177.807.220,00
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	17.088.700,00	0,00	0,00	0,00	17.088.700,00
5	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	2.623.000,00	0,00	0,00	0,00	2.623.000,00
6	Kantor Kesbangpol	10.077.760,00	0,00	0,00	0,00	10.077.760,00
7	Kantor Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	27.622.200,00	0,00	0,00	0,00	27.622.200,00
8	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	19.619.500,00	0,00	0,00	0,00	19.619.500,00
9	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	8.871.500,00	0,00	0,00	0,00	8.871.500,00
10	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	1.870.968.032,00	0,00	0,00	0,00	1.870.968.032,00
11	Dinas Kependudukan dan Cakil	1.904.500,00	0,00	0,00	0,00	1.904.500,00
12	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Pengendalian Penduduk dan KB	134.199.100,00	0,00	0,00	0,00	134.199.100,00
13	Dinas Perhubungan	8.721.500,00	0,00	0,00	0,00	8.721.500,00
14	Dinas Komunikasi dan Informatika	50.229.500,00	0,00	0,00	0,00	50.229.500,00
15	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	2.793.600,00	0,00	0,00	0,00	2.793.600,00
16	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	813.017.463,00	190.988.770,00	0,00	0,00	1.004.006.233,00
17	Dinas Perikanan	63.995.000,00	0,00	0,00	0,00	63.995.000,00
18	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	156.867.250,00	0,00	0,00	0,00	156.867.250,00
19	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	382.943.700,00	0,00	0,00	(21.790.700,00)	361.153.000,00
20	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	23.708.000,00	0,00	0,00	0,00	23.708.000,00
21	Sekretariat Daerah	1.218.885.550,00	2.150.500,00	0,00	(2.150.500,00)	1.218.885.550,00
22	Sekretariat DPRD	69.253.250,00	0,00	0,00	0,00	69.253.250,00
23	Kecamatan Pagai Utara	420.000,00	0,00	0,00	0,00	420.000,00
24	Kecamatan Sipora Selatan	11.800.000,00	0,00	0,00	0,00	11.800.000,00
25	Kecamatan Sipora Utara	13.260.370,00	0,00	0,00	0,00	13.260.370,00



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

No.	OPD	Saldo Awal 2022	Realisasi Belanja Modal 2023	Penyesuaian Koreksi 2023		Saldo Akhir Per 31 Desember 2023
				Tambah	Kurang	
26	Kecamatan Siberut Selatan	8.600.900,00	0,00	0,00	0,00	8.600.900,00
27	Kecamatan Siberut Barat Daya	15.958.812,00	0,00	0,00	0,00	15.958.812,00
28	Kecamatan Siberut Tengah	62.875.000,00	0,00	0,00	0,00	62.875.000,00
29	Kecamatan Siberut Utara	17.614.369,00	0,00	0,00	0,00	17.614.369,00
30	Kecamatan Siberut Barat	30.820.268,00	0,00	0,00	0,00	30.820.268,00
31	Kecamatan Pagai Selatan	18.555.000,00	0,00	0,00	0,00	18.555.000,00
32	Kecamatan Sikakap	7.687.500,00	0,00	0,00	0,00	7.687.500,00
33	Inspektorat	91.237.110,00	0,00	0,00	0,00	91.237.110,00
34	Bappeda	109.876.000,00	0,00	0,00	0,00	109.876.000,00
35	BKD	52.794.000,00	263.153.250,00	0,00	263.153.250,00	52.794.000,00
36	BKPSDM	12.535.420,00	0,00	0,00	0,00	12.535.420,00
	TOTAL	21.502.556.730,00	1.666.699.814,00	0,00	(424.363.450,00)	22.744.893.094,00

5.3.3.6. Konstruksi Dalam Pengerjaan

31 Desember 2023
(Rp)

31 Desember 2022
(Rp)

78.704.126.643,00

56.787.001.943,00

Saldo aset Konstruksi Dalam Pengerjaan per 31 Desember 2023 sebesar Rp78.704.126.643,00 yang dimiliki atau dikuasai Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai, jika dibandingkan dengan aset Konstruksi Dalam Pengerjaan Tahun 2022 sebesar Rp56.787.001.943,00 terdapat penambahan nilai sebesar Rp21.917.124.700,00 atau 38,60%. Rincian aset ini sebagai berikut:

Mutasi Penambahan :

Saldo Awal 2022		Rp. 56.787.001.943,00
- Reklasifikasi dari Belanja Barang dan Jasa	Rp. 844.863.198,00	
- Reklasifikasi dari KIB C	Rp. 10.312.414.120,00	
- Reklasifikasi dari KIB D	Rp. 25.413.654.726,00	
Jumlah Mutasi Penambahan	Rp. 36.570.932.044,00	

Mutasi Pengurangan

- Reklasifikasi ke KIB C	Rp. (3.063.498.175,00)	
- Reklasifikasi ke KIB B	Rp. (189.801.309,00)	
- Reklasifikasi ke KIB D	Rp. (11.382.367.860,00)	
- Reklasifikasi ke Extra	Rp. (18.140.000,00)	
Jumlah Mutasi Pengurangan	Rp. (14.653.807.344,00)	
Jumlah Bersih Mutasi	Rp. 21.917.124.700,00	
Jumlah Saldo Akhir 2023		Rp. 78.704.126.643,00

Dari rincian tersebut di atas menggambarkan proses penambahan dan pengurangan aset tetap lainnya sebesar Rp21.917.124.700,00 dengan rincian aset sebagai berikut:

Mutasi Penambahan :

Penambahan aset tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan dijelaskan sebagai berikut:



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

1. Reklasifikasi dari belanja barang dan jasa sebesar Rp844.863.198,00 yakni pada Dinas Kearsipan dan Kepustakaan serta Dinas Perhubungan dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.3.3.6. Penambahan KDP

No	OPD	Jumlah (Rp)
1	Dinas Kearsipan dan Kepustakaan	446.000.000,00
2	Dinas Perhubungan	398.863.198,00
	TOTAL	844.863.198,00

2. Reklasifikasi dari KIB C sebesar Rp10.312.414.120,00 dari beberapa OPD dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.3.3.6.1. Reklasifikasi dari KIB C

No	OPD	Jumlah (Rp)
1	Dinas Kesehatan	1.219.962.016,00
2	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	4.938.670.579,00
3	Dinas Kearsipan dan Kepustakaan	4.153.781.525,00
	TOTAL	10.312.414.120,00

3. Reklasifikasi dari KIB D sebesar Rp25.413.654.726,00 dari beberapa OPD dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.3.3.6.2. Reklasifikasi Dari KIB D

No	OPD	Jumlah (Rp)
1	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	25.367.133.726,00
2	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	46.521.000,00
	TOTAL	25.413.654.726,00

Mutasi Pengurangan

Sedangkan pengurangan aset Konstruksi Dalam Pengerjaan sebesar Rp14.653.807.344,00 dengan rincian aset sebagai berikut:

1. Reklasifikasi aset tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan ke Kib C sebesar Rp3.063.498.175,00 atas selesainya pekerjaan pembangunan gedung diklat pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan ruang Kabupaten Kepulauan Mentawai.
2. Reklasifikasi aset tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan ke Kib B sebesar Rp189.801.309,00 atas lunas pembayaran pekerjaan peralatan dan mesin pada Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Mentawai.
3. Reklasifikasi aset tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan ke Kib D sebesar Rp11.382.367.860,00 atas selesainya pekerjaan fisik pada beberapa OPD dengan rincin sebagai berikut:

Tabel 5.3.3.6.3. Reklas KDP ke KIB D

No	OPD	Jumlah (Rp)
1	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	6.666.181.385,00



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

No	OPD	Jumlah (Rp)
2	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	3.395.222.821,00
3	Dinas Pariwisata	1.320.963.654,00
	TOTAL	11.382.367.860,00

4. Reklasifikasi aset tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan ke Ekstra Kompatabel sebesar Rp18.140.000,00 pada Sekretariat DPRD Kabupaten Kepulauan Mentawai.

Berikut disampaikan saldo aset tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan berdasarkan OPD per 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.3.3.6.4. KDP Per SKPD

No.	Dinas	Saldo Awal 2022	Penyesuaian Koreksi 2023		Saldo Akhir Per 31 Desember 2023
			Tambah	Kurang	
1	Dinas Kesehatan	16.300.368.898,00	1.219.962.016,00	0,00	17.520.330.914,00
2	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	22.577.335.345,00	25.367.133.726,00	(9.729.679.560,00)	38.214.789.511,00
3	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	462.465.000,00	46.521.000,00	0,00	508.986.000,00
4	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	14.503.942.987,00	0,0000	(3.395.222.821,00)	11.108.720.166,00
5	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	27.802.500,00	4.938.670.579,00	0,00	4.966.473.079,00
6	Kecamatan Siberut Utara	98.835.000,00	0,00	0,00	98.835.000,00
7	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	803.736.450,00	0,00	0,00	803.736.450,00
8	Dinas Pertanian Peternakan dan Perkebunan	59.780.000,00	0,00	0,00	59.780.000,00
9	Dinas Koperasi Perdagangan dan Perindustrian	34.980.000,00	0,00	0,00	34.980.000,00
10	Dinas Komunikasi dan Informatika	49.610.000,00	0,00	0,00	49.610.000,00
11	Dinas Pariwisata	1.510.764.963,00	0,00	(1.510.764.963,00)	0,00
12	Sekretariat DPRD	18.140.000,00	0,00	(18.140.000,00)	0,00
13	Dinas Perhubungan	339.240.800,00	398.863.198,00	0,00	738.103.998,00
14	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	0,00	4.599.781.525,00	0,00	4.599.781.525,00
	TOTAL	56.787.001.943,00	36.570.932.044,00	(14.653.807.344,00)	78.704.126.643,00

5.3.3.7 Akumulasi Penyusutan	31 Desember 2023	31 Desember 2022
	(Rp)	(Rp)
	(1.012.866.322.911,74)	(884.009.123.120,74)

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2023 adalah sebesar (Rp1.012.866.322.911,74) dan mengalami kenaikan sebesar (Rp128.857.199.791,00) atau 12,72% dari tahun 2022 sebesar (Rp884.009.123.120,74) dengan sebagai berikut:

Tabel 5.3.3.7. Akumulasi Penyusutan

No	Uraian	Saldo Awal Per 1 Januari 2023	Penyesuaian/ Koreksi 2023		Saldo Akhir Per 31 Desember 2023
			Tambah	Kurang	
1	Tanah	0,00	0,00	0,00	0,00



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

No	Uraian	Saldo Awal Per 1 Januari 2023	Penyesuaian/ Koreksi 2023		Saldo Akhir Per 31 Desember 2023
			Tambah	Kurang	
2	Peralatan dan Mesin	283.462.933.069,13	27.709.433.171,00	(6.458.874.774,00)	304.713.491.466,13
3	Gedung dan Bangunan	115.062.427.017,00	14.143.017.828,00	(288.677.674,00)	128.916.767.171,00
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	485.483.763.034,61	93.752.301.240,00	0,00	579.236.064.274,61
5	Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jumlah	884.009.123.120,74	135.604.752.239,00	(6.747.552.448,00)	1.012.866.322.911,74

Adapun saldo Penyusutan Aset Tetap Berupa Peralatan dan Mesin berdasarkan OPD per 31 Desember 2023 mengalami kenaikan penyusutan sebesar Rp21.250.558.397,00 atau sebesar 6,97% dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.3.3.7.1. Saldo Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin Per SKPD

No	OPD	Akumulasi Penyusutan 01 Des 2022	Semester I	Semester II	Penyesuaian Penyusutan 2023		Akumulasi Penyusutan 31 Desember 2023
					Tambah	Kurang	
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	26.320.467.201,00	2.435.551.059,00	2.499.129.497,00	189.299.500,00	(77.627.750,00)	31.366.819.507,00
2	Dinas Kesehatan	49.702.152.209,18	4.184.268.131,00	4.262.125.034,00	0,00	0,00	58.148.545.374,18
3	Rumah Sakit Umum Daerah	32.983.047.265,95	1.088.685.336,00	866.337.459,00	186.255.750,00	0,00	35.124.325.810,95
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	24.317.453.914,00	145.392.096,00	234.175.883,00	0,00	0,00	24.697.021.893,00
5	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	2.609.468.434,00	88.832.023,00	100.090.684,00	0,00	(25.000.000,00)	2.773.391.141,00
6	Kantor Kesbangpol	649.725.083,00	16.996.345,00	17.433.804,00	0,00	0,00	684.155.232,00
7	Kantor Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	4.321.033.068,00	234.721.967,00	234.763.628,00	0,00	(586.055.020,00)	4.204.463.643,00
8	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	2.630.892.003,00	85.254.358,00	97.032.808,00	319.245.313,00	(41.044.667,00)	3.091.379.815,00
9	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	12.813.895.031,00	511.836.410,00	508.354.968,00	0,00	(2.312.438.918,00)	11.521.647.491,00
10	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	2.054.790.619,00	150.124.975,00	152.677.583,00	259.680.000,00	0,00	2.617.273.177,00
11	Dinas Kependudukan dan Capil	1.898.304.354,00	80.930.651,00	115.359.560,00	0,00	0,00	2.094.594.565,00
12	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Pengendalian Penduduk dan KB	2.981.248.287,00	62.154.729,00	53.437.259,00	0,00	0,00	3.096.840.275,00
13	Dinas Perhubungan	25.803.732.463,00	1.181.275.334,00	1.197.629.525,00	0,00	0,00	28.182.637.322,00



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

No	OPD	Akumulasi Penyusutan 01 Des 2022	Semester I	Semester II	Penyesuaian Penyusutan 2023		Akumulasi Penyusutan 31 Desember 2023
					Tambah	Kurang	
14	Dinas Komunikasi dan Informatika	3.358.416.271,00	235.176.578,00	234.858.993,00	0,00	(9.963.998,00)	3.818.487.844,00
15	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	1.772.273.966,00	55.487.387,00	47.546.547,00	0,00	0,00	1.875.307.900,00
16	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	961.444.992,00	37.895.684,00	88.643.614,00	289.063,00	0,00	1.088.273.353,00
17	Dinas Perikanan	12.343.135.411,00	168.827.421,00	148.759.272,00	0,00	0,00	12.660.722.104,00
18	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	3.196.449.513,00	191.597.674,00	188.068.334,00	0,00	0,00	3.576.115.521,00
19	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	2.340.839.619,00	41.955.757,00	41.871.252,00	0,00	(316.238.000,00)	2.108.428.628,00
20	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	2.310.567.314,00	117.002.406,00	95.225.592,00	0,00	0,00	2.522.795.312,00
21	Sekretariat Daerah	32.098.681.470,00	1.334.193.566,00	1.346.803.697,00	9.096.809,00	(585.379.625,00)	34.203.395.917,00
22	Sekretariat DPRD	6.557.876.941,00	201.455.111,00	183.784.197,00	289.063,00	(227.679.733,00)	6.715.725.579,00
23	Kecamatan Pagai Utara	978.105.391,00	15.840.313,00	17.108.979,00	0,00	0,00	1.011.054.683,00
24	Kecamatan Sipora Selatan	1.133.256.981,00	23.508.614,00	40.541.233,00	0,00	0,00	1.197.306.828,00
25	Kecamatan Sipora Utara	1.485.711.078,00	35.754.269,00	34.574.567,00	0,00	(853.366.363,00)	702.673.551,00
26	Kecamatan Siberut Selatan	865.838.476,00	17.206.032,00	26.209.788,00	0,00	0,00	909.254.296,00
27	Kecamatan Siberut Barat Daya	1.127.422.151,00	41.841.167,00	40.988.670,00	0,00	0,00	1.210.251.988,00
28	Kecamatan Siberut Tengah	163.790.034,00	5.478.268,00	6.423.999,00	0,00	0,00	175.692.301,00
29	Kecamatan Siberut Utara	1.022.596.780,00	19.550.719,00	17.329.084,00	0,00	0,00	1.059.476.583,00
30	Kecamatan Siberut Barat	904.822.567,00	21.941.475,00	29.824.806,00	0,00	0,00	956.588.848,00
31	Kecamatan Pagai Selatan	1.873.515.049,00	40.840.449,00	34.769.365,00	0,00	0,00	1.949.124.863,00
32	Kecamatan Sikakap	353.945.940,00	2.045.000,00	2.290.625,00	0,00	0,00	358.281.565,00
33	Inspektorat	1.979.082.792,00	36.017.180,00	41.808.599,00	0,00	(631.625.700,00)	1.425.282.871,00
34	Bappeda	5.480.353.315,00	102.505.153,00	99.129.457,00	0,00	0,00	5.681.987.925,00
35	BKD	8.086.888.339,00	280.776.830,00	285.712.534,00	0,00	0,00	8.653.377.703,00
36	BKPSDM	3.981.708.747,00	30.846.071,00	30.690.239,00	0,00	(792.455.000,00)	3.250.790.057,00
	Jumlah	283.462.933.069,13	13.323.766.538,00	13.421.511.135,00	964.155.498,00	(6.458.874.774,00)	304.713.491.466,13

Adapun saldo Penyusutan Aset Tetap Berupa Gedung dan Bangunan berdasarkan OPD per 31 Desember 2023 mengalami peningkatan sebesar Rp13.854.340.154,00 atau sebesar 10,75% dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.3.3.7.2. Penyusutan Gedung dan Bangunan Per SKPD

No	OPD	Akumulasi Penyusutan 01 Januari 2022	Semester I	Semester II	Penyesuaian Penyusutan 2023		Akumulasi Penyusutan 31 Desember 2023
					Tambah	Kurang	
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	48.088.481.962,00	3.016.700.827,00	3.071.962.692,00	0,00	0,00	54.177.145.481,00



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

No	OPD	Akumulasi Penyusutan 01 Januari 2022	Semester I	Semester II	Penyesuaian Penyusutan 2023		Akumulasi Penyusutan 31 Desember 2023
					Tambah	Kurang	
2	Dinas Kesehatan	23.703.171.976,00	1.666.941.687,00	1.667.946.669,00	7.024.967,00	0,00	27.045.085.299,00
3	Rumah Sakit Umum Daerah	4.911.252.847,00	230.401.521,00	230.401.523,00	0,00	0,00	5.372.055.891,00
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	4.499.643.722,00	280.608.452,00	288.764.665,00	0,00	0,00	5.069.016.839,00
5	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	1.277.822.496,00	102.278.378,00	102.278.379,00	0,00	0,00	1.482.379.253,00
6	Kantor Kesbangpol	100.749.821,00	3.121.877,00	3.121.877,00	0,00	0,00	106.993.575,00
7	Kantor Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	135.381.391,00	8.614.956,00	8.614.956,00	0,00	0,00	152.611.303,00
8	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	773.433.654,00	19.390.087,00	20.384.759,00	0,00	0,00	813.208.500,00
9	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	74.748.858,00	3.954.910,00	3.954.910,00	0,00	(7.024.967,00)	75.633.711,00
10	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	343.476.996,00	12.423.300,00	12.423.300,00	0,00	0,00	368.323.596,00
11	Dinas Kependudukan dan Cakil	163.305.732,00	5.997.287,00	5.997.287,00	0,00	0,00	175.300.306,00
12	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Pengendalian Penduduk dan KB	817.520.700,00	51.492.409,00	51.492.409,00	0,00	0,00	920.505.518,00
13	Dinas Perhubungan	1.181.236.451,00	43.840.598,00	43.840.598,00	0,00	0,00	1.268.917.647,00
14	Dinas Komunikasi dan Informatika	157.395.787,00	13.846.200,00	13.846.200,00	0,00	0,00	185.088.187,00
15	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	1.018.902.203,00	58.276.621,00	58.276.620,00	0,00	0,00	1.135.455.444,00
16	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	6.534.000,00	297.000,00	297.000,00	0,00	0,00	7.128.000,00
17	Dinas Perikanan	3.910.866.357,00	173.773.896,00	173.773.898,00	0,00	0,00	4.258.414.151,00
18	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	1.723.566.966,00	179.378.914,00	180.824.947,00	43.480.106,00	0,00	2.127.250.933,00
19	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	3.796.268.494,00	174.432.707,00	174.432.706,00	0,00	(214.521.040,00)	3.930.612.867,00
20	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	3.122.947.588,00	225.287.855,00	225.566.209,00	0,00	0,00	3.573.801.652,00
21	Sekretariat Daerah	6.799.800.770,00	283.281.543,00	283.281.545,00	179.883.000,00	0,00	7.546.246.858,00
22	Sekretariat DPRD	1.150.700.403,00	49.535.669,00	49.535.668,00	0,00	0,00	1.249.771.740,00
23	Kecamatan Pagai Utara	174.047.052,00	6.664.132,00	6.664.132,00	0,00	0,00	187.375.316,00
24	Kecamatan Sipora Selatan	1.303.963.998,00	37.530.862,00	37.530.861,00	0,00	0,00	1.379.025.721,00
25	Kecamatan Sipora Utara	406.921.995,00	16.495.295,00	16.495.295,00	0,00	0,00	439.912.585,00
26	Kecamatan Siberut Selatan	1.086.820.082,00	32.865.765,00	32.865.766,00	0,00	0,00	1.152.551.613,00
27	Kecamatan Siberut Barat Daya	321.559.047,00	16.473.888,00	16.473.888,00	0,00	0,00	354.506.823,00



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

No	OPD	Akumulasi Penyusutan 01 Januari 2022	Semester I	Semester II	Penyesuaian Penyusutan 2023		Akumulasi Penyusutan 31 Desember 2023
					Tambah	Kurang	
28	Kecamatan Siberut Tengah	296.957.692,00	21.065.450,00	21.065.450,00	0,00	0,00	339.088.592,00
29	Kecamatan Siberut Utara	320.816.667,00	13.291.330,00	13.291.330,00	0,00	(67.131.667,00)	280.267.660,00
30	Kecamatan Siberut Barat	234.847.240,00	12.366.510,00	12.366.510,00	0,00	0,00	259.580.260,00
31	Kecamatan Pagai Selatan	131.351.400,00	4.960.200,00	4.960.200,00	0,00	0,00	141.271.800,00
32	Kecamatan Sikakap	220.173.576,00	5.340.164,00	5.340.164,00	0,00	0,00	230.853.904,00
33	Inspektorat	620.983.531,00	16.792.424,00	16.792.424,00	0,00	0,00	654.568.379,00
34	Bappeda	1.428.941.599,00	96.486.996,00	96.486.996,00	0,00	0,00	1.621.915.591,00
35	BKD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	BKPSDM	757.833.964,00	38.534.106,00	38.534.106,00	0,00	0,00	834.902.176,00
	Jumlah	115.062.427.017,00	6.922.743.816,00	6.989.885.939,00	230.388.073,00	(228.677.674,00)	128.916.767.171,00

Adapun saldo Penyusutan Aset Tetap Berupa Jalan, Irigasi dan Jaringan berdasarkan OPD per 31 Desember 2023 mengalami peningkatan sebesar Rp93.752.301.240,00 atau sebesar 16,19% dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.3.3.7.3. Penyusutan Jalan Irigasi dan Jaringan per SKPD

No	OPD	Akumulasi Penyusutan 01 Januari 2022	Semester I	Semester II	Penyesuaian Penyusutan 2023		Akumulasi Penyusutan 31 Desember 2023
					Tambah	Kurang	
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	414.605.202,00	103.076.164,00	103.076.164	0,00	0,00	620.757.530,00
2	Dinas Kesehatan	1.630.782.462,00	179.778.484,00	180.420.038	0,00	0,00	1.990.980.984,00
3	Rumah Sakit Umum Daerah	1.123.001.369,00	61.195.422,00	61.195.421	0,00	0,00	1.245.392.212,00
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	408.852.958.946,61	36.659.665.592,00	45.101.120.369	0,00	0,00	490.613.744.907,61
5	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	25.416.006.619,00	1.623.046.758,00	1.623.046.763	0,00	0,00	28.662.100.140,00
6	Kantor Kesbangpol	22.680.904,00	1.280.194,00	1.280.194,00	0,00	0,00	25.241.292,00
7	Kantor Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00
8	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	56.654.324,00	3.179.285,00	3.179.288,00	0,00	0,00	63.012.897,00
9	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	9.250.937.076,00	856.524.384,00	889.544.055,00	0,00	0,00	10.997.005.515,00
10	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	39.891.440,00	1.465.670,00	1.465.670,00	0,00	0,00	42.822.780,00
11	Dinas Kependudukan dan Capil	2.450.000,00	122.500,00	122.500,00	0,00	0,00	2.695.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

No	OPD	Akumulasi Penyusutan 01 Januari 2022	Semester I	Semester II	Penyesuaian Penyusutan 2023		Akumulasi Penyusutan 31 Desember 2023
					Tambah	Kurang	
12	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Pengendalian Penduduk dan KB	48.338.919,00	194.071,00	194.071,00	0,00	0,00	48.727.061,00
13	Dinas Perhubungan	5.364.152.972,00	415.519.271,00	415.519.273,00	0,00	0,00	6.195.191.516,00
14	Dinas Komunikasi dan Informatika	15.716,00	94.295,00	94.295,00	0,00	0,00	204.306,00
15	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	6.410.250,00	515.762,00	515.763,00	0,00	0,00	7.441.775,00
16	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00
17	Dinas Perikanan	4.748.270.948,00	159.189.814,00	159.189.818,00	0,00	0,00	5.066.650.580,00
18	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	1.004.121.071,00	224.088.603,00	225.171.369,00	0,00	0,00	1.453.381.043,00
19	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	12.572.360.845,00	441.391.874,00	441.391.877,00	0,00	0,00	13.455.144.596,00
20	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	10.906.433.076,00	1.767.440.091,00	1.767.440.091,00	0,00	0,00	14.441.313.258,00
21	Sekretariat Daerah	2.999.736.016,00	80.970.235,00	80.970.239,00	0,00	0,00	3.161.676.490,00
22	Sekretariat DPRD	136.657.575,00	8.610.810,00	8.610.811,00	0,00	0,00	153.879.196,00
23	Kecamatan Pagai Utara	6.477.900,00	249.150,00	249.150,00	0,00	0,00	6.976.200,00
24	Kecamatan Sipora Selatan	16.981.000,00	992.000,00	992.000,00	0,00	0,00	18.965.000,00
25	Kecamatan Sipora Utara	267.399.098,00	3.751.920,00	3.751.921,00	0,00	0,00	274.902.939,00
26	Kecamatan Siberut Selatan	1.312.500,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	1.412.500,00
27	Kecamatan Siberut Barat Daya	214.214.346,00	18.909.387,00	18.909.388,00	0,00	0,00	252.033.121,00
28	Kecamatan Siberut Tengah	5.600.011,00	400.001,00	400.001,00	0,00	0,00	6.400.013,00
29	Kecamatan Siberut Utara	43.912.500,00	2.195.625,00	2.195.625,00	0,00	0,00	48.303.750,00
30	Kecamatan Siberut Barat	28.835.040,00	1.507.377,00	1.507.377,00	0,00	0,00	31.849.794,00
31	Kecamatan Pagai Selatan	7.242.200,00	258.650,00	258.650,00	0,00	0,00	7.759.500,00
32	Kecamatan Sikakap	-	-	-	0,00	0,00	0,00
33	Inspektorat	18.933.787,00	924.137,00	924.137,00	0,00	0,00	20.782.061,00
34	Bappeda	179.051.357,00	16.347.929,00	16.347.928,00	0,00	0,00	211.747.214,00
35	BKD	15.120.668,00	788.948,00	788.948,00	0,00	0,00	16.698.564,00
36	BKPSDM	82.216.897,00	4.326.821,00	4.326.822,00	0,00	0,00	90.870.540,00
	Jumlah	485.483.763.034,61	42.638.051.224,00	51.114.250.016,00	0,00	0,00	579.236.064.274,61

Adapun Rekapitulasi Akumulasi Penyusutan Aset Tetap berdasarkan OPD per 31 Desember 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp128.857.199.791,00 atau kenaikan sebesar 12,72% dengan rincian sebagai berikut:



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Tabel 5.3.3.7.4. Rekapitulasi penyusutan aset tetap per SKPD

NO	OPD	Akumulasi Penyusutan 1 Januari 2023	Penyesuaian penyusutan 2023		Semester I	Semester II	Akumulasi Penyusutan 31 Desember 2023
			Tambah	Kurang			
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	74.823.554.365,00	189.299.500,00	(77.627.750,00)	5.555.328.050,00	5.674.168.353,00	86.164.722.518,00
2	Dinas Kesehatan	75.036.106.647,18	7.024.967,00	0,00	6.030.988.302,00	6.110.491.741,00	87.184.611.657,18
3	Rumah Sakit Umum Daerah	39.017.301.481,95	186.255.750,00	0,00	1.380.282.279,00	1.157.934.403,00	41.741.773.913,95
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	437.670.056.582,61	0,00	0,00	37.085.666.140,00	45.624.060.917,00	520.379.783.639,61
5	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	29.303.297.549,00	0,00	(25.000.000,00)	1.814.157.159,00	1.825.415.826,00	32.917.870.534,00
6	Kantor Kesbangpol	773.155.808,00	0,00	0,00	21.398.416,00	21.835.875,00	816.390.099,00
7	Kantor Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	4.456.414.459,00	0,00	(586.055.020,00)	243.336.923,00	243.378.584,00	4.357.074.946,00
8	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	3.460.979.981,00	319.245.313,00	(41.044.667,00)	107.823.730,00	120.596.855,00	3.967.601.212,00
9	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	22.139.580.965,00	0,00	(2.319.463.885,00)	1.372.315.704,00	1.401.853.933,00	22.594.286.717,00
10	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	2.438.159.055,00	259.680.000,00	0,00	164.013.945,00	166.566.553,00	3.028.419.553,00
11	Dinas Kependudukan dan Cakil	2.064.060.086,00	0,00	0,00	87.050.438,00	121.479.347,00	2.272.589.871,00
12	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Pengendalian Penduduk dan KB	3.847.107.906,00	0,00	0,00	113.841.209,00	105.123.739,00	4.066.072.854,00
13	Dinas Perhubungan	32.349.121.886,00	0,00	0,00	1.640.635.203,00	1.656.989.396,00	35.646.746.485,00
14	Dinas Komunikasi dan Informatika	3.515.827.774,00	0,00	(9.963.998,00)	249.117.073,00	248.799.488,00	4.003.780.337,00
15	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	2.797.586.419,00	0,00	0,00	114.279.770,00	106.338.930,00	3.018.205.119,00
16	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	967.978.992,00	289.063,00	0,00	38.192.684,00	88.940.614,00	1.095.401.353,00
17	Dinas Perikanan	21.002.272.716,00	0,00	0,00	501.791.131,00	481.722.988,00	21.985.786.835,00
18	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	5.924.137.550,00	43.480.106,00	0,00	595.065.191,00	594.064.650,00	7.156.747.497,00
19	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	18.709.468.958,00	0,00	(530.759.040,00)	657.780.338,00	657.695.835,00	19.494.186.091,00
20	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	16.339.947.978,00	0,00	0,00	2.109.730.352,00	2.088.231.892,00	20.537.910.222,00
21	Sekretariat Daerah	41.898.218.256,00	188.979.809,00	(585.379.625,00)	1.698.445.344,00	1.711.055.481,00	44.911.319.265,00
22	Sekretariat DPRD	7.845.234.919,00	289.063,00	(227.679.733,00)	259.601.590,00	241.930.676,00	8.119.376.515,00
23	Kecamatan Pagai Utara	1.158.630.343,00	0,00	0,00	22.753.595,00	24.022.261,00	1.205.406.199,00
24	Kecamatan Sipora Selatan	2.454.201.979,00	0,00	0,00	62.031.476,00	79.064.094,00	2.595.297.549,00
25	Kecamatan Sipora Utara	2.160.032.171,00	0,00	(853.366.363,00)	56.001.484,00	54.821.783,00	1.417.489.075,00
26	Kecamatan Siberut Selatan	1.953.971.058,00	0,00	0,00	50.121.797,00	59.125.554,00	2.063.218.409,00



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NO	OPD	Akumulasi Penyusutan 1 Januari 2023	Penyesuaian penyusutan 2023		Semester I	Semester II	Akumulasi Penyusutan 31 Desember 2023
			Tambah	Kurang			
27	Kecamatan Siberut Barat Daya	1.663.195.544,00	0,00	0,00	77.224.442,00	76.371.946,00	1.816.791.932,00
28	Kecamatan Siberut Tengah	466.347.737,00	0,00	0,00	26.943.719,00	27.889.450,00	521.180.906,00
29	Kecamatan Siberut Utara	1.387.325.947,00	0,00	0,00	39.065.574,00	36.843.939,00	1.463.235.460,00
30	Kecamatan Siberut Barat	1.168.504.847,00	0,00	0,00	35.815.362,00	43.698.693,00	1.248.018.902,00
31	Kecamatan Pagai Selatan	2.012.108.649,00	0,00	0,00	46.059.299,00	39.988.215,00	2.098.156.163,00
32	Kecamatan Sikakap	574.119.516,00	0,00	0,00	7.385.164,00	7.630.789,00	589.135.469,00
33	Inspektorat	2.619.000.110,00	0,00	(631.625.700,00)	53.733.741,00	59.525.160,00	2.100.633.311,00
34	Bappeda	7.088.346.271,00	0,00	0,00	215.340.078,00	211.964.381,00	7.515.650.730,00
35	BKD	8.102.009.007,00	0,00	0,00	281.565.778,00	286.501.482,00	8.670.076.267,00
36	BKPSDM	4.821.759.608,00	0,00	(792.455.000,00)	73.706.998,00	73.551.167,00	4.176.562.773,00
TOTAL		884.009.123.120,74	1.194.543.571,00	(6.747.552.448,00)	62.884.561.578,00	71.525.647.090,00	1.012.866.322.911,74

5.3.4 Aset Lainnya

31 Desember 2023	31 Desember 2022
(Rp)	(Rp)
83.437.375.469,19	86.901.234.986,64

Jumlah tersebut merupakan nilai aset lainnya yang dimiliki atau dikuasai Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai per 31 Desember 2023 sebesar Rp83.437.375.469,19 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5.3.4. Aset lainnya

No	Uraian	Saldo 31 Des 2022	Penyesuaian / Koreksi 2023		Saldo 31 Des 2023
		(Rp)	Tambah	Kurang	(Rp)
1	Tagihan Jangka Panjang	4.720.776.674,00	0,00	(7.899.332,00)	4.712.877.342,00
2	Kemitraan dengan Pihak Ketiga	28.750.000,00	402.790.000,00	(28.750.000,00)	402.790.000,00
3	Aset Tak Berwujud	12.146.399.858,82	399.613.750,00	(3.480.862.732,00)	9.065.150.876,82
4	Aset Lain – Lain	244.973.517.685,45	6.365.775.722,00	(19.690.544.663,45)	231.648.748.744,00
5	Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	(8.637.069.401,44)	1.555.214.000,00	(321.774.650,00)	(7.403.630.051,44)
6	Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain	(166.331.139.830,19)	15.584.249.121,00	(5.911.257.733,00)	(156.658.148.442,19)
7	Dana Transfer Treasury Deposit Facility (TDF)	0,00	0,00	1.669.587.000,00	1.669.587.000,00
Jumlah		86.901.234.986,64	24.307.642.593,00	(27.771.502.110,45)	83.437.375.469,19



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

5.3.4.1 Tagihan Jangka Panjang

Tagihan jangka panjang merupakan Tuntutan Perbendaharaan atas kerugian negara/daerah sebagai akibat langsung maupun tidak langsung perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh pegawai negeri sebagai bendahara sebesar Rp123.556.394,00 dan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri bukan Bendahara atau Pejabat lain sebesar Rp4.597.220.280,00 sehingga terdapat saldo Tagihan Jangka Panjang per 31 Desember 2023 sebesar Rp4.720.776.674,00 dengan rincian sebagai berikut:

1. Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri sebagai Bendahara sebesar Rp721.492.924,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.3.4.1 Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri sebagai Bendahara

No	Uraian	Saldo	Penambahan	Pengurangan	Saldo
		Per 31 Des 2022 (Rp)	(Rp)	(Rp)	Per 31 Des 2023 (Rp)
1	Tuntutan Perbendaharaan pada Sekretariat DPRD An. ASNA (Mantan Bendahara Pengeluaran Sekretariat DPRD)	9.904.938,00	0,00	0,00	9.904.938,00
2	Tuntutan Perbendaharaan pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Tahun 2021	113.651.456,00	0,00	(7.899.332,00)	105.752.124,00
	JUMLAH	123.556.394,00	0,00	(7.899.332,00)	115.657.062,00

Dari tabel di atas dapat dijelaskan sebagai berikut :

- a. Tuntutan Perbendaharaan atas kekuarangan kas pada Bendahara Pengeluaran Sekretariat DPRD Tahun 2015 sebesar Rp9.904.938,00 yang belum dilunasi sampai saat ini. Berdasarkan Surat Keterangan Tanggungjawab Mutlak (SKTJM) atas nama Asna (Bendahara Pengeluaran Sekretariat DPRD) sebagai pejabat yang bertanggungjawab atas kerugian daerah sesuai Laporan Hasil Pemeriksaan BPK Nomor 41.C/LHP/XVIII.PDG/07/2016 Tanggal 25 Juli 2016.
 - b. Tuntutan Perbendaharaan pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Tahun 2021 sebesar Rp105.752.124,00 berdasarkan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) tanggal 25 April 2022 atas nama Guntur Prasetyo Nugroho yang reklas dari aset lain-lain.
2. Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp597.936.530,00 yang merupakan saldo kas di bendahara pengeluaran tahun anggaran 2005 yang telah ditetapkan dengan putusan pengadilan merupakan hasil temuan BPK terhadap kegiatan Proyek Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan DAK NON DR dan Pendamping DAK NON DR yang telah melalui proses hukum pidana atas nama Ali Arifin (mantan Plt. Kepala Dinas PU).
 3. Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain sebesar Rp3.999.283.750,00 merupakan temuan kerugian daerah yang disebabkan oleh pertanggungjawaban dan pelaksanaan kegiatan swakelola pemeliharaan jalan dan jembatan, dan pembangunan jalan desa strategi yang terindikasi fiktif berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK-RI Nomor: 06/LHP/XVIII.PDG/01/2021 Tanggal 27 Januari 2021 terhadap Keputusan atas Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

dan 2020 dan sesuai Keputusan Bupati Kepulauan Mentawai Nomor 100.3.3.2-Tahun 2024 tentang Pembebanan Kerugian Daerah pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang atas nama Ir. Elfi, MM, Febrinaldi, ST dan Metri Doni sesuai dengan surat perintah penyidikan dari kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Barat Nomor Sprin.Lidik/32/IIIids/RES.3.3/2023/ Ditreskrimsus tanggal 2 Maret 2023 tentang dugaan Tindak Pidana Korupsi kegiatan swakelola pemeliharaan jalan dan jembatan, dan Pembangunan jalan desa strategis Desa Saumanganyak, kasus tersebut sedang dalam penyidikan APH pada tahun 2023, namun kasus tersebut sudah selesai proses hukumnya sesuai Keputusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg Tanggal 14 April 2024 an Ir. Elfi, MM, Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg Tanggal 14 April 2024 an Febrinaldi, ST dan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg Tanggal 14 April 2024 an Metri Doni.

5.3.4.2 Kemitraan dengan Pihak Ketiga

Kemitraan dengan pihak ketiga sebesar Rp402.790.000,00 merupakan kerjasama pemanfaatan rumah dinas Kecamatan Siberut Utara ke Bank Nagari sesuai dengan nomor perjanjian 644.4/478/SETDA tanggal 19 Agustus 2019 jangka waktu 5 tahun terhitung mulai tanggal 01 September 2019 sampai dengan 31 Agustus 2024 dengan nilai sebesar Rp51.000.000,00.

5.3.4.3 Aset Tak Berwujud

Aset tak berwujud Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp9.065.150.876,82 terdiri dari *software* pada beberapa SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai. Pada Tahun Anggaran 2023 terdapat penambahan jumlah *software* pada Badan Keuangan Daerah (BKD) sebesar Rp263.153.250,00 dan Inspektorat Rp134.310.000,00 dan pengurangan sebesar Rp(1.495.705.000,00). Rincian aset tak berwujud pada masing-masing SKPD relampir pada Lampiran 21.

5.3.4.4 Aset Lain-Lain

Aset Lain-Lain yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai per 31 Desember 2023 sebesar Rp 231.648.748.744,00 terdiri dari:

Tabel 5.3.4.4. Aset Lain-lain

No	Uraian	Saldo Per 31 Desember 2022	Penambahan	Pengurangan	Saldo Per 31 Desember 2023
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
1	Aset Rusak Berat	88.291.980.752,00	6.337.025.722,00	(15.714.249.121,00)	78.914.757.353,00
2	Aset Tetap yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintah	156.681.536.933,45	28.750.000,00	(3.976.295.542,45)	152.733.991.391,00
	JUMLAH	244.973.517.685,45	6.365.775.722,00	(19.690.544.663,45)	231.648.748.744,00

1. Aset rusak berat per 31 Desember 2023 sebesar Rp78.914.757.353,00 mengalami pengurangan sebesar (Rp9.280.421.124,00) yang ada di beberapa OPD dengan rincian sebagai berikut:



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Tabel 5.3.4.4.1 Aset Rusak Berat

No.	OPD	Saldo 2022 Rp	Penambahan Rp	Pengurangan Rp	Saldo 2023 Rp
1	Dinas Pendidikan	6.703.202.848,00	112.053.000,00	(377.577.333,00)	6.437.678.515,00
2	Dinas Kesehatan	7.569.022.632,00	0,00	(367.464.000,00)	7.201.558.632,00
3	Rumah Sakit Umum Daerah	1.382.981.485,00	0,00	0,00	1.382.981.485,00
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	5.943.569.061,00	0,00	(960.000.000,00)	4.983.569.061,00
5	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kantor Kesbangpol	980.666.562,00	0,00	0,00	980.666.562,00
7	Kantor Satuan Polisi Pamomg Praja dan Pemadam Kebakaran	756.786.000,00	586.055.020,00	0,00	1.342.841.020,00
8	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	943.411.522,00	16.646.667,00	(267.543.133,00)	692.515.056,00
9	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	514.598.040,00	1.946.179.827,00	0,00	2.460.777.867,00
10	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	1.844.221.764,00	0,00	(1.477.885.504,00)	366.336.260,00
11	Dinas Kependudukan dan Capil	823.582.664,00	0,00	(550.783.139,00)	272.799.525,00
12	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Pengendalian Penduduk dan KB	1.115.154.100,00	0,00	0,00	1.115.154.100,00
13	Dinas Perhubungan	8.369.875.645,00	0,00	(5.267.218.358,00)	3.102.657.287,00
14	Dinas Komunikasi dan Informatika	553.055.000,00	0,00	(501.900.000,00)	51.155.000,00
15	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	227.774.492,00	0,00	(123.504.800,00)	104.269.692,00
16	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	856.160.086,00	0,00	(570.944.904,00)	285.215.182,00
17	Dinas Perikanan	3.278.741.554,00	0,00	(489.737.526,00)	2.789.004.028,00
18	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	1.942.441.200,00	0,00	(197.238.000,00)	1.745.203.200,00
19	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	1.949.518.925,00	923.184.700,00	(130.000.000,00)	2.742.703.625,00
20	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	1.615.373.350,00	0,00	0,00	1.615.373.350,00
21	Sekretariat Daerah	25.415.171.907,00	585.379.625,00	(1.877.764.840,00)	24.122.786.692,00
22	Sekretariat DPRD	2.090.596.009,00	227.679.733,00	0,00	2.318.275.742,00
23	Kecamatan Pagai Utara	132.499.000,00	0,00	0,00	132.499.000,00
24	Kecamatan Sipora Selatan	1.122.765.350,00	0,00	(641.958.900,00)	480.806.450,00
25	Kecamatan Sipora Utara	1.438.354.229,00	775.446.450,00	(586.618.700,00)	1.627.181.979,00
26	Kecamatan Siberut Selatan	889.724.503,00	0,00	0,00	889.724.503,00
27	Kecamatan Siberut Barat Daya	1.174.525.200,00	0,00	0,00	1.174.525.200,00
28	Kecamatan Siberut Tengah	1.341.602.195,00	0,00	0,00	1.341.602.195,00
29	Kecamatan Siberut Utara	1.216.117.925,00	0,00	(16.894.750,00)	1.199.223.175,00
30	Kecamatan Siberut Barat	577.152.145,00	0,00	0,00	577.152.145,00



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

No.	OPD	Saldo 2022 Rp	Penambahan Rp	Pengurangan Rp	Saldo 2023 Rp
31	Kecamatan Pagai Selatan	919.254.075,00	0,00	0,00	919.254.075,00
32	Kecamatan Sikakap	1.392.438.820,00	0,00	0,00	1.392.438.820,00
33	Inspektorat	563.671.700,00	371.945.700,00	(167.071.700,00)	768.545.700,00
34	Bappeda	671.145.250,00	0,00	0,00	671.145.250,00
35	BKD	1.577.229.177,00	0,00	(1.045.341.259,00)	531.887.918,00
36	BKPSDM	148.455.157,00	792.455.000,00	0,00	940.910.157,00
37	PPKD	251.141.180,00	0,00	0,00	251.141.180,00
	TOTAL	88.291.980.752,00	6.337.025.722,00	(15.714.249.121,00)	78.914.757.353,00

Pada Tahun 2023 terdapat penambahan aset dalam kondisi rusak sebesar Rp6.337.025.722,00 jika dibandingkan dengan Tahun sebelumnya sebagai berikut :

-Koreksi bertambah dari kondisi sebelumnya aset tetap menjadi aset lainnya atau rusak berat dari beberapa OPD diatas sebesar Rp6.337.025.722,00, berupa aset peralatan dan mesin serta Gedung dan bangunan dikarenakan sudah kondisi rusak berat.

Sedangkan pengurangan aset kondisi rusak berat sebesar Rp15.714.249.121,00 dapat diuraikan sebagai berikut :

-Selanjutnya koreksi pengurangan aset lainnya kategori rusak berat dari beberapa OPD diakibatkan karena sudah dilakukan lelang dan penghapusan berdasarkan penilaian dari KPKNL kategori aset tidak bermanfaat lagi melalui surat keputusan Pengelola Barang dan penghapusan aset rusak berat melalui pelelangan Tahun 2023.

2. Aset Tetap yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintah pada Tahun 2023 sebesar Rp152.733.991.391,00 dan Tahun 2022 sebesar Rp156.681.536.933,45 terdiri dari:

Tabel 5.3.4.4.2 Aset Tetap yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintah

No	Uraian	Saldo Per 31 Desember 2022 (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan	Saldo Per 31 Desember 2023 (Rp)
				(Rp)	
1	Perumahan KM.2	3.900.000.000,00	0,00	0,00	3.900.000.000,00
2	Jaminan Pelaksanaan dan Jaminan Uang Muka	3.946.795.542,45	0,00	(3.946.795.542,45)	0,00
3	Dana Bergulir	70.295.000,00	28.750.000,00	0,00	99.045.000,00
4	Hibah	137.540.599.987,00	0,00	0,00	137.540.599.987,00
5	Aset Dalam Penelusuran	8.833.710.408,00	0,00	(29.500.000,00)	8.804.210.408,00
6	Aset Hilang (TGR)	179.813.700,00	0,00	0,00	179.813.700,00
7	Dikuasi oleh pihak ketiga	2.210.322.296,00	0,00	0,00	2.210.322.296,00
	JUMLAH	156.681.536.933,45	28.750.000,00	(3.976.295.542,45)	152.733.991.391,00

Dari uraian tabel di atas terdapat penambahan sebesar Rp28.750.000,00 dan Pengurangan sebesar (Rp3.976.295.542,45) dapat dijelaskan sebagai berikut:



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

- a. Sebesar Rp3.900.000.000,00 yang merupakan penyajian Investasi berupa pembangunan perumahan/pemukiman PNS/Swasta dan DPRD di Km 2 Tuapejat Sipora ke aset lain-lain, sampai dengan hak dan kewajiban Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai atas perjanjian tersebut dapat ditentukan sejak tahun 2014. Terhadap aset tersebut telah dibuat surat Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kab Kep Mentawai dengan PT Satria Muda Manugraha tentang penyelesaian pemulihan penyertaan modal pemerintah daerah dalam pembangunan perumahan PNS/Swasta dan DPRD kab kepulauan Mentawai yang berlokasi di Jalan Raya KM 2 Desa Tuapejat, Nomor 900.1.11.4/137.1SETDA-2024 tanggal 6 Maret tahun 2024.
- b. Sebesar Rp99.045.000,00 sebelumnya merupakan Dana bergulir pada Dinas Perikanan sebesar Rp 70.295.000,00 yang disalurkan kepada masyarakat dalam bentuk mesin 15 PK dan fiber penangkap ikan. Penerima kredit adalah masyarakat yang bergerak di bidang penangkapan ikan dilaut sebanyak 31 orang. Atas nilai sebesar Rp70.295.000,00 diperkirakan tidak dapat tertagih seluruhnya yang disajikan pada akumulasi penyusutan aset lain-lain. Saldo sebesar Rp70.295.000,00 dan atas nilai Rp28.750.000,00 merupakan investasi dana bergulir non permanen dalam bentuk sapi yang dimulai Tahun 2005 pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian disajikan di Aset Lainnya karena sesuai dengan Buletin Teknis SAP Nomor 07 tentang Akuntansi Dana Bergulir bahwa karakteristik dana bergulir adalah berupa uang, bukan berupa barang.
- c. Hibah sebesar Rp137.540.599.987,00 per 31 Desember 2023 belum ada perubahan nilai sampai sekarang atas 2 OPD yang masih tahap proses dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.3.4.4.2.1 Hibah

No	Dinas	Saldo 2022 (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	Saldo 2023 (Rp)
1	Dinas Pendidikan	1.477.800.000,00	0,00	0,00	1.477.800.000,00
2	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	136.062.799.987,00	0,00	0,00	136.062.799.987,00
	SUB TOTAL	137.540.599.987,00	0,00	0,00	137.540.599.987,00

Dari rincian aset hibah ini dapat diterangkan bahwa dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang masih dalam tahap proses hibah berupa status Jalan Nasional di Kementerian Pekerjaan Umum, dikarenakan bahwa sampai dengan ini Tahun 2023 dan Tahun 2024 masih meneliti atas pencatatan aset Jalan, Jembatan beserta dengan Tanahnya.

Begitu juga dengan Dinas Pendidikan ini berupa pengalihan pencatatan aset yang masih tercatat pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang seharusnya sudah dialihkan pencatatannya Dimana hal ini menjadi kendala pihak Dinas Pendidikan untuk mencari keberadaan aset tersebut berupa gedung dan bangunan Taman Kanak-kanak atau PAUD di Kabupaten Kepulauan Mentawai untuk dihibahkan.

- d. Aset dalam penelusuran sebesar Rp8.804.210.408,00 per 31 Desember 2023 belum ada perubahan yang signifikan nilainya sampai sekarang atas beberapa OPD dengan rincian sebagai berikut:



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Tabel 5.3.4.4.2.2 Aset dalam Penelusuran

No.	Dinas	Saldo 2022	Penambahan	Pengurangan	Saldo 2023
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
1	Dinas Pendidikan	775.750.000,00	0,00	(29.500.000,00)	746.250.000,00
2	Dinas Kesehatan	462.069.900,00	0,00	0,00	462.069.900,00
3	Rumah Sakit Umum Daerah	11.775.180,00	0,00	0,00	11.775.180,00
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	279.207.000,00	0,00	0,00	279.207.000,00
5	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	298.752.560,00	0,00	0,00	298.752.560,00
6	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00
7	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Pengendalian Penduduk dan KB	17.800.000,00	0,00	0,00	17.800.000,00
8	Dinas Perikanan	448.413.576,00	0,00	0,00	448.413.576,00
9	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	36.604.700,00	0,00	0,00	36.604.700,00
10	Sekretariat Daerah	5.323.223.785,00	0,00	0,00	5.323.223.785,00
11	Sekretariat DPRD	239.341.130,00	0,00	0,00	239.341.130,00
12	Kecamatan Siberut Barat Daya	255.958.588,00	0,00	0,00	255.958.588,00
13	Kecamatan Siberut Utara	145.070.000,00	0,00	0,00	145.070.000,00
14	Bappeda	117.166.050,00	0,00	0,00	117.166.050,00
15	BKD	150.251.462,00	0,00	0,00	150.251.462,00
16	BKPSDM	152.933.477,00	0,00	0,00	152.933.477,00
17	PPKD	117.393.000,00	0,00	0,00	117.393.000,00
	TOTAL	8.833.710.408,00	0,00	(29.500.000,00)	8.804.210.408,00

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa aset dalam penelusuran belum mengalami penurunan dari OPD terhadap penelusuran ini belum maksimal dalam melakukan inventarisasi terhadap aset dalam penelusuran jika dibandingkan dengan tahun 2022. Harapan dari bidang aset dalam penelusuran ini bisa dapat dihapus nantinya berupa berupa dokumen-dokumen yang dipersiapkan dan tidak terlepas dari aturan yang berlaku dalam proses penghapusannya.

- e. Realisasi Aset Lain-lainna berupa aset hilang (TP-TGR) pada tahun 2023 sebesar Rp179.813.700,00 dan belum ada penurunan jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, dengan rincian aset ini sebagai berikut:

Tabel 5.3.4.4.2.3 Aset Hilang

No.	Nama OPD	Aset Hilang (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	Saldo 2023 (Rp)
1	Sekretariat Daerah	7.930.000,00	0,00	0,00	7.930.000
2	Kecamatan Siberut Selatan	14.575.000,00	0,00	0,00	14.575.000
3	Kecamatan Pagai Selatan	39.600.000,00	0,00	0,00	39.600.000
4	Dinas Perhubungan	49.500.000,00	0,00	0,00	49.500.000



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

No.	Nama OPD	Aset Hilang (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	Saldo 2023 (Rp)
5	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	30.708.700,00	0,00	0,00	30.708.700
6	Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga	37.500.000,00	0,00	0,00	37.500.000
TOTAL		179.813.700,00	0,00	0,00	179.813.700

- f. Begitu juga dengan aset lain-lainnya yang dikuasai Pihak Ketiga pada tahun 2023 sebesar Rp2.210.322.296,00 belum ada penurunan jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya dengan rincian aset ini sebagai berikut:

Tabel 5.3.4.4.2.4 Aset yang dikuasai Pihak Ketiga

No.	Nama OPD	Dikuasai Pihak Ketiga 2022	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	Saldo 2023 (Rp)
1	Sekretariat DPRD	820.959.796,00	0,00	0,00	820.959.796,00
2	Sekretariat Daerah	1.389.362.500,00	0,00	0,00	1.389.362.500,00
TOTAL		2.210.322.296,00	0,00	0,00	2.210.322.296,00

- 1) Rincian aset yang dikuasai Pihak ke 3 (tiga) pada Sekretariat DPRD sebesar Rp820.959.796,00. Rincian aset ini sebagai berikut:

Tabel 5.3.4.4.2.5 Aset yang dikuasai Pihak ke 3 pada Sekretariat DPRD

No.	Nama Barang	Merk/Type	Tahun Perolehan	Harga Perolehan (Rp)	Pihak Ke 3 (Tiga)
1	Sepeda Motor	Honda	2001	11.338.596,00	Anggota DPRD
2	Mini Bus	Mitsubishi	2004	159.000.000,00	Anggota DPRD
3	Mini Bus	Mitsubishi	2004	159.000.000,00	Anggota DPRD
4	Sepeda Motor	Honda	2004	15.594.000,00	Anggota DPRD
5	Lap Top	Acer	2008	26.400.000,00	Anggota DPRD
6	Lap Top	Sony	2011	31.724.200,00	Anggota DPRD
7	Lap Top	Toshiba	2011	36.060.000	Anggota DPRD
8	Motor Boat	Yamaha	2011	156.200.000,00	Anggota DPRD
9	Motor Boat	Yamaha	2012	44.660.000,00	Anggota DPRD
10	Motor Boat	Yamaha	2012	44.660.000,00	Anggota DPRD
11	Note Book	Apple	2012	19.943.000,00	Anggota DPRD
12	Perahu Penumpang	Lokal	2013	48.400.000,00	Anggota DPRD
13	Perahu Penumpang	Lokal	2013	48.400.000,00	Anggota DPRD
14	Note Book	Apple	2013	9.790.000,00	Anggota DPRD
15	Note Book	Apple	2013	9.790.000,00	Anggota DPRD
Jumlah				820.959.796,00	

- 2) Rincian aset yang dikuasai pihak ke 3 (tiga) pada Sekretariat Daerah sebesar Rp1.389.362.500,00. Rincian aset ini sebagai berikut:



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Tabel 5.3.4.4.2.6 Aset yang dikuasai Pihak ke 3 pada Sekretariat Daerah

No.	Nama Barang	Merk/Type	Tahun Perolehan	Harga Perolehan	Pihak Ke 3 (Tiga)
1	Mini Bus	Nissan	2012	318.956.250,00	Kodim
2	Mini Bus	Nissan	2012	318.956.250,00	Polres
3	Mini Bus	Nissan	2012	318.956.250,00	Kejari
4	Mini Bus	Nissan	2012	318.956.250,00	Lanal
5	Sepeda Motor	Yamaha	2014	22.707.500,00	Polres
6	Sepeda Motor	Yamaha	2014	22.707.500,00	Lanal
7	Sepeda Motor	Yamaha	2014	22.707.500,00	Kodim
8	Sepeda Motor	Yamaha	2014	22.707.500,00	Kodim
9	Sepeda Motor	Yamaha	2014	22.707.500,00	Polres
Jumlah				1.389.362.500,00	

5.3.4.5 Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud

Akumulasi Amortisasi Aset Tak berwujud berupa *software* pada Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2023 sebesar (Rp7.403.630.051,44) dengan rinciannya Akumulasi Aset Tak Berwujud pada lampiran 22.

Rekapitulasi akumulasi amortisasi Aset Tak Berwujud pada masing-masing OPD sebagai berikut:

Tabel 5.3.4.5 Akumulasi Amortisasi Aset tak Berwujud

No	Nama Dinas	Saldo	Saldo
		Per 31 Des 2023 (Rp)	Per 31 Des 2022 (Rp)
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	419.760.000,00	419.760.000,00
2	Rumah Sakit Umum Daerah	526.020.000,00	526.020.000,00
3	Dinas Kesehatan	167.636.000,00	148.608.000,00
4	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	259.050.000,00	259.050.000,00
5	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	93.730.000,00	93.730.000,00
6	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	59.700.000,00	59.700.000,00
7	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	138.655.000,00	138.655.000,00
8	Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Perdagangan	49.500.000,00	49.500.000,00
9	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	141.460.000,00	141.460.000,00
10	Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga	385.540.000,00	385.540.000,00
11	Sekretariat Daerah	839.700.000,00	839.700.000,00
12	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	2.720.143.801,44	2.720.143.801,44
12	Badan Keuangan Daerah	1.127.738.250,00	1.789.447.600,00
12	Inspektorat	26.862.000,00	0,00
12	Badan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia	443.880.000,00	443.880.000,00
12	Sekretariat DPRD	264.840.000,00	264.840.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

No	Nama Dinas	Saldo	Saldo
		Per 31 Des 2023 (Rp)	Per 31 Des 2022 (Rp)
12	Kecamatan Siberut Utara	97.295.000,00	97.295.000,00
12	Siberut Barat Daya	49.500.000,00	49.500.000,00
12	Kecamatan Sipora Utara	49.500.000,00	49.500.000,00
12	Kecamatan Pagai Selatan	64.790.000,00	64.790.000,00
12	Kantor Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat	95.950.000,00	95.950.000,00
	Jumlah	7.403.630.051,44	8.637.069.401,44

5.3.4.6 Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya

Akumulasi penyusutan aset lainnya merupakan penyusutan atas aset lainnya karena penggunaan sesuai dengan masa manfaatnya. Saldo akumulasi penyusutan aset lain-lain Tahun 2023 sebesar Rp156.658.148.442,19 dan Tahun 2022 Rp166.331.139.830,19. Saldo akumulasi penyusutan aset lain-lain Tahun 2023 terdiri dari akumulasi penyusutan atas aset kondisi rusak, aset dalam penelusuran, dikuasai pihak ke 3 (tiga), mutasi, hibah dan perkiraan penyisihan tidak tertagih atas aset lain-lain dana bergulir sebesar Rp99.045.000,00. Rincian penyusutan aset tetap lainnya sebagai berikut:

Tabel 5.3.4.6. Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya

No	SKPD	Saldo Awal Saldo Per 1 Januari 2022	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir Per 31 Desember 2023
			(Rp)	(Rp)	
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	7.285.402.337,30	77.627.750,00	(377.577.333,00)	6.985.452.754,30
2	Dinas Kesehatan	8.031.092.532,00	0,00	(367.464.000,00)	7.663.628.532,00
3	Rumah Sakit Umum Daerah	1.374.824.665,00	0,00	0,00	1.374.824.665,00
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	74.319.705.879,00	0,00	(960.000.000,00)	73.359.705.879,00
5	Kantor Kesbangpol	968.228.962,00	0,00	0,00	968.228.962,00
6	Kantor Satuan Polisi Pamomg Praja dan Padam Kebakaran	756.786.000,00	586.055.020,00	0,00	1.342.841.020,00
7	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	1.239.116.456,00	16.646.667,00	(267.543.133,00)	988.219.990,00
8	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	545.306.740,00	0,00	(48.312.000,00)	496.994.740,00
9	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	1.621.213.406,14	0,00	(1.477.885.504,00)	143.327.902,14
10	Dinas Kependudukan dan Capil	817.618.414,00	0,00	(550.783.139,00)	266.835.275,00
11	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Pengendalian Penduduk dan	1.132.954.100,00	0,00	0,00	1.132.954.100,00



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

No	SKPD	Saldo Awal Saldo Per 1 Januari 2022	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir Per 31 Desember 2023
			(Rp)	(Rp)	
	KB				
12	Dinas Perhubungan	8.172.827.645,00	0,00	(5.267.218.358,00)	2.905.609.287,00
13	Dinas Komunikasi dan Informatika	526.523.750,00	0,00	(501.900.000,00)	24.623.750,00
14	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	227.774.492,00	0,00	(123.504.800,00)	104.269.692,00
15	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	855.989.357,00	0,00	(570.944.904,00)	285.044.453,00
16	Dinas Perikanan	3.776.544.630,00	0,00	(489.737.526,00)	3.286.807.104,00
17	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	1.939.593.971,00	0,00	(197.238.000,00)	1.742.355.971,00
18	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	2.014.873.625,00	530.759.040,00	0,00	2.545.632.665,00
19	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	1.607.106.059,00	0,00	0,00	1.607.106.059,00
20	Sekretariat Daerah	31.659.664.492,00	585.379.625,00	(1.877.764.840,00)	30.367.279.277,00
21	Sekretariat DPRD	3.146.254.077,00	227.679.733,00	(48.490.275,00)	3.325.443.535,00
22	Kecamatan Pagai Utara	132.499.000,00	0,00	0,00	132.499.000,00
23	Kecamatan Sipora Selatan	1.121.454.518,00	0,00	(641.958.900,00)	479.495.618,00
24	Kecamatan Sipora Utara	1.438.354.229,00	718.693.863,00	(586.618.700,00)	1.570.429.392,00
25	Kecamatan Siberut Selatan	896.138.003,00	0,00	0,00	896.138.003,00
26	Kecamatan Siberut Barat Daya	1.420.517.788,00	0,00	0,00	1.420.517.788,00
27	Kecamatan Siberut Tengah	1.332.328.403,00	0,00	0,00	1.332.328.403,00
28	Kecamatan Siberut Utara	1.326.854.592,00	67131667,00	(16.894.750,00)	1.377.091.509,00
29	Kecamatan Siberut Barat	577.152.145,00	0,00	0,00	577.152.145,00
30	Kecamatan Pagai Selatan	958.854.075,00	0,00	0,00	958.854.075,00
31	Kecamatan Sikakap	1.375.964.940,00	0,00	0,00	1.375.964.940,00
32	Inspektorat	563.671.700,00	371.945.700,00	(167.071.700,00)	768.545.700,00
33	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	788.311.300,00	1.936.883.668,00	0,00	2.725.194.968,00
34	Badan Keuangan Daerah	2.078.248.913,75	0,00	(1.045.341.259,00)	1.032.907.654,75
35	Badan Kepegawaian Pengembangan dan Sumber Daya Manusia	301.388.634,00	792.455.000,00	0,00	1.093.843.634,00
	Jumlah	166.331.139.830,19	5.911.257.733,00	(15.584.249.121,00)	156.658.148.442,19

5.3.4.7 Dana Transfer *Treasury Deposit Facility*

Dana *Treasury Deposit Facility* tahun 2023 sebesar Rp1.669.587.000,00 merupakan penyaluran Dana TDF ke Rekening Kas Umum Daerah dalam rangka mendukung kebutuhan belanja daerah Tahun Anggaran 2024 sesuai dengan surat Kementerian



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Kuangan Republik Indonesia Dirjen Perimbangan Keuangan nomor: S-54/PK/PK.2/2024 tanggal 26 Maret 2024.

5.3.5 Kewajiban	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
	679.288.347,00	5.302.517.096,00

Kewajiban adalah kewajiban kepada pihak ketiga sebagai akibat transaksi keuangan masa lalu. Kewajiban dikelompokkan menjadi Kewajiban Jangka Pendek dan Kewajiban Jangka Panjang. Jumlah kewajiban per 31 Desember 2023 sebesar Rp679.288.347,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.3.5. Kewajiban

Uraian	2023	2022
	(Rp)	(Rp)
Kewajiban Jangka Pendek	679.288.347,00	672.488.347,00
Kewajiban Jangka Panjang	0,00	0,00
Jumlah Kewajiban	679.288.347,00	672.488.347,00

5.3.5.1 Kewajiban Jangka Pendek	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
	679.288.347,00	672.488.347,00

Kewajiban jangka pendek terdiri dari:

- a. Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) per 31 Desember 2023 sebesar Rp287.404.926,00 merupakan jumlah kewajiban jangka pendek Bendahara Umum Daerah berupa potongan lainnya yang terdiri dari:
 - 1) Potongan Tabungan Perumahan bulan Januari 2021 sebesar Rp240.023.972,00 yang belum disetor karena tidak ada pos / rekening tempat setorrannya.
 - 2) Kurang setor Taspen Bappeda 13 Juli 2021 sebesar Rp2.159.653,00
 - 3) Kurang setor potongan pajak Tahun 2020 sebesar Rp13.591,00
 - 4) Kurang setor gaji terusan, potongan gaji 13 dan potongan taspen sebesar Rp45.207.710,00 dengan rincian sebagai berikut :
 - Kurang setor gaji terusan bulan Juli 2021 sebesar Rp49.310,00
 - Kurang setor gaji terusan bulan September 2021 sebesar Rp38.767,00
 - Kurang setor potongan gaji 13 KDH 2021 sebesar Rp525.600,00
 - Kurang setor potongan kekurangan gaji PNS Kantor Kesbangpol Tahun 2021 sebesar Rp489.081,00.
 - Kurang setor potongan gaji 13 Tahun 2021 sebesar Rp46.827.750,00.



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

- Lebih setor Potongan Taspen Sekretariat DPRD Tahun 2021 sebesar (Rp6.532,00).
 - Lebih bayar Taspen P3K dinas Pendidikan Tahun 2021 sebesar (Rp2.716.266,00).
 - Untuk Poin 2, 3, dan 4 telah disetor pada tanggal 17 April 2024 sesuai dengan surat Kepala Badan Keuangan Daerah (Kuasa BUD) Nomor 900.1.3.3/87/BKD tanggal 17 April 2024 Perihal Penyetoran Kekuaran PFK gaji PNS dan KDH/WKDH tahun 2020 dan 2021 ke rekening Kas Negara.
- b. Utang Belanja Tahun 2023 sebesar Rp385.083.421,00 merupakan Kewajiban Jangka Pendek yang terdiri dari :
- Utang pada pihak ketiga CV. PRIADI SABENA atas pekerjaan Docking KM. SUBBULAT Tahun 2006 untuk pembayaran 95% belum terealisasi disebabkan terjadinya kesalahan pembayaran pada mata anggaran penerbitan Surat Perintah Membayar (SPM) sebesar Rp361.475.000,00 kegiatan pemeliharaan Kapal Pemda pada Dinas Perhubungan yang belum dibayarkan hingga Tahun 2022 dikarenakan dasar pembayarannya belum kuat dan dokumen pendukung untuk pencairan anggaran tidak ada sehingga sampai saat ini Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai belum dapat membayarnya.
 - Utang potongan pada pihak ketiga sebesar Rp23.608.421,00 atas pembayaran 5% jaminan pemeliharaan pembangunan toilet Mapaddegat pada Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Tahun 2022 yang belum dibayar hingga akhir Tahun 2022 namun pekerjaan pembangunan sudah selesai 100% (PHO).
- c. Pendapatan diterima dimuka bangunan rumah Dinas Camat Siberut Utara sebesar Rp6.800.000,00 nilai ini dapat diperoleh dari tanggal 1 Januari 2024 sampai dengan 31 Agustus 2024. Pendapatan ini diterima dari perjanjian antara Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai dengan PT. Bank Pembangunan Daerah nomor perjanjian 644.4/478/SETDA tanggal 19 Agustus 2019 jangka waktu 5 tahun terhitung 01 September 2019 sampai dengan 31 Agustus 2024 dengan nilai Rp51.000.000,00.

5.3.5.2 Kewajiban Jangka Panjang	31 Desember 2023 (Rp) <hr/> 0,00	31 Desember 2022 (Rp) <hr/> 0,00
---	---	---

Kewajiban Jangka Panjang Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2022 dan Tahun 2021 bernilai Rp**0,00**.

5.3.6 Ekuitas	31 Desember 2023 (Rp) <hr/> 2.134.179.324.141,89	31 Desember 2022 (Rp) <hr/> 2.088.330.491.856,62
----------------------	---	---



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Ekuitas ini menggambarkan kekayaan bersih Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai per 31 Desember 2023. Jumlah Ekuitas per 31 Desember 2023 sebesar Rp2.130.908.889.676,60.

5.4. PENJELASAN POS-POS LAPORAN OPERASIONAL (LO)

A. Dasar Penyusunan Laporan Operasional

Dasar Penyusunan Laporan Operasional adalah:

1. Peraturan Pemerintahan Nomor 71 Tahun 2010 tanggal 22 Oktober 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan khususnya Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) Nomor 02 tentang Laporan Realisasi Anggaran Berbasis Kas yang diterbitkan oleh Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP);
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai Nomor 60 Tahun 2019 tentang Kebijakan Akuntansi Berbasis Akrual.

B. Tujuan Laporan Operasional

Laporan Operasional bertujuan menyajikan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan yang tercerminkan dalam Pendapatan, Beban, dan Surplus/Defisit Operasional dari suatu entitas pelaporan yang penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya.

C. Definisi

1. Pendapatan adalah hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode Tahun Anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
2. Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi setelah atau timbulnya kewajiban.
3. Pos Luar Biasa adalah pendapatan atau beban luar biasa yang terjadi karena kejadian atau transaksi yang bukan merupakan operasi biasa, tidak diharapkan rutin atau sering terjadi, dan berada diluar kendali atau pengaruh entitas bersangkutan.
4. Surplus/defisit adalah selisih antara Pendapatan dan Beban selama satu periode pelaporan, setelah diperhitungkan surplus/defisit dari kegiatan non operasional dan pos luar biasa.

	31 Desember 2023	31 Desember 2022
	(Rp)	(Rp)
5.4.1 Pendapatan – LO	879.679.571.495,21	871.548.454.062,41

Laporan Operasional Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai untuk periode 1 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember tahun 2023 dan 2022 menunjukkan Pendapatan-LO masing-masing sebesar Rp**879.679.571.495,21** dan Rp**871.548.454.062,41**.



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

5.4.1.1 Pendapatan Asli Daerah- LO	31 Desember 2023	31 Desember 2022
	(Rp)	(Rp)
	48.298.281.365,21	50.309.710.556,41

Pendapatan Asli Daerah-LO tahun 2023 sebesar Rp**48.298.281.365,21** dan tahun 2022 sebesar Rp**50.309.710.556,41**. Perbandingan antara Pendapatan Asli Daerah -LO dengan Pendapatan Asli Daerah -LRA sebagai berikut:

Tabel 5.4.1.1. Pendapatan Asli Daerah-LO

No	Uraian	LO (Rp)	LRA (Rp)
	PENDAPATAN PAJAK DAERAH		
1	Pajak Hotel-LO	2.848.331.962,00	2.848.331.962,00
2	Pajak Restoran-LO	1.750.643.214,00	1.750.643.214,00
3	Pajak Hiburan-LO	11.405.000,00	11.405.000,00
4	Pajak Reklame-LO	1.782.000,00	1.782.000,00
5	Pajak Penerangan Jalan-LO	1.997.416.802,00	1.997.416.802,00
6	Pajak Sarang Burung Walet-LO	4.250.000,00	4.250.000,00
7	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan - LO	74.750.163,00	74.750.163,00
8	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan-LO	1.032.159.230,00	814.051.976,00
9	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)-LO	1.011.630.800,00	1.011.630.800,00
	Jumlah	8.732.369.171,00	8.514.261.917,00
	PENDAPATAN RETRIBUSI DAERAH		
1	Retribusi Jasa Umum-LO	4.755.708.843,00	4.507.090.395,00
2	Retribusi Jasa Usaha-LO	8.524.836.190,00	8.524.836.190,00
3	Retribusi Perizinan Tertentu-LO	312.127.916,00	312.127.916,00
	Jumlah	13.592.672.949,00	13.344.054.501,00
	PENDAPATAN HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN		
1	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD-LO	14.907.522.965,00	14.907.522.965,00
	Jumlah	14.907.522.965,00	14.907.522.965,00
	LAIN-LAIN PENDAPATAN ASLI DAERAH YANG SAH		
1	Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-LO	637.310.100,00	637.310.100,00
2	Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan-LO	25.166.666,67	0,00
3	Jasa Giro-LO	2.036.676.685,00	2.036.078.727,00
4	Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah-LO	3.052.680.880,21	3.059.580.212,21
5	Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain-LO	117.398.160,40	124.198.160,40



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

No	Uraian	LO (Rp)	LRA (Rp)
6	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan-LO	901.915.983,00	901.915.983,00
7	Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan-LO	3.482.060.287,93	3.482.060.287,93
8	Pendapatan dari Pengembalian-LO	812.507.517,00	812.507.517,00
9	Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP)-LO	0,00	0,00
	Jumlah	11.065.716.280,21	11.054.248.945,54
	TOTAL	48.298.281.365,21	47.820.088.328,54

Perbandingan antara pendapatan asli daerah antara LRA dan LO adalah sebagai berikut:

Tabel 5.4.1.1.1. Perbandingan Antara Pendapatan Asli Daerah antara LRA dan LO

No	Uraian	LRA (Rp)	TAMBAH (Rp)	KURANG (Rp)	LO (Rp)	SELISIH (Rp)
1	Pajak Daerah - LO	8.514.261.917,00	514.451.888,00	(296.344.634,00)	8.732.369.171,00	218.107.254,00
2	Retribusi Daerah - LO	13.344.054.501,00	304.370.683,00	(55.752.235,00)	13.592.672.949,00	248.618.448,00
3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	14.907.522.965,00	0,00	0,00	14.907.522.965,00	0,00
4	Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	11.054.248.945,54	18.366.666,67	0,00	11.065.716.280,21	18.366.666,67
	Jumlah	47.820.088.328,54	837.189.237,67	(352.096.869,00)	48.298.281.365,21	485.092.368,67

Pada tahun anggaran 2023 terdapat selisih Pendapatan Asli Daerah-LO dengan Pendapatan Asli Daerah – LRA sebesar Rp**485.092.368,67** merupakan penambahan dan Pengurangan pada pendapatan pajak Daerah sebesar (Rp**218.107.254,00**), pendapatan retribusi daerah sebesar Rp **248.618.448,00** dan penambahan Lain-lain PAD yang sah sebesar Rp**18.366.666,67** sebagaimana uraian pada tabel berikut

a. Pendapatan Pajak Daerah –LO

Tabel 5.4.1.1.2. Pendapatan Pajak Daerah –LO

No	Uraian	LRA (Rp)	TAMBAH (Rp)	KURANG (Rp)	LO (Rp)	SELISIH (Rp)
	PENDAPATAN PAJAK DAERAH					
1	Pajak Hotel-LO	2.848.331.962,00	0,00	0,00	2.848.331.962,00	0,00
2	Pajak Restoran-LO	1.750.643.214,00	0,00	0,00	1.750.643.214,00	0,00
3	Pajak Hiburan	11.405.000,00	0,00	0,00	11.405.000,00	0,00
4	Pajak Reklame-LO	1.782.000,00	0,00	0,00	1.782.000,00	0,00
5	Pajak Penerangan Jalan-LO	1.997.416.802,00	0,00	0,00	1.997.416.802,00	0,00



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

No	Uraian	LRA (Rp)	TAMBAH (Rp)	KURANG (Rp)	LO (Rp)	SELISIH (Rp)
6	Pajak Sarang Burung Walet-LO	4.250.000,00	0,00	0,00	4.250.000,00	0,00
7	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan – LRA	74.750.163,00	0,00	0,00	74.750.163,00	0,00
8	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan-LO	814.051.976,00	514.451.888,00	(296.344.634,00)	1.032.159.230,00	(218.107.254,00)
9	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)-LO	1.011.630.800,00	0,00	0,00	1.011.630.800,00	0,00
Jumlah		8.514.261.917,00	514.451.888,00	(296.344.634,00)	8.732.369.171,00	(218.107.254,00)

Pada tabel dapat dilihat perbedaan Pendapatan Pajak daerah – LRA dan pendapatan pajak daerah-LO merupakan penambahan saldo pendapatan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB P2) sebesar Rp514.451.888,00 dan pengurangan saldo PBB P2 atas pelunasan piutang PBB P2 tahun lalu sebesar (Rp296.344.634,00)

Berikut rincian penambahan dan pengurangan Pendapatan Retribusi Daerah-LO tahun 2023 sebagai berikut:

b. Pendapatan Retribusi Daerah-LO

Tabel 5.4.1.1.3. Pendapatan Retribusi Daerah-LO

No	Uraian	LRA (Rp)	TAMBAH (Rp)	KURANG (Rp)	LO (Rp)	SELISIH (Rp)
PENDAPATAN RETRIBUSI DAERAH						
1	Retribusi Jasa Umum-LO	4.507.090.395,00	304.370.683,00	(55.752.235,00)	4.755.708.843,00	(248.618.448,00)
2	Retribusi Jasa Usaha-LO	8.524.836.190,00	0,00	0,00	8.524.836.190,00	0,00
3	Retribusi Perizinan Tertentuh-LO	312.127.916,00	0,00	0,00	312.127.916,00	0,00
Jumlah		13.344.054.501	304.370.683,00	(55.752.235,00)	13.592.672.949,00	(248.618.448,00)

Dari tabel tersebut diatas terdapat selisih beban pendapatan retribusi daerah-LO dan belanja pendapatan retribusi-LRA sebesar (Rp248.618.448,00) Selisih merupakan penambahan saldo awal piutang retribusi yang tak tertagih sebesar (Rp248.618.448,00).

c. Pendapatan Hasil Pengolahan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Tabel 5.4.1.1.4. Pendapatan Hasil Pengolahan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

NO	URAIAN	LRA (Rp)	TAMBAH (Rp)	KURANG (Rp)	LO (Rp)
PENDAPATAN HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN					
1	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD-LO	14.907.522.965,00	0,00	0,00	14.907.522.965,00
Jumlah		14.907.522.965,00	0,00	0,00	14.907.522.965,00



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Dari tabel pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan yang bersumber dari bagian laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Deviden) atas penyertaan modal pada BUMD antara LO dan LRA tidak terdapat selisih.

d. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Tabel 5.4.1.1.5. Perbandingan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah antara LRA dan LO

NO	URAIAN	LRA (Rp)	TAMBAH (Rp)	KURANG (Rp)	LO (Rp)	SELISIH (Rp)
LAIN-LAIN PENDAPATAN ASLI DAERAH YANG SAH						
1	Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-LO	637.310.100,00	0,00	0,00	637.310.100,00	0,00
2	Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan-LO	0,00	25.166.666,67	0,00	25.166.666,67	25.166.666,67
3	Jasa Giro-LO	2.036.676.685,00	0,00	0,00	2.036.676.685,00	0,00
4	Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah-LO	3.059.580.212,21	0,00	(6.899.332,00)	3.052.680.880,21	(6.899.332,00)
5	Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain-LO	124.198.160,40	0,00	(6.800.000,00)	117.398.160,40	(6.800.000,00)
6	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan-LO	901.915.983,00	0,00	0,00	901.915.983,00	0,00
7	Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan-LO	3.482.060.287,93	0,00	0,00	3.482.060.287,93	0,00
8	Pendapatan dari Pengembalian-LO	812.507.517,00	0,00	0,00	812.507.517,00	0,00
Jumlah		11.054.248.945,54	25.166.666	(13.699.332,00)	11.065.716.280,21	11.467.334.67

Terdapat selisih antara Lain-lain PAD yang Sah-LO dan LRA senilai Rp11.467.334,67. **Selisih tersebut merupakan penambahan saldo pendapatan hasil sewa BMD sebesar Rp25.166.666,67** berupa sewa menyewa lahan untuk pemasangan dan penempatan menara telekomunikasi bersama dan fasilitas penunjangnya antara Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai dengan PT. Dayamitra Telekomunikasi TBK nomor kontrak: 000.1.3.3/55/BKD tanggal 28 Februari 2024, kurang catat pembayaran tuntutan kerugian terhadap bendahara an.Guntur Prasetyo Dinas Lingkungan Hidup, tanggal STS 20 Juni 2022 sebesar (Rp6.899.332,00) dan pengurangan saldo Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain-LO sebesar (Rp6.800.000) atas Pendapatan ini diterima dari perjanjian antara Pemeritah Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai dengan PT. Bank Pembangunan Daerah nomor perjanjian 644.4/478/SETDA tanggal 19 Agustus 2019.



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

5.4.1.2 Pendapatan Transfer-LO	31 Desember 2023	31 Desember 2022
	(Rp)	(Rp)
	820.298.761.084,00	753.121.088.249,00

Rincian Pendapatan Transfer-LO tahun 2023 sebesar Rp820.298.761.084,00 dan tahun 2022 sebesar Rp753.121.088.249,00 sebagai berikut:

Tabel 5.4.1.2. Rincian Pendapatan Transfer-LO tahun 2023

No	Uraian	2023	2022
		(Rp)	(Rp)
PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT-LO			
1	Dana Perimbangan - LO	756.544.364.389,00	700.152.379.532,00
2	Dana Insentif Daerah (DID)-LO	19.459.955.000,00	0,00
3	Dana Desa	0,00	0,00
	Jumlah	776.004.319.389,00	700.152.379.532,00
PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH-LO			
1	Pendapatan Bagi Hasil Pajak-LO	42.634.441.695,00	50.712.072.717,00
2	Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi - LO	1.660.000.000,00	2.256.636.000,00
	Jumlah	44.294.441.695,00	52.968.708.717,00
	JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER – LO	820.298.761.084,00	753.121.088.249,00

Pendapatan Dana Transfer Pusat – LO tahun 2023 dari Dana Perimbangan terdiri dari :

Tabel 5.4.1.3. Rincian Pendapatan Transfer-LO tahun 2023

No	Uraian	2023	2022
		(Rp)	(Rp)
1	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)-LO	19.852.823.305,00	19.491.246.829,00
2	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)-LO	569.588.001.480,00	548.984.749.594,00
3	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik-LO	89.054.044.924,00	66.556.524.219,00
4	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik-LO	78.049.494.680,00	65.119.858.890,00
	JUMLAH	756.544.364.389,00	700.152.379.532,00

sedangkan Pendapatan Dana Transfer Pusat dari Dana Insentif Daerah –LO sebesar Rp19.459.955.000,00.

Pada tahun 2023 juga terdapat Pendapatan Transfer Antar Daerah-LO yang merupakan pendapatan bagi hasil pajak dari Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat sebesar Rp42.634.441.695,00 dan Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat Sebesar Rp1.660.000.000,00 kepada Pemerintah Kabupaten Kepulauan



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Mentawai untuk kegiatan pengembangan dan pembangunan Destinasi Pariwisata sebagaimana dijelaskan pada bagian pendapatan transfer antar daerah -LRA

Perbandingan antara Pendapatan Transfer-LRA dengan Pendapatan Transfer-LO sebagai berikut:

Tabel 5.4.1.2.1. Perbandingan antara Pendapatan Transfer-LRA dengan Pendapatan Transfer-LO

No	Uraian	LRA (Rp)	TAMBAH (Rp)	KURANG (Rp)	LO (Rp)	SELISIH (Rp)
PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT-LO						
1	Dana Perimbangan	756.764.054.621,00	1.669.587.000,00	(1.889.277.232,00)	756.544.364.389,00	(219.690.232,00)
2	Dana Insentif Daerah (DID)-LO	19.459.955.000,00	0,00	0,00	19.459.955.000,00	0,00
3	Dana Desa	46.289.511.000,00	0,00	(46.289.511.000,00)	0,00	(46.289.511.000,00)
	Jumlah	822.513.520.621,00	1.669.587.000,00	(48.178.788.232,00)	776.004.319.389,00	(46.509.201.232,00)
PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH DAERAH LAINNYA-LO						
1	Pendapatan Bagi Hasil Pajak-LO	41.977.007.014,00	11.885.571.768,00	(11.228.137.087,00)	42.634.441.695,00	657.434.681,00
2	Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Bantuan Keuangan Umum dari Pemerintah Kabupaten/Kota	1.660.000.000,00	0,00	0,00	1.660.000.000,00	0,00
	Jumlah	43.637.007.014,00	11.885.571.768,00	(11.228.137.087,00)	44.294.441.695,00	657.434.681,00
JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER – LO		866.150.527.635,00	13.555.158.768,00	(59.406.925.319,00)	820.298.761.084,00	(45.851.766.551,00)

Pada pendapatan transfer terdapat selisih pendapatan Dana Perimbangan-LRA dengan Pendapatan Dana Perimbangan-LO sebesar (Rp1.889.277.232,00) merupakan pengurangan pendapatan bagi hasil dana TDF-TKD yang telah diakui sebagai pendapatan pada tahun 2022 dan Dana *Treasury Deposit Facility* tahun 2023 sebesar Rp1.669.587.000,00 merupakan penyaluran Dana TDF ke Rekening Kas Umum Daerah dalam rangka mendukung kebutuhan belanja daerah Tahun Anggaran 2024 sesuai dengan surat Kementerian Keuangan Republik Indonesia Dirjen Perimbangan Keuangan nomor: S-54/PK/PK.2/2024 tanggal 26 Maret 2024 serta selisih Pendapatan Sebesar (Rp46.289.511,00) merupakan Pendapatan Dana Desa yang bersumber dari APBN (Non Anggaran), yang dananya langsung ditransfer dari pemerintah pusat (RKUN) ke Rekening masing-masing Pemerintah Desa (RKD).

Pada Pendapatan Bagi Hasil Pajak-LO berkurang sebesar (Rp11.228.137.087,00) yang telah masuk ke dalam rekening kas umum daerah di Tahun 2023 sedangkan pendapatan bagi hasil pajak-LO menambah Tahun 2023 sebesar Rp11.885.571.768,00 yang merupakan kekurangan salur dana bagi hasil pajak dari Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023 sesuai Surat Keputusan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor : 971.1/04/PPD-Bapenda/2024 tanggal 30 Januari 2024 tentang Penetapan Alokasi Definitif dan Kekurangan Salur Dana Bagi Hasil Pajak Provinsi



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Sumatera Barat Bagian Kabupaten/Kota Se Sumatera Barat Tahun Anggaran 2023 dengan rincian sebagai berikut :

5. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) sebesar Rp3.925.607.082,00.
6. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) sebesar Rp1.756.166.438,00.
7. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) sebesar Rp6.187.950.113,00
8. Pajak Air Permukaan (PAP) sebesar Rp15.848.135,00.

5.4.1.3	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah – LO	31 Desember 2023	31 Desember 2022
		(Rp)	(Rp)
		11.082.529.046,00	68.117.655.257,00

Rincian Lain-lain Pendapatan yang Sah-LO tahun 2023 sebesar Rp11.082.529.046,00 dan tahun 2022 sebesar Rp68.117.655.257,00 sebagai berikut:

Tabel 5.4.1.3. Rincian Lain-lain Pendapatan yang Sah-LO Tahun 2023

No	Uraian	2023 (Rp)	2022 (Rp)
1	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	0,00	0,00
1	Pendapatan Hibah-LO	4.067.960.314,00	60.937.205.523,00
2	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan-LO	7.014.568.732,00	7.180.449.734,00
	Jumlah	11.082.529.046,00	68.117.655.257,00

Perbandingan Lain-lain Pendapatan yang Sah-LO dengan Lain-lain Pendapatan yang Sah-LRA antara lain:

Tabel 5.4.1.3.1. Perbandingan Lain-lain Pendapatan yang Sah-LO dengan Lain-lain Pendapatan yang Sah-LRA

No	Uraian	LRA	LO	SELISIH
		(Rp)	(Rp)	(Rp)
1	Pendapatan Hibah-LO	0,00	4.067.960.314,00	4.067.960.314,00
2	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan-LO	7.014.568.732,00	7.014.568.732,00	0,00
	JUMLAH	7.014.568.732,00	11.082.529.046,00	4.067.960.314,00

Perbedaan antara Pendapatan Hibah-LO dan Pendapatan hibah-LRA sebesar Rp4.067.960.314,00 terdiri dari:

- Pendapapatan hibah dari Kementerian Kesehatan RI pada Dinas Kesehatan sebesar Rp1.956.068.354,00.
- Pendapatan hibah tanah dari kelompok masyarakat kepada Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga senilai Rp360.360.000,00.
- Pendapatan hibah dari organisasi/kelompok masyarakat berupa hibah tanah yang berlokasi di depan pendopo Bupati senilai Rp. 120.000.000,00 pada Sekretariat



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Daerah dan hibah tanah dari masyarakat pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan senilai Rp30.528.000,00.

- Pendapatan hibah obat dari Propinsi Sumatera Barat pada Dinas Kesehatan sebesar Rp1.601.003.960.

Selisih Lain-lain Pendapatan yang Sah-LO dengan Lain-lain Pendapatan yang Sah-LRA dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 5.4.1.3.2. Selisih Lain-lain Pendapatan yang Sah-LO dengan Lain-lain Pendapatan yang Sah-LRA

No	Uraian	LRA	TAMBAH (Rp)	KURANG	LO	SELISIH
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
1	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat-LO	0,00	1.956.068.354,00	0,00	1.956.068.354,00	1.956.068.354,00
2	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah Lainnya-LO	0,00	1.601.003.960,00	0,00	1.601.003.960,00	1.601.003.960,00
2	Pendapatan Hibah dari Kelompok Masyarakat/ Perorangan Dalam Negeri-LO	0,00	360.360.000,00	0,00	360.360.000,00	360.360.000,00
3	Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Dalam Negeri-LO	0,00	150.528.000,00	0,00	150.528.000,00	150.528.000,00
4	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP	7.014.568.732,00	0,00	0,00	7.014.568.732,00	0,00
JUMLAH		7.014.568.732,00	4.067.960.314,00	0,00	11.082.529.046,00	4.067.960.314,00

5.4.2 Beban – LO	31 Desember 2023	31 Desember 2022
	(Rp)	(Rp)
	818.070.598.467,34	761.586.840.421,19

Beban-LO per 31 Desember 2023 sebesar Rp818.070.598.467,34 dan tahun 2022 sebesar Rp761.586.840.421,19. Beban-LO pada tahun 2023 dapat diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.4.2. Beban-Lo

No	URAIAN	BEBAN - LO 2023	BEBAN - LO 2022
		(Rp)	(Rp)
1	Beban Operasi	621.846.939.763,34	576.307.230.876,83
2	Beban Penyusutan dan Amortisasi	134.707.134.318,00	124.580.151.028,36
3	Beban Transfer	60.597.292.380,00	57.132.445.205,00
4	Beban Tidak Terduga	919.232.006,00	3.567.013.311,00
	Jumlah	818.070.598.467,34	761.586.840.421,19



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

1. **Beban Operasi**

Beban Operasi – LO per 31 Desember 2023 sebesar Rp621.846.939.763,34 yang terdiri dari:

Tabel 5.4.2.1. Beban Operasi-LO

No	URAIAN	BEBAN - LO 2023	BEBAN - LO 2022
		(Rp)	(Rp)
8.1.01	Beban Pegawai	274.844.651.251,00	272.326.086.884,00
8.1.02	Beban Barang dan Jasa	317.601.602.138,68	288.996.667.917,44
8.1.04	Beban Subsidi	7.585.855.000,00	4.061.030.000,00
8.1.05	Beban Hibah	20.591.050.126,00	9.510.045.003,00
8.1.06	Beban Bantuan Sosial	980.807.665,00	1.127.968.244,00
8.1.07	Beban Penyisihan Piutang	242.973.582,66	285.432.828,39
	Jumlah	621.846.939.763,34	576.307.230.876,83

a. **Beban Pegawai-LO**

Pengakuan beban pegawai-LO tahun 2023 sebesar Rp274.844.651.251,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.4.2.2. Beban Pegawai-LO

No	Uraian	2023	2022
		(Rp)	(Rp)
1	Beban Gaji dan Beban Tunjangan-LO	167.702.800.670,00	162.141.591.657,00
2	Beban Tambahan Penghasilan ASN-LO	56.382.292.934,00	69.847.400.459,00
3	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN-LO	41.549.203.300,00	30.976.370.300,00
4	Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	8.708.754.347,00	8.797.157.963,00
5	Beban Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH-LO	0,00	69.466.505,00
6	Beban Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH-LO	501.600.000,00	494.100.000,00
7	Beban Pegawai BOS-LO	0,00	0,00
	JUMLAH	274.844.651.251,00	272.326.086.884,00

Tidak terdapat selisih antara beban pegawai-LO dan belanja pegawai-LRA seperti terlihat dalam tabel berikut:

Tabel 5.4.2.3. Selisih Antara Beban Pegawai-LO dan Belanja Pegawai-LRA

No	Uraian	Jumlah LO (Rp)	Jumlah LRA (Rp)	Selisih (Rp)
1	Beban Gaji dan Beban Tunjangan-LO	167.702.800.670,00	167.702.800.670,00	0,00
2	Beban Tambahan Penghasilan ASN-LO	56.382.292.934,00	56.382.292.934,00	0,00
3	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif	41.549.203.300,00	41.549.203.300,00	0,00



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

No	Uraian	Jumlah LO (Rp)	Jumlah LRA (Rp)	Selisih (Rp)
	Lainnya ASN-LO			
4	Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	8.708.754.347,00	8.708.754.347,00	0,00
5	Beban Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH-LO	0,00	0,00	0,00
6	Beban Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH-LO	501.600.000,00	501.600.000,00	0,00
7	Beban Pegawai BOS-LO	0,00	0,00	0,00
JUMLAH		274.844.651.251,00	274.844.651.251,00	0,00

Beban pegawai-LO per rincian objek tahun 2023 sebagai berikut:

Tabel 5.4.2.4. Beban Pegawai-LO Per Rincian Objek Tahun 2023

No	URAIAN	LRA (Rp)	LO (Rp)	SELISIH (Rp)
1	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	167.702.800.670,00	167.702.800.670,00	0,00
1.1	Beban Gaji Pokok ASN	125.044.650.436,00	125.044.650.436,00	0,00
1.2	Beban Tunjangan Keluarga ASN	12.013.984.998,00	12.013.984.998,00	0,00
1.3	Beban Tunjangan Jabatan ASN	4.720.950.000,00	4.720.950.000,00	0,00
1.4	Beban Tunjangan Fungsional ASN	5.393.895.200,00	5.393.895.200,00	0,00
1.5	Beban Tunjangan Fungsional Umum ASN	2.491.150.000,00	2.491.150.000,00	0,00
1.6	Beban Tunjangan Beras ASN	7.923.146.310,00	7.923.146.310,00	0,00
1.7	Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	298.902.519,00	298.902.519,00	0,00
1.8	Beban Pembulatan Gaji ASN	1.906.333,00	1.906.333,00	0,00
1.9	Beban Iuran Jaminan Kesehatan ASN	8.789.244.833,00	8.789.244.833,00	0,00
1.10	Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	256.243.391,00	256.243.391,00	0,00
1.11	Beban Iuran Jaminan Kematian ASN	768.726.650,00	768.726.650,00	0,00
1.12	Beban Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN	0,00	0,00	0,00
2	Beban Tambahan Penghasilan ASN	56.382.292.934,00	56.382.292.934,00	0,00
2.1	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	27.806.644.518,00	27.806.644.518,00	0,00
2.2	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN	1.413.146.663,00	1.413.146.663,00	0,00
2.3	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN	345.838.808,00	345.838.808,00	0,00
2.4	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN	26.816.662.945,00	26.816.662.945,00	0,00
3	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	41.549.203.300,00	41.549.203.300,00	0,00
3.1	Beban Belanja Tunjangan Profesi Guru	18.215.236.900,00	18.215.236.900,00	0,00



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

No	URAIAN	LRA (Rp)	LO (Rp)	SELISIH (Rp)
	(TPG) PNSD			
3.2	Beban Belanja Tunjangan Khusus Guru (TKG) PNSD	17.555.686.400,00	17.555.686.400,00	0,00
3.3	Beban Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD	2.484.430.000,00	2.484.430.000,00	0,00
3.4	Beban Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN	0,00	0,00	0,00
3.5	Beban Belanja Honorarium	3.179.340.000,00	3.179.340.000,00	0,00
3.6	Beban Belanja Jasa Pengelolaan BMD	114.510.000,00	114.510.000,00	0,00
4	Beban Gaji dan Tunjangan DPRD	8.708.754.347,00	8.708.754.347,00	0,00
4.1	Beban Belanja Uang Representasi DPRD	446.565.000,00	446.565.000,00	0,00
4.2	Beban Belanja Tunjangan Keluarga DPRD	38.026.821,00	38.026.821,00	0,00
4.3	Beban Belanja Tunjangan Beras DPRD	49.752.540,00	49.752.540,00	0,00
4.4	Beban Belanja Uang Paket DPRD	38.209.500,00	38.209.500,00	0,00
4.5	Beban Belanja Tunjangan Jabatan DPRD	647.519.250,00	647.519.250,00	0,00
4.6	Beban Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD	60.016.950,00	60.016.950,00	0,00
4.7	Beban Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD	0,00	0,00	0,00
4.8	Beban Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	2.488.500.000,00	2.488.500.000,00	0,00
4.9	Beban Belanja Tunjangan Reses DPRD	630.000.000,00	630.000.000,00	0,00
4.10	Beban Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD	223.704,00	223.704,00	0,00
4.11	Beban Belanja Pembulatan Gaji DPRD	0,00	0,00	0,00
4.12	Beban Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD	1.675.190.582,00	1.675.190.582,00	0,00
4.13	Beban Belanja Tunjangan Transportasi DPRD	2.619.000.000,00	2.619.000.000,00	0,00
4.14	Beban Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD	15.750.000,00	15.750.000,00	0,00
5	Beban Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	0,00	0,00	0,00
5.1	Beban Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH	0,00	0,00	0,00
5.2	Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH	0,00	0,00	0,00
5.3	Beban Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH	0,00	0,00	0,00
5.4	Beban Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH	0,00	0,00	0,00
5.5	Beban Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH	0,00	0,00	0,00



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

No	URAIAN	LRA (Rp)	LO (Rp)	SELISIH (Rp)
5.6	Beban Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH	0,00	0,00	0,00
5.7	Beban Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH	0,00	0,00	0,00
5.8	Beban Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH	0,00	0,00	0,00
5.9	Beban Belanja luran Jaminan Kematian KDH/WKDH	0,00	0,00	0,00
6	Beban Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	501.600.000,00	501.600.000,00	0,00
6.1	Beban Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD	201.600.000,00	201.600.000,00	0,00
6.2	Beban Belanja Dana Operasional KDH/WKDH	300.000.000,00	300.000.000,00	0,00
7	Belanja Pegawai BOS	0,00	0,00	0,00
7.1	Beban Belanja Pegawai BOS	0,00	0,00	0,00
	JUMLAH	274.844.651.251,00	274.844.651.251,00	0,00

b. Beban Barang dan Jasa-LO

Pengakuan beban barang dan jasa-LO sebesar Rp**317.601.602.138,68** rincian sebagai berikut:

Tabel 5.4.2.5. Beban Barang dan Jasa-LO

No	Uraian	2023	2022	Kenaikan/ Penurunan (%)
		(Rp)	(Rp)	
1	Beban Barang	77.167.845.524,05	56.825.151.966,00	35,80
2	Beban Jasa	131.070.230.023,63	125.702.875.734,44	4,27
3	Beban Pemeliharaan	22.557.214.628,00	17.441.515.702,00	29,33
4	Beban Perjalanan Dinas	57.145.644.873,00	57.682.354.005,00	(0,93)
5	Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	11.956.355.000,00	11.390.540.000,00	4,97
6	Beban Barang dan Jasa BOS	17.704.312.090,00	19.954.230.510,00	(11,28)
	JUMLAH	317.601.602.138,68	288.996.667.917,44	9,90

1) Beban Barang-LO

Beban barang-LO per 31 Desember 2023 sebesar Rp77.167.845.524,05 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.4.2.6. Beban Barang-LO

No	Uraian	2023	2022
		(Rp)	(Rp)
1	Beban Bahan Pakai Habis-LO	77.167.845.524,05	56.741.294.680,00



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2	Beban Barang Tak Habis Pakai-LO	0,00	83.857.286,00
	Jumlah	77.167.845.524,05	56.825.151.966,00

Perbandingan beban barang-LRA dengan beban barang LO Tahun 2023 antara lain :

Tabel 5.4.2.7. Perbandingan Belanja Barang-LRA dengan Beban Barang-LO

No	Uraian	LRA	LO	SELISIH
		(Rp)	(Rp)	(Rp)
1	Beban Barang Pakai Habis-LO	73.179.396.980,00	77.167.845.524,05	3.988.448.544,05
2	Beban Barang Tak Habis Pakai-LO	0,00	0,00	0,00
	Jumlah	73.179.396.980,00	77.167.845.524,05	3.988.448.544,05

Terdapat selisih belanja barang-LRA dan beban barang-LO sebesar Rp3.988.448.544,05 karena adanya penambahan saldo awal beban persediaan sebesar Rp11.870.306.864,13 dan pengurangan saldo akhir tahun beban persediaan sebesar (Rp7.881.858.296,08) dengan uraian sebagai berikut:

Tabel 5.4.2.8. Selisih Belanja Barang-LRA dengan Beban Barang-LO

NO	URAIAN	LRA	TAMBAH	KURANG	LO	SELISIH
I	Beban Barang Pakai Habis					
1	Beban Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	178.427.689,00	0,00	0,00	178.427.689,00	0,00
2	Beban Bahan-Bahan Kimia	133.333.720,00	0,00	0,00	133.333.720,00	0,00
3	Beban Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	11.464.129.901,00	0,00	(323.798.494,00)	11.140.331.407,00	(323.798.494,00)
4	Beban Bahan-Bahan/Bibit Tanaman	52.429.000,00	0,00	0,00	52.429.000,00	0,00
5	Beban Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran	11.515.000,00	0,00	0,00	11.515.000,00	0,00
6	Beban Bahan-Isi Tabung Gas	102.769.000,00	0,00	0,00	102.769.000,00	0,00
7	Beban Bahan-Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan	2.112.900.000,00	0,00	0,00	2.112.900.000,00	0,00
8	Beban Bahan-Bahan Lainnya	166.344.472,00	8.908.900,00	0,00	175.253.372,00	8.908.900,00
9	Beban Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	11.660.533,00	0,00	0,00	11.660.533,00	0,00
10	Beban Suku Cadang-Suku Cadang Alat Besar	0,00	23.731.000,00	0,00	23.731.000,00	23.731.000,00
11	Belanja Suku Cadang-Persediaan dari Belanja Bantuan Sosial	19.000.000,00	0,00	0,00	19.000.000,00	0,00
12	Beban Suku Cadang-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NO	URAIAN	LRA	TAMBAH	KURANG	LO	SELISIH
	Suku Cadang Lainnya					
13	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	4.845.678.072,00	141.348.093,00	(33.460.190,00)	4.953.565.975,00	107.887.903,00
14	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	1.318.933.200,00	0,00	0,00	1.318.933.200,00	0,00
15	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	2.292.713.443,00	268.840.538,08	(249.972.003,00)	2.311.581.978,08	18.868.535,08
16	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	244.662.000,00	3.000.000,00	(20.000,00)	247.642.000,00	2.980.000,00
17	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	49.148.600,00	0,00	0,00	49.148.600,00	0,00
18	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	1.380.649.023,00	102.477.885,00	(3.456.045,00)	1.479.670.863,50	99.021.840,50
19	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	847.340.691,00	9.955.728,00	(260.000,00)	857.036.419,00	9.695.728,00
20	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	578.985.540,00	0,00	0,00	578.985.540,00	0,00
21	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Pendukung Olahraga	311.943.280,00	0,00	0,00	311.943.280,00	0,00
22	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Suvenir/Cendera Mata	234.316.596,00	0,00	0,00	234.316.596,00	0,00
23	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	336.365.635,00	0,00	0,00	336.365.635,00	0,00
24	Beban Obat-Obatan-Obat	2.045.786.948,00	10.292.171.090,47	(5.995.509.199,57)	6.342.448.838,90	4.296.661.890,90
25	Beban Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya	2.694.112.014,00	374.422.683,08	(666.619.186,51)	2.401.915.510,57	(292.196.503,43)
26	Beban Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	26.516.101.590,00	389.534.892,00	(149.198.402,00)	26.756.438.080,00	240.336.490,00
27	Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Lainnya	275.166.891,00	0,00	0,00	275.166.891,00	0,00
28	Beban Natura dan Pakan-Natura	3.520.566.445,00	5.350.400,00	(208.999.146,00)	3.316.917.699,00	(203.648.746,00)
29	Beban Natura dan	71.950.000,00	0,00	0,00	71.950.000,00	0,00



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NO	URAIAN	LRA	TAMBAH	KURANG	LO	SELISIH
	Pakan-Pakan					
30	Beban Natura dan Pakan-Natura dan Pakan Lainnya	14.059.000,00	0,00	0,00	14.059.000,00	0,00
31	Beban Persediaan Penelitian-Persediaan Penelitian Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Beban Makanan dan Minuman Rapat	6.483.554.087,00	0,00	0,00	6.483.554.087,00	0,00
33	Beban Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	844.740.770,00	0,00	0,00	844.740.770,00	0,00
34	Beban Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan	444.631.752,00	0,00	0,00	444.631.752,00	0,00
35	Beban Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Sosial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Beban Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	1.306.565.148,00	0,00	0,00	1.306.565.148,00	0,00
37	Beban Pakaian Dinas KDH dan WKDH	208.716.600,00	0,00	0,00	208.716.600,00	0,00
38	Beban Pakaian Dinas dan Atribut Pimpinan dan Anggota DPRD	198.138.330,00	0,00	0,00	198.138.330,00	0,00
39	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	21.240.000,00	0,00	0,00	21.240.000,00	0,00
40	Beban Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	1.059.857.520,00	0,00	0,00	1.059.857.520,00	0,00
41	Beban Pakaian KORPRI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Beban Pakaian Adat Daerah	142.617.057,00	0,00	0,00	142.617.057,00	0,00
43	Beban Pakaian Batik Tradisional	186.296.033,00	0,00	0,00	186.296.033,00	0,00
44	Beban Pakaian Olahraga	97.796.400,00	0,00	0,00	97.796.400,00	0,00
45	Beban Pakaian Paskibraka	354.255.000,00	0,00	0,00	354.255.000,00	0,00
	JUMLAH	73.179.396.980,00	11.619.741.209,63	(7.631.292.666,08)	77.167.845.524,05	3.988.448.544,05
II	Beban Barang Tak Habis Pakai					
1	Beban Komponen-Komponen Jembatan Baja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Beban Komponen-Komponen Peralatan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Beban Komponen-Komponen Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NO	URAIAN	LRA	TAMBAH	KURANG	LO	SELISIH
4	Beban Pipa-Pipa Plastik PVC (UPVC)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Beban Pipa-Pipa Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	JUMLAH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	73.179.396.980,00	11.619.741.209,63	(7.631.292.666,08)	77.167.845.524,05	3.988.448.544,05

Rincian beban persediaan masing-masing SKPD tahun 2023 sebagai berikut :

Tabel 5.4.2.9. Rinciang beban Persediaan Per SKPD

NO	SKPD	LRA	TAMBAH	KURANG	LO	SELISIH
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
1	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	380.426.001,00	0,00	0,00	380.426.001,00	0,00
2	Badan Keuangan Daerah	2.121.897.142,00	66.172.479,00	(55.512.234,00)	2.132.557.387,00	(10.660.245,00)
3	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	326.906.589,00	348.180.120,00	(249.018.630,00)	426.068.079,00	(99.161.490,00)
4	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	1.432.915.284,00	4.317.900,00	0,00	1.437.233.184,00	(4.317.900,00)
5	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	199.959.409,00	0,00	0,00	199.959.409,00	0,00
6	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	352.974.370,00	245.258.109,08	(179.384.269,00)	418.848.210,08	(65.873.840,08)
7	Dinas Kesehatan	10.408.526.892,00	9.872.075.090,05	(5.565.700.009,57)	14.714901.972,48	(4.306.375.080,48)
8	Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian	6.390.769.646,00	230.041.628,00	(210.546.146,00)	6.410.265.128,00	(19.495.482,00)
9	Dinas Komunikasi Dan Informasi	342.105.595,00	0,00	(993.490,00)	341.112.105,00	993.490,00
10	Dinas Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah Perindustrian Dan Perdagangan	3.375.390.319,00	152.725.182,00	(149.825.402,00)	3.378.290.099,00	(2.899.780,00)
11	Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan	461.929.119,00	0,00	0,00	461.929.119,00	0,00
12	Dinas Parawisata, Pemuda Dan Olah Raga	1.631.243.100,00	0,00	0,00	1.631.243.100,00	0,00
13	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	2.531.219.200,00	25.593.500,00	(4.170.000,00)	2.552.642.700,00	(21.423.500,00)
14	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	1.276.087.943,00	0,00	0,00	1.276.087.943,00	0,00
15	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan	253.735.350,00	0,00	0,00	253.735.350,00	0,00



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NO	SKPD	LRA	TAMBAH	KURANG	LO	SELISIH
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
	Terpadu Satu Pintu					
16	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	1.681.204.250,00	0,00	0,00	1.681.204.250,00	0,00
17	Dinas Perhubungan	1.544.442.910,00	1.123.028,00	(321.980.494,00)	1.223.585.444,00	320.857.466,00
18	Dinas Perikanan	17.423.185.632,00	0,00	0,00	17.423.185.632,00	0,00
19	Dinas Perumahan Dan Kawassan Pemukiman (DPKP)	599.670.414,00	0,00	0,00	599.670.414,00	0,00
20	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	1.450.536.301,00	0,00	0,00	1.450.536.301,00	0,00
21	Inspektorat	611.416.272,00	2.322.342,00	(10.515.000,00)	603.223.614,00	8.192.658,00
22	Kantor Kesatuan Bangsa Dan Politik	685.508.400,00	4.437.700,00	(1.125.000,00)	688.821.100,00	(3.312.700,00)
23	Kecamatan Pagai Selatan	166.805.400,00	0,00	0,00	166.805.400,00	0,00
24	Kecamatan Pagai Utara	207.651.900,00	0,00	0,00	207.651.900,00	0,00
25	Kecamatan Siberut Barat	293.105.700,00	0,00	0,00	293.105.700,00	0,00
26	Kecamatan Siberut Barat Daya	251.838.000,00	0,00	0,00	251.838.000,00	0,00
27	Kecamatan Siberut Selatan	225.961.991,00	0,00	0,00	225.961.991,00	0,00
28	Kecamatan Siberut Tengah	225.880.850,00	0,00	0,00	225.880.850,00	0,00
29	Kecamatan Siberut Utara	286.509.900,00	0,00	0,00	286.509.900,00	0,00
30	Kecamatan Sikakap	157.653.650,00	0,00	0,00	157.653.650,00	0,00
31	Kecamatan Sipora Selatan	118.316.800,00	0,00	0,00	118.316.800,00	0,00
32	Kecamatan Sipora Utara	134.442.000,00	0,00	0,00	134.442.000,00	0,00
33	Rumah Sakit Umum Daerah	2.995.210.833,00	873.928.142,00	(1.094.489.019,00)	2.774.649.956,00	230.570.179,51
34	Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran	369.358.200,00	692.600,00	(552.000,00)	369.498.800,00	(140.600,00)
35	Sekretariat Daerah	9.538.531.707,00	2.820.000,00	(3.608.000,00)	9.537.743.707,00	788.000,00
36	Sekretariat DPRD	2.726.079.911,00	40.619.020,00	(24.429.300,00)	2.742.269.631,00	(16.189.720,00)
JUMLAH		73.179.396.980,00	11.870.306.840,13	(7.881.858.296,08)	77.167.845.524,05	3.988.448.544,05

2) Beban Jasa-LO

Pengakuan beban jasa-LO tahun anggaran 2023 sebesar Rp131.070.230.023,63 dengan rincian sebagai berikut:



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Tabel 5.4.2.10. Beban Jasa-LO

NO.	Uraian	LO - 2023	LO - 2022	Kenaikan /Penurunan	%
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	
1	Beban Jasa Kantor	88.347.353.957,00	100.957.057.461,00	(12.609.703.504,00)	(12,49)
2	Beban Iuran Jaminan/Asuransi	10.259.052.857,00	4.382.096.671,00	5.876.956.186,00	134,11
3	Beban Sewa Peralatan dan Mesin	10.048.652.267,00	8.202.762.170,00	1.845.890.097,00	22,50
4	Beban Sewa Gedung dan Bangunan	870.999.197,63	615.582.670,44	255.416.527,19	41,49
5	Beban Sewa Aset Tetap Lainnya	0,00	10.494.000,00	(10.494.000,00)	(100,00)
6	Beban Jasa Konsultansi Konstruksi	13.002.704.516,00	7.215.581.703,00	5.787.122.813,00	80,20
7	Beban Jasa Konsultansi Non Konstruksi	4.801.211.629,00	956.874.965,00	3.844.336.664,00	401,76
8	Beban Beasiswa Pendidikan PNS	158.695.000,00	191.120.000,00	(32.425.000,00)	(16,97)
9	Beban Kursus/Pelatihan/ Sosialisasi, Bimbingan Teknis PNS	3.581.560.600,00	3.171.306.094,00	410.254.506,00	12,94
	Jumlah	131.070.230.023,63	125.702.875.734,44	5.367.354.289,19	4,27

Terdapat selisih antara beban jasa-LO dan belanja jasa-LRA Sebesar (Rp1.013.919.348,37) dengan rincian sbb:

Tabel 5.4.2.11. Selisih antara Beban Jasa-LO dengan Belanja Jasa-LRA

NO.	Uraian	LRA – 2023	TAMBAH	KURANG	LO - 2023	SELISIH
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
1	Beban Jasa Kantor	88.347.353.957,00	0,00	0,00	88.347.353.957,00	0,00
2	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	10.259.052.857,00	0,00	0,00	10.259.052.857,00	0,00
3	Beban Sewa Peralatan dan Mesin	10.043.652.267,00	5.000.000,00	0,00	10.048.652.267,00	5.000.000,00
4	Beban Sewa Gedung dan Bangunan	866.973.660,00	36.733.870,96	(32.708.333,33)	870.999.197,63	4.025.537,63
5	Beban Jalan, Jaringan dan Irigasi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Beban Sewa Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Beban Jasa Konsultansi Konstruksi	14.025.649.402,00	119.979.170,00	(1.142.924.056,00)	13.002.704.516,00	(1.022.944.886,00)
8	Beban Jasa Konsultansi Non Konstruksi	4.801.211.629,00	0,00	0,00	4.801.211.629,00	0,00
9	Beban Beasiswa Pendidikan PNS	158.695.000,00	0,00	0,00	158.695.000,00	0,00
10	Beban Kursus/Pelatihan/ Sosialisasi, Bimbingan	3.581.560.600,00	0,00	0,00	3.581.560.600,00	0,00



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NO.	Uraian	LRA – 2023	TAMBAH	KURANG	LO - 2023	SELISIH
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
	Teknis PNS					
	Jumlah	132.084.149.372,00	161.713.040,96	(1.175.632.389,33)	131.070.230.023,63	(1.013.919.348,37)

Selisih berasal dari Penambahan saldo awal beban sewa Peralatan dan mesin sebesar Rp5.000.000,00, Penambahan Sewa Gedung dan Bangunan sebesar Rp36.733.870,96, dan pengurangan Gedung dan Bangunan sebesar (Rp32.708.333,33), Penambahan Beban Jasa Konsultasi Konstruksi sebesar Rp119.979.170,00 pengurangan Beban Jasa Konsultasi Konstruksi sebesar (Rp1.142.924.056,00). Dari tabel diatas dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Penambahan peralatan dan mesin sebesar Rp5.000.000,00. dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.4.2.12. Penambahan Peralatan dan Mesin

NO	SKPD	LRA (Rp)	TAMBAH (Rp)	KURANG (Rp)	LO (Rp)	SELISIH (Rp)
1	Dinas Pariwisata Pemuda dan Olah Raga	10.043.652.267,00	5.000.000,00	0,00	10.048.652.267,00	5.000.000,00
	Jumlah	10.043.652.267,00	5.000.000,00	0,00	10.048.652.267,00	5.000.000,00

- b. Terdapat selisih Penambahan dan pengurangan Beban Sewa Gedung dan Bangunan – LO dan LRA sebesar Rp4.025.537,63 pada beberapa SKPD sebagai berikut:

Tabel 5.4.2.13. Selisih Penambahan dan Pengurangan Beban Sewa Gedung dan Bangunan

NO	SKPD	LRA	TAMBAH	KURANG	LO	SELISIH
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
1	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	10.000.000,00	13.508.064,51	0,00	17.674.731,00	13.508.064,51
2	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	0,00	0,00	5.833.333,33	0,00	(5.833.333,33)
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	45.000.000,00	23.225.806,45	0,00	41.350.806,00	23.225.806,45
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	0,00	0,00	26.875.000,00	0,00	(26.875.000,00)
	Jumlah	55.000.000,00	36.733.870,96	(32.708.333,33)	59.025.537,00	4.025.537,63

- c. Terdapat pengurangan Beban Jasa Konsultasi Konstruksi pada SKPD sebesar (Rp1.022.944.886,00) dengan rincian sebagai berikut :



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Tabel 5.4.2.14. Pengurangan beban Jasa Konsultasi Konstruksi pada SKPD

NO	SKPD	LRA	TAMBAH	KURANG	LO	SELISIH
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
1	Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan	446.000.000	101.839.170,00	0,00	0,00	101.839.170,00
2	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	192.198.529	0,00	(132.497.179,00)	59.701.350,00	(132.497.179,00)
3	Dinas Pariwisata, Pemuda Dan Olahraga	462.587.707	0,00	(462.587.707,00)	0,00	(462.587.707,00)
4	Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan	0,00	0,00	(547.839.170,00)	0,00	(547.839.170,00)
	Sekretariat DPRD	15.490.000,00	18.140.000,00	0,00	33.630.000,00	18.140.000,00
	Jumlah	1.116.276.236,00	119.979.170,00	(1.142.924.056,00)	93.331.350,00	(1.022.944.886,00)

Secara rinci penambahan dan pengurangan beban jasa per rincian objek Tahun 2023 terdapat pada Lampiran 23.

Berikut rincian Beban Jasa masing- masing SKPD Tahun Anggaran 2023 sebagai berikut :

Tabel 5.4.2.15.. Rincian Beban Jasa Masing-masing SKPD

NO	SKPD	LRA	TAMBAH	KURANG	LO	SELISIH
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
1	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	1.231.667.068,00	0,00	0,00	1.231.667.068,00	0,00
2	Badan Keuangan Daerah	8.598.018.569,00	0,00	0,00	8.598.018.569,00	0,00
3	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1.380.330.665,00	0,00	(132.497.179,00)	1.247.833.486,00	(132.497.179,00)
4	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	1.393.547.596,00	0,00	0,00	1.393.547.596,00	0,00
5	Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan	908.017.615,00	0,00	(446.000.000,00)	462.017.615,00	(446.000.000,00)
6	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	1.023.739.111,00	0,00	0,00	1.023.739.111,00	0,00
7	Dinas Kesehatan	31.316.857.762,00	0,00	0,00	31.316.857.762,00	0,00
8	Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian	1.953.880.669,00	0,00	0,00	1.953.880.669,00	0,00
9	Dinas Komunikasi Dan Informasi	3.743.780.023,00	0,00	0,00	3.743.780.023,00	0,00
10	Dinas Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah Perindustrian Dan Perdagangan	1.491.183.297,00	0,00	0,00	1.491.183.297,00	0,00
11	Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan	650.960.097,00	0,00	0,00	650.960.097,00	0,00
12	Dinas Pariwisata, Pemuda Dan Olah Raga	3.204.611.300,00	5.000.000,00	(462.587.707,00)	2.747.023.593,00	(457.587.707,00)
13	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	21.548.241.295,00	23.225.806,45	(26.875.000,00)	21.544.592.101,45	(3.649.193,55)



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NO	SKPD	LRA	TAMBAH	KURANG	LO	SELISIH
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
14	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	2.273.444.291,00	0,00	0,00	2.273.444.291,00	0,00
15	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	655.903.323,00	0,00	0,00	655.903.323,00	0,00
16	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	13.341.129.394,00	0,00	0,00	13.341.129.394,00	0,00
17	Dinas Perhubungan	4.203.483.530,00	0,00	0,00	4.203.483.530,00	0,00
18	Dinas Perikanan	1.570.634.320,00	0,00	0,00	1.570.634.320,00	0,00
19	Dinas Perumahan Dan Kawassan Pemukiman (DPKP)	2.577.499.275,00	0,00	0,00	2.577.499.275,00	0,00
20	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	925.660.055,00	32.174.731,18	(24.500.000,00)	933.334.786,18	7.674.731,18
21	Inspektorat	931.331.895,00	0,00	0,00	931.331.895,00	0,00
22	Kantor Kesatuan Bangsa Dan Politik	685.842.172,00	0,00	0,00	685.842.172,00	0,00
23	Kecamatan Pagai Selatan	346.257.000,00	0,00	0,00	346.257.000,00	0,00
24	Kecamatan Pagai Utara	350.667.571,00	0,00	0,00	350.667.571,00	0,00
25	Kecamatan Siberut Barat	276.094.000,00	0,00	0,00	276.094.000,00	0,00
26	Kecamatan Siberut Barat Daya	278.178.000,00	0,00	0,00	278.178.000,00	0,00
27	Kecamatan Siberut Selatan	242.892.000,00	0,00	0,00	242.892.000,00	0,00
28	Kecamatan Siberut Tengah	304.410.000,00	0,00	0,00	304.410.000,00	0,00
29	Kecamatan Siberut Utara	243.400.000,00	0,00	0,00	243.400.000,00	0,00
30	Kecamatan Sikakap	219.071.750,00	0,00	0,00	219.071.750,00	0,00
31	Kecamatan Sipora Selatan	375.963.000,00	0,00	0,00	375.963.000,00	0,00
32	Kecamatan Sipora Utara	473.804.817,00	0,00	0,00	473.804.817,00	0,00
33	Rumah Sakit Umum Daerah	10.146.565.203,00	0,00	0,00	10.146.565.203,00	0,00
34	Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran	2.547.978.629,00	0,00	0,00	2.547.978.629,00	0,00
35	Sekretariat Daerah	7.031.680.476,00	0,00	0,00	7.031.680.476,00	0,00
36	Sekretariat DPRD	3.637.423.604,00	18.140.000,00	0,00	3.655.563.604,00	18.140.000,00
JUMLAH		132.084.149.372,00	78.540.537,63	(1.092.459.886,00)	131.070.230.023,63	(1.013.919.348,37)



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

3) Beban Pemeliharaan-LO

Beban Pemeliharaan Tahun 2023 sebesar Rp22.557.214.628,00 dan Tahun 2022 sebesar Rp17.441.515.702,00, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.4.2.16. Beban Pemeliharaan-LO

No.	Uraian	LO - 2023	LO - 2022	Kenaikan /Penurunan	%
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	
1	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	9.005.318.547,00	8.523.997.589,00	481.320.958,00	5,65
2	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	9.384.841.751,00	6.128.517.785,00	3.256.323.966,00	53,13
3	Beban Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	4.163.253.830,00	2.745.892.528,00	1.417.361.302,00	51,62
4	Beban Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	1.650.000,00	43.107.800,00	(41.457.800,00)	(96,17)
5	Beban Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud	2.150.500,00	0,00	2.150.500,00	0,00
	Jumlah	22.557.214.628,00	17.441.515.702,00	5.115.698.926,00	29,33

Terdapat selisih beban pemeliharaan-LO dan belanja pemeliharaan-LRA sebesar Rp5.499.327.928,00, dengan uraian sebagai berikut:

Tabel 5.4.2.17. Selisih Beban Pemeliharaan-LO dan Belanja Pemeliharaan-LRA

No.	Uraian	LRA	LO	Selisih
		(Rp)	(Rp)	(Rp)
1	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	6.011.808.600,00	9.005.318.547,00	2.993.509.947,00
2	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	5.744.281.558,00	9.384.841.751,00	3.640.560.193,00
3	Beban Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	5.301.796.542	4.163.253.830,00	(1.138.542.712,00)
4	Beban Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	0,00	1.650.000,00	1.650.000,00
5	Beban Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud	0,00	2.150.500,00	2.150.500,00
	TOTAL	17.057.886.700,00	22.557.214.628,00	5.499.327.928,00

Uraian beban pemeliharaan Peralatan dan Mesin – LO per rincian objek tahun 2023 terdapat pada Lampiran 24.

Uraian beban pemeliharaan Gedung dan Bangunan – LO per rincian objek tahun 2023 antara lain:



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Tabel 5.4.2.17.1. Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan-LO

NO	Uraian	LRA	TAMBAH	KURANG	LO	SELISIH
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
1	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	5.289.089.586,00	3.640.560.193,00	0,00	8.929.649.779,00	3.640.560.193,00
2	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Kesehatan	137.226.438,00	0,00	0,00	137.226.438,00	0,00
3	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Fasilitas Umum	215.367.884,00	0,00	0,00	215.367.884,00	0,00
5	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Rumah Negara Golongan I	31.872.650,00	0,00	0,00	31.872.650,00	0,00
6	Beban Pemeliharaan Tugu Titik Kontrol/Pasti-Tugu/Tanda Batas-Pagar	70.725.000,00	0,00	0,00	70.725.000,00	0,00
	Jumlah	5.744.281.558,00	3.640.560.193,00	0,00	9.384.841.751,00	3.640.560.193,00

Selisih antara beban pemeliharaan gedung dan bangunan-LO dengan belanja Pemeliharaan gedung dan bangunan-LRA berasal dari penambahan sebesar Rp3.640.560.193,00 berupa reklas dari bangunan gedung ke gedung pendidikan, rumah dinas dan hibah pada SKPD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2023.

Berikut uraian beban pemeliharaan – LO jalan, jaringan , irigasi per rincian objek tahun 2023 sebagai berikut:

Tabel 5.4.2.18. Uraian Beban Pemeliharaan – LO Jalan, Jaringan , Irigasi Per Rincian Objek Tahun 2023

No	Uraian	LRA	TAMBAH	KURANG	LO	SELISIH
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
1	Beban Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Kabupaten	1.131.806.770,00	0,00	0,00	1.131.806.770,00	0,00
2	Beban Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Lainnya	91.852.355,00	0,00	0,00	91.852.355,00	0,00
3	Beban Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jembatan-Jembatan pada Jalan Kabupaten	0,00	2.382.500,00	0,00	2.382.500,00	2.382.500,00
4	Beban Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jembatan-Jembatan Penyeberangan	1.154.445.095,00	0,00	(1.140.925.212,00)	13.519.883,00	(1.140.925.212,00)



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

No	Uraian	LRA	TAMBAH	KURANG	LO	SELISIH
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
5	Beban Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Pengambilan Irigasi	508.825.563,00	0,00	0,00	508.825.563,00	0,00
6	Beban Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Pembawa Irigasi	880.889.922,00	0,00	0,00	880.889.922,00	0,00
7	Beban Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Bersih/Air Baku Lainnya-Bangunan Pelengkap Air Bersih/Air Baku	570.762.000,00	0,00	0,00	570.762.000,00	0,00
8	Beban Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Air Bersih/Air Baku-Instalasi Air Bersih/Air Baku Lainnya	59.486.565,00	0,00	0,00	59.486.565,00	0,00
9	Beban Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Air Kotor-Instalasi Air Kotor Lainnya	49.938.900,00	0,00	0,00	49.938.900,00	0,00
10	Beban Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Lain-Instalasi Lain	316.261.200,00	0,00	0,00	316.261.200,00	0,00
11	Beban Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Air Minum-Jaringan Cabang Distribusi	323.166.000,00	0,00	0,00	323.166.000,00	0,00
12	Beban Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Air Minum-Jaringan Air Minum Lainnya	14.945.400,00	0,00	0,00	14.945.400,00	0,00
13	Beban Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Listrik-Jaringan Listrik Lainnya	199.416.772,00	0,00	0,00	199.416.772,00	0,00
14	Beban Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Gas-Jaringan Pipa Distribusi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jumlah	5.301.796.542,00	2.382.500,00	(1.140.925.212,00)	4.163.253.830,00	(1.138.542.712,00)

Berikut ini rincian beban Pemeliharaan-LO masing-masing SKPD Tahun 2023 sebagai berikut:

Tabel 5.4.2.19. Rincian Beban Pemeliharaan-LO Masing-Masing SKPD Tahun 2023

No	SKPD	LRA	Tambah	Kurang	LO	SELISIH
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
1	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	54.846.600,00	1.155.000,00	0,00	56.001.600,00	1.155.000,00
2	Badan Keuangan Daerah	171.291.479,00	0,00	0,00	171.291.479,00	0,00



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

No	SKPD	LRA	Tambah	Kurang	LO	SELISIH
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
3	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	229.493.300,00	19.842.600,00	0,00	249.335.900,00	19.842.600,00
4	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	29.999.195,00	2.000.000,00	0,00	31.999.195,00	2.000.000,00
5	Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan	33.640.856,00	113.450.000,00	0,00	147.090.856,00	113.450.000,00
6	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	1.975.000,00	4.270.000,00	0,00	6.245.000,00	4.270.000,00
7	Dinas Kesehatan	727.270.015,00	1.366.772.385,00	(179.500,00)	2.093.862.900,00	1.366.592.885,00
8	Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian	6.750.000,00	0,00	0,00	6.750.000,00	0,00
9	Dinas Komunikasi Dan Informasi	212.307.732,00	20.405.000,00	0,00	232.712.732,00	20.405.000,00
10	Dinas Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah Perindustrian Dan Perdagangan	20.757.784,00	2.700.000,00	0,00	23.457.784,00	2.700.000,00
11	Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan	162.860.000,00	0,00	0,00	162.860.000,00	0,00
12	Dinas Parawisata, Pemuda Dan Olah Raga	114.412.355,00	367.923.428,00	0,00	482.335.783,00	367.923.428,00
13	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	4.498.984.678,00	71.666.390,00	0,00	4.570.651.068,00	71.666.390,00
14	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	70.000.000,00	131.378.000,00	0,00	201.378.000,00	131.378.000,00
15	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	237.869.503,00	0,00	0,00	237.869.503,00	0,00
16	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	545.061.450,00	4.285.731.757,00	0,00	4.830.793.207,00	4.285.731.757,00
17	Dinas Perhubungan	2.189.642.963,00	0,00	(1.140.925.212,00)	1.048.717.751,00	(1.140.925.212,00)
18	Dinas Perikanan	99.753.000,00	0,00	0,00	99.753.000,00	0,00
19	Dinas Perumahan Dan Kawassan Pemukiman (Dpkp)	151.715.000,00	13.260.000,00	0,00	164.975.000,00	13.260.000,00
20	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	195.984.760,00	3.540.000,00	0,00	199.524.760,00	3.540.000,00
21	Inspektorat	100.607.594,00	2.986.000,00	0,00	103.593.594,00	2.986.000,00
22	Kantor Kesatuan Bangsa Dan Politik	5.120.000,00	0,00	0,00	5.120.000,00	0,00
23	Kecamatan Pagai Selatan	19.680.000,00	0,00	0,00	19.680.000,00	0,00
24	Kecamatan Pagai Utara	11.955.000,00	0,00	0,00	11.955.000,00	0,00
25	Kecamatan Siberut Barat	22.000.000,00	0,00	0,00	22.000.000,00	0,00
26	Kecamatan Siberut Barat Daya	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Kecamatan Siberut Selatan	42.600.000,00	0,00	0,00	42.600.000,00	0,00



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

No	SKPD	LRA	Tambah	Kurang	LO	SELISIH
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
28	Kecamatan Siberut Tengah	37.872.650,00	8.192.500,00	0,00	46.065.150,00	8.192.500,00
29	Kecamatan Siberut Utara	30.000.000,00	0,00	0,00	30.000.000,00	0,00
30	Kecamatan Sikakap	8.245.000,00	0,00	0,00	8.245.000,00	0,00
31	Kecamatan Sipora Selatan	19.340.000,00	18.100.000,00	0,00	37.440.000,00	18.100.000,00
32	Kecamatan Sipora Utara	215.503.000,00	0,00	0,00	215.503.000,00	0,00
33	Rumah Sakit Umum Daerah	1.203.381.438,00	58.338.300,00	0,00	1.261.719.738,00	58.338.300,00
34	Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran	57.503.000,00	30.476.400,00	0,00	87.979.400,00	30.476.400,00
35	Sekretariat Daerah	4.905.034.484,00	105.768.480,00	0,00	5.010.802.964,00	105.768.480,00
36	Sekretariat Dprd	624.428.864,00	12.476.400,00	0,00	636.905.264,00	12.476.400,00
Jumlah		17.057.886.700,00	6.640.432.640,00	(1.141.104.712,00)	22.557.214.628,00	5.499.327.928,00

4) Beban Perjalanan Dinas-LO

Beban perjalanan dinas-LO Tahun 2023 sebesar Rp57.145.644.873,00 dan Tahun 2022 sebesar Rp57.682.354.005,00. Berikut uraian beban perjalanan dinas-LO per rincian objek Tahun 2023 sebagai berikut:

Tabel 5.4.2.20. Beban Perjalanan Dinas-LO

No	Uraian	LRA	TAMBAH	KURANG	LO	SELISIH
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
1	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	32.810.972.840,00	0,00	0,00	32.810.972.840,00	0,00
2	Belanja Perjalanan Dinas Tetap	1.451.659.232,00	0,00	0,00	1.451.659.232,00	0,00
3	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	22.380.696.390,00	0,00	0,00	22.380.696.390,00	0,00
4	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	109.750.000,00	0,00	0,00	109.750.000,00	0,00
5	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	171.425.000,00	0,00	0,00	171.425.000,00	0,00
6	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	221.141.411,00	0,00	0,00	221.141.411,00	0,00
Jumlah		57.145.644.873,00	0,00	0,00	57.145.644.873,00	0,00

Rincian beban Perjalanan Dinas-LO masing-masing SKPD TA 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.4.2.21 Rincian Beban Perjalanan Dinas-LO Masing-Masing SKPD TA 2023

No	SKPD	LRA (Rp)	Beban LO (Rp)
1	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	1.549.740.394,00	1.549.740.394,00
2	Badan Keuangan Daerah	3.157.026.276,00	3.157.026.276,00



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

No	SKPD	LRA (Rp)	Beban LO (Rp)
3	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	463.697.164,00	463.697.164,00
4	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	1.674.577.969,00	1.674.577.969,00
5	Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan	503.844.411,00	503.844.411,00
6	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	459.856.174,00	459.856.174,00
7	Dinas Kesehatan	4.234.594.374,00	4.234.594.374,00
8	Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian	474.811.858,00	474.811.858,00
9	Dinas Komunikasi Dan Informasi	381.098.115,00	381.098.115,00
10	Dinas Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah Perindustrian Dan Perdagangan	1.022.047.037,00	1.022.047.037,00
11	Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan	365.248.982,00	365.248.982,00
12	Dinas Parawisata, Pemuda Dan Olah Raga	1.344.067.816,00	1.344.067.816,00
13	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	3.882.558.688,00	3.882.558.688,00
14	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	1.384.308.314,00	1.384.308.314,00
15	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	386.756.918,00	386.756.918,00
16	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	4.320.520.996,00	4.320.520.996,00
17	Dinas Perhubungan	742.595.010,00	742.595.010,00
18	Dinas Perikanan	1.015.854.893,00	1.015.854.893,00
19	Dinas Perumahan Dan Kawassan Pemukiman (DPKP)	1.544.492.603,00	1.544.492.603,00
20	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	1.993.652.999,00	1.993.652.999,00
21	Inspektorat	3.075.358.956,00	3.075.358.956,00
22	Kantor Kesatuan Bangsa Dan Politik	458.016.764,00	458.016.764,00
23	Kecamatan Pagai Selatan	452.066.800,00	452.066.800,00
24	Kecamatan Pagai Utara	436.577.400,00	436.577.400,00
25	Kecamatan Siberut Barat	364.476.000,00	364.476.000,00
26	Kecamatan Siberut Barat Daya	331.975.000,00	331.975.000,00
27	Kecamatan Siberut Selatan	267.272.000,00	267.272.000,00
28	Kecamatan Siberut Tengah	190.700.000,00	190.700.000,00
29	Kecamatan Siberut Utara	321.696.600,00	321.696.600,00
30	Kecamatan Sikakap	360.923.900,00	360.923.900,00
31	Kecamatan Sipora Selatan	289.036.844,00	289.036.844,00
32	Kecamatan Sipora Utara	236.364.600,00	236.364.600,00
33	Rumah Sakit Umum Daerah	480.001.987,00	480.001.987,00
34	Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran	334.738.980,00	334.738.980,00
35	Sekretariat Daerah	7.148.768.768,00	7.148.768.768,00
36	Sekretariat DPRD	11.496.319.283,00	11.496.319.283,00
	JUMLAH	57.145.644.873,00	57.145.644.873,00



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

5) Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat

Beban Untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/Masyarakat – LO per 31 Desember 2023 sebesar Rp11.956.355.000,00,- dan Tahun 2022 sebesar Rp11.310.790.000,00. Rincian beban uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebagaimana telah dijelaskan pada bagian Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran.

6) Beban Barang dan Jasa BOS

Beban Barang dan Jasa BOS – LO Tahun 2023 sebesar Rp17.704.312.090,00 merupakan Beban Barang BOS pada 133 Sekolah Dasar (SD) dan Beban Barang BOS pada 25 Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Lingkungan Kabupaten Kepulauan Mentawai. Rincian beban sebagaimana dijelaskan pada bagian realisasi belanja barang dan jasa BOS.

c. Beban Subsidi-LO

Beban subsidi-LO tahun 2023 sebesar Rp7.585.855.000,00 dan tahun 2022 sebesar Rp4.061.030.000,00. Beban subsidi-LO tahun 2023 merupakan subsidi yang diberikan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai kepada PT. Mentawai Anugerah Sejahtera untuk operasional Kapal Antar Pulau sebesar Rp583.080.000,00 dan Rp3.477.950.000,00 untuk operasional penyeberangan antar Kota/Kabupaten (Padang-Tuapejat) sebagaimana telah dijelaskan pada bagian Belanja Subsidi.

d. Beban Hibah-LO

Beban hibah-LO tahun 2023 sebesar Rp20.591.050.126,00,- dan tahun 2022 sebesar Rp9.510.045.003,00, Beban hibah-LO merupakan beban hibah yang diberikan kepada:

Tabel 5.4.2.22. Beban Hibah-LO

No Rek	Uraian	Beban Hibah-LO 2023	Beban Hibah-LO 2022
		(Rp)	(Rp)
1	Beban Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat	7.200.000.000,00	0,00
2	Beban Hibah Uang kepada BUMN	231.415.174,00	8.882.817.003,00
3	Beban Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	2.785.400.788,00	627.228.000,00
4	Beban Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	2.000.000.000,00	0,00
5	Beban Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	4.694.310.975,00	0,00
6	Beban Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	3.052.695.189,00	0,00
7	Beban Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik	627.228.000,00	0,00
Jumlah		20.591.050.126,00	9.510.045.003,00



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Beban Hibah – LO Tahun 2023 dapat diuraikan sebagai berikut:

- 5) Beban Hibah Uang Kepada Pemerintah Pusat Tahun 2023 merupakan Beban Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang telah memiliki Surat Keterangan Terdaftar sebesar Rp7.200.000.000,00, pada tahun 2022 tidak terdapat Beban Hibah.
- 6) Beban Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia sebesar Rp8.882.817.003,00 merupakan Beban hibah pada Kegiatan pada Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial dan P3A, Sekretariat Daerah dan Dinas Perhubungan tahun 2022.
- 7) Beban Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik merupakan hibah pada 9 Partai Politik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai sebesar Rp627.228.000,00, sebagaimana penjelasan terinci dapat dilihat pada bagian Beban Hibah.
- 8) Tidak Terdapat perbedaan nilai Belanja Hibah – LRA dengan Beban Hibah-LO, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5.4.2.23. Belanja Hibah dan Beban Hibah

No Rek	Uraian	Belanja Hibah-LRA 2023	Beban Hibah-LO 2023
		(Rp)	(Rp)
1	Beban Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat	7.200.000.000,00	7.200.000.000,00
2	Beban Hibah Uang kepada BUMN	231.415.174,00	231.415.174,00
3	Beban Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	2.707.749.100,00	2.785.400.788,0
4	Beban Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00
5	Beban Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	4.694.310.975,00	4.694.310.975,00
6	Beban Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	3.052.695.189,00	3.052.695.189,00
7	Beban Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik	627.228.000,00	627.228.000,00
Jumlah		20.513.398.438,00	20.591.050.126,00

e. Beban Bantuan Sosial-LO

Beban Bantuan Sosial-LO tahun 2023 sebesar Rp980.807.665,0000 merupakan beban bantuan sosial yang diberikan kepada anggota masyarakat dengan rincian dibawah ini:

Tabel 5.4.2.24. Beban Bantuan Sosial-LO

No	Uraian	Realisasi 2023	Realisasi 2022
		(Rp)	(Rp)
1	Beban Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Individu	267.107.665,00	380.464.100,00



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

No	Uraian	Realisasi 2023	Realisasi 2022
		(Rp)	(Rp)
2	Beban Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Individu	675.750.000,00	516.000.000,00
3	Beban Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Keluarga	37.950.000,00	0,00
4	Beban Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Keluarga	0,00	231.504.144,00
Jumlah		980.807.665,00	1.127.968.244,00

Beban bantuan sosial kepada individu Tahun 2023 terealisasi sebesar Rp675.750.000,00 merupakan kegiatan pada Dinas Kesehatan berupa bantuan sosial yang direncanakan kepada individu yakni pemberian bantuan kepada ibu bersalin yang dirujuk ke Padang atau bantuan kepada ibu bersalin dari keluarga tidak mampu sesuai dengan Keputusan Bupati Kepulauan Mentawai Nomor: 4 Tahun 2019 tentang Penunjukan Organisasi Perangkat Daerah Sebagai Pengelola Bantuan Hibah Aset Dari Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi

Sedangkan beban bantuan sosial kepada keluarga tahun 2023 sebesar Rp37.950.000,00 merupakan kegiatan Fasilitasi bantuan pengembangan ekonomi masyarakat pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak berupa bantuan sosial yang direncanakan kepada keluarga dalam bentuk bantuan pemasangan instalasi listrik sebanyak 268 KK 297 Tahun 2022 tanggal 27 Desember 2022 tentang Penerima Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan Kepada Keluarga (Pemasangan Listrik Keluarga Miskin) di Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2022.

Antara beban bantuan sosial-LO dengan Belanja bantuan sosial-LRA tahun 2023 tidak terdapat perbedaan, sebagaimana diuraikan dalam tabel berikut:

Tabel 5.4.2.25. Beban Bantuan Sosial-LO dan Belanja Bantuan Sosial-LRA

No	URAIAN	BELANJA LRA	Tambah	Kurang	BEBAN-LO	Selisih
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
1	Beban Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Individu	267.107.665,00	0,00	0,00	267.107.665,00	0,00
2	Beban Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Individu	675.750.000,00	0,00	0,00	675.750.000,00	0,00
3	Beban Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Keluarga	37.950.000,00	0,00	0,00	37.950.000,00	0,00
4	Beban Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Keluarga	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah		980.807.665,00	0,00	0,00	980.807.665,00	0,00

f. Beban Penyisihan Piutang-LO

Beban penyisihan piutang-LO Tahun 2023 sebesar Rp242.973.582,66 merupakan beban



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Penyisihan Piutang Tak Tertagih Pajak Bumi dan Bangunan pada SKPD Badan Keuangan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai.

g. Beban Penyusutan dan Amortisasi -LO

Beban penyusutan-LO tahun 2023 sebesar Rp134.707.134.318,00,- merupakan beban penyusutan aset tetap pada 36 SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai, terdiri dari Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin sebesar Rp26.745.277.673,00, Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan sebesar Rp13.912.629.755,00, Beban Penyusutan jalan, Jaringan dan Irigasi sebesar Rp93.752.301.240,00 dan Beban Amortisasi Aset Lainnya-Aset Tidak Berwujud sebesar Rp296.925.650,00 dengan uraian masing-masing SKPD sebagai berikut:

Tabel 5.4.2.26. Beban Penyusutan dan Amortisasi-LO Per SKPD

NO	URAIAN	2023	2022
		(Rp)	(Rp)
BEBAN PENYUSUTAN			
1	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	147.258.165,00	173.045.447,00
2	Badan Keuangan Daerah	568.067.260,00	630.335.319,00
3	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	2.774.169.637,00	3.156.895.729,00
4	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	427.304.459,00	591.344.226,00
5	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	127.133.298,00	82.962.960,00
6	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	208.529.785,00	164.100.831,00
7	Dinas Kesehatan	12.141.480.043,00	11.126.840.961,00
8	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	1.315.476.173,00	1.586.480.362,00
9	Dinas Komunikasi dan Informatika	497.916.561,00	446.453.045,00
10	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	4.197.962.244,00	4.247.008.941,00
11	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	330.580.498,00	276.527.366,00
12	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga	1.189.129.841,00	957.517.387,00
13	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	82.709.727.057,00	72.214.221.049,00
14	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	218.964.948,00	310.834.334,00
15	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	220.618.700,00	248.939.803,00
16	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	11.229.496.403,00	10.082.245.359,00
17	Dinas Perhubungan	3.297.624.599,00	3.760.805.145,00
18	Dinas Perikanan	983.514.119,00	1.207.993.344,00



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NO	URAIAN	2023	2022
		(Rp)	(Rp)
19	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	3.639.572.985,00	3.538.091.034,00
20	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	486.715.507,00	465.749.759,00
21	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	228.420.585,00	203.824.198,00
22	Inspektorat	113.258.901,00	105.675.102,00
23	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	43.234.291,00	45.624.832,00
24	Kecamatan Pagai Selatan	86.047.514,00	162.578.741,00
25	Kecamatan Pagai Utara	46.775.856,00	50.021.669,00
26	Kecamatan Siberut Barat	79.514.055,00	86.578.596,00
27	Kecamatan Siberut Barat Daya	153.596.388,00	164.720.972,00
28	Kecamatan Siberut Selatan	109.247.351,00	99.293.551,00
29	Kecamatan Siberut Tengah	54.833.169,00	53.575.188,00
30	Kecamatan Siberut Utara	67.853.713,00	132.457.570,00
31	Kecamatan Sikakap	15.015.953,00	20.546.323,00
32	Kecamatan Sipora Selatan	141.095.570,00	128.427.636,00
33	Kecamatan Sipora Utara	110.823.267,00	150.602.480,00
34	Rumah Sakit Umum Daerah	2.538.216.682,00	2.771.264.403,00
35	Sekretariat Daerah	3.409.500.825,00	3.623.068.593,00
36	Sekretariat DPRD	501.532.266,00	513.123.248,00
	Jumlah	134.410.208.668,00	123.579.775.503,00
BEBAN AMORTISASI			
1	Badan Keuangan Daerah	251.035.650,00	286.647.000,00
2	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	0,00	602.932.525,36
3	Dinas Kesehatan	19.028.000,00	19.028.000,00
	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga	0,00	49.386.000,00
4	Rumah Sakit Umum Daerah	0,00	39.490.000,00
5	Sekretariat Daerah	0,00	2.892.000,00
6	Inspektorat	26.862.000,00	0,00
	Jumlah	296.925.650,00	1.000.375.525,36
Total Beban Penyusutan + Beban Amortisasi		134.707.134.318,00	124.580.151.028,36

h. Beban Transfer - LO

Beban Transfer – LO Tahun 2023 terdiri dari:

1. Beban Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Pengakuan Beban Transfer Bagi Hasil Pajak Tahun 2023 sebesar Rp561.518.875,00 merupakan beban bagi hasil pajak daerah kepada 43 Pemerintah Desa di lingkungan Kabupaten Kepulauan Mentawai. Tidak terdapat perbedaan antara Beban Transfer Bagi Hasil Pajak – LO dengan Transfer Bagi Hasil Pajak – LRA.

2. Beban Bagi Hasil Retribusi

Pengakuan beban transfer bagi hasil retribusi Tahun 2023 sebesar Rp1.400.514.316,00 merupakan beban transfer bagi hasil retribusi kepada 43 (empat puluh tiga) Pemerintah Desa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai Tidak terdapat perbedaan antara Beban Transfer Bagi Hasil Pajak – LO dengan Belanja Transfer Bagi Hasil Pajak – LRA.

3. Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Desa

Pengakuan beban transfer bantuan keuangan ke Desa Tahun 2023 sebesar Rp58.635.259.189,00 merupakan transfer bantuan keuangan ke Pemerintah Desa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai untuk menunjang pelaksanaan tugas aparatur desa.

i. Beban Tak Terduga

Pengakuan Beban Tak Terduga Tahun 2023 bernilai Rp919.232.006,00 sedangkan Tahun 2022 terdapat sebesar Rp3.567.013.311,00

	31 Desember 2023	31 Desember 2022
	(Rp)	(Rp)
5.4.3 Surplus Defisit dari Operasi – LO	61.608.973.027,87	109.961.613.641,22

Surplus dari Operasi-LO pada Tahun 2023 terdapat sebesar Rp61.608.973.027,87 merupakan selisih antara Pendapatan LO dengan Beban Operasi.

	31 Desember 2023	31 Desember 2022
	(Rp)	(Rp)
5.4.4 Surplus/ Defisit dari Kegiatan Non Operasional – LO	(5.372.399,87,00)	(0,00)

Surplus/defisit kegiatan non operasional – LO pada Tahun 2023 terdapat sebesar (Rp**5.372.399,87,00**) merupakan persediaan obat-obatan lainnya caesaran set/kit yang sudah expired pada Rumah Sakit Umum Daerah dan Tahun 2022 sebesar (0,00)

	31 Desember 2023	31 Desember 2022
	(Rp)	(Rp)
5.4.5 Surplus/Defisit Sebelum Pos Luar Biasa – LO	61.603.600.628,00	109.961.613.641,22

Surplus/Defisit sebelum pos luar biasa-LO pada Tahun 2023 diperoleh sebesar Rp61.603.600.628,00 sedang kan Tahun 2022 sebesar Rp109.961.613.641,22.



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

5.4.6. Pos Luar Biasa-LO

Pos Luar Biasa –LO per 31 Desember 2023 berjumlah Rp0,00 dan tahun 2022 juga bernilai nol, namun pada tahun 2021 pada pos beban luar biasa terdapat sebesar (Rp1.135.106.365,00) merupakan kegiatan tidak terduga diantaranya untuk penyetoran sisa dana desa tahun 2015 s.d 2019 sebesar Rp455.190.744,00, Biaya administrasi penutupan rekening tabungan Dorman/Fasif SD pada Dinas Pendidikan Rp586.365,00, biaya penanganan rehabilitasi bangunan pengaman pantai pastoran sikakap desa sikakap pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan bantuan sosial bencana kebakaran dan musibah pohon tumbang sebesar Rp255.000.000,00, akan tetapi pada tahun 2022 pencatatan nilai kegiatan belanja tidak terduga tersebut di pindahkan ke akun Beban Tidak Tetap sesuai akunnya.

5.4.7 Surplus/Defisit – LO	31 Desember 2023	31 Desember 2022
	(Rp)	(Rp)
	61.603.600.628,00	109.961.613.641,22

Surplus/defisit-LO merupakan selisih pendapatan-LO dengan beban-LO dengan kegiatan non operasional serta pos luar biasa. pada Tahun 2023 terjadi surplus-LO sebesar Rp61.603.600.628,00, sedangkan Tahun 2022 diperoleh surplus-LO sebesar Rp109.965.140.578,22.

5.5 PENJELASAN POS –POS LAPORAN ARUS KAS

Laporan Arus Kas bertujuan memberikan informasi sumber, penggunaan, perubahan kas, dan setara kas selama satu periode akuntansi dan saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan. Laporan ini disajikan untuk pertanggungjawaban dan pengambilan keputusan.

Arus Kas Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

5.5.1 Arus Kas Dari Aktivitas Operasi	31 Desember 2023	31 Desember 2022
	(Rp)	(Rp)
Arus Kas Masuk	920.347.874.595,54	841.108.462.849,41
Arus Kas Keluar	720.936.144.443,00	677.674.289.605,00
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi	199.411.730.152,54	163.434.173.244,41

Aktivitas operasi adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang ditujukan untuk kegiatan operasional pemerintah selama satu periode akuntansi. Arus kas bersih dari aktivitas operasi mencerminkan kemampuan pemerintah dalam menghasilkan kas yang cukup untuk membiayai aktivitas operasional.

Pada Tahun 2023, terdapat Arus kas bersih dari aktivitas operasi sebesar Rp199.411.730.152,54 yang merupakan selisih antara arus kas masuk sebesar Rp920.347.874.595,54 dengan Arus kas keluar sebesar Rp720.936.144.443,00. Rincian arus kas dari aktivitas operasi terdiri dari:



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
 (Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Tabel 5.5.1. Rincian Arus Kas dari Aktivitas Operasi

NO	URAIAN	2023	2022
		(Rp)	(Rp)
1	Arus Kas dari Aktivitas Operasi		
2	Arus Kas Masuk		
3	Pendapatan Pajak Daerah	8.514.261.917,00	6.500.114.324,81
4	Hasil Retribusi Daerah	13.344.054.501,00	19.464.965.166,80
5	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	14.907.522.965,00	13.093.811.005,00
6	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	10.416.938.845,54	10.179.603.388,80
7	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	20.072.513.537,00	17.601.969.597,00
8	Dana Alokasi Umum	569.588.001.480,00	548.984.749.594,00
9	Dana Alokasi Khusus-Fisik	89.054.044.924,00	66.695.321.779,00
10	Dana Alokasi Khusus-Non Fisik	78.049.494.680,00	64.981.061.330,00
11	Dana Insentif	19.459.955.000,00	0,00
12	Dana Desa	46.289.511.000,00	44.685.845.300,00
13	Penerimaan Bagi Hasil Dari Pripinsi	41.977.007.014,00	39.483.935.630,00
14	Penerimaan Bantuan Keuangan	1.660.000.000,00	2.256.636.000,00
15	Penerimaan dari Pendapatan Lainnya	7.014.568.732,00	7.180.449.734,00
16	Jumlah Arus Kas Masuk	920.347.874.595,54	841.108.462.849,41
17	Arus Kas Keluar		
18	Pembayaran Pegawai	274.844.651.251,00	272.326.086.884,00
19	Pembayaran Barang dan Jasa	309.205.396.703,00	284.777.389.158,00
20	Pembayaran Subsidi	7.585.855.000,00	4.061.030.000,00
21	Pembayaran Belanja Hibah	20.513.398.438,00	9.510.045.003,00
22	Pembayaran Belanja Bantuan Sosial	980.807.665,00	1.127.968.244,00
23	Pembayaran Tak Terduga	919.232.006,00	4.053.479.811,00
24	Pembayaran Bagi Hasil Pajak ke Kabupaten/Kota	1.962.033.191,00	711.382.679,00
25	Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa	104.924.770.189,00	101.106.907.826,00
26	Jumlah Arus Kas Keluar	720.936.144.443,00	677.674.289.605,00
27	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi	199.411.730.152,54	163.434.173.244,41

5.5.2 Arus Kas Dari Aktivitas Investasi

	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
Arus Kas Masuk	637.310.100,00	419.303.399,00
Arus Kas Keluar	220.044.232.584,00	111.616.098.812,00
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi	(219.406.922.484,00)	(111.196.795.413,00)



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Aktivitas investasi adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang ditujukan untuk memperoleh atau melepaskan aset tetap serta investasi lainnya yang tidak termasuk dalam setara kas. Arus kas dari aktivitas investasi bertujuan untuk meningkatkan dan mendukung pelayanan pemerintah kepada masyarakat di masa yang akan datang.

Arus kas bersih dari aktivitas investasi sebesar Rp(219.406.922.484,00)) merupakan selisih antara Arus kas masuk sebesar Rp637.310.100,00 dan Arus kas keluar sebesar Rp220.044.232.584,00. Rincian aliran kas dari aktivitas investasi tahun 2023 terdiri dari:

Tabel 5.5.2. Rincian Aliran Kas dari Aktivitas Investasi

URAIAN	2023 (Rp)	2022 (Rp)
Arus Kas Masuk:		
Penjualan Mesin/Alat-alat Berat Tidak Terpakai		
Penjualan Hasil Peralatan Mesin Hasil Lelang	637.310.100,00	419.303.399,00
Jumlah Arus Kas Masuk	637.310.100,00	419.303.399,00
Arus Kas Keluar:		
Belanja Modal Tanah	199.222.800,00	149.405.711,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	33.569.000.163,00	26.105.150.645,00
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	65.815.959.222,00	33.632.571.572,00
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	118.659.040.585,00	48.554.910.758,00
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku	1.666.699.814,00	1.174.060.126,00
Belanja Modal Aset Lainnya	134.310.000,00	0,00
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	0,00	2.000.000.000,00
Jumlah Arus Kas Keluar	220.044.232.584,00	111.616.098.812,00
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi	(219.406.922.484,00)	(111.196.795.413,00)

Selama Tahun 2023 arus kas keluar sebesar Rp(219.406.922.484,00) yang merupakan pengeluaran dana dari kas daerah untuk belanja modal yaitu:

- (1) Belanja modal tanah tahun 2023 sebesar Rp 199.222.800,00
- (2) Belanja modal peralatan dan mesin sebesar Rp33.569.000.163,00, merupakan akumulasi realisasi pengeluaran belanja modal peralatan dan mesin berupa pengadaan alat besar, pengadaan alat angkutan, pengadaan alat bengkel dan alat ukur, pengadaan alat kantor dan rumah tangga, pengadaan alat, studio, komunikasi dan pemancar, pengadaan alat kedokteran dan kesehatan, pengadaan alat laboratorium, pengadaan computer, pengadaan alat produksi, pengolahan dan pemurnian, pengadaan alat bantu eksplorasi, pengadaan rambu-rambu, pengadaan peralatan olah raga serta pengadaan peralatan dan mesin BOS.
- (3) Belanja Gedung dan bangunan sebesar Rp66.815.959.222,00 merupakan akumulasi realisasi pengeluaran untuk belanja Gedung dan bangunan yakni pengadaan bangunan Gedung, pengadaan bangunan Menara dan pengadaan tugu titik kontrol/pasti.



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

- (4) Belanja jalan, irigasi dan jaringan sebesar Rp118.659.040.585,00 merupakan akumulasi realisasi pengeluaran belanja jalan irigasi dan jaringan yang dipergunakan untuk pengadaan jalan dan jembatan, bangunan air, peningkatan dan perbaikan jalan, jembatan, bangunan air irigasi, instalasi dan jaringan.
- (5) Belanja aset tetap lainnya sebesar Rp1.666.699.814,00 merupakan akumulasi realisasi pengeluaran untuk belanja aset tetap lainnya yang dipergunakan untuk pembelian buku ilmu pengetahuan umum, pengadaan software serta pengadaan aset tetap lainnya.
- (6) Belanja Modal aset lainnya tahun 2023 bernilai Rp134.310.000,00 yang merupakan pengeluaran untuk belanja aset tidak berwujud.

5.5.3 Arus Kas Dari Aktivitas Pendanaan	31 Desember 2023	31 Desember 2022
	(Rp)	(Rp)
Arus Kas Masuk	0,00	0,00
Arus Kas Keluar	0,00	0,00
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan	0,00	0,00

Aktivitas pendanaan adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang berhubungan dengan pemberian piutang dan/atau pelunasan utang jangka panjang yang mengakibatkan perubahan dalam jumlah dan komposisi piutang jangka panjang dan/atau utang jangka panjang. Aktivitas ini menggambarkan kemampuan pemerintah untuk memanfaatkan surplus atau menutup defisit anggaran.

Arus kas bersih dari aktivitas pendanaan merupakan selisih antara arus kas masuk dan arus kas keluar. Aliran kas dari aktivitas pendanaan Tahun 2023 dan tahun sebelumnya bernilai Rp0,00 atau nihil.

5.5.4 Arus Kas Dari Aktivitas Transitoris	31 Desember 2023	31 Desember 2022
	(Rp)	(Rp)
Arus Kas Masuk	0,00	0,00
Arus Kas Keluar	0,00	195.000,00
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris	0,00	(195.000,00)

Aktivitas transitoris adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang tidak termasuk dalam aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan. Arus kas dari aktivitas Non Anggaran mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto yang tidak mempengaruhi pendapatan, beban dan pendanaan pemerintah. Penerimaan dan pengeluaran kas ini terjadi sehubungan dengan adanya potongan atau pungutan oleh Pemerintah Daerah atas pembayaran yang dilakukannya. Uang yang dipungut atau dipotong oleh pembayaran yang dilakukan pemerintah ini bukan hak Pemerintah Daerah tetapi merupakan milik pihak ketiga.

Arus kas bersih dari aktivitas Transitoris bernilai Rp0,00 merupakan selisih antara arus kas masuk sebesar Rp0,00 dan arus kas keluar sebesar Rp0,00, Rincian aliran kas dari aktivitas transitoris Tahun 2023 adalah sebagai berikut:



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Tabel 5.5.4. Rincian Aliran Kas dari Aktivitas Transitoris

URAIAN	2023 (Rp)	2022 (Rp)
Arus Kas Masuk:		
Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	0,00	0,00
Jumlah Arus Kas Masuk	0,00	0,00
Arus Kas Keluar:		
Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	0,00	195.000,00
Jumlah Arus Kas Keluar	0,00	195.000,00
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris	0,00	(195.000,00)

5.5.5 Kenaikan/Penurunan Bersih Kas Selama Periode	31 Desember 2023 (Rp) (19.995.192.331,46)	31 Desember 2022 (Rp) 52.237.182.831,41
---	--	--

Penurunan Kas Bersih selama periode Tahun 2023 sebesar (Rp19.995.192.331,46) karena arus keluar kas aktifitas Investasi lebih besar dari pada arus kas bersih dari aktivitas operasi. Perhitungan penurunan kas bersih adalah sebagai berikut:

Tabel 5.5.5. Perhitungan Penurunan Kas Bersih

Uraian	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
Arus Kas dari Aktivitas Operasi	199.411.730.152,54	163.434.173.244,41
Arus Kas dari Aktivitas Investasi	(219.406.922.484,00)	(111.196.795.413,00)
Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan	0,00	0,00
Arus Kas dari Aktivitas Transitoris	0,00	(195.000,00)
Kenaikan /Penurunan Kas	(19.995.192.331,46)	52.237.182.831,41

a. Saldo Awal Kas	31 Desember 2023 (Rp) 94.538.782.580,50	31 Desember 2022 (Rp) 42.301.599.749,09
--------------------------	--	--

Saldo awal kas di Bendahara Umum Daerah (BUD) sebesar Rp94.538.782.580,59 merupakan saldo Kas di BUD per 1 Januari 2023.

b. Saldo Akhir Kas	31 Desember 2022 (Rp) 74.484.067.946,04	31 Desember 2021 (Rp) 94.538.782.580,50
---------------------------	--	--

Saldo akhir kas di BUD sebesar Rp74.484.067.946,04 merupakan saldo kas Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai per tanggal 31 Desember 2023. Perhitungan saldo akhir kas sebagai berikut:



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Tabel 5.5.5.1. Saldo Akhir Kas di BUD

Uraian	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
Kenaikan kas bersih selama periode	(19.995.192.331,46)	52.237.182.831,41
Saldo awal kas	94.538.782.580,50	42301599749
Koreksi SILPA	(59.522.303,00)	0,00
Saldo awal kas setelah koreksi	94.479.260.277,50	42.301.599.749,09
Saldo Akhir Kas	74.484.067.946,04	94.538.782.580,50

Jika dibandingkan dengan saldo kas di Neraca, maka saldo Kas di Kas Daerah sesuai Laporan Arus Kas dapat dirinci sebagai berikut.

1. Kas di Kas Daerah	:	70.030.184.857,69
2. Kas di Bendahara Penerimaan	:	16.000.000,00
3. Kas di Bendahara FKTP	:	2.201.801.176,98
4. Kas di Bendahara Bos	:	388.390.595,00
5. Kas di Bendahara Pengeluaran	:	5.359.999,42
6. Kas Lainnya	:	2.575.335.635,00
Jumlah	:	75.217.072.264,09

5.6 PENJELASAN POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Fungsi Laporan Perubahan Ekuitas adalah sebagai penghubung antara Laporan Operasional dengan Neraca yang menerangkan tentang kenaikan atau penurunan ekuitas atas aktivitas operasional pada tahun pelaporan. Berikut tabel Laporan Perubahan Ekuitas Tahun Anggaran 2023 dan 2022:

Tabel 5.6. Laporan Perubahan Ekuitas Tahun Anggaran 2023

Uraian	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
Ekuitas Awal	2.088.330.491.856,62	1.986.423.876.742,34
Surplus / (Defisit) - LO	61.603.600.628,00	109.961.613.641,22
Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar	(15.754.768.342,73)	(8.054.998.526,94)
Koreksi Nilai Persediaan	0,00	0,00
Koreksi Selisih Revaluasi Aset Tetap	0,00	0,00
Koreksi Kas	(99.933.134,95)	773.415.150,00
Koreksi Piutang	(3.946.795.542,45)	56.802.307,70
Koreksi Investasi	(6.478.617.641,33)	665.745.115,22
Koreksi Aset Tetap	(5.039.352.024,00)	(13.581.649.819,00)
Koreksi Aset Lainnya	(190.070.000,00)	4.030.688.719,14
Lain - lain	0,00	0,00
Ekuitas Akhir	2.134.179.324.141,89	2.088.330.491.856,62



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Rincian pos pada Laporan Perubahan Ekuitas tahun 2023 dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Saldo awal ekuitas Tahun 2023 sebesar Rp2.088.330.491.856,62 merupakan saldo akhir ekuitas tahun 2022 sesuai dengan neraca *audited*.
- b. Surplus/defisit-LO sebesar Rp61.603.600.628,00 merupakan surplus atas kegiatan operasional Tahun 2023 yang menambah nilai ekuitas pada Neraca Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai.
- c. Dampak kumulatif perubahan kebijakan/kesalahan mendasar dapat dirincikan sebagai berikut:
 1. Koreksi Kas sebesar (Rp99.933.134,95) merupakan koreksi kas di kas daerah sebesar (Rp931.513,00), Kas dana bos sebesar (Rp85.435.528,00) dan Kas lainnya sebesar (Rp13.566.093,95) pada Badan Keuangan Daerah.
 2. Koreksi Piutang sebesar (Rp3.946.795.542,45) merupakan Piutang Dana Perimbangan-Dana Transfer Umum-DBH-DBH CHT sebesar Rp41.114.436,00 pada Badan Keuangan Daerah. Koreksi Penyisihan piutang sebesar (Rp3.905.681.106,45) merupakan Piutang Dana Transfer Umum-DBH CHT sebesar (Rp3.946.795.542,45) dan Penyisihan Piutang Dana Perimbangan-Dana Transfer Umum-DBH-DBH CHT sebesar Rp41.114.436,00 pada Badan Keuangan Daerah.
 3. Koreksi Investasi sebesar (Rp6.478.617.641,33) merupakan koreksi Penyertaan Modal kepada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sebesar (Rp6.478.617.641,33) pada Badan Keuangan Daerah.
 4. Koreksi Aset Tetap sebesar (Rp5.039.352.024,00) yang dapat dirincikan sebagai berikut:
 - a. Tanah sebesar Rp363.732.100,00 merupakan tanah Persil Lainnya bertambah sebesar Rp969.600.000,00 pada Dinas Pendidikan. Tanah untuk Bangunan tempat Kerja berkurang sebesar (Rp582.595.500,00) pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian dan berkurang sebesar (Rp11.952.400,00) pada Dinas Perhubungan serta Tanah untuk Bangunan Jaringan pada Dinas Komunikasi dan Informatika berkurang sebesar (Rp11.320.000,00).
 - b. Koreksi Peralatan dan Mesin sebesar (Rp308.853.999,00) merupakan Alat Penyimpan Hasil Percobaan Pertanian
 - c. Koreksi Gedung dan Bangunan sebesar (Rp410.853.752,00) Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan sebesar Rp426.600.000 pada Kecamatan Siberut Utara. Bangunan Gedung Tempat Pertemuan bertambah sebesar Rp1.592.550.916,00 pada Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga. Bangunan Kesehatan berkurang sebesar (Rp86.020.000,00) pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Gedung Kantor berkurang sebesar (Rp2.430.004.668,00) pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
 - d. Koreksi Jalan, Jaringan dan Irigasi sebesar (Rp4.324.394.267,00) merupakan Jalan Lainnya berkurang sebesar (Rp362.413.467,00) dan Bangunan Sawah Irigasi berkurang senilai (Rp1.689.900.000,00) pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian. Instalasi Air Buangan Domestik berkurang sebesar (Rp2.272.080.800,00) pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

- e. Koreksi Aset Tetap lainnya sebesar (Rp135.619.000,00) merupakan Buku Umum pada Dinas Pendidikan.
 - f. Koreksi Akumulasi Penyusutan sebesar (Rp223.363.106,00) merupakan Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Kesehatan bertambah senilai Rp7.024.967,00 dan berkurang sebesar (Rp7.024.967,00) pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja – Bangunan Gedung Tempat Pertemuan sebesar (Rp43.480.106,00) pada Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga. Akumulasi Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Mess/Wisma/Bungalow/ Tempat Peristirahatan sebesar (Rp179.883.000,00) pada Kecamatan Siberut Utara.
5. Koreksi Aset Lainnya sebesar (Rp190.070.000,00) merupakan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Bendahara sebesar (Rp1.000.000,00). Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud-Software bertambah senilai Rp912.745.000,00 pada Badan Keuangan Daerah. Software berkurang sebesar (Rp971.815.000,00) pada Badan Keuangan Daerah. Aset Rusak Berat Berkurang Sebesar (Rp130.000.000,00) pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian.
- d. Saldo akhir ekuitas per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp2.134.179.324.141,89.



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

BAB VI

PENJELASAN INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN

6.1 PENGGUNAAN SISTEM INFORMASI PEMERINTAH DAERAH (SIPD)

Pada tahun anggaran 2023 proses pengelolaan keuangan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai secara keseluruhan menggunakan sistem aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah mulai dari penyusunan APBD, Penatausahaan sampai ke penyusunan laporan keuangan. Pada tahun ini merupakan tahun kedua penyajian laporan keuangan yakni Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL), Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Arus Kas (LAK) dan Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) dari sistem aplikasi SIPD. Dalam penyusunan LKPD tahun 2023 juga menggunakan Aplikasi Simda BMD untuk pengelolaan Laporan Aset / BMD yang telah mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 108 Tahun 2016 tentang Kodefikasi sehingga dapat menunjang kelancaran penyusunan LKPD Tahun 2023. Untuk laporan keuangan pemerintah desa juga menggunakan sistem aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) melalui kompilasi laporan 43 Desa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai.

6.2 REKENING BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH

Sesuai dengan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Dana Bantuan Operasional Sekolah Untuk Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama, untuk itu dalam upaya meringankan biaya pendidikan dan penuntasan wajib belajar 9 tahun yang bermutu maka pemerintah pusat melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menyalurkan bantuan bagi Sekolah SD/SDLB, SMP/SMPLB/SMPT/Satap/SLB baik negeri maupun swasta yang sudah terdata dalam Data Pokok Pendidikan Dasar Dan Menengah (Dapodikdasmen) yang besarnya:

- Untuk tingkat SD Rp800.000,00/siswa/tahun
- Untuk tingkat SMP Rp1.000.000,00/siswa/tahun

Prioritas penggunaan dana BOS ini adalah untuk membeli buku teks pelajaran sesuai kurikulum yang digunakan sekolah, baik pembelian buku baru, mengganti yang rusak dan membeli kekurangan agar tercukupi rasio satu siswa satu buku, disamping itu juga dapat dipergunakan untuk membiayai kegiatan operasional sekolah lainnya.

Pencatatan Pendapatan Dana BOS pada SIPD dilakukan pada menu Transaksi Non Anggaran.

6.3 KASUS HUKUM

Data perkara litigasi dan non litigasi Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai yang diselesaikan tahun anggaran 2023 sebagai berikut:

1. Klaim pencairan jaminan uang muka pekerjaan lanjutan peningkatan jalan Sikabalu-Pokai Tahun Anggaran 2012 sebesar Rp510.332.200 dengan Nomor Perkara 81/Pdt.G/2016/PN.Pdg. Tergugat PT. ASURANSI HIMALAYA PELINDUNG dan



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Penggugat Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kepulauan Mentawai. Pada proses persidangan tingkat pertama memutuskan mengabulkan gugatan Penggugat sebagian. Selanjutnya pada tingkat Banding, majelis hakim melalui Putusan Banding Nomor: 88/Pdt.G/2017/PT.Pdg tanggal 10 Oktober 2017 menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 81/Pdt.G/2016/PN.Pdg tanggal 15 November 2016. Putusan Kasasi Nomor 2950 K/Pdt/2018 memutuskan menolak permohonan Kasasi PT. ASURANSI HIMALAYA PELINDUNG. Proses klaim pencairan uang muka sebesar Rp.510.332.200,00 terkendala karena PT. ASURANSI HIMALAYA PELINDUNG sejak tanggal 20 Maret 2019 berdasarkan keterangan OJK Padang telah dinyatakan pailit. Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai dalam hal ini telah menyurati PT. ASURANSI HIMALAYA PELINDUNG dan selanjutnya berdasarkan Surat Sekretaris Daerah Nomor 180/75/Huk-2020 tanggal 16 November 2020 tentang Tagihan Jaminan Uang Muka dan Jaminan Pelaksanaan, OJK menindaklanjuti dengan pembentukan Tim Kurator. Sampai saat ini Tim Kurator yang dibentuk oleh OJK memberikan jawaban dengan Surat Himalaya Asuransi Dalam Likuidasi Nomor 025/TL-AHPDL/XI/2020 tanggal 23 November 2020 yang pada substansinya menyatakan akan membayar klaim pencairan uang muka setelah Tim Likuidasi melakukan pemeriksaan dan audit untuk memastikan posisi aset sampai tersedianya dana yang cukup untuk dilaksanakan pencairan kewajiban PT. Asuransi Himalaya Pelindung (Dalam Likuidasi).

2. Klaim pencairan jaminan pelaksanaan pekerjaan lanjutan peningkatan jalan Sikabalu-Pokai Tahun 2012 sebesar Rp247.494.000,00 dengan status hukum sampai saat ini masih dalam proses negosiasi dengan pihak PT. ASURANSI HIMALAYA PELINDUNG oleh pihak Kejaksaan Negeri Kepulauan Mentawai atas kuasa Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kepulauan Mentawai berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 180/24/Huk-2018 tanggal 20 Februari 2018. Selanjutnya Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai melalui Surat Sekretaris Daerah Nomor 180/75/Huk-2020 tanggal 16 November 2020 tentang Tagihan Jaminan Uang Muka dan Jaminan Pelaksanaan, OJK menindaklanjuti dengan pembentukan Tim Kurator. Sampai saat ini Tim Kurator yang dibentuk oleh OJK memberikan jawaban dengan Surat Himalaya Asuransi Dalam Likuidasi Nomor 025/TL-AHPDL/XI/2020 tanggal 23 November 2020 yang pada substansinya menyatakan akan membayar klaim pencairan uang muka setelah Tim Likuidasi melakukan pemeriksaan dan audit untuk memastikan posisi aset sampai tersedianya dana yang cukup untuk dilaksanakan pencairan kewajiban PT. Asuransi Himalaya Pelindung (Dalam Likuidasi).
3. Klaim pencairan jaminan uang muka pekerjaan Rehabilitasi Daerah Irigasi Malakopa sebesar Rp.485.713.500,00. Tergugat PT. ASURANSI UMUM VIDEI, penggugat Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kepulauan Mentawai dengan status hukum sampai saat ini masih dalam proses mediasi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 600/07/DPU-KKM/V-2016, dengan jaminan pelaksanaan kegiatan irigasi Malakopa berdasarkan nomor jaminan 06.91.01.0478.08.14 sebesar Rp.80.952.250,00 sudah disetor ke Kas Daerah melalui Bank Mandiri tanggal 26 Mei 2016.



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

4. Klaim pencairan jaminan pelaksanaan pekerjaan peningkatan jalan Pokai-Sirilanggai Tahun 2012 sebesar Rp147.621.900,00 dengan status hukum sampai saat ini masih dalam proses negosiasi dengan pihak PT. ASURANSI INTRA ASIA oleh pihak Kejaksaan Negeri Kepulauan Mentawai atas kuasa kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kepulauan Mentawai berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 180/22/Huk-2018 tanggal 20 Februari 2018. Pemerintah Daerah Kepulauan Mentawai melanjutkan proses mediasi melalui koordinasi dengan Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Sumatera Barat dengan Surat Sekretariat Daerah Nomor 180/32/Huk-2020 tanggal 11 Februari 2020 tentang Somasi yang ditujukan kepada PT. ASURANSI INTRA ASIA. Selanjutnya Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Sumatera Barat melalui Surat Nomor SR-312/KO.052/2020 tanggal 16 November 2020 perihal Tanggapan Pengaduan yang substansinya menyatakan bahwa PT. ASURANSI INTRA ASIA telah menanggapi somasi melalui Surat Nomor 00353/Klm-KP/AIA/III/20 tanggal 18 Maret 2020 perihal tanggapan Somasi Pencairan Jaminan Pelaksanaan.
5. Klaim pencairan jaminan pelaksanaan pekerjaan Pembangunan Jembatan Pokai (DAK Tambahan Tahun 2014) sebesar Rp194.675.500,00 dengan status hukum proses negosiasi dengan pihak PT. ASURANSI UMUM VIDEI oleh pihak kejaksaan Negeri Kepulauan Mentawai atas kuasa kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 180/21/Huk-2018 tanggal 20 Februari 2018. Selanjutnya Pemerintah Kabupaten kepulauan Mentawai melalui Surat Sekretariat Daerah Nomor 180/33/Huk-2020 tanggal 11 Februari 2020 perihal Somasi melalui Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Sumatera Barat telah memberikan tanggapan Surat Nomor SR-312/KO.052/2020 tanggal 16 November 2020 perihal Tanggapan Pengaduan yang substansinya bahwa Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Sumatera Barat terus melakukan koordinasi dengan Satuan Kerja terkait di Kantor Pusat Otoritas Jasa Keuangan Jakarta.
6. Klaim pencairan jaminan uang muka pekerjaan pembangunan jembatan Pokai (DAK Tambahan Tahun 2014) sebesar Rp297.322.582,00 dengan status hukum sampai saat ini masih dalam proses negosiasi dengan pihak PT. ASURANSI UMUM VIDEI oleh Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai bersama Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Sumatera Barat dan sudah memberikan tanggapan dengan Surat Nomor SR-312/KO.052/2020 tanggal 16 November 2020 perihal Tanggapan Pengaduan yang substansinya bahwa Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Sumatera Barat terus melakukan koordinasi dengan Satuan Kerja terkait di Kantor Pusat Otoritas Jasa Keuangan Jakarta.
7. Klaim pencairan jaminan pelaksanaan pekerjaan lanjutan Pembangunan Jembatan Muara Taikako Tahun 2013 sebesar Rp110.580.460,00 dengan status hukum sampai saat ini Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai masih dalam proses negosiasi dengan pihak PT. ASURANSI INTRA ASIA bersama Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Sumatera Barat dengan Surat Nomor SR-312/KO.052/2020 tanggal 16 November 2020 perihal Tanggapan Pengaduan yang substansinya bahwa Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Sumatera Barat terus melakukan koordinasi dengan Satuan Kerja terkait di Kantor Pusat Otoritas Jasa Keuangan Jakarta.



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

8. Klaim pencairan jaminan uang muka pekerjaan peningkatan jalan Pokai-Sirilanggai Tahun 2012 sebesar Rp297.760.600,00, dengan status hukum sampai saat ini masih dalam proses mediasi dengan pihak PT. ASURANSI UMUM VIDEI oleh pihak Kejaksaan Negeri Kepulauan Mentawai atas kuasa kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kepulauan Mentawai berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 180/20/Huk-2018 tanggal 20 Februari 2018.
9. Klaim pencairan jaminan uang muka pekerjaan Rehabilitasi Daerah Irigasi Mabolak sebesar Rp185.598.000,00 pada PT. ASURANSI UMUM VIDEI, penggugat Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepulauan Mentawai dengan status hukum sampai saat ini masih dalam proses mediasi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 600/08/DPU-KKM/V-2016.
10. Perkara perdata Nomor 19/PDT.G/2023/PN.PDG antara PT. Kinaya Nayaka sebagai penggugat lawan PPK Pembangunan Jembatan Non Permanen Muara Saibi tahun Anggaran 2014 (sebagai tergugat) perkara masih proses persidangan.
11. Perkara Tata Usaha Negara Nomor 1/G/2023/PTUN.PDG antara CV. Teknik Dirgantara selaku penggugat lawan PPK Pekerjaan konstruksi Pembangunan Embung kecamatan Sipora Selatan TA 2022 perkara ini incracht dengan hasil putusan sela majelis hakim yang menyatakan bahwa perkara a quo bukan merupakan objek sengketa TUN sehingga Pengadialan Tata usaha Negara padasng tidak berwenang memeriksa dan memutus perkara a quo akan tetapi ini kewenangan Pengadilan Negeri Padang.



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

BAB VII
PENUTUP

Demikian Catatan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2023 yang dapat kami sampaikan.

Kami terus berupaya untuk dapat menyusun dan menyajikan Laporan Keuangan yang lebih baik dan akurat, sehingga terwujud tata kelola Pemerintahan yang baik dan Pemerintah yang bersih (*Good Governance and Clean Government*).

Pj. BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI



FERNANDO JONGGURAN SIMANJUNTAK